PROTELINDO

Kantor Pusat
Jl. PHH. Mustopa Komp. Surapati Core
Blok AB (Anggrek Boulevard) No.16
Bandung
Tel : +6222 87240220
Faks : +6222 87242652
Email : investor.relations@protelindo.net
Website : **www.protelindo.co.id/www.ptsmn.co.id**

PROSPEKTUS

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II PROTELINDO TAHAP I TAHUN 2020

JADWAL

Tanggal Efektif	:	28 Agustus 2020	Tanggal Distribusi Obligasi	:	3 September 2020
Masa Penawaran Umum	:	1 September 2020	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	3 September 2020
Tanggal Penjatahan	:	2 November 2020	Tanggal Pencatatan Obligasi Pada Bursa Efek Indonesia	:	4 September 2020

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PROTELINDO

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang jasa penunjang telekomunikasi
Berkedudukan di Bandung, Jawa Barat

Kantor Pusat:
Surapati Core Blok AB (Anggrek Boulevard) No.16
Jl. P.H.H. Mustopa, Bandung 40121
Tel: +62 22 710 1348
Faks: +62 22 720 1883
Email: investor.relations@protelindo.net
Website: www.ptsmn.co.id

Kantor Cabang:
Menara BCA, Lantai 55
Jl. M.H. Thamrin No. 1
Jakarta 10310, Indonesia
Tel: +62 21 2358 5500
Faks: +62 21 2358 6446

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN II PROTELINDO
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp3.500.000.000.000 (TIGA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN")
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN II PROTELINDO TAHAP I TAHUN 2020
DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp151.000.000.000 (SERATUS LIMA PULUH SATU MILIAR RUPIAH)
("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan pemegang Obligasi. Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri dengan jumlah pokok sebesar Rp151.000.000.000 (seratus lima puluh satu miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp84.000.000.000 (delapan puluh empat miliar Rupiah) dengan Bunga Obligasi sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp67.000.000.000 (enam puluh tujuh miliar Rupiah) dengan Bunga Obligasi sebesar 7,70% (tujuh koma tujuh nol persen) per tahun berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 3 Desember 2020 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 3 September 2023 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 3 September 2025 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS BERUPA KEBENDAAN ATAU PENDAPATAN ATAU ASET LAIN PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK LAIN MANAPUN. SESUAI PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI KECUALI ASET PERSEROAN YANG TELAH DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA PARA KREDITURNYA MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA UTANG PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI INI SECARA PARI PASSU.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KOMPETISI YANG KETAT DAN PERSAINGAN HARGA DALAM INDUSTRI PENYEWAAN MENARA. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO USAHA PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DARI:
PT FITCH RATINGS INDONESIA ("FITCH")
AAA(idn) (TRIPLE A)
KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK:

BCA sekuritas
PT BCA SEKURITAS (TERAFILIASI)

mandiri sekuritas
PT MANDIRI SEKURITAS

Penawaran obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*)
Pencatatan atas obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

WALI AMANAT:
PT BANK PERMATA TBK

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 September 2020

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap I Tahun 2020 dengan nilai sebesar Rp151.000.000.000 (seratus lima puluh satu miliar Rupiah) yang merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan II Protelindo dengan nilai keseluruhan sebesar Rp3.500.000.000.000 (tiga triliun lima ratus miliar Rupiah) kepada OJK di Jakarta dengan surat No. 016/CS-OJK/PTI/V/20 tertanggal 29 Mei 2020, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608 ("UUPM") beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Obligasi pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang No. S-03312/BEI.PP2/06-2020 tanggal 15 Juni 2020, yang dibuat antara Perseroan dengan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian Obligasi yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Penjamin Emisi Obligasi, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, informasi atau fakta material, serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau penjelasan atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi (kecuali PT BCA Sekuritas) serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab X tentang Penjaminan Emisi Obligasi dan Bab XI tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

SESUAI KETENTUAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN NO.IX.C.11, PERSEROAN AKAN MELAKUKAN PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI YANG DITERBITKAN SETIAP 1 (SATU) TAHUN SEKALI SELAMA KEWAJIBAN ATAS OBLIGASI BELUM LUNAS.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI I
DEFINISI DAN SINGKATAN III
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN XII
DEFINISI TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK XIII
RINGKASAN XIV
I. PENAWARAN UMUM 1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM 20
III. PERNYATAAN UTANG 22
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 35
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 40
1. UMUM 40
2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN 41
3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 43
4. ANALISIS KEUANGAN 43
5. SEGMEN OPERASI 50
6. BELANJA MODAL 51
VI. FAKTOR RISIKO 52
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 64
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA 65
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN 65
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN 65
2. PERIZINAN 66
3. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN 66
4. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN 67
5. TATA KELOLA PERUSAHAAN (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*/GCG) 71
6. STRUKTUR ORGANISASI 83
7. SUMBER DAYA MANUSIA 83
8. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM 86
9. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA YANG BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN 20% (DUA PULUH PERSEN) ATAU LEBIH 87
10. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK 88
11. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA 96
12. ASET TETAP 134
13. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI 136
14. ASURANSI 138
15. PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, SERTA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 139
16. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) 139
B. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK DAN KECENDERUNGAN SERTA PROSPEK USAHA 139
1. UMUM 139
2. KEUNGGULAN KOMPETITIF 142
3. PORTOFOLIO MENARA TELEKOMUNIKASI 145
4. PORTOFOLIO JARINGAN SERAT KABEL OPTIK DAN VSAT 152
5. ANALISA MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) 153
6. PELANGGAN PERSEROAN 153
7. STRATEGI PEMASARAN 155
8. PERSAINGAN 155
9. STRATEGI USAHA 156
10. PROSPEK USAHA 157
11. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN (CSR) 158
12. KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN 160

IX. PERPAJAKAN 161
X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI 162
XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL 163
XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT 166
XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI 172
XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FPPO 176
XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 177
XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN 178

DEFINISI DAN SINGKATAN

Singkatan dan kata-kata yang digunakan dalam Prospektus ini memiliki makna dan arti seperti dijelaskan berikut ini:

Afiliasi

Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 UUPM, sebagai berikut:

a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;
d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
f. hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

Anggaran Dasar

Berarti Anggaran Dasar Perseroan.

Agen Pembayaran

Berarti KSEI, beserta para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, yang ditunjuk oleh Perseroan, dan berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan jumlah Pokok Obligasi beserta Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran, dengan memperhatikanketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Bank Kustodian

Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk menjalankan usaha sebagai Kustodian.

Bapepam

Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Bapepam dan LK

Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/PMK.01/2014 tanggal 11 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

BEI

Berarti PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, dimana tempat Obligasi Perseroan dicatatkan.

BNRI

Berarti Berita Negara Republik Indonesia.

Bunga Obligasi

Berarti jumlah Bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan yaitu sebesar 7,00% untuk seri A dan 7,70% untuk seri B. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun

dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Bursa Efek

Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh BEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya tempat Obligasi dicatatkan.

Daftar Pemesanan Pembelian Obligasi

Berarti daftar yang memuat nama para pemesan Obligasi dan jumlah Obligasi yang dipesan yang disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi, yang dibuat oleh masing-masing Agen Penjualan dan/atau Penjamin Emisi Obligasi.

Daftar Pemegang Obligasi

Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi oleh seluruh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

Denda

Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Bunga Obligasi per tahun dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Dokumen Emisi

Berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan; Perjanjian Perwaliamanatan; Akta Pengakuan Utang; Penjanjian Penjaminan Emisi Obligasi; Prospektus; Perjanjian Agen Pembayaran; Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI; Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek antara Perseroan dengan Bursa Efek untuk Pencatatan Obligasi di Bursa Efek; dan Dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi beserta semua perubahan-perubahan, penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya serta dokumen lain yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Efek

Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek.

Efektif

Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu :

a. atas dasar lewatnya waktu yaitu :
   45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau

   45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal perubahan terakhir

atas Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau

b. atas dasar pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

Emisi — Berarti suatu Penawaran Umum Obligasi oleh Perseroan yang dilakukan untuk dijual dan diperdagangkan kepada Masyarakat.

Fitch — Berarti PT Fitch Ratings Indonesia yaitu pihak yang melakukan pemeringkatan efek atas Obligasi yang diterbitkan Perseroan.

Formulir Konfirmasi Penjatahan — Berarti formulir hasil penjatahan atas nama pemesan yang diterbitkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Pemesan melalui Penjamin Emisi Obligasi.

Force Majeure — Berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak, seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi — Berarti formulir yang harus diisi, ditandatangani, dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Obligasi.

Harga Penawaran — Berarti 100% (seratus persen) dari nilai pokok Obligasi.

Hari Bursa — Berarti hari-hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek.

Hari Kalender — Berarti setiap hari dalam satu tahun kalender Masehi tanpa kecuali.

Hari Kerja — Berarti hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

IAPI — Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia

Jumlah Terutang — Berarti semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan emisi ini termasuk yakni berupa jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi, dan Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.

Konfirmasi Tertulis — Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.

Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO atau KTUR — Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk keperluan menghadiri RUPO atau mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPO.

KSEI Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang menjalankan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, yang dalam Emisi Obligasi ini bertugas untuk menyimpan dan mengadministrasikan penyimpanan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI dan bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.

Kustodian Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima Bunga Obligasi dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek, dan Bank Kustodian.

Manajer Penjatahan Berarti PT Mandiri Sekuritas, yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No.IX.A.7.

Masa Penawaran Berarti jangka waktu dimana Masyarakat dapat mengajukan pemesanan Obligasi sebagaimana diatur dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi yaitu paling kurang 1 (satu) Hari Kerja dan paling lama 5 (lima) Hari Kerja.

Masyarakat Berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri.

Menkumham Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebelumnya dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan dan/atau nama lainnya).

Obligasi Berkelanjutan Berarti Obligasi Berkelanjutan II Protelindo, yang akan ditawarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dengan jumlah dana yang dihimpun sebesar Rp3.500.000.000.000,- (tiga triliun lima ratus miliar Rupiah)

Obligasi Berarti Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap I Tahun 2020 dalam jumlah pokok sebesar Rp151.000.000.000,- (seratus lima puluh satu miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*). Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp84.000.000.000,- (delapan puluh empat miliar Rupiah) dengan Bunga Obligasi sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp67.000.000.000,- (enam puluh tujuh miliar Rupiah) dengan Bunga Obligasi sebesar 7,70% (tujuh koma tujuh nol persen) per tahun berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 3 Desember 2020 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 3 September 2023 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 3 September 2025 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

OJK

Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

Pemegang Obligasi

Berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Obligasi dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi, yang terdiri dari :

(1) Pemegang Rekening yang melakukan investasi langsung atas Obligasi; dan/atau

(2) Masyarakat di luar Pemegang Rekening yang melakukan investasi atas Obligasi melalui Pemegang Rekening.

Pemegang Rekening

Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.

Pemerintah

Berarti pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penawaran Awal

Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang bertujuan antara lain untuk mengetahui minat calon pembeli atas Obligasi yang akan ditawarkan.

Penawaran Umum

Berarti kegiatan penawaran Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Penawaran Umum Berkelanjutan

Berarti kegiatan penawaran umum atas Obligasi yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan POJK No. 36/ 2014.

Penitipan Kolektif

Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Pemegang Rekening, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Penjamin Emisi Obligasi

Berarti pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan dan menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) berdasarkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) atas pembelian dan pembayaran sisa Obligasi yang tidak

	diambil oleh Masyarakat sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. Yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan Emisi sesuai dengan ketentuan UUPM, yang dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas yang berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Peraturan No.IX.A.2	Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No.IX.A.7	Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep 691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan No.IX.C.11	Berarti Peraturan No.IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No.33/2014	Berarti Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No.34/2014	Berarti Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No.35/2014	Berarti Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 36/2014	Berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 30/2015	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No.7/2017	Berarti Peraturan OJK No.7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
POJK No. 9/2017	Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
POJK No. 20/2020	Berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
Perjanjian Agen Pembayaran	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Agen Pembayaran perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi beserta Denda (jika ada), sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap I Tahun 2020 No. 165 tanggal 29 Mei 2020, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH, Mhum, MKn., Notaris di Jakarta.

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap I Tahun 2020 No. 155 tanggal 28 Mei 2020, *Addendum* Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap I Tahun 2020 No. 115 tanggal 22 Juni 2020, *Addendum* Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap I Tahun 2020 No. 110 tanggal 18 agustus 2020 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.hum., M.Kn., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Perwaliamanatan	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Wali Amanat, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap I Tahun 2020 No. 153 tanggal 28 Mei 2020, *Addendum* Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap I Tahun 2020 No. 113 tanggal 22 Juni 2020, *Addendum* Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap I Tahun 2020 No. 108 tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.hum., M.Kn., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI	Berarti suatu perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan KSEI, sebagaimana dimuat dalam perjanjian yang dibuat di bawah tangan No. SP-068/OBL/KSEI/0520 tanggal 29 Mei 2020, yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan	Berarti pernyataan yang dibuat oleh Perseroan sebagaimana dimuat dalam akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap I Tahun 2020 No. 153 tanggal 28 Mei 2020, *Addendum* Perubahan I PUB Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap I Tahun 2020 No. 112 tanggal 22 Juni 2020, *Addendum* Perubahan II PUB Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap I Tahun 2020 No. 107 tanggal 18 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, SH, Mhum, MKn., Notaris di Jakarta.
Pernyataan Pendaftaran	Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
Perseroan	Berarti badan hukum yang akan melakukan Emisi yang dalam hal ini adalah PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, berkedudukan di Bandung, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan undang-undang Negara Republik Indonesia.
Pokok Obligasi	Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang terutang yang pada Tanggal Emisi berjumlah pokok sebesar Rp151.000.000.000,- (seratus lima puluh satu miliar Rupiah). Jumlah mana dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Pokok Obligasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
Prospektus	Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Obligasi, yang wajib disusun sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan di sektor Pasar Modal termasuk POJK No. 9/2017.

Prospektus Awal	Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK, sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai Harga Penawaran, Penjaminan Emisi Efek, tingkat bunga obligasi, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
Prospektus Ringkas	Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal atau Prospektus.
Rekening Efek	Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani oleh Pemegang Obligasi.
Rp	Berarti Rupiah, yaitu mata uang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
RUPO	Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.
Satuan Pemindahbukuan	Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Sertifikat Jumbo Obligasi	Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi.
Tanggal Emisi	Berarti tanggal distribusi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI, yang juga merupakan tanggal pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan.
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi	Berarti tanggal-tanggal jatuh tempo dari Obligasi yang wajib dibayar oleh Perseroan melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Daftar Pemegang Rekening, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	Berarti tanggal-tanggal pada saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
Tanggal Penjatahan	Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam perubahan perjanjian perwaliamanatan.
USD	Berarti mata uang Dolar Amerika Serikat.
UUPM	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang diterbitkan dalam Lembaran Negara No.64 Tahun 1995 Tambahan No.3608.
UUPT	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang diterbitkan dalam Lembaran Negara No.106 Tahun 2007 Tambahan No.4756.

Wali Amanat	Berarti PT Bank Permata Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan yang bertindak untuk diri sendiri dan berdasarkan akta Perjanjian Perwaliamanatan bertindak selaku kuasa dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan seluruh Pemegang Obligasi.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

Axis	:	Berarti PT AXIS Telekom Indonesia (d/h PT Natrindo Telepon Seluler)
Berca	:	Berarti PT Berca Global-Access
Esia	:	Berarti PT Bakrie Telecom Tbk.
CGS	:	Berarti PT Caturguwiratna Sumapala
HWL	:	Berarti PT Hutchison Whampoa Limited
Hutchison	:	Berarti PT Hutchison 3 Indonesia (d/h PT Hutchison CP Telecommunications)
Indosat	:	Berarti PT Indosat Tbk.
Sampoerna	:	Berarti PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia
Smart	:	Berarti PT Smart Telecom
Smartfren	:	Berarti PT Smartfren Telecom Tbk.
SMN	:	Berarti PT Sarana Menara Nusantara Tbk.
TMG	:	Berarti PT Tricipta Mandhala Gumilang
Telkom	:	Berarti PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.
Telkomsel	:	Berarti PT Telekomunikasi Selular
XL	:	Berarti PT XL Axiata Tbk. (d/h PT Excelcomindo Pratama Tbk.).

DEFINISI TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

3G	:	Berarti teknologi telekomunikasi bergerak generasi ketiga yang bisa memberikan kecepatan akses sebesar 144 kbps untuk kondisi bergerak cepat (*mobile*), atau 384 kbps untuk kondisi berjalan (*pedestrian*), atau 2 Mbps untuk kondisi diam di suatu tempat.
3,5G	:	Berarti sebuah protokol telekomunikasi bergerak yang memberikan jalur evolusi untuk jaringan 3G dan dapat memberikan kapasitas data yang lebih besar, yaitu sampai dengan 14,4 Mbps dari jaringan ke arah perangkat pelanggan.
4G	:	Berarti peningkatan dari 3G, termasuk implementasi *Long Term Evolution* (LTE) untuk *Universal Mobile Telecommunications System* (UMTS) dan WiMax 3G, untuk menciptakan sistem *mobile broadband* dengan layanan multimedia yang telah ditingkatkan.
5G	:	Berarti peningkatan/ pengembangan dari teknologi 4G namun dengan kecepatan dan gelombang yang berbeda. 5G menggunakan gelombang milimeter dengan frekuensi 30 hingga 300 gigahertz yang kekuatannya 10-100 kali lebih kuat dari 4G dan wifi. Dan kecepatan jaringan 5G diperkirakan bisa mencapai 800 Gbps per detik.
Bps	:	Berarti *bits per second*.
BTS	:	Berarti *Base Transceiver Station*, yaitu perangkat transmisi tetap pada jaringan telekomunikasi selular yang berfungsi untuk mengirim dan menerima sinyal radio dari dan ke telepon selular.
Built-to-Suit	:	Berarti pemberi tugas kepada penyedia jasa Menara Telekomunikasi independen untuk membangun dan memiliki Menara Telekomunikasi di mana pemberi kerja akan mendapat jaminan ruang sesuai perjanjian jangka panjang. Pembangunan Menara Telekomunikasi ini dilakukan melalui pihak ketiga.
EBITDA	:	Berarti laba operasi sebagai hasil pendapatan dikurangi beban pokok pendapatan lainnya, beban penjualan dan pemasaran, dan beban umum dan administrasi (tanpa dikurangi biaya-biaya keuangan, beban depresiasi, amortisasi, kerugian lain-lain, neto dan segala bentuk pajak).
Guy wires	:	Berarti kawat, tali rantai yang berfungsi sebagai pengait untuk menopang menara.
Lattice	:	Berarti suatu struktur dari menara yang terdiri dari gabungan bentangan-bentangan besi, beberapa disusun secara bersilangan.
LTE	:	Berarti *Long Term Evolution*, sebuah standar interface udara yang berkinerja tinggi untuk sistem telekomunikasi telepon genggam yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan kecepatan jaringan telepon genggam untuk pengembangan 4G.
Monopole	:	Berarti suatu struktur dari menara yang biasanya terdiri elemen berbentuk silinder.
Self-supporting	:	Berarti jenis konstruksi yang berdiri atas kekuatan sendiri atau yang mampu menopang beban konstruksi itu sendiri.
Shelter	:	Berarti tempat berbagai peralatan pemancar, penerima, dan peralatan *switching* para operator telekomunikasi
Menara Telekomunikasi	:	Berarti infrastruktur yang pada umumnya terdiri dari menara dan/atau *shelter* untuk memuat perangkat BTS yang berdiri di atas suatu lahan tertentu.
UMTS	:	Berarti *Universal Mobile Telecommunications System*.
WiMax	:	Berarti *Worldwide Interoperability for Microwave Access*, sebuah protokol telekomunikasi yang menyediakan akses internet tetap dan dapat dioperasikan di mana saja.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama "PT Profesional Telekomunikasi Indonesia" berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 2, tanggal 8 Nopember 2002, yang dibuat di hadapan Hildayanti, S.H., Notaris di Bandung dan memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-00079 HT.01.01.TH.2003 tanggal 3 Januari 2003 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 101115209017 di Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung dibawah No. 025/BH.10.11./I/2003 tanggal 15 Januari 2003 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 2095, Berita Negara Republik Indonesia No. 21, tanggal 14 Maret 2003.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 32, tanggal 4 Februari 2016, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan. Akta perubahan anggaran dasar tersebut telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0022828, tanggal 12 Februari 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0019094.AH.01.11.Tahun 2016, tanggal 12 Februari 2016.

Kegiatan Usaha

Sejak didirikan di Bandung dan resmi menjadi badan hukum pada tahun 2003, kegiatan usaha Perseroan di awali dengan Perseroan memperoleh kontrak awal *Build-to-Suit* untuk membangun dan mengoperasikan 232 Menara Telekomunikasi. Semenjak itu, Perseroan telah tumbuh secara signifikan baik melalui pertumbuhan organik, yaitu melakukan pembangunan Menara Telekomunikasi baru untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya, maupun non-organik melalui akuisisi, baik melalui akuisisi Perusahaan pemilik aset menara telekomunikai ataupun akuisisi aset Menara Telekomunikasi itu sendiri dari Perusahaan pemilik aset tersebut.

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak dalam bidang jasa penunjang telekomunikasi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan menyewakan ruang di lokasi menara yang dapat digunakan bersama oleh seluruh operator telekomunikasi di Indonesia dengan perjanjian sewa jangka panjang. Tempat yang disewakan terdiri dari ruang vertikal pada menara di mana para pelanggan Perseroan dapat memasang antena frekuensi radio dan antena *microwave*, dan juga ruang lahan untuk penempatan *shelter* dan kabinet milik para pelanggan yang merupakan tempat penyimpanan perangkat elektronik dan penyediaan listrik. Pada 31 Desember 2019, rasio sewa/*tenancy ratio* Menara Telekomunikasi Perseroan adalah 1,73x dan untuk menara yang sudah dipasarkan oleh Perseroan selama 10 tahun atau lebih rasio sewanya bisa mencapai antara 2,0x sampai 2,4x.

Prospek Usaha

Perseroan adalah pemilik dan operator Menara Telekomunikasi independen terbesar di Indonesia. Anak usaha terbesar Perseroan, iForte memiliki dan mengoperasikan infrastruktur kabel serat optik dan VSAT (*Very Small Aperture Terminal*). Perseroan tidak dimiliki oleh atau terafiliasi dengan perusahaan operator telekomunikasi nirkabel manapun. Posisi Perseroan sebagai pemilik dan operator Menara Telekomunikasi yang independen merupakan keuntungan yang signifikan, karena pelanggan Perseroan mungkin merasa enggan untuk menyewa menara dari kompetitornya dan karenanya lebih memilih untuk menyewa menara atau infrastruktur dari penyedia independen. Selain itu, Perseroan yakin dapat memberikan layanan yang lebih terarah dan jasa dengan spesialisasi tanpa memihak terhadap operator telekomunikasi tertentu.

Keterangan Mengenai Obligasi Yang Ditawarkan

Nama Obligasi	:	Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap I Tahun 2020
Jumlah Pokok Obligasi	:	Berjumlah sebesar Rp151.000.000.000,- (seratus lima puluh satu miliar Rupiah)
Harga Penawaran	:	100% dari Jumlah Pokok Obligasi
Jangka Waktu	:	Seri A : 3 (tiga) tahun Seri B : 5 (lima) tahun
Tingkat Bunga Obligasi	:	Seri A : 7,00% per tahun Seri B : 7,70% per tahun
Periode Pembayaran Bunga	:	Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi	:	Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya
Satuan Pemindahbukuan	:	Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya
Satuan Perdagangan Obligasi	:	Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya
Jaminan	:	Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus berupa kebendaan atau pendapatan atau aset lain Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun. Sesuai Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seluruh kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aset Perseroan yang telah dijaminkan secara khusus kepada para krediturnya, menjadi jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi ini secara *pari passu*.
Hasil Pemeringkatan Efek	:	AAA (idn) *(Triple A)* dari PT Fitch Ratings Indonesia.
Pembelian Kembali (*buy back*) Obligasi	:	1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi ("*sinking fund*")	:	Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan penggunaan dana bersih hasil Penawaran Umum Obligasi ini.
Hak-hak Pemegang Obligasi	:	Diuraikan dalam Bab I Prospektus ini mengenai Penawaran Umum.
Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO")	:	Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**") dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Mengenai RUPO diuraikan dalam Bab I Prospektus ini mengenai Penawaran Umum.
Wali Amanat	:	PT Bank Permata Tbk.
Agen Pembayaran	:	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**")

Rencana Penggunaan Dana Dari Hasil Penawaran Umum

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap I tahun 2020 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan dipergunakan untuk pelunasan sebagian utang Perseroan.

Struktur Permodalan Pada Saat Prospektus Diterbitkan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 126, tanggal 28 Agustus 2018, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan persetujuan pemegang saham Perseroan atas pengalihan (a) sejumlah 10.000 saham Perseroan milik CGS kepada SMN, (b) sejumlah 9.999 saham Perseroan milik TMG kepada SMN dan (c) 1 saham Perseroan milik TMG kepada Ferdinandus Aming Santoso. Akta terkait dengan pengalihan saham tersebut telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0236952, tanggal 29 Agustus 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0113164.AH.01.11.Tahun 2018, tanggal 29 Agustus 2018 ("**Akta No. 126/2018**"). Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 126/2018 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 setiap saham		%
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**10.000.000.000**	**1.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. SMN	3.322.620.186	332.262.018.600	99,9997
2. Ferdinandus Aming Santoso	1	100	0,0003
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**3.322.620.187**	**332.262.018.700**	**100,0000**
Jumlah Saham Portepel	**6.677.379.813**	**667.737.981.300**	

Data Keuangan Penting

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disajikan dalam tabel dibawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Hanny Widyastuti Sugianto, CPA (Registrasi Akuntan Publik No.AP.

1563) dan Feniwati Chendana, CPA (Registrasi Akuntan Publik No.AP. 0694) yang masing-masing menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf "hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam laporan-laporan auditor independen terkait No.01336/2.1032/AU.1/10/1563-1/1/VI/2020 bertanggal 19 Juni 2020 dan No.01335/2.1032/AU.1/10/0694-3/1/VI/2020 bertanggal 19 Juni 2020 yang juga tercantum dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Maret 2020 serta periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2020 dan 2019 disajikan untuk memenuhi persyaratan Surat OJK No. S-101/D.04/2020 tanggal 24 Maret 2020 sehubungan dengan rencana Perseroan untuk memanfaatkan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam surat tersebut. Informasi keuangan konsolidasian interim Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Maret 2020 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dan 2019, diambil dari laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Maret 2020 serta untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tidak diaudit dan tidak direviu, serta disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, dan telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 15 Mei 2020, yang seluruhnya tidak dilampirkan dalam Prospektus ini namun dapat diakses di www.ptsmn.co.id. KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) tidak melakukan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI atau reviu berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" atas laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan tanggal 31 Maret 2020 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, dan oleh karena itu KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk keyakinan lainnya atas laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan tanggal 31 Maret 2020 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut.

DATA LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2020	2019	2018
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian			
Aset Lancar	2.915.694	2.667.127	2.207.337
Aset Tidak Lancar	29.614.243	25.189.479	20.677.912
Total Aset	**32.529.937**	**27.856.606**	**22.885.249**
Liabilitas Jangka Pendek	6.789.762	4.535.479	4.721.736
Liabilitas Jangka Panjang	16.375.004	14.339.970	10.174.537
Total Liabilitas	**23.164.766**	**18.875.449**	**14.896.273**
Total Ekuitas	**9.365.171**	**8.981.157**	**7.988.976**

DATA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
Pendapatan	1.819.909	1.481.913	6.454.302	5.867.860
Depresiasi dan Amortisasi	(419.872)	(328.401)	(1.349.042)	(1.113.789)
Beban Pokok Pendapatan	(520.201)	(441.368)	(1.807.370)	(1.541.309)
Laba Bruto	1.299.708	1.040.545	4.646.932	4.326.551
Laba Usaha	831.455	880.032	3.990.440	3.802.723
Laba Sebelum Beban Pajak Final dan Pajak Penghasilan	565.146	629.800	3.071.141	2.963.719
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	524.698	629.275	2.966.712	2.940.142
Laba Periode / Tahun Berjalan	**550.061**	**478.060**	**2.417.490**	**2.210.220**
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	65.753	(53.234)	(78.263)	56.455
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	**615.814**	**424.826**	**2.339.227**	**2.266.675**

RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
Rasio pertumbuhan (%)				
Pendapatan Periode / Tahun Berjalan[1)]	22,81	8,81	9,99	9,93
Laba Periode / Tahun Berjalan[1)]	15,06	(8,20)	9,38	4,88
Total Aset[1)]	34,55	25,92	21,72	22,19
Total Liabilitas[1)]	46,95	35,60	26,71	27,91
Total Ekuitas[1)]	11,31	11,07	12,42	12,78
Rasio Usaha (%)				
Laba Kotor Periode / Tahun Berjalan / Pendapatan Periode / Tahun Berjalan[2)]	71,42	70,22	72,00	73,73
Laba Usaha Periode / Tahun Berjalan / Pendapatan Periode / Tahun Berjalan [3)]	45,69	59,38	61,83	64,81
Laba Periode / Tahun Berjalan / Pendapatan (Margin Laba / *Net Profit Margin*)[4)]	30,22	32,26	37,46	37,67
Laba Periode / Tahun Berjalan / Ekuitas (Imbal Hasil Ekuitas / ROE)[5)]	23,49	22,73	26,92	27,67
Laba Periode / Tahun Berjalan / Aset (Imbal Hasil Aset / ROA)[6)]	6,76	7,91	8,68	9,66
Rasio Keuangan (%)				
Aset / Liabilitas[7)]	140,43	153,37	147,58	153,63
Liabilitas / Ekuitas[8)] (*Debt to Equity Ratio*)	247,35	187,36	210,17	186,46
Liabilitas / Aset (*Debt to Asset Ratio*)[9)]	71,21	65,20	67,76	65,09
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek (*Current Ratio*)[10)]	42,94	58,67	58,81	46,75
Kas Atau Setara Kas / Liabilitas Jangka Pendek (*Cash Ratio*)[11)]	13,10	8,60	12,74	19,50
Margin EBITDA[12)]	86,05	82,73	83,73	84,23
Rasio Penutupan Pembayaran Utang[13)]	2,81	2,27	4,33	5,40
Rasio Utang Bersih Terhadap EBITDA Berjalan[14)]	5,88	4,55	2,35	2,13

Keterangan:

1) seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun terkait sebagai berikut:

(i) untuk akun-akun pada laporan posisi keuangan konsolidasian, selisih saldo akun-akun terkait pada periode yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada periode sebelumnya, atau

(ii) untuk akun-akun pada laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya, selisih saldo akun-akun terkait untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret, dengan saldo akun-akun tersebut untuk periode yang sama pada tahun sebelumnya, dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember dengan saldo akun-akun tersebut untuk periode yang sama pada tahun sebelumnya.

2) dihitung dengan membagi laba bruto dengan pendapatan, masing-masing untuk periode yang berakhir pada periode bersangkutan.

3) dihitung dengan membagi laba usaha dengan pendapatan, masing-masing untuk periode yang berakhir pada periode bersangkutan.

4) dihitung dengan membagi laba periode yang bersangkutan dengan pendapatan, masing-masing untuk periode yang berakhir pada periode tersebut.

5) dihitung dengan membagi laba disetahunkan untuk periode bersangkutan, dengan total ekuitas pada akhir periode tersebut.

6) dihitung dengan membagi laba disetahunkan untuk periode bersangkutan, dengan total aset pada akhir periode tersebut.

7) dihitung dengan membagi total aset dengan total liabilitas, masing-masing pada akhir periode bersangkutan.

8) dihitung dengan membagi total liabilitas dengan total ekuitas, masing-masing pada akhir periode bersangkutan.

9) dihitung dengan membagi total liabilitas dengan total aset, masing-masing pada akhir periode bersangkutan.

10) dihitung dengan membagi total aset lancar dengan total liabilitas jangka pendek, masing-masing pada akhir periode bersangkutan.

11) dihitung dengan membagi total kas dan setara kas dengan total liabilitas jangka pendek, masing-masing pada akhir periode bersangkutan.

12) margin EBITDA dihitung dengan membagi EBITDA[(i)] dengan pendapatan, masing-masing untuk periode yang berakhir pada periode yang bersangkutan.

(i) a. dihitung dengan mengurangi pendapatan dengan beban penjualan dan pemasaran, beban umum dan administrasi serta beban pokok pendapatan lainnya pada laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian yang dicantum dalam Prospektus ini.

b. analisa EBITDA yang disajikan oleh Perseroan tidak dapat dibandingkan dengan EBITDA atau pengukuran lainnya yang disajikan oleh perusahaan lain, karena tidak semua perusahaan menggunakan definisi yang sama dan metode pengukuran yang digunakan mungkin tidak dapat dibandingkan.

13) dihitung dengan membagi arus kas bebas dengan pembayaran utang.

14) dihitung dengan membagi utang bersih konsolidasi dengan EBITDA berjalan.

Faktor Risiko

1. Risiko Utama
   - Perseroan menghai kompetisi yang ketat dan persaingan harga dalam industri penyewaan menara

2. Risiko Usaha
   - Sebagian besar pendapatan Perseroan hanya berasal dari beberapa pelanggan dan Perseroan rentan terhadap risiko terkait kemampuan kredit dari pelanggan
   - Menurunnya permintaan atas komunikasi nirkabel atau menurunnya permintaan atas ruang menara, jaringan kabel serat optik dan VSAT dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan
   - Merger atau konsolidasi antar pelanggan Perseroan dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan
   - Perseroan mungkin tidak dapat mempertahankan atau menarik manajemen kunci dan tenaga ahli
   - Kegiatan Usaha Perseroan dapat terkena dampak negatif akibat perubahan maupun penafsiran atau implementasi atas peraturan perundangan yang berlaku
   - Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki, dan mungkin mengalami kesulitan untuk mendapatkan perizinan yang diperlukan untuk beberapa menara telekomunikasi, jaringan kabel serat optik, VSAT dan izin yang saat ini dimiliki mungkin tidak memadai, diubah, dicabut atau tidak diperpanjang
   - Kemampuan Perseroan untuk membangun menara telekomunikasi baru tergantung pada beberapa faktor yang berada di luar kendali Perseroan, seperti ketersediaan atau kemampuan untuk menyewa tanah atau ruang rooftop
   - Perseroan mungkin tidak dapat secara efektif mengelola pertumbuhan melalui peningkatan jumlah penyewa, pembangunan dan akuisisi
   - Ketidakmampuan Perseroan untuk melindungi hak sewa lahan dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha dan hasil kinerja Operasional
   - Menara dan infrastruktur terkait milik Perseroan dapat mengalami kerusakan akibat bencana alam dan kejadian yang tidak dapat diperkirakan oleh Perseroan dimana asuransi yang dimiliki Perseroan tidak memberikan perlindungan yang memadai
   - Perseroan memiliki kemungkinan menghadapi penolakan dari masyarakat setempat terhadap beberapa menara telekomunikasi
   - Entitas Anak kemungkinan memiliki risiko terhambatnya pembangunan/pengembangan jaringan kabel optik
   - Entitas Anak mungkin memiliki risiko gangguan karena sabotase dan bencana alam
   - Kegagalan untuk memperoleh pembiayaan dengan persyaratan yang wajar dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan strategi pertumbuhan Perseroan
   - Perseroan rentan terhadap risiko tingkat suku bunga
   - Biaya Perseroan dipengaruhi oleh harga komoditas
   - Adanya dugaan risiko kesehatan yang berasal dari emisi radio dan beberapa perkara hukum dan publikasi terkait dugaan tersebut, terlepas dari benar tidaknya klaim tersebut, dapat berdampak negatif terhadap operasional Perseroan
   - Teknologi baru dapat mengakibatkan kegiatan usaha penyewaan ruang pada menara kurang diminati oleh pelanggan potensial dan berakibat pada melambatnya pertumbuhan
   - Jumlah utang Perseroan dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan
   - Depresiasi atau volatilitas nilai tukar mata uang Rupiah dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan
   - Perseroan dan Entitas Anak rentan terhadap risiko terkait kinerja yang buruk dari kontraktor-kontraktor pihak ketiga yang menyediakan berbagai jasa bagi Perseroan dan Entitas Anak

3. Risiko Umum
   - Risiko Investasi
   - Risiko Peraturan Pemerintah
   - Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Valuta Asing
   - Risiko Terkait Pandemi (Covid-19)

4. Risiko Bagi Investor

Informasi Keterangan Tentang Efek Bersifat Utang Yang Belum Dilunasi

Jenis/Nama Efek	Tingkat Bunga	Tanggal Efektif	Nilai Efek Dicatatkan	Jatuh Tempo	Jumlah Yang Masih Terhutang per 31 Desember 2019
Obligasi Senior Tanpa Jaminan	3,25%	27 November 2014	SGD 180.000.000	27 November 2024	SGD 180.000.000
Obligasi Berkelanjutan I Perseroan Tahap I Tahun 2016					
Seri B	8,25%	17 November 2016	Rp 36.000 juta	23 November 2021	Rp 36.000 juta
Seri C	8,75%	17 November 2016	Rp 103.000 juta	23 November 2023	Rp 103.000 juta
TOTAL			Rp 139.000 juta SGD 180.000.000		Rp 139.000 juta SGD 180.000.000

Keterangan Mengenai Entitas Anak Yang Signifikan

Tabel berikut merupakan keterangan mengenai Entitas Anak yang memiliki kontribusi signifikan bagi Perseroan:

No.	Nama Entitas Anak	Domisili	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Saham (%)	Total Aset Entitas Anak sebelum eliminasi terhadap Total Aset Konsolidasian Perseroan (%)	Total Liabilitas Entitas Anak sebelum eliminasi terhadap Total Liabilitas Konsolidasian Perseroan (%)	Total Laba (Rugi) Sebelum Pajak Entitas Anak sebelum eliminasi terhadap Total Laba (Rugi) sebelum pajak Konsolidasian Perseroan (%)
1.	PT Iforte Solusi Infotek	Jakarta	2015	Penyelenggara jaringan tetap tertutup berbasis VSAT dan fiber optik	99,997%	12,17%	12,71%	-0,19%

I. PENAWARAN UMUM

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN II PROTELINDO
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN
SEBESAR Rp3.500.000.000.000 (TIGA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT,
PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN II PROTELINDO TAHAP I TAHUN 2020
DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR
RP151.000.000.000 (SERATUS LIMA PULUH SATU MILIAR RUPIAH)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan pemegang Obligasi. Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri dengan jumlah pokok sebesar Rp151.000.000.000 (seratus lima puluh satu miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A	:	Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp84.000.000.000 (delapan puluh empat miliar Rupiah) dengan Bunga Obligasi sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri B	:	Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp67.000.000.000 (enam puluh tujuh miliar Rupiah) dengan Bunga Obligasi sebesar 7,70% (tujuh koma tujuh nol persen) per tahun berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 3 Desember 2020 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 3 September 2023 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 3 September 2025 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

PROTELINDO

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang jasa penunjang telekomunikasi
Berkedudukan di Bandung, Jawa Barat

Kantor Pusat:
Surapati Core Blok AB (Anggrek Boulevard) No.16
Jl. P.H.H. Mustopa, Bandung 40121
Tel: +62 22 710 1348
Faks: +62 22 720 1883
Email: investor.relations@protelindo.net
Website: www.ptsmn.co.id

Kantor Cabang:
Menara BCA, Lantai 55
Jl. M.H. Thamrin No. 1
Jakarta 10310, Indonesia
Tel: +62 21 2358 5500
Faks: +62 21 2358 6446

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Fitch sebagai berikut: AAA(idn) (Triple A)

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KOMPETISI YANG KETAT DAN PERSAINGAN HARGA DALAM INDUSTRI PENYEWAAN MENARA. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO USAHA PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

PERSYARATAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No.36/2014, sebagai berikut:

i. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II akan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif;
ii. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun;
iii. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan surat pernyataan dari Perseroan No. 020/ CS-EY/PTI/V/20 tanggal 26 Mei 2020 dan surat pernyataan dari Kantor Akuntan Publik No.00160/2.1032/JL.0/10/1563-1/1/V/2020 tanggal 26 Mei 2020, yang menyatakan bahwa Perseroan tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan. Gagal bayar yang dimaksud adalah kondisi dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor.
iv. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan hasil pemeringkatan AAA(idn) (*triple A*) dari Fitch.

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014.

KETERANGAN OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

NAMA OBLIGASI

Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap I Tahun 2020.

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

JUMLAH POKOK OBLIGASI

Sebesar Rp151.000.000.000 (seratus lima puluh satu miliar Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp84.000.000.000,- (delapan puluh empat miliar Rupiah);
Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp67.000.000.000,- (enam puluh tujuh miliar Rupiah).

Pembayaran Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi pada saat jatuh tempo.

JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO

Obligasi ini diterbitkan dengan jangka waktu 3 (tiga) dan 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 3 Desember 2020 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 3 September 2023 untuk Obligasi Seri A dan tanggal

3 September 2025 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

BUNGA OBLIGASI

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

KETENTUAN UMUM PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulanan) sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga.

Bunga Obligasi tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke	Tanggal Pembayaran Bunga	
	Seri A	Seri B
1	3 Desember 2020	3 Desember 2020
2	3 Maret 2021	3 Maret 2021
3	3 Juni 2021	3 Juni 2021
4	3 September 2021	3 September 2021
5	3 Desember 2021	3 Desember 2021
6	3 Maret 2022	3 Maret 2022
7	3 Juni 2022	3 Juni 2022
8	3 September 2022	3 September 2022
9	3 Desember 2022	3 Desember 2022
10	3 Maret 2023	3 Maret 2023
11	3 Juni 2023	3 Juni 2023
12	3 September 2023	3 September 2023
13	-	3 Desember 2023
14	-	3 Maret 2024
15	-	3 Juni 2024
16	-	3 September 2024
17	-	3 Desember 2024
18	-	3 Maret 2025
19	-	3 Juni 2025
20	-	3 September 2025

JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus berupa kebendaan atau pendapatan atau aset lain Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun. Sesuai Pasal 1131 dan 1132 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata, seluruh kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aset Perseroan yang telah dijaminkan secara khusus kepada para krediturnya, menjadi jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi ini secara *pari passu*.

PENYISIHAN DANA (*SINKING FUND*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan penggunaan dana bersih hasil Penawaran Umum Obligasi ini.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Perdagangan Obligasi yang dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek telah dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
2. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
3. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
4. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
5. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
6. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak ter-Afiliasi kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
7. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut diumumkan dalam surat kabar;
8. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
9. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam poin 7. dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 8. di atas, paling sedikit memuat informasi tentang :
   a. periode penawaran pembelian kembali;
   b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
   c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
   d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
   e. tata cara penyelesaian transaksi;
   f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
   g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
   h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
   i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;

10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap pihak yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 8. dengan ketentuan :
    a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5 % (lima per seratus) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
    b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
    c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;

    dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
13. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain :
    a. jumlah Obligasi yang telah dibeli;
    b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
    c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
    d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
14. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan Obligasi yang tidak dijamin;
15. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut;
16. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut; dan
17. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan :
    a. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
    b. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

1. Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan sebagai berikut persetujuan tertulis tersebut tunduk pada ketentuan sebagai berikut :
    1.1. Memberikan pinjaman kepada pihak manapun, termasuk kepada Afiliasi Perseroan, dengan jumlah yang melebihi dari 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan, kecuali:
        a. pinjaman yang diberikan tersebut terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan Kegiatan Usaha Perseroan atau Anak Perusahaan;
        b. pinjaman ataupun komitmen pinjaman yang sudah ada sebelum ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan;
        c. pinjaman kepada karyawan termasuk Direksi dan Dewan Komisaris sepanjang hal tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku dan dilaksanakan secara wajar;
        d. pinjaman yang diberikan oleh Perseroan yang dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan atau sehubungan dengan penggunaan dana yang diperoleh Perseroan dari penerbitan Obligasi ini; atau

e. pinjaman yang diberikan dalam rangka atau terkait dengan Kegiatan Usaha, termasuk dalam rangka membiayai atau memfasilitasi akuisisi aset penunjang Kegiatan Usaha ataupun akuisisi kepemilikan saham (baik langsung maupun melalui Entitas Anak) dalam perusahaan (-perusahaan) pemilik (baik langsung maupun tidak langsung) aset penunjang Kegiatan Usaha.

1.2. Mengadakan penggabungan atau konsolidasi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan, atau melakukan akuisisi, atau mengijinkan Entitas Anak untuk melakukan akuisisi atau melakukan penggabungan atau konsolidasi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Entitas Anak, kecuali dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (surviving company), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus, dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Obligasi;
b. Perusahaan penerus (surviving company) tersebut salah satu bidang usahanya adalah bergerak dalam bidang usaha yang sama atau lebih dengan Perseroan dan/atau Entitas Anak;
c. Perusahaan yang menjadi target akuisisi atau konsolidasi tersebut memiliki bidang usaha yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan Kegiatan Usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak dan pelaksanaan akuisisi dan konsolidasi tersebut tidak membawa dampak negatif material terhadap jalannya usaha dan/atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan maupun pemenuhan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; dan
d. tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi.

Untuk menghindari keraguan, ketentuan poin 1.2 di atas ini tidak berlaku dalam hal penggabungan, konsolidasi, dan akuisisi oleh dan diantara Perseroan dan/atau pemegang saham utama Perseroan dan/atau Entitas Anak.

1.3. melakukan, dan/atau mengizinkan Entitas Anak melakukan, akusisi dan/atau pengambilalihan aset dan/atau perusahaan, kecuali akuisisi dan/atau pengambilalihan aset dan/atau perusahaan yang terkait dengan Kegiatan Usaha dan sepanjang pelaksanaan dari akuisisi dan/atau pengambilalihan aset dan/atau perusahaan tersebut tidak mengakibatkan Perseroan menjadi tidak mampu atau tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

1.4. Melakukan dan/atau mengizinkan Entitas Anak melakukan penjualan dan/atau pengalihan atau dengan cara apapun melepaskan dalam 1 (satu) atau beberapa transaksi yang berhubungan, seluruh aktiva atau sebagian besar aktiva, kecuali :

a. dalam rangka Kegiatan Usaha; atau
b. penjualan pengalihan atau pelepasan atas aktiva tetap yang sudah tua dan/atau tidak produktif (baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan satu atau lebih penjualan, penyewaan, pengalihan atau pelepasan); atau
c. Dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban yang tertuang dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perikatan yang telah ada atau dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain sebelum tanggal Perjanjian Perwaliamanatan ini.

Adapun yang dimaksud sebagian besar aktiva adalah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari total aktiva Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan.

1.5. Melakukan perubahan Kegiatan Usaha Perseroan atau memberikan ijin atau persetujuan kepada Entitas Anak untuk merubah Kegiatan Usaha, kecuali dalam hal perubahan tersebut merupakan penambahan Kegiatan Usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan jasa penunjang telekomunikasi termasuk melakukan pembelian, pembangunan, penyediaan, penyewaan dan pengelolaan infrastruktur telekomunikasi (termasuk fiber optik).

1.6. Mengurangi modal dasar dan/atau modal ditempatkan dan/atau modal disetor Perseroan. Untuk menghindari keraguan, ketentuan terkait dengan pengurangan modal dasar dan/atau modal

ditempatkan dan/atau modal disetor Perseroan sebagaimana dimaksud dalam poin ini tidak berlaku terhadap Entitas Anak.

1.7. Menerbitkan instrumen Efek hutang lain yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari Obligasi, kecuali penerbitan Efek bersifat hutang dan/atau mendapatkan pinjaman yang sifatnya non-recourse yang diterbitkan oleh Entitas Anak dan sepanjang tidak mengakibatkan Perseroan menjadi tidak mampu atau tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

- Untuk menghindari keraguan, Entitas Anak diperbolehkan menerbitkan dan/atau memperoleh pinjaman yang sifatnya non recourse termasuk untuk menjaminkan aset-aset yang dimilikinya guna perolehan pinjaman tersebut, dan sepanjang hal tersebut tidak mengakibatkan Perseroan menjadi tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

1.8. Membayar, membagikan atau mendistribusikan dividen atau melakukan pembayaran lain kepada pemegang saham pada tahun buku Perseroan, kecuali pembayaran tersebut disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundangan yang berlaku atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan dividen dari Perseroan Terbatas PT. SARANA MENARA NUSANTARA Tbk, dengan ketentuan pelaksanaan pembayaran, pembagian atau pendistribusian dividen atau pelaksanaan pembayaran lain tersebut tidak mengakibatkan dampak negatif material terhadap jalannya usaha dan/atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan maupun pemenuhan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dan Perseroan tidak sedang dinyatakan lalai berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam poin 1. di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
   b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
   c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

3. Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berkewajiban untuk :

   3.1. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lainnya yang dibuat sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian Perwaliamanatan ini.

   3.2. Menyetorkan jumlah uang untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi yang jatuh tempo yang harus telah diterima secara efektif (in good funds) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, harus telah efektif dalam rekening KSEI yang ada di Bank Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.

   Sehubungan dengan pembayaran dana tersebut di atas, Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan kepada Wali Amanat bukti pengiriman dana tersebut selambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal dilakukannya pembayaran kepada KSEI tersebut.

   Apabila lewat tanggal jatuh tempo pembayaran Bunga Obligasi dan/atau jumlah Pokok Obligasi, Perseroan belum menyerahkan dana-dana tersebut, maka Perseroan harus membayar Denda atas jumlah dana yang wajib dibayar.

   Denda tersebut dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender, sampai dengan pelunasan efektif jumlah denda tersebut di atas.

Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.

3.3. Memberitahukan atau memberikan kepada Wali Amanat, data, dokumen dan/atau keterangan-keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat (bertindak secara wajar) mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan hal lain-lain, dengan ketentuan bahwa permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis oleh Wali Amanat dengan menyebutkan perihal mengenai data, dokumen dan/atau keterangan-keterangan yang hendak dimintakan dan Perseroan akan memenuhi hal tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal diperolehnya permintaan tersebut oleh Perseroan, dengan tidak mengesampingkan hak Perseroan untuk meminta perpanjangan waktu secara wajar diperlukan Perseroan untuk memenuhi permintaan tersebut (permintaan mana tidak akan ditolak tanpa alasan yang wajar).

3.4. Menjalankan kegiatan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien serta sesuai dengan praktek keuangan dan kegiatan usaha sebagaimana mestinya yang pada umumnya dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang usaha sejenis dan peraturan yang berlaku.

3.5. Memberi izin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat, untuk selama jam kerja Perseroan memasuki gedung-gedung dan halaman-halaman yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dan untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku, izin-izin dan catatan keuangan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan yang terkait dengan penerbitan Obligasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa Wali Amanat wajib memberitahukan hal tersebut secara tertulis terlebih dahulu minimal 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya dengan menyebutkan alasan yang wajar serta hal-hal yang akan diperiksa oleh Wali Amanat.

3.6. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah kejadian-kejadian tersebut berlangsung :

a. berkaitan dengan Perseroan, setiap perubahan Anggaran Dasar, perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham serta diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
b. perkara pidana, perdata, kepailitan, administrasi dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang membawa dampak negatif material terhadap jalannya usaha dan operasional atau keadaan keuangan Perseroan maupun pemenuhan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan;
c. terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian. Dalam hal demikian, Perseroan wajib menyerahkan pada Wali Amanat selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah Perseroan mengetahui terjadinya peristiwa kelalaian tersebut, surat pernyataan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Perseroan yang memberikan gambaran lengkap atas kejadian kelalaian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;
d. setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan dan/atau Entitas Anak (jika ada) yang mempunyai dampak negatif material atas jalannya usaha dan/atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan ini;

3.7. Menyampaikan kepada Wali Amanat :

a. Salinan dari laporan-laporan disampaikan kepada OJK, Bursa Efek dan KSEI, salinan dari pemberitahuan atau surat edaran kepada pemegang saham dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas. Dalam hal Wali Amanat memandang perlu, berdasarkan permohonan Wali Amanat secara tertulis, Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan laporan-laporan tersebut di atas (jika ada) selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Perseroan.

b. Salinan resmi akta-akta dan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Obligasi dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya salinan tersebut oleh Perseroan.
c. laporan setiap pelanggaran terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini, selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah diketahuinya pelanggaran tersebut. Perseroan harus menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Perseroan, yang memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil atau diusulkan untuk diambil oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut.
d. Laporan Keuangan tahunan Perseroan (konsolidasi) yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK atau selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan mana yang lebih dahulu, Batas akhir kewajiban penyerahan Laporan Keuangan tahunan tersebut oleh Perseroan kepada Wali Amanat tersebut mengikuti batas waktu akhir penyerahan Laporan Keuangan tahunan tersebut kepada OJK, termasuk apabila OJK memberikan perpanjangan waktu penyerahan Laporan Keuangan tahunan kepada OJK.
e. Laporan keuangan tengah tahunan Perseroan (konsolidasi) yang disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK atau selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika tidak disertai laporan akuntan; atau selambat-lambatnya pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan akuntan publik yang terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan akuntan publik yang terdaftar di OJK yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan mana yang lebih dahulu, Batas akhir kewajiban penyerahan Laporan keuangan tengah tahun tersebut oleh Perseroan kepada Wali Amanat tersebut mengikuti batas waktu akhir penyerahan Laporan Keuangan tengah tahunan tersebut kepada OJK, termasuk apabila OJK memberikan perpanjangan waktu penyerahan Laporan Keuangan tengah tahunan kepada OJK.
f. Laporan keuangan triwulanan Perseroan (konsolidasi) disampaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan triwulanan jika tidak disertai laporan akuntan atau selambat-lambatnya pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan triwulanan, jika disertai laporan akuntan publik yang terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas atau selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan triwulan, jika disertai laporan akuntan publik yang terdaftar di OJK yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan, Batas akhir kewajiban penyerahan Laporan keuangan triwulanan tersebut oleh Perseroan kepada Wali Amanat tersebut mengikuti batas waktu akhir penyerahan Laporan keuangan triwulanan tersebut kepada OJK, termasuk apabila OJK memberikan perpanjangan waktu penyerahan keuangan triwulanan kepada OJK.
g. Perseroan akan memberikan kepada Wali Amanat sertifikat kepatuhan yang ditanda-tangani oleh pejabat berwenang Perseroan yang mencantumkan (secara wajar) perhitungan-perhitungan terkait dengan kepatuhan terhadap poin 3.16 huruf a dan b dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak penyerahan laporan keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam poin 3.7 huruf d, e dan f. dan konfirmasi bahwa izin mendirikan bangunan yang dimiliki Perseroan mencakup sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari jumlah seluruh Menara Telekomunikasi milik Perseroan.
h. Segera mungkin setelah mengetahui yaitu selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah terjadinya Perubahan Pengendalian Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam poin 3.20, Perseroan wajib manyampaikan kepada Wali Amanat pemberitahuan mengenai Perubahan Pengendalian Perusahaan tersebut beserta pernyataan dari Perseroan bahwa perubahan tersebut telah disetujui oleh Pemegang Saham Pengendali.

3.8. Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam poin 2 dan 3 subbab Kelalaian Perseroan atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan atau setiap peristiwa yang dapat mempengaruhi pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan Jumlah Terhutang lainnya sehubungan dengan Emisi. Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sejak timbulnya kelalaian tersebut.

3.9. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Prinsip Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3.10. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan Anak Perusahaan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, dan kecuali yang sebagaimana diungkapkan dalam dokumen Pernyataan Pendaftaran, mempertahankan dan menjaga semua hak-hak dan izin-izin pokok dan material yang sekarang dimiliki oleh Perseroan dan Anak Perusahaan dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan untuk menjalankan usahanya. Untuk menghindari keraguan, izin-izin pokok dan material sebagaimana dimaksud dalam poin ini adalah izin-izin pokok dan material yang diperlukan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan untuk menjalankan Kegiatan Usaha yang sebagaimana yang dijalankan saat ini termasuk izin mendirikan bangunan atas masing-masing Menara Telekomunikasi milik Perseroan, izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup atau izin penyelenggaran jasa akses internet atas kegiatan usaha Anak Perusahaan (sebagaimana berlaku), yang mana, kecuali yang telah sebagaimana diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran, maka ketiadaan izin-izin tersebut akan berdampak negatif material terhadap bisnis maupun kegiatan usaha Perseroan dan Perseroan berkewajiban, selama masih terdapat jumlah yang terhutang berdasarkan Obligasi, memastikan bahwa izin mendirikan bangunan yang dimiliki Perseroan mencakup sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari jumlah seluruh Menara Telekomunikasi milik Perseroan setiap triwulanan yang disampaikan bersamaan dengan disampaikannya sertifikat kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam poin 3.7 huruf g.

3.11. Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin dan persetujuan (baik dari pemerintah ataupun lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan masukan dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamantan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamantan di Republik Indonesia.

3.12. Memelihara harta kekayaan pokok dan material milik Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dilakukan pada umumnya mengenai harta milik dan usaha yang serupa. Hal tersebut, tidak berlaku terhadap penyusutan nilai yang berlaku sesuai dengan ketentuan prinsip akuntansi yang berlaku.

3.13. Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik terhadap segala resiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha utama yang sama dengan Perseroan.

3.14. Membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban dan tanggungan Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan pertauran perundangan yang berlaku.

3.15. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Nomor IX.C.11 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM DAN LK tertanggal dua puluh enam Desember dua ribu dua belas (26-12-2012) nomor Kep-712/BL/2012 tentang

Pemeringkatan Efek Bersifat Utang da/atau Sukuk berikut perubahannya dan/atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan tersebut.

3.16. Dengan tidak mengesampingkan ketentuan paragraf terakhir dari poin ini, selama Perseroan masih mempunyai kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan ini dan perjanjian lainnya sehubungan dengan Emisi, Perseroan diwajibkan :

a. Memelihara perbandingan total Pinjaman Bersih dengan Running EBITDA ("Rasio Pinjaman") tidak lebih dari 5 : 1 (lima banding satu), kecuali dalam hal Perseroan melakukan ekspansi usaha, akuisisi, termasuk dalam rangka akuisisi dan/atau pembiayaan untuk akuisisi aset penunjang Kegiatan Usaha termasuk menara telekomunikasi dan/atau infrastruktur telekomunikasi lainnya (yang mencakup tetapi tidak terbatas pada fiber optik dan/atau data center) ataupun akuisisi dan/atau pembiayaan untuk akuisisi kepemilikan saham (baik langsung maupun melalui Entitas Anak) dalam perusahaan (-perusahaan) pemilik (baik langsung maupun tidak langsung) aset penunjang Kegiatan Usaha (yang mencakup tetapi tidak terbatas pada fiber optik dan/atau data center), termasuk juga transaksi sesuai dengan kegiatan usaha yang terkait dan/atau dilakukan dengan Perseroan Terbatas PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, Perseroan Terbatas PT. Telekomunikasi Selular, Perseroan Terbatas PT. XL Axiata Tbk dan/atau PerseroanTerbatas PT. Indosat (Persero) Tbk dan/atau masing-masing entitas-entitas anak perusahaan-perusahaan tersebut (selanjutnya disebut "**Ekspansi Usaha**"), maka Perseroan diperbolehkan memiliki Rasio Pinjaman sampai dengan 7 : 1 (tujuh banding satu);

b. Memelihara perbandingan antara Running EBITDA dengan Beban Bunga Kas tidak kurang dari 1,5 : 1 (satu koma lima banding satu);

Sebagaimana tercermin dalam laporan triwulanan Perseroan yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan poin 3.7 huruf f Perjanjian ini.

- Pinjaman Bersih berarti hutang yang menimbulkan kewajiban dalam bentuk bunga maupun bagi hasil (instrumen syariah) termasuk hutang bank, hutang efek konversi dan instrumen pinjaman lainnya setelah dikurangi posisi Kas dan Setara Kas. Untuk menghindari keragu-raguan, Pinjaman Bersih dalam paragraf ini tidak termasuk atau tidak mencakup utang Sewa Pembiayaan yang berarti tiap kontrak sewa-menyewa atau sewa-beli yang akan, sesuai dengan Prinsip-prinsip Akuntansi yang berlaku, diperlakukan sebagai suatu sewa-menyewa keuangan (*financial lease*) atau sewa-menyewa modal (*operating lease*).
- Pinjaman bersifat non-recourse di tingkat proyek yang dimiliki Entitas Anak dan/atau pinjaman yang disubordinasikan tidak termasuk dari perhitungan ini.
- Yang dimaksud Running EBITDA adalah laba operasi sebagai hasil "Pendapatan" dikurangi "Beban Pokok Pendapatan", "Beban Penjualan" dan "Beban Umum dan Adiministrasi", selama 3 (tiga) bulan terakhir, yang hasilnya disetahunkan (annualized). Untuk menghindari keraguan, Running EBITDA di sini tidak dikurangi biaya-biaya keuangan, beban depresiasi, amortisasi dan segala bentuk pajak. Dalam hal Perseroan melakukan Ekspansi Usaha dengan nilai kontrak sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) atau lebih, maka Running EBITDA yang disebutkan dalam huruf (a) dan (b) poin ini, juga akan memperhitungkan tambahan kontribusi EBITDA (kontribusi EBITDA akan diperhitungkan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku) dari hasil Ekspansi Usaha tersebut dengan memperhitungkan 12 (dua belas) bulan ke depan (dihitung dengan tambahan penghasilan usaha yang diperoleh dari hasil Ekspansi Usaha) dengan didasarkan nilai yang dimuat dalam kontrak dari hasil Ekspansi Usaha yang timbul dalam periode 12 (dua belas) bulan terhitung sejak: (i) efektifnya Ekspansi Usaha atau (ii) timbulnya tambahan pinjaman baru yang diperoleh Perseroan untuk melakukan Ekspansi Usaha yang dikurangi dengan biaya operasional dari Ekspansi Usaha selama periode yang relevan, yang perhitungannya akan disampaikan oleh Perseroan pada hari yang sama dengan masing-masing butir (i) atau (ii) tersebut atau bersamaan waktunya dengan kewajiban penyampaian sertifikat kepatuhan sebagaimana diatur dalam poin 3.7 huruf g Perjanjian ini.

3.17. Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi serta menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan

Sertifikat Jumbo Obligasi yang lama apabila Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi dengan tujuan untuk pelunasan Obligasi dan fotokopinya diserahkan kepada Wali Amanat;

3.18. Tidak mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang ("PKPU") oleh Perseroan, kecuali permohonan PKPU sebagai akibat adanya gugatan pailit pihak lain kepada Pengadilan Niaga.

3.19. Dalam hal hasil pemeringkatan yang dikeluarkan oleh Pemeringkat terhadap Obligasi menjadi A+ (A Plus) atau peringkat lain yang lebih rendah dari A+ (A Plus), maka Perseroan berkewajiban untuk menyediakan dana dengan jumlah sekurang-kurangnya sama dengan nilai bunga untuk satu periode (triwulan) ("Dana Cadangan"), yang akan disetorkan oleh Perseroan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender terhitung sejak diterimanya hasil pemeringkatan tersebut oleh Perseroan ke dalam suatu rekening khusus yang dibuka atas nama Perseroan dan akan dikelola oleh Wali Amanat. Selama peringkat Obligasi belum mencapai sekurang-kurangnya AA-(idn) (Double A Minus), Perseroan berkewajiban untuk memastikan bahwa jumlah sebesar Dana Cadangan akan tersedia dalam rekening tersebut. Para Pihak setuju bahwa Dana Cadangan tersebut wajib dikembalikan oleh Wali Amanat seluruhnya kepada Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak pemberitahuan dari Perseroan dengan melampirkan surat dari Pemeringkat terkait hasil pemeringkatan baru oleh Pemeringkat atas Obligasi dengan peringkat sekurang-kurangnya AA-(idn) (Double A Minus). Selama peringkat Obligasi belum mencapai sekurang-kurangnya AA-(idn) (Double A Minus), maka seluruh jumlah Dana Cadangan yang disetorkan ke dalam rekening khusus sebagaimana dimaksud di atas menjadi hak dan dalam penguasaan sepenuhnya Wali Amanat, dan sehubungan dengan hal itu Perseroan dengan ini memberi kuasa kepada Wali Amanat untuk membuat dan menandatangani dokumen-dokumen apapun yang diperlukan sehubungan dengan penguasaan uang tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk mendebet dan mentransfer dana yang ada dalam rekening khusus guna membayar Jumlah Terutang pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau dalam hal Perseroan melakukan kelalaian berdasarkan Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan ini sebagaimana tertuang pada subbab Kelalaian Perseroan bab ini.

3.20. Melakukan pelunasan Pokok Obligasi dalam hal terjadinya peristiwa Perubahan Pengendalian Perusahaan. Untuk maksud poin ini, Perubahan Pengendalian Perusahaan berarti suatu peristiwa dimana pemegang saham pengendali Perseroan pada saat ini, yaitu Perseroan Terbatas PT. SARANA MENARA NUSANTARA Tbk, atau pemegang saham pengendali Perseroan Terbatas PT. SARANA MENARA NUSANTARA Tbk, tidak lagi memiliki kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perseroan.

3.21. Menerapkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance) dan melakukan tindakan dari waktu ke waktu atas permintaan yang wajar dari Wali Amanat, melaksanakan atau memelihara pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, yang berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat diperlukan atau, untuk menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan ini atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan.

KELALAIAN PERSEROAN

1. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian yang disebutkan dalam :
   a. Poin 2. huruf a di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus-menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat; atau
   b. Poin 2. huruf-huruf b di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus-menerus selama 60 (enam puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa

diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat; atau

c. Poin 2. huruf-huruf c dan d di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama dari 90 (sembilan puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat;

Maka Wali Amanat wajib memberitahukan kejadian tersebut kepada Pemegang Obligasi melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atas biaya Perseroan dan Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut ketentuan dan tata cara di dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan serta alasan Perseroan, dan meminta Perseroan untuk melunasi seluruh Jumlah Terhutang, maka Wali Amanat dalam waktu yang ditetapkan dalam RUPO wajib melakukan penagihan kepada Perseroan atas seluruh Jumlah Terhutang.

2. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai sebagaimana dimaksud dalam poin 1, adalah apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian tersebut dibawah ini :
   a. Perseroan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
   b. Fakta mengenai jaminan, keadaan atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
   c. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain Poin 2 huruf a dan poin 2 huruf b); atau
   d. Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian hutang oleh salah satu krediturnya (*cross default*); atau
   e. Adanya penundaan kewajiban pembayaran utang yang ditetapkan atas Emiten sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (moratorium);
3. Apabila :
   a. Sebagian besar atau seluruh hak, izin atau persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki tidak sah, atau Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat izin atau persetujuan yang diisyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Dokumen Emisi lainnya; atau
   b. Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau
   c. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
   d. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
   e. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan;
   f. Perseroan menyatakan secara tertulis ketidakmampuan untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan (standstill);

   maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO, bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali

Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo sendirinya.

4. Perseroan berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada Wali Amanat dan/atau membebaskan Wali Amanat dari setiap dan semua gugatan, kerugian, biaya, yang diderita secara langsung oleh Wali Amanat termasuk biaya wajar Konsultan Hukum yang disetujui oleh Perseroan sehubungan kelalaian Perseroan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan Dokumen Emisi ini, kecuali terhadap gugatan, kerugian, biaya yang diderita oleh Wali Amanat yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan Wali Amanat dan/atau afiliasinya.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan dibawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

1. RUPO diadakan untuk tujuan:
   a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, atau penyisihan dana pelunasan (*sinking fund*) dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
   b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibatnya, tau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
   c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
   d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam subbab Kelalaian Perseroan dan Peraturan OJK Nomor 20;
   e. mengambil tindakan lain yang diusulkan Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan :
   a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20 % (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi-nya, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
   b. Perseroan;
   c. Wali Amanat; atau
   d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam poin 2 butir a, b, dan d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan pemanggilan untuk RUPO.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Ketentuan pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO adalah sebagai berikut :
   a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
   b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
d. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain :
   (1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
   (2) agenda RUPO;
   (3) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
   (4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
   (5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO
e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.

6. Tata cara RUPO :
   a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
   b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO.
   c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
   d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
   e. Setiap Obligasi sebesar Rp.1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
   f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
   g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
   h. Sebelum pelaksanaan RUPO :
      - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
      - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya; dan
      - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
   i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
   j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
   k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
   l. Dalam hal penggantian wali amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakan RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.

7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam poin 6 huruf g, kuorum dan pengambilan keputusan :
   a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam poin 1, diatur sebagai berikut :
      (1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
         (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
         (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
         (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
         (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
         (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
      (2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
         (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
         (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
         (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
         (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
         (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
      (3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
         (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
         (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
         (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

(d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.

(e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

(1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

(2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.

(3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

(4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.

(5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.

(6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (5) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO yang keempat.

(7) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kourum kehadiran dan kourum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat.

(8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam poin 5.

8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya pemasangan iklan untuk pengumuman dan pemanggilan pemanggilan RUPO, biaya notaris dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan Berita Acara secara notariil oleh Notaris.
10. Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian

Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.

13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan Pasar Modal dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang undangan di Pasar Modal. tersebut yang berlaku.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
2. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi atas jumlah yang terutang. Denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
4. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
5. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

CARA PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh Perseroan melalui KSEI kepada Pemegang Obligasi yang menyerahkan Konfirmasi Tertulis melalui Pemegang Rekening di KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Apabila tanggal-tanggal tersebut jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

WALI AMANAT

PT Bank Permata Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap I Tahun 2020 No. 153 tanggal 28 Mei 2020, *Addendum* Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap I Tahun 2020 No. 113 tanggal 22 Juni 2020, *Addendum* Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap I Tahun 2020 No. 108 tanggal 18

Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank Permata Tbk selaku Wali Amanat.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dan hubungan kredit dengan PT Bank Permata Tbk yang bertindak sebagai Wali Amanat. Keterangan mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XII Prospektus ini.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Fitch. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang sesuai dengan surat No. 118/DIR/RAT/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 dari Fitch, Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap I Tahun 2020 telah mendapat peringkat:

AAA(idn)
(***Triple A***)

Fitch menetapkan Peringkat Nasional Jangka Panjang AAA(idn) untuk Program Obligasi Berkelanjutan II Protelindo sejumlah maksimum Rp3.500.000.000.000 (tiga triliun lima ratus miliar Rupiah) dan Peringkat Nasional Jangka Panjang AAA(idn) Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap I Tahun 2020 sebesar Rp151.000.000.000 (seratus lima puluh satu miliar Rupiah) yang seluruhnya akan digunakan untuk pelunasan utang Perseroan.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Fitch, sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUPM. Sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang, Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi ini setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Obligasi tersebut belum lunas sebagaimana yang diatur dalam Peraturan No.IX.C.11.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Hak pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap I tahun 2020 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan dipergunakan untuk pelunasan sebagian utang Perseroan. Berikut adalah rincian utang bank Perseroan yang akan dilunasi sebagian:

Nama Bank	:	PT Bank Central Asia Tbk.
Perjanjian Pinjaman Beserta Perubahan Terakhir	:	IDR500.000.000.000 *Revolving Loan Facility Agreement* tertanggal 21 Desember 2016 sebagaimana diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Fasilitas tertanggal 19 September 2018 serta diubah terakhir kali dengan Perjanjian Perubahan Kelima tertanggal 15 April 2020
Bentuk Fasilitas	:	Perjanjian pinjaman bergulir
Jumlah Fasilitas	:	Rp750.000.000.000 (Fasilitas A)
Saldo Utang pada 31 Desember 2019	:	Rp750.000.000.000
Jumlah Yang Akan Dibayarkan*	:	Rp146.024.075.000
Sisa Saldo Utang**	:	Rp603.975.925.000
Tingkat Suku Bunga	:	JIBOR + 1,50%
Jangka Waktu	:	21 Desember 2016 – 6 September 2020
Jatuh Tempo	:	6 September 2020
Penggunaan Dana Pinjaman	:	Pembiayaan keperluan umum perusahaan, biaya operasional dan *cashflow bridging*
Rencana Pelunasan	:	September 2020
Prosedur Pelunasan	:	Perusahaan akan menyediakan dana dalam rekening pendebetan di bank tersebut (*autodebet*) sebelum tanggal jatuh tempo
Sifat Hubungan Afiliasi	:	Secara tidak langsung sama-sama dimiliki dan dikendalikan oleh Keluarga Robert Budi Hartono dan Keluarga Michael Bambang Hartono.

*Keterangan: *Jumlah tersebut telah dikurangi dengan biaya emisi yang telah ditentukan.*
***telah disesuaikan besaran dari Jumlah Yang Akan Dibayarkan dengan memperhitungkanTingkat Suku Bunga yang berlaku.*

Apabila dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka kekurangannya akan dibiayai dengan arus kas internal Perseroan dan/atau pinjaman dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala kepada OJK dan para pemegang Obligasi melalui Wali Amanat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan telah direalisasikan sesuai dengan POJK No. 30/2015. Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut akan ditempatkan dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Apabila penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap I Tahun 2020 akan diubah, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPO dengan mengemukakan rencana dan alasan beserta pertimbangan dan perubahan penggunaan dana tersebut. Perubahan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari RUPO sesuai

dengan POJK No. 30/2015. Selanjutnya Perseroan melaporkan hasil RUPO kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan RUPO.

Sesuai POJK No.9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 3,29531456953642% (tiga koma dua sembilan lima tiga satu empat lima enam sembilan lima tiga enam empat dua persen) dari nilai emisi Obligasi yang meliputi:

a) Biaya jasa untuk penjamin emisi efek: 0,385% (nol koma tiga delapan lima persen) yang terdiri dari:
   - Biaya jasa penjamin pelaksana emisi (*management fee*) sekitar 0,275% (nol koma dua tujuh lima persen);
   - Biaya jasa penjaminan emisi (*underwriting fee*) sekitar 0,055% (nol koma nol lima lima persen); dan
   - Biaya Jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,055% (nol koma nol lima lima persen).

b) Biaya jasa untuk lembaga dan profesi penunjang pasar modal: 1,94903973509934% (satu koma sembilan empat sembilan nol tiga sembilan tujuh tiga lima nol sembilan sembilan tiga empat persen), yang terdiri dari:
   - Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,54635761589404% (nol koma lima empat enam tiga lima tujuh enam satu lima delapan sembilan empat nol empat persen);
   - Biaya jasa Notaris sekitar 0,145695364238411% (nol koma satu empat lima enam sembilan lima tiga enam empat dua tiga delapan empat satu satu persen);
   - Biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,055% (nol koma nol lima lima persen);
   - Biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,947019867549669% (nol koma sembilan empat tujuh nol satu sembilan delapan enam tujuh lima empat sembilan enam enam sembilan persen);
   - Biaya jasa Pemeringkat Efek sekitar 0,254966887417219% (nol koma dua lima empat sembilan enam enam delapan delapan tujuh empat satu tujuh dua satu sembilan persen).

c) Biaya lain-lain (pungutan OJK, BEI, KSEI, percetakan, iklan, *public expose* dan lain-lain): sekitar 0,961274834437086% (nol koma sembilan enam satu dua tujuh empat delapan tiga empat empat tiga tujuh nol delapan enam persen).

Penggunaan dana hasil penawaran umum obligasi sebelumnya yaitu Obligasi Berkelanjutan I Protelindo Tahap I Tahun 2016, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, telah digunakan seluruhnya sebagaimana telah disampaikan dalam pelaporan penggunaan dana kepada OJK dalam surat Perseroan No. 002/CS-OJK/PTI/I/18 tertanggal 11 Januari 2018.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel-tabel dibawah ini menggambarkan liabilitas konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Hanny Widyastuti Sugianto, CPA (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1563) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf "hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen terkait No.01336/2.1032/AU.1/10/1563-1/1/VI/2020 bertanggal 19 Juni 2020 yang juga tercantum dalam Prospektus ini.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp18.875.449 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2019
LIABILITAS	
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang pembangungan	
menara dan usaha lainnya	633.818
Utang lain-lain	7.175
Akrual	309.362
Utang jangka panjang yang jatuh	
tempo dalam waktu satu tahun	
utang bank	
Pihak ketiga	1.194.767
Pihak berelasi	749.997
Utang pajak	38.499
Pendapatan ditangguhkan	1.518.637
Liabilitas imbalan kerja	
jangka pendek	83.224
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	**4.535.479**
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Utang jangka panjang - setelah dikurangi	
bagian yang jatuh tempo	
dalam waktu satu tahun	
Utang bank:	
Pihak ketiga	9.253.566
Pihak berelasi	1.993.510
Utang obligasi	1.976.256
Provisi jangka panjang	362.484
Liabilitas pajak tangguhan, neto	599.736
Liabilitas imbalan kerja	
jangka panjang	34.033
Pendapatan ditangguhkan	46.437
Utang derivatif	73.948
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	**14.339.970**
TOTAL LIABILITAS	**18.875.449**

1. Utang pembangunan menara dan usaha lainnya

Saldo utang pembangunan menara dan usaha lainnya Perseroan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp633.818 juta, adapun rincian utang pembangunan menara dan usaha lainnya Perseroan sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2019
Rincian per pemasok	
PT Bach Multi Global	27.366
PT Sarana Artha Lestari	22.859
PT Marsa Kanina Bestari	18.339
PT Halik Selindo Alpha	16.158
PT Baruna Tele Nusa	16.137
PT Buana Pilar Mandiri	15.976
PT Aneka Cahaya Surya	13.567
PT Solusindo Kreasi Pratama	13.025
PT Ciptakomunindo Pradipta	12.498
PT Jaya Engineering Technology	11.692
PT Bhuztan Menara Jaya	11.217
PT Handal Karya Abadi	10.061
PT Amala	9.515
PT Multipolar Technology Tbk.	9.368
PT Danusari Mitra Sejahtera	9.300
PT Dwi Pilar Pratama	8.764
PT Adi Kencana Niagatama	8.753
PT Dwijaya Cipta Persada	8.723
PT Communication Cable Systems Indonesia	8.603
PT Dentra Mitra Abadi	8.130
PT Fajar Mitra Krida Abadi	7.731
PT Puncak Monterado	7.532
PT Semangat Putratama	7.457
PT Nusantara Duasatu Telematika	7.270
PT Amarta Jaya Telekomindo	6.849
PT Smart Telecom	6.465
CV Soko Rindam	6.311
PT Global Partner Telinfra	6.056
PT Kopnatel Indonesia	5.597
CV Karya Sekawan	5.338
PT Pilar Gapura Nusa	5.181
PT Tara Telco Indonesia	5.091
PT Arthanusa Karya Persada	4.936
PT Surya Mandiri Prima	4.770
PT Bhakti Bangun Persada	4.220
PT Nakei	4.063
PT Katrina Luxindo	4.007
PT Saba Pratama	3.849
PT Sumbersolusindo Hitech	3.828
PT Lintas Teknologi Indonesia	3.772
PT Putra Intan Perkasa	3.262
PT Nexcom Bhakti Nusindo	3.012
PT Actual Kencana Adhijaya	2.882
PT Sighokoku Semesta Indonesia	2.264
PT Agcia Pertiwi	1.992
PT Viacom Media	1.432
PT Delvin Mitra Persada	1.239

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2019
Rincian per pemasok	
PT Bukaka Teknik Utama	121
Telesat Network Services, Inc	11
Lain-lain	247.229
Total	**633.818**

Utang pembangunan menara dan usaha lainnya tidak dijamin, tidak berbunga dan biasanya dilunasi dalam jangka waktu antara 30 – 60 hari.

2. Utang lain-lain

Saldo utang lain-lain Perseroan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp7.175 juta, akun ini antara lain merupakan provisi Perseroan atas pengurangan sewa PT Smartfren Telecom Tbk. yang besarannya sesuai dengan MLA antara kedua belah pihak (baik yang langsung maupun MLA peralihan dari pembelian tower), karena adanya penambahan penyewa menara (sebagai penyewa berikutnya).

3. Akrual

Saldo Akrual Perseroan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp309.362 juta, adapun rincian Akrual Perseroan sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2019
Biaya pembangunan menara	92.977
Bunga dan biaya keuangan	59.156
Pemeliharaan	38.009
Jasa professional	31.079
Pemasaran	10.847
Penalti	7.303
Lain-lain	69.991
Total	**309.362**

4. Utang Bank

Saldo Utang Bank Perseroan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp13.191.840 juta, adapun rincian Utang Bank Perseroan sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2019	Jatuh tempo dalam 1 tahun	Jatuh tempo lebih dari 1 tahun	Total
Pihak Ketiga			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	170.000	3.707.853	3.877.853
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., (JPY7.954.800.000 & Rp1.250.000)	250.000	2.017.949	2.267.949
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapura (JPY11.100.000.000)	-	1.420.429	1.420.429
PT Bank BTPN Tbk. (Member of SMBC Group)	-	1.330.000	1.330.000
PT Bank Permata Tbk	777.551	-	777.551
Bank of China (Hong Kong) Limited	-	875.000	875.000
Pihak Berelasi			

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2019	Jatuh tempo dalam 1 tahun	Jatuh tempo lebih dari 1 tahun	Total
PT Bank Central Asia Tbk	750.286	2.000.881	2.751.167
Sub-total	1.947.837	11.352.112	13.299.949
Dikurangi:			
Biaya pinjaman yang belum Diamortisasi	(3.073)	(105.036)	(108.109)
Neto	**1.944.764**	**11.247.076**	**13.191.840**

Keterangan Fasilitas	Entitas	Jumlah Fasilitas	Fasilitas yang telah dicairkan	Fasilitas yang belum dicairkan	Jadwal Pembayaran	Periode pembayaran bunga	Jaminan
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, cabang Singapura							
Fasilitas tanggal 4 Februari 2019 (amandemen terakhir 24 Juni 2019) Untuk membiayai kebutuhan umum, modal kerja serta untuk pembayaran biaya dan pengeluaran Perseoan sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	JPY 11.100.000.000 (Fasilitas pinjaman berjangka)	JPY 11.100.000.000	-	Jatuh tempo pada tanggal 4 Agustus 2022	1, 2 atau 3 bulan	iForte sebagai pemberi jaminan dan SMBC sebagai pemberi pinjaman
PT Bank BTPN Tbk (Member of SMBC Group)							
Fasilitas tanggal 4 Desember 2018 (amandemen terakhir 18 September 2019)	PT Iforte Solusi Infotek	Rp500.000 juta (fasilitas pinjaman berulang)	Rp330.000 juta	Rp170.000 juta	Jatuh tempo pada tanggal 4 Desember 2021 untuk fasilitas pinjaman berjangka.	Bulanan	Perseroan sebagai pemberi jaminan dan BTPN sebagai pemberi pinjaman
Fasilitas pinjaman berulang untuk kebutuhan umum peminjam termasuk tetapi tidak kepada modal kerja dan belanja modal dan/ atau fasilitas perdagangan untuk menunjang kegiatan operasional peminjam dengan penggunaan bank garansi		Rp100.000 juta (fasilitas perdagangan)	-	Rp100.000 juta	Jatuh tempo pada tanggal 4 Desember 2019 untuk fasilitas perdagangan	Bulanan	
Fasilitas tanggal 24 Juni 2016 (amandemen terakhir 21 November 2019) Untuk kepentingan pembayaran atas pembelian aset menara telekomunikasi dari PT XL Axiata Tbk	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp1.000.000 juta (fasilitas pinjaman berjangka)	Rp1.000.000 juta	-	Jatuh tempo pada tanggal 24 Juni 2021	1 atau 3 bulan	iForte sebagai pemberi jaminan perseroan dan BTPN sebagai pemberi pinjaman
Fasilitas tanggal 28 Februari 2017 (amandemen terakhir 2 Desember 2019) Untuk keperluan modal kerja dan/atau kebutuhan umum Perseroan	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp250.000 juta (fasilitas pinjaman berulang)	-	Rp 250.000 juta	Jatuh tempo pada tanggal 28 Februari 2020	Bulanan atau yang disepakati para pihak	iForte sebagai pemberi jaminan perseroan dan BTPN sebagai pemberi pinjaman
The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd.							
Fasilitas tanggal 14 Februari 2019 (amandemen terakhir 1 Juli 2019) Untuk membiayai kebutuhan umum Perseroan	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	JPY7.954.800.000 (fasilitas pinjaman berjangka)	JPY7.954.800.000	-	Jatuh tempo pada tanggal 14 Februari 2022	Triwulanan	Tidak ada

Keterangan Fasilitas	Entitas	Jumlah Fasilitas	Fasilitas yang telah dicairkan	Fasilitas yang belum dicairkan	Jadwal Pembayaran	Periode pembayaran bunga	Jaminan
Fasilitas tanggal 6 Februari 2019 Untuk membiayai kebutuhan umum iForte	PT Iforte Solusi Infotek	Rp500.000 juta (fasilitas pinjaman berjangka)	Rp500.000 juta	-	Jatuh tempo pada tanggal 6 Februari 2022	Bulanan	Perseroan sebagai pemberi jaminan dan MUFG sebagai pemberi pinjaman
Fasilitas tanggal 28 Februari 2017 (amandemen terakhir tanggal 2 Februari 2019) Untuk keperluan modal kerja dan/atau kebutuhan umum Perseroan	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp250.000 juta (fasilitas pinjaman berulang)	-	Rp250.000 juta	Jatuh tempo pada 28 Februari 2020	1 atau 3 bulan	iForte sebagai pemberi jaminan perseroan dan MUFG sebagai pemberi pinjaman
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.							
Fasilitas tanggal 24 Juni 2016 (amandemen terakhir tanggal 18 September 2018)	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp500.000 juta (fasilitas pinjaman berjangka A)	Rp500.000 juta	-	Jatuh tempo pada tanggal 24 Juni 2021	1 atau 3 bulan	iForte sebagai pemberi jaminan perseroan dan MUFG sebagai pemberi pinjaman
Untuk kepentingan pembayaran atas pembelian aset menara telekomunikasi dari PT XL Axiata Tbk dan untuk kebutuhan umum Perseroan dan/ atau membayar biaya dan pengeluaran berdasarkan fasilitas ini		AS$38.000.000 (fasilitas pinjaman berjangka B)	AS$38.000.000	-	Fasilitas ini telah dilunasi pada tahun 2018		
Fasilitas tanggal 18 September 2019 Untuk modal kerja, membiayai belanja modal dan pendanaan *financing* atau *reimbursing* oleh iForte	PT Iforte Solusi Infotek	Rp250.000 juta (fasilitas pinjaman berulang)	Rp250.000 juta	-	Jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2020	Triwulanan	Perseroan sebagai pemberi jaminan dan MUFG sebagai pemberi pinjaman
PT Bank HSBC Indonesia							
Fasilitas tanggal 23 Oktober 2018 (amandemen terakhir tanggal 12 Agustus 2019) Untuk modal kerja, membiayai belanja modal, dan pendanaan *financing* atau *reimbursing* oleh Perseroan	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp350.000 juta (fasilitas pinjaman berulang)	-	Rp350.000 juta	Jatuh tempo pada tanggal 30 September 2020	1, 3 atau 6 bulan	Tidak ada
Fasilitas tanggal 29 November 2019 Untuk modal kerja, membiayai belanja modal, dan pendanaan *financing* atau *reimbursing* oleh Perseroan	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp650.000 juta (fasilitas pinjaman berjangka)	-	Rp650.000 juta	Jatuh tempo pada tanggal 29 November 2022	1, 2 atau 3 bulan	Tidak ada
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk							
Fasilitas tanggal 22 April 2019 (amandemen terakhir tanggal 4 Desember 2019)	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp500.000 juta (fasilitas pinjaman berulang)	-	Rp500.000 juta	Jatuh tempo pada tanggal 5 Desember 2020	1 atau 3 bulan	iForte sebagai pemberi jaminan, Perseroan sebagai peminjam dan Mandiri sebagai pemberi pinjaman

Keterangan Fasilitas	Entitas	Jumlah Fasilitas	Fasilitas yang telah dicairkan	Fasilitas yang belum dicairkan	Jadwal Pembayaran	Periode pembayaran bunga	Jaminan
Untuk keperluan modal kerja dan/atau kebutuhan umum Perseroan							
Fasilitas tanggal 30 Mei 2018 (amandemen terakhir tanggal 18 Juli 2019)	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp1.122.853 juta (fasilitas pinjaman transaksi khusus A)	Rp1.122.853 juta	-	Jatuh tempo pada tanggal 30 Mei 2023	Bulanan	iForte sebagai pemberi jaminan dan Mandiri sebagai pemberi pinjaman
Fasilitas pinjaman transaksi khusus A untuk novasi fasilitas kredit Tranche A atas nama PT Komet Infra Nusantara dan Fasilitas pinjaman transaksi khusus B untuk novasi fasilitas kredit Tranche B atas nama PT Komet Infra Nusantara		Rp 177.147 juta (fasilitas pinjaman transaksi khusus B)	Rp177.147 juta	-			
Fasilitas tanggal 30 September 2019	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan PT Iforte Solusi Infotek	Fasilitas A Rp3.000.000 juta (fasilitas pinjaman berjangka)	Rp1.800.000 juta	Rp1.200.000 juta	Jatuh tempo pada tanggal 30 September 2024 untuk fasilitas pinjaman berjangka dan pada tanggal 5 Desember 2020 untuk fasilitas pinjaman bergulir	1 atau 3 bulan	Tidak ada
Untuk modal kerja, membiayai belanja modal dan kebutuhan umum Perseroan		Fasilitas B Rp500.000 juta (fasilitas pinjaman bergulir)	Rp170.000 juta	Rp330.000 juta			
Fasilitas tanggal 20 Juni 2017 (amandemen terakhir tanggal September 2018)	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp1.000.000 juta (fasilitas pinjaman transaksi khusus)	Rp1.000.000 juta	-	Jatuh tempo pada tanggal 19 Juni 2022	1 atau 3 bulan	iForte sebagai pemberi jaminan, Perseroan sebagai peminjam dan Mandiri sebagai pemberi pinjaman
Untuk pembiayaan perseroan secara umum, yang dapat dipergunakan antara lain untuk: (i) melakukan pembayaran terhadap kewajiban yang terhutang berdasarkan satu atau lebih perjanjian fasilitas-fasilitas bank atau perjanjian fasilitas bank lainnya (apabila ada) melalui skema pembiayaan kembali (*refinancing*) dan/atau pengambilalihan (*take over*); dan (ii) membiayai belanja modal serta kebutuhan Perseroan lainnya							
PT Bank BNP Paribas Indonesia							
Fasilitas tanggal 19 Juli 2018	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp750.000 juta (fasilitas pinjaman berulang)	-	Rp750.000 juta	Jatuh tempo pada tanggal 19 Juli 2023	1, 3, 6 bulan atau yang disepakati para pihak	iForte sebagai pemberi jaminan, Perseroan sebagai peminjam dan BNP sebagai pemberi pinjaman
Untuk kebutuhan umum Perseroan							
PT Bank DBS Indonesia							
Fasilitas tanggal 17 Mei 2018	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp1.300.000 juta (fasilitas pinjaman berulang)	-	Rp 1.300.000 juta	Jatuh tempo pada tanggal 17 Mei 2023	1, 3 atau 6 bulan	Tidak ada
Untuk modal kerja, membiayai belanja modal,							

Keterangan Fasilitas	Entitas	Jumlah Fasilitas	Fasilitas yang telah dicairkan	Fasilitas yang belum dicairkan	Jadwal Pembayaran	Periode pembayaran bunga	Jaminan
dan pendanaan *financing* atau *reimbursing* oleh Perseroan							
Fasilitas tanggal 11 Agustus 2015 (amandemen terakhir tanggal 16 Agustus 2018) Untuk (i) melunasi fasilitas pinjaman yang dimiliki iForte berdasarkan perjanjian fasilitas tertanggal 22 Februari 2013 beserta amandemennya yang dibuat oleh dan antara iForte dan DBS, (ii) membayar biaya dan pengeluaran berdasarkan fasilitas ini, dan (iii) keperluan korporasi yang bersifat umum dari iForte	PT Iforte Solusi Infotek	Rp1.200.000 juta (fasilitas pinjaman berulang)	Tidak Berlaku / Kadaluwarsa	Tidak Berlaku / Kadaluwarsa	Jatuh tempo pada tanggal 16 Agustus 2019	1 atau 3 bulan	Perseroan sebagai pemberi jaminan, dan DBS sebagai agen fasilitas
PT Bank DBS Singapura Fasilitas tanggal 19 November 2014 (amandemen terakhir tanggal 5 September 2018) Untuk pembayaran lebih awal dari setiap jumlah yang masih terutang berdasarkan Fasilitas-Fasilitas Pinjaman 2013 dan Fasilitas Pinjaman IFC	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	AS$50.000.000 (fasilitas pinjaman Berulang)	Tidak Berlaku / Kadaluwarsa	Tidak Berlaku / Kadaluwarsa	Jatuh tempo pada tanggal 19 November 2019	1, 3 atau 6 bulan	iForte sebagai pemberi jaminan, Perseroan sebagai peminjam dan DBS sebagai pemberi pinjaman
JPMorgan Chase Bank, N.A, Fasilitas tanggal 20 April 2018 (amandemen terakhir tanggal 23 April 2019) Untuk keperluan modal kerja dan/atau kebutuhan umum Perseroan	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp500.000 juta (fasilitas cerukan)	-	Rp500.000 juta	Jatuh tempo pada tanggal 23 April 2020	1, 2, 3 atau 6 bulan	Tidak ada
PT Bank Central Asia Tbk Fasilitas tanggal 21 Desember 2016 (amandemen terakhir tanggal 8 November 2019) Untuk pembiayaan *general purposes* dan *cashflow bridging* Perseroan	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Facility A Rp750.000 juta (fasilitas pinjaman berulang) Facility B Rp500.000 juta (fasilitas pinjaman *money market*) Facility C Rp2.000.000 juta (fasilitas kredit investasi)	Rp750.000 juta - Rp2.000.000 juta	- Rp500.000 juta -	Fasilitas A jatuh tempo pada tanggal 6 September 2020 Fasilitas B jatuh tempo pada tanggal 21 Mei 2020 Fasilitas C jatuh tempo pada tanggal 8 Mei 2024	1, 3 atau 6 bulan	Tidak ada
OCBC Bank Ltd, Singapura Fasilitas tanggal 19 November 2014 (amandemen terakhir tanggal 5 September 2018) Untuk pembayaran lebih awal dari setiap jumlah yang masih terutang berdasarkan Fasilitas-Fasilitas Pinjaman 2013 dan Fasilitas Pinjaman IFC	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	AS$100.000.000 (fasilitas pinjaman berulang)	-	AS$100.000.000	Jatuh tempo pada tanggal 19 November 2022	1, 3 atau 6 bulan	iForte sebagai pemberi jaminan, Perseroan sebagai peminjam dan OCBC sebagai pemberi pinjaman

Keterangan Fasilitas	Entitas	Jumlah Fasilitas	Fasilitas yang telah dicairkan	Fasilitas yang belum dicairkan	Jadwal Pembayaran	Periode pembayaran bunga	Jaminan
PT Bank Permata Tbk,							
Fasilitas tanggal 16 Agustus 2019 sebagaimana diubah pada tanggal 6 Mei 2020	PT Iforte Solusi Infotek	Rp800.000 juta (fasilitas pinjaman berulang)	Rp777.000 juta	Rp23.000 juta	Jatuh tempo pada tanggal 16 Agustus 2021	1, 3 atau 6 bulan	Perseroan sebagai pemberi jaminan, iForte sebagai peminjam dan Permata sebagai pemberi pinjaman
Untuk membiayai belanja modal dan kebutuhan umum iForte							
Bank of China (Hong Kong) Limited							
Fasilitas tanggal 8 November 2019	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Facility A: Rp875.000 juta (Fasilitas pinjaman berjangka)	Rp875.000 juta	-	Fasilitas A jatuh tempo pada tanggal 8 November 2023	1, 3 atau 6 bulan	iForte sebagai pemberi jaminan, Perseroan sebagai peminjam dan Bank of China (Hong Kong) Limited sebagai pemberi pinjaman awal
Untuk membiayai belanja modal dan kebutuhan umum Perseroan		Facility B: AS$60.000.000 (fasilitas pinjaman berulang)	-	AS$60.000.000	Fasilitas B jatuh tempo pada tanggal 8 November 2020		

Biaya pinjaman merupakan biaya ditangguhkan yang berasal dari biaya komitmen, biaya perolehan pinjaman dan biaya provisi sehubungan dengan perolehan pinjaman dan diamortisasi selama masa pinjaman.

Amortisasi atas biaya pinjaman dan biaya komitmen yang diakui pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp75.853 juta

Pada tahun 2019, tingkat bunga efektif untuk pinjaman Rupiah berkisar antara 6,1% sampai dengan 9,31% per tahun dan berkisar antara 0,72% sampai dengan 0,77% per tahun untuk pinjaman JPY.

Perseroan dan entitas anaknya diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan finansial tertentu, yaitu *debt service coverage ratio* dan *net debt to running EBITDA*. Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan dan entitas anaknya telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan tersebut.

Bank Garansi

Perseroan memperoleh fasilitas bank garansi dari PT Bank Mandiri Tbk. (Persero) sebesar Rp100.000 juta berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Bank Garansi tertanggal 6 Desember 2017 dan sebagaimana diubah dengan Perjanjian Perubahan Rp200.000 juta tertanggal 19 Desember 2018. Fasilitas bank garansi tersebut merupakan fasilitas global line yang dapat digunakan oleh IGI, iForte, KIN, DNT, QTR, dan GTP. Fasilitas Bank Garansi dapat diterbitkan dengan tenor/jangka waktu penerbitan/pembukaan maksimal 12 (dua belas) bulan sampai dengan tanggal 19 Desember 2019. Fasilitas bank garansi ini bertujuan untuk keperluan jaminan pembayaran, jaminan penawaran, atau jaminan pelaksanaan atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan dan/atau IGI, iForte, KIN, DNT, QTR dan GTP.

5. Utang Obligasi

Saldo utang obligasi Perseroan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.976.256 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Mata Uang	Mata Uang Asal	Setara Rupiah
Utang Obligasi			
Bagian jangka panjang			
Obligasi 2016	Rupiah	139.000	139.000
CGIF	Dollar Singapura	180.000.000	1.857.733
Dikurangi:			
Biaya obligasi yang belum diamortisasi			(20.477)
Total			**1.976.256**

Keterangan	Tanggal Emisi	Jatuh Tempo	Penerbit	Periode Pembayaran Bunga	Tingkat Bunga Per Tahun
Utang Obligasi					
CGIF	27 November 2014	27 November 2024	Perseroan	Tengah Tahunan	3,25%
Obligasi 2016 Seri A	23 November 2016	23 November 2019	Perseroan	Kuartalan	7,90%
Obligasi 2016 Seri B	23 November 2016	23 November 2021	Perseroan	Kuartalan	8,25%
Obligasi 2016 Seri C	23 November 2016	23 November 2023	Perseroan	Kuartalan	8,75%

Obligasi Senior Tanpa Jaminan Jatuh Tempo 2024

Pada tanggal 27 November 2014, Protelindo Finance B.V. menerbitkan Obligasi Senior Tanpa Jaminan dengan jumlah pokok sebesar SGD180.000.000 dengan bunga 3,25%, yang akan jatuh tempo di 2024 ("Obligasi Senior"). Kewajiban pembayaran dari Protelindo Finance B.V. sehubungan dengan Obligasi Senior akan ditanggung tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan oleh Credit Guarantee and Investment Facility ("CGIF"), sebuah dana amanat dari Asian Development Bank, sesuai dengan syarat dalam Jaminan CGIF. Sehubungan dengan Obligasi Senior, Perseroan, Protelindo Finance B.V., dan CGIF telah menandatangani suatu perjanjian pembayaran kembali dan ganti rugi yang mana, antara lain, mengatur tentang pembayaran biaya penjaminan dan lainnya sehubungan Jaminan CGIF dan dasar dari biaya yang dibayarkan oleh CGIF berdasarkan Jaminan CGIF akan diganti dan dijamin oleh Protelindo Finance B.V. dan Perseroan.

DB Trustees (Hong Kong) Limited bertindak sebagai wali amanat sehubungan dengan penerbitan Obligasi Senior. Obligasi Senior tersebut tercatat dan diperdagangkan di *Singapore Exchange Securities Trading Limited ("SGX-LT")* pada tanggal 28 November 2014.

Obligasi Senior tersebut dikenakan bunga sejak 27 November 2014 pada tingkat suku bunga sebesar 3,25 % per tahun, yang dibayarkan setiap semester pada tanggal 27 Mei dan 27 November setiap tahunnya, dimulai sejak 27 Mei 2015.

Baik Perseroan ataupun para entitas anaknya tidak akan membuat atau tidak diizinkan untuk menjamin seluruh atau sebagian dari properti, aset ataupun pendapatan (termasuk saham yang belum dibayarkan) yang ada atau yang akan ada.

Pada tanggal 3 Agustus 2016, Protelindo Finance B.V. dan Perseroan menandatangani (i) *Amended and Restated Trust Deed*, (ii) *Amended and Restated Agency Agreement,* (iii) *Deed of Amendment relating to the Reimbursement and Indemnity Agreement*, dengan Credit Guarantee and Investment Facility, a Trust Fund of the Asian Development Bank sebagai Penjamin, DB Trustees (Hong Kong) Limited sebagai Wali Amanat,

Deutsche Bank AG, Cabang Hong Kong sebagai *Principal Paying Agent* dan *Transfer Agent* dan Deutsche Bank Luxembourg S.A. sebagai *Registrar.* Penandatanganan perjanjian-perjanjian sebagaimana disebutkan diatas merupakan implementasi atau pelaksanaan dari tindak lanjut diperolehnya persetujuan dari para pemegang surat utang (*bondholders*) melalui *Consent Solicitation Memorandum* pada tanggal 22 Juli 2016 untuk mengubah ketentuan dalam Surat Utang, terkait pengalihan dari penerbit awal Obligasi Senior, yaitu Protelindo Finance B.V. menjadi Perseroan. Sehubungan dengan perjanjian tersebut, selanjutnya Perseroan menggantikan kedudukan Protelindo Finance B.V. sebagai penerbit Obligasi Senior terhadap para pemegang Obligasi Senior (*bondholders*).

Tingkat bunga efektif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah 3,27%.

Obligasi Berkelanjutan I Protelindo Tahap I Tahun 2016

Pada tanggal 17 November 2016, Perseroan telah memperoleh pernyataan efektif dari OJK melalui surat No. S-375/D.01/2016 dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Perseroan Tahap I Tahun 2016 ("Obligasi 2016") dengan nilai nominal sebesar Rp800.000 juta yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 November 2016. Obligasi ini dikeluarkan dalam 3 seri, yaitu:

a. Seri A sebesar Rp661.000 juta dengan tingkat bunga tetap 7,90% per tahun, berjangka waktu tiga tahun dan telah jatuh tempo pada tanggal 23 November 2019 dan telah dilunasi;
b. Seri B sebesar Rp36.000 juta dengan tingkat bunga tetap 8,25% per tahun, berjangka waktu lima tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 23 November 2021; dan
c. Seri C sebesar Rp103.000 juta dengan tingkat bunga tetap 8,75% per tahun, berjangka waktu tujuh tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 23 November 2023.

Pada tanggal 21 November 2019, Perseroan telah melakukan pembayaran seluruhnya terhadap Obligasi 2016 Seri A.

Wali Amanat sehubungan dengan penawaran umum berkelanjutan tersebut adalah PT Bank Permata Tbk, yang mana tidak mempunyai hubungan afiliasi dan tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan. Pada tanggal 9 Mei 2017, Peringkat Obligasi 2016 diafirmasi dengan AAA(idn) dari PT Fitch Ratings Indonesia.

6. Utang Pajak

Saldo Utang Pajak Perseroan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp38.499 juta, adapun rincian Utang Pajak Perseroan sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2019
Perseroan	
Pajak Penghasilan	
Pasal 4(2)	322
Pasal 21	2.235
Pasal 23/26	6.506
Pasal 29	16.016
Sub Total	**25.079**
Entitas Anak	
Pajak penghasilan	
Pasal 4(2)	1.810
Pasal 21	1.303
Pasal 23/26	1.640
Pasal 29	8.667
Sub-total	**13.420**
Total	**38.499**

7. Pendapatan Ditangguhkan

Saldo Pendapatan Ditangguhkan Perseroan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.565.074 juta, adapun rincian Pendapatan Ditangguhkan Perseroan sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2019
PT XL Axiata Tbk.	580.668
PT Hutchison 3 Indonesia	457.365
PT Telekomunikasi Selular	446.939
PT Angkasa Komunikasi Global Utama	42.663
PT Indosat Tbk.	21.305
PT Djarum	4.101
Lain-lain	12.033
	1.565.074
Bagian jangka pendek	(1.518.637)
Bagian jangka panjang	46.437

Akun ini merupakan penerimaan uang dari pelanggan sehubungan dengan perjanjian sewa dan diakui sebagai pendapatan pada saat penyerahan jasa terkait kepada pelanggan.

8. Liabilitas Imbalan Kerja

Saldo Liabilitas Imbalan Kerja Perseroan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp117.257 juta, terdiri dari liabilitas imbalan kerja jangka pendek sebesar Rp83.224 juta dan liabilitas imbalan kerja jangka panjang sebesar Rp34.033 juta dengan rincian asumsi perhitungan Liabilitas Imbalan Kerja Perseroan sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2019
Tingkat Diskonto	7,5% - 8%
Tingkat Kenaikan Gaji	9%
Usia Pensiun	56 Tahun
Tingkat Kematian	TMI 2011
Metode	*Projected unit credit*

Pada tanggal 1 Desember 2017, Perseroan mengikuti Program Pensiun Untuk Kompensasi Pesangon yang diselenggarakan oleh PT AIA Financial. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang yang diakui Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 berdasarkan perhitungan aktuaria independen, PT Dayamandiri Dharmakonsilindo, dalam laporannya pada tanggal 11 Januari 2019 dan 9 Maret 2020.

Perseroan mengikuti program ini guna memenuhi ketentuan pemerintah terkait program DPLK dan memenuhi kewajiban Perseroan yang timbul akibat Pemutusan Hubungan Kerja ("PHK") sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau peraturan perusahaan yang berlaku di Perseroan serta berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Tabel berikut menggambarkan rincian saldo liabilitas imbalan kerja Perseroan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2019
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	
Perseroan	66.414
PT Iforte Solusi Infotek	13.960
PT Iforte Global Internet	247
PT Quattro International	527
PT Komet Infra Nusantara	1.532
PT Istana Kohinoor	544

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2019
Subtotal	**83.224**
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	
PT Iforte Solusi Infotek	19.052
PT Iforte Global Internet	13.987
PT Komet Infra Nusantara	994
Subtotal	**34.033**
Total	**117.257**

9. Provisi Jangka Panjang

Saldo Provisi Jangka Panjang Perseroan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp362.484 juta, adapun rincian Provisi Jangka Panjang Perseroan sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Saldo 31 Desember 2018	Akuisisi entitas anak	Provisi tambahan	Jumlah yang terjadi dan dibebankan	Pertambahan bunga	Saldo 31 Desember 2019
Estimasi biaya pembongkaran menara	309.285	402	32.346	(2.273)	22.724	362.484

Asumsi signifikan pada tanggal 31 Desember 2019 terdiri dari tingkat diskonto dan sisa periode sebelum pembongkaran dilakukan, yaitu masing-masing adalah 8,42% dan 23,46 tahun. Provisi jangka panjang akan direalisasi ketika pembongkaran menara.

10. Liabilitas Pajak Tangguhan Neto

Saldo Liabilitas Pajak Tangguhan Neto Perseroan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp599.736 juta, adapun rincian Liabilitas Pajak Tangguhan Neto Perseroan sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2019
Perseroan	
Saldo awal liabilitas pajak tangguhan	(658.382)
Beban pajak tangguhan	(33.153)
Pembalikan pajak tangguhan	92.507
Sub-total	**(599.028)**
Entitas Anak	
Saldo awal liabilitas pajak tangguhan	(9.567)
Beban pajak tangguhan	(455)
Efek pajak tangguhan atas ekuitas	(204)
Pembalikan pajak tangguhan	9.518
Sub-total	**(708)**
Saldo akhir liabilitas pajak tangguhan, neto- konsolidasian	**(599.736)**

PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

DARI TANGGAL 31 DESEMBER 2019 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TANGGAL 31 DESEMBER 2019, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK MEMILIKI KELALAIAN ATAUPUN LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KOMITMEN, KONTINJENSI, KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN KECUALI YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN/ATAU YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG DAPAT MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PENDAFTARAN.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

ATAS MASING-MASING LIABILITAS TERSEBUT DI ATAS TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG DAPAT MENGHALANGI DILAKUKANNYA PENAWARAN UMUM.

TIDAK ADA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, TERMASUK PERKEMBANGAN TERAKHIR DARI NEGOSIASI DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disajikan dalam tabel dibawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Hanny Widyastuti Sugianto, CPA (Registrasi Akuntan Publik No.AP. 1563) dan Feniwati Chendana, CPA (Registrasi Akuntan Publik No.AP. 0694) yang masing-masing menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf "hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam laporan-laporan auditor independen terkait No.01336/2.1032/AU.1/10/1563-1/1/VI/2020 bertanggal 19 Juni 2020 dan No.01335/2.1032/AU.1/10/0694-3/1/VI/2020 bertanggal 19 Juni 2020 yang juga tercantum dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Maret 2020 serta periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2020 dan 2019 disajikan untuk memenuhi persyaratan Surat OJK No. S-101/D.04/2020 tanggal 24 Maret 2020 sehubungan dengan rencana Perseroan untuk memanfaatkan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam surat tersebut. Informasi keuangan konsolidasian interim Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Maret 2020 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dan 2019, diambil dari laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Maret 2020 serta untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tidak diaudit dan tidak direviu, serta disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, dan telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 15 Mei 2020, yang seluruhnya tidak dilampirkan dalam Prospektus ini namun dapat diakses di www.ptsmn.co.id dan tersedia di website Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id. KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) tidak melakukan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI atau reviu berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" atas laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan tanggal 31 Maret 2020 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, dan oleh karena itu KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk keyakinan lainnya atas laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan tanggal 31 Maret 2020 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut.

DATA LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2020	2019	2018
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan bank	889.160	577.683	920.884
Kas yang dibatasi penggunaannya	3.615	6.568	-
Piutang usaha			
Pihak ketiga	1.499.000	1.346.730	820.907
Pihak berelasi	2.983	822	130
Piutang lain-lain			
Pihak berelasi	19.137	15.022	162.359
Pihak ketiga	3.905	3.764	9.025
Surat berharga	-	221.375	-
Pajak dibayar dimuka	358.517	353.397	145.534
Beban dibayar dimuka			
- jangka pendek	114.701	115.617	117.798
Uang muka	24.676	26.149	30.700
TOTAL ASET LANCAR	**2.915.694**	**2.667.127**	**2.207.337**

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2020	2019	2018
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap	21.306.182	19.648.004	15.980.147
Goodwill	360.279	360.279	360.279
Beban dibayar dimuka			
- jangka panjang	489.416	493.257	572.339
Estimasi pengembalian pajak	92.919	13.532	17.413
Aset takberwujud	1.339.434	1.097.718	832.382
Sewa lokasi jangka panjang	-	2.830.788	2.510.235
Hak guna	4.958.279	-	-
Aset pajak tangguhan, neto	2.801	2.608	1.674
Aset imbalan kerja			
jangka panjang, neto	-	2.159	15.672
Piutang Derivatif	238.838	-	-
Aset tidak lancar lainnya	826.095	741.134	387.771
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	**29.614.243**	**25.189.479**	**20.677.912**
TOTAL ASET	**32.529.937**	**27.856.606**	**22.885.249**
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang pembangungan			
menara dan usaha lainnya	573.027	633.818	697.115
Utang lain-lain	7.970	7.175	6.808
Akrual	431.186	309.362	385.170
Utang jangka panjang yang jatuh			
tempo dalam waktu satu tahun			
Utang pembiayaan sewa	342.150	-	-
Utang pembiayaan konsumen	-	-	486
Utang bank			
Pihak ketiga	1.967.605	1.194.767	1.732.795
Pihak berelasi	1.200.103	749.997	-
Utang obligasi	-	-	657.906
Utang pajak	51.700	38.499	25.951
Pendapatan ditangguhkan	2.099.692	1.518.637	1.010.989
Liabilitas rencana opsi manajemen	-	-	141.652
Liabilitas imbalan kerja			
jangka pendek	116.329	83.224	62.864
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	**6.789.762**	**4.535.479**	**4.721.736**
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang jangka panjang - setelah dikurangi			
bagian yang jatuh tempo			
dalam waktu satu tahun			
Utang pembiayaan sewa	1.478.677	-	-
Utang pembiayaan konsumen	-	-	801
Utang Bank			
Pihak ketiga	9.449.822	9.253.566	6.319.654
Pihak berelasi	1.993.855	1.993.510	750.000
Utang obligasi	2.188.667	1.976.256	2.023.409
Provisi jangka panjang	395.392	362.484	309.285
Liabilitas pajak tangguhan, neto	504.001	599.736	667.949
Liabilitas imbalan kerja			
jangka panjang	36.848	34.033	24.689
Pendapatan ditangguhkan	46.737	46.437	46.916
Utang derivatif	281.005	73.948	31.834
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	**16.375.004**	**14.339.970**	**10.174.537**
TOTAL LIABILITAS	**23.164.766**	**18.875.449**	**14.896.273**

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2020	2019	2018
EKUITAS			
Modal saham	332.262	332.262	332.262
Saldo laba:			
Telah ditentukan penggunaannya	600	600	500
Belum ditentukan penggunaannya	8.922.534	8.609.410	7.575.154
Penghasilan komprehensif lain	68.539	2.786	81.049
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	9.323.935	8.945.058	7.988.965
Kepentingan nonpengendali	41.236	36.099	11
TOTAL EKUITAS	**9.365.171**	**8.981.157**	**7.988.976**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**32.529.937**	**27.856.606**	**22.885.249**

DATA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
Pendapatan	**1.819.909**	**1.481.913**	**6.454.302**	**5.867.860**
Depresiasi Dan Amortisasi	(419.872)	(328.401)	(1.349.042)	(1.113.789)
Beban Pokok Pendapatan Lainnya	(100.329)	(112.967)	(458.328)	(427.520)
Beban Pokok Pendapatan	**(520.201)**	**(441.368)**	**(1.807.370)**	**(1.541.309)**
Laba Bruto	**1.299.708**	**1.040.545**	**4.646.932**	**4.326.551**
Beban Penjualan Dan Pemasaran	(39.721)	(38.342)	(147.434)	(109.205)
Beban Umum Dan Administrasi	(113.915)	(104.664)	(444.070)	(388.459)
Beban Usaha Lainnya, Neto	(314.617)	(17.507)	(64.988)	(26.164)
Laba Usaha	**831.455**	**880.032**	**3.990.440**	**3.802.723**
Penghasilan Keuangan, Bruto	5.511	7.588	48.231	41.593
Pajak Final Atas Penghasilan Keuangan	(1.378)	(1.518)	(9.646)	(8.319)
Penghasilan Keuangan, Neto	4.133	6.070	38.585	33.274
Biaya Keuangan	(270.442)	(256.302)	(957.884)	(872.278)
Laba Sebelum Beban Pajak Final Dan Pajak Penghasilan	**565.146**	**629.800**	**3.071.141**	**2.963.719**
Beban Pajak Final	(40.448)	(525)	(104.429)	(23.577)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	**524.698**	**629.275**	**2.966.712**	**2.940.142**
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	25.363	(151.215)	(549.222)	(729.922)
LABA TAHUN BERJALAN	**550.061**	**478.060**	**2.417.490**	**2.210.220**
Penghasilan (rugi) komprehensif lain				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Keuntungan (kerugian) aktuarial	-	-	(7.012)	20.029
Pajak penghasilan tangguhan terkait	-	-	307	(591)
Pos yang akan Direklasifikasikan ke laba rugi				
Keuntungan (kerugian) neto dari lindung nilai arus kas	65.753	(53.234)	(71.558)	28.305
Pajak penghasilan tangguhan terkait	-	-	-	8.712
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN	**65.753**	**(53.234)**	(78.263)	56.455
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**615.814**	**424.826**	**2.339.227**	**2.266.675**
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada				
Pemilik entitas induk	543.124	478.060	2.406.356	2.210.213
Kepentingan non pengendali	6.937	-	11.134	7
	550.061	**478.060**	**2.417.490**	**2.210.220**

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
Total penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada				
Pemilik entitas induk	608.877	424.826	2.328.093	2.266.668
Kepentingan nonpengendali	6.937	-	11.134	7
	615.814	**424.826**	**2.339.227**	**2.266.675**
Laba tahun berjalan per saham (angka penuh)	163	144	724	665

RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
Rasio pertumbuhan (%)				
Pendapatan Periode / Tahun Berjalan[1)]	22,81	8,81	9,99	9,93
Laba Periode / Tahun Berjalan[1)]	15,06	(8,20)	9,38	4,88
Total Aset[1)]	34,55	25,92	21,72	22,19
Total Liabilitas[1)]	46,95	35,60	26,71	27,91
Total Ekuitas[1)]	11,31	11,07	12,42	12,78
Rasio Usaha (%)				
Laba Kotor Periode / Tahun Berjalan / Pendapatan Periode / Tahun Berjalan[2)]	71,42	70,22	72,00	73,73
Laba Usaha Periode / Tahun Berjalan / Pendapatan Periode / Tahun Berjalan [3)]	45,69	59,38	61,83	64,81
Laba Periode / Tahun Berjalan / Pendapatan (Margin Laba / *Net Profit Margin*)[4)]	30,22	32,26	37,46	37,67
Laba Periode / Tahun Berjalan / Ekuitas (Imbal Hasil Ekuitas / ROE)[5)]	23,49	22,73	26,92	27,67
Laba Periode / Tahun Berjalan / Aset (Imbal Hasil Aset / ROA)[6)]	6,76	7,91	8,68	9,66
Rasio Keuangan (%)				
Aset / Liabilitas[7)]	140,43	153,37	147,58	153,63
Liabilitas / Ekuitas[8)] (*Debt to Equity Ratio*)	247,35	187,36	210,17	186,46
Liabilitas / Aset (*Debt to Asset Ratio*)[9)]	71,21	65,20	67,76	65,09
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek (*Current Ratio*)[10)]	42,94	58,67	58,81	46,75
Kas Atau Setara Kas / Liabilitas Jangka Pendek (*Cash Ratio*)[11)]	13,10	8,60	12,74	19,50
Margin EBITDA[12)]	86,05	82,73	83,73	84,23
Rasio Penutupan Pembayaran Utang[13)]	2,81	2,27	4,33	5,40
Rasio Utang Bersih Terhadap EBITDA Berjalan[14)]	5,88	4,55	2,35	2,13

Keterangan:

1) seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun terkait sebagai berikut:

(i) untuk akun-akun pada laporan posisi keuangan konsolidasian, selisih saldo akun-akun terkait pada periode yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada periode sebelumnya, atau

(ii) untuk akun-akun pada laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya, selisih saldo akun-akun terkait untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret, dengan saldo akun-akun tersebut untuk periode yang sama pada tahun sebelumnya, dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember dengan saldo akun-akun tersebut untuk periode yang sama pada tahun sebelumnya.

2) dihitung dengan membagi laba bruto dengan pendapatan, masing-masing untuk periode yang berakhir pada periode bersangkutan.

3) dihitung dengan membagi laba usaha dengan pendapatan, masing-masing untuk periode yang berakhir pada periode bersangkutan.

4) dihitung dengan membagi laba periode yang bersangkutan dengan pendapatan, masing-masing untuk periode yang berakhir pada periode tersebut.

5) dihitung dengan membagi laba disetahunkan untuk periode bersangkutan, dengan total ekuitas pada akhir periode tersebut.

6) dihitung dengan membagi laba disetahunkan untuk periode bersangkutan, dengan total aset pada akhir periode tersebut.

7) dihitung dengan membagi total aset dengan total liabilitas, masing-masing pada akhir periode bersangkutan.

8) dihitung dengan membagi total liabilitas dengan total ekuitas, masing-masing pada akhir periode bersangkutan.

9) dihitung dengan membagi total liabilitas dengan total aset, masing-masing pada akhir periode bersangkutan.

10) dihitung dengan membagi total aset lancar dengan total liabilitas jangka pendek, masing-masing pada akhir periode bersangkutan.

11) dihitung dengan membagi total kas dan setara kas dengan total liabilitas jangka pendek, masing-masing pada akhir periode bersangkutan.

12) margin EBITDA dihitung dengan membagi EBITDA(i) dengan pendapatan, masing-masing untuk periode yang berakhir pada periode yang bersangkutan.

(i) a. dihitung dengan mengurangi pendapatan dengan beban penjualan dan pemasaran, beban umum dan administrasi serta beban pokok pendapatan lainnya pada laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian yang dicantum dalam Prospektus ini.

b. analisa EBITDA yang disajikan oleh Perseroan tidak dapat dibandingkan dengan EBITDA atau pengukuran lainnya yang disajikan oleh perusahaan lain, karena tidak semua perusahaan menggunakan definisi yang sama dan metode pengukuran yang digunakan mungkin tidak dapat dibandingkan.

13) dihitung dengan membagi arus kas bebas dengan pembayaran utang.

14) dihitung dengan membagi utang bersih konsolidasi dengan EBITDA berjalan.

PEMBATASAN RASIO KEUANGAN DI PERJANJIAN KREDIT ATAU LIABILITAS LAINNYA DAN PEMENUHANNYA

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Liabilitas Lainnya	Pembatasan Rasio
Rasio Penutupan Pembayaran Utang	Lebih besar dari 1,3
Rasio Utang Bersih Terhadap EBITDA berjalan	Maksimum 5

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting, Laporan Keuangan Perseroan beserta Catatan Atas Laporan Keuangan yang terlampir dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Hanny Widyastuti Sugianto, CPA (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1563) dan Feniwati Chendana, CPA (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0694) yang masing-masing menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf "hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam laporan-laporan auditor independen terkait No.01336/2.1032/AU.1/10/1563-1/1/VI/2020 bertanggal 19 Juni 2020 dan No.01335/2.1032/AU.1/10/0694-3/1/VI/2020 bertanggal 19 Juni 2020 yang juga tercantum dalam Prospektus ini.

1. UMUM

Perseroan dan Entitas Anak adalah pemilik dan operator independen dari infrastuktur telekomunikasi yang mencakup Menara Telekomunikasi, kabel serat optik dan VSAT di Indonesia. Pada 31 Desember 2019, Perseroan dan Entitas Anak memiliki dan mengoperasikan 19.319 Menara Telekomunikasi yang sebagian besar berada di pulau Jawa, Sumatra, Bali, Kalimantan dan Sulawesi, dengan 33.346 pelanggan yang terdiri dari para operator telekomunikasi utama di Indonesia. Selain itu, Perseroan dan Entitas Anak memiliki sekitar 27.600 km jaringan kabel serat optik yang menghasilkan pendapatan dan lebih dari 3.600 aktivasi VSAT.

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak dalam bidang jasa penunjang telekomunikasi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan dan Entitas Anak menyewakan ruang pada Menara Telekomunikasi milik Perseroan dan Entitas Anak kepada para operator telekomunikasi berdasarkan kontrak jangka panjang. Ruang yang disewakan ini mencakup ruang vertikal pada menara dimana operator telekomunikasi dapat memasang antena frekuensi radio (*Radio Frequency*) dan antena gelombang pendek (*microwave*), serta menyewa lahan tanah pada setiap lokasi untuk pendirian *shelters* yang menampung dan melindungi peralatan-peralatan elektronik dan pasokan listrik.

Saat ini, portofolio Menara Telekomunikasi yang dimiliki Perseroan merupakan portofolio yang terbesar yang dimiliki oleh penyedia menara independen di Indonesia , dengan umur rata-rata sekitar 6 tahun dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Sebagian besar lokasi Menara Telekomunikasi milik Perseroan dan Entitas Anak tidak berdekatan dengan Menara Telekomunikasi milik perusahaan pesaing. Jaringan lokasi yang luas ini memungkinkan Perseroan untuk memenuhi kebutuhan para operator telekomunikasi. Ditambah lagi kemampuan Perseroan melalui Entitas Anak untuk menyediakan jaringan kabel serat optik untuk fiberisasi menara, memberi Perseroan peluang usaha baru dari sumber yang berbeda-beda.

Jumlah portofolio Menara Telekomunikasi dan pelanggan Perseroan dan Entitas Anak juga memiliki potensi pertumbuhan melalui penambahan kontrak sewa atas menara yang sudah ada (kolokasi) maupun atas menara yang baru. Per 31 Desember 2019, rasio sewa/*tenancy ratio* Menara Telekomunikasi Perseroan dan Entitas Anak mencapai 1,73x.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN

Kondisi keuangan dan kinerja Perseroan akan dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Berikut ini merupakan faktor-faktor penting yang berdampak material terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perseroan:

a. Faktor permintaan atas ruang pada menara dan harga sewa

Permintaan atas ruang pada menara Perseroan disebabkan sejumlah faktor termasuk pertumbuhan industri telekomunikasi nirkabel di Indonesia, strategi operator telekomunikasi untuk meningkatkan kualitas dan cakupan layanan jasa nirkabel dan keputusan operator telekomunikasi untuk mengoperasikan menara mereka sendiri atau mengalihdayakan kepada penyedia menara independen. Sementara itu, pertumbuhan industri telekomunikasi tergantung dari kondisi umum makroekonomi Indonesia, pola konsumsi serta daya beli masyarakat.

Lebih jauh, pengenalan teknologi telepon genggam yang progresif dan maju seperti 4G dan 5G diperkirakan akan menyebabkan permintaan atas menara-menara baru, karena jarak maksimum transmisi untuk 4G dan 5G cenderung lebih pendek dibandingkan jarak pada teknologi yang ada saat ini, dan karena itu menyebabkan operator telekomunikasi harus memasang peralatan transmisi tambahan untuk mengkompensasi kisaran yang relatif lebih rendah dari 4G dan 5G.

Operator telekomunikasi menggunakan strategi *asset-light* untuk menanggapi permintaan yang meningkat dengan cara (i) melepas portofolio menara mereka kepada perusahaan menara independen (ii) mengalihdayakan pembangunan menara kepada perusahaan menara independen melalui rancangan *build-to-suit* dan (iii) menyewa ruang pada menara yang dimiliki dan dioperasikan oleh penyedia menara independen sebagai pengguna bersama menara (kolokasi).

Strategi ini memungkinkan operator telekomunikasi untuk menurunkan belanja modal dan memperluas jaringan dan kapasitas jaringan mereka dengan lebih cepat dibandingkan apabila mereka diharuskan untuk membangun, memiliki dan mengoperasikan menara mereka sendiri. Hal ini juga memungkinkan operator telekomunikasi untuk memonetisasi portofolio menara mereka terutama pada saat menara mendekati akhir periode depresiasi. Perubahan dan adopsi teknologi telekomunikasi yang baru juga dapat mempengaruhi permintaan atas ruang lahan pada menara karena operator telekomunikasi menggunakan teknologi baru yang mungkin membutuhkan penggunaan ruang yang lebih luas pada menara.

Seiring meningkatnya persaingan di industri telekomunikasi selama 2 (dua) tahun terakhir yang berdampak pada penurunan harga sewa maka manajemen menyiasati penurunan harga dengan syarat penyewaan sewa lokasi dengan jumlah tertentu agar tidak berdampak signifikan terhadap penjualan dan pendapatan bersih serta laba operasi Perseroan.

b. Faktor ukuran portofolio Menara Telekomunikasi dan jumlah pengguna bersama menara (kolokasi)

Jumlah Menara Telekomunikasi pada portofolio Perseroan dan Entitas Anak membawa pengaruh signifikan pada pendapatan dan hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak. Untuk mengelola biaya terkait dengan penambahan Menara Telekomunikasi, Perseroan dan Entitas Anak hanya mengakuisisi atau membangun Menara Telekomunikasi dan/atau infrastruktur pendukungnya sesudah Perseroan memiliki jaminan sewa jangka panjang dari penyewa utama Menara Telekomunikasi tersebut.

Faktor signifikan lain yang mempengaruhi pendapatan Perseroan adalah jumlah pengguna bersama (kolokasi). Ukuran dari portofolio Menara Telekomunikasi Perseroan memberikan kesempatan bagi pelanggan Perseroan untuk menyewa ruang pada menara Perseroan dan memenuhi kebutuhan rancangan disain dan perluasan jaringan mereka. Adanya kolokasi memberi keuntungan karena peningkatan belanja modal untuk mengakomodasi penambahan penyewa kolokasi relatif lebih rendah dibandingkan biaya membangun atau mengakusisi Menara Telekomunikasi baru.

Perseroan biasanya membangun Menara Telekomunikasi untuk mengakomodasi sedikitnya empat penyewa. Karena itu jumlah kolokasi dan kemampuan Perseroan untuk meningkatkan jumlah kolokasi

merupakan faktor signifikan yang mempengaruhi pendapatan, laba operasi, marjin keuntungan dan imbal hasil investasi Perseroan. Keberhasilan Perseroan dalam menarik tambahan kolokasi terefleksikan pada *tenancy ratio*.

Biaya pemeliharaan Menara Telekomunikasi Perseroan dan Entitas Anak, yang diperlukan dalam kegiatan usaha relatif rendah dibandingkan pendapatan yang dihasilkan dari penyewaan ruang pada menara Perseroan dan Entitas Anak.

c. Faktor belanja modal dan biaya akuisisi
Belanja modal Menara Telekomunikasi meningkat dalam satu tahun terakhir sebagai hasil dari ekspansi Perseroan dan Entitas Anak yang secara kontinyu mengembangkan portofolio Menara Telekomunikasi baik melalui akuisisi maupun pembangunan Menara Telekomunikasi.

Meskipun Perseroan dan Entitas Anak mengasumsikan akan terus menyiapkan belanja modal untuk pembangunan Menara Telekomunikasi baru dan Perseroan dan Entitas Anak dapat terbebani biaya akuisisi untuk mengembangkan usaha dan jaringan Perseroan dan Entitas Anak, mayoritas belanja modal bersifat fleksibel dan Perseroan akan meneruskan pada saat perkiraan kriteria imbal hasil Perseroan dan Entitas Anak terpenuhi, termasuk pada saat mendapatkan penyewa utama.

d. Faktor fluktuasi nilai tukar mata uang
Fluktuasi nilai tukar mata uang dapat memberi pengaruh pada laba atau rugi bersih Perseroan dan Entitas Anak karena pinjaman Perseroan sebagian dalam mata uang asing sementara pencatatan akuntansi dan laporan keuangan dilakukan dan dinyatakan dalam Rupiah. Karena itu, pada setiap akhir periode laporan keuangan, Perseroan membukukan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, pengaruh bersih yang direalisasikan dan belum direalisasikan atas depresiasi atau apresiasi Rupiah terhadap mata uang asing selama periode tersebut. Volatilitas nilai tukar Rupiah terhadap mata uang lainnya dapat memberi pengaruh signifikan pada laporan keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

e. Faktor jumlah biaya dan kewajiban
Untuk membiayai ekspansi yang pesat dari jaringan menara Perseroan dan Entitas Anak, Perseroan dan Entitas Anak memiliki sejumlah kewajiban yang signifikan. Secara historis, Perseroan melakukan pinjaman untuk membiayai akuisisi Menara Telekomunikasi dan pengembangan lokasi Menara Telekomunikasi, dan ke depannya akan melakukan pinjaman untuk kebutuhan yang sama. Biaya bunga terkait pinjaman bervariasi tergantung dari mata uang pinjaman dan suku bunga pasar.

f. Perubahan Ekonomi karena Kejadian Tidak Normal
Kejadian tidak normal seperti munculnya wabah COVID-19 saat ini dapat menyebabkan perubahan penting dalam perekonomian yang mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas. Hingga tanggal penerbitan kembali laporan keuangan 31 Desember 2019 Perseroan dan entitas anaknya tidak mengalami dampak yang signifikan yang disebabkan oleh wabah ini, namun apabila kondisi ini terus berkelanjutan, hal ini dapat mempengaruhi kemampuan finansial para pelanggan telekomunikasi yang akan berdampak pada kondisi bisnis para penyewa infrastruktur telekomunikasi.

Berikut adalah fasilitas pinjaman bank Perseroan per 31 Maret 2020:

Fasilitas Pinjaman Rupiah

No	Nama Bank	Fasilitas	Jatuh tempo dalam 1 tahun	Jatuh tempo lebih dari 1 tahun	Jumlah terutang Per 31 Maret 2020
1	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Fasilitas pinjaman berulang, fasilitas pinjaman transaksi khusus A&B, fasilitas pinjaman berjangka,	Rp570.000 juta	Rp4.207.854 juta	Rp4.777.854 juta

No	Nama Bank	Fasilitas	Jatuh tempo dalam 1 tahun	Jatuh tempo lebih dari 1 tahun	Jumlah terutang Per 31 Maret 2020
		fasilitas pinjaman transaksi khusus			
2	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.,	fasilitas pinjaman berjangka A, fasilitas pinjaman berulang	Rp 250.000 juta	Rp 500.000 juta	Rp 750.000 juta
3	PT Bank BTPN Tbk.	fasilitas pinjaman berulang, fasilitas pinjaman berjangka	-	Rp1.500.000 juta	Rp1.500.000 juta
4	PT Bank Permata, Tbk.	fasilitas pinjaman berulang	Rp800.381 juta	-	Rp800.381 juta
5	Bank of China (Hong Kong) Limited	Fasilitas pinjaman berjangka	-	Rp875.000juta	Rp875.000juta
6	JPMorgan Chase Bank, N.A.	Fasilitas pinjaman bergulir/ revolving loan, fasilitas cerukan	-	Rp444.088juta	Rp444.088juta
7	PT Bank HSBC	fasilitas pinjaman berulang, fasilitas pinjaman berjangka	Rp350.000 juta	Rp650.000 juta	Rp1.000.000 juta
8	PT Bank Mizuho	fasilitas pinjaman berjangka	-	Rp500.000 juta	Rp500.000 juta
9	PT Bank Central Asia Tbk.	fasilitas pinjaman berulang, fasilitas kredit investasi	Rp1.200.286 juta	Rp2.000.810 juta	Rp3.201.096 juta
	Total - IDR		Rp3.170.667 juta	Rp10.677.752 juta	Rp 13.848.419 juta

Fasilitas Pinjaman JPY

No	Nama Bank	Fasilitas	Jatuh tempo dalam 1 tahun	Jatuh tempo lebih dari 1 tahun	Jumlah terutang Per 31 Maret 2020
1	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.,	Fasilitas pinjaman bergulir	-	JPY5.719.500.000	JPY5.719.500.000
	Ekuivalen rupiah			Rp862.855 juta	Rp862.855 juta
	Total - JPY		-	JPY5.719.500.000	JPY5.719.500.000
	Dikurangi: Biaya pinjaman yang belum diamortisasi		(Rp2.959 juta)	(Rp96.930 juta)	(Rp99.889 juta)
	Grand total		Rp3.167.708 juta	Rp 11.443.677 juta	Rp14.611.385 juta

Dalam pemenuhan kewajiban terhadap bank atas fasilitas kredit yang diterima, rasio yang dipersyaratkan adalah Rasio Utang Bersih Terhadap EBITDA berjalan dengan rasio yang disyaratkan tidak lebih dari 5,00 dan Rasio Penutupan Pembayaran Utang disyaratkan lebih besar dari 1,30. Per 31 Maret 2020, rasio penutupan pembayaran utang Perseroan sebesar 2,81 dan rasio utang bersih terhadap EBITDA sebesar 5,88.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun buku terakhir Perseroan.

4. ANALISIS KEUANGAN

Analisa mengenai kondisi keuangan Perseroan diambil dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar

Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Hanny Widyastuti Sugianto, CPA (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1563) dan Feniwati Chendana, CPA (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0694) yang masing-masing menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf "hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam laporan-laporan auditor independen terkait No.01336/2.1032/AU.1/10/1563-1/1/VI/2020 bertanggal 19 Juni 2020 dan No.01335/2.1032/AU.1/10/0694-3/1/VI/2020 bertanggal 19 Juni 2020 yang juga tercantum dalam Prospektus ini.

4.1. Kinerja Keuangan

Tabel berikut ini menyajikan perkembangan pendapatan, beban pokok penjualan, laba sebelum pajak dan laba tahun berjalan Perseroan untuk periode yang disajikan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Pendapatan	6.454.302	5.867.860
Depresiasi dan Amortisasi	(1.349.042)	(1.113.789)
Beban Pokok Pendapatan	(1.807.370)	(1.541.309)
Laba Bruto	4.646.932	4.326.551
Laba Usaha	3.990.440	3.802.723
Laba Sebelum Beban Pajak Final dan Pajak Penghasilan	3.071.141	2.963.719
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	2.966.712	2.940.142
Laba Tahun Berjalan	2.417.490	2.210.220
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	(78.263)	56.455
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	2.339.227	2.266.675

Berikut ini adalah rincian pendapatan Perseroan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Pihak ketiga		
Sewa menara	5.579.993	5.337.384
Sewa VSAT	345.107	246.898
Sewa MWIFO	413.833	190.843
Sewa pemancar	-	64
Sub-total	**6.338.933**	**5.775.189**
Pihak berelasi		
Sewa menara	2.765	1.301
Sewa VSAT	57.431	46.050
Sewa MWIFO	55.173	45.320
Sub-total	**115.369**	**92.671**
Total	**6.454.302**	**5.867.860**

Perbandingan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp6.454.302 juta meningkat sebesar 9,99% atau Rp586.442 juta dibandingkan Pendapatan pada tahun 2018. Peningkatan ini disebabkan oleh portofolio menara kami meningkat sebesar 1.882 menara, atau 10,79%, dari 17.437 menara pada tahun yang berakhir 31 Desember 2018 menjadi 19.319 menara pada tahun yang berakhir 31 Desember 2019. Jumlah sewa lokasi menara kami meningkat sebesar 5.027 sewa lokasi, atau 17,75%, dari 28.319 pada tahun yang berakhir 31 Desember 2018 menjadi 33.346 pada tahun yang berakhir 31 Desember 2019. Peningkatan pendapatan berasal dari sewa lokasi baru, dan tambahan sewa peralatan sehubungan dengan ekspansi dari operator besar telekomunikasi ke luar Jawa termasuk juga meningkatkan kapasitas jaringan di Jawa. Sedangkan peningkatan pendapatan iForte adalah hasil dari adanya peningkatan urbanisasi

dan permintaan konsumen layanan data di area dengan tingkat data trafic yang tinggi. Pendapatan dari VSAT dan MWIFO bisnis bertumbuh sebesar Rp342.432 juta, atau 64,72% dari Rp529.111 juta di tahun 2018 menjadi Rp871.543 juta di tahun 2019.

Perbandingan Depresiasi dan Amortisasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Depresiasi dan Amortisasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.349.042 juta meningkat sebesar 21,12% atau Rp235.253 juta dibandingkan Depresiasi dan Amortisasi pada tahun 2018. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan depresiasi aset tetap sebesar Rp14.025 juta atau 2,48% dari Rp564.753 juta di tahun 2018 menjadi Rp578.778 juta di tahun 2019 seiring dengan penambahan aset menara sebesar 1.882 menara (10,8%).

Perbandingan Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.807.370 juta meningkat sebesar 17,26% atau Rp266.061 juta dibandingkan Beban Pokok Pendapatan pada tahun 2018. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan biaya yang berhubungan dengan sewa transponder, yang meningkat sebesar Rp5.176 juta, atau 6,05%, dari Rp85.623 juta pada tahun 2018 menjadi Rp90.799 juta pada tahun 2019, sewa internasional dan *local link*, yang meningkat sebesar Rp8.093 juta, atau 16,55% dari Rp48.900 juta pada tahun 2018 menjadi Rp56.993 juta pada tahun 2019 dan biaya listrik, yang meningkat sebesar Rp1.788 juta, atau 6,51% dari Rp27.479 juta pada tahun 2018 menjadi Rp29.267 juta pada tahun 2019. Peningkatan ini sehubungan dengan pertumbuhan kabel serat optik dan VSAT dari iForte. Khususnya, peningkatan biaya ini disebabkan oleh bisnis baru dari Menteri Komunikasi dan Informatika untuk meningkatkan kapasitas sebagai pengguna utama jasa layanan VSAT untuk mendukung layanan internet daerah terpencil di Indonesia.

Perbandingan Laba Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba Bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp4.646.932 juta meningkat sebesar 7,40% atau Rp320.381 juta dibandingkan Laba Bruto pada tahun 2018. Peningkatan ini disebabkan oleh konsumsi data melalui perangkat nirkabel yang meningkat sebesar 50% pada tahun 2019, sehingga pendapatan dari pemakaian data menjadi salah satu sumber pertumbuhan pendapatan tertinggi bagi semua operator. Dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi tersebut, operator harus memperluas jangkauan dan memperbanyak perangkat telekomunikasi dalam jaringan mereka dengan memberi order membangun tower-tower baru atau menyewa tower-tower yang sudah ada, hal ini tercermin dalam jumlah penyewa juga bertambah sebanyak 5.027 penyewa sehingga mencapai 33.346 penyewa pada akhir tahun. Kami juga telah berhasil memperpanjang kontrak sewa dengan lebih dari 7.300 penyewa untuk 10 tahun mendatang. Dengan demikian menghasilkan kenaikan rasio jumlah penyewa terhadap tower menjadi 1,73x dari sebelumnya 1,62x di tahun 2018.

Perbandingan Laba Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba Usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp3.990.440 juta meningkat sebesar 4,94% atau Rp187.717 juta dibandingkan Laba Usaha pada tahun 2018. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan yang di offset oleh depresiasi sesuai dengan yang telah dijelaskan di atas.

Perbandingan Laba Sebelum Beban Pajak Final dan Pajak Penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba Sebelum Beban Pajak Final dan Pajak Penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp3.071.141 juta meningkat sebesar 3,62% atau Rp107.422 juta dibandingkan Laba Sebelum Beban Pajak Final dan Pajak Penghasilan pada tahun 2018. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan laba usaha sebesar Rp 187.717 juta dan pendapatan bunga sebesar Rp5.311 juta, yang tidak sebanding dengan kenaikan beban keuangan sebesar Rp 85.606 juta.

Perbandingan Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.966.712 juta meningkat sebesar 0,90% atau Rp26.570 juta dibandingkan Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan pada tahun 2018. Peningkatan ini lebih kecil dari peningkatan laba sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan disebabkan oleh meningkatnya beban pajak final sebesar Rp 80.852 juta.

Perbandingan Laba Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.417.490 juta meningkat sebesar 9,38% atau Rp207.270 juta dibandingkan Laba Tahun Berjalan pada tahun 2018. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya laba sebelum pajak penghasilan dan menurunnya beban pajak penghasilan.

Perbandingan Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp56.455 juta menjadi Rugi Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp78.263 juta yang diakibatkan oleh penurunan keuntungan neto dari lindung nilai arus kas yaitu sebesar Rp 99.863 juta atau 352,81% dari keuntungan Rp28.305 juta pada tahun 2018 menjadi kerugian sebesar Rp71.558 juta pada tahun 2019. Penurunan juga disebabkan oleh penurunan keuntungan aktuarial pada tahun 2019 sebesar Rp 27.041 juta atau sebesar 135,01% dari keuntungan Rp20.029 juta pada tahun 2018 menjadi kerugian sebesar Rp7.012 juta pada tahun 2019.

Perbandingan Total penghasilan komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Total penghasilan komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 2.339.227 juta meningkat sebesar Rp 72.552 juta atau 3,20% dibandingkan total penghasilan komprehensif tahun berjalan 2018. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya laba tahun berjalan.

4.2. Pertumbuhan aset, liabilitas dan ekuitas

Pertumbuhan aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Aset Lancar	2.667.127	2.207.337
Aset Tidak Lancar	25.189.479	20.677.912
Total Aset	**27.856.606**	**22.885.249**
Liabilitas Jangka Pendek	4.535.479	4.721.736
Liabilitas Jangka Panjang	14.339.970	10.174.537

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Total Liabilitas	**18.875.449**	**14.896.273**
Ekuitas	**8.981.157**	**7.988.976**

a. Aset

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp27.856.606 juta yang terdiri atas aset lancar sebesar Rp2.667.127 juta dan aset tidak lancar sebesar Rp25.189.479 juta.

Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp459.790 juta atau sebesar 20,83% dibandingkan dengan 31 Desember 2018. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha pihak ketiga dari Rp820.907 juta pada tahun 2018 menjadi Rp1.346.730 juta pada tahun 2019.

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp4.511.567 juta atau sebesar 21,82% dibandingkan dengan 31 Desember 2018. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan asset tetap dari Rp15.980.147 juta pada tahun 2018 menjadi Rp19.648.004 juta pada tahun 2019, peningkatan aset tak berwujud sebesar Rp265.336 juta, atau 31,9% dari Rp832.382 juta di tahun 2018 menjadi Rp1.097.718 juta di tahun 2019 dan peningkatan sewa lokasi jangka panjang dari Rp2.510.235 juta pada tahun 2018 menjadi Rp2.830.788 juta pada tahun 2019. Meningkatnya aset tetap dan sewa lokasi jangka panjang disebabkan oleh meningkatnya ukuran portofolio Menara kami dari 17.437 menara pada tahun 2018 menjadi 19.319 menara pada tahun 2019 baik secara organik ataupun non organik (akuisisi) dan meningkatnya sewa lokasi dari 28.319 pada tahun 2018 menjadi 33.346 pada tahun 2019.

b. Liabilitas

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp18.785.449 juta yang terdiri atas liabilitas jangka pendek sebesar Rp4.535.479 juta dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp14.339.970 juta.

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp186.257 juta atau sebesar 3,94% dibandingkan dengan 31 Desember 2018. Hal ini terutama disebabkan karena sehubungan dengan diselesaikannya utang obligasi jangka pendek.

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp4.165.433 juta atau sebesar 40,94% dibandingkan dengan 31 Desember 2018. Hal ini terutama disebabkan karena peningkatan utang bank dan utang obligasi jangka panjang. Utang bank dan utang obligasi jangka panjang meningkat sebesar Rp4.130.269 juta, atau 45,42%, dari Rp9.093.063 juta pada tahun 2018 menjadi Rp13.223.332 juta pada tahun 2019.

c. Ekuitas

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp8.981.157 juta mengalami kenaikan sebesar Rp992.181 juta atau sebesar 12,42% dibandingkan dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp7.988.976 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan karena laba bersih tahun berjalan.

4.3. Arus Kas

Tabel berikut memberikan informasi aliran arus kas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang disebutkan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi	3.773.901	3.616.452
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	(5.523.934)	(4.291.763)
Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	1.438.296	(868.046)
Penurunan neto kas dan bank	(311.737)	(1.543.357)
Pengaruh neto perubahan kurs pada kas dan bank	(31.464)	125.197
Kas dan bank awal tahun	920.884	2.339.044
Kas dan bank akhir tahun	577.683	920.884

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Pada tanggal 31 Desember 2019 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp3.773.901 juta dimana sebagian besar kas diperoleh dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp6.526.640 juta dan digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp 1.052.017 juta serta digunakan untuk pembayaran pajak penghasilan dan pajak lainnya sebesar Rp 967.817 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2018 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp3.616.452 juta dimana sebagian besar kas diperoleh dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp5.913.512 juta dan digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp885.601 juta serta digunakan untuk pembayaran pajak penghasilan dan pajak lainnya sebesar Rp1.036.575 juta.

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Pada tanggal 31 Desember 2019 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp5.523.934 juta dimana sebagian besar kas digunakan untuk pengeluaran untuk akuisisi aset tetap sebesar Rp4.442.048 juta dan pembayaran sewa lokasi jangka panjang sebesar Rp806.989 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2018 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp4.291.763 juta dimana sebagian besar kas digunakan untuk pengeluaran untuk akuisisi aset tetap sebesar Rp2.056.963 juta dan sehubungan dengan kas yang dibayarkan untuk akuisisi KIN pada tahun 2018 sebesar Rp1.365.849 juta serta pembayaran sewa lokasi jangka panjang sebesar Rp647.741 juta.

c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Pada tanggal 31 Desember 2019 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp1.438.296 juta dimana sebagian besar kas diperoleh dari penerimaan utang bank sebesar Rp12.533.872 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2018 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp868.046 juta dimana sebagian besar kas digunakan untuk pembayaran utang bank sebesar Rp4.311.644 juta dan pembayaran dividen sebesar Rp1.361.339 juta.

4.4. Likuiditas, solvabilitas, imbal hasil ekutias dan imbal hasil aset

Likuiditas

Likuiditas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek yang tercermin dari rasio antara aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin baik kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek.

Rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek Perseroan pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar 58,81% dan 46,75%.

Peningkatan likuiditas pada 31 Desember 2019 dibandingkan likuiditas pada 31 Desember 2018 disebabkan oleh Meningkatnya aset lancar yang disebabkan oleh peningkatan piutang usaha pihak ketiga dari Rp820.907 juta pada tahun 2018 menjadi Rp1.346.730 juta pada tahun 2019, sedangkan diselesaikannya utang obligasi jangka pendek menyebabkan menurunnya liabilitas jangka pendek Perseroan.

Sumber likuiditas internal Perseroan berasal dari penerimaan kas dari pelanggan dan likuiditas eksternal berasal dari utang, baik utang bank maupun utang obligasi.

Berikut adalah sumber likuiditas yang belum digunakan oleh Perseroan pada 31 Desember 2019:

No.	Nama Bank	Sumber likuiditas	Total fasilitas yang belum dicairkan
1	PT Bank BTPN Tbk (Member of SMBC Group)	Fasilitas pinjaman berulang	Rp170.000 juta
2	PT Bank BTPN Tbk (Member of SMBC Group)	Fasilitas perdagangan	Rp100.000 juta
3	PT Bank BTPN Tbk (Member of SMBC Group)	Fasilitas pinjaman berulang	Rp250.000 juta
4	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.	Fasilitas pinjaman berulang	Rp250.000 juta
5	PT Bank HSBC Indonesia	Fasilitas pinjaman berulang	Rp350.000 Juta
6	PT Bank HSBC Indonesia	Fasilitas pinjaman berjangka	Rp650.000 Juta
7	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Fasilitas pinjaman berulang	Rp500.000 Juta
8	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Fasilitas pinjaman berjangka	Rp1.200.000 juta
9	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Fasilitas pinjaman bergulir	Rp330.000 juta
10	PT Bank BNP Paribas Indonesia	Fasilitas pinjaman berulang	Rp750.000 juta
11	PT Bank DBS Indonesia	Fasilitas pinjaman berulang	Rp 1.300.000 juta
12	JPMorgan Chase Bank, N.A,	Fasilitas cerukan	Rp500.000 juta
13	PT Bank Central Asia Tbk	Fasilitas pinjaman money market	Rp500.000 juta
14	OCBC Bank Ltd, Singapura	Fasilitas pinjaman berulang	AS$100.000.000
15	PT Bank Permata Tbk.,	Fasilitas pinjaman berulang	Rp23.000 juta
16	Bank of China (Hong Kong) Limited	Fasilitas pinjaman berulang	AS$60.000.000

Hingga pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki modal kerja yang cukup dan belum pernah mengalami kekurangan dalam mencukupi modal kerja.

Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitasnya yang diukur dengan perbandingan antara jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas (solvabilitas ekuitas) maupun jumlah liabilitas dengan jumlah aset (solvabilitas aset). Solvabilitas ekuitas Perseroan pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar 210,17% dan 186,46%, sedangkan solvabilitas aset Perseroan pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar 67,76% dan 65,09%.

Imbal Hasil Ekuitas (*Return On Equity*)

Imbal Hasil Ekuitas menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih yang diukur dengan membandingkan antara laba usaha tahun berjalan dengan jumlah ekuitas. Imbal Hasil Ekuitas Perseroan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar 26,92% dan 27,67%.

Penurunan pada imbal hasil ekuitas di tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 disebabkan oleh kenaikan ekuitas sejumlah Rp992.181 juta lebih besar daripada kenaikan laba usaha tahun berjalan dengan jumlah ekuitas sejumlah Rp207.270 juta.

Imbal Hasil Aset (*Return On Asset*)

Imbal Hasil Aset menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih yang diukur dengan membandingkan antara laba usaha tahun berjalan dengan jumlah aset. Imbal Hasil Aset Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar 8,68% dan 9,66%.

Penurunan pada Imbal Hasil Aset di tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 disebabkan oleh meningkatnya total aset sebesar 21,7%, dari Rp22.885.249 juta pada tahun 2018 menjadi Rp27.856.606 juta pada tahun 2019. Peningkatan ini didorong oleh meningkatnya aset tidak lancar dari Rp20.677.912 juta pada tahun 2018 menjadi Rp25.189.479 juta pada tahun 2019 salah satunya sebagai akibat dari akuisisi 1.000 menara Indosat.

5. SEGMEN OPERASI

Manajemen sebagai pengambil keputusan operasional memantau hasil operasi unit bisnis secara terpisah untuk tujuan pengambilan keputusan tentang alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Kinerja segmen dinilai berdasarkan laba atau rugi dan diukur sesuai dengan laba atau rugi dalam laporan keuangan konsolidasian.

Berikut ini adalah informasi mengenai segmen operasi Perseroan:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2019			31 Desember 2018		
	Sewa Menara	Jasa Lain (MWIFO & VSAT)	Jumlah	Sewa Menara	Jasa Lain (MWIFO & VSAT)	Jumlah
Pendapatan	5.582.759	871.543	6.454.302	5.338.749	529.111	5.867.860
Laba bruto	4.225.988	420.944	4.646.932	4.025.735	300.816	4.326.551
Laba usaha	3.739.569	250.871	3.990.440	3.628.087	174.636	3.802.723
Laba neto	2.324.837	92.653	2.417.490	2.129.806	80.414	2.210.220

Pada tanggal 31 Desember 2019, kontribusi sewa menara dan jasa lainnya terhadap total pendapatan Perseroan adalah sebesar 86,50% dan 13,50%. Sedangkan kontribusi sewa menara dan jasa lainnya terhadap laba usaha Perseroan adalah sebesar 93,71% dan 6,29%.

Pada tanggal 31 Desember 2018, kontribusi sewa menara dan jasa lainnya terhadap total pendapatan Perseroan adalah sebesar 90,98% dan 9,02%. Sedangkan kontribusi sewa menara dan jasa lainnya terhadap laba usaha Perseroan adalah sebesar 95,41% dan 4,59%.

Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya pendapatan dari sewa menara Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp244.010 juta atau 4,57%, peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya sewa lokasi baru sebesar 5.027 sewa lokasi, atau 17,75%, dari 28.319 pada tahun yang berakhir 31 Desember 2018 menjadi 33.346 pada tahun yang berakhir 31 Desember 2019.

Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya pendapatan dari jasa lainnya Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp342.432 juta atau 64,72%, peningkatan ini disebabkan terutama dari jaringan kabel serat optik. Jaringan kabel serat optik Perusahaan tumbuh dengan pesat pada tahun ini, sejalan dengan meningkatnya konsumsi data dan fokus para operator untuk meningkatkan kualitas layanan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2019.

Profitabilitas

Untuk tahun 2019 margin laba (net profit margin) Perseroan dari segmen sewa Menara adalah sebesar 41,64% sedangkan pada jasa lainnya adalah 10,63%. Dapat dilihat bahwa segmen sewa Menara memberikan profitabilitas yang lebih besar jika dibandingkan dengan segmen jasa lainnya.

Untuk tahun 2018 margin laba (net profit margin) Perseroan dari segmen sewa Menara adalah sebesar 39,89% sedangkan pada jasa lainnya adalah 15,20%. Dapat dilihat bahwa segmen sewa Menara memberikan profitabilitas yang lebih besar jika dibandingkan dengan segmen jasa lainnya.

6. BELANJA MODAL

Perseroan melakukan investasi barang modal dalam bentuk aset tetap berupa tanah, menara, gedung, kendaraan bermotor, serta peralatan kantor dan proyek. Investasi barang modal ini bertujuan untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional Perseroan. Belanja modal Perseroan adalah sebesar Rp4.251.053 juta dan Rp2.125.913 juta pada tahun 2019 dan 2018 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Harga perolehan		
Pemilik Langsung		
Tanah	-	4.755
Menara	1.995.229	270.717
Gedung	-	8.100
Peralatan kantor	17.704	12.446
Kendaraan bermotor	8.425	3.749
Peralatan proyek	68.057	9.249
Perabotan kantor	286	450
Subtotal	2.089.701	309.466
Aset dalam penyelesaian	2.161.352	1.816.447
Total	**4.251.053**	**2.125.913**

Investasi tersebut diatas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan perjanjian antara iForte dengan XL. Pada tanggal 19 September 2017, iForte dan XL menandatangani Perjanjian Pembangunan dan Sewa Menyewa Jaringan Core Fiber Optik. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk ekspansi bisnis iForte dengan cara menyediakan jaringan yang menghubungkan lokasi-lokasi tower dimana XL merupakan tenant (tower fiberisasi). Untuk mengerjakan proyek ini, iForte mengadakan perjanjian dengan beberapa kontraktor untuk membangun fiber optik diantara tower-tower XL. Proyek tower fiberisasi ini berlokasi di Pulau Jawa, Sumatera dan Bali.

Nilai pembangunan tower fiberisasi diperkirakan sebesar Rp 1.155.998 juta dan total realisasi per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 971.090 juta. Sumber pendanaan dari pembangunan jaringan Jaringan Core Fiber Optik berasal dari surplus kas kegiatan operasional iForte dan utang bank. Semua sumber dana dan pembayaran dalam bentuk Rupiah. Seluruh pembayaran dilakukan secara tunai berdasarkan persentase penyelesaian pembangunan oleh kontraktor.

Jangka waktu sewa yang tercantum di perjanjian sewa iForte dan XL untuk Surat Perintah Kerja yang telah diterima tertanggal atau sebelum tanggal 31 Desember 2019 menjadi 14 tahun dan untuk Surat Perintah Kerja setelah tanggal 1 Januari 2020 jangka waktu sewanya adalah 11 tahun terhitung sejak tanggal Berita Acara Serah Terima ditandatangani oleh para pihak. Selama 11-14 tahun tersebut, pihak iForte akan mengadakan perjanjian dengan beberapa kontraktor yang jangka waktunya sebagian besar 1 tahun dan pihak iForte dapat memperpanjang kembali jangka waktu kontrak dengan kontraktor-kontraktor tersebut.

Sanksi keterlambatan penyelesaian pekerjaan antara iForte dan kontraktor adalah sebagai berikut: (a) Jika kontraktor tidak berhasil menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam perjanjian antara iForte dan kontraktor, iForte berhak atas ganti rugi keterlambatan sebesar 1% (satu persen) dari biaya jasa per lokasi untuk tiap-tiap hari keterlambatan. Ganti rugi keterlambatan dihitung sejak terjadinya keterlambatan sampai terselesaikannya pekerjaan yang terlambat untuk lokasi tersebut; (b) Dalam hal ganti rugi keterlambatan telah mencapai 10% (sepuluh persen), iForte berhak menetukan untuk : (i) meminta kontraktor untuk segera menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang ditentukan oleh iForte, atau (ii) membatalkan proses pekerjaan tersebut dan melakukan Step in Right dengan biaya Step in Right sepenuhnya ditanggung oleh kontraktor.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi dalam Obligasi mengandung sejumlah risiko. Para calon investor harus berhati-hati dalam mempertimbangkan seluruh informasi yang terdapat dalam Prospektus ini, khususnya risiko-risiko usaha di bawah ini, dalam melakukan evaluasi sebelum membeli Obligasi. Risiko tambahan yang saat ini belum diketahui atau dianggap tidak material oleh Perseroan juga dapat berpengaruh material dan merugikan pada kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko material bagi Perseroan. Faktor risiko usaha dan risiko umum telah disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi Perseroan.

A. Risiko Utama

Perseroan menghadapi kompetisi yang ketat dan persaingan harga dalam industri penyewaan menara.

Perseroan menghadapi kompetisi yang ketat dan persaingan harga dalam industri penyewaan menara. Pelanggan Perseroan memiliki beberapa alternatif dalam penyewaan ruang menara, termasuk operator-operator telekomunikasi besar di Indonesia, yaitu Telkomsel, Dayamitra Telekomunikasi (anak perusahaan Telkom), Indosat dan XL, dan penyedia jasa penyewaan menara independen seperti Tower Bersama Grup dan PT Solusi Tunas Pratama Tbk, serta PT Retower Asia (Retower). Perseroan memiliki keyakinan bahwa persaingan pada industri penyewaan menara di Indonesia bergantung pada lokasi menara, hubungan dengan operator telekomunikasi, kualitas menara dan pelayanan, serta kecepatan dalam memasarkan ruang menara baru.

Persaingan harga pada industri penyewaan menara dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, prospek usaha, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan. Kegagalan dalam mempertahankan atau menarik pelanggan baru akibat penetapan harga atau faktor lainnya dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha dan prospek Perseroan dan meningkatnya kompetisi dapat menyebabkan akuisisi aset menara yang berkualitas semakin mahal. Perseroan tidak dapat memastikan bahwa Perseroan dapat berhasil bersaing di tengah industri yang semakin kompetitif.

B. Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perseroan

Sebagian besar pendapatan Perseroan hanya berasal dari beberapa pelanggan dan Perseroan rentan terhadap risiko terkait kemampuan kredit dari pelanggan

Sebagian besar pendapatan Perseroan berasal dari beberapa pelanggan utama yaitu operator telekomunikasi. Untuk tahun 2019, 4 besar pelanggan utama Perseroan memiliki kontribusi sebanyak 84% dari seluruh pendapatan Perseroan. Apabila pelanggan utama Perseroan tidak dapat atau lalai dalam memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan perjanjian mereka dengan Perseroan dan/atau perjanjian mereka dengan pihak ketiga lainnya, termasuk lembaga keuangan, hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan. Dalam kegiatan usaha yang wajar, Perseroan terkadang mengalami perselisihan dengan para pelanggan, sebagai contoh kerap terjadi pelanggan Perseroan meminta tambahan dokumen sebagai salah satu syarat penagihan akan tetapi syarat tambahan dokumen tersebut tidak terdapat didalam perjanjian penyewaan. Apabila Perseroan diharuskan untuk memperkarakan perselisihan tersebut, maka hubungan dengan pelanggan dapat terganggu yang pada akhirnya akan mengurangi pertumbuhan pendapatan Perseroan dan berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Sehubungan dengan kontrak sewa Perseroan yang bersifat jangka panjang, Perseroan bergantung pada keberlangsungan operasional dan kekuatan keuangan dari para pelanggannya. Apabila satu atau lebih pelanggan utama Perseroan mengalami kesulitan keuangan, Perseroan dapat mengalami piutang usaha yang tidak tertagih atau ditangguhkan. Secara khusus, karena Perseroan menerima sebagian besar pendapatan hanya dari beberapa pelanggan, adanya kejadian yang mempengaruhi kelayakan kredit dan kemampuan dalam

pemenuhan kewajiban terhadap Perseroan akan berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan. Perseroan memiliki pengalaman dalam keterlambatan pembayaran dari beberapa pelanggan.

Menurunnya permintaan atas komunikasi nirkabel atau menurunnya permintaan atas ruang menara, jaringan kabel serat optik dan VSAT dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan

Strategi usaha dan rencana belanja modal Perseroan didasarkan atas ekspektasi jumlah pengguna jasa komunikasi nirkabel dan penggunaan data nirkabel di Indonesia akan meningkat. Apabila industri jasa layanan komunikasi nirkabel di Indonesia tidak mengalami pertumbuhan atau lebih rendah dari tingkat ekspektasi pertumbuhan, maka hal tersebut akan berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Faktor – faktor yang menyebabkan penurunan permintaan untuk jasa Perseroan adalah sebagai berikut:

- Menurunnya belanja modal operator telekomunikasi;
- Menurunnya pertumbuhan penggunaan data atau industri komunikasi nirkabel secara umum;
- Perkembangan yang terhambat karena izin pemerintah untuk spektrum dan telekomunikasi dan regulasi lainnya;
- Merger atau konsolidasi diantara operator telekomunikasi;
- Meningkatnya penggunaan network sharing, roaming atau perjanjian penjualan kembali diantara operator telekomunikasi;
- Penundaan atau perubahan dalam penggunaan 3G, 4G, 5G, WiMax atau teknologi komunikasi lainnya;
- Perubahan strategi operator telekomunikasi yang merugikan terkait kepemilikan atau pembagian ruang menara;
- Perkembangan terkait pembagian zona, lingkungan, kesehatan, dan regulasi pemerintah lainnya yang merugikan;
- Menurunnya permintaan pelanggan jasa komunikasi nirkabel; dan
- Memburuknya kondisi keuangan secara umum pada operator telekomunikasi sebagai hasil menurunnya tarif, konvergensi media dan faktor-faktor lainnya.

Merger atau konsolidasi antar pelanggan Perseroan dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan

Perseroan berkeyakinan bahwa industri komunikasi nirkabel dapat mengalami konsolidasi di masa depan. Konsolidasi para pelanggan yang signifikan pada saat ini maupun di masa yang akan datang akan berakibat pada menurunnya belanja modal secara keseluruhan karena adanya tumpang tindih pada rencana jaringan dan ekspansi dari beberapa operator telekomunikasi. Apabila konsolidasi tersebut terjadi, segmen tertentu dari pelanggan Perseroan yang ada pada saat ini maupun di masa yang akan datang pada jaringan gabungan hasil konsolidasi akan dianggap berlebihan dan pelanggan tersebut akan mengurangi kelebihan ini. Hasil operasional dan prospek pertumbuhan Perseroan dapat terkena dampak negatif apabila sebagian besar kontrak sewa saat ini tidak diperpanjang ketika konsolidasi terjadi. Akibat yang serupa dapat terjadi apabila para operator telekomunikasi mulai memberlakukan network sharing, roaming atau perjanjian penjualan kembali di antara mereka dibandingkan menyewa menara dari penyedia menara independen.

Perseroan tidak dapat memastikan bahwa para operator telekomunikasi Indonesia tidak akan melakukan konsolidasi, yang akan berdampak pada penurunan pertumbuhan dan dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Perseroan mungkin tidak dapat mempertahankan atau menarik manajemen kunci dan tenaga ahli

Keberhasilan yang telah dicapai Perseroan maupun yang diharapkan akan dicapai Perseroan di kemudian hari, sampai pada tahap tertentu, bergantung pada kemampuan Perseroan dalam mempertahankan manajemen kunci dan tenaga ahli. Apabila Perseroan tidak dapat mempertahankan atau menarik manajemen dan tenaga ahli yang berkualitas, maka hal tersebut akan berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil

operasional dan kondisi keuangan Perseroan. Menarik dan mempertahankan talenta manajerial berkualitas merupakan tantangan penting yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia dan industri Perseroan pada khususnya akibat adanya perkembangan yang pesat dan masuknya pesaing baru. Kegagalan untuk menarik atau mempertahankan manajemen dan tenaga ahli yang berkualitas akan berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Kegiatan Usaha Perseroan dapat terkena dampak negatif akibat perubahan maupun penafsiran atau implementasi atas peraturan perundangan yang berlaku

Industri penyewaan Menara Telekomunikasi di Indonesia tunduk pada berbagai macam peraturan perundangan. Setiap perubahan atas peraturan perundangan tersebut maupun penafsiran atau interpretasi yang berbeda terhadap ketentuan dalam peraturan perundangan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan usaha maupun prospek Perseroan serta dapat mempengaruhi secara negatif hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan. Sebagai contoh, pada tanggal 17 Maret 2008, Menteri Komunikasi dan Informatika ("Menkominfo") mengeluarkan Peraturan Menkominfo No. 2/PER/M.KOMINFO/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi ("Peraturan Menkominfo"). Peraturan Menkominfo mengatur antara lain mengenai pembangunan dan penggunaan Menara Telekomunikasi dimana pada satu Menara Telekomunikasi wajib digunakan secara bersama-sama oleh semua operator telekomunikasi sesuai kemampuan teknis Menara Telekomunikasi tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 30 Maret 2009, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Koordinasi Penanaman Modal mengeluarkan peraturan bersama yaitu Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi ("Peraturan Bersama"). Peraturan Bersama dimaksud, meskipun tidak mengacu kepada Peraturan Menkominfo dalam bagian pertimbangannya, mengatur juga antara lain mengenai pedoman pembangunan Menara Telekomunikasi dan penggunaan menara bersama untuk dapat diselaraskan di setiap institusi pemerintahan sebagai acuan. Lebih lanjut, penerapan kedua peraturan tersebut, dalam prakteknya dapat memiliki interpretasi yang berbeda antara tiap pemerintah daerah, contohnya mengenai penerapan Izin Mendirikan Bangunan ("IMB") atas Menara Telekomunikasi yang memiliki persyaratan yang berbeda-beda di setiap daerah. Perubahan peraturan, atau diterbitkannya peraturan baru yang mengatur hal yang sama di kemudian hari ataupun penerapan yang berbeda terhadap ketentuan dalam suatu peraturan perundangan dalam atau terkait dengan industri penyewaan menara, serta terbatasnya contoh penerapan atau pedoman terkait dengan interpretasi dan implementasi atas peraturan perundangan tersebut, dapat menimbulkan dampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan.

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah memiliki IMB atas sebagian besar Menara Telekomunikasi milik Perseroan. Adapun atas sebagian Menara Telekomunikasi milik Perseroan yang izin-izinnya belum lengkap, saat ini sedang diproses permohonan izin-izinnya pada lembaga terkait yang berwenang.

Lebih lanjut, sehubungan dengan pembangunan Menara Telekomunikasi di wilayah DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi ("Peraturan No. 14/2014"). Peraturan No. 14/2014 tersebut mengatur syarat-syarat untuk mendirikan Menara Telekomunikasi di DKI Jakarta, termasuk persyaratan dan perizinan yang harus penuhi oleh setiap Menara Telekomunikasi baik yang sudah berdiri maupun yang baru akan dibangun. Pembangunan menara baru di daerah DKI Jakarta hanya dapat dilakukan di dalam area Zona Menara yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah ("Zona Menara"). Sebelum mendirikan Menara Telekomunikasi, diperlukan suatu Rekomendasi Zona Menara Telekomunikasi dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan ("Rekomendasi Zona Menara"). Setelah mendapatkan Rekomendasi Zona Menara, penyedia Menara Telekomunikasi harus mendapatkan IMB, kecuali menara tersebut berada secara tersembunyi dalam bangunan gedung dan tidak memiliki ketinggian lebih dari 6 meter. Pembangunan menara harus dilakukan paling lambat 1 bulan sejak dikeluarkannya IMB. IMB berlaku tanpa batas waktu jika tidak ada perubahan struktur atau konstruksi menara dan beban antena terpasang tidak melebihi kemampuan daya dukung beban maksimum Menara Telekomunikasi.

Selain IMB, penyedia Menara Telekomunikasi di daerah DKI Jakarta juga harus memiliki Izin Penempatan Perangkat Telekomunikasi ("IPPT") yang dimohonkan kepada Dinas Kominfomas dan harus memenuhi Persyaratan Teknis Menara yang dibuktikan dengan Surat Kelayakan Konstruksi Menara ("SKKM") dari Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan. SKKM berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Peraturan No. 14/2014 juga mewajibkan penyedia menara untuk mengasuransikan menaranya dan menjamin seluruh resiko yang ditimbulkan akibat adanya bangunan menara sejak awal pembangunan hingga beroperasionalnya menara.

Tidak ada jaminan bahwa Menara Telekomunikasi yang dimiliki oleh Perseroan akan sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut atau termasuk dalam Zona Menara atau pemerintah yang berwenang tidak akan mengeluarkan peraturan baru yang terkait dengan Zona Menara.

Sehubungan dengan hal-hal yang disebutkan di atas, apabila izin-izin yang diperlukan atas Menara Telekomunikasi milik Perseroan tersebut tidak berhasil didapatkan, seperti contohnya, IMB, maka lembaga terkait yang berwenang, dapat memberlakukan bermacam sanksi terhadap Perseroan, seperti teguran, peringatan dan denda, untuk ketidakpatuhan terhadap pemenuhan persyaratan izin dan persetujuan yang relevan dan bahkan untuk menyegel maupun meminta Perseroan untuk merelokasi ataupun membongkar menara-menara Telekomunikasi milik Perseroan tersebut. Kegagalan untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan persetujuan dan izin atas Menara Telekomunikasi juga dapat mengakibatkan pelanggaran atas kewajiban Perseroan berdasarkan beberapa perjanjian sewa dengan pelanggan Perseroan. Demikian halnya dengan kelalaian untuk memenuhi persyaratan dari Peraturan No. 14/2014 sebagaimana disebutkan di atas. Dalam hal Perseroan diwajibkan untuk memindahkan ataupun membongkar baik (i) berdasarkan putusan final dan mengikat yang telah ditetapkan pengadilan, 10% atau lebih dari Menara Telekomunikasi Perseroan; ataupun (ii) berdasarkan setiap bentuk perintah atau putusan otoritas yang berwenang, 15% atau lebih dari Menara Telekomunikasi Perseroan; dalam jangka waktu 6 bulan berturut–turut, dapat mengakibatkan wanprestasi atas utang dan dapat menyebabkan percepatan pembayaran utang Perseroan.

Terjadinya salah satu atau lebih dari peristiwa atau hal-hal yang disebutkan di atas, dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Selanjutnya, penerapan peraturan di bidang lingkungan hidup terkait dengan kegiatan usaha Perseroan juga dapat menimbulkan dampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Rencana Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan menyebutkan bahwa untuk jenis kegiatan usaha yang tidak wajib memiliki Amdal, wajib memiliki UKL-UPL atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada tanggal 30 April 2010, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan ("Permendag No. 32/2010") yang memungkinkan Perseroan untuk mengajukan permintaan untuk IMB baru untuk lokasi menara Perseroan yang belum memiliki IMB. Dalam Permendag No. 32/2010, salah satu persyaratan administratif untuk mendapatkan IMB adalah dokumen Amdal atau UKL-UPL bagi yang terkena kewajiban. Secara umum, penyediaan Menara Telekomunikasi yang dijalankan Perseroan dengan menyewakan portofolio Menara Telekomunikasi miliknya tidak termasuk ke dalam jenis kegiatan usaha yang diwajibkan untuk memiliki AMDAL. Lebih lanjut, kegiatan usaha Perseroan tersebut di atas tidak menghasilkan bahan-bahan limbah yang berbahaya serta tidak termasuk ke dalam jenis usaha yang berisiko tinggi. Namun, dalam prakteknya, untuk memperoleh IMB, instansi pemerintah di daerah tertentu mensyaratkan agar pemohon untuk memenuhi persyaratan kewajiban pemantauan lingkungan hidup. Beberapa menara milik Perseroan yang telah memiliki IMB mungkin belum dilengkapi dengan dokumen pemantauan lingkungan hidup. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa instansi pemerintah tidak akan mengharuskan Perseroan untuk memiliki UKL-UPL meskipun Perseroan telah memiliki IMB sesuai Permendag No. 32/2010. Apabila hal ini diterapkan terhadap Perseroan, Perseroan dapat dikenakan denda atau sanksi akibat tidak dimilikinya dokumen pemantauan lingkungan hidup tersebut atau Perseroan justru akan mengeluarkan biaya tambahan guna mengurus perolehan dokumen pemantauan lingkungan hidup tersebut, yang pada akhirnya dapat menimbulkan dampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan.

Selain itu, pada tanggal 15 September 2009, Pemerintah mengeluarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ("UU No. 28/2009") dengan peraturan pelaksana yang diterbitkan pada tanggal 10 Oktober 2010 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ("PP 69/2010"). Berdasarkan Undang-Undang No. 28/2009, Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi atas pemanfaatan ruang daerah untuk menara maksimum sebesar 2% dari nilai penjualan menara. Pemerintah Daerah juga dapat memungut retribusi sebagai pembayaran jasa untuk IMB dan izin gangguan yang dikeluarkan oleh badan usaha swasta. Pemerintah Daerah menghitung retribusi untuk IMB berdasarkan peraturan setempat dan formula yang digunakan untuk menghitung retribusi dari izin gangguan saat ini masih tidak jelas. Undang-undang tersebut akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan. Selanjutnya, Perseroan tidak dapat memastikan bahwa implementasi dari UU No. 28/2009 atau peraturan pemungutan retribusi setempat yang diperkirakan akan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, tidak akan meningkatkan pengeluaran Perseroan. Hal ini dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Selain itu, tidak adanya jaminan bahwa peraturan-peraturan yang baru di masa yang akan datang akan dapat mendukung kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki, dan mungkin mengalami kesulitan untuk mendapatkan perizinan yang diperlukan untuk beberapa Menara Telekomunikasi, jaringan kabel serat optik, VSAT dan izin yang saat ini dimiliki mungkin tidak memadai, diubah, dicabut atau tidak diperpanjang.

Pengembangan dan pengoperasian sebagian besar Menara Telekomunikasi , membutuhkan ijin-ijin yang diterbitkan oleh pemerintah, termasuk ijin mendirikan bangunan. Untuk mendapatkan ijin mendirikan bangunan, Perseroan diwajibkan untuk mendapatkan ijin dari warga sekitar yang tinggal dalam radius menara. Dalam kondisi tertentu dibutuhkan pula rekomendasi ketinggian menara, persetujuan penempatan antena dan tiang, ijin gangguan, ijin penggunaan fasilitas umum yang relevan dan beberapa ijin atau rekomendasi lainnya. Ijin-ijin tersebut dapat ditelaah, diinterpretasikan, diubah dan diakhiri oleh pihak yang berwenang dan Perseroan dapat mengalami kesulitan dalam memperoleh dan/atau mempertahankan ijin-ijin tertentu yang mengharuskan Perseroan untuk mencari lokasi alternatif dan/atau mengeluarkan upaya dan biaya yang besar apabila lokasi alternatif Menara Telekomunikasi yang sesuai tidak tersedia.

Perseroan senantiasa berupaya mentaati semua peraturan yang berlaku dalam menjalankan kegiatan usahanya, antara lain dengan memperoleh ijin-ijin yang diperlukan untuk melakukan pembangunan menara telekomunikasi. Perseroan menggunakan kontraktor dalam melakukan pembangunan Menara Telekomunikasi dan kontraktor yang sama yang telah ditunjuk Perseroan tersebut, berkewajiban untuk mengurus terlebih dahulu ijin-ijin yang disyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku sebelum dilaksanakannya pembangunan Menara Telekomunikasi guna memastikan pembangunan menara telekomunikasi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kelalaian untuk memenuhi perizinan yang disyaratkan dapat mengakibatkan Pihak yang berwenang mengambil tindakan penegakan hukum terhadap penyedia menara dengan memaksa membongkar menara yang belum memiliki ijin. Perseroan tidak dapat memastikan bahwa Perseroan tidak akan diharuskan untuk membongkar atau memindahkan Menara Telekomunikasi dan/atau dikenakan sanksi apabila tidak mematuhi peraturan yang ada. Adanya akibat atau sanksi tersebut dapat menimbulkan dampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Kegiatan usaha Entitas Anak yang menyelenggarakan jaringan tetap berbasis VSAT dan serat optik, serta jasa penyelenggara akses internet, juga memerlukan persetujuan dari pihak yang berwenang. Entitas Anak juga dapat mengalami kesulitan dalam memperoleh dan/atau mempertahankan ijin-ijin tertentu sehingga dapat menyebabkan Entitas Anak mengeluarkan upaya dan biaya yang besar.

Ijin-ijin dapat ditelaah, diinterpretasikan, diubah dan diakhiri oleh pihak yang berwenang. Perseroan dan/atau Entitas Anak tidak dapat menjamin bahwa pihak yang berwenang tidak akan mengambil tindakan yang merugikan sehubungan dengan ijin-ijin tersebut atau bahwa ijin-ijin tersebut akan diperpanjang atau diperbaharui pada persyaratan yang wajar secara komersial. Apabila ijin-ijin yang dimiliki oleh Perseroan

dan/atau Entitas Anak hilang atau tidak diperbaharui, hal tersebut akan berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Kemampuan Perseroan untuk membangun Menara Telekomunikasi baru tergantung pada beberapa faktor yang berada di luar kendali Perseroan, seperti ketersediaan atau kemampuan untuk menyewa tanah atau ruang *rooftop*

Kemampuan Perseroan untuk membangun Menara Telekomunikasi baru bergantung pada beberapa faktor, termasuk kemampuan Perseroan untuk menentukan dan menyewa atau mengakuisisi lahan yang cocok untuk Menara Telekomunikasi dengan harga yang wajar secara komersial, ketersediaan modal, perencanaan jaringan konsumen dan kemampuan Perseroan untuk memperoleh ijin-ijin yang diperlukan. Identifikasi lokasi untuk mendirikan sebuah Menara Telekomunikasi memerlukan keahlian teknik infrastruktur, manajemen menara dan konsultasi jaringan. Perseroan tidak dapat memastikan bahwa Perseroan akan berhasil memperoleh lokasi yang tepat dan dapat membangun atau memperoleh Menara Telekomunikasi baru dengan ketinggian yang diperlukan untuk memenuhi rencana ekspansi pelanggan. Faktor– faktor ini dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Perseroan mungkin tidak dapat secara efektif mengelola pertumbuhan melalui peningkatan jumlah penyewa, pembangunan dan akuisisi

Strategi Perseroan untuk mengembangkan kegiatan usaha dari Menara Telekomunikasi terdiri dari beberapa komponen, yaitu meningkatkan jumlah kolokasi, pembangunan menara baru dan akuisisi dari penyedia menara independen atau operator telekomunikasi. Pelaksanaan strategi ini akan tergantung pada beberapa faktor, termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan ekspansi jaringan operator komunikasi, kemampuan untuk membangun Menara Telekomunikasi secara tepat waktu dan hemat biaya, kemampuan untuk mengidentifikasi dan mencapai kesepakatan untuk akuisisi yang tepat dengan ketentuan yang wajar serta kemampuan untuk memperoleh pembiayaan untuk melakukan akuisisi atau investasi yang lebih besar. Perseroan tidak dapat memastikan bahwa pencarian peluang akuisisi dan komunikasi terkait dengan pihak ketiga akan berujung pada akuisisi di masa depan.

Kemampuan Perseroan untuk berkembang melalui akuisisi tergantung pada beberapa faktor yang berada di luar kendali Perseroan seperti kesediaan operator-operator telekomunikasi besar di Indonesia (diantaranya adalah pelanggan utama Perseroan) untuk bekerja sama dengan Perseroan dalam transaksi sale and leaseback untuk portofolio Menara Telekomunikasi miliknya, atau kesediaan pemilik Menara Telekomunikasi independen lain untuk menjual portofolio mereka, dengan ketentuan bahwa transaksi tersebut harus memenuhi kriteria tingkat imbal hasil investasi Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk memperoleh persetujuan yang diperlukan dari berbagai pihak untuk melakukan ekspansi. Selain itu, transaksi akuisisi atau investasi dapat membuat Perseroan rentan terhadap kewajiban atau risiko yang belum diketahui tanpa jaminan yang memadai atau perlindungan hukum lainnya.

Pelaksanaan strategi pertumbuhan Perseroan akan bergantung pada risiko dan ketidakpastian termasuk kemampuan Perseroan untuk:

- Mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan ekspansi jaringan operator telekomunikasi;
- Membangun menara Build-to-Suit dengan tepat waktu dan hemat biaya;
- Mengidentifikasi dan mencapai kesepakatan untuk akuisisi yang tepat dengan ketentuan yang wajar secara komersial;
- Pendanaan yang mencukupi untuk melaksanakan akuisisi atau investasi yang lebih besar dengan ketentuan yang wajar secara komersial;
- Menghasilkan arus kas yang memadai untuk membayar utang Perseroan dan mengelola serta mendanai belanja modal dan operasional;
- Mempertahankan dan memperoleh pelanggan dan secara akurat menilai dan mengevaluasi kebutuhan mereka dan permintaan pasar;
- Menawarkan produk dan jasa dengan harga yang kompetitif;
- Menanggapi perubahan pada peraturan di industri telekomunikasi dan peraturan terkait lainnya; dan

- Menarik, mempertahankan, dan melatih tenaga kerja ahli.

Keberhasilan strategi pertumbuhan akan bergantung pada beberapa faktor eksternal yang berada di luar kendali Perseroan. Apabila Perseroan tidak berhasil mengatasi risiko dan ketidapastian tersebut, maka hal tersebut dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Selain itu, Perseroan memperkirakan bahwa pertumbuhan Perseroan akan meningkatkan permintaan terhadap manajemen dan tenaga kerja operasional Perseroan. Apabila Perseroan tidak berhasil atau apabila terdapat kekurangan pada pengendalian internal dan pengawasan pada saat ini dan di masa yang akan datang yang dapat berakibat pada inkonsistensi standar internal pada prosedur operasional, Perseroan tidak dapat memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, mempekerjakan dan mempertahankan karyawan baru, membuka kegiatan usaha baru atau mengoperasikan kegiatan usaha Perseroan secara efektif.

Ketidakmampuan Perseroan untuk melindungi hak sewa lahan dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha dan hasil kinerja Operasional

Perseroan menyewa sebagian besar bidang tanah dan properti di lokasi menara. Secara umum, jangka waktu perjanjian sewa tersebut berkisar antara 5 hingga 20 tahun dengan opsi perpanjangan dimana Perseroan diberikan hak untuk menggunakan lokasi yang disewa untuk menjalankan kegiatan usaha.

Setiap pengakhiran perjanjian sewa lahan Perseroan atau ketidakmampuan untuk memperbaharui perjanjian sewa lahan dengan ketentuan yang wajar secara komersial dapat membatasi kemampuan Perseroan untuk menjalankan kegiatan usaha dan menghasilkan pendapatan. Pembongkaran dan pemindahan Menara Telekomunikasi dapat menimbulkan biaya yang besar dan Perseroan tidak dapat membebankan biaya tersebut kepada pelanggan atau mencegah adanya gangguan yang disebabkan oleh pembongkaran dan pemindahan tersebut pada kegiatan operasional Perseroan maupun pelanggan. Apabila Perseroan tidak dapat mempertahankan, memperbaharui dan melindungi hak sewa pelanggan atas layanan Perseroan dengan ketentuan yang wajar secara komersial, maka hal tersebut dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Untuk beberapa sebab, seperti ketiadaan atau keterlambatan dalam mendapatkan dokumentasi yang dibutuhkan, Perseroan mungkin tidak selalu memiliki kemampuan untuk mengakses, menganalisa, dan memverifikasi seluruh informasi terkait hak atas tanah dan hal-hal lainnya sebelum menandatangani perjanjian sewa menara. Apabila terdapat sengketa yang berkaitan dengan hak atas tanah atau hal-hal lainnya, hal tersebut dapat berdampak negatif pada kemampuan Perseroan untuk mengakses dan mengoperasikan lokasi Menara Telekomunikasi. Penghentian perjanjian sewa tanah dapat menghambat kemampuan Perseroan untuk beroperasi dan menghasilkan pendapatan. Apabila hal tersebut terjadi pada Menara Telekomunikasi dengan nilai yang material, maka hal tersebut dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Apabila kepemilikan atau operasi pada menara telelomunikasi menjadi tidak sah akibat berakhirnya masa sewa tanah atau sebaliknya, hal tersebut dapat menimbulkan masalah seperti pelanggaran atau penghentian sewa dengan pelanggan berdasarkan perjanjian penyewaan induk. Selanjutnya, kegagalan untuk memperoleh perpanjangan sewa tanah pada Menara Telekomunikasi yang masa sewa lokasinya masih berlaku dapat menimbulkan biaya terkait dengan pemindahan Menara Telekomunikasi ke lokasi alternatif atau mengembalikan porsi yang belum terpakai dari biaya sewa dibayar dimuka. Pelanggan juga secara umum memiliki hak untuk membatalkan penyewaan Menara Telekomunikasi pada keadaan tersebut. Hal tersebut dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Menara dan infrastruktur terkait milik Perseroan dapat mengalami kerusakan akibat bencana alam dan kejadian yang tidak dapat diperkirakan oleh Perseroan dimana asuransi yang dimiliki Perseroan tidak memberikan perlindungan yang memadai

Menara dan infrastruktur terkait milik Perseroan dapat mengalami kerusakan akibat bencana alam seperti badai, banjir, gempa bumi, longsor, sambaran petir dan kejadian-kejadian lainnya. Adanya kerusakan pada Menara Telekomunikasi dan aset lainnya milik Perseroan sebagai akibat dari kejadian-kejadian di atas atau kejadian lainnya dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan. Walaupun Perseroan mengasuransikan Menara Telekomunikasi dan aset lainnya untuk mengurangi potensi dampak dari risiko-risiko tersebut, Perseroan mungkin tidak memiliki perlindungan asuransi yang memadai secara menyeluruh untuk perbaikan, rekonstruksi, dan biaya pertanggungjawaban umum. Ketidakmampuan dalam menyediakan pelayanan kepada pelanggan sebagai akibat dari kerusakan Menara Telekomunikasi dan infrastruktur terkait dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Perseroan memiliki kemungkinan menghadapi penolakan dari masyarakat setempat terhadap beberapa Menara Telekomunikasi

Perseroan telah dan mungkin akan terus mengalami penolakan dari masyarakat setempat terhadap keberadaan Menara Telekomunikasi yang telah ada atau terhadap pembangunan Menara Telekomunikasi baru karena berbagai alasan termasuk keindahan lingkungan dan dugaan masalah kesehatan. Sebagai akibat dari penolakan tersebut, Perseroan dapat diharuskan oleh pihak yang berwenang setempat untuk membongkar dan memindahkan Menara Telekomunikasi tertentu. Menara Telekomunikasi Perseroan juga dapat terkena risiko sabotase, perusakan dan pencurian seperti pencurian kabel tembaga. Apabila Perseroan diharuskan untuk memindahkan sejumlah Menara Telekomunikasi yang jumlahnya material dan tidak dapat menentukan lokasi pengganti yang dapat diterima pelanggan, hal tersebut dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Entitas Anak kemungkinan memiliki risiko terhambatnya pembangunan/pengembangan jaringan kabel optik

Entitas Anak mempunyai rencana memperluas pembangunan jaringan kabel optik di tahun-tahun mendatang yang membutuhkan kecukupan dana, perizinan dan pasokan material. Terhambat dan/atau tidak terealisasinya penyelesaian pembangunan perluasan jaringan sangat tergantung oleh hal-hal tersebut. Selain itu penggalian pada lokasi-lokasi tertentu terutama pada kota Jakarta dan daerah-daerah strategis juga menjadi faktor yang menghambat pembangunan jaringan. Hal ini merupakan risiko yang berdampak negatif untuk mengembangkan bisnis Entitas Anak, menarik pelanggan baru ditahun- tahun mendatang, meminimalkan churn rate maupun untuk mempertahankan pelanggan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek Entitas Anak.

Entitas Anak mungkin memiliki risiko gangguan karena sabotase dan bencana alam

Kegiatan usaha Entitas Anak dapat mengalami gangguan seperti pencurian, pemotongan, kebakaran, robohnya tiang tumpuan dan bencana alam. Hal-hal tersebut dapat menurunkan kualitas pelayanan Entitas Anak, meningkatkan churn rate, memberikan dampak negatif untuk menarik pelanggan baru maupun untuk mempertahankan pelanggan, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek Entitas Anak.

Kegagalan untuk memperoleh pembiayaan dengan persyaratan yang wajar dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan strategi pertumbuhan Perseroan

Perseroan membutuhkan modal dalam jumlah yang besar untuk mengembangkan usaha Perseroan. Jumlah dan waktu kebutuhan belanja modal Perseroan di masa yang akan datang dapat berbeda dari perkiraan Perseroan sebagai akibat dari beberapa hal antara lain penundaan yang tidak terduga atau pembengkakan biaya, timbulnya biaya yang tidak terduga atau faktor teknis dan perubahan peraturan.

Perseroan berencana untuk memanfaatkan pembiayaan utang yang efektif dan efisien dalam melaksanakan beberapa rencana ekspansinya. Kemampuan Perseroan untuk memperoleh pembiayaan tersebut dengan persyaratan komersial yang wajar bergantung pada beberapa faktor, yaitu kondisi keuangan Perseroan, hasil

kegiatan operasional dan arus kas, kondisi pasar secara umum dalam industri penyewaan menara dan ekonomi, politik serta kondisi lainnya di Indonesia.

Beberapa perjanjian pembiayaan Perseroan, seperti perjanjian pengakuan utang, dapat memiliki persyaratan tertentu dan pembatasan lainnya yang dapat membatasi kemampuan Perseroan untuk meminjam dana tambahan, melakukan belanja modal dan investasi, membagikan dividen, melakukan merger atau konsolidasi atau menjaminkan aset yang dimilikinya. Perseroan juga memerlukan persetujuan dari beberapa atau seluruh kreditur untuk melaksanakan beberapa atau seluruh transaksi tersebut. Perseroan memiliki risiko yang terkait dengan pembiayaan utang, termasuk risiko tidak memadainya arus kas dari kegiatan operasional untuk memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga, risiko valuta asing sehubungan dengan utang berdenominasi mata uang asing, risiko tingkat suku bunga dan risiko ketidakmampuan Perseroan untuk melunasi utang dengan persyaratan yang menguntungkan. Perseroan tidak dapat memastikan keberhasilan dalam negosiasi dengan bank untuk melakukan pembiayaan kembali atas utang yang ada atau memperoleh kredit yang cukup, dimana hal tersebut dapat mengakibatkan permasalahan likuiditas bagi Perseroan dan membutuhkan alternatif pendanaan yang lain. Ketidakmampuan Perseroan untuk mendapatkan pembiayaan dengan persyaratan yang wajar dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Perseroan rentan terhadap risiko tingkat suku bunga

Perseroan memiliki deposito pada beberapa bank domestik dan internasional serta institusi keuangan. Namun, kebijakan lindung nilai mungkin tidak memadai untuk melindungi Perseroan terhadap fluktuasi tingkat suku bunga dan dapat berakibat pada tingginya biaya bunga dan berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan. Selain itu, pengaturan lindung nilai yang dilakukan di masa depan akan rentan terhadap risiko kerugian terkait gagal bayar, termasuk sebagai akibat pihak lainnya gagal memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan perjanjian terkait.

Biaya Perseroan dipengaruhi oleh harga komoditas

Kontraktor-kontraktor Perseroan bergantung pada pembelian komoditas seperti baja untuk membangun Menara Telekomunikasi. Ketidakstabilan harga komoditas lokal atau global khususnya harga baja akan mempersulit Perseroan dan kontraktor dalam memperkirakan biaya untuk membangun Menara Telekomunikasi yang sesuai dengan rencana ekspansi Perseroan. Kenaikan harga komoditas akan meningkatkan jumlah belanja modal yang dibutuhkan untuk rencana ekspansi tersebut. Adanya kenaikan pada kebutuhan belanja modal dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Adanya dugaan risiko kesehatan yang berasal dari emisi radio dan beberapa perkara hukum dan publikasi terkait dugaan tersebut, terlepas dari benar tidaknya klaim tersebut, dapat berdampak negatif terhadap operasional Perseroan

Terdapat spekulasi publik terkait potensi risiko kesehatan pada masyarakat yang berasal dari pengaruh medan elektromagnetik dari menara dan peralatan komunikasi nirkabel. Perseroan tidak dapat memastikan bahwa studi di masa yang akan datang terkait risiko kesehatan tidak menghubungkan antara medan elektromagnetik dengan masalah kesehatan. Hal ini dapat membawa Perseroan pada tuntutan hukum dari orang perorangan dan mungkin akan menyebabkan Perseroan untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat setempat untuk meredakan keluhan mereka serta berdampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan. Persepsi publik yang negatif dapat memperlambat pertumbuhan operator telekomunikasi dan industri penyewaan menara secara umum. Potensi keterkaitan antara emisi radio dan efek negatif terhadap kesehatan telah menjadi studi yang penting di kalangan ilmiah dalam beberapa tahun terakhir dan beberapa perkara hukum terkait kesehatan telah terjadi di seluruh dunia sehubungan dengan perusahaan dibidang nirkabel dan produsen perangkat nirkabel. Faktor tersebut dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan karena dapat berpotensi meningkatkan biaya terkait perkara hukum dan mengurangi laba bersih, atau gangguan pada kegiatan operasional Perseroan. Perseroan tidak memiliki asuransi yang penting sehubungan dengan risiko ini.

Teknologi baru dapat mengakibatkan kegiatan usaha penyewaan ruang pada menara kurang diminati oleh pelanggan potensial dan berakibat pada melambatnya pertumbuhan

Pengembangan dan implementasi teknologi baru yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi jaringan nirkabel dapat menurunkan permintaan jaringan nirkabel berbasis menara dan mengurangi permintaan operator telekomunikasi atas ruang pada menara. Beberapa teknologi yaitu *spectrally efficient technologies*, yang dapat meringankan masalah kapasitas jaringan dan mengurangi permintaan atas ruang menara untuk penempatan antena atau VoIP yang dapat berakibat pada menurunnya lalu lintas suara pada jaringan pelanggan dan pemintaan ruang pada menara Perseroan.

Jumlah liabilitas Perseroan dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan

Per tanggal 31 Desember 2019, total liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp18.875.449 juta. Perjanjian kredit yang ada pada saat ini memperbolehkan Perseroan untuk menerima tambahan liabilitas namun dengan pembatasan tertentu. Ketentuan pendanaan pada saat ini dan masa depan dapat mengakibatkan kegiatan usaha Perseroan dibatasi oleh beberapa pembatasan dan risiko seperti di bawah ini:

- Perseroan diharuskan untuk menyisihkan sebagian besar arus kas dari aktivitas operasional untuk pembayaran utang, yang mengurangi ketersediaan arus kas untuk modal kerja, belanja modal dan aktivitas umum perusahaan lainnya;
- Pembatasan sehubungan dengan utang yang diterima dapat membatasi kemampuan Perseroan untuk mendapatkan tambahan pendanaan untuk modal kerja, belanja modal dan aktivitas umum perusahaan lainnya;
- Pembatasan sehubungan dengan utang yang diterima dapat membatasi fleksibilitas dalam perencanaan, respon terhadap perubahan pada kegiatan usaha dan industri penyewaan menara;
- Perseroan mungkin tidak dapat menerima pendanaan untuk akuisisi usaha dan proyek-proyek baru;
- Perseroan berada pada posisi yang lebih dirugikan dibandingkan dengan para kompetitor yang lebih sedikit menggunakan pembiayaan utang;
- Perseroan mungkin dapat memiliki pembatasan dalam hal pembayaran dividen; dan
- Kegiatan usaha Perseroan tidak menghasilkan kas yang cukup untuk membayar utang atau kewajiban finansial lainnya yang berakibat pada gagal bayar sesuai dengan perjanjian utang

Adanya salah satu kejadian di atas dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Depresiasi atau volatilitas nilai tukar mata uang Rupiah dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan

Mata uang Rupiah secara umum mudah ditukarkan dan dipindahkan (kecuali bank-bank di Indonesia yang tidak dapat memindahkan mata uang Rupiah ke rekening yang dikelola oleh bank di dalam atau luar Indonesia yang dimiliki oleh orang atau badan asing yang bukan ditujukan untuk kegiatan perdagangan atau investasi). Di sisi lain, dari waktu ke waktu, Bank Indonesia telah melakukan intervensi pada pasar nilai tukar mata uang dengan membeli atau menjual mata uang Rupiah atau menggunakan mata uang asing yang dimilikinya. Perseroan tidak dapat memastikan bahwa mata uang Rupiah tidak akan mengalami depresiasi dan volatilitas yang berkelanjutan, tidak ada perubahan pada kebijakan nilai tukar mata uang mengambang dari Bank Indonesia, mata uang Rupiah tidak mengalami depresiasi terhadap mata uang lainnya (termasuk dolar Amerika Serikat), atau Pemerintah tidak akan mengambil langkah untuk menstabilkan, mempertahankan atau meningkatkan nilai dari mata uang Rupiah atau apabila salah satu kebijakan tersebut dilaksanakan akan berhasil.

Perubahan kebijakan nilai tukar mata uang mengambang akan berakibat pada tingginya tingkat suku bunga dalam negeri, kurangnya likuiditas dan pemberlakuan kontrol terhadap arus modal dan nilai tukar atau pemotongan bantuan keuangan oleh debitur multinasional. Hal ini dapat berakibat pada penurunan aktivitas ekonomi, kegagalan perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam memenuhi kewajiban utangnya dan resesi ekonomi, gagal bayar pada pinjaman atau menurunnya permintaan pelanggan yang akan berakibat pada kesulitan untuk mendanai belanja modal dan implementasi strategi usaha Perseroan. Adanya salah satu

kejadian tersebut di masa yang datang akan dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Fluktuasi nilai tukar mata uang dapat berdampak signifikan terhadap hasil operasional karena utang Perseroan didominasi oleh dolar Amerika Serikat dan penyajian akuntansi dan laporan keuangan Perseroan menggunakan mata uang Rupiah. Apabila mata uang Rupiah mengalami depresiasi yang signifikan terhadap mata uang dolar Amerika Serikat maka hal tersebut akan berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

Perseroan dan Entitas Anak rentan terhadap risiko terkait kinerja yang buruk dari kontraktor-kontraktor pihak ketiga yang menyediakan berbagai jasa bagi Perseroan dan Entitas Anak

Perseroan dan Entitas Anak menggunakan kontraktor-kontraktor pihak ketiga untuk menyediakan berbagai jasa sehubungan dengan konstruksi, access management, perawatan dan keamanan Menara Telekomunikasi dan infrastruktur lainnya. Perseroan rentan terhadap risiko apabila jasa yang diberikan oleh kontraktor-kontraktor pihak ketiga tidak memuaskan dan sesuai dengan harapan pelanggan. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan, antara lain, risiko yang signifikan terhadap reputasi Perseroan, menanggung biaya tinggi untuk mengganti kerugian atas kecacatan atau kerusakan, menawarkan diskon yang besar kepada pelanggan Perseroan untuk dapat mempertahankan pelanggan tersebut, dan/atau dapat menyebabkan pelanggan yang tidak puas sehingga dapat mengakhiri atau tidak memperpanjang kontrak mereka dimana hal tersebut dapat berdampak negatif pada kegiatan usaha, prospek, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

C. Risiko Umum

Risiko Investasi

Risiko investasi dapat timbul karena adanya fluktuasi tingkat suku bunga, biaya modal dan pembagian dividen terhadap nilai aset dalam portofolio perusahaan yang dimiliki Perseroan. Kegagalan dalam mengantisipasi risiko ini dapat menurunkan harga saham Perseroan.

Risiko Peraturan Pemerintah

Mengingat usaha Perseroan bergerak di bidang yang terpengaruh dengan adanya perubahan peraturan dan kebijakan Pemerintah, seperti peraturan baru dalam perpajakan, hukum yang membatasi investasi dan kepemilikan perusahaan pada sektor menara. Selain itu terdapat pula kemungkinan adanya perubahan pada hukum dan peraturan daerah yang mempengaruhi perizinan dan lisensi pada sektor menara. Adanya perubahan dalam peraturan atau kebijakan Pemerintah secara material dan negatif mempengaruhi kinerja usaha dan prospek Perseroan.

Akhir-akhir ini, beberapa Pemerintah Daerah di Indonesia juga mengeluarkan peraturan tentang rencana lokasi menara dan pajak atas menara. Dengan mengimplementasikan rencana penempatan lokasi menara, Pemerintah dapat merelokasi menara yang ada dan membongkar menara lainnya yang tidak terdapat pada rencana tersebut. Berdasarkan Undang Undang No.28 / 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah dapat menarik pembayaran retribusi sebagai biaya jasa untuk IMB dan izin gangguan yang dikeluarkan untuk pihak swasta. Pemerintah daerah menghitung besaran pembayaran retribusi untuk IMB dan izin gangguan berdasarkan peraturan setempat. Rumus untuk menghitung pembayaran retribusi untuk IMB dan izin gangguan berbeda dari satu pemerintah daerah yang lain.

Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Valuta Asing

Perseroan menghadapi risiko fluktuasi nilai tukar valuta asing, terutama pada nilai tukar Rupiah ke Dolar Amerika Serikat karena Perseroan mempunyai utang dalam mata uang asing, sedangkan sebagian besar pendapatan Perseroan dalam mata uang Rupiah.

Risiko Terkait Pandemi (Covid-19)

Kondisi perekonomian global saat ini sedang dipengaruhi oleh pandemi virus *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), hal ini menimbulkan banyak ketidakpastian yang menjadi tantangan utama bagi Perseroan saat ini. Sejak desember 2019 wabah Covid-19 melanda negara China yang kemudian meluas ke seluruh negara termasuk Indonesia. Sejak Maret 2020 penderita Covid-19 di Indonesia terus meningkat sehingga menyebabkan Negara untuk melakukan aksi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna untuk menjaga dan mengurangi penyebaran virus tersebut. Aksi ini mewajibkan warga untuk menerapkan social and physical distancing (menjaga jarak interaksi) dan work from home (bekerja di rumah). Pada bulan Juni pemerintah menandakan indikasi untuk pelepasan aksi tersebut dan menormalisasikan Negara namun hal ini belum memberikan kepastian akan perkembangan virus dan ekonomi pada Negara dikarenakan vaksin masih belum dapat ditemukan.

Kondisi saat ini mengubah cara hidup masyarakat memberikan dampak negatif pada perekonomian Indonesia, banyak sektor yang mengalami penurunan dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia terganggu sehingga menyebabkan terjadinya hal-hal seperti kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Kedepannya, hal ini dapat mempengaruhi kemampuan finansial para pelanggan telekomunikasi nirkabel ataupun pelanggan jasa telekomunikasi lainnya sehingga mempengaruhi kondisi bisnis para penyewa infrastruktur (*tower* dan *fiber*) telekomunikasi ataupun rencana ekspansi para penyewa infrastruktur telekomunikasi milik Perseroan.

Perseroan sendiri telah mengambil langkah-langah antisipatif maupuan preventif guna memastikan kegiatan bisnis maupun operasional Perseroan tidak terganggu oleh pandemi ini, sambil tetap mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang mengenai langkah-langkah pencegahan dan penghindaran penyebaran lebih lanjut dari Covid – 19.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan berkeyakinan bisnis maupun kegiatan operasional Perseroan tidak mengalami dampak negatif yang signifikan terhadap pandemi. Namun dalam hal kondisi ini terus berkelanjutan sehingga memberikan berdampak yang semakin buruk kepada perekonomian Indonesia, dan karenanya mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat secara keseluruhan, hal tersebut akan dapat berpengaruh negatif terhadap kegiatan usaha para pelanggan atau pengguna jasa dari Perseroan dan karenanya akan dapat mengganggu bisnis, kegiatan operasional maupun kinerja keuangan Perseroan.

D. Risiko bagi investor

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta utang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan; dan
3. Risiko adanya kemungkinan bahwa Perseroan akan melakukan pembelian kembali atas Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN, DAN RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sebelum Perseroan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, untuk tujuan Penawaran Umum sebagaimana yang tercantum dalam Prospektus ini, Perseroan telah menerbitkan laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Maret 2020 serta untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tidak diaudit dan tidak direviu, serta disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, dan telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 15 Mei 2020, yang seluruhnya tidak dilampirkan dalam Prospektus ini namun dapat diakses di www.ptsmn.co.id. KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) tidak melakukan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI atau reviu berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" atas laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan tanggal 31 Maret 2020, serta untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, dan oleh karena itu KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk keyakinan lainnya atas laporan keuangan interim konsolidasian Perseroan tanggal 31 Maret 2020, serta untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Manajemen menyatakan bahwa tidak ada kejadian material atau signifikan yang berpengaruh kepada Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020.

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan entitas anaknya yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tertanggal 19 Juni 2020 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Hanny Widyastuti Sugianto, CPA (Registrasi Akuntan Publik No.AP. 1563) dan Feniwati Chendana, CPA (Registrasi Akuntan Publik No.AP. 0694) yang masing-masing menyatakan opini tanpa modifikasian dan berisi paragraf "hal lain" yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam laporan-laporan auditor independen terkait No.01336/2.1032/AU.1/10/1563-1/1/VI/2020 bertanggal 19 Juni 2020 dan No.01335/2.1032/AU.1/10/0694-3/1/VI/2020 bertanggal 19 Juni 2020 yang juga tercantum dalam Prospektus ini, sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama "PT Profesional Telekomunikasi Indonesia" berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 2, tanggal 8 Nopember 2002, yang dibuat di hadapan Hildayanti, S.H., Notaris di Bandung dan memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-00079 HT.01.01.TH.2003 tanggal 3 Januari 2003 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 101115209017 di Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung dibawah No. 025/BH.10.11./I/2003 tanggal 15 Januari 2003 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 2095, Berita Negara Republik Indonesia No. 21, tanggal 14 Maret 2003.

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 setiap saham		%
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**1.000**	**1.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. Doni Imam Priambodo	255	255.000.000	85,00
2. Tommy Hardiansyah	45	45.000.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**300**	**300.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham Portepel	**700**	**700.000.000**	

Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 32, tanggal 4 Februari 2016, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan. Akta perubahan anggaran dasar tersebut telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0022828, tanggal 12 Februari 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0019094.AH.01.11.Tahun 2016, tanggal 12 Februari 2016.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan No. 70 tanggal 18 November 2009, dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-59266.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 4 Desember 2009, dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0080968.AH.01.09 Tahun 2009 tanggal 4 Desember 2009, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDP dengan TDP No. 101116409017 dengan agenda pendaftaran No. 957/BH.10.11/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 5 Oktober 2010, Tambahan No. 25581 ("**Akta No. 70/2009**") yaitu berusaha dalam bidang jasa penunjang telekomunikasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang jasa penunjang telekomunikasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

a. Pembangunan, penyediaan, pembelian dan pengelolaan sarana telekomunikasi;
b. Menyewakan menara untuk kepentingan khusus sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi.

2. Perizinan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya, sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah memperoleh izin-izin yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

No	Izin	Nomor dan Tanggal	Dikeluarkan Oleh	Masa Berlaku
1.	Nomor Induk Berusaha	8120204940854 tanggal 5 September 2018	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Tidak terdapat masa berlaku
2.	Izin Usaha (Izin Usaha Jasa Konstruksi)	Tidak ada nomor tanggal 29 Desember 2019, dengan perubahan terakhir tanggal 9 Juni 2020	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Tidak terdapat masa berlaku
3.	Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri	Surat Persetujuan Perubahan Status Perusahaan Penanaman Modal Asing menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri No. 29/V/PMDN/2008 tanggal 15 Agustus 2008	Badan Koordinasi Penanaman Modal ("**BKPM**")	Tidak terdapat masa berlaku
4.	Izin Usaha Tetap	Surat Keputusan Kepala BKPM No. 999/T/TELEKOMUNIKASI/2008 tanggal 25 September 2008	BKPM	Berlaku selama Perseroan masih melakukan kegiatan usaha
5.	Izin Usaha Perluasaan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri	Surat Keputusan Kepala BKPM No. 2/1/IU/II/PMDN/TELEKOMUNIKASI/2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Izin Perluasan	BKPM	Berlaku selama Perseroan masih melakukan kegiatan usaha
6.	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri BKPM No. 14/1/IP-PL/PMDN/2014 tanggal 24 Oktober 2014	BKPM	Berlaku selama Perseroan masih melakukan kegiatan usaha
7.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar	No. 510/3-AY30/BPPT tanggal 24 September 2014	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Bandung	Berlaku selama Perseroan masih melakukan kegiatan usaha

Sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku, Perseroan telah memperoleh izin mendirikan bangunan ("IMB") atas sebagian besar Menara Telekomunikasi milik Perseroan yang saat ini digunakan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan.

3. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Perubahan atas struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Tahun 2020

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan.

Tahun 2019

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan.

Tahun 2018

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 126, tanggal 28 Agustus 2018, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan persetujuan pemegang saham Perseroan atas pengalihan (a) sejumlah 10.000 saham Perseroan milik CGS kepada SMN, (b) sejumlah 9.999 saham Perseroan milik TMG kepada SMN dan (c) 1 saham Perseroan milik TMG kepada Ferdinandus Aming Santoso. Akta terkait dengan pengalihan saham tersebut telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0236952, tanggal 29 Agustus 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0113164.AH.01.11.Tahun 2018, tanggal 29 Agustus 2018 ("**Akta No. 126/2018**"). Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 126/2018 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 setiap saham		%
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**10.000.000.000**	**1.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. SMN	3.322.620.186	332.262.018.600	99,9997
2. Ferdinandus Aming Santoso	1	100	0,0003
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**3.322.620.187**	**332.262.018.700**	**100,0000**
Jumlah Saham Portepel	**6.677.379.813**	**667.737.981.300**	

4. Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 319, tanggal 29 Mei 2019, dibuat di hadapan Christina Dwi Utama, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0291690, tanggal 28 Juni 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0100369.AH.01.11.Tahun 2019, tanggal 28 Juni 2019 , susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Ario Wibisono
Komisaris	:	Kenny Harjo
Komisaris Independen	:	Kusmayanto Kadiman

Direksi

Direktur Utama	:	Ferdinandus Aming Santoso
Wakil Direktur Utama	:	Adam Gifari
Wakil Direktur Utama	:	Stephen Duffus Weiss
Direktur	:	Indra Gunawan
Direktur	:	Eko Santoso Hadiprodjo
Direktur Independen	:	Rinaldy Santosa

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi POJK No. 33/2014.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris

Ario Wibisono
Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 58 tahun, menyelesaikan pendidikannya serta memperoleh gelar Magister Manajemen pada tahun 1986 dari Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen dan Sarjana Teknik Sipil pada tahun 1985 dari Institut Teknologi Bandung.

Riwayat Pekerjaan

2014 – Sekarang	: Perseroan, Komisaris Utama
2014 – Sekarang	: Perseroan, Komite Remunerasi dan Nominasi
2009 – 2014	: Perseroan, Komisaris
2006 – 2007	: PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas, Direktur Utama
1999 – 2006	: PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas, Direktur
1996 – 1999	: Peregrine Sewu Securities, Direktur
1996 – 1999	: Peregrine Fixed Income Limited, Asisten Direktur

Kenny Harjo
Komisaris

Warga Negara Indonesia, 62 tahun, menyelesaikan pendidikannya serta memperoleh gelar Bachelor of Science dalam bidang Akuntansi pada tahun 1980 dari University of Southern California di Amerika Serikat. Beliau juga memperoleh izin sebagai Akuntan Publik yang tersertifikasi pada tahun 1984 dari negara bagian Colorado dan negara bagian Montana di Amerika Serikat.

Riwayat Pekerjaan

2014 - Sekarang	: Perseroan, Komisaris
2011 – 2014	: Perseroan, Komisaris Utama
2008 – 2011	: Perseroan, Direktur
2002 – 2004	: PT Djarum, *Business Development Manager*
1990 – 2001	: Dharmala Group, Deputi Direktur
1988 – 1989	: PT Kalimantan Plantation Development, Deputi Kontroler
1985 – 1987	: PT Marathon Petroleum Indonesia, Akuntan Senior
1981 – 1983	: Pricewaterhouse Coopers Jakarta, Auditor

Kusmayanto Kadiman
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 66 tahun, menyelesaikan pendidikannya serta memperoleh gelar Doktor Filsafat (PhD) pada tahun 1998 dari Research School of Physical Science and Engineering, Australian National University, Canberra, Australia dan juga meraih gelar Sarjana Teknik pada tahun 1977 dari Institut Teknologi Bandung. Beliau juga aktif dalam berbagai organisasi, termasuk menjadi anggota Asian Control Professor Association (ACPA), International Federation of Automatic Control (IFAC) dan Institute of Electrical Engineering (IEEE).

Riwayat Pekerjaan

2019 – Sekarang	: Perseroan, Komisaris Independen
2010 – Sekarang	: PT Andritz Hydro Indonesia, Chairman PT Jasa Pertambangan Indonesia, Adaro Group,

	Komisaris PT Martina Berto, Martha Tilaar Group, Komisaris
2016 – 2017	: PT Iforte Solusi Infotek, Presiden Komisaris
2004 – 2009	: Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia
2001 – 2004	: Institut Teknologi Bandung, Rektor
1997 – 2001	: Institut Teknologi Bandung, Kepala Pusat Pengembangan Teknologi
1995 – 1997	: Institut Teknologi Bandung, Kepala Kontrol Laboratorium
1993 – 1995	: PT Gemawidia Statindo Komputer, Direktur
1991 – 1993	: Institut Teknologi Bandung, Direktur Pusat

Direksi

Ferdinandus Aming Santoso
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 54 tahun, menyelesaikan pendidikannya serta memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada tahun 1988 dari Universitas Tarumanegara, Jakarta.

Riwayat Pekerjaan

2015 – sekarang	: Perseroan, Direktur Utama
2015 – sekarang	: PT Sarana Menara Nusantara Tbk, Direktur Utama
2013 – sekarang	: PT Grand Indonesia, Komisaris
2012 – sekarang	: PT Unitras Energy, Direktur
2011 – 2017	: PT Cipta Karya Bumi Indah. Direktur Utama
2005 – 2018	: PT BCA Sekuritas (sebelumnya bernama PT Dinamika Usaha Jaya), Komisaris Utama
2004 – 2013	: PT Grand Indonesia, Direktur
2002 – 2004	: Ernst & Young, Corporate Finance Division, *Partner*
1987 – 2002	: Center for Investment & Business Advisory, Arthur Andersen Global Corporate Finance - Jakarta, (posisi terakhir sebagai *Partner*)

Adam Gifari
Wakil Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 43 tahun, menyelesaikan pendidikannya serta memperoleh gelar Sarjana Manajemen jurusan Manajemen Keuangan pada tahun 1999 dari Universitas Indonesia.

Riwayat Pekerjaan

2015 – Sekarang	: Perseroan, Wakil Direktur Utama
2007 – 2015	: Perseroan, Direktur Utama
2003 – 2007	: PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas, *Investment Banking*
1999 – 2002	: PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas, *Research Analyst*

Stephen Duffus Weiss
Wakil Direktur Utama

Warga Negara Amerika Serikat, 65 tahun, menyelesaikan pendidikannya serta memperoleh *Bachelor of Science Degree in Economics* dari Stanford University dan gelar *Master of Business Administration* dari Anderson School of Management di University of California, Los Angeles, Amerika Serikat. Sebelum bergabung dengan Perseroan Beliau memiliki pengalaman di industri perbankan selama 15 tahun dengan jabatan terakhir sebagai kepala *TMT and Renewable Energy Sector* untuk The Royal Bank of Scotland di Asia. Sebelumnya beliau juga pernah bekerja di First Interstate Bank, Standard Chartered Bank, dan ABN Amro Bank di bidang perbankan dan Indosat di Indonesia dan Tele2 di Swedia di bidang korporasi. Sebelumnya lagi beliau merupakan *Foreign Service Officer* di US Department of State untuk Turki dan Mesir.

Riwayat Pekerjaan

2015 – Sekarang	: Perseroan, Wakil Direktur Utama
2015 – Sekarang	: PT Sarana Menara Nusantara Tbk, Wakil Direktur Utama
2012 – Sekarang	: Perseroan, *Senior Management*
2014 – 2015	: PT Sarana Menara Nusantara Tbk, Direktur Independen
2011	: Indosat, *Advisor*
2008 – 2011	: The Royal Bank of Scotland in Asia, TMT and Renewable Energy Sector, Managing Director
2007 – 2008	: Tele 2 AB Swedia, *Advisor*
1992 – 2007	: ABN Amro Bank, Managing Director
1992	: Standard Chartered Bank
1990 – 1992	: First Interstate Bank, *Vice President*
1979 – 1986	: US Department of State for Turkey and Egypt, *Foreign Service Officer*

Indra Gunawan
Direktur

Warga Negara Indonesia, 45 Tahun, menyelesaikan pendidikannya serta memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) pada tahun 1997, Magister Ekonomi pada tahun 2005 dari Universitas Indonesia. Beliau juga memperoleh gelar Doktor di bidang Bisnis dan Manajemen pada tahun 2013 dari Universitas Padjajaran, Bandung. Saat ini beliau juga aktif mengajar sebagai Dosen pada Program Magister Manajemen.

Riwayat Pekerjaan

2018 – Sekarang	: Perseroan, Direktur
2013 – 2018	: Perseroan, Direktur Independen
2003 – 2013	: Perseroan, *General Manager of Operations* lalu dipromosikan menjadi *Vice President of Inter-Carrier and External Relations*
1997 – 2003	: Siemens Indonesia, (*Project Controller, Group Leader of Product Management, Project Coordinator, Siemens Wireless Java Coordinator*)

Eko Santoso Hadiprodjo
Direktur

Warga Negara Indonesia, 49 Tahun, menyelesaikan pendidikannya serta memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) YKPN, Yogyakarta pada tahun 1994 dan gelar Magister Manajemen dari Prasetya Mulya Graduate School of Management, Jakarta pada tahun 1996.

Riwayat Pekerjaan

2015 – Sekarang	: Perseroan, Direktur
2015 – Sekarang	: PT Sarana Menara Nusantara Tbk, Direktur
2014 – 2015	: PT Lippo Karawaci Tbk, Kepala Bagian Pajak
2002 – 2014	: PT Grand Indonesia, General Manajer Keuangan & Akuntansi
1996 – 2002	: Pricewaterhouse Coopers Jakarta

Rinaldy Santosa
Direktur Independen

Warga Negara Indonesia, 51 tahun, menyelesaikan pendidikannya serta memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada tahun 1993 dari Universitas Trisakti dan gelar *Master Degree of Finance* pada tahun 1997 dari University of Technology, Sydney, Australia.

Riwayat Pekerjaan

2018 – Sekarang	: Perseroan, Direktur Independen
2010 – 2018	: Perseroan, Direktur
2010 – 2014	: PT Sarana Menara Nusantara Tbk, Direktur
2007 – 2009	: Perseroan, Vice President of Financial
2005 – 2007	: Eye Corp Media Indonesia, CFO
2004 – 2005	: LM Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Kepala Konsultan
2003 – 2004	: Conoco Philips, *Financial Specialist*
2002 – 2003	: Indopacific Public Relation, Direktur
1992 – 2002	: Pricewaterhouse Coopers

5. Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*/GCG)

Perseroan dan Entitas Anak berkomitmen untuk mematuhi lebih dari standar dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik ("GCG"), sesuai dengan yang diatur dalam hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Perseroan percaya bahwa dengan melaksanakan kebijakan yang ketat atas Tata Kelola Perusahaan yang Baik, maka akan memberikan nilai tambah dan perlindungan, juga keterbukaan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan. Kerangka kerja Tata Kelola Perusahaan memberikan saran dan masukan serta fleksibilitas manajemen dalam pengambilan keputusan yang tepat di dalam kegiatan bisnis pada umumnya.

Di samping semata-mata hanya untuk mematuhi persyaratan peraturan dan hukum, Perseroan berusaha untuk menerapkan secara optimal prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagai kunci utama untuk meningkatkan daya tarik dan persaingan di pasar saham dan pasar utang baik dalam skala domestik maupun luar negeri. Untuk memenuhi akuntabilitas dan transparansi kepada para pemegang saham dan kreditur, Perseroan menyampaikan laporan keuangan secara rutin sebagaimana disyaratkan oleh Anggaran Dasar dan peraturan dan hukum yang berlaku di pasar modal. Laporan-laporan tersebut termasuk di dalamnya laporan keuangan secara periodik yang disampaikan kepada institusi regulator pasar modal yaitu OJK dan BEI, dan juga laporan-laporan lainnya yang terkait yang diatur secara spesifik dalam peraturan pasar modal.

Perseroan terus memantau kepatuhannya terhadap Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana telah diatur dalam peraturan serta ketentuan OJK dan BEI.

Struktur Tata Kelola Perseroan

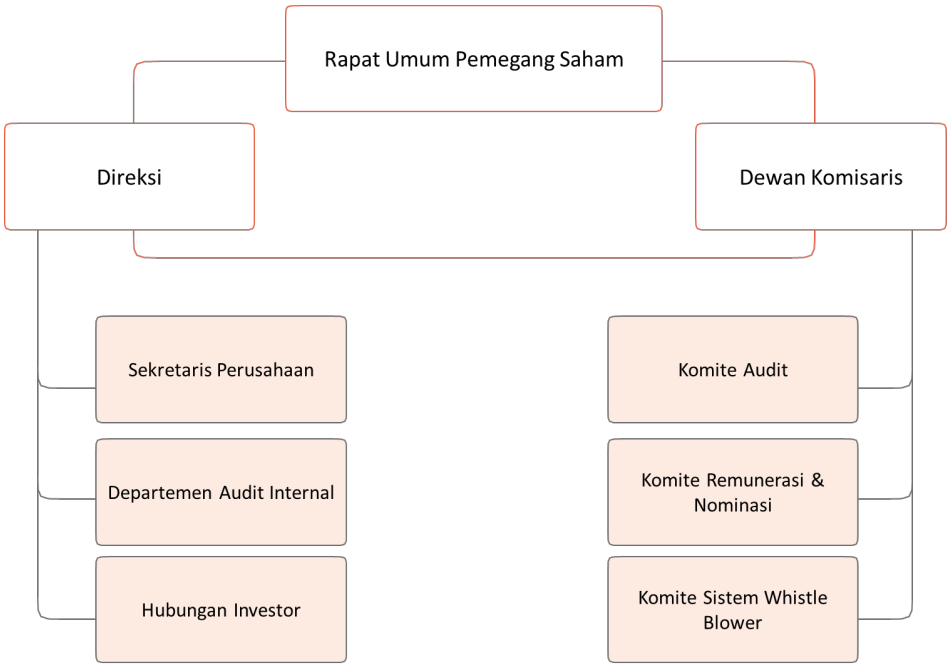

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris

Tugas dan fungsi utama Dewan Komisaris adalah mengawasi, memantau, mendampingi dan memberi arahan Dewan Direksi dalam mengelola Perseroan. Bersama Dewan Direksi, Dewan Komisaris juga berperan utama dalam perencanaan dan evaluasi strategi usaha yang dijalankan.

Dewan Komisaris terdiri dari tiga anggota yang meliputi satu Komisaris Utama, satu Komisaris dan satu Komisaris Independen. Jumlah anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris sebagaimana termaktub dalam POJK No. 33/2014 adalah sebagai berikut:

1) Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2) Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3) Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
5) Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap akhir tahun buku.

Berikut adalah uraian pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun terakhir:

- Dalam satu tahun terakhir Dewan Komisaris telah menjalankan tugas pengawasan ("*supervisory*") terhadap jalannya pengurusan yang dilakukan oleh Direksi dan memberi nasihat dan pertimbangan kepada Direksi. Direksi menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroansesuai maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan anggaran dasar.

Setiap anggota Dewan Komisaris harus dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab melaksanakan pengawasan dan memberikan saran kepada Direksi demi kepentingan dan tujuan Perseroan. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab atas kerugian yang diderita Perseroan jika anggota tersebut terbukti bersalah melakukan pelanggaran dan lalai dalam melakukan tanggung jawabnya.

Dewan Komisaris juga memiliki tanggung jawab untuk memantau efektivitas prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan memberikan masukan untuk peningkatan sistem Tata Kelola Perusahaan yang Baik beserta implementasinya.

Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya dari para anggota Dewan Komisaris ditentukan oleh Rapat Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi. Jumlah imbalan kerja untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris adalah masing-masing sebesar Rp 9.883 juta dan Rp 9.041 juta.

Direksi

Direksi merupakan organ dari perusahaan yang dengan kuasa dan tanggung jawab penuh mengelola Perseroan sehari-hari berdasarkan kepentingan Perseroan dan sejalan dengan tujuan akhir dan target Perseroan. Direksi juga mewakili Perseroan baik di pengadilan maupun diluar pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar. Anggota Direksi juga dipilih dan diberhentikan oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Direksi bersama Dewan Komisaris juga berperan utama dalam perencanaan dan evaluasi strategi usaha yang dijalankan. Direksi mengemban tugas memimpin seluruh tim agar Perseroan dapat mencapai tujuan serta visi dan misinya.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi sebagaimana termaktub dalam POJK No. 33/2014 adalah sebagai berikut:

1) Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3) Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat membentuk komite.
5) Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Berikut adalah uraian ruang lingkup dan tanggung jawab Direksi :

- Direksi menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan anggaran dasar.

Pada periode berjalan, Direksi menghadiri berbagai forum diskusi internal yang membahas persoalan-persoalan terkini yang dihadapi perusahaan pada umumnya, perekonomian Indonesia, perekonomian global, politik dan GCG.

Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi ditentukan oleh Rapat Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi. Jumlah imbalan kerja untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 yang dibayarkan kepada Direksi adalah
masing-masing sebesar Rp 81.794 juta dan Rp 79.392 juta.

Rapat Dewan Komisaris Dan Direksi

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, jumlah minimal rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris adalah sebanyak 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan rapat antara Dewan Komisaris dan Direksi secara bersama- sama minimal diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah rapat dan kehadiran Dewan Komisaris dan rapat bersama dengan Direksi sepanjang tahun 2019:

Rapat Dewan Komisaris

Nama	2019		
	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Kehadiran (%)
Ario Wibisono	16	16	100
Kenny Harjo	16	16	100
Kusmayanto Kadiman	16	16	100

Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi

Nama	2019		
	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Kehadiran (%)
Ario Wibisono	7	7	100
Kenny Harjo	7	7	100
Kusmayanto Kadiman	7	7	100
Ferdinandus Aming Santoso	7	7	100
Adam Gifari	7	7	100
Stephen Duffus Weiss	7	7	100
Eko Santoso Hadiprodjo	7	7	100
Indra Gunawan	7	7	100
Rinaldy Santosa	7	7	100

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, rapat Direksi wajib diselenggarakan minimal 14 (empat belas) kali dalam setahun dan dapat dilakukan setiap waktu tergantung dengan tingkat kebutuhan. Tabel di bawah ini menunjukan jumlah rapat dan kehadiran Direksi sepanjang tahun 2019.

Rapat Direksi

Nama	2019		
	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Kehadiran (%)
Ferdinandus Aming Santoso	14	14	100
Adam Gifari	14	14	100
Stephen Duffus Weiss	14	14	100
Eko Santoso Hadiprodjo	14	14	100
Indra Gunawan	14	14	100

Nama	2019		
	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Kehadiran (%)
Rinaldy Santosa	14	14	100

Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan POJK No. 34/2014 dan untuk meningkatkan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan untuk mendukung efektifitas Dewan Komisaris terkait dengan fungsi nominasi dan remunerasi, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 31 Mei 2017 tentang Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua : Kusmayanto Kadiman
Anggota : Ario Wibisono
Anggota : Doni Kusuma

Adapun keterangan mengenai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Riwayat singkat Bapak Kusmayanto Kadiman dan Bapak Ario Wibisono dapat dilihat pada Prospektus halaman 65 dan 66 Subbab pengurusan dan pengawasan Perseroan.

Doni Kusuma
Warga Negara Indonesia, 41 tahun, menyelesaikan pendidikannya serta memperoleh gelar Sarjana Manajemen Sumber Daya Manusia pada tahun 2008 dari Asian Banking Finance & Informatics (ABFI) Institute PERBANAS.

Riwayat Pekerjaan

2014 – Sekarang	Anggota komite nominasi dan remunerasi, Perseroan
2009 – Sekarang	General manager sumber daya manusia, Perseroan
2008 – 2009	Asisten sumber daya manusia, Perseroan
2006 – 2008	perusahaan lokal dan multinasional di indonesia
2000 – 2006	General electric finance Indonesia

Tugas, tanggung jawab dan wewenang bidang nominasi dan remunerasi antara lain meliputi:

a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan, besaran, dan struktur atas remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang akan menjadi bagian dari Laporan Dewan Komisaris untuk kemudian disampaikan dan kemudian ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja masing- masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: (i) komposisi jabatan Direksi dan Dewan Komisaris, (ii) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dan (iii) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
d. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
f. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dan disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham; dan
g. Melaksanakan tugas-tugas lain, selain yang disebutkan di atas yang diberikan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan fungsi dan tugasnya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.

Komite Remunerasi dan Nominasi melaporkan kepada Dewan Komisaris dan harus bertindak secara independen dalam menjalankan tugasnya.

Komite Audit

Komite Audit adalah sebuah komite independen yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, yang berfungsi untuk membantu tugas Dewan Komisaris sehubungan dengan tugas pengawasan atas metodelogi dan proses dari pelaporan keuangan, manajemen risiko, audit dan kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku.

Sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 55/2015 dan berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 23 Mei 2017, Perseroan telah membentuk dan mengangkat anggota Komite Audit yakni sebagai berikut:

Ketua Komite Audit	: Kusmayanto Kadiman
Anggota	: Herwan Ng
Anggota	: Myrnie Zachraini Tamin

Adapun keterangan mengenai anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

Riwayat singkat Bapak Kusmayanto Kadiman dapat dilihat pada Prospektus halaman 66 Subbab pengurusan dan pengawasan Perseroan.

Herwan Ng
Warga Negara Indonesia, 47 tahun, menyelesaikan pendidikannya serta memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanegara pada tahun 1995 dan gelar Master of Business Administration dari Edinburgh Business School, Inggris pada tahun 2010. Beliau juga menyelesaikan program sertifikasi profesional di bidang akuntansi, audit, treasury, manajemen proyek dan manajemen risiko.

Riwayat Pekerjaan

2018 – Sekarang	Anggota komite audit, Perseroan
2019 – Sekarang	Anggota komite audit, PT Vale Indonesia Tbk
2019 – Sekarang	Anggota komite audit, PT Goodyear Indonesia Tbk
2016 – Sekarang	Komisaris independen dan ketua komite audit, PT Hewlett Packard Finance Indonesia
2016 – Sekarang	Anggota komite penasehat
2015 – Sekarang	Anggota komite audit, PT Maybank Indonesia Finance
2015 – 2020	Anggota komite audit, PT Red Planet Indonesia Tbk
2005 – 2019	Direktur keuangan, Perusahaan tambang Rio Tinto Indonesia
2016 – 2019	Ketua komite penasehat, kantor perwakilan CPA Australia
1995 – 2005	Pricewaterhouse Coopers Indonesia dan Belanda

Myrnie Zachraini Tamin
Warga Negara Indonesia, 57 tahun, menyelesaikan pendidikannya serta memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 1987 dan Magister Hukum Bisnis dari Universitas Padjadjaran pada tahun 2006. Selain itu juga memiliki CPA Indonesia dan *Certification in Audit Committee Practices* (CACP).

Riwayat Pekerjaan

2018 – Sekarang	Anggota komite audit, Perseroan
2016 – Sekarang	Anggota Dewan Pengurus Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)
2014 – Sekarang	Anggota komite audit, Koperasi Mitra Dhuafa (Komida)
2012 – Sekarang	Anggota komite audit, PT Bumi Resources Tbk
2010 – Sekarang	Komisaris Independen, PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
1987 – 2007	PricewaterhouseCoopers

Piagam Komite Audit

Sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 55/2015, Perseroan juga telah memiliki Piagam Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 1 April 2016. Tugas dan tanggung jawab serta wewenang dari Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Kewajiban Komite Audit:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan, seperti laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan perundangundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup, penugasan dan biaya
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik Perseroan;
7. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
8. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan;
9. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik

Wewenang Komite Audit:

1. Komite Audit memiliki akses yang tidak terbatas informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Perseroan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen resiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawabnya;
3. Apabila diperlukan, dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris, Komite Audit dapat meminta bantuan tenaga ahli dan / atau konsultan untuk membantu Komite Audit;
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Aktivitas Komite Audit sepanjang tahun 2019 antara lain:

1. Melakukan evaluasi atas kinerja, kompetensi, independensi dan obyektivitas akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan 2018;
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk penunjukan akuntan publik dalam rangka melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019;
3. Mendiskusikan metodologi audit dan memantau hasil audit Laporan Keuangan untuk tahun buku 2019 yang dilakukan oleh auditor eksternal;
4. Memeriksa hasil audit yang dilakukan oleh Departemen Audit Internal selama tahun 2019 dan memberikan catatan kepada Dewan Komisaris terkait hal-hal yang perlu diperhatikan;
5. Memformulasikan rencana, kerja, dan mempersiapkan laporan rutin atas implementasi pelaksanaan tugas Komite Audit;
6. Berdasarkan laporan manajemen, memeriksa kepatuhan Perseroan terhadap peraturan pasar modal dan peraturan lainnya, dan mengingatkan Dewan Komisaris terkait isu-isu tertentu yang membutuhkan perhatian mereka; dan memeriksa dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada pengaduan yang berkaitan dengan proses laporan akuntansi dan keuangan Perseroan.

Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan POJK No.35/2014, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi tanggal 1 November 2017 perihal Pengangkatan Sekretaris Perusahaan, Maya Marcella telah diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan, dengan keterangan riwayat hidup singkat sebagai berikut:

Warga Negara Indonesia, 33 tahun, menyelesaikan pendidikannya serta memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Katolik Atma Jaya Indonesia pada tahun 2010 dan beliau adalah anggota dari PERADI (Asosiasi Advokat Indonesia).

Riwayat Pekerjaan

2017 – Sekarang	Sekretaris Perusahaan, Perseroan
2011 – 2017	Kantor Hukum Hiswara Bunjamin & Tanjung, *Associate*
2010 – 2011	Kantor Hukum Assegaf Hamzah & Partners, Paralegal

Fungsi Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
3. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK dan Bursa Efek maupun pemangku kepentingan lainnya.

Selain pemantauan harian atas implementasi prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dan pemantauan kepatuhan Perseroan atas peraturan dan hukum yang berlaku, aktivitas utama yang dijalankan oleh Sekretaris Perusahaan pada tahun 2019 meliputi:

1. Mengatur pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa;
2. Menyusun panduan dan aktivitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dilaksanakan Perseroan;
3. Mengelola komunikasi dengan: Kementerian Keuangan, BKPM, OJK, *Self-Regulatory Organization* (BEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), Biro Administrasi Efek (BAE) dan institusi lainnya yang terkait;
4. Mengorganisir dan turut serta dalam penyusunan Laporan Tahunan Perseroan;
5. Mengorganisir semua rapat yang dilakukan untuk Direksi dan Dewan Komisaris serta membuat risalah rapat;
6. Membantu dalam proyek pembiayaan utang, transaksi akuisisi perusahaan dan menara, dan transaksi obligasi;
7. Membuat dan mempersiapkan prosedur dan kebijakan yang relevan sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang dikeluarkan oleh OJK; dan
8. Mengelola situs web Perseroan guna mematuhi peraturan OJK yang baru.

Berikut adalah pelatihan atau seminar yang diikuti oleh Sekretaris Perusahaan selama tahun 2019:

Tanggal	Pelatihan atau Seminar
10 Januari 2019	Sosialisasi Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat dan Implementasi Notasi Khusus
12 Februari 2019	Seminar POJK No.36/POJK.04/2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal
13 Agustus 2019	Memahami Peraturan Buyback Saham terkait POJK No.30/POJK.04/2017
8 Oktober 2019	Seminar Online Single Submission (Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik)

Tanggal	Pelatihan atau Seminar
4 Desember 2019	Training Penyusunan Laporan Berkelanjutan (Sustainability Report) Berbasis POJK No.51 Tahun 2017 dan Global Reporting Initiatives (GRI)
18 Desember 2019	Sosialisasi POJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Informasi mengenai kontak Sekretaris Perusahaan Perseroan adalah sebagai berikut:

Alamat	:	Menara BCA Lantai 55 Jl.M.H.Thamrin No.1, Jakarta 10310
Telepon	:	+62 21 2358 5500
Faksimili	:	+62 21 2358 6446
Email	:	Maya.MarcellaWidjaya@protelindo.net
Up.	:	Sekretaris Perusahaan.

Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal Perseroan dirancang dan dijalankan oleh tim manajemen Perseroan dan ditinjau kembali oleh Komite Audit yang independen.

Dalam menjalankan pengendalian internal, tim manajemen Perseroan dibantu oleh Departemen Audit Internal. Departemen Audit Internal Perseroan memiliki fungsi yang penting dalam Perseroan, terutama dalam menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal sesuai dengan kebijakan Perseroan.

Berdasarkan peraturan yang berlaku, Perseroan telah melakukan formalisasi atas Departemen Audit Internal dan Piagam Audit Internal.

Unit Audit Internal

Sesuai dengan POJK No.56/2015, maka berdasarkan Surat Pengangkatan Kepala Departemen Audit Internal Perseroan tertanggal 22 Agustus 2017, Perseroan telah mengangkat saudara Haryo Dewanto sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan. Perseroan juga telah membentuk suatu Piagam Unit Audit Internal yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris tanggal 1 April 2016. Piagam Unit Audit Internal adalah merupakan pedoman kerja Unit Audit Internal.

Keterangan mengenai saudara Haryo Dewanto adalah sebagai berikut:

Warga Negara Indonesia, 54 tahun, menyelesaikan pendidikannya serta memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Diponegoro pada tahun 1990.

Riwayat Pekerjaan

2017 – Sekarang	Kepala Unit Audit Internal, Perseroan
2010 – 2017	VP Controller & Reporting, Perseroan
2010 – 2011	Sekretaris Perusahaan, Perseroan
2007 – 2010	Financial Controller, Perseroan
2005 – 2007	Kadiv Finance, PT Ramayana Tbk Group
1999 – 2005	Finance Controller, Grup Ascott

Piagam Internal Audit

Sebagaimana terdapat di dalam Piagam Internal Audit Perseroan, tugas dan tanggung jawab serta wewenang dari Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

a. Ruang lingkup tugas Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

1. Membantu tugas Presiden Direktur dan Dewan Komisaris, khususnya Komite Audit yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, dalam melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan pengendalian internal dan manajemen risiko agar sesuai dengan kebijakan Perseroan;
2. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
3. Mengkaji independensi, efisiensi, dan efektifitas semua fungsi manajemen dalam Perseroan;
4. Menilai efektifitas sistem pengendalian intern, termasuk kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, pedoman, dan batas-batas yang telah ditetapkan;
5. Menilai sistem pelaporan serta mengkaji atas keakuratan dan ketepatan waktu penyampaian laporan kepada manajemen;
6. Menilai kelayakan dan kewajaran pedoman dan perlakukan akuntansi yang digunakan dan menguji ketaatan terhadap kebijakan dan pedoman akuntansi yang telah ditetapkan;
7. Menyelenggarakan audit internal secara efektif dengan melakukan *Current Audit, Regular Audit* maupun Audit Khusus. Pelaksanaan audit internal tersebut harus didukung oleh Auditor yang independen, kompeten, dan profesional;
8. Melaporkan hasil temuan pemeriksaan secara langsung kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris (melalui Komite Audit);
9. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntasi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
10. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa di semua tingkat manajemen;
11. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
12. Bekerja sama dengan Komite Audit;
13. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan;
14. Melakukan investigasi apabila terdapat indikasi penipuan, penggelapan, dan indikasi-indikasi lainnya yang merugikan Perseroan;

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Audit Internal wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menghindari dikenakannya sanksi oleh pihak yang berwenang.

b. Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab untuk:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal (*Audit Plan*) tahunan. Rencana ini harus konsisten dengan Piagam Internal Audit dan tujuan bisnis Perseroan, serta disetujui Direktur Utama dan dilaporkan ke Dewan Komisaris;
2. Melaksanakan rencana audit yang telah mendapat persetujuan tersebut diatas, termasuk penugasan audit khusus (*special audit*) atas permintaan Direktur Utama maupun Dewan Komisaris melalui Komite Audit;
3. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen resiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
4. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya. Termasuk membuat analisis dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas melalui pemeriksaan langsung (*on-site audit*) dan pengawasan secara tidak langsung (*offsite audit*);
5. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyekif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen. Serta mengidentifikasikan segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana. Memberikan informasi dan saran perbaikan yang obyektif tentang kegiatan yang diaudit pada semua tingkatan manajemen;
6. Membuat laporan hasil audit (*audit report*) dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Membuat laporan berkala mengenai ringkasan hasil kegiatan audit yang ditujukan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit;
7. Memantau, menganalisis dan melaporkan atas kecukupan tindak lanjut hasil audit termasuk didalamnya melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan (*audit recommendation*) yang telah disarankan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;

8. Berperan sebagai konsultan internal (*internal consultant*) bagi pihak-pihak internal Perseroan yang membutuhkan. Antara lain, dengan memberikan tanggapan atas usulan kebijakan atau sistem dan prosedur untuk dapat memberikan opini bahwa dalam kebijakan ataupun sistem dan prosedur telah terkandung prosedur pengendalian internal yang memadai. Dengan keterlibatan ini tidak berarti atas hal-hal tersebut dikecualikan dari ruang lingkup audit (*audit work scope*);
9. Bekerja sama dengan Komite Audit dengan mengacu kepada kode etik dan kepentingan Perseroan;
10. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal;
11. Melakukan evaluasi secara berkesinambungan terhadap mutu kualitas audit (*quality assurance*) yang dilaksanakan;
12. Melakukan pemeriksaan khusus (special audit) apabila diperlukan;
13. Memelihara sikap mental yang independen dalam melakukan audit yang tercermin dari laporan yang lengkap, obyektif serta berdasarkan analisis yang cermat tidak memihak; dan
14. Departemen Audit Internal dan Auditor Internal harus independen dari kegiatan audit dalam arti:
    i. Tidak memiliki kepentingan atas obyek atau kegiatan yang diaudit.
    ii. Tidak memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional dari Pihak yang Diaudit.
    iii. Tidak melakukan audit terhadap kegiatan yang sebelum (selama enam bulan terakhir) menjadi tanggung jawabnya.
    iv. Bagi Auditor Internal yang pernah terlibat aktif dalam pengembangan sistem (*System Development Life Cycle*) selama enam bulan terakhir dilarang melakukan audit terhadap sistem tersebut.

c. Unit Audit Internal dalam menjalankan tugasnya diberi wewenang untuk melakukan hal-hal seperti berikut:

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya seperti akses terhadap catatan, karyawan, sumber daya dan dana serta aset lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit tanpa campur tangan dari pihak manapun;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan / atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris dan / atau Komite Audit;
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris dan / atau Komite Audit;
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
5. Mewawancarai karyawan dan bilamana dianggap perlu dapat melakukan pengamanan terhadap dokumen, warkat (*voucher*) dan benda yang dianggap berkaitan dengan kegiatan yang diaudit;
6. Melakukan inspeksi setempat terhadap Pihak yang Diaudit, pelanggan dan pemasok dalam rangka memastikan kebenaran data atau temuan hasil audit;
7. Jika diperlukan dapat meminta pendapat dari tenaga ahli (*professional*) dari dalam maupun luar Perseroan;
8. Bekerja dengan bebas tanpa campur tangan ataupun tekanan dari pihak manapun; dan
9. Memiliki kebebasan dalam menetapkan metodologi, teknik dan pendekatan audit yang akan dilakukan.

Pengendalian Risiko

Sistem manajemen risiko Perseroan dijalankan oleh dua divisi yaitu: *Financial Controller* dan Sekretaris Perusahaan. *Financial Controller* mengatur tim yang mengevaluasi dan menangani risiko yang berasal dari aktivitas operasional dan keuangan. Sekretaris Perusahaan mengatur tim yang mengevaluasi dan menangani risiko terkait dengan hukum dan kepatuhan peraturan.

Untuk mencapai pertumbuhan, Perseroan selalu berusaha untuk meningkatkan jumlah dan cakupan dari basis pelanggan dengan melakukan akuisisi, pembangunan menara baru, dan menggalakan kolokasi. Untuk mengelola pertumbuhan secara efektif, Perseroan mengimplementasikan kebijakan untuk mengawasi dan mengendalikan sistem operasional, prosedur, dan manajemen menara secara tepat waktu. Dalam melakukan mitigasi akan adanya kendala dalam pembiayaan, ketersediaan atau kemampuan untuk menyewa tanah atau

ruang, dan kualitas kontraktor. Perseroan melakukan studi kelayakan terkait dengan kebutuhan pendanaan, target akuisisi dan pemilihan kontraktor. Perseroan memiliki persyaratan yang komprehensif untuk melaksanakan akuisisi maupun pembangunan menara baru. Untuk memastikan proses yang lancar dalam melakukan perpanjangan sewa lahan, Perseroan mempunyai kebijakan untuk memulai negosiasi sedini mungkin syarat dan kondisi perpanjangan masa sewa lahan untuk lokasi menara sebelum masa sewa lahan berakhir. Dengan kebijakan ini, maka Perseroan memiliki waktu yang cukup untuk melihat lokasi lain yang dapat menggantikan lokasi tersebut, dan karenanya, memastikan bahwa Perseroan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan tanpa ada gangguan yang berarti terhadap operasional Perseroan.

Dalam melakukan mitigasi risiko terkait dengan pelanggan, Perseroan senantiasa fokus dalam menjalin hubungan yang baik dan melakukan tinjauan berkala atas kemampuan finansial dari operator, dimana Perseroan juga terus mengusahakan peningkatan jumlah penyewa kolokasi untuk meminimalisir dampak negatif yang disebabkan oleh ketidakmampuan finansial dari setiap pelanggan. Selain itu, Perseroan berusaha tanggap untuk menyediakan lokasi menara sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan memastikan bahwa kami mampu menyediakan menara dengan kualitas terbaik di pasar. Perseroan berharap kebijakan ini akan dapat mencapai diversifikasi pelanggan yang dapat mengurangi ketergantungan pelanggan. Perseroan juga telah memiliki kontrak jangka panjang dengan para pelanggan/operator sehingga jika terjadi merger atau konsolidasi operator, pendapatan Perseroan akan tetap terjaga.

Pemeliharaan dari lokasi menara milik Perseroan dilakukan dengan lingkup kerja yang telah diawasi oleh personel-personel manajemen kunci. Pemeliharaan sehari-hari dari lokasi menara milik Perseroan, yang meliputi tindakan pemeliharaan dan perbaikan, dibantu oleh penyedia-penyedia jasa pihak ketiga. Perseroan juga melakukan audit secara periodik untuk tujuan menjaga kualitas dan untuk memastikan bahwa lokasi menara milik Perseroan berfungsi dengan baik dan dipelihara sesuai dengan standar.

Perseroan menerapkan kebijakan mengenai kepentingan karyawan-karyawannya termasuk dengan pemberian remunerasi, fasilitas dan tunjangan yang kompetitif, memberikan kesempatan pengembangan karir serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi para karyawan. Perseroan yakin bahwa hal tersebut dapat menciptakan corporate culture dengan rasa memiliki yang dapat meminimalisasi risiko kehilangan manajemen kunci maupun tenaga ahli. Perseroan juga memberikan kesempatan peningkatan kemampuan karyawan melalui pemberian program pelatihan yang berkelanjutan. Selain itu Perseroan juga menerapkan prinsip keuangan secara hati-hati, termasuk melakukan perencanaan keuangan yang matang, dan konsisten serta tetap menjaga rasio rasio keuangan yang kuat. Perseroan dapat menjaga pertumbuhan dan mendukung cadangan kas dan posisi arus kas yang kuat dan mampu untuk menjalankan kegiatan usaha secara efisien.

Dalam mengatasi risiko terkait regulasi dan perizinan, Perseroan memantau perkembangan lokasi menara yang akan dibangun, diakuisisi maupun yang telah ada. Selain itu, Perseroan menjaga, membina dengan regulator dan masyarakat setempat agar kelangsungan sewa tanah, pembangunan lokasi menara, dan akuisisi lahan Perseroan secara aktif bertemu dengan masyarakat untuk melakukan sosialiasi manfaat ekonomis dari menara kepada masyarakat sekitarnya.

Kinerja keuangan Perseroan secara umum dipengaruhi risiko pasar seperti risiko tingkat suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko harga komoditas. Dalam mengelola risiko nilai tukarnya, Perseroan dan entitas anak memiliki lindung nilai sebagian melalui pendapatan berdenominasi dalam Dolar Amerika Serikat. Perseroan dan entitas anak belum pernah mengalami ketidakseimbangan yang signifikan antara pendapatan yang berdenominasi Dolar Amerika Serikat dengan kebutuhan pembayaran. Perseroan juga menggunakan utang untuk membiayai kegiatan operasional dan meminimalisir eksposur risiko tingkat suku bunga dengan menandatangani kontrak lindung nilai dengan menukar tingkat suku bunga pinjaman mengambang menjadi tingkat suku bunga tetap selama durasi pinjaman. Sejak tanggal diterbitkannya Laporan Tahunan ini, Perseroan dan entitas anak belum menggunakan lindung nilai untuk seluruh pinjaman, risiko suku bunga atau komoditas. Kedepannya Perseroan akan mempertimbangkan untuk melakukan kebijakan lindung nilai untuk memitigasi risiko tingkat suku bunga, nilai tukar, dan komoditas.

6. Struktur Organisasi

Berikut ini adalah struktur organisasi Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.

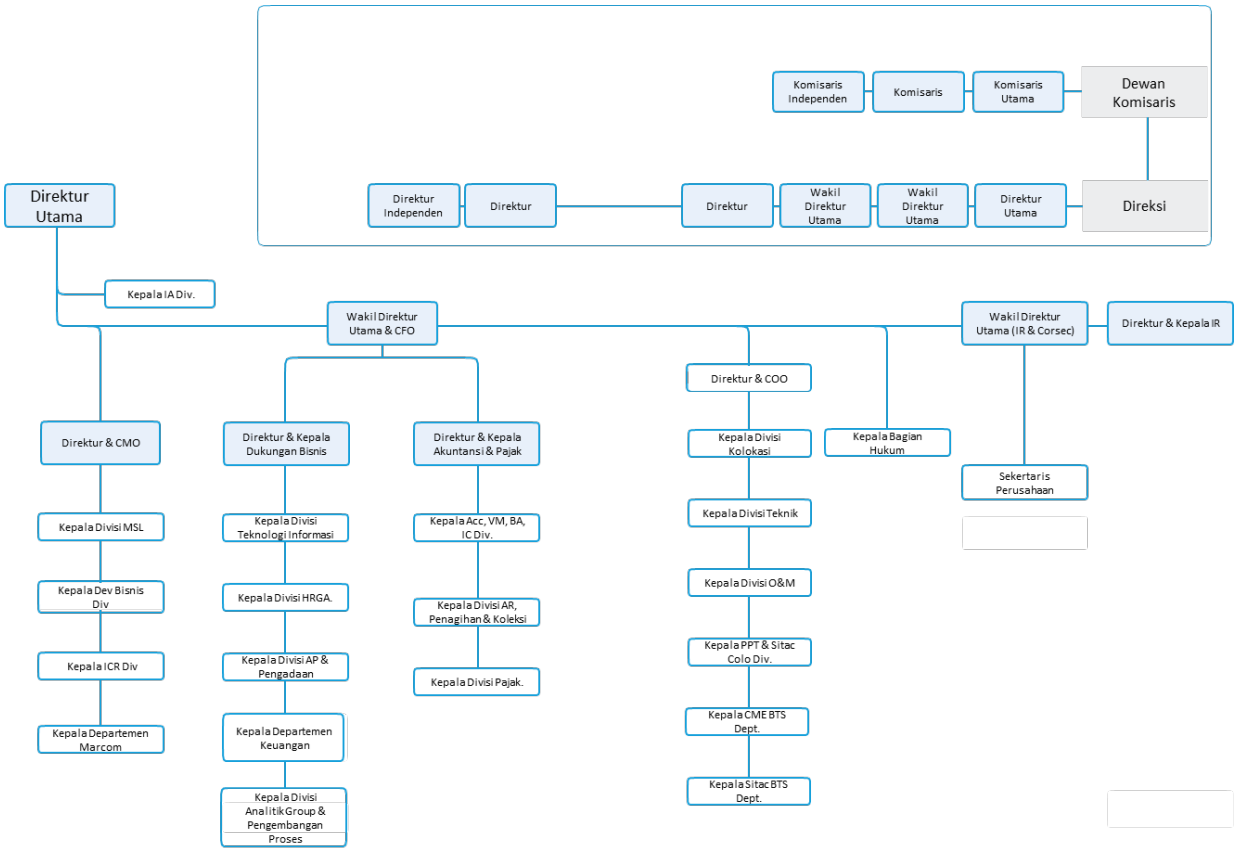

7. Sumber Daya Manusia

Tabel berikut ini menunjukkan perkembangan komposisi karyawan menurut jenjang jabatan, usia, pendidikan, status, aktivitas utama dan lokasi pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jenjang Jabatan

Keterangan	31 Desember 2019		31 Desember 2018	
	Perseroan	Entitas Anak	Perseroan	Entitas Anak
Head of Directorate		4		
VP	5	5	6	1
General Manager	16	21	19	19
Manager	112	65	117	46
Non Manager	437	247	428	225
Jumlah	**570**	**342**	**570**	**291**

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Usia

Keterangan	31 Desember 2019		31 Desember 2018	
	Perseroan	Entitas Anak	Perseroan	Entitas Anak
Di atas 50 tahun	15	11	13	3
41 - 50 tahun	158	47	134	40
31 - 40 tahun	318	162	333	128

Keterangan	31 Desember 2019		31 Desember 2018	
	Perseroan	Entitas Anak	Perseroan	Entitas Anak
21 - 30 tahun	79	122	90	120
Jumlah	**570**	**342**	**570**	**291**

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Desember 2019		31 Desember 2018	
	Perseroan	Entitas Anak	Perseroan	Entitas Anak
S2 dan S3	28	10	29	6
S1	395	180	394	149
D3	120	47	120	46
D1				
SMA	27	105	27	90
SMP				
SD				
Jumlah	**570**	**342**	**570**	**291**

Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama dan Lokasi

Keterangan	31 Desember 2019		31 Desember 2018	
	Perseroan	Entitas Anak	Perseroan	Entitas Anak
Kantor Pusat	**16**	**469**	**16**	**431**
Kantor Cabang	**728**	**67**	**698**	**47**
Jumlah	**744**	**536**	**714**	**478**

Komposisi Karyawan Menurut Status

Keterangan	31 Desember 2019		31 Desember 2018	
	Perseroan	Entitas Anak	Perseroan	Entitas Anak
Tetap	**570**	**342**	**570**	**291**
Kontrak	**174**	**194**	**144**	**187**
Jumlah	**744**	**536**	**714**	**478**

Tenaga kerja asing

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki beberapa tenaga kerja asing. Berikut adalah komposisi tenaga kerja asing yang sedang dipekerjakan oleh Perseroan:

No	Nama	Jabatan	Negara Asal	No. Passport	Notifikasi IMTA	Masa Berlaku IMTA	E-ITAS	Masa Berlaku ITAS
1.	Matriz Acosta Corral Glynnis Theresa	*Quality Control Advisor*	Filipina	P15148688	Notifikasi IMTA tanggal 20 Mei 2020	18 Juni 2021	No. 2C11JD0413AT	18 Juni 2021
2.	Sander Wim Van Litsenburg	*Research & Development Advisor*	Belanda	NX1CB1588	Notifikasi IMTA tanggal 26 Agustus 2019	26 Agustus 2020	No. J1U1NMX27978	15 Desember 2020
3.	Xuan Yu	*Planning Construction Specialist*	Republik Rakyat Cina	E08589755	Notifikasi IMTA tanggal 13 Februari 2020	5 April 2021	No. 2C11JE3907-T	5 April 2021

Perseroan tidak memiliki pegawai dengan keahlian khusus yang dengan ketidakberadaannya, dapat mengganggu kelangsungan kegiatan operasional/usahanya.

Kesejahteraan Sosial

Karyawan merupakan salah satu aset Perseroan yang sangat berharga. Keberhasilan Perseroan bergantung pada produktivitas dan kegiatan operasional yang dilakukan oleh karyawan. Oleh karena itu, salah satu kebijakan utama tim manajemen adalah untuk terlibat dalam pengembangan sumber daya manusia dan untuk memastikan kepatuhan terhadap semua peraturan pemerintah di bidang ketenagakerjaan dan situasi kerja yang baik.

Perseroan dan Entitas Anak menyediakan paket tunjangan dan kesejahteraan yang kompetitif kepada seluruh karyawannya. Paket tunjangan termasuk asuransi kesehatan, asuransi melahirkan, asuransi gigi, asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan perorangan, dan juga program pelatihan dan pengembangan internal dan eksternal untuk fungsi tugas tertentu.

Perseroan dan Entitas Anak telah melakukan 96 pelatihan formal / kursus yang berbeda dengan 1.128 peserta pada tahun 2019. Perseroan dan Entitas Anak berkomitmen untuk terus menyediakan kegiatan pelatihan, baik internal maupun eksternal, untuk karyawan di masa mendatang. Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah karyawan Perseroan dan Entitas Anak adalah 1.280 yang sebagian besar karyawan adalah karyawan permanen. Berikut adalah pelatihan yang diberikan oleh Perseroan:

Program Pelatihan	Jumlah Partisipasi
Ms. Excel Training	57
Motivation Drives Excellence	25
Becoming Credible Partner	10
New Hire Orientation Program	44
Finance For Non Finance Professional	1
2019 IIA Indonesia National Conference	2
7 Habits and Analytical Thinking Skill	51
Akuntansi For Join Venture	8
Attention to Detail	13
Brevet AB	1
Cash Flow & Treasury Management	1
CIA Review Course	1
Communication Skill for Auditor	1
Critical Thinking and Problem Solving	26
Data Analysis for Internal Auditor	1
English Course	20
Fraud Detection & Investigation for Internal Auditor	1
Hamilton Training & Certification	2
How to Communicate Effectively	25
Hukumonline : 'Legal Counsel Management: How to be a succesful and effective legal counsel”	1
Impactful Communication	25
Integrated and Effective Logistic Management	2
Integrated Procurement Management	5
Investigative Interview Technique	8
ISO 45001 Migration & Implementing Training	36
Leadership Training	24
Microsoft Power BI	1
Problem Solving and Decision Making	122
Project Management	24
Risk Based Auditing : A Value Added Proposition	1
Seminar & training Telecom LPS system	26

Smart Lobbying & Negotiation Skill	19
Tactical Problem Solving and Decision Making	21
Teknik Investigasi	6
Time and Task Management Skill	26
Tower Modification Inspection	13
Work at Height (TKPK 1)	8
Mengelola Budaya Organisasi	40
Team Building-Core Values	40
Personal Effectiveness	250
Pengelolaan Arsip	20
Kratos-Perangkat VSAT	10
Hughes Jupiter	20
PSAK 72 : Revenue From Customer	20
PSAK 71 : Financial Instrument	20
PSAK 73 : Lease	20
FO Training	30
Total Peserta Pelatihan Selama Tahun 2019	**1.128**

Hingga pada saat Prospektus ini diterbitkan Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan.

8. Struktur Hubungan Kepemilikan, Pengawasan Dan Pengurusan Perseroan Dengan Pemegang Saham

Pada saat Prospektus ini diterbitkan struktur kepemilikan Perseroan adalah sebagai berikut:

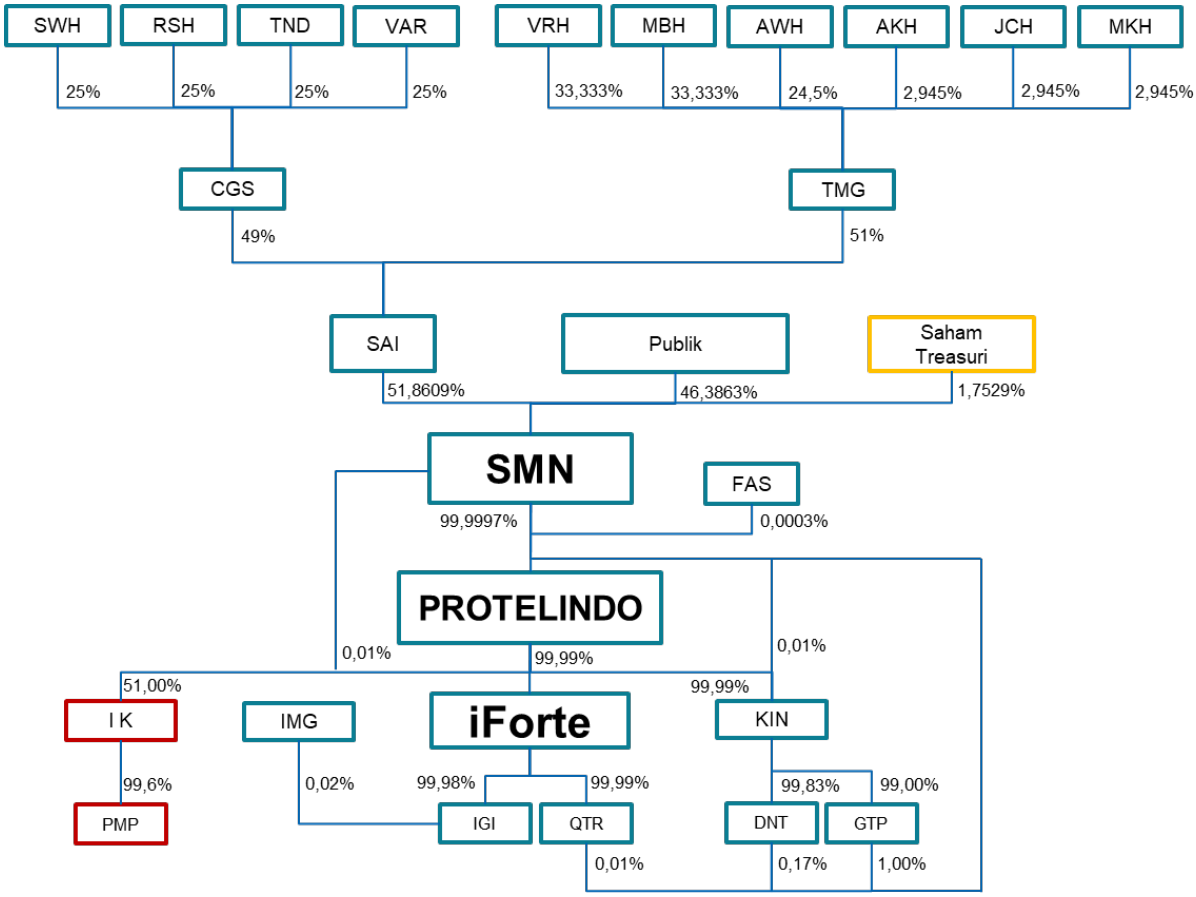

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Pengendali Perseroan dan *Ultimate Beneficial Owner* Perseroan adalah Bapak Victor Rachmat Hartono dan Bapak Martin Basuki Hartono.

Berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh masing-masing Bapak Victor Rachmat Hartono dan Bapak Martin Basuki Hartono tertanggal 23 Juli 2020, secara tidak langsung Bapak Victor Rachmat Hartono dan Bapak Martin Basuki Hartono merupakan pengendali dan pemilik manfaat yang terbesar dalam Protelindo dimana Bapak Victor Rachmat Hartono dan Bapak Martin Basuki Hartono memiliki hubungan keluarga berupa hubungan kakak beradik.

Pengendalian dalam Protelindo dilakukan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu untuk hal-hal yang akan diputuskan oleh pemegang saham, maka akan dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan oleh pemegang saham atau RUPS pada masing-masing perseroan terbatas yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Singkatan / *Abbreviations*

SWH	: Stefanus Wijaya Hartono	SMN	: PT Sarana Menara Nusantara, Tbk
RSH	: Roberto Setiabudi Hartono	FAS	: Ferdinandus Aming Santoso
TND	: Tessa Natalia Damayanti Hartono	SAI	: PT Sapta Adhikari Investama
VAR	: Vanessa Ratnasari Hartono	iForte	: PT Iforte Solusi Infotek
VRH	: Victor Rachmat Hartono	IGI	: PT Iforte Global Internet
MBH	: Martin Basuki Hartono	IMG	: PT Iforte Mitra Gemilang
AWH	: Armand Wahyudi Hartono	KIN	: PT Komet Infra Nusantara
AKH	: Alicia Katrina Hartono	DNT	: PT Darmanusa Tritunggal
JCH	: Jacqueline Chiara Hartono	QTR	: PT Quattro International
MKH	: Marco Krisna Hartono	GTP	: PT Global Telekomunikasi Prima
CGS	: PT Caturguwiratna Sumapala	IK	: PT Istana Kohinoor
TMG	: PT Tricipta Mandhala Gumilang	PMP	: PT Protelindo Menara Permata

Tabel Hubungan Kepengurusan, Pengawasan, Kepemilikan Antara Perseroan Dan Pemegang Saham Utama Perseroan:

Nama	Perseroan	SMN
Ario Wibisono	Komisaris Utama	Komisaris
Kenny Harjo	Komisaris	Direktur
Kusmayanto Kadiman	Komisaris Independen	Komisaris Independen
Ferdinandus Aming Santoso	Direktur Utama	Direktur Utama
Adam Gifari	Wakil Direktur Utama	Wakil Direktur Utama
Stephen Duffus Weiss	Wakil Direktur Utama	Wakil Direktur Utama
Indra Gunawan	Direktur	Direktur
Eko Santoso Hadiprodjo	Direktur	Direktur
Rinaldy Santosa	Direktur Independen	-

9. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Utama Yang Berbentuk Badan Hukum Dengan Kepemilikan 20% (Dua Puluh Persen) Atau Lebih

PT Sarana Menara Nusantara, Tbk. ("SMN")

Riwayat Singkat

SMN didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas SMN No. 31, tanggal 2 Juni 2008, dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-37840.AH.01.01.Tahun 2008, tanggal 2 Juli 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0054707.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 2 Juli 2008 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan TDP No. 11.25.1.64.00369, dengan Agenda Pendaftaran No. 462/BH-11.25/VII/2008 tanggal 15 Juli 2008.

Anggaran Dasar SMN telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 171, tanggal 24 April 2019, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, sehubungan dengan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha SMN dengan KBLI 2017, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0027293.AH.01.02.Tahun 2019, tanggal 18 Mei 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0081310.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 18 Mei 2019.

Maksud dan Tujuan
Berdasarkan Anggaran Dasar SMN, kegiatan usaha utama SMN adalah berusaha dalam bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya, aktivitas perusahaan holding, dan konstruksi sentral telekomunikasi.

Sampai dengan tanggal prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha yang dijalankan SMN adalah aktivitas perusahaan holding yaitu penyertaan saham/investasi yang saat ini dilakukan pada Perseroan.

Struktur Permodalan dan Susunan Kepemilikan Saham
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 45, tanggal 9 Mei 2018, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0212161, tanggal 5 Juni 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0076968.AH.01.11.Tahun 2018, tanggal 5 Juni 2018 dan Daftar Pemegang Saham SMN per tanggal 31 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Adiministrasi Efek SMN, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham SMN adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10 setiap saham		%
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**100.000.000.000**	**1.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. PT Sapta Adhikari Investama	26.416.619.965	264.166.199.650	51,7824
2. Masyarakat	23.788.708.935	237.887.089.350	46,6312
3. Saham Treasuri	809.296.100	8.092.961.000	1,5864
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**51.014.625.000**	**510.146.250.000**	**100,00**
Jumlah Saham Portepel	**48.985.375.000**	**489.853.750.000**	

Pengurusan dan Pengawasan
Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 150, tanggal 16 Desember 2019, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0019784, tanggal 14 Januari 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0006989.AH.01.11.Tahun 2020, tanggal 14 Januari 2020, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SMN adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Tonny Kusnadi
Komisaris Independen	:	Mirza Adityaswara
Komisaris Independen	:	Kusmayanto Kadiman
Komisaris	:	Ario Wibisono

Direksi

Direktur Utama	:	Ferdinandus Aming Santoso
Wakil Direktur Utama	:	Adam Gifari
Wakil Direktur Utama	:	Stephen Duffus Weiss
Direktur	:	Kenny Harjo
Direktur	:	Eko Santoso Hadiprodjo
Direktur	:	Indra Gunawan
Direktur	:	Eugene Keith Galbraith

10. Keterangan Tentang Entitas Anak

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, berikut adalah keterangan mengenai Entitas Anak yang dimiliki oleh Perseroan baik melalui kepemilikan langsung maupun kepemilikan tidak langsung:

No.	Nama Entitas Anak	Domisili	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Saham (%)	Total Aset Entitas Anak sebelum eliminasi terhadap Total Aset Konsolidasian Perseroan (%)	Total Liabilitas Entitas Anak sebelum eliminasi terhadap Total Liabilitas Konsolidasian Perseroan (%)	Total Laba (Rugi) Sebelum Pajak Entitas Anak sebelum eliminasi terhadap Total Laba (Rugi) sebelum pajak Konsolidasian Perseroan (%)
Kepemilikan langsung								
1.	PT Iforte Solusi Infotek	Jakarta	2015	Penyelenggara jaringan tetap tertutup berbasis VSAT dan fiber optik	99,997%	12,17%	12,71%	-0,19%
2.	PT Komet Infra Nusantara	Bandung	2018	Penyedia menara telekomunikasi	99,99%	6,19%	4,49%	1,13%
3.	PT Istana Kohinoor	Bali	2019	Perdagangan eceran alat telekomunikasi	51,00%	0,16%	0,03%	-0,07%
Kepemilikan tidak langsung								
4.	PT Iforte Global Internet	Jakarta	2015	Jasa telekomunikasi	99,998%	1,68%	0,53%	4,40%
5.	PT Darmanusa Tritunggal	Bandung	2018	Penyedia menara telekomunikasi	100%	0,22%	0,27%	0,11%
6.	PT Global Telekomunikasi Prima	Bandung	2018	Penyedia menara telekomunikasi	100%	0,01%	0,01%	-0,01%
7.	PT Quattro International	Bandung	2018	Penyedia menara telekomunikasi	100%	1,11%	0,43%	0,33%
8.	PT Protelindo Menara Permata*	Bandung	2019	Konstruksi sentral telekomunikasi	99,60%	0,00%	0,00%	0,00%
9.	Konsorsium Iforte HTS	Jakarta	2019	Jasa telekomunikasi	70%	0,43%	0,32%	1,20%

*Catatan : * pada tanggal 15 Januari 2020 kepemilikan 249 (dua ratus empat puluh Sembilan) saham Perseroan dalam PT Protelindo Menara Permata (**PMP**) telah dialihkan kepada PT Istana Kohinoor (**I K**).*

Berikut adalah keterangan Entitas Anak Perseroan yang memiliki kontribusi di atas 10% atau lebih dari total aset, total liabilitas, atau laba (rugi) sebelum pajak Konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Desember 2019.

PT Iforte Solusi Infotek ("iForte")

Riwayat Singkat

iForte adalah suatu perseroan terbatas, yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan semula bernama PT Prisma Sentra Telekomunikasi berdasarkan Akta Pendirian No. 174, tanggal 16 Mei 1997, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-7361.HT.01.01.Th.1997, tanggal 30 Juli 1997, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan di bawah TDP No. 09051635802, tanggal 12 November 1997 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat Nomor 1559/BH.09.05/XI/.97, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12, tanggal 10 Februari 1998, Tambahan No. 889 ("**Akta Pendirian**").

Selanjutnya berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 23 tanggal 7 Februari 2002, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, nama PT Prisma Sentra

Telekomunikasi diubah menjadi PT Iforte Solusi Infotek. Akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indoneia berdasarkan Surat Keputusan No. C-05902 HT.01.02.TH.2002 tanggal 9 April 2002 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UU No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090315315135977 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 643/BH/09.05/V/2002.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha iForte adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham iForte No. 86, tanggal 10 April 2019, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., Notaris di Jakarta Barat, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0019964.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 11 April 2019, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0060159.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 11 April 2019 ("**Akta No. 86/2019**"), yaitu sebagai berikut:

(1) Maksud dan Tujuan iForte ialah berusaha dalam bidang:
Informasi dan Komunikasi; Telekomunikasi; Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi; Konstruksi.

(2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, iForte dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

(a) Informasi dan Komunikasi; Telekomunikasi
- Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan antena. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi (KBLI 43212);
- Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas pengubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan pelengkapan telegrap dan komunikasi non vocal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti Public Switched Telephone Network (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan teristerial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum (KBLI 61100);
- Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak melalui satelit Stasiun bumi, Sentral gerbang dan Jaringan penghubung. Kegiatan pada kelompok ini mencakup pengoperasian, perawatan atau penyediaan akses terhadap fasilitas untuk mentransmisikan suara, data, teks dan video menggunakan infrastruktur telekomunikasi satelit, pengiriman audio visual atau program teks yang diterima dari jaringan kabel, stasiun televisi lokal atau jaringan radio ke konsumen melalui sistem satelit yang langsung terhubung ke rumah (unit yang diklasifikasikan di sini umumnya tidak berasal dari materi pemrograman). Termasuk kegiatan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur satelit (KBLI 61300);
- Kelompok ini mencakup kegiatan jasa sistem komunikasi, seperti jasa VSAT (Very Small Aperture Terminal). VSAT adalah suatu sistem yang dapat digunakan untuk pengiriman suara, gambar,

data, informasi dan paket. Yang menggunakan fasilitas VSAT adalah RPUU, Radio Trunking, STBS dan lainnya (KBLI 61922);

- Kelompok ini mencakup kegiatan menyelenggarakan akses dan atau ruting bagi penyelenggara jasa akses internet. Dalam menyelenggarakan akses bagi penyelenggara jasa akses internet, penyelenggara jasa interkoneksi internet dapat menyediakan jaringanh untuk transmisi internet. Penyelenggara jasa interkoneksi internet wajib saling terhubung melalui interkoneksi. Penyelenggara jasa interkoneksi melelkukan pengaturan trafik penyelenggaraan jasa akses internet (KBLI 61924);
- Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan yang ditawarkan suatu perusahaan kepada pelanggannya untuk mengakses internet, atau bisa disebut sebagai pintu gerbang ke internet (KBLI 61921).

(b) Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi

- Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi (KBLI 46523).

(c) Konstruksi

- Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh. (KBLI 42217).

Perizinan

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, iForte telah memperoleh izin-izin yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang terkait dengan kegiatan usaha yang dijalankan oleh iForte sesuai dengan anggaran dasarnya dengan rincian sebagai berikut:

No	Izin	Nomor dan Tanggal	Dikeluarkan Oleh	Masa Berlaku
1.	Nomor Induk Berusaha	8120113271339 tanggal 13 Desember 2018	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Tidak terdapat masa berlaku
2.	SIUP	Tanggal 13 Desember 2018	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Berlaku selama iForte masih melakukan kegiatan operasional
3.	Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Repubulik Indonesia No. 087/TEL.01.02/2019 tanggal 9 Desember 2019 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup untuk menyelenggarakan jaringan tetap tertutup dengan cakupan wilayah penyelenggaraan nasional	Menteri Komunikasi dan Informatika Repubulik Indonesia	Berlaku selama iForte masih melakukan kegiatan operasional
4.	Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Repubulik Indonesia No. 33/TEL.01.02/2019 tanggal 15 April 2019 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dengan jenis penyelenggaraan *Network Access Provider/NAP*	Menteri Komunikasi dan Informatika Repubulik Indonesia	Berlaku selama iForte masih melakukan kegiatan operasional
5.	Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Repbulik Indonesia No. 445/TEL.02.02/2019 tanggal 14 April 2019 terkait Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dengan jenis penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Switched*	Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	Berlaku selama iForte masih melakukan kegiatan operasional

No	Izin	Nomor dan Tanggal	Dikeluarkan Oleh	Masa Berlaku
6.	Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 106/TEL.02.02/2019 tanggal 12 April 2019 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, kategori Penyelenggaraan Jasa Multimedia, jenis layanan Akses Internet	Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	Berlaku selama iForte masih melakukan kegiatan operasional
7.	Hak Labuh	No. 15/SDPPI.3/SP.02.02/HLS/03/2019 tanggal 26 Maret 2019	Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	Berlaku selama iForte masih melakukan kegiatan operasional
8.	Hak Labuh	No. 13/SDPPI.3/SP.02.02/HLS/07/2018 tanggal 16 Juli 2018	Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	Berlaku selama iForte masih melakukan kegiatan operasional
9.	Hak Labuh	No. 03/SDPPI.3/SP.02.02/HLS/01/2019 tanggal 15 Januari 2019	Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	Berlaku selama iForte masih melakukan kegiatan operasional
10.	Hak Labuh	04/SDPPI.3/SP.02.02/HLS/01/2019 tanggal 15 Januari 2019	Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	Berlaku selama iForte masih melakukan kegiatan operasional
11.	Izin Stasiun Radio ("**ISR**")	ISR No. 02162484-000SU/0020192024 tanggal 16 Oktober 2019	Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	15 Oktober 2020
12.	ISR	ISR No. 02226914-000SU/0020192024 tanggal 19 Desember 2019	Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	18 Desember 2024
13.	ISR	ISR No. 02226915-000SU/0020192024 tanggal 19 Desember 2019	Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	18 Desember 2024
14.	ISR	ISR No. 02226916-000SU/0020192024 tanggal 19 Desember 2019	Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	18 Desember 2024
15.	ISR	ISR No. 02226917-000SU/0020192024 tanggal 19 Desember 2019	Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	18 Desember 2024
16.	ISR	ISR No. 02226918-000SU/0020192024 tanggal 19 Desember 2019	Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	18 Desember 2024
17.	ISR	ISR No. 02226919-000SU/0020192024 tanggal 19 Desember 2019	Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	18 Desember 2024
18.	ISR	ISR No. 02226920-000SU/0020192024 tanggal 19 Desember 2019	Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	18 Desember 2024
19.	ISR	ISR No. 02226921-000SU/0020192024 tanggal 19 Desember 2019	Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	18 Desember 2024
20.	ISR	ISR No. 02226922-000SU/0020192024 tanggal 19 Desember 2019	Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	18 Desember 2024
21.	ISR	ISR No. 02226923-000SU/0020192024 tanggal 19 Desember 2019	Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	18 Desember 2024

No	Izin	Nomor dan Tanggal	Dikeluarkan Oleh	Masa Berlaku
22.	ISR	ISR No. 02226924-000SU/0020192024 tanggal 19 Desember 2019	Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	18 Desember 2024
23.	ISR	ISR No. 02226925-000SU/0020192024 tanggal 19 Desember 2019	Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	18 Desember 2024
24.	ISR	ISR No. 02263818-000SU/0020202025 tanggal 3 April 2020	Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	02 April 2025
25.	ISR	ISR No. 02263819-000SU/0020202025 tanggal 3 April 2020	Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	02 April 2025
26.	ISR	ISR No. 02263820-000SU/0020202025 tanggal 3 April 2020	Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	02 April 2025
27.	ISR	ISR No. 02263821-000SU/0020202025 tanggal 3 April 2020	Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	02 April 2025
28.	ISR	ISR No. 02263822-000SU/0020202025 tanggal 3 April 2020	Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	02 April 2025
29.	ISR	ISR No. 02264024-000SU/0020202025 tanggal 3 April 2020	Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	02 April 2025

Struktur Permodalan dan Susunan Kepemilikan Saham

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham iForte sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 306 tanggal 31 Oktober 2019, dibuat oleh Christina Dwi Utami, S.H., Notaris di Jakarta Barat, yang memuat antara lain persetujuan pemegang saham sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor iForte dari semula sebesar Rp644.417.000.000,- (enam ratus empat puluh empat miliar empat ratus tujuh belas juta Rupiah) menjadi sebesar Rp789.417.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus tujuh belas juta Rupiah) adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- setiap saham		%
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**790.000**	**790.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. Perseroan	789.416	789.416.000.000	99,999
2. SMN	1	1.000.000	0,001
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**789.417**	**789.417.000.000**	**100,000**
Jumlah Saham Portepel	**583**	**583.000.000**	

Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dalam iForte sebagaimana diuraikan di atas telah diberitahukan kepada Menkumham dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0363977 tanggal 25 November 2019, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0226471.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 25 November 2019.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 19 tanggal 3 Desember 2019, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham dan dicatat di dalam database Sisminbakum Kemenkumham berdasarkan Surat Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0372561 tanggal 13 Desember 2019, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0241285.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 13 Desember 2019, susunan Dewan Komisaris dan Direksi iForte pada saat Prsopektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Peter Djatmiko
Komisaris	:	Mohamad Iwan
Komisaris	:	Nur Hermawan Thendean

Direksi

Direktur Utama	:	Ferdinandus Aming Santoso
Wakil Direktur Utama	:	Silvi Liswanda
Wakil Direktur Utama	:	Rony Ardhitia Soetedjo
Direktur	:	Herdiansyah
Direktur	:	Hartono Tanuwidjaya

Ikhtisar data keuangan penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting iForte tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang diambil dari laporan keuangan iForte tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian tanggal 20 Mei 2020 yang laporannya tidak dicantumkan dalam Prospektus ini.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Laporan Posisi Keuangan		
Total Aset	3.697.021	3.030.376
Total Liabilitas	2.566.645	2.009.764
Total Ekuitas	1.130.376	1.020.612
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain		
Pendapatan	1.061.777	699.219
Beban Pendapatan	528.920	290.698
Laba Kotor	532.857	408.521
Laba Tahun Berjalan	109.568	74.475
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	108.648	76.247

Total Aset

Perbandingan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Total Aset iForte untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp3.697.021 juta meningkat sebesar 21,99% atau Rp666.645 juta dibandingkan Total Aset pada tahun 2018. Peningkatan ini terutama berasal dari peningkatan atas aset tetap sebesar Rp 807.840 juta yang mana peningkatan tersebut khususnya disebabkan pada perangkat MWIFO, menara dan perangkat VSAT dalam rangka memenuhi permintaan pelanggan.

Total Liabilitas

Perbandingan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Total Liabilitas iForte untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.566.645 juta meningkat sebesar 27,71% atau Rp556.881 juta dibandingkan Total Liabilitas pada tahun 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya utang bank jangka pendek dan jangka Panjang oleh iForte sebesar Rp 731.425 juta guna membiayai *capital expenditure* dan kegiatan umum iForte lainnya.

Total Ekuitas

Perbandingan Total Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Total Ekuitas iForte untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.130.376 juta meningkat sebesar 10,75% atau Rp109.764 juta dibandingkan Total Ekuitas pada tahun 2018. Peningkatan ini terutama berasal dari laba tahun berjalan sebesar Rp 109.568 juta.

Pendapatan

Perbandingan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pendapatan iForte untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.061.777 juta meningkat sebesar 51,85% atau Rp362.558 juta dibandingkan Pendapatan pada tahun 2018. Peningkatan ini terutama berasal dari pendapatan dari segmen Mwifo dan VSAT di mana kedua segmen ini meningkat sebesar Rp342.628 juta seiring meningkatnya konsumsi data melalui perangkat nirkabel yang meningkat sebesar 50%.

Beban Pendapatan

Perbandingan Beban Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban Pendapatan iForte untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp528.920 juta meningkat sebesar 81,95% atau Rp238.222 juta dibandingkan Beban Pendapatan pada tahun 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban depresiasi dan amortisasi yang meningkat sebesar Rp 188.461 juta seiring dengan dengan peningkatan aset tetap pada tahun berjalan yaitu sebesar Rp 807.840 juta dan biaya dibayar dimuka IPLC tahun 2018 sebesar Rp 359.874 juta yang baru mulai diamortisasi di tahun 2019.

Laba Kotor

Perbandingan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba Kotor iForte untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 532.857 juta meningkat sebesar 30,44% atau Rp124.336 juta dibandingkan Laba Kotor pada tahun 2018. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan yang di *offset* oleh beban pendapatan sesuai dengan yang telah dijelaskan di atas.

Laba Tahun Berjalan

Perbandingan Laba Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba Tahun Berjalan iForte untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp109.568 juta meningkat sebesar 47,12% atau Rp35.093 juta dibandingkan Laba Tahun Berjalan pada tahun 2018. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan laba usaha sebesar Rp 114.025 juta yang di *offset* oleh peningkatan beban keuangan sebesar Rp 73.239 juta seiring dengan peningkatan liabilitas yang disebabkan oleh peningkatan utang bank.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Perbandingan Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba Komprehensif Tahun Berjalan iForte untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp108.648 juta meningkat sebesar 42,49% atau Rp32.401 juta dibandingkan Laba Komprehensif Tahun Berjalan pada tahun 2018. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan laba tahun berjalan seperti yang telah dijelaskan diatas yang di o*ffset* oleh penurunan penghasilan (rugi) komprehensif lainnya sebesar Rp2.692 juta.

11. Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Iforte (entitas anak dengan kontribusi pendapatan minimal 10% kepada Perseroan) mengadakan beberapa perjanjian penting dengan beberapa pihak ketiga, yakni sebagai berikut:

Perjanjian Kredit

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan	Jangka Waktu
1.	*JPY5,673,000,000* Term Loan Facility Agreement tertanggal 4 Februari 2019 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Perjanjian Perubahan tertanggal 8 Januari 2020 ("**Perjanjian Kredit**").	- Perseroan ("**Debitur**"); dan - Sumitomo Mitsui Banking Corporation (Cabang Singapura) ("**Kreditur**").	Tujuan Belanja modal Debitur, kebutuhan umum Debitur, dan/atau pembayaran biaya-biaya sehubungan dengan Perjanjian Kredit. Nilai Fasilitas Fasilitas pinjaman revolving sebesar JPY11.100.000.000. Jaminan Jaminan perusahaan dari Iforte. Kewajiban Debitur - Debitur wajib menjaga ketentuan *Financial Covenant* ("**Financial Covenant**"): ♦ *Debt Service Coverage Ratio* berdasarkan *consolidated basis* harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan ♦ Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00. - Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur segera setelah Utang Keuangan Yang Diperbolehkan timbul dan setelah itu, Kreditur harus segera memberikan suatu salinan dari pemberitahuan tersebut kepada Kreditur. Adapun salah satu Definisi Utang Keuangan Yang Diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit adalah, antara lain, setiap Utang Keuangan yang diadakan oleh Debitur yang tidak mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant. **Catatan:** Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 28 Mei 2020, Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap I tidak melanggar Financial Covenant sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.	Berlaku sampai tanggal 4 Agustus 2022.
2.	Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka tanggal 24 Juni 2016 sebagaimana	- Perseroan ("**Debitur**"); dan - PT Bank BTPN	Tujuan Pembayaran biaya akuisisi beberapa menara telekomunikasi dari PT XL Axiata Tbk.	Berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 18 September 2018.

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan	Jangka Waktu
	diubah dan dinyatakan kembali dengan Perubahan Perjanjian Fasilitas tertanggal 18 September 2018 yang telah diubah terakhir kali dengan Perubahan Perjanjian Fasilitas tertanggal 21 November 2019 ("**Perjanjian Kredit**").	Tbk. ("**Kreditur**").	Nilai Fasilitas Fasilitas pinjaman berjangka sebesar Rp1 Triliun. Jaminan Jaminan perusahaan dari Iforte. Kewajiban Debitur - Debitur wajib menjaga ketentuan *Financial Covenant* ("**Financial Covenant**"): ♦ *Debt Service Coverage Ratio* berdasarkan *consolidated basis* harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan ♦ Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00. - Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur segera setelah Utang Keuangan Yang Diperbolehkan timbul dan setelah itu, Kreditur harus segera memberikan suatu salinan dari pemberitahuan tersebut kepada Kreditur. Adapun salah satu Definisi Utang Keuangan Yang Diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit adalah, antara lain, setiap Utang Keuangan yang diadakan oleh Debitur yang tidak mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant. **Catatan:** Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 28 Mei 2020, Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap I tidak melanggar Financial Covenant sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.	
3.	Perjanjian Fasilitas Pinjaman Bergulir tanggal 28 Februari 2017 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Perubahan Perjanjian Fasilitas tertanggal 18 September 2018 yang telah diubah terakhir kali dengan Perubahan Perjanjian Fasilitas tertanggal 9 Maret 2020 ("**Perjanjian Kredit**").	- Perseroan ("**Debitur**"); dan - PT Bank BTPN Tbk. ("**Kreditur**").	Tujuan Modal kerja. Nilai Fasilitas Fasilitas pinjaman bergulir sebesar Rp250 Miliar. Jaminan Jaminan perusahaan dari Iforte. Kewajiban Debitur - Debitur wajib menjaga ketentuan *Financial Covenant* ("**Financial Covenant**"): ♦ *Debt Service Coverage Ratio* berdasarkan *consolidated basis* harus lebih besar dari 1,30	Berlaku sampai tanggal 26 Februari 2021.

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan	Jangka Waktu
			setiap saat; dan ♦ Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00. - Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur segera setelah Utang Keuangan Yang Diperbolehkan timbul dan setelah itu, Kreditur harus segera memberikan suatu salinan dari pemberitahuan tersebut kepada Kreditur. Adapun salah satu Definisi Utang Keuangan Yang Diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit adalah, antara lain, setiap Utang Keuangan yang diadakan oleh Debitur yang tidak mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant. **Catatan:** Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 28 Mei 2020, Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap I tidak melanggar Financial Covenant sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.	
4.	*JPY3,977,400,000 Term Loan Faciliy Agreement* tertanggal 14 Februari 2019 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perubahan Perjanjian Fasilitas tertanggal 1 Juli 2019 ("**Perjanjian Kredit**").	- Perseroan ("**Debitur**"); dan - MUFG Bank Ltd., Jakarta Branch ("**Kreditur**").	Tujuan Kebutuhan umum. Nilai Fasilitas Fasilitas pinjaman berjangka sebesar JPY7.954.800.000. Jaminan N/A Kewajiban Debitur - Debitur wajib menjaga ketentuan *Financial Covenant* ("**Financial Covenant**"): ♦ *Debt Service Coverage Ratio* berdasarkan *consolidated basis* harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan ♦ Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00. - Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur segera setelah Utang Keuangan Yang Diperbolehkan timbul dan setelah itu, Kreditur harus segera memberikan suatu salinan dari pemberitahuan tersebut kepada Kreditur. Adapun salah satu Definisi	Berlaku sampai tanggal 14 Februari 2022.

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan	Jangka Waktu
			Utang Keuangan Yang Diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit adalah, antara lain, setiap Utang Keuangan yang diadakan oleh Debitur yang tidak mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant. **Catatan:** Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 28 Mei 2020, Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap I tidak melanggar Financial Covenant sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.	
5.	Perjanjian Fasilitas Pinjaman Bergulir tertanggal 28 Februari 2017 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Fasilitas tertanggal 9 November 2018 serta diubah terakhir kali dengan Perubahan Perjanjian Fasilitas tertanggal 28 Februari 2020 ("**Perjanjian Kredit**").	- Perseroan ("**Debitur**"); dan - MUFG Bank Ltd., Jakarta Branch ("**Kreditur**").	Tujuan Kebutuhan modal kerja. Nilai Fasilitas Fasilitas pinjaman bergulir sampai dengan Rp250 Miliar dengan maksimal batas fasilitas untuk mata uang pilihan sebesar USD17 Juta yang dikenakan pemotongan dalam batas fasilitas. Jaminan Jaminan perusahaan dari Iforte. Kewajiban Debitur - Debitur wajib menjaga ketentuan *Financial Covenant* ("**Financial Covenant**"): ♦ *Debt Service Coverage Ratio* berdasarkan *consolidated basis* harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan ♦ Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00. - Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur segera setelah Utang Keuangan Yang Diperbolehkan timbul dan setelah itu, Kreditur harus segera memberikan suatu salinan dari pemberitahuan tersebut kepada Kreditur. Adapun salah satu Definisi Utang Keuangan Yang Diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit adalah, antara lain, setiap Utang Keuangan yang diadakan oleh Debitur yang tidak mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant. **Catatan:** Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 28 Mei 2020, Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan	Berlaku sampai tanggal 28 Februari 2021.

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan	Jangka Waktu
			Tahap I tidak melanggar Financial Covenant sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.	
6.	IDR500,000,000,000 and USD38,000,000 Term Loan Facility Agreement tertanggal 24 Juni 2016 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Perubahan Perjanjian Fasilitas tertanggal 18 September 2018 ("**Perjanjian Kredit**").	- Perseroan ("**Debitur**"); dan - MUFG Bank Ltd., Jakarta Branch ("**Kreditur**").	Tujuan Pembayaran biaya akuisisi beberapa menara telekomunikasi dari PT XL Axiata Tbk., kebutuhan umum Debitur dan/atau pembayaran biaya-biaya terkait dengan Perjanjian Kredit. Nilai Fasilitas Fasilitas pinjaman berjangka maksimal Rp500 Miliar (Fasilitas A) dan maksimal USD38 Juta (Fasilitas B). Jaminan Jaminan perusahaan dari Iforte. Kewajiban Debitur - Debitur wajib menjaga ketentuan *Financial Covenant* ("**Financial Covenant**"): ♦ *Debt Service Coverage Ratio* berdasarkan *consolidated basis* harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan ♦ Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00. - Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur segera setelah Utang Keuangan Yang Diperbolehkan timbul dan setelah itu, Kreditur harus segera memberikan suatu salinan dari pemberitahuan tersebut kepada Kreditur. Adapun salah satu Definisi Utang Keuangan Yang Diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit adalah, antara lain, setiap Utang Keuangan yang diadakan oleh Debitur yang tidak mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant. **Catatan:** Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 28 Mei 2020, Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap I tidak melanggar Financial Covenant sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.	Jangka waktu untuk Fasilitas A sampai dengan tanggal 24 Juni 2021. Namun, untuk fasilitas B, telah dilunasi pada tahun 2018 sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Debitur tertanggal 31 Desember 2019.
7.	Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi tanggal 23 Oktober 2018 No.	- Perseroan ("**Debitur**"); dan - PT Bank HSBC Indonesia ("**Kreditur**").	Tujuan Fasilitas perbankan korporasi untuk membiayai kebutuhan modal kerja jangka pendek Debitur. Nilai Fasilitas	Fasilitas pinjaman bergulir berlaku sampai tanggal 30 September 2020 dan Fasilitas Treasury berlaku selama 3

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan	Jangka Waktu
	JAK/180550/U/180905 sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan Kedua No. JAK/200024/U/190916 tanggal 16 April 2020 ("**Perjanjian Kredit**").		Fasilitas pinjaman bergulir Rp350 Miliar dan Fasilitas Treasury USD10 Juta. <u>Ketentuan Lain Terkait Dengan Rencana Penawaran Umum Obligasi Baik Berupa Persetujuan/Pemberitahuan:</u> N/A	(tiga) tahun.
8.	IDR650,000,000,000 Term Loan Facility Agreement JAK/190635/C/190916, tanggal 29 November 2019 ("**Perjanjian Kredit**").	- Perseroan ("**Debitur**"); dan - PT Bank HSBC Indonesia ("**Kreditur**").	<u>Tujuan</u> Kebutuhan pendanaan umum Debitur. <u>Nilai Fasilitas</u> Fasilitas pinjaman berjangka sebesar Rp650 Miliar . <u>Kewajiban Debitur</u> - Debitur wajib menjaga ketentuan *Financial Covenant* ("**Financial Covenant**"): ♦ *Debt Service Coverage Ratio* berdasarkan *consolidated basis* harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan ♦ Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00. - Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur segera setelah Utang Keuangan Yang Diperbolehkan timbul dan setelah itu, Kreditur harus segera memberikan suatu salinan dari pemberitahuan tersebut kepada Kreditur. Adapun salah satu Definisi Utang Keuangan Yang Diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit adalah, antara lain, setiap Utang Keuangan yang diadakan oleh Debitur yang tidak mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant. **<u>Catatan:</u>** Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 28 Mei 2020, Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap I tidak melanggar Financial Covenant sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.	Berlaku sampai tanggal 29 November 2022.
9.	Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/0112/KMK/2019 No. 05, tanggal 22 April 2019 sebagaimana	- Perseroan ("**Debitur**"); dan - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	<u>Tujuan</u> Keperluan modal kerja atau kebutuhan umum Debitur. <u>Nilai Fasilitas</u> Fasilitas pinjaman berjangka sebesar Rp500	Berlaku sampai tanggal 5 Desember 2020.

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan	Jangka Waktu
	diubah terakhir kali dengan Addendum I No. TIO.CRO/CCL.725/ADD/2019, tanggal 4 Desember 2019 ("**Perjanjian Kredit**").	("**Kreditur**").	Miliar. Jaminan Jaminan perusahaan dari Iforte. <u>Kewajiban Debitur</u> - Debitur wajib menjaga ketentuan *Financial Covenant* ("**Financial Covenant**"): ♦ *Debt Service Coverage Ratio* berdasarkan *consolidated basis* harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan ♦ Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00. - Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur segera setelah Utang Keuangan Yang Diperbolehkan timbul dan setelah itu, Kreditur harus segera memberikan suatu salinan dari pemberitahuan tersebut kepada Kreditur. Adapun salah satu Definisi Utang Keuangan Yang Diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit adalah, antara lain, setiap Utang Keuangan yang diadakan oleh Debitur yang tidak mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant. **<u>Catatan:</u>** Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 28 Mei 2020, Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap I tidak melanggar Financial Covenant sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.	
10.	Akta Perjanjian Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus No. CRO.KP/146/PTK/2018 No. 15, tanggal 30 Mei 2018, dibuat oleh dan antara KIN dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. serta dinovasikan kepada Perseroan berdasarkan Akta Perjanjian Novasi No. 09, tanggal 18 Juli 2019 ("**Perjanjian Novasi**"), hal mana,	- Perseroan ("**Debitur**"); dan - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("**Kreditur**").	<u>Tujuan</u> Tranche A: novasi fasilitas kredit Tranche A KIN dan Tranche B: novasi fasilitas kredit Tranche B KIN.. <u>Nilai Fasilitas</u> Fasilitas pinjaman transaksi khusus A: Rp782.852.545.592,20 dan Fasilitas pinjaman transaksi khusus B: Rp125.000.000.000,- <u>Jaminan</u> Jaminan perusahaan dari Iforte. <u>Kewajiban Debitur</u> - Debitur wajib menjaga ketentuan *Financial Covenant* ("**Financial Covenant**"): ♦ *Debt Service Coverage Ratio* berdasarkan *consolidated basis*	Berlaku sampai tanggal 30 Mei 2023.

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan	Jangka Waktu
	berdasarkan Perjanjian Novasi, telah ditandatangani Akta Perjanjian Fasilitas Term Loan No. CRO.KP/0261/TLN/ 2019 No. 10, tanggal 18 Juli 2019 antara Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("**Perjanjian Kredit**").		harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan ♦ Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00. - Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur segera setelah Utang Keuangan Yang Diperbolehkan timbul dan setelah itu, Kreditur harus segera memberikan suatu salinan dari pemberitahuan tersebut kepada Kreditur. Adapun salah satu Definisi Utang Keuangan Yang Diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit adalah, antara lain, setiap Utang Keuangan yang diadakan oleh Debitur yang tidak mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant. **Catatan:** Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 28 Mei 2020, Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap I tidak melanggar Financial Covenant sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.	
11.	Akta Perjanjian Kredit No. CRO.KP/0385/TLN/ 2019 No. 12, tanggal 30 September 2019 ("**Perjanjian Kredit**").	- Perseroan dan Iforte ("**Debitur**"); dan - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("**Kreditur**").	Tujuan Modal kerja dan belanja modal. Nilai Fasilitas - Fasilitas A: term loan facility sebesar Rp 3 triliun terdiri dari (i) Tranche 1: Rp2 Triliun dengan limit secara khusus untuk Iforte dengan tidak lebih dari Rp1 Triliun berdasarkan Tranche 1; dan (ii) Tranche 2: Rp3 Triliun hanya kepada Perseroan; dan - Fasilitas B: uncommitted loan sebesar Rp500 Miliar. Kewajiban Debitur - Debitur wajib menjaga ketentuan *Financial Covenant* ("**Financial Covenant**"): ♦ *Debt Service Coverage Ratio* berdasarkan *consolidated basis* harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan ♦ Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00. - Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur segera setelah	- Fasilitas A (Term Loan Facility): jatuh tempo 30 September 2024 - Fasilitas B: Revolving Loan: jatuh tempo 5 Desember 2020

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan	Jangka Waktu
			Utang Keuangan Yang Diperbolehkan timbul dan setelah itu, Kreditur harus segera memberikan suatu salinan dari pemberitahuan tersebut kepada Kreditur. Adapun salah satu Definisi Utang Keuangan Yang Diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit adalah, antara lain, setiap Utang Keuangan yang diadakan oleh Debitur yang tidak mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant. **Catatan:** Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 28 Mei 2020, Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap I tidak melanggar Financial Covenant sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.	
12.	Perjanjian Kredit Pinjaman Transaksi Khusus No. CRO.KP/095/PTK/2017, tanggal 20 Juni 2017 sebagaimana telah diubah dan dinyatakan kembali dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Kredit tertanggal 10 September 2018 dan diubah dengan Surat Persetujuan Penurunan Marjin No. CBG.CB5/053/2020, tanggal 20 Januari 2020 ("**Perjanjian Kredit**").	- Perseroan ("**Debitur**"); dan - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("**Kreditur**").	Tujuan Pembayaran terhadap kewajiban yang terhutang berdasarkan satu atau lebih perjanjian fasilitas-fasilitas bank atau perjanjian fasilitas bank lainnya (apabila ada) melalui skema pembiayaan kembali (refinancing) dan/atau pembambilalihan (take over); dan (ii) membiayai belanja modal serta kebutuhan Debitur lainnya. Nilai Fasilitas Fasilitas Transaksi Khusus sebesar Rp1 Triliun. Jaminan Jaminan perusahaan dari Iforte. Kewajiban Debitur - Debitur wajib menjaga ketentuan *Financial Covenant* ("**Financial Covenant**"): ♦ *Debt Service Coverage Ratio* berdasarkan *consolidated basis* harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan ♦ Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00. - Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur segera setelah Utang Keuangan Yang Diperbolehkan timbul dan setelah itu, Kreditur harus segera memberikan suatu salinan dari pemberitahuan tersebut kepada Kreditur. Adapun salah satu Definisi Utang Keuangan Yang Diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit adalah, antara lain, setiap Utang	Berlaku sampai tanggal 19 Juni 2022.

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan	Jangka Waktu
			Keuangan yang diadakan oleh Debitur yang tidak mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant. **Catatan:** Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 28 Mei 2020, Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap I tidak melanggar Financial Covenant sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.	
13.	Perjanjian Treasury Line No. WCO.KP/050/TL/2020, tanggal 11 Maret 2020 ("**Perjanjian Kredit**").	- Perseroan ("**Debitur**"); dan - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("**Kreditur**").	Tujuan Kebutuhan transaksi valuta asing dan sebagai lindung nilai risiko kerugian akibat fluktuasi valuta asing. Nilai Fasilitas Treasury Line – Global Line sebesar USD100 Juta yang dapat digunakan oleh beberapa entitas anak Perseroan. Ketentuan Lain Terkait Dengan Rencana Penawaran Umum Obligasi Baik Berupa Persetujuan/Pemberitahuan: N/A	Berlaku sampai tanggal 27 November 2024
14.	Perjanjian Treasury Line No. CRO.KP/022/TL/2020, tanggal 18 Februari 2020 ("**Perjanjian Kredit**").	- Perseroan ("**Debitur**"); dan - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("**Kreditur**").	Tujuan Kebutuhan transaksi valuta asing dan sebagai lindung nilai risiko kerugian akibat fluktuasi valuta asing. Nilai Fasilitas Treasury Line – Global Line sebesar USD67.500.000 yang dapat digunakan oleh beberapa entitas anak Perseroan. Ketentuan Lain Terkait Dengan Rencana Penawaran Umum Obligasi Baik Berupa Persetujuan/Pemberitahuan: N/A	Berlaku sampai tanggal 31 Agustus 2024
15.	Perjanjian Pemberian Fasilitas Bank Garansi No. CR.KP/225/NCL/2017, tanggal 6 Desember 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Addendum II No. TIO.CRO/CCL.724/ADD/2019, tanggal 4 Desember 2019 ("**Perjanjian Kredit**").	- Perseroan ("**Debitur**"); dan - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("**Kreditur**").	Tujuan Keperluan jaminan pembayaran, jaminan penawaran atau jaminan pelaksanaan atas kegiatan usaha Debitur dan/atau anak perusahaan Debitur. Nilai Fasilitas Fasilitas Bank Garansi sebesar Rp200 Miliar. Kewajiban Debitur Wajib menjaga *financial covenant* (a) rasio penutupan pembayaran utang dari Perusahaan, secara konsolidasi, harus selalu lebih besar dari 1,30; dan (b) rasio utang bersih terhadap EBITDA berjalan dari Debitur, secara konsolidasi, tidak boleh melampaui 5,00.	Berlaku sampai tanggal 5 Desember 2020

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan	Jangka Waktu
16.	Perjanjian Fasilitas tanggal 19 Juli 2018 ("**Perjanjian Kredit**").	- Perseroan ("**Debitur**"); dan - PT Bank BNP Paribas Indonesia ("**Kreditur**").	Tujuan Kebutuhan umum Debitur. Nilai Fasilitas Fasilitas pinjaman bergulir sebesar Rp750 Miliar. Jaminan Jaminan perusahaan dari Iforte. Kewajiban Debitur - Debitur wajib menjaga ketentuan *Financial Covenant* ("**Financial Covenant**"): ♦ *Debt Service Coverage Ratio* berdasarkan *consolidated basis* harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan ♦ Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00. - Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur segera setelah Utang Keuangan Yang Diperbolehkan timbul dan setelah itu, Kreditur harus segera memberikan suatu salinan dari pemberitahuan tersebut kepada Kreditur. Adapun salah satu Definisi Utang Keuangan Yang Diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit adalah, antara lain, setiap Utang Keuangan yang diadakan oleh Debitur yang tidak mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant. **Catatan:** Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 28 Mei 2020, Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap I tidak melanggar Financial Covenant sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.	Berlaku sampai tanggal 19 Juli 2023
17.	IDR750,000,000,000 Revolving Loan Facility Agreement tertanggal 21 Desember 2016 sebagaimana diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Fasilitas tertanggal 19 September 2018 serta diubah terakhir kali dengan	- Perseroan ("**Debitur**"); dan - PT Bank Central Asia Tbk. ("**Kreditur**").	Tujuan Pembiayaan kebutuhan umum termasuk akuisisi yang diperbolehkan, biaya operasional, *cash flow bridges* kepada Debitur. Nilai Fasilitas Fasilitas A (Pinjaman Bergulir) sebesar Rp750 Miliar, Fasilitas B (Pinjaman Money Market) sebesar Rp500 Miliar, Fasilitas C (Kredit Investasi) sebesar Rp2 Miliar dan Fasilitas D sebesar Rp2 triliun. Kewajiban Debitur	Fasilitas A jatuh tempo tanggal 6 September 2020, Fasilitas B jatuh tempo tanggal 21 Mei 2023 dan Fasilitas C jatuh tempo tanggal 8 Mei 2024 dan Fasilitas D berlaku selama 72 bulan sejak tanggal penarikan pertama.

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan	Jangka Waktu
	Perubahan V Perjanjian Fasilitas tertanggal 15 April 2020 ("**Perjanjian Kredit**").		- Debitur wajib menjaga ketentuan *Financial Covenant* ("**Financial Covenant**"): ♦ *Debt Service Coverage Ratio* berdasarkan *consolidated basis* harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan ♦ Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00. - Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur segera setelah Utang Keuangan Yang Diperbolehkan timbul dan setelah itu, Kreditur harus segera memberikan suatu salinan dari pemberitahuan tersebut kepada Kreditur. Adapun salah satu Definisi Utang Keuangan Yang Diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit adalah, antara lain, setiap Utang Keuangan yang diadakan oleh Debitur yang tidak mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant. **Catatan:** Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 28 Mei 2020, Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap I tidak melanggar Financial Covenant sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.	
18.	Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka EUR20.000.000 dan Pinjaman Bergulir USD 100.000.000 tertanggal 19 November 2014 sebagaimana telah diubah dan dinovasi berdasarkan Perjanjian Fasilitas tertanggal 1 Juli 2016 dan telah diubah lebih lanjut berdasarkan Perubahan Perjanjian Fasilitas tertanggal 21 Juni 2017 dan Perubahan Perjanjian Fasilitas tertanggal 5 September 2018, hal mana, telah	- Perseroan ("**Debitur**"); - OCBC Ltd. ("**Kreditur**"); dan - OCBC Ltd. ("**Agen Fasilitas**").	Tujuan - Fasilitas A: Pembayaran kembali jumlah outstanding untuk Fasilitas – Fasilitas Tahun 2013 (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Kredit) dan/atau Fasilitas IFC tahun 2013 (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Kredit); dan/atau - Pembayaran biaya-biaya dan pengeluaran dari Fasilitas (sebagaimana didefinisikan di bawah ini). Nilai Fasilitas Fasilitas A (Term Loan) sebesar EUR20 Juta dan Fasilitas B (Revolving Loan) sebesar USD100 Juta. Kewajiban Debitur - Debitur wajib menjaga ketentuan *Financial Covenant* ("**Financial Covenant**"): ♦ *Debt Service Coverage Ratio* berdasarkan *consolidated basis* harus lebih besar dari 1,30	Berlaku sampai tanggal 19 November 2022

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan	Jangka Waktu
	diubah terakhir kali dengan Perubahan Perjanjian Fasilitas tertanggal 15 Januari 2020 ("**Perjanjian Kredit**").		setiap saat; dan ♦ Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00. - Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur segera setelah Utang Keuangan Yang Diperbolehkan timbul dan setelah itu, Kreditur harus segera memberikan suatu salinan dari pemberitahuan tersebut kepada Kreditur. Adapun salah satu Definisi Utang Keuangan Yang Diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit adalah, antara lain, setiap Utang Keuangan yang diadakan oleh Debitur yang tidak mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant. **Catatan:** Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 28 Mei 2020, Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap I tidak melanggar Financial Covenant sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.	
19.	IDR875,000,000,000 Term Loan US$60,000,000 Revolving Credit Facility Agreement tertanggal 8 November 2019 ("**Perjanjian Kredit**").	- Perseroan ("**Debitur**"); - Bank of China (Hong Kong) Limited (Kreditur Fasilitas B); - Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch (Kreditur Fasilitas A); dan - Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch (Agen Fasilitas).	Tujuan Belanja modal dan kebutuhan umum Debitur. Nilai Fasilitas Fasilitas A (Term Loan) sebesar Rp875 Miliar dan Fasilitas B (Revolving Loan) sebesar USD60 Juta. Jaminan Jaminan perusahaan dari Iforte. Kewajiban Debitur - Debitur wajib menjaga ketentuan *Financial Covenant* ("**Financial Covenant**"): ♦ *Debt Service Coverage Ratio* berdasarkan *consolidated basis* harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan ♦ Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00. - Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur segera setelah Utang Keuangan Yang Diperbolehkan timbul dan setelah itu, Kreditur harus segera memberikan suatu salinan dari pemberitahuan tersebut kepada	- Fasilitas A jatuh tempo tanggal 8 November 2023 dapat diperpanjang selama 12 bulan dengan syarat sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit. - Fasilitas B jatuh tempo tanggal 8 November 2020.

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan	Jangka Waktu
			Kreditur. Adapun salah satu Definisi Utang Keuangan Yang Diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit adalah, antara lain, setiap Utang Keuangan yang diadakan oleh Debitur yang tidak mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant. **Catatan:** Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 28 Mei 2020, Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap I tidak melanggar Financial Covenant sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.	
20.	Perjanjian Fasilitas tertanggal 20 April 2018 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum IV tertanggal 17 Maret 2020 ("**Perjanjian Kredit**").	- Perseroan, Iforte dan KIN ("**Debitur**"); dan - JPMorgan Chase Bank, N.A ("**Kreditur**").	Tujuan Keperluan modal kerja dan/atau kebutuhan umum Debitur. Nilai Fasilitas Jumlah maksimum yang akan diberikan kepada Perseroan, Iforte dan KIN tidak akan melebihi Rp700 Miliar: - Pinjaman fasilitas revolving dan fasilitas cerukan secara keseluruhan tidak lebih dari Rp700 Miliar dan bank garansi secara keseluruhan tidak melebihi Rp500 Miliar, tersedia bagi Perseroan; - Pinjaman fasilitas revolving dan fasilitas cerukan secara keseluruhan tidak lebih dari Rp200 Miliar, tersedia bagi Iforte; dan - Pinjaman fasilitas revolving dan fasilitas cerukan secara keseluruhan tidak melebihi Rp50 Miliar, tersedia bagi KIN. Kewajiban Debitur Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur segera setelah diketahuinya (a) keadaan yang telah atau secara wajar dapat (secara kumulatif atau alternatif) terjadi dan/atau berakibat suatu Dampak Material Yang Merugikan; dan (b) peristiwa Perubahan Kendali.	Berlaku sampai tanggal 23 April 2021
21.	Perjanjian Fasilitas Kredit No. 232/CFA/MZH/0320, tanggal 2 Maret 2020 ("**Perjanjian Kredit**").	- Perseroan ("**Debitur**"); dan - PT Bank Mizuho Indonesia.	Tujuan Membiayai kebutuhan umum, termasuk pembiayaan belanja modal dan pembiayaan kembali. Nilai Fasilitas Pinjaman Fasilitas Bergulir sebesar Rp500 Miliar. Kewajiban Debitur - Debitur wajib menjaga ketentuan *Financial Covenant*: ♦ *Debt Service Coverage Ratio* berdasarkan *consolidated basis*	Berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal 2 Maret 2020.

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan	Jangka Waktu
			harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan ♦ Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00. - Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur segera setelah Utang Keuangan Yang Diperbolehkan timbul dan setelah itu, Kreditur harus segera memberikan suatu salinan dari pemberitahuan tersebut kepada Kreditur. Adapun salah satu Definisi Utang Keuangan Yang Diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit adalah, antara lain, setiap Utang Keuangan yang diadakan oleh Debitur yang tidak mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant. **Catatan:** Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 28 Mei 2020, Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap I tidak melanggar Financial Covenant sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.	
22.	Perjanjian Fasilitas No. SMBCI/NS/0559, tanggal 4 Desember 2018 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perubahan Perjanjian tertanggal 16 Januari 2020 ("**Perjanjian Kredit**").	- Iforte ("**Debitur**"); dan - PT Bank BTPN Tbk. ("**Kreditur**").	Tujuan - Fasilitas Pinjaman revolving: untuk modal kerja dan belanja modal. - Fasilitas Perdagangan: untuk penunjang kegiatan operasional Iforte. Nilai Fasilitas Fasilitas Pinjaman Revolving sebesar Rp500 Miliar dan Fasilitas Perdagangan sebesar Rp100 Miliar. Kewajiban Debitur Debitur wajib menjaga ketentuan *Financial Covenant*: - *Debt Service Coverage Ratio* berdasarkan *consolidated basis* harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan - Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00.	Fasilitas Pinjaman Revolving berlaku sampai tanggal 4 Desember 2021 dan Fasilitas Perdagangan berlaku sampai tanggal 31 Desember 2020
23.	Perjanjian Fasilitas tertanggal 6 Februari 2019 ("**Perjanjian Kredit**").	- Iforte ("**Debitur**"); dan - MUFG Bank Ltd, Jakarta Branch ("**Kreditur**").	Tujuan Kebutuhan umum Debitur Nilai Fasilitas Fasilitas Pinjaman Berjangka sebesar Rp500 Miliar Jaminan	Berlaku sampai tanggal 6 Februari 2022

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan	Jangka Waktu
			Jaminan perusahaan dari Perseroan Kewajiban Debitur Debitur wajib menjaga ketentuan *Financial Covenant* ("**Financial Covenant**"): - *Debt Service Coverage Ratio* berdasarkan *consolidated basis* harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan - Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00.	
24.	Perjanjian Fasilitas tertanggal 18 September 2019 ("**Perjanjian Kredit**").	- Iforte ("**Debitur**"); dan - MUFG Bank Ltd, Jakarta Branch ("**Kreditur**").	Tujuan Modal kerja, belanja modal dan financing Nilai Fasilitas Fasilitas Pinjaman Revolving sebesar Rp250 Miliar Jaminan Jaminan perusahaan dari Perseroan Kewajiban Debitur Debitur wajib menjaga ketentuan *Financial Covenant* yaitu Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00	Berlaku sampai tanggal 18 Desember 2020
25.	Akta Perjanjian Kredit No. CRO.KP/0385/TLN/ 2019 No. 12, tanggal 30 September 2019 ("**Perjanjian Kredit**").	- Perseroan dan Iforte ("**Debitur**"); dan - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("**Kreditur**").	Tujuan Modal kerja dan belanja modal. Nilai Fasilitas - Fasilitas A: term loan facility sebesar Rp 3 triliun terdiri dari (i) Tranche 1: Rp2 Triliun dengan limit secara khusus untuk Iforte dengan tidak lebih dari Rp1 Triliun berdasarkan Tranche 1; dan (ii) Tranche 2: Rp3 Triliun hanya kepada Perseroan; dan - Fasilitas B: uncommitted loan sebesar Rp500 Miliar. Kewajiban Debitur - Debitur wajib menjaga ketentuan *Financial Covenant* ("**Financial Covenant**"): ♦ *Debt Service Coverage Ratio* berdasarkan *consolidated basis* harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan ♦ Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00. - Debitur wajib memberitahukan secara	- Fasilitas A (Term Loan Facility): jatuh tempo 30 September 2024 - Fasilitas B: Revolving Loan: jatuh tempo 5 Desember 2020

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ketentuan	Jangka Waktu
			tertulis kepada Kreditur segera setelah Utang Keuangan Yang Diperbolehkan timbul dan setelah itu, Kreditur harus segera memberikan suatu salinan dari pemberitahuan tersebut kepada Kreditur. Adapun salah satu Definisi Utang Keuangan Yang Diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit adalah, antara lain, setiap Utang Keuangan yang diadakan oleh Debitur yang tidak mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant. **Catatan:** Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 28 Mei 2020, Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap I tidak melanggar Financial Covenant sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.	
26.	Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka tertanggal 16 Agustus 2019 sebagaimana diubah dengan Amandemen Perjanjian Fasilitas tertanggal 6 Mei 2020 ("**Perjanjian Kredit**").	- Iforte ("**Debitur**"); dan - PT Bank Permata Tbk. ("**Kreditur**").	Tujuan Belanja modal dan kebutuhan umum. Nilai Fasilitas Fasilitas Revolving: sebesar Rp800M Kewajiban Debitur Debitur wajib menjaga ketentuan *Financial Covenant*: - *Debt Service Coverage Ratio* berdasarkan consolidated *basis* harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan - Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00.	Berlaku sampai tanggal 16 Agustus 2021
27.	Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka tertanggal 6 Mei 2020 ("**Perjanjian Kredit**").	- Iforte ("**Debitur**"); dan - PT Bank Permata Tbk. ("**Kreditur**").	Tujuan Belanja modal dan kebutuhan umum. Nilai Fasilitas Fasilitas Berjangka: Rp500 M Kewajiban Debitur Debitur wajib menjaga ketentuan *Financial Covenant*: - *Debt Service Coverage Ratio* berdasarkan consolidated *basis* harus lebih besar dari 1,30 setiap saat; dan - Net Debt untuk EBITDA berjalan selama setiap 12 bulan berakhir pada hari akhir dari periode kuartal keuangan, harus tidak melebihi 5,00 banding 1,00.	Berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal 6 Mei 2020

Perjanjian-Perjanjian Material Lainnya

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian	Ketentuan Material dalam Perjanjian
1.	**Nama Perjanjian** Perjanjian Induk Sewa Menyewa HCPT No. 584/LGL-AGR/PT Profesional Telekomunikasi Indonesia/HAW-RI/Tech/VIII/07 tanggal 15 Agustus 2007 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amendment No.3 to the Lease Agreement and Amendment No.1 to the TOPA HCPT No.408/LGL-Colo MLA/AMD3/PT Profesional Telekomunikasi Indonesia/RS-MM/Tech/VIII/12 tanggal 9 Agustus 2012 ("**Perjanjian**"). **Para Pihak** - Perseroan; dan - PT Hutchison CP Telecommunications (sekarang berubah nama menjadi PT Hutchison 3 Indonesia ("**H3I**").	H3I berkeinginan untuk menyewa ruang pada *telecommunication tower sites* yang dimiliki Perseroan untuk pengoperasian peralatan komunikasi termasuk sebidang tanah di setiap *telecommunication tower sites* untuk pendirian tempat penampungan peralatan H3I.	Jangka waktu Perjanjian berlaku sejak 15 Agustus 2007 hingga tidak ada site yang disewa H3I yang masih berlaku. Jangka waktu tiap site adalah 10 (sepuluh) tahun dan akan diperpanjang secara langsung untuk 2 kali periode dengan masing-masing perpanjangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.	**Pembatasan sehubungan dengan Rencana Transaksi** Tidak ada **Pengakhiran Dipercepat** Jika ada Pihak yang gagal melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki atau mengembalikan kepada keadaan semula, dan apabila terdapat hukum atau putusan atau hal lain yang melarang Perseroan menggunakan lahan yang dimaksud dalam Perjanjian ini. **Pengalihan** Perseroan tidak dapat menjual, mengalihkan, menjaminkan atau memindahkan hak dan kewajiban dalam Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari H3I. **Hukum yang Berlaku** Hukum Negara Republik Indonesia **Penyelesaian Sengketa** *Singapore International Arbitration Center (SIAC)*
2.	**Nama Perjanjian** Perjanjian Induk Sewa Menyewa untuk Kolokasi No. 080/BC/PROC-01/LOG/2009 tanggal 27 Oktober 2009, sebagaimana diubah dengan Amandemen No. 1 tanggal 6 April 2015 tentang sewa menyewa infrastruktur Menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi ("**Perjanjian**"). **Para Pihak** (i) Perseroan; dan (ii) PT Telekomunikasi Selular ("**Telkomsel**").	Telkomsel berkeinginan untuk menyewa suatu tempat lokasi milik Perseroan untuk mengoperasikan peralatan komunikasi Telkomsel.	Jangka waktu Perjanjian berlaku sejak 27 Oktober 2009 hingga tidak ada site lease/ sewa lokasi yang disewa Telkomsel yang masih berlaku. Jangka waktu tiap site adalah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal mulai dari site lease/sewa lokasi dan dapat diperpanjang secara otomatis sebanyak 2 kali, masing-masing untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.	**Pembatasan sehubungan dengan Rencana Transaksi** Tidak ada **Pengakhiran Dipercepat** Jika ada Pihak yang gagal melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki atau mengembalikan kepada keadaan semula. **Pengalihan** Perseroan tidak dapat menjual, mengalihkan, menjaminkan atau memindahkan hak dan kewajiban dalam Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari Telkomsel

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian	Ketentuan Material dalam Perjanjian
				Hukum yang Berlaku Hukum Negara Republik Indonesia **Penyelesaian Sengketa** Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("**BANI**")
3.	**Nama Perjanjian** Kontrak Induk Sewa Menyewa Infrastruktur Tower Program Blue Ocean Tahun 2017 Di Area 1 dan Jasa Pemeliharaannya Nomor MPA001-1711-4465, tanggal 29 November 2017 ("**Perjanjian**"). **Para Pihak** (i) Perseroan; dan (ii) PT Telekomunikasi Selular ("**Telkomsel**").	Telkomsel bermaksud untuk menyewa infrastruktur tower dan layanan utama milik Perseroan untuk penempatan peralatan telekomunikasi milik Telkomsel dalam program Blue Ocean.	Jangka waktu Perjanjian berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal 29 November 2017 atau mengikuti tanggal sewa yang tertera pada BAPS yang ditandatangani Para Pihak berdasarkan jangka waktu perjanjian.	**Pembatasan sehubungan dengan Rencana Transaksi** Tidak ada **Pengakhiran Dipercepat** Jika ada Pihak yang gagal melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki atau mengembalikan kepada keadaan semula, *Force Majeure* yang berlangsung lebih dari 3 bulan dan apabila terdapat hukum atau putusan atau hal lain yang melarang Perseroan menggunakan lahan yang dimaksud dalam Perjanjian ini. **Pengalihan** Melalui pemberitahuan kepada Pihak lainnya **Hukum yang Berlaku** Hukum Negara Republik Indonesia **Penyelesaian Sengketa** BANI
4.	**Nama Perjanjian** Perjanjian Induk Sewa Menyewa untuk Menara Telekomunikasi No. 059/Procurement/Smartfren/PKS-Protelindo/IX/18, tanggal 4 September 2018 ("**Perjanjian**"). **Para Pihak** (i) Perseroan; dan (ii) PT Smartfren Telecom Tbk. ("**Smartfren**").	Smartfren setuju untuk menyewa 1.000 lokasi sampai akhir Maret 2019 dan dengan usaha terbaiknya akan menyewa 650 sebagai tambahan.	Jangka waktu Perjanjian berlaku sejak 1 Januari 2018 hingga tidak ada site yang disewa Smartfren yang masih berlaku. Jangka waktu tiap site adalah 5 (lima) tahun.	**Pembatasan sehubungan dengan Rencana Transaksi** Tidak ada **Pengakhiran Dipercepat** Jika ada Pihak yang gagal melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki atau mengembalikan kepada keadaan semula, *Force Majeure* yang berlangsung lebih dari 3 bulan dan apabila terdapat hukum atau putusan atau hal lain yang melarang Perseroan menggunakan lahan yang dimaksud dalam Perjanjian ini.

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian	Ketentuan Material dalam Perjanjian
				Pengalihan Para Pihak berhak untuk mengalihkan seluruh atau sebagian hak dan kewajiban dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya. **Hukum yang Berlaku** Hukum Negara Republik Indonesia **Penyelesaian Sengketa** BANI
5.	**Nama Perjanjian** Master Lease Agreement No.147/LGL-AGR-Master Lease/Protelindo/FLB-RS/TECH/III/08 tanggal 18 Maret 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Amendment No.3 to the Master Lease Agreement HCPT No. 407/LGL-MLA-AMD3/PT Profesional Telekomunikasi Indonesia/RS-MM/Tech/VIII/12 tanggal 9 Agustus 2012 ("**Perjanjian**"). **Para Pihak** (i) Perseroan; dan (ii) PT Hutchison CP Telecommunications (Sekarang berubah nama menjadi PT Hutchison 3 Indonesia) ("**H3I**").	Perseroan sepakat untuk membeli menara komunikasi dan infrastruktur terkait dengan mengalihkan, novasi atau mengalihkan hak-hak dan kepentingan H3I berdasarkan Tower Transfer Agreement ("**TTA**"). Sewa pemanfaatan lokasi yang diperlukan untuk pengoperasian peralatan komunikasi.	Jangka waktu Perjanjian berlaku sejak 18 Maret 2008 hingga tidak ada site yang disewa H3I yang masih berlaku. Jangka waktu tiap site untuk TTA 2008 adalah 12 (dua belas) tahun yang dapat diperpanjang selama 6 (enam) tahun dan diperpanjang kembali untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan. Jangka waktu tiap site untuk untuk TTA 2010 adalah selama 10 (sepuluh) tahun yang dapat diperpanjang selama 5 (lima) tahun dan diperpanjang kembali untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.	**Pembatasan sehubungan dengan Rencana Transaksi** Tidak ada **Pengakhiran Dipercepat** Jika terdapat Pihak yang gagal melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian ini **Pengalihan** Perseroan tidak dapat menjual, mengalihkan, menjaminkan atau memindahkan hak dan kewajiban dalam Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari H3I. **Hukum yang Berlaku** Hukum Negara Republik Indonesia **Penyelesaian Sengketa** *International Court of Arbitration of ICC*
6.	**Nama Perjanjian** Perjanjian Sewa Menyewa Induk, tanggal 22 Februari 2019 ("**Perjanjian**"). **Para Pihak** (i) Perseroan; dan (ii) PT Hutchison 3 Indonesia ("**H3I**").	Sewa pemanfaatan infrastruktur milik Perseroan oleh H3I untuk penempatan peralatan komunikasi, dan mengatur bahwa Para Pihak akan menandatangani perjanjian sewa lokasi dimana periode sewanya: (i) berakhir sebelum 31 Desember 2022; dan (ii) berakhir setelah 31	Jangka waktu Perjanjian berlaku sejak 1 Januari 2019 hingga tidak ada site yang disewa H3I yang masih berlaku. Jangka waktu tiap site adalah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penyewaan tower dimulai dan dapat diperpanjang selama 5 (lima) tahun	**Pembatasan sehubungan dengan Rencana Transaksi** Tidak ada **Pengakhiran Dipercepat** Jika ada Pihak yang gagal melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki atau mengembalikan kepada keadaan semula, dan apabila terdapat hukum atau putusan atau hal lain yang melarang Perseroan menggunakan lahan yang dimaksud dalam Perjanjian ini.

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian	Ketentuan Material dalam Perjanjian
		Desember 2022 dalam hal H3I memutuskan untuk memperbarui sewa lokasi.		**Pengalihan** Para Pihak tidak dapat menjual, mengalihkan, menjaminkan atau memindahkan hak dan kewajiban dalam Perjanjian ini. **Hukum yang Berlaku** Hukum Negara Republik Indonesia **Penyelesaian Sengketa** *International Court of Arbitration of ICC*
7.	**Nama Perjanjian** Perjanjian Sewa Induk tanggal 4 Desember 2007 sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, terakhir kali dengan Perjanjian Perubahan atas Perjanjian Sewa Induk antara Perseroan dan XL tanggal 11 Oktober 2019, ("**Perjanjian**"). **Para Pihak** (i) Perseroan; dan (ii) PT XL Axiata, Tbk. ("**XL**")	Perseroan memperbarui perjanjian dengan XL terkait dengan *Overblust* pada site kolokasi, melakukan pembaruan kontrak untuk site yang akan berakhir pada 2022, XL menyewa sejumlah 1.200 site dengan metode *build to suit* dan kolokasi sampai dengan akhir 2020.	Jangka waktu Perjanjian berlaku sejak 4 Desember 2007 hingga tidak ada site yang disewa XL yang masih berlaku. Jangka waktu tiap site adalah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penyewaan tower dimulai, dan dapat diperpanjang 2 kali dengan jangka waktu 5 (lima) tahun untuk masing-masing jangka waktu perpanjangan untuk tiap site nya.	**Pembatasan sehubungan dengan Rencana Transaksi** Tidak ada **Pengakhiran Dipercepat** Jika salah satu Pihak gagal melaksanakan kewajibannya, tidak memperbaiki atau mengembalikannya dalam waktu 30 hari atau tidak lebih dari 60 hari setelah penerimaan pemberitahuan. **Pengalihan** Para Pihak tidak dapat menjual, mengalihkan, menjaminkan atau memindahkan hak dan kewajiban dalam Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lain. **Hukum yang Berlaku** Hukum Negara Republik Indonesia **Penyelesaian Sengketa** BANI
8.	**Nama Perjanjian** Perjanjian *Build to Suit* dan Perjanjian Sewa Induk tanggal 19 Juli 2010 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perjanjian Perubahan atas Perjanjian Sewa Induk antara Perseroan dan XL tanggal 11 Oktober 2019 ("**Perjanjian**"). **Para Pihak**	Perseroan memperbarui perjanjian dengan XL terkait dengan *Overblust* pada site kolokasi, melakukan pembaruan kontrak untuk site yang akan berakhir pada 2022, XL menyewa	Jangka waktu Perjanjian berlaku sejak 19 Juli 2010 hingga tidak ada site yang disewa XL yang masih berlaku. Jangka waktu tiap site adalah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penyewaan tower dimulai, dan dapat	**Pembatasan sehubungan dengan Rencana Transaksi** Tidak ada **Pengakhiran Dipercepat** Jika salah satu Pihak gagal melaksanakan kewajibannya, tidak memperbaiki atau mengembalikannya dalam waktu 30 hari atau tidak

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian	Ketentuan Material dalam Perjanjian
	(i) Perseroan; dan (ii) PT XL Axiata, Tbk. ("**XL**")	sejumlah 1.200 site dengan metode *build to suit* dan kolokasi sampai dengan akhir 2020.	diperpanjang satu kali dengan jangka waktu 5 (lima) tahun untuk tiap sitenya.	lebih dari 60 hari setelah penerimaan pemberitahuan. **Pengalihan** Para Pihak tidak dapat menjual, mengalihkan, menjaminkan atau memindahkan hak dan kewajiban dalam Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lain. **Hukum yang Berlaku** Hukum Negara Republik Indonesia **Penyelesaian Sengketa** BANI
9.	**Nama Perjanjian** Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara tanggal 28 Maret 2016 ("**Perjanjian**"). **Para Pihak** (i) Perseroan; dan (ii) PT XL Axiata, Tbk. ("**XL**").	Perseroan telah menyetujui untuk menyewakan 2.432 Menara ("**Tempat Yang Disewakan**") kepada XL, dan XL telah menyetujui sewa tersebut.	Jangka waktu Perjanjian berlaku sejak 30 Juni 2016 hingga tidak ada site yang disewa XL yang masih berlaku. Jangka waktu tiap site adalah 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang dengan perjanjian tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.	**Pembatasan sehubungan dengan Rencana Transaksi** Tidak ada **Pengakhiran Dipercepat** Jika ada Pihak yang gagal melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki atau mengembalikan kepada keadaan semula, dan apabila terdapat hukum atau putusan atau hal lain yang melarang Perseroan menggunakan lahan yang dimaksud dalam Perjanjian ini. **Pengalihan** Perjanjian tidak dapat dijual, dialihkan, dijaminkan atau dipindahkan hak dan kewajiban dalam Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lain. **Hukum yang Berlaku** Hukum Negara Republik Indonesia **Penyelesaian Sengketa** BANI
10.	**Nama Perjanjian** Perjanjian Sewa Menyewa Induk No. 041/PKS/NET-STI/XII/2007 tanggal 7 Desember 2007 ("**Perjanjian**").	STI berkeinginan untuk menyewa *telecommunication tower sites* milik Perseroan untuk mengoperasikan	Jangka waktu Perjanjian berlaku sejak 7 Desember 2007 hingga tidak ada site lease/ sewa lokasi yang masih berlaku.	**Pembatasan sehubungan dengan Rencana Transaksi** Tidak ada **Pengakhiran Dipercepat** Jika ada Pihak yang gagal

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian	Ketentuan Material dalam Perjanjian
	Para Pihak (i) Perseroan; dan (ii) PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia ("**STI**").	peralatan komunikasi STI di *telecommunication tower sites* yang ditentukan.	Jangka waktu tiap site adalah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal mulai dari site lease/sewa lokasi dan dapat diperpanjang 2 kali, masing-masing untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.	melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki atau mengembalikan kepada keadaan semula, dan apabila terdapat hukum atau putusan atau hal lain yang melarang Perseroan menggunakan lahan yang dimaksud dalam Perjanjian ini. **Pengalihan** Para Pihak tidak dapat menjual, mengalihkan, menjaminkan atau memindahkan hak dan kewajiban dalam Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lain. **Hukum yang Berlaku** Hukum Negara Republik Indonesia **Penyelesaian Sengketa** *Singapore International Arbitration Centre* ("**SIAC**")
11.	**Nama Perjanjian** *Master Lease Agreement* untuk Kolokasi, tertanggal 14 Desember 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Amendment to the Master Lease Agreements tertanggal 11 Oktober 2019 ("**Perjanjian**"). **Para Pihak** (i) Perseroan; dan (ii) PT Natrindo Telepon Selular (yang kemudian berubah nama menjadi PT Axis Telekom Indonesia, dan sekarang dialihkan kepada PT XL Axiata Tbk. sebagai penerus PT Axis Telekom Indonesia yang sah ("**NTS**").	NTS berkeinginan untuk menyewa ruang pada site tower telekomunikasi milik Perseroan untuk pemasangan dan pengoperasian peralatan komunikasinya sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Perjanjian ini.	Jangka waktu Perjanjian berlaku sejak 14 Desember 2007 hingga tidak ada site yang disewa NTS yang masih berlaku. Jangka waktu tiap site adalah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal mulai sewa dan dapat diperpanjang secara otomatis 10 (sepuluh) tahun berikutnya sebanyak 2 kali.	**Pembatasan sehubungan dengan Rencana Transaksi** Tidak ada **Pengakhiran Dipercepat** Jika ada Pihak yang gagal melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki atau mengembalikan kepada keadaan semula, dan apabila terdapat hukum atau putusan atau hal lain yang melarang Perseroan menggunakan lahan yang dimaksud dalam Perjanjian ini. **Pengalihan** Para Pihak tidak dapat menjual, mengalihkan, menjaminkan atau memindahkan hak dan kewajiban dalam Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lain. Namun, Perseroan atau NTS dapat memindahkan tanpa persetujuan Pihak lain dalam hal pengalihan

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian	Ketentuan Material dalam Perjanjian
				dilakukan kepada afiliasinya atau pihak lain yang diatur dalam Perjanjian ini. **Hukum yang Berlaku** Hukum Negara Republik Indonesia **Penyelesaian Sengketa** SIAC
12.	**Nama Perjanjian** Perjanjian Induk Sewa Menyewa Untuk Kolokasi No. 425/FKTR/B00-BBB/08 tanggal 2 Juli 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Amandemen Ketiga tanggal 20 November 2019 ("**Perjanjian**"). **Para Pihak** (i) Perseroan; dan (ii) PT Indosat, Tbk ("**Indosat**").	Indosat berkeinginan untuk menyewa dari Perseroan suatu tempat lokasi yang diperlukan untuk mengoperasikan peralatan komunikasi dari Indosat. Indosat berkeinginan untuk menyewa ruang pada telecommunication tower sites milik Perseroan untuk pengoperasian peralatan komunikasi.	Jangka waktu Perjanjian berlaku sejak 2 Juli 2008 hingga tidak ada site yang disewa Indosat yang masih berlaku. Jangka waktu tiap site adalah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal dilaksanakan dan dapat diperpanjang secara otomatis masing-masing 10 (sepuluh) tahun berikutnya sebanyak 2 kali.	**Pembatasan sehubungan dengan Rencana Transaksi** Tidak ada **Pengakhiran Dipercepat** Jika ada Pihak yang gagal melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki atau mengembalikan kepada keadaan semula, dan apabila terdapat hukum atau putusan atau hal lain yang melarang Perseroan menggunakan lahan yang dimaksud dalam Perjanjian ini. **Pengalihan** Para Pihak tidak dapat menjual, mengalihkan, menjaminkan atau memindahkan hak dan kewajiban dalam Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lain. Namun, Perseroan atau Indosat dapat memindahkan tanpa persetujuan Pihak lain dalam hal pengalihan dilakukan kepada afiliasinya atau pihak lain yang diatur dalam Perjanjian ini. **Hukum yang Berlaku** Hukum Negara Republik Indonesia **Penyelesaian Sengketa** BANI
13.	**Nama Perjanjian** Perjanjian *Build to Suit* No. 425/FKTR/B00-BBB/08 dan No. SRM 3100000401 antara Perseroan dan Indosat tanggal 13 Mei 2011 ("**Perjanjian**")	Penentuan syarat dan ketentuan yang akan mengatur pengadaan, konstruksi dan sewa Kembali dari	Jangka waktu Perjanjian berlaku sejak 13 Mei 2011 hingga tidak ada site yang disewa Indosat yang masih berlaku.	**Pembatasan sehubungan dengan Rencana Transaksi** Tidak ada **Pembatalan Sewa** Indosat memiliki hak untuk

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian	Ketentuan Material dalam Perjanjian
	Para Pihak (i) Perseroan; dan (ii) PT Indosat, Tbk ("**Indosat**").	Lokasi *Build to Suit* ("**BTS**") ("**Lokasi BTS**")	Jangka waktu tiap site adalah 10 (sepuluh) tahun sejak 60 (enam puluh) hari setelah Lokasi BTS dinyatakan atau dianggap RFI.	membatalkan suatu Lokasi BTS melalui pemberitahuan tertulis kepada Perseroan sebelum Perseroan menyelesaikan proses ijin warga atas lokasi BTS yang bersangkutan. **Pengakhiran Dipercepat** (Mengacu pada Perjanjian Induk yang tertera pada poin 13) Jika ada Pihak yang gagal melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki atau mengembalikan kepada keadaan semula, dan apabila terdapat hukum atau putusan atau hal lain yang melarang Perseroan menggunakan lahan yang dimaksud dalam Perjanjian ini. **Pengalihan** (Mengacu pada Perjanjian Induk yang tertera pada poin 13) Para Pihak tidak dapat menjual, mengalihkan, menjaminkan atau memindahkan hak dan kewajiban dalam Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lain. Namun, Perseroan atau Indosat dapat memindahkan tanpa persetujuan Pihak lain dalam hal pengalihan dilakukan kepada afiliasinya atau pihak lain yang diatur dalam Perjanjian ini. **Hukum yang Berlaku** Hukum Negara Republik Indonesia **Penyelesaian Sengketa** BANI
14.	**Nama Perjanjian** Perjanjian Sewa Menyewa Menara Induk, tanggal 14 Oktober 2019 ("**Perjanjian**"). **Para Pihak** (i) Perseroan; dan (ii) PT Indosat, Tbk ("**Indosat**").	Indosat menyewa sejumlah 1.000 (seribu) tower yang baru saja dibeli oleh Perseroan dari Indosat.	Jangka waktu Perjanjian berlaku sejak 29 November 2019 hingga tidak ada site yang disewa Indosat yang masih berlaku. Jangka waktu tiap site adalah 10 (sepuluh)	**Pembatasan sehubungan dengan Rencana Transaksi** Tidak ada **Pengakhiran Dipercepat** Jika ada Pihak yang gagal melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki atau

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian	Ketentuan Material dalam Perjanjian
			tahun sejak tanggal mulai sewa dan dapat diperpanjang.	mengembalikan kepada keadaan semula, dan apabila terdapat hukum atau putusan atau hal lain yang melarang Perseroan menggunakan lahan yang dimaksud dalam Perjanjian ini. **Pengalihan** Perjanjian ini tidak dapat dialihkan tanpa adanya persetujuan tertulis dari para Pihak. **Hukum yang Berlaku** Hukum Negara Republik Indonesia **Penyelesaian Sengketa** BANI
15.	**Nama Perjanjian** Perjanjian *Take or Pay*, tanggal 11 Desember 2019 ("**Perjanjian**"). **Para Pihak** (i) Perseroan; dan (ii) PT Indosat, Tbk ("**Indosat**").	Tambahan biaya apabila Indosat memenuhi komitmen untuk menyewa 3.250 menara tambahan untuk Perseroan selama 3 tahun ke depan. Dan juga terkait dengan penyewaan BTS Site and site kolokasi.	Jangka waktu Perjanjian berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak 2 Oktober 2019 hingga 31 Desember 2022.	**Pembatasan sehubungan dengan Rencana Transaksi** Tidak ada **Pengakhiran Dipercepat** Jika ada Pihak yang gagal melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki atau mengembalikan kepada keadaan semula, dan apabila terdapat hukum atau putusan atau hal lain yang melarang Perseroan menggunakan lahan yang dimaksud dalam Perjanjian ini. **Pengalihan** Perjanjian ini tidak dapat dialihkan tanpa adanya persetujuan tertulis dari para Pihak. **Hukum yang Berlaku** Hukum Negara Republik Indonesia **Penyelesaian Sengketa** BANI
16.	**Nama Perjanjian** Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi No. 070/Procurement/SMART/PKS-Protelindo/IX/18 tanggal 4 September 2018 ("**Perjanjian**").	Perseroan menyewakan satu atau beberapa site kepada Smart.	Jangka waktu Perjanjian berlaku sejak 1 Januari 2018 hingga tidak ada site yang disewa Smart yang masih berlaku.	**Pembatasan sehubungan dengan Rencana Transaksi** Tidak ada **Pengakhiran Dipercepat** Pengakhiran terjadi jika

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian	Ketentuan Material dalam Perjanjian
	Para Pihak (i) Perseroan; dan (ii) PT Smart Telecom ("**Smart**").		Jangka waktu tiap site adalah 5 (lima) tahun.	salah satu pihak gagal melaksanakan kewajiban dalam Perjanjian ini dan tidak dapat memperbaiki atau mengembalikan keadaan semula dalam jangka waktu 30 hari atau tidak lebih dr 60 hari setelah menerima pemberitahuan terkait kelalaian tersebut. **Pengalihan** Perjanjian ini dapat dialihkan hak dan kewajibannya dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya. **Hukum yang Berlaku** Hukum Negara Republik Indonesia **Penyelesaian Sengketa** BANI
17.	**Nama Perjanjian** Perjanjian Induk Sewa Menyewa untuk Kolokasi ("*Master Lease Agreement for Colocation*") tanggal 17 Juni 2010 ("**Perjanjian**"). **Para Pihak** (i) Perseroan; dan (ii) PT Berca Global-Access dan PT Berca Hardayaperkasa (selanjutnya Bersama-sama disebut "**Berca**").	Berca berkeinginan untuk menyewa ruang pada tower milik Perseroan untuk pemasangan dan pengoperasian peralatan komunikasinya.	Jangka waktu Perjanjian berlaku sejak 17 Juni 2010 hingga tidak ada site lease/ sewa lokasi yang masih berlaku. Jangka waktu tiap site adalah 10 tahun sejak tanggal mulai dari site lease/sewa lokasi dan dapat diperpanjang secara otomatis sebanyak 2 kali, masing-masing untuk jangka waktu 10 tahun.	**Pembatasan sehubungan dengan Rencana Transaksi** Tidak ada **Pengakhiran Dipercepat** Jika ada Pihak yang gagal melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki atau mengembalikan kepada keadaan semula, dan apabila terdapat hukum atau putusan atau hal lain yang melarang Perseroan menggunakan lahan yang dimaksud dalam Perjanjian ini. **Pengalihan** Para Pihak tidak dapat menjual, mengalihkan, menjaminkan atau memindahkan hak dan kewajiban dalam Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lain. Namun, Perseroan atau Berca dapat memindahkan tanpa persetujuan Pihak lain dalam hal pengalihan dilakukan kepada afiliasinya atau pihak lain yang diatur

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian	Ketentuan Material dalam Perjanjian
				dalam Perjanjian ini. **Hukum yang Berlaku** Hukum Negara Republik Indonesia **Penyelesaian Sengketa** BANI
18.	**Nama Perjanjian** Perjanjian Sewa Induk, tanggal 16 Desember 2016 ("**Perjanjian**"). **Para Pihak** (i) PT MNC Kabel Mediacom ("MNC"); dan (ii) Perseroan	MNC bermaksud untuk menyewa ruang ruang pada *site* yang diperlukan untuk memasang, memelihara dan mengoperasikan peralatan milik MNC.	Jangka waktu Perjanjian berlaku sejak 16 Desember 2016 hingga tidak ada site lease/ sewa lokasi yang masih berlaku. Jangka waktu tiap site adalah 15 (lima belas) tahun sejak tanggal mulai dari site lease/sewa lokasi dan dapat diperpanjang secara otomatis sebanyak 2 kali, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.	**Pembatasan sehubungan dengan Rencana Transaksi** Tidak ada **Pengakhiran Dipercepat** Wanprestasi **Pengalihan** Perjanjian tidak dapat dijual, dialihkan, dijaminkan, dipindahkan sebagian atau seluruhnya oleh salah satu pihak, kecuali dengan persetujuan tertulis dari pihak lainnya. **Hukum yang Berlaku** Hukum Negara Republik Indonesia **Penyelesaian Sengketa** BANI
19.	**Nama Perjanjian** Perjanjian Induk Sewa Menyewa Infrastruktur Tower Program *Blue Ocean* tahun 2017 *Batch #1* di Area 3 dan Jasa Pemeliharannya tanggal 29 November 2017 ("**Perjanjian**"). **Para Pihak** (i) Iforte; dan (ii) PT Telekomunikasi Selular ("**Telkomsel**") .	Telkomsel sepakat untuk menyewa sebagian ruang pada Infrastruktur Tower milik Iforte serta akses menuju site selama 24 jam sehari dan 7 (tujuh) hari per minggu, termasuk kontraktur, subkontraktor, agen, afiliasi, atau karyawan Telkomsel. Untuk memelihara, memperbaiki, mengganti, dan mengoperasikan perangkat.	10 tahun terhitung sejak mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penggunaan *Site*	**Pembatasan sehubungan dengan Rencana Transaksi** Tidak ada **Pengakhiran Dipercepat** Telkomsel dapat mengakhiri apabila: a. Jika Iforte menjadi insolven; b. Jika ada perintah atau keputusan untuk pembubaran atau likuidasi kepada Iforte; c. Jika custodian, curator, manager, atau karyawan yang memiliki kekuasaan yang sama ditunjuk bagi kepentingan Iforte untuk harta benda milik Iforte; d. Jika Iforte berhenti melaksanakan kegiatan usahanya; dan e. Jika ada kreditor yang menguasai harta

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian	Ketentuan Material dalam Perjanjian
				benda apapun yang dimiliki Iforte atau jika eksekusi atau proses serupa dikenakan atau ditegakkan terhadap harta benda Iforte **Hukum yang Berlaku** Hukum Negara Republik Indonesia **Penyelesaian Sengketa** BANI
20.	**Nama Perjanjian** Perjanjian Induk Sewa Menyewa Infrastruktur Tower Program *Blue Ocean* tahun 2017 *Batch #2* di Area 2 dan Jasa Pemeliharannya tanggal 29 November 2017. ("**Perjanjian**"). **Para Pihak** (i) Iforte; dan (ii) Telkomsel.	Telkomsel sepakat untuk menyewa sebagian ruang pada Infrastruktur Tower milik Iforte yang termasuk penyediaan layanan utama dan tambahan untuk penempatan perangkat telekomunikasi milik Telkomsel dan sebagaimana Iforte bersedia memenuhi kebutuhan Telkomsel dengan Prosedur Pelaksanaan Penanganan Pelayanan Infrastruktur Tower di Site	10 tahun terhitung sejak mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penggunaan *Site.*	**Pembatasan sehubungan dengan Rencana Transaksi** Tidak ada **Pengakhiran Dipercepat** Telkomsel dapat mengakhiri apabila: a. Jika Iforte menjadi insolven; b. Jika ada perintah atau keputusan untuk pembubaran atau likuidasi kepada Iforte; c. Jika custodian, curator, manager, atau karyawan yang memiliki kekuasaan yang sama ditunjuk bagi kepentingan Iforte untuk harta benda milik Iforte; d. Jika Iforte berhenti melaksanakan kegiatan usahanya; dan e. Jika ada kreditor yang menguasai harta benda apapun yang dimiliki Iforte atau jika eksekusi atau proses serupa dikenakan atau ditegakkan terhadap harta benda Iforte. **Hukum yang Berlaku** Hukum Negara Republik Indonesia **Penyelesaian Sengketa** BANI
21.	**Nama Perjanjian** Kontrak Induk Sewa Menyewa Infrastruktur Tower Beserta Jasa	Telkomsel sepakat untuk menyewa sebagian ruang	10 tahun dimulai sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai 19 Juli 2028	**Pembatasan sehubungan dengan Rencana Transaksi** Tidak ada

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian	Ketentuan Material dalam Perjanjian
	Pemeliharaannya Tahun 2018 No. MPA001-1807-7064 tanggal 20 Juli 2018. (“**Perjanjian**”). **Para Pihak** (i) Iforte; dan (ii) Telkomsel.	pada Infrastruktur Tower milik Iforte yang termasuk penyediaan layanan utama dan tambahan untuk penempatan perangkat telekomunikasi milik Telkomsel dan sebagaimana Iforte bersedia memenuhi kebutuhan Telkomsel dengan Prosedur Pelaksanaan Penanganan Pelayanan Infrastruktur Tower di Site.	Jangka Waktu Sewa adalah berlaku 10 tahun sejak ditandatanganinya BAPS untuk periode tahun pertama	**Pengakhiran Dipercepat** Telkomsel dapat mengakhiri apabila: a. Jika Iforte menjadi insolven; b. Jika ada perintah atau keputusan untuk pembubaran atau likuidasi kepada Iforte; c. Jika custodian, curator, manager, atau karyawan yang memiliki kekuasaan yang sama ditunjuk bagi kepentingan Iforte untuk harta benda milik Iforte; d. Jika Iforte berhenti melaksanakan kegiatan usahanya; dan e. Jika ada kreditor yang menguasai harta benda apapun yang dimiliki Iforte atau jika eksekusi atau proses serupa dikenakan atau ditegakkan terhadap harta benda Iforte. **Hukum yang Berlaku** Hukum Negara Republik Indonesia **Penyelesaian Sengketa** BANI
22.	**Nama Perjanjian** Perjanjian Induk Kerjasama *Sewa Microcell* No. 31000001234 tanggal 14 September 2012 sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama tanggal 13 Mei 2013 (“**Perjanjian**”). **Para Pihak** (i) Iforte; dan (ii) PT Indosat Tbk. (“**Indosat**”)	Sewa microcell yang dimiliki atau dikelola atau disiapkan oleh Iforte untuk penempatan perangkat telekomunikasi, berupa antenna sellular, dan *Base Transceiver Station* serta perangkat lainnya termasuk sarana penunjangnya.	10 tahun terhitung sejak mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penggunaan Site.	**Pembatasan sehubungan dengan Rencana Transaksi** Tidak ada **Pengakhiran Dipercepat** Perjanjian ini dapat berakhir bilamana: a. Berakhirnya jangka waktu perjanjian; b. Indosat menggunakan Microcell tidak sesuai dengan penggunaannya; c. Iforte telah menerima surat peringatan atau teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut; d. Iforte belum melaksanakan

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian	Ketentuan Material dalam Perjanjian
				penggantian Infrastruktur Telekomunikasi yang rusak akibat kelalaian Iforte; dan/atau e. Seluruh atau sebagian spesifikasi Infrastruktur Telekomunikasi tidak sesuai dengan SLA dan Iforte tidak atau belum dapat mengganti Infrastruktur Telekomunikasi dengan spesifikasi yang telah disepakati **Hukum yang Berlaku** Hukum Negara Republik Indonesia **Penyelesaian Sengketa** BANI
23.	**Nama Perjanjian** Amandemen terhadap Perjanjian Induk Kerjasama Sewa Menyewa Infrastruktur Telekomunikasi Serta *Civil Mechanical Electrical* dan Acquisition untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 5100004318 tanggal 16 September 2019. ("**Perjanjian**"). **Para Pihak** (i) Iforte; dan (ii) Indosat	Indosat sepakat untuk menyewa infrastruktur telekomunikasi yang dimiliki, dikelola, dan/atau disediakan oleh Iforte, berupa antenna seluler, antenna microwave, Base Transceiver Station dan perangkat lainnya.	Jangka waktu amandemen perjanjian ini adalah 10 tahun dari tanggal efektif perjanjian.	**Pembatasan sehubungan dengan Rencana Transaksi** Tidak ada **Pengakhiran Dipercepat** Indosat dapat mengakhiri kontrak atau *Purchase Order* secara sepihak sebelum Jangka Waktu Perjanjian berakhir dengan pemberitahuan tertulis kepada Iforte, tanpa adanya ganti rugi atau kompensasi dalam bentuk apapun, dalam hal: - Jika kualitas kabel optik tidak memenuhi SLA; - Iforte melanggar satu atau beberapa ketentuan dalam kontrak; - Iforte melakukan pelanggaran material atas kontrak; dan - Denda keterlambatan mencapai nilai maksimal. **Hukum yang Berlaku** Hukum Negara Republik Indonesia **Penyelesaian Sengketa** BANI

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian	Ketentuan Material dalam Perjanjian
24.	**Nama Perjanjian** Kontrak Induk Untuk Sewa Jaringan Kabel Optik No. 5100005601 tanggal 7 Mei 2019. ("**Perjanjian**"). **Para Pihak** (i) Iforte; dan (ii) Indosat.	Sewa jaringan kabel optik milik Iforte kepada Indosat dengan menerbitkan *Purchase Order.*	11 tahun sejak tanggal 18 Maret 2019.	**Pembatasan sehubungan dengan Rencana Transaksi** Tidak ada **Pengakhiran Dipercepat** Indosat dapat mengakhiri kontrak atau *Purchase Order* secara sepihak sebelum Jangka Waktu Perjanjian berakhir dengan pemberitahuan tertulis kepada Iforte, tanpa adanya ganti rugi atau kompensasi dalam bentuk apapun, dalam hal: - Jika kualitas kabel optik tidak memenuhi SLA; - Iforte melanggar satu atau beberapa ketentuan dalam kontrak; - Iforte melakukan pelanggaran material atas kontrak; dan - Denta keterlambatan mencapai nilai maksimal. **Hukum yang Berlaku** Hukum Negara Republik Indonesia **Penyelesaian Sengketa** Akan diselesaikan terlebih dahulu dengan musyawarah antara Para Pihak
25.	**Nama Perjanjian** *MCP Master Lease Agreement* Mengenai Sewa *Microcell Pole* Untuk Penempatan Peralatan Telekomunikasi Tanggal 16 Desember 2014, sebagaimana diubah dalam Amandemen Kedua No. H3I Ref. No. 232/LGL-AMD2/PT Iforte Solusi Infotek/BW-CKT/Tech/V/19 tanggal 3 Mei 2019. ("**Perjanjian**"). **Para Pihak** (i) Iforte; dan (ii) PT Hutchinson 3 Indonesia ("**Hutchinson**").	Sewa menyewa peralatan telekomunikasi milik Iforte kepada Hutchison, dimana Hutchison diberikan hak akses ke dalam site.	Periode awal: 5 tahun sejak tanggal penandatangnanan *Site License* untuk masing-masing *site* dan dapat diperpanjang 5 tahun oleh Hutchison dengan memberikan pemberitahuan paling lambat sebelum berakhirnya jangka waktu awal.	**Pembatasan sehubungan dengan Rencana Transaksi** Tidak ada **Pengakhiran Dipercepat** Hutchison dapat mengakhiri apabila, antara lain: - Terdapat pelanggaran material oleh Iforte atas perjanjian ini; - Iforte pailit, bangkrut, dilikuidasi, atau dalam proses kepailitan, atau tidak mampu membayar hutang-hutangnya; - Jika menurut pendapat Hutchison dan disertai bukti, Iforte tidak dapat memberikan *Supply* atas layanan

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian	Ketentuan Material dalam Perjanjian
				karena kesulitan teknis atau keuangan **Hukum yang Berlaku** Hukum Negara Republik Indonesia **Penyelesaian Sengketa** BANI
26.	**Nama Perjanjian** Perjanjian Sewa Menyewa Pole Untuk Semi Macro/Mini Macro No. 0205-13-F07-120180 tanggal 11 oktober 2013, sebagaimana terakhir kali diamandemen berdasarkan Amandemen kelima Perjanjian Sewa Menyewa Pole Untuk Semi Macro/Mini Macro No. A5-0205-13-F07-120180 tanggal 30 November 2018. ("**Perjanjian**"). **Para Pihak** i. Iforte; dan ii. PT XL Axiata Tbk. ("**XL**")	Iforte sepakat dan setuju untuk menyediakan perangkat dan peralatan telekomunikasi kepada XL.	Iforte sepakat dan setuju untuk menyediakan perangkat dan peralatan telekomunikasi kepada XL.	**Pembatasan sehubungan dengan Rencana Transaksi** Tidak ada **Pengakhiran Dipercepat** XL berhak untuk sewaktu-waktu mengakhiri, jika: a. Iforte dinyatakan melanggar, lalai atau gagal untuk melaksanakan satu atau beberapa ketentuan dalam Perjanjian; b. Pelaksanaan perjanjian tertunda karena *force majeure;* dan c. Iforte pailit, bangkrut, dilikuidasi, atau dalam proses kepailitan, atau tidak mampu membayar hutang-hutangnya. **Hukum yang Berlaku** Hukum Negara Republik Indonesia **Penyelesaian Sengketa** Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
27.	**Nama Perjanjian** Perjanjian Pembangunan Dan Sewa Menyewa Jaringan Core Fiber Optik No. 014/ISI-XL/FO/IX/2017 tanggal 19 September 2017 sebagaiman terakhir kali diamandemen berdasarkan Amandemen Kedua Perjanjian Pembangunan dan Sewa Menyewa Jaringan Core Fiber Optik No. 004/ISI-XL/Fiberisasi/AMD II/IV/2020 tanggal 12 Mei 2020 ("**Perjanjian**"). **Para Pihak** (i) Iforte; dan (ii) XL.	Pengembangan, pembiayaan, desain, rekayasa pengadaan, konstruksi, pemasangan, pengujian system, uji penerimaan, pemeliharaan dan penyewaan Jaringan Core Fiber Optik dan/atau Fasilitas milik Iforte untuk dipergunakan oleh XL dengan cara sewa menyewa.	10 tahun sejak tanggal berita acara penggunaan site.	**Pembatasan sehubungan dengan Rencana Transaksi** Tidak ada **Pengakhiran Dipercepat** Dapat diakhiri oleh masing-masing Pihak apabila: a. Terdapat perubahan-perubahan dan ketentuan hukum ataupun peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan bahwa Tindakan Para Pihak dalam melaksanakan penyediaan bertentangan dengan hukum;

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian	Ketentuan Material dalam Perjanjian
				b. Izin salah satu pihak dicabut oleh pemerintah atau instansi berwenang lainnya; dan c. Terjadi *force majeure* **Hukum yang Berlaku** Hukum Negara Republik Indonesia **Penyelesaian Sengketa** BANI
28.	**Nama Perjanjian** Perjanjian Sewa No. 117, tanggal 29 Juni 2018 sebagaimana diubah pertama kali dengan Perubahan Pertama atas Perjanjian Sewa No. 164 tanggal 28 November 2018 ("**Perjanjian**"). **Para Pihak** (i) PT Grand Indonesia ("**GI**"); dan (ii) Perseroan.	Penyewaan ruang kantor seluas ± 1.990,12 m² di Menara BCA Lt. 49, dengan perincian sebagai berikut: - Ruangan 4901 A dengan luas 705,23 m^2 - Ruangan 4901 B dengan luas 119,07 m^2 - Ruangan 4901 C dengan luas 368,45 m^2 - Ruangan 4901 D dengan luas 797,37 m^2	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 atau tanggal Perseroan selesai melakukan pekerjaan fit-out atas Ruang Sewa, yang mana yang lebih dahulu terjadi sampai dengan 31 Agustus 2021, memiliki opsi Jangka Waktu Lanjutan selama 5 tahun dengan memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada GI selambat-lambatnya 6 bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Sewa.	**Pembatasan sehubungan dengan Rencana Transaksi** Tidak ada **Pengakhiran Dipercepat** Penyewa Wanprestasi **Pengalihan** Perseroan tidak diperbolehkan menggadaikan, menjaminkan, mengalihkan dan memindahtangankan hak dan kepentingan dalam Perjanjian kepada pihak ketiga manapun tentang penggunaan atau kepemilikan atas Ruang Sewa. **Hukum yang Berlaku** Hukum Negara Republik Indonesia **Penyelesaian Sengketa** Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta
29.	**Nama Perjanjian** *Lease Agreement No. 004/OFC/GI-LGL/III/12* tanggal 9 Maret 2012 sebagaimana dari waktu ke waku diubah dengan *First Amendment* tanggal 29 Oktober 2012, *Second Amendment* tanggal 24 Juni 2013, *Third Amendment* tanggal 18 Desember 2013, dan terakhir berdasarkan *Fourth Amendment* tanggal 30 Juni 2015 ("**Perjanjian**"). **Para Pihak** (i) Perseroan; dan (ii) GI.	Perseroan menyewa sejumlah ruangan milik GI, seluas 2.064,8 m^2, yang terbagi atas 4 area, yaitu: - Suite No. 4304 dengan luas 705,23 m^2 - Suite No. 4308 dengan luas 368,45 m^2 - Suite No. 4307 dengan luas 119,07 m^2 - Suite No. 4901 dengan luas 872,05 m^2	Berlaku sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021. **Perpanjangan Masa Sewa** Perpanjangan dapat dilakukan selama 5 tahun.	**Pembatasan sehubungan dengan Rencana Transaksi** Tidak ada **Pengakhiran Dipercepat oleh Perseroan** Tidak ada **Pengalihan oleh Perseroan** GI tidak dapat mengalihkan seluruh atau sebagian dari objek sewa perjanjian ini kepada pihak ketiga lainnya tanpa sepengetahuan dari Perseroan. **Hukum yang Berlaku** Hukum Negara Republik

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian	Ketentuan Material dalam Perjanjian
		Bahwa pada Tanggal Pemeriksaan. Perseroan telah menerima Surat No. 35/GI/MBCA-LSG/LS/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 perihal persetujuan GI atas permohonan Perseroan untuk mengubah Perjanjian ini, termasuk antara lain mengubah objek sewa menjadi hanya Suite 4304, 4308 dan 4307 dengan total luas 1.192,75 m^2 serta pengakhiran sewa Suite No. 4901.		Indonesia **Penyelesaian Sengketa** Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
30.	**Nama Perjanjian** Akta Perjanjian Sewa No. 57, tanggal 5 Mei 2011, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Amandemen tanggal 30 Juni 2015 ("**Perjanjian**"). **Para Pihak** (i) Perseroan; dan (ii) GI.	Perseroan menyewa sejumlah ruangan milik GI pada lantai 53 Suite 5301 dan lantai 55 Suite 5501, dengan luas total kurang lebih 3.004,52 m^2	Berlaku sampai tanggal 31 Agustus 2021. **Perpanjangan Masa Sewa** Perpanjangan dapat dilakukan selama 5 tahun.	**Pembatasan sehubungan dengan Rencana Transaksi** Tidak ada **Pengakhiran Dipercepat oleh Perseroan** Tidak ada **Pengalihan oleh Perseroan** Tidak ada **Hukum yang Berlaku** Hukum Negara Republik Indonesia **Penyelesaian Sengketa** Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
31.	**Nama Perjanjian** Perjanjian Sewa Kantor, tanggal 11 Juni 2014, sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama Perjanjian sewa Kantor, tanggal 21 Februari 2019 dan Amandemen Kedua Perjanjian Sewa Kantor, tanggal 5 Juni 2020 ("**Perjanjian**"). **Para Pihak** (i) Lili Susanawati ("**LS**"); dan (ii) Perseroan.	Perseroan menyewa sebidang tanah berikut bangunan milik LS yang terletak di Ruko Suropati Core Blok AB No. 16, Kelurahan Pasirlayung, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung	Sampai dengan 31 Desember 2020 **Perpanjangan Masa Sewa** Dapat diperpanjang secara otomatis dengan opsi untuk terlebih dahulu mengirimkan surat pemberitahuan kepada LS.	**Pembatasan sehubungan dengan Rencana Transaksi** N/A **Pengakhiran Dipercepat oleh Perseroan** Perseroan berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian dengan memberikan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya kepada LS mengenai pengakhiran tersebut.

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian	Ketentuan Material dalam Perjanjian
				Pengalihan Perseroan tidak diperkenankan untuk menyewakan kembali tanpa persetujuan tertulis dari LS, kecuali apabila disewakan kembali kepada pihak afiliasi Perseroan. **Hukum yang Berlaku** Hukum Negara Republik Indonesia **Penyelesaian Sengketa** Badan Arbitrase Nasional Indonesia
32.	**Nama Perjanjian** Akta Perjanjian Konsorsium No. 104 tanggal 28 September 2018 dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta ("**Perjanjian**"). **Para Pihak** (i) Iforte; (ii) IGI; dan (iii) PT Saptadaya Bumitama Persada ("**SBP**").	Pembentukan Konsorsium iForte HTS ("**Konsorsium iForte HTS**") sehubungan dengan pelelangan Pemilihan Mitra Kerjasama Operasional (KSO) dalam rangka penyediaan kapasitas Satelit Telekomunikasi, sesuai dengan Dokumen Lelang yang disampaikan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi ("**BAKTI**"), Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada bulan September 2018 ("**Pelelangan**")	Tidak berlaku lagi apabila Pelelangan tidak dimenangkan oleh iForte HTS.	**Pembatasan sehubungan dengan Rencana Transaksi** Tidak ada **Ketentuan Material** - Iforte merupakan perusahaan utama yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Konsorsium iForte HTS. - Iforte bertanggung jawab dalam penyediaan satelit dan jaringan untuk keperluan sebagaimana disyaratkan oleh BAKTI, SBP bertanggung jawab dalam hal *sales* dan *marketing*, dan mengusahakan pendanaan, lalu IGI bertanggung jawab dalam penyediaan sehubungan dengan layanan internet. **Hukum yang Berlaku** Hukum Negara Republik Indonesia **Penyelesaian Sengketa** Tidak diatur
33.	Perjanjian Kerjasama dalam rangka Penyediaan Fasilitas Satelit Telekomunikasi tanggal 30 Januari 2019, sebagaimana terakhir diamandemen berdasarkan Adendum Keempat terhadap	Penyediaan Layanan Kapasitas Satelit sebesar 1.939,20 MHz oleh Konsorsium iForte HTS dengan besar	Perjanjian berlaku secara penuh selama 5 (lima tahun) sejak tanggal operasional, tanpa menutup kemungkinan bagi Para	**Pembatasan sehubungan dengan Rencana Transaksi** Tidak ada **Pengakhiran Dipercepat** BAKTI dapat mengakhiri

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian	Ketentuan Material dalam Perjanjian
	Perjanjian Kerjasama dalam Rangka Penyediaan Kapasitas Satelit Telekomunikasi tanggal 7 November 2019. (“**Perjanjian**”). **Para Pihak** (i) BAKTI; dan (ii) Konsorsium iForte HTS	kapasitas internet 1024 Mbps untuk Periode 1 September 2019 s/d 3 1Oktober 2019 dan untuk Periode 1 November 2019 s/d 31 Agustus 2024 sebesar 3007 Mbps	Pihak untuk mengakhiri Perjanjian ini lebih awal	apabila, antara lain: - Konsorsium iForte HTS gagal dalam melaksanakan kewajiban materilnya berdasarkan perjanjian ini dan gagal memperbaiki hal tersebut dalam 90 Hari setelah tanggal dimana BAKTI mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Konsorsium iForte HTS. - Konsorsium iForte HTS gagal memenuhi Standar Layanan Minimum dalam jangka waktu 6 bulan berturut-turut. - Konsorsium iForte HTS gagal dalam membayar *Liquidated Damages* yang ditentukan dalam Perjanjian. - Ketidaktepatan dalam pernyataan, jaminan dan janji-janji Konsorsium iForte HTS mengenai ketidakadaanbenturan kepentingan dan kondisi Konsorsium iForte HTS tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan dalam keadaan pailit. - Kegagalan Konsorsium iForte HTS dalam melampaui Uji Terima sebagaimana diatur dalam Perjanjian. - Kegagalan Konsorsium iForte HTS dalam melaksanakan kewajibannya. **Hukum yang Berlaku** Hukum Negara Republik Indonesia **Penyelesaian Sengketa** BANI
34.	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Infrastruktur Menara No. HPI-EX-RMPO-001-2017 tanggal 7 November 2017 sebagaimana diamandemen oleh Amandemen Pertama Atas Perjanjian Kerjasama	HPI bermaksud untuk menggunakan Layanan Menara yang disediakan oleh Perseroan.	Jangka waktu Perjanjian berlaku sejak 7 November 2017 dan akan berakhir apabila diakhiri atau akan berakhir pada tanggal	**Pembatasan sehubungan dengan Rencana Transaksi** Tidak ada **Pengakhiran Dipercepat** Perseroan dapat mengakhiri

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian	Ketentuan Material dalam Perjanjian
	Penyediaan Infrastruktur Menara No. HPI-EX-RMPO-001-2017/Amd1 tanggal 25 Juli 2018 ("**Perjanjian**"). **Para Pihak** (i) Perseroan; dan (ii) PT Hartono Plantation Indonesia ("**HPI**"). Bersama-sama disebut **Para Pihak**.		pertama dimana tidak terdapat Berita Acara Penggunaan Site (BAPS) yang masih berlaku Jangka waktu penggunaan Layanan Menara untuk masing-masing Infrastruktur Menara adalah selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Efektif Sewa, yaitu tanggal dimulainya sewa penyediaan Infrastruktur Menara terhitung dari tanggal ditandatanganinya dokumen BAPS oleh Protelindo dan HPI. Jangka Layanan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak.	Perjanjian jika HPI sudah tidak menjadi pemilik atau pihak yang berhak lagi, karena adanya kelalaian yang dilakukan oleh masing-masing Pihak dan apabila terdapat hukum atau putusan atau hal lain yang melarang Perseroan menggunakan lahan yang dimaksud dalam Perjanjian ini. **Pengalihan** Perjanjian ini tidak akan berakhir bilamana terjadi peralihan dan/atau jual beli, penggabungan/peleburan Perseroan dan atau HPI kepada pihak ketiga. **Hukum yang Berlaku** Hukum Negara Republik Indonesia **Penyelesaian Sengketa** BANI
35.	**Nama Perjanjian** Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan PT Global Telekomunikasi Prima No. 050/LGL-AGR/BOD/AG-ESH/GTP/XI/18 tanggal 21 November 2018 sebagaimana diubah berdasarkan Amandemen Pertama Perjanjian Sewa Menyewa No. 168/LGL/AMD/BOD/AG-ESH/PTI/06/2020 tanggal 17 Juni 2020 ("**Perjanjian**"). **Para Pihak** (i) GTP; dan (ii) Perseroan.	GTP bermaksud untuk menyewa sebagian dari ruang perkantoran di Suropati Core Blok AB (Anggrek Boulevard) No. 16, Kelurahan Pasirlayung, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung.	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 17 Juni 2020 dan berakhir mengikuti jangka waktu Perjanjian Induk, yaitu sampai dengan 31 Desember 2020.	**Pembatasan sehubungan dengan Rencana Transaksi** N/A **Pengakhiran Dipercepat oleh Perseroan** N/A **Pengalihan** N/A **Hukum yang Berlaku** Hukum Negara Republik Indonesia **Penyelesaian Sengketa** Badan Arbitrase Nasional Indonesia
36.	**Nama Perjanjian** Perjanjian Sewa Menyewa Ref. No. 124/LGL-AGR/BOD/AG-ESH/PTI/IV/20, tanggal 29 April 2020 ("**Perjanjian**"). **Para Pihak** (i) Perseroan sebagai pemberi sewa; dan (ii) IK sebagai penyewa.	Perseroan adalah penyewa bangunan yang dipergunakan sebagai kantor di Suropati Core Blok AB No.16, Keluarahan Pasirlayung, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung ("**Kantor**")	Mengikuti jangka waktu Perjanjian Induk, yaitu sampai dengan 31 Desember 2020.	**Pembatasan sehubungan dengan Rencana Transaksi** N/A **Pengakhiran Dipercepat** Perseroan dapat memutuskan Perjanjian ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada IK paling lambat 30 hari sebelum tanggal efektif

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian	Ketentuan Material dalam Perjanjian
		berdasarkan Perjanjian Sewa Kantor antara Perseroan dan pemilik bangunan ("**Perjanjian Sewa Induk**"). IK bermaksud menyewa sebagian ruangan Kantor tersebut dari Perseroan.		pemutusan Perjanjian. **Pengalihan** N/A **Hukum yang Berlaku** Hukum Negara Republik Indonesia **Penyelesaian Sengketa** Badan Arbitrase Nasional Indonesia

Tidak ada satupun dari perjanjian-perjanjian sebagaimana disebutkan di atas yang dapat menghalangi Perseroan untuk dapat melaksanakan Penawaran Umum. Seluruh perjanjian-perjanjian sebagaimana disebutkan di atas masih berlaku dan mengikat Perseroan.

12. Aset Tetap

Pada tanggal 31 Desember 2019, total nilai aset tetap – bersih yang dimiliki Perseroan adalah sebesar Rp19.648.004 juta dengan keterangan sebagai berikut:

Aset Menara Telekomunikasi
Pada 31 Desember 2019, Perseroan dan Entitas Anak memiliki dan mengoperasikan 19.319 Menara Telekomunikasi yang sebagian besar berada di pulau Jawa, Sumatra, Bali, Kalimantan dan Sulawesi, dengan 33.346 pelanggan yang terdiri dari para operator telekomunikasi utama di Indonesia. Selain itu, Perseroan dan Entitas Anak memiliki sekitar 27.600 km jaringan kabel serat optik yang menghasilkan pendapatan dan lebih dari 3.600 aktivasi VSAT.

Aset Tanah
Perseroan memiliki dan menguasai aset yang material berupa tanah sebagai berikut:

No	Nomor Sertifikat/ Tanggal Penerbitan	Masa berlaku	Lokasi/ Luas	Pemegang Hak
1.	SHGB No. 358/ 6 Agustus 2003	1 November 2040	Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Kotamadya Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta/ 323 m2	Perseroan
2.	SHGB No. 02/ 22 Agustus 2008	14 Agustus 2028	Desa Majener, Kecamatan Salawati, Kabupaten Sorong, Propinsi Papua Barat/ 400 m2	Perseroan
3.	SHGB No. 02/ 14 Agustus 2008	14 Agustus 2028	Desa Makbalim, Kecamatan Mayamuk, Kabupaten Sorong, Propinsi Papua Barat/ 400 m2	Perseroan
4.	SHGB No. 33/ 20 September 2007	25 Juni 2026	Desa Klawuyuk, Kecamatan Sorong Utara, Kabupaten Sorong, Propinsi Papua/ 140 m2	Perseroan
5.	SHGB No. 02783/ 2 September 2015	23 Januari 2025	Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Provinsi Jawa Timur/ 83 m2	Perseroan
6.	SHGB No. 08265/ 23 Februari 2006	31 Maret 2049	Kelurahan Dama, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur/ 75 m2	Perseroan
7.	SHGB No. 00014/ 2 Agustus 2019	26 Juli 2049	Desa Blondo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa	Perseroan

No	Nomor Sertifikat/ Tanggal Penerbitan	Masa berlaku	Lokasi/ Luas	Pemegang Hak
			Tengah/268 m2	
8.	SHGB No. 1664/2 Juli 2012	27 September 2042	Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Iforte
9.	SHGB No. 579/18 November 2010	24 November 2024	Kelurahan Cadas Ngampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Iforte
10.	SHGB No. 1083/27 Februari 2013	24 September 2024	Kelurahan Cadas Ngampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Iforte
11.	SHGB No. 1163/ 23 Mei 2013	13 April 2028	Kelurahan Cadas Ngampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Iforte
12.	SHGB No. 9031/ 28 Agustus 2003	27 Agustus 2023	Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Iforte
13.	SHGB No. 2406/ 26 Juni 2006	20 Desember 2030	Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Iforte
14.	SHGB No. 2411/20 Juni 2006	28 Mei 2033	Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Iforte
15.	SHGB No. 2784/ 2 September 2015	23 Januari 2025	Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya II, Provinsi Jawa Timur	Iforte
16.	SHGB No. 3206/ 7 Juli 2008	15 Agustus 2025	Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Iforte
17.	SHGB No. 3207/ 7 Juli 2008	15 Agustus 2025	Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Iforte

Aset Kendaraan Bermotor

Tabel berikut menyajikan aset kendaraan bermotor yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak:

No.	Merek dan Tipe	Tahun Pembuatan	No. Rangka/ No. Mesin	Pemilik
1.	BMW 520i A/T	2017	MHH5A3608HK951652/A4211585	Perseroan
2.	Toyota Kijang Innova G AT	2014	MHFXW4261E2280770/ITR7730306	Perseroan
3.	BMW 340i Limosine	2015	WBA8B3206FK467400/21869322	Perseroan
4.	Toyota Kijang Innova G AT	2013	MHFXW426502278678/ITR7712941	Perseroan
5.	Mercedes Benz C250 CGI AT	2012	MHL204047CJ005570/27186030433537	Perseroan
6.	Mercedez Benz E 250 AT (W213)	2016	WOO2130452A112696/ 27492030826184	Perseroan
7.	BMW 730Li G12 CKD	2017	MHH7E0606HK959809/ 11159887	Perseroan
8.	BMW X5 XDRIVE250	2017	MHHLS0602HK95762/ 52119912	Perseroan
9.	Toyota Kijang Innova 2.0 AT	2017	MHFJW8EM8H2325402/ 1TRA243150	Perseroan
10.	Honda CR-V 1.5 TC Prestige CVT CKD	2018	MHRRW1880JJ806320/ L15B71020215	Perseroan
11.	Mercedes Benz E300 (W213) AT	2017	27492030898400/ 27492030898400	Perseroan
12.	Honda CR-V 1.5 TC Prestige CVT CKD	2018	MHRRW1880JJ807090/ L15BJ1021488	Perseroan
13.	Honda CR-V 1.5 TC Prestige CVT CLD	2018	MHRRW1880JJ804089/ L15BJ1017425	Perseroan
14.	Honda CR-V 1.5 TC Prestige CVT CLD	2018	MHHRW1880JJ807331/ L15BJ1021714	Perseroan
15.	Honda CR-V 1.5 TC Prestige CVT CLD	2018	MHHRW1880JJ805164/ L15BJ1018857	Perseroan
16.	Toyota Kijang Innova G AT	2013	MHFXW426302276699/ ITR7696537	Perseroan

No.	Merek dan Tipe	Tahun Pembuatan	No. Rangka/ No. Mesin	Pemilik
17.	Toyota Kijang Innova G AT	2013	MHFXW426202278511/ ITR7711202	Perseroan
18.	Toyota Kijang Innova G AT	2013	MHFXW426402278719/ ITR7713272	Perseroan
19.	BMW 520i CKD AT	2014	MHH5A3605EK944329/ B4700625	Perseroan
20.	Nissan X-Trail 2.0 AT	2018	MHBF3C63CJJ004152/ MR20321159C	Perseroan
21.	Nissan X-Trail 2.0 AT	2018	MHBF3C63CJJ7004153/ MR20319513C	Perseroan
22.	Nissan X-Trail 2.0 AT	2018	MHBF3C63CJJ7004205/ MR20352900C	Perseroan
23.	Nissan X-Trail 2.0 AT	2018	MHBF3C63CJJ7004244/ MR20357825C	Perseroan
24.	Nissan X-Trail 2.0 AT	2018	MHBF3C63CJJ7004222/ MR20358265C	Perseroan
25.	Nissan X-Trail 2.0 AT	2018	MHBF3C63CJJ7004216/ MR20358582C	Perseroan
26.	Nissan X-Trail 2.0 AT	2018	MHBF3C63CJJ7004217/ MR20358378C	Perseroan
27.	Nissan X-Trail 2.0 AT	2018	MHBF3C63CJJ7004204/ MR20355358C	Perseroan
28.	Nissan X-Trail 2.0 AT	2018	MHBF3C63CJJ7004221/ MR20358395C	Perseroan
29.	Nissan X-Trail 2.0 AT	2018	MHBF3C63CJJ7004202/ MR20352888C	Perseroan
30.	Nissan X-Trail 2.0 AT	2018	MHBF3C63CJJ7004154/ MR20319518C	Perseroan
31.	Nissan X-Trail 2.0 AT	2018	MHBF3C63CJJ7004215/ MR20358673C	Perseroan
32.	Nissan X-Trail 2.0 AT	2018	MHBF3C63CJJ7004223/ MR20358383C	Perseroan
33.	Nissan X-Trail 2.0 AT	2018	MHBF3C63CJJ7004155/ MR20321199C	Perseroan
34.	Nissan X-Trail 2.0 AT	2018	MHBF3C63CJJ7004219/ MR20358330C	Perseroan
35.	Nissan X-Trail 2.0 AT	2018	MHBF3C63CJJ7004203/ MR20355323C	Perseroan
36.	Daihatsu Gran Max	2012	MHKV3BA3JCK020639/ DL58535	Iforte
37.	Toyota Avanza G	2012	MHKM1BA3JCK047029/DK69845	Iforte
38.	Toyota Avanza G	2011	MHFM1BA3JBK371304/DJ52553	Iforte
39.	Daihatsu Gran Max	2012	MHKV3BA3JCK020459/DL54104	Iforte
40.	Toyota Avanza G	2011	MHFM1BA3JBK372217/DJ53973	Iforte
41.	Toyota Avanza G	2011	MHFM1BA3JBK371609/DJ53412	Iforte
42.	Toyota Avanza G	2011	MHFM1BA3JBK372792/DJ55029	Iforte
43.	Toyota Avanza G	2011	MHFM1BA3JBK372538/DJ54138	Iforte
44.	Daihatsu Gran Max	2012	MHKV3BA3JCK017846/DK61424	Iforte
45.	Toyota Innova Vtr	2019	MHFAW8EMOK0212911/TRA609440	Iforte
46.	Isuzu Panther	2012	MHCTBR5488K158529/E158527	Iforte
47.	Suzuki Cary	2015	MHYESL415FJ720695/G15A101005753	Iforte
48.	Daihatsu Xenia R13	2019	MHKV5EA2JKK050592/1N8E492444	Iforte
49.	Honda	2017	MH1JBG115HK201840/JBG1E1198432	Iforte
50.	Honda Beat	2019	MH1JFZ13XKK103430/JFZ1E3103332	Iforte
51.	Honda Supra	2011	MH1JBC219BK295339/JBC2E1582777	Iforte
52.	BMW X3 XDRIVE 20IG01CKDAT	2019	MHHKJ604KK963996/ F8463242	Iforte
53.	Mercendes Benz GLA 200AT (X156)	2019	WDC1569432J619841/ 27091031868319	Iforte
54.	Mercendes Benz/C 200AT (W205)	2019	MHL205077KJ003788/26491530090231	Iforte

13. Transaksi Dengan Pihak Afiliasi

Dalam kegiatan usaha yang normal, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak Afiliasi untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan.

Berikut merupakan transaksi antara Perseroan dengan pihak Afiliasi sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Pihak-pihak berelasi lainnya		
Pendapatan	115.369	92.671
Persentase pendapatan dari pihak berelasi terhadap		

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
total pendapatan	2%	2%
Perusahaan induk		
Biaya manajemen dan perijinan	-	5.000
Pihak-pihak berelasi lainnya		
Sewa kantor	33.335	24.737
Asuransi kesehatan	13.066	6.178
Total	46.401	35.915
Persentase beban usaha dari pihak berelasi terhadap total beban usaha	8%	7%
Perusahaan induk		
Beban usaha lainnya, neto		
Keuntungan nilai wajar dari investasi jangka pendek - surat berharga	(35.282)	-
Pihak-pihak berelasi lainnya		
Beban usaha lainnya, neto		
Beban rencana opsi manajemen	-	54.206
Total	(35.282)	54.206
Persentase beban usaha lainnya, neto dari pihak berelasi terhadap total beban usaha lainnya, neto	-54%	207%
Pihak-pihak berelasi lainnya		
Penghasilan keuangan		
PT Bank Central Asia Tbk.	2.625	9.433
Persentase penghasilan keuangan dari pihak berelasi terhadap total penghasilan keuangan	7%	28%
Pihak-pihak berelasi lainnya		
Biaya keuangan		
PT Bank Central Asia Tbk.	86.104	58.372
Persentase biaya keuangan dari pihak berelasi terhadap total biaya keuangan	8%	6%

Sifat Hubungan

Pihak-pihak Berelasi	Sifat Hubungan	Transaksi
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	Perusahaan Induk	Piutang lain-lain, surat berharga, biaya manajemen dan perijinan
PT Bank Central Asia Tbk	Hubungan Keluarga Pemegang Saham Pengendali	Kas di bank, pinjaman, pendapatan, penghasilan dan biaya keuangan
PT Asuransi Umum BCA	Hubungan Keluarga Pemegang Saham Pengendali	Pendapatan
PT Grand Indonesia	Hubungan Afiliasi Berdasarkan Komposisi Kepemilikan Saham	Pembayaran sewa kantor
PT Djarum	Hubungan Afiliasi Berdasarkan Komposisi Kepemilikan Saham	Piutang, pendapatan ditangguhkan, pendapatan
PT Asuransi Jiwa BCA	Hubungan Keluarga Pemegang Saham Pengendali	Piutang usaha pendapatan
PT Hartono Plantation Indonesia	Hubungan Keluarga Pemegang Saham Pengendali	Kerjasama dalam penyediaan infrastruktur menara
Amir Hamzah	Direktur dari PT Istana Kohinoor	Aset tidak lancar lainnya
PT Angkasa Komunikasi Global Utama	Hubungan Keluarga Pemegang Saham Pengendali	Pendapatan
PT Fajar Surya Swadaya	Hubungan Keluarga Pemegang Saham Pengendali	Pendapatan

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi menggunakan kebijakan harga dan syarat transaksi yang disepakati oleh para pihak.

14. Asuransi

Berikut ini tabel yang menyajikan asuransi yang dimiliki oleh Perseroan, sebagai berikut:

No.	Polis	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
1.	Industrial Special Risks, Earthquake & Terrorism Insurace No. 1050103578, 1100101425 & 1070100038 tanggal 1 April 2019	PT Chubb General Insurance Indonesia	PT Sarana Menara Nusantara Tbk qq. Perseroan	Semua harta kekayaan, termasuk bangunan, isi, panel elektrikal, pencahayaan, genset pelindung, perlengkapan kantor, mesin menara, transmisi, media data eksternal dan seluruh peralatan elektronik, produksi, dan teknikal serta teknologi dan seluruh isinya di seluruh lokasi kegiatan usaha Tertanggung di Indonesia.	Rp 9.754.315.789.504,00	1 Maret 2019 sampai dengan 1 September 2020
2.	Broadform Liability Insurance No. 7050103431, tanggal 17 Maret 2020	PT Chubb General Insurance Indonesia	PT Sarana Menara Tbk, Perseroan, KIM, QTN, DNT qq. GTP, IK, PMP	Cidera tubuh dan kerusakan pada harta kekayaan pada lokasi kegiatan operasional termasuk namun tidak terbatas pada penyedia menara telekomunikasi dan infrastruktur terkait dan/atau seluruh kegiatan utama dan/atau yang berhubungan dengannya	Gabungan USD5.000.000 setiap kejadian dan USD10.000.000 dalam jumlah keseluruhan	1 Maret 2020 hingga 1 Maret 2021
3.	Industrial Special Risks, Earthquake Insurance Policy No. 1050103736 & 1100101537 tanggal 3 April 2020	PT Chubs General Insurance Indonesia	Iforte	Kerusakan material akibat risiko khusus industri dan bencana alam gempa bumi	IDR 34.268.763.471	1 Maret 2020 sampai dengan September 1 2020
4.	Terrorism & Sabotage Insurance Policy No. P15117101701-002	PT Asuransi Bintang Tbk.	Iforte	Kerusakan properti akibat terorisme dan / atau sabotase	IDR 34.268.763.470.62	2 April 2020 sampai dengan 1 September 2020

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan berkeyakinan bahwa asuransi atas aset-aset material Perseroan adalah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan Perseroan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak berada dalam keadaan cidera janji (*default*) dan tidak pernah memperoleh peringatan dan/atau teguran sehubungan dengan polis atau bagian dari polis asuransi yang ditutup oleh Perseroan sebagaimana diungkapkan di atas.

15. Perkara Yang Sedang Dihadapi Perseroan dan Entitas Anak, serta anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Entitas Anak

Pada Tanggal Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan pemeriksaan uji tuntas yang dilakukan dan diperkuat dengan Pernyataan Perseroan dan Pernyataan Entitas Anak, maupun surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak tertanggal 29 Mei 2020, Perseroan dan masing-masing Entitas Anak serta masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan dan Entitas Anak, tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia dan Perseroan dan Entitas Anak tidak pernah menerima surat menyurat atau somasi, tuntutan ataupun klaim dari pihak manapun serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun di luar lembaga peradilan termasuk tetapi tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional, kegiatan usaha, dan pendapatan Perseroan secara negatif material.

16. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Berikut adalah tabel kepemilikan dan/atau penguasaan hak atas kekayaan intelektual Perseroan dan Entitas Anak:

Merek yang telah terdaftar

No.	Nomor Sertifikat Merek	Etiket Merek/Judul	Kelas Barang/Jasa	Uraian Warna	Jangka Waktu	Pemilik Merek
1.	IDM000380256	PROTELINDO	38	Biru, Hitam, Putih	Sampai dengan 9 Mei 2021	Perseroan
2.	IDM000380280		38	Biru, Putih	Sampai dengan 9 Mei 2021	Perseroan
3.	IDM000544439	iFORTE	38	Abu-abu dan Kuning Emas	Sampai dengan 13 Mei 2024	Iforte

Merek yang sedang dalam proses pendaftaran

No.	Nomor Sertifikat Merek	Etiket Merek/Judul	Kelas Barang/Jasa	Uraian Warna	Pemohon
1.	JID2019047224 tanggal 19 Oktober 2019	iFORTE Telecommunication Network Solustions + LOGO	38	Kuning, Abu-abu	Iforte

B. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK DAN KECENDERUNGAN SERTA PROSPEK USAHA

1. Umum

Perseroan didirikan pada tahun 2003 di Bandung yang diawali dengan diperolehnya kontrak awal *Build-to-Suit* untuk membangun dan mengoperasikan 232 Menara Telekomunikasi. Semenjak itu, Perseroan telah tumbuh secara signifikan baik melalui pertumbuhan organik, yaitu melakukan pembangunan Menara Telekomunikasi

baru untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya, maupun non-organik melalui akuisisi, baik melalui akuisisi perusahaan pemilik aset Menara Telekomunikasi ataupun akuisisi aset Menara Telekomunikasi itu sendiri dari perusahaan pemilik aset tersebut.

Dari tahun 2007 hingga saat ini, Perseroan telah melakukan beberapa kali akuisisi Menara Telekomunikasi, diantaranya Menara Telekomunikasi milik Hutchison, Indosat dan XL disamping juga mengakuisisi Menara-Menara Telekomunikasi dari perusahaan-perusahaan penyedia Menara Telekomunikasi berskala kecil. Pada bulan Juli 2015, Perseroan juga telah melakukan akuisisi atas PT Iforte Solusi Infotek ("Iforte"), sebuah perusahaan penyedia menara micro-cell yang juga memiliki dan mengoperasikan jaringan kabel serat optik.

Kantor pusat Perseroan berlokasi di Jl. PHH Mustopa Komp. Surapati Core Blok AB (Anggrek Boulevard) No.16 Kota Bandung, sedangkan kantor cabang Perseroan berlokasi di Menara BCA Lantai 53 dan 55, Jl. M. H. Thamrin No. 1 Jakarta.

Saat ini Perseroan merupakan pemilik dan operator Menara Telekomunikasi terbesar dan terluas secara geografis di Indonesia. Sampai dengan 31 Desember 2019, Perseroan telah memiliki dan mengoperasikan 19.319 lokasi Menara Telekomunikasi dengan 33.346 penyewa di Indonesia, terutama di area Jawa, Sumatra, Bali, Kalimantan dan Sulawesi.

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak dalam bidang jasa penunjang telekomunikasi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan menyewakan ruang di lokasi menara yang dapat digunakan bersama oleh seluruh operator telekomunikasi di Indonesia dengan perjanjian sewa jangka panjang. Tempat yang disewakan terdiri dari ruang vertikal pada menara di mana para pelanggan Perseroan dapat memasang antena frekuensi radio dan antena *microwave*, dan juga ruang lahan untuk penempatan *shelter* dan kabinet milik para pelanggan yang merupakan tempat penyimpanan perangkat elektronik dan penyediaan listrik. Pada 31 Desember 2019, rasio sewa/*tenancy ratio* Menara Telekomunikasi Perseroan adalah 1,73x dan untuk menara yang sudah dipasarkan oleh Perseroan selama 10 tahun atau lebih rasio sewanya bisa mencapai antara 2,0x sampai 2,4x.

Selain Menara Telekomunikasi, Perseroan melalui Entitas Anak memiliki sekitar 27.600 km jaringan kabel serat optik yang menghasilkan pendapatan, yang terdiri dari jaringan kabel serat optik untuk fiberisasi Menara Telekomunikasi, jaringan kabel serat optik yang terpasang di kota metropolitan Jakarta dan Surabaya serta jaringan *backbone* kabel serat optik yang menghubungkan Jawa-Bali. Iforte juga memiliki lebih dari 3.600 aktivasi VSAT.

Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki peranan penting dalam menyediakan layanan kepada para operator telekomunikasi yang menjadi pelanggannya, yang dapat membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan jaringan internet melalui telepon selular pada saat ini maupun di masa yang akan datang untuk memenuhi permintaan dan ekspektasi konsumen.

Perseroan berkeyakinan bahwa industri Menara Telekomunikasi Indonesia memiliki potensi pertumbuhan yang cukup baik sebagai dampak dari peningkatan penggunaan layanan internet menggunakan telepon selular yang sangat pesat (terutama penggunaan *smart phone*) sebagai akibat dari rendahnya tingkat penetrasi layanan internet ataupun telepon *fixed line* di Indonesia, meningkatnya akses terhadap layanan data nirkabel termasuk internet nirkabel, rencana dari para operator telekomunikasi untuk memindahkan investasinya dari infrastruktur yang bersifat pasif ke ekspansi untuk melebarkan dan meningkatkan kualitas jaringan serta meningkatnya daya beli masyarakat karena pertumbuhan makroekonomi Indonesia yang berkesinambungan dan penurunan harga telepon selular genggam. Kondisi-kondisi tersebut memberikan dorongan bagi para operator telekomunikasi nirkabel untuk memperluas dan meningkatkan jaringan yang dimilikinya dan memberikan dampak positif pada pertumbuhan industri penyewaan menara di Indonesia. Kegiatan usaha penyewaan menara Perseroan dengan kontrak jangka panjang dikarakteristikkan dengan peningkatan hasil operasional yang baik dan hasil arus kas yang cenderung stabil. Faktor-faktor yang diyakini Perseroan akan terus mendukung Perseroan dalam mengembangkan kegiatan usahanya adalah sebagai berikut:

a. Kontrak sewa menara jangka panjang yang memuat komponen kenaikan tarif sewa
Kontrak sewa lokasi yang dimiliki Perseroan dengan para operator telekomunikasi pada umumnya memiliki masa kontrak selama 10 tahun, dengan opsi perpanjangan masa sewa. Kontrak sewa ini secara umum tidak dapat dibatalkan. Saat ini sebagian besar kontrak-kontrak yang dimiliki oleh Perseroan mewajibkan pelanggan untuk melakukan pembayaran sewa di muka selama 1 tahun dan sebagian besar kontrak-kontrak sewa yang dimiliki Perseroan memuat komponen kenaikan tarif sewa tahunan yang dikaitkan dengan tingkat inflasi Indonesia yang diukur berdasarkan peningkatan indeks harga konsumen.

b. Biaya operasional cenderung stabil
Biaya operasional Perseroan umumnya cenderung stabil sekalipun terdapat penambahan jumlah pelanggan yang menyewa ruang pada sebuah menara yang sama (kolokasi). Dengan demikian, sebagian besar tambahan pendapatan yang berasal dari kolokasi tersebut akan menjadi laba operasional bagi Perseroan.

c. Belanja modal untuk pemeliharaan yang rendah
Perseroan memiliki rata-rata belanja modal tahunan yang rendah untuk pemeliharaan sebuah menara telekomunkasi. Rendahnya tingkat belanja modal untuk pemeliharaan ini terutama disebabkan oleh menara cenderung memiliki ketahanan yang baik dalam jangka panjang. Selain itu umur ekonomis sebuah Menara Telekomunikasi yang lazim dalam industri penyewaan menara adalah sekitar 30 tahun sesuai dengan praktek depresiasi yang umum atau lebih lama apabila dipelihara dengan baik.

d. Tingkat perpanjangan kontrak sewa yang tinggi
Perusahaan-perusahaaan operator telekomunikasi cenderung untuk memperpanjang kontrak sewa Menara Telekomunikasi yang ada pada saat ini daripada melakukan relokasi ke Menara Telekomunikasi yang baru karena adanya kemungkinan tidak tersedianya lokasi alternatif dan perpindahan tersebut dapat menimbulkan biaya yang mahal serta dapat berdampak negatif pada kegiatan operasional dan kualitas jaringan mereka.

e. Layanan yang sangat diperlukan
Menara Telekomunikasi merupakan komponen penting dalam mata rantai komunikasi nirkabel. Dengan demikian, Perseroan berkeyakinan bahwa layanan yang diberikan oleh Perseroan sangat dibutuhkan oleh para operator telekomunikasi nirkabel agar mereka dapat sepenuhnya mengoperasikan jaringan dan memberikan layanan kepada para konsumen.

f. Kebutuhan para operator telekomunikasi atas infrastruktur telekomunikasi terus meningkat dan termasuk jaringan kabel serat optik
Selama beberapa tahun terakhir, Perseroan dan Entitas Anak mengamati terdapat peningkatan permintaan atas Menara Telekomunikasi yang disambungkan dengan kabel serat optik (*tower fiberisation*) untuk mendukung layanan data yang dapat diandalkan dengan kecepatan internet yang tinggi pada telepon selular para pengguna. Perseroan memiliki kelebihan karena memiliki kemampuan untuk memberikan layanan instalasi kabel serat optik melalui Entitas Anak.

Portofolio Menara Telekomunikasi Perseroan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Selain itu, Perseroan percaya bahwa sebagian besar Menara Telekomunikasi yang dimiliki oleh Perseroan tidak terletak berdekatan dengan Menara Telekomunikasi milik perusahaan pesaing. Dengan jaringan Menara Telekomunikasi yang luas, Perseroan dapat memenuhi kebutuhan yang beragam dari perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi di Indonesia. Dengan jumlah portofolio Menara Telekomunikasi yang besar, Perseroan juga memiliki potensi pertumbuhan karena Perseroan dapat menambah jumlah penyewa kolokasi pada menara-menara yang sudah ada. Menara-menara Telekomunikasi Perseroan memiliki kapasitas yang signifikan untuk menampung tambahan penyewa kolokasi.

2. Keunggulan Kompetitif

Perseroan berkeyakinan bahwa keunggulan-keunggulan seperti yang dijabarkan di bawah ini merupakan faktor-faktor yang membedakan Perseroan dengan para kompetitornya dan merupakan faktor-faktor penting untuk mengimplementasikan strategi usaha Perseroan.

a. Perseroan merupakan salah satu *market leader* dalam bisnis dan penyediaan Menara Telekomunikasi independen di tanah air yang memiliki portofolio sebanyak 19.319 Menara Telekomunikasi per tanggal 31 Desember 2019.

Para pelanggan Perseroan dan Entitas Anak terdiri dari beberapa operator telekomunikasi utama di Indonesia. Sekitar 91% dari Menara Telekomunikasi yang dimiliki Perseroan terletak di pulau-pulau padat penduduk di Indonesia, yakni di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, dimana sekitar 52% dari Menara Telekomunikasi tersebut terletak di pulau Jawa, yang merupakan pulau dengan jumlah dan kepadatan populasi yang tertinggi di Indonesia. Tabel berikut ini menunjukkan distribusi lokasi Menara Telekomunikasi Perseroan di wilayah-wilayah utama Indonesia per tanggal 31 Desember 2019.

Wilayah	Jumlah	Persentase
Jawa	9.995	52%
Sumatera	4.093	21%
Kalimantan	1.859	10%
Nusa Tenggara	622	3%
Kepulauan Riau	297	2%
Sulawesi	1.539	8%
Bali	578	3%
Bangka Belitung	168	0,5%
Lainnya	168	0,5%
Jumlah	**19.319**	**100%**

Perseroan telah mengalami pertumbuhan jumlah portofolio Menara Telekomunikasi dan hasil operasional yang tinggi di masa lalu melalui pertumbuhan organik dan non-organik serta meningkatnya jumlah kolokasi pada Menara Telekomunikasi yang sudah ada. Sebagai penyedia Menara Telekomunikasi independen, Perseroan tidak dimiliki, atau tidak terafiliasi dengan operator telekomunikasi manapun sehingga tidak bersaing dengan para pelanggan Perseroan, yang mungkin tidak ingin menyewa ruang pada menara milik operator telekomunikasi lainnya. Oleh karena itu, Perseroan dapat menargetkan layanannya kepada seluruh operator telekomunikasi di Indonesia.

Perseroan dan Entitas Anak memiliki portofolio Menara Telekomunikasi yang lokasinya ditentukan secara optimal oleh operator dalam program *Build-to-Suit* dan sebagian besar dibangun dengan kemampuan untuk menampung 4 penyewa atau lebih dengan tambahan biaya yang relatif rendah. Selain itu, Menara Telekomunikasi Perseroan terletak di lokasi yang strategis untuk meminimalisir adanya tumpang tindih dengan menara-menara yang dioperasikan oleh perusahaan penyedia menara lainnya dan perusahaan operator telekomunikasi nirkabel. Perseroan memiliki strategi untuk mengembangkan portofolionya melalui pembangunan dengan sistem kontrak *Built-to-Suit* dan menerapkan kriteria yang ketat terhadap Menara Telekomunikasi baru untuk memastikan tercapainya tingkat pengembalian yang ditargetkan oleh Perseroan. Di samping itu, Perseroan juga menerapkan kebijakan pembangunan menara yang konservatif dimana Perseroan hanya akan melakukan pembangunan jika sudah terdapat penyewa utama yang menandatangani perjanjian sewa dengan Perseroan.

Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki keuntungan sebagai salah satu pionir di dalam industri penyedia Menara Telekomunikasi. Hambatan yang dihadapi oleh pemain-pemain baru untuk masuk ke dalam industri ini cukup signifikan yang disebabkan oleh:

- Besarnya modal awal yang diperlukan untuk membangun atau mengakuisisi Menara Telekomunikasi;
- Besarnya biaya operator telekomunikasi untuk memindahkan peralatan ke lokasi Menara Telekomunikasi yang baru;

- Risiko-risiko operasional dari gangguan pada jaringan yang dihadapi oleh operator telekomunikasi ketika melakukan perpindahan dari Menara Telekomunikasi yang satu ke yang lain;
- Kebutuhan untuk memperoleh portofolio Menara Telekomunikasi dengan skala tertentu dan lokasi yang beragam untuk menarik operator-operator telekomunikasi;
- Pembatasan-pembatasan karena berbagai peraturan, termasuk pembatasan adanya penanaman modal asing dan proses perolehan perizinan yang diperlukan; dan
- Waktu yang dibutuhkan dalam melakukan negosiasi atas perjanjian sewa induk dengan para operator telekomunikasi.

Model bisnis dan struktur permodalan Perseroan yang kuat telah terbukti dapat menunjang kesinambungan profitabilitas Perseroan. Perseroan berkeyakinan bahwa dengan adanya peningkatan jumlah penyewa, kontrak dengan pelanggan yang bersifat jangka panjang dan tidak dapat dibatalkan, serta ukuran portofolio Menara Telekomunikasi yang sangat besar dengan pangsa pasar 22% dari seluruh menara telekomunikasi di Indonesia dengan biaya pemeliharaan yang relatif rendah, maka Perseroan dapat memiliki tingkat pertumbuhan pendapatan, EBITDA dan arus kas yang tinggi. Marjin EBITDA Perseroan pada umumnya cukup stabil. Marjin EBITDA Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 secara berturut-turut adalah sebesar 83,73% dan 84,23%.

Selain itu, Perseroan melalui Entitas Anak juga memberikan layanan fiberisasi menara. Kontrak fiberisasi menara dilakukan dengan bentuk perjanjian sewa-menyewa dengan jangka waktu rata-rata 10 tahun yang tidak dapat dibatalkan dan Perseroan berpotensi memasarkan jaringan kabel serat optik yang sudah dibangun kepada penyewa berikutnya sehingga menghasilkan imbal hasil yang lebih baik karena tambahan biaya yang minimal. Kebutuhan atas jaringan kabel serat optik akan terus bertumbuh seiring dengan pertumbuhan permintaan layanan data yang tumbuh 40-50% per tahun, dan kebutuhan *user experience* yang tinggi membuat para operator cenderung menggunakan sambungan kabel serat optik untuk menghubungkan Menara Telekomunikasi menggantikan *microwave* demi memberikan layanan sambungan internet nirkabel yang lebih baik melalui telepon selular/*smart phone*.

b. Model bisnis yang stabil dengan karakteristik perolehan pendapatan dan arus kas yang jelas dan mudah diperkirakan di masa yang akan datang

Perseroan merupakan pemilik dan operator Menara Telekomunikasi independen yang terbesar di Indonesia dengan kontrak sewa berjangka waktu panjang (masa kontrak pada umumnya adalah selama 10 sampai 12 tahun) yang tidak dapat dibatalkan, dan memiliki opsi untuk memperpanjang kontrak. Dengan sifat kontrak yang seperti itu maka Perseroan memiliki basis operasional yang stabil dan arus kas yang mudah diperkirakan.

Perjanjian-perjanjian penyewaan induk yang dimiliki oleh Perseroan memiliki ketentuan bahwa biaya-biaya tertentu sehubungan dengan operasional Menara Telekomunikasi akan ditanggung oleh para penyewa, seperti biaya listrik dan biaya administrasi tertentu kepada pemerintah. Perjanjian-perjanjian penyewaan induk tersebut pada umumnya memiliki ketentuan peningkatan sebagian tarif sewa yang dikaitkan dengan tingkat inflasi dan ketentuan untuk membebankan biaya sewa atas peralatan tambahan yang ditempatkan pada Menara Telekomunikasi. Selain itu, Perseroan juga memiliki basis pelanggan yang stabil karena pada umumnya penyewa dilarang mengalihkan kewajibannya kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Perseroan.

Perseroan berkeyakinan bahwa model bisnis Perseroan menciptakan perlindungan kredit yang kuat bagi Perseroan. Para operator telekomunikasi pada umumnya melakukan pembayaran dimuka kepada Perseroan secara bulanan, kuartalan atau tahunan. Perseroan memiliki metode yang efektif untuk memastikan para pelanggannya melakukan pembayaran tepat waktu, antara lain Perseroan berhak untuk menghentikan kegiatan operasional peralatan milik penyewa atau membatalkan kontrak sewa dan menerima nilai kontrak sewa yang tersisa sebagai kompensasi. Mekanisme ini terbukti efektif menempatkan Perseroan di posisi yang baik dalam jadwal pembayaran para pelanggannya, yang pada akhirnya membantu Perseroan dalam mempertahankan arus kas yang stabil.

c. Perseroan menyediakan layanan yang penting bagi para pelanggannya dan memiliki hubungan kerjasama yang kuat dengan operator-operator telekomunikasi terkemuka di Indonesia

Layanan Perseroan memegang peranan penting dalam mata rantai komunikasi nirkabel untuk memastikan jaringan milik operator-operator telekomunikasi nirkabel bisa berfungsi secara penuh. Dengan demikian, Menara Telekomunikasi dan jaringan kabel fiber optik yang dimiliki oleh Perseroan akan terus memiliki peranan penting dalam pertumbuhan industri layanan komunikasi nirkabel Indonesia di masa yang akan datang.

Para pelanggan Perseroan merupakan perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi Indonesia yang mapan, memiliki rekam jejak kredit yang baik dan telah menunjang bisnis Perseroan secara berkesinambungan. Tabel berikut ini memperlihatkan persentase kontribusi pendapatan Perseroan dari masing-masing pelanggan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

(dalam persentase)

Operator Telekomunikasi	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2019	2018
PT Hutchison 3 Indonesia	31%	33%
PT XL Axiata Tbk	29%	28%
PT Telekomunikasi Selular	17%	19%
PT Indosat Tbk	7%	6%
Lainnya	16%	14%
Jumlah	**100%**	**100%**

Sumber: Perseroan

Kemajuan teknologi dalam industri telekomunikasi nirkabel merupakan sebuah faktor yang positif bagi bisnis Perseroan. Teknologi-teknologi baru, seperti 4G di saat ini dan 5G di masa yang akan datang, memerlukan peningkatan teknologi atas peralatan yang ada atau penambahan peralatan baru oleh operator telekomunikasi. Peningkatan teknologi dan penambahan peralatan baru tersebut memiliki potensi peningkatan permintaan atas ruang dan/atau layanan tambahan pada menara dan/atau tambahan sambungan kabel fiber optik, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan Perseroan dari penyewaan ruang atas menara-menara Perseroan dan penyewaan kabel fiber optik. Perseroan diperkirakan tidak memiliki biaya tambahan untuk melakukan penggantian atau peningkatan teknologi tersebut karena biaya-biaya itu ditanggung oleh para penyewa. Selain itu, karena Menara Telekomunikasi yang dimiliki Perseroan tidak terikat dengan teknologi tertentu, layanan yang diberikan Perseroan cenderung tidak usang di dalam industri telekomunikasi nirkabel berbasis menara. Hal tersebut memberikan arus kas jangka panjang yang berkesinambungan bagi Perseroan meskipun terdapat perubahan-perubahan di dalam industri telekomunikasi nirkabel.

d. Tim manajemen memiliki pengalaman dengan rekam jejak yang panjang dan dukungan kuat dari pemegang saham Perseroan

Anggota tim manajemen senior dan konsultan Perseroan merupakan orang-orang yang berpengalaman dalam industri Menara Telekomunikasi di Indonesia dan telah berhasil melakukan akuisisi, pembangunan dan pengoperasian portofolio Menara Telekomunikasi yang terbesar di Indonesia. Pengetahuan yang dimiliki oleh tim manajemen senior dan konsultan Perseroan dalam bisnis menara merupakan sebuah keunggulan yang membedakan Perseroan dari para pesaingnya.

Para manajer dan karyawan Perseroan memiliki pengetahuan yang mendalam terkait peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia dan praktik yang lazim terkait dengan akuisisi, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan Menara Telekomunikasi di Indonesia.

e. Kegiatan usaha yang didukung oleh perekonomian Indonesia dan prospek pertumbuhan industri yang kuat

Bisnis penyedia menara independen telah berkembang menjadi sebuah komponen yang signifikan dalam industri telekomunikasi nirkabel di Indonesia secara keseluruhan, dengan didorong oleh peningkatan permintaan atas akses nirkabel untuk layanan data melalui internet dan peningkatan penggunaan telepon genggam (terutama *smartphone*) karena rendahnya tingkat penetrasi penggunaan layanan data melalui *fixed line* di Indonesia, dan juga didukung oleh terus meningkatnya jumlah masyarakat ekonomi kelas menengah di Indonesia.

Kenaikan permintaan atas layanan 4G juga diperkirakan akan meningkatkan permintaan atas ruang pada menara dan sambungan fiber optik antar Menara Telekomunikasi, karena jaringan dengan frekuensi yang tinggi memiliki cakupan yang terbatas sehingga membutuhkan jumlah menara yang lebih banyak untuk memperoleh cakupan jaringan yang lebih luas serta layanan internet yang mumpuni pada telepon selular/*smart phone* membutuhkan kabel fiber optik antar Menara Telekomunikasi. Pertumbuhan dalam permintaan data juga memerlukan kapasitas jaringan yang lebih besar dibandingkan dengan layanan *basic voice*, sehingga memerlukan peningkatan jumlah menara untuk mempertahankan cakupan dan kualitas layanan yang baik.

Selain itu, Perseroan berkeyakinan bahwa saat ini perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi lebih cenderung untuk menyewa Menara Telekomunikasi dibandingkan mengeluarkan modal untuk membangun atau mengakuisisi menara. Hal ini sangat menguntungkan bagi bisnis penyewaan menara.

3. Portofolio Menara Telekomunikasi

Jenis Menara

Menara Telekomunikasi dapat berupa *self-supporting* atau ditopang oleh *guy wires*. Ada dua macam menara *self-supporting* yaitu *Lattice* dan *Monopole*. Menara *Lattice* biasanya meruncing dari bawah ke atas dan mempunyai tiga atau empat kaki. Menara *Monopole* adalah struktur silinder yang biasanya digunakan di tempat-tempat dengan lahan yang terbatas atau untuk memenuhi pertimbangan estetika. Pada umumnya, sebuah Menara Telekomunikasi terdiri dari lahan yang di atasnya terdapat menara dan shelter peralatan. Menara Telekomunikasi yang berada di atap (*rooftop*) atau bagian atas bangunan lain umumnya berada di daerah perkotaan dimana banyak terdapat bangunan tinggi dan tingginya jalur komunikasi yang padat sehingga membutuhkan beberapa menara. Salah satu keuntungan menara *rooftop* adalah peraturan tata ruang yang mengizinkan instalasi antena tanpa proses perizinan dan pengesahan yang panjang. Selain itu, pendirian struktur menara yang memiliki fondasi dan lahan *greenfield* tersendiri di daerah perkotaan seringkali tidak memungkinkan karena keterbatasan tata ruang, ketersediaan lahan dan tingginya biaya perolehan lahan.

Lokasi, ketinggian dan kapasitas beban pada kecepatan angin tertentu dari sebuah menara telekomuniasi menentukan kebutuhan operator telekomunikasi nirkabel dan jumlah antena yang dapat ditampung oleh menara tersebut. Ketinggian antena di menara menentukan garis pandang antena secara horizontal dan pada akhirnya mempengaruhi jarak sinyal yang dapat dipancarkan. Peralatan yang digunakan oleh operator telekomunikasi nirkabel juga menentukan ketinggian yang diperlukan pada sebuah menara. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Menara Telekomunikasi merupakan faktor yang paling penting dalam menentukan kebutuhan dan fungsionalitas operator telekomunikasi.

Per tanggal 31 Desember 2019, portofolio Menara Telekomunikasi Perseroan dan Entitas Anak dan aset-aset terkait menara lainnya terdiri dari 16.541 menara *greenfield* dan 2.778 menara *rooftop*.

Lokasi Menara Telekomunikasi

Faktor terpenting yang dapat mempengaruhi permintaan atas ruang pada menara Perseroan dan Entitas Anak adalah lokasi menara. Sebagian besar Menara Telekomunikasi milik Perseroan dan Entitas Anak tidak terletak berdekatan dengan yang lainnya. Per tanggal 31 Desember 2019, Perseroan dan Entitas Anak memiliki dan

mengoperasikan 19.319 Menara Telekomunikasi yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Gambar di bawah ini menunjukkan lokasi geografis dan penyebaran portofolio menara telekomuniasi milik Perseroan dan Entitas Anak di wilayah-wilayah utama di Indonesia pada tanggal 31 Desember 2019:

**) area berwarna biru tua adalah menara-menara yang di operasikan oleh Perseroan*

Wilayah	Jumlah Menara Telekomunikasi
Jawa	9.995
Sumatera	4.093
Kalimantan	1.859
Sulawesi	1.539
Nusa Tenggara	622
Bali	578
Lainnya	633
Jumlah	**19.319**

Sumber: Perseroan

Proses Layanan Jasa

Pengalaman yang dimiliki oleh Perseroan dalam industri Menara Telekomunikasi telah membantu Perseroan dalam menyediakan berbagai layanan untuk memenuhi kebutuhan para operator telekomunikasi.

a. Program *Built-to-Suit*

Berikut ini merupakan alur proses layanan *build-to-suit* oleh Perseroan pada pelanggannya:

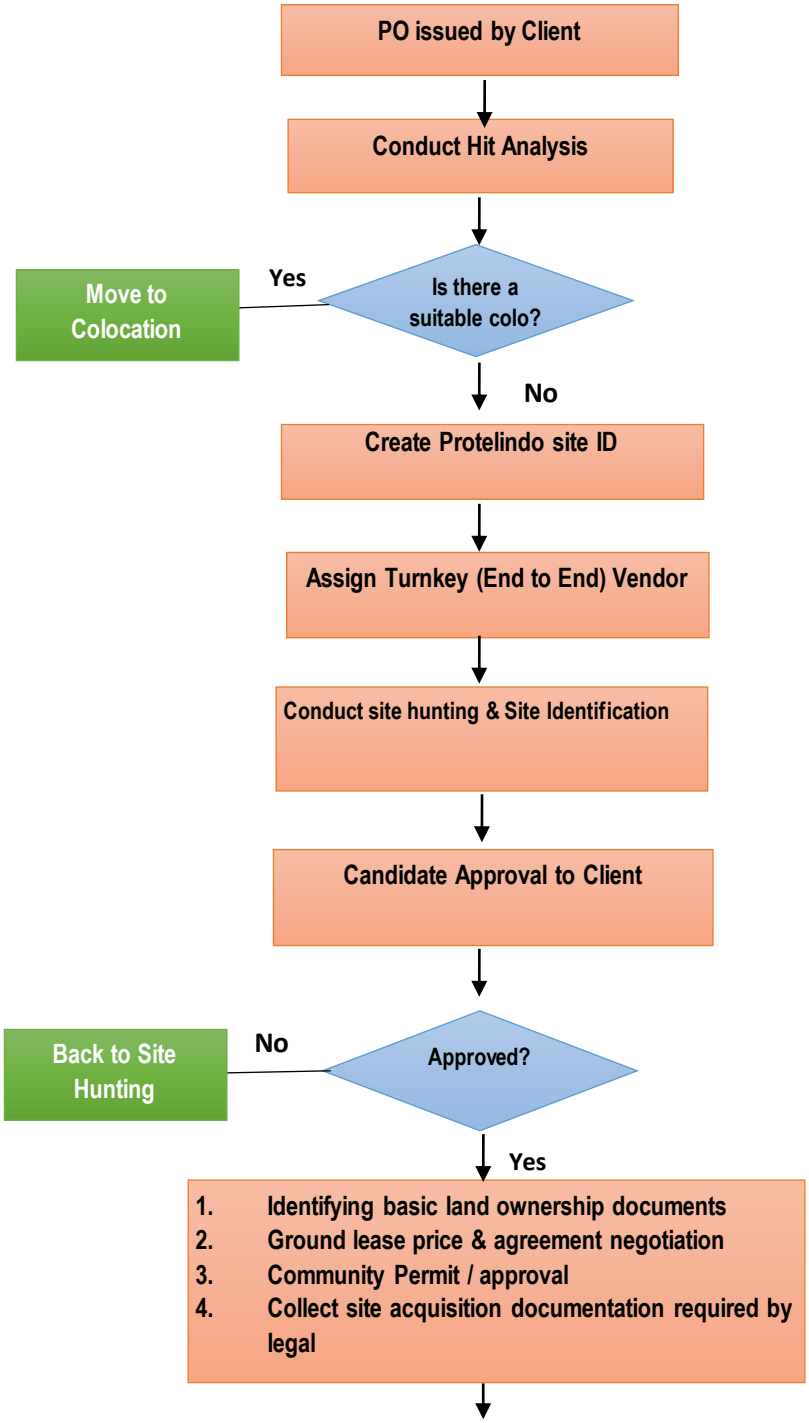

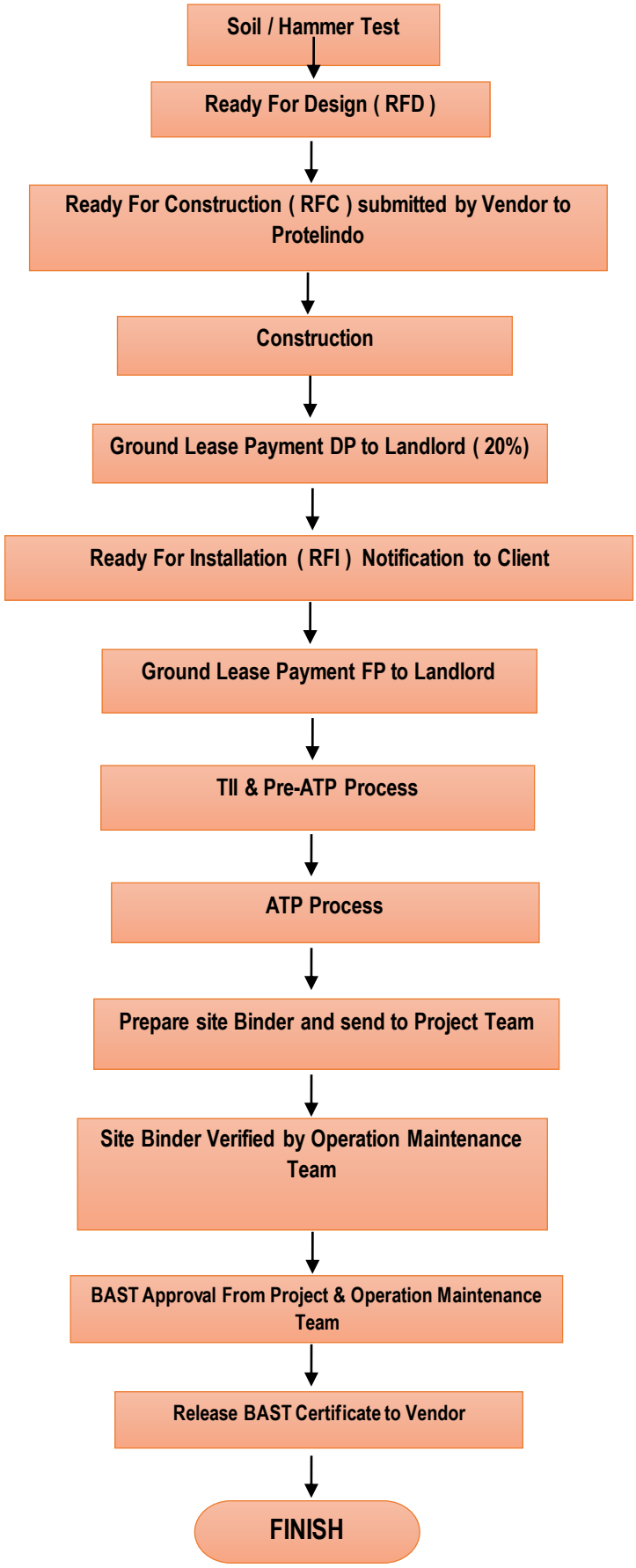
Soil / Hammer Test
Ready For Design (RFD)
Ready For Construction (RFC) submitted by Vendor to Protelindo
Construction
Ground Lease Payment DP to Landlord (20%)
Ready For Installation (RFI) Notification to Client
Ground Lease Payment FP to Landlord
TII & Pre-ATP Process
ATP Process
Prepare site Binder and send to Project Team
Site Binder Verified by Operation Maintenance Team
BAST Approval From Project & Operation Maintenance Team
Release BAST Certificate to Vendor
FINISH

Perseroan secara aktif mengembangkan portofolionya melalui pembangunan Menara Telekomunikasi baru berdasarkan program *build-to-suit*. Berdasarkan pra-negosiasi perjanjian-perjanjian *build-to-suit* dengan para operator besar, Perseroan menerima order konstruksi untuk membangun menara-menara baru untuk setiap operator. Menara-menara yang sudah selesai dibangun dimiliki oleh Perseroan dan kemudian disewakan kembali kepada penyewa utama *build-to-suit* setelah tahap penyelesaian. Walaupun lokasi menara dan parameter pencakupan secara umum ditentukan oleh penyewa utama, Perseroan mempunyai hak untuk melakukan kolokasi untuk penyewa tambahan pada setiap menara *build-to-suit* atas kehendak Perseroan.

Proses *build-to-suit* dimulai dengan mengeluarkan suatu *purchase order* atau pesanan pekerjaan yang serupa oleh penyewa utama yang mencakup data mengenai lokasi yang diusulkan, tinggi antena, tujuan cakupan, dan rincian mengenai jenis antena dan perangkat yang akan dipasang. Setelah Perseroan menerima pemesanan atau *order*, para pihak akan menyetujui jadwal penyelesaian yang dapat bervariasi tergantung dari lokasi geografis menara, prioritas pelanggan, akuisisi lokasi setempat dan kompleksitas pembangunan, dan waktu yang diperlukan untuk mendapatkan persetujuan perizinan bangunan. Setelah terjadi kesepakatan, Perseroan melakukan identifikasi lokasi dan sewa lokasi dengan mencari beberapa kandidat dan menyerahkannya kepada penyewa utama. Penyewa utama mengevaluasi laporan perolehan lokasi tersebut dan secara resmi menyetujui pilihan mereka dan menyelesaikan konfigurasi antena. Perseroan melakukan evaluasi, survey teknis, dan mencari informasi lebih lanjut sehubungan dengan lokasi tersebut sebelum melakukan proses pelaksanaan *build-to-suit*.

Pelaksanaan *build-to-suit* dimulai dengan proses sewa lahan, izin warga dan IMB. Setelah penandatanganan sewa lokasi oleh penyewa utama, Perseroan mengkonfirmasikan dokumentasi kepemilikan dari pemilik properti dan menandatangani sewa lahan untuk lokasi menara tersebut. Kemudian Perseroan mengajukan dan menerima semua izin dari masyarakat setempat dan izin bangunan yang diperlukan. Dalam proses pembangunan lokasi, Perseroan akan menyelesaikan konstruksi dari *compound*, pondasi menara, pagar, meteran listrik, akses jalan, pendirian menara, dan alas untuk perangkat (*equipment pad*). Setelah penyelesaian seluruh kegiatan pembangunan, Perseroan akan mengeluarkan suatu sertifikat *Ready For Installation* ("RFI") yang menyatakan bahwa lokasi tersebut telah siap untuk pemasangan perangkat dari penyewa utama. Mulainya sewa dari penyewa utama tersebut terkait dengan penerbitan sertifikat RFI dimana setelahnya penyewa utama akan mengirim, memasang, dan mengaktifkan perangkatnya di menara milik Perseroan.

b. Penyewaan Pada Menara Telekomunikasi

Perseroan menyewakan ruang pada menara-menara yang dimilikinya kepada para operator telekomunikasi yang beroperasi di Indonesia. Menara-menara yang dimiliki Perseroan disewakan bersama dengan ruang di permukaan menara untuk menampung *shelter* sebagai tempat berbagai peralatan elektronik dan pasokan listrik. Per tanggal 31 Desember 2019, Perseroan memiliki kontrak sewa lokasi sebanyak 33.346 dengan para pelanggannya. Perseroan hanya melakukan pembangunan atau akuisisi Menara Telekomunikasi apabila Perseroan telah mendapatkan penyewa utama, selanjutnya Perseroan akan mencari penyewa berikutnya yang mau menyewa pada ruang lain pada Menara Telekomunikasi tersebut sehingga saat ini hampir seluruh Menara Telekomunikasi milik Perseroan telah memiliki 1 atau lebih penyewa yang memberikan pendapatan bagi Perseroan.

Berikut ini adalah alur proses penyewaan Menara Telekomunikasi atau yang dikenal dengan kolokasi bagi pelanggan Perseroan:

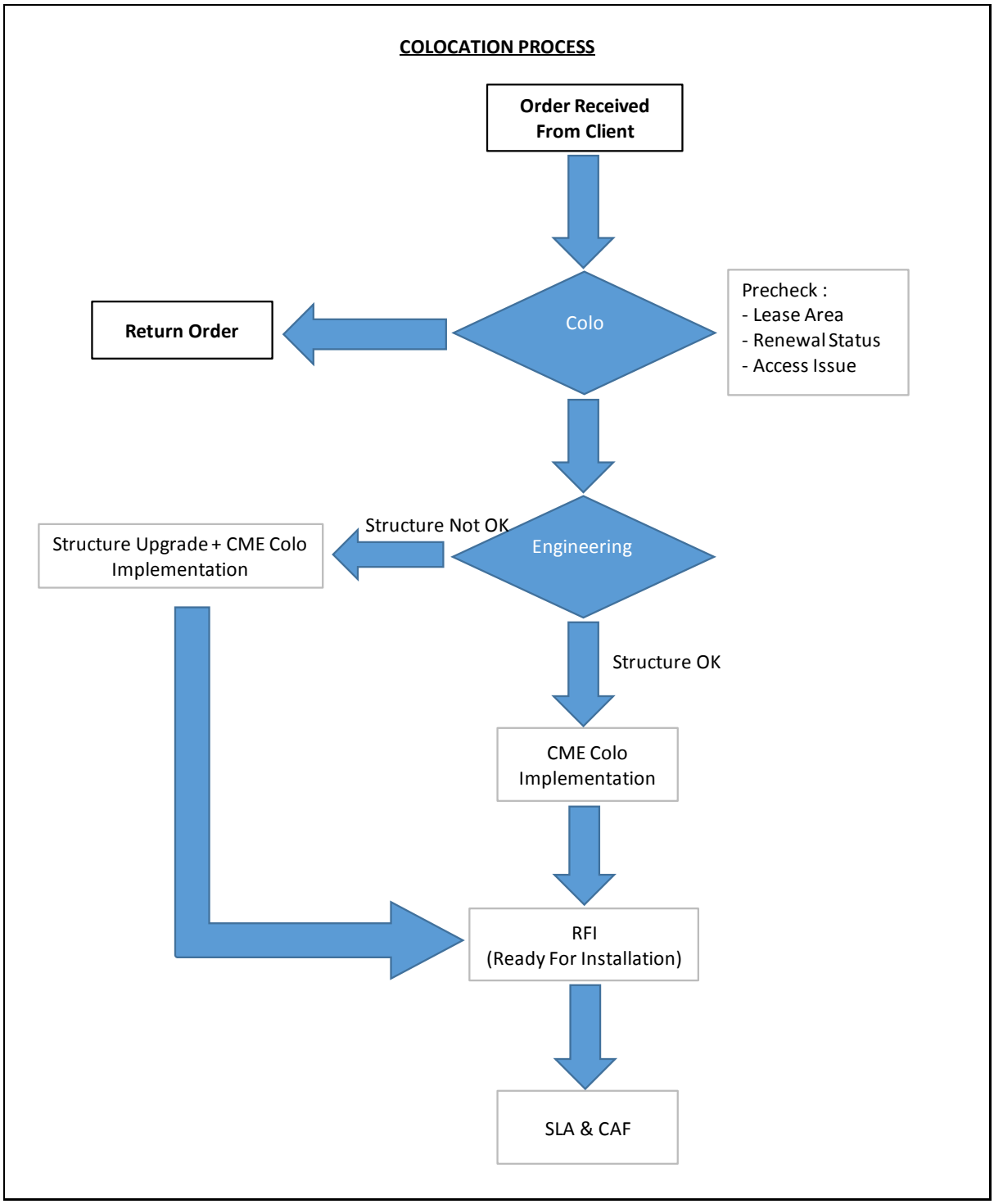

Perjanjian Sewa Induk atau *Master Lease Agreement* ("MLA") merupakan perjanjian payung yang mengatur mengenai hubungan antara Perseroan dan penyewa di setiap kolokasi pada Menara Telekomunikasi milik Perseroan. Perjanjian penyewaan induk tersebut mengatur kontrak sewa Menara Telekomunikasi dengan para pelanggannya terkait dengan pemasangan peralatan di Menara Telekomunikasi. Kontrak sewa Menara Telekomunikasi Perseroan pada umumnya memiliki syarat dan kondisi awal yang tidak dapat dibatalkan selama 10 atau 12 tahun yang dapat diperpanjang sesuai dengan opsi perpanjangan dalam kontrak. Para pelanggan melakukan pembayaran atas biaya sewa dimuka secara lima tahunan, kuartalan atau bulanan tergantung pada syarat dan kondisi yang ada pada perjanjian penyewaan induk. Perseroan berharap agar para pelanggannya dapat memperpanjang kontrak sewa menara mereka dengan Perseroan karena alternatif Menara

Telekomunikasi mungkin tidak tersedia dan pemindahan peralatan oleh para pelanggan dapat menimbulkan biaya yang besar dan pada umumnya memerlukan pengaturan ulang dengan Menara Telekomunikasi lainnya di jaringan mereka. Pemindahan Menara Telekomunikasi dapat menimbulkan akibat yang negatif terhadap kualitas jaringan dan cakupan operator telekomunikasi yang disebabkan oleh adanya celah dalam cakupan jaringan, gangguan dalam jaringan dan mungkin memerlukan izin tambahan dari instansi pemerintah yang berwenang. Jumlah dan denominasi mata uang atas biaya sewa dijabarkan dalam perjanjian penyewaan induk dengan masing-masing pelanggan. Sebagian besar perjanjian penyewaan induk dan kontrak sewa Menara Telekomunikasi Perseroan mencakup adanya ketentuan peningkatan biaya sewa yang berasal dari peningkatan tarif sewa secara berkala yang pada umumnya bersifat tahunan dan dikaitkan pada tingkat inflasi di Indonesia yang diukur berdasarkan peningkatan indeks harga konsumen.

Proses kolokasi dimulai dengan analisis kolokasi dengan melakukan identifikasi lokasi yang dikehendaki oleh Pelanggan dan ketersediaan ruang pada Menara Telekomunikasi. Selanjutnya, pelanggan mengirimkan formulir permohonan kolokasi dan dievaluasi oleh Perseroan. Permohonan Kolokasi berisi rincian teknis dan sewa lokasi yang berisi pranegosiasi komersial untuk setiap lokasi yang disewa Setelah Perseroan memeriksa formulir tersebut, Perseroan dan pelanggan akan melakukan survei lokasi. Dalam survei tersebut, tim teknis Perseroan akan mengevaluasi persyaratan-persyaratan untuk melakukan instalasi untuk memenuhi permintaan dari penyewa dalam berbagai aspek yang diperlukan, mulai dari mendapatkan hak sewa lahan hingga mendapatkan izin, termasuk juga melakukan peningkatan rancangan untuk menambah kapasitas dari Menara Telekomunikasi sebagaimana yang diperlukan, baik yang berada di tanah, kekuatan menara ataupun menambah ketinggian menara. Dengan rancangan solusi yang terbaik, perbaikan-perbaikan (*upgrade*) yang diperlukan dengan cepat dapat dilakukan dengan cara menggunakan jasa dari rekanan kontraktor-kontraktor terbaik yang tersedia di pasar dalam rangka melaksanakan persiapan kolokasi. Pada saat pelaksanaan kolokasi, sebuah sertifikat RFI akan dikeluarkan oleh Perseroan, dan pelanggan kemudian sesegera mungkin diizinkan untuk memulai pemasangan dan pengaktifan perangkat telekomunikasinya. Penagihan akan segera dilakukan pada saat penerbitan sertifikat RFI sebagai permulaan sewa, dengan mengacu dengan tahap-tahap yang diatur dalam MLA.

c. Disain Jaringan dan Pengembangan Lahan

Perseroan merancang, membangun (dengan didampingi oleh kontraktor Perseroan), memiliki dan mengoperasikan Menara Telekomunikasi. Perseroan telah berhasil mengembangkan keahlian internal dalam menyediakan layanan-layanan yang memberikan nilai tambah kepada industri telekomunikasi nirkabel. Layanan-layanan tersebut meliputi disain jaringan dan pemilihan, akuisisi, pengembangan dan konstruksi lahan. Karena Perseroan menyediakan sistem infrastruktur dengan disain *"end-to-end"* dan keahlian pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi, Perseroan menawarkan fleksibilitas kepada para pelanggannya untuk memilih antara infrastruktur jaringan yang lengkap dan dapat segera digunakan atau hanya berupa komponen layanan lainnya yang diperlukan. Tim manajemen senior Perseroan memiliki pengalaman yang mendalam untuk mendampingi para operator telekomunikasi dalam merancang dan membangun jaringan mereka untuk memastikan kesesuaian jaringan tersebut dengan portofolio menara Perseroan. Perseroan menyediakan layanan disain jaringan yang mutakhir yang terutama ditujukan untuk menunjang pemilihan lahan dan pembangunan Menara Telekomunikasi.

d. Akuisisi Lahan

Perseroan melakukan akuisisi lahan untuk mengembangkan bisnis menara Perseroan. Berdasarkan data yang diperoleh dari proses disain jaringan dan pemilihan lahan, departemen akuisisi lahan memperoleh data mengenai batas wilayah pencarian yang digunakan untuk memverifikasi kandidat lahan yang diakuisisi dalam batas wilayah pencarian. Sebagian besar tanah dimana Menara Telekomunikasi Perseroan dibangun diperoleh melalui sewa tanah jangka panjang dengan pemilik tanah. Dalam setiap batas wilayah pencarian, pakar sistem informasi geografis melakukan pemilihan lokasi yang sesuai berdasarkan lahan yang tersedia, kondisi demografis, pola arus lalu lintas dan karakteristik sinyal dari teknologi yang digunakan. Apabila lokasi telah dipilih serta persyaratan dan kondisi dalam perjanjian sewa tanah telah dinegosiasikan dan disetujui, Perseroan akan melakukan survei dan membuat sebuah rencana lokasi. Setelah itu, Perseroan akan mengajukan permohonan perizinan yang diperlukan kepada instansi-instansi yang berwenang dan apabila perizinan

tersebut telah diperoleh, kontraktor yang telah ditunjuk oleh Perseroan akan memulai pembangunan Menara Telekomunikasi.

e. Pengembangan Lahan dan Konstruksi

Layanan pengembangan dan pembangunan Menara Telekomunikasi Perseroan meliputi pembebasan lahan, pemasangan fondasi dan saluran telekomunikasi dan listrik serta pembangunan *shelter* untuk peralatan dan menara melalui kontraktor pihak ketiga. Perseroan mampu menyelesaikan proyek konstruksi dengan biaya yang efektif dan tepat waktu oleh karena Perseroan memiliki petugas-petugas pengembangan lahan yang berpengalaman di seluruh aspek mengenai pengembangan dan pembangunan lahan serta Perseroan memiliki kontraktor yang secara bersama-sama dengan Perseroan melakukan uji tuntas terhadap aspek teknis, keuangan dan hukum serta melakukan evaluasi secara berkala. Pada umumnya, Perseroan memerlukan waktu antara 30 hingga 60 hari untuk proses layanan sewa kolokasi dan antara 60 hingga 120 hari untuk pelaksanakan *Build-to-Suit.*

f. Kapasitas Menara

Sebagian besar pendapatan Perseroan pada saat ini dan di masa depan akan bergantung pada peningkatan permintaan atas ruang pada menara Perseroan dari penyewa kolokasi, selain dari penyewa utama dari menara-menara tersebut.

Perseroan secara aktif memasarkan ruang pada menara Perseroan kepada operator-operator telekomunikasi, dimana permintaan atas ruang pada menara dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- Cakupan jaringan yang ada pada saat ini dan rencana ekspansi jaringan;
- Kecepatan para operator telekomunikasi dalam memperluas cakupan jaringannya dan meningkatkan kapasitasnya di lokasi tertentu, karena kolokasi pada menara yang telah ada yang dimiliki oleh operator menara independen membutuhkan waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan melakukan pembangunan Menara Telekomunikasi baru;
- Peningkatan permintaan pelanggan untuk layanan nirkabel mengakibatkan permintaan dan kebutuhan untuk memperluas kapasitas jaringan;
- Keinginan para operator telekomunikasi untuk meningkatkan kualitas jaringannya;
- Keadaan keuangan dari para operator telekomunikasi dan preferensi mereka untuk melakukan penyewaan Menara Telekomunikasi dibandingkan memiliki ruang pada Menara Telekomunikasi sendiri karena sewa kolokasi pada sebuah Menara Telekomunikasi akan membutuhkan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan membangun, memiliki dan mengoperasikan menara-menara baru;
- Peraturan-peraturan yang berlaku;
- Kondisi ekonomi dan industri telekomunikasi nirkabel di Indonesia, termasuk pertumbuhan industri telekomunikasi nirkabel, konsolidasi industri dan ketersediaan pendanaan;
- Keinginan para operator telekomunikasi untuk membagi menara atau peralatannya dengan operator telekomunikasi lainnya; dan
- Keinginan para operator telekomunikasi untuk melakukan kolokasi peralatan pada menara yang dimiliki oleh operator telekomunikasi lainnya.

Jumlah penyewa yang dapat diakomodir oleh menara-menara Perseroan bermacam-macam tergantung pada lokasi, ketinggian dan kapasitas beban pada kecepatan angin tertentu dari sebuah Menara Telekomunikasi. Sebagian besar Menara Telekomunikasi yang dimiliki oleh Perseroan memiliki kapasitas untuk memasang tambahan peralatan dan tidak memerlukan investasi pada peningkatan struktur menara.

4. Portofolio Jaringan Serat Kabel Optik dan VSAT

Pada tahun 2015 Perseroan mengakuisisi Entitas Anak yang kegiatan usaha utamanya adalah penyedia jasa *microcell tower* dan penyedia jasa layanan kabel serat optik dan VSAT Jasa penyediaan *microcell tower* maupun kabel serat optik terbukti dapat saling melengkapi kegiatan usaha utama dari Perseroan, dimana *microcell tower* dapat diaplikasikan pada wilayah-wilayah dengan kepadatan tinggi, yang merupakan wilayah atau area yang tidak terjangkau atau dilarang untuk dibangun menara telekomunikasi tambahan di wilayah tersebut, dikarenakan *microcell* memiliki konstruksi yang lebih ringan. Jaringan kabel serat optik juga sangat berguna

dalam menghubungkan antara masing-masing menara telekomunikasi. Sebagai contoh adalah aplikasi *microcell* milik Entitas Anak di sepanjang koridor busway-TransJakarta yang disambungkan dengan kabel serat optik. Selanjutnya, setelah diakuisisi oleh Perseroan, Entitas Anak juga melebarkan bisnisnya untuk mencakup layanan fiberisasi menara, yaitu pembangunan jaringan kabel serat optik untuk perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi pada menara-menara milik Perseroan atau yang lainnya.

Pada 31 Desember 2019, Entitas Anak memiliki 21.977 km jaringan kabel serat optik yang menghasilkan pendapatan untuk fiberisasi Menara Telekomunikasi yang terletak di Jawa dan Sumatra, dan 5.550 km jaringan kabel serat optik yang terpasang di kota metropolitan Jakarta dan Surabaya serta jaringan *backbone* kabel serat optik yang menghubungkan Jawa-Bali. Selain itu, Entitas Anak juga memiliki sekitar 3.600 aktivasi VSAT di seluruh Indonesia.

Pelanggan Entitas Anak terdiri dari para operator telekomunikasi untuk fiberisasi menara dan lebih dari 1.000 pelanggan korporasi dari berbagai industri untuk layanan data komunikasi dan konektivitas internet melalui kabel serat optik, VSAT dan *wireless broadband*, antara lain meliputi industri perbankan, perhotelan, media, retail dan lain-lain.

Kontrak antara pelanggan dengan Entitas Anak untuk fiberisasi menara bersifat jangka panjang (sekitar 10 tahun) dan tidak dapat dibatalkan, sementara kontrak dengan pelanggan lainnya berjangka waktu 1-2 tahun.

Kegiatan usaha Entitas Anak bersinergi dengan kegiatan usaha Perseroan dimana Entitas anak dapat menawarkan instalasi fiberisasi menara kepada para operator telekomunikasi yang menyewa ruang menara pada menara telekomunikasi milik Perseroan dan juga Entitas Anak dapat memanfaatkan lokasi menara-menara telekomunikasi milik Perseroan sebagai *Point of Presence* (POP) untuk menyediakan layanan koneksi nirkabel bagi para pelanggannya. Di sisi lain Perseroan juga memperoleh nilai tambah dalam memasarkan menara-menara telekomunikasi yang telah memiliki instalasi jaringan kabel serat optik yang dibangun oleh Entitas Anak.

5. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Secara umum, izin material yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan menara telekomunikasi guna menunjang kegiatan usaha Perseroan dalam menyediakan atau menyewakan Telecommunication Tower Sites miliknya, adalah Izin Mendirikan Bangunan atau disingkat IMB. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Rencana Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan ("**Peraturan No. 5/2012**"), kegiatan usaha Perseroan yang merupakan perusahaan penyedia menara telekomunikasi tidak termasuk ke dalam jenis kegiatan usaha yang diwajbkan untuk memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Lebih lanjut, kegiatan usaha Perseroan tidak menghasilkan bahan-bahan limbah yang berbahaya sehingga tidak termasuk ke dalam jenis usaha yang berisiko tinggi atau menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

6. Pelanggan Perseroan

Pelanggan-pelanggan Perseroan dan Entitas Anak terdiri dari para operator telekomunikasi utama di Indonesia, yakni PT Hutchison 3 Indonesia, PT XL Axiata Tbk., PT Telekomunikasi Selular, PT Indosat Tbk.

Sebanyak 84% dari total pendapatan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 diperoleh dari 4 pelanggan, di antaranya PT Hutchison 3 Indonesia, PT XL Axiata Tbk., PT Telekomunikasi Selular, PT Indosat Tbk.

Berikut ini adalah tabel pertumbuhan pelanggan terbesar Perseroan yang dilihat berdasarkan jumlah sewa lokasi selama dua tahun terakhir:

Pelanggan	31 Desember	
	2019	2018
PT Telekomunikasi Selular	5%	17%
PT Smartfren Telecom Tbk.	103%	7%
PT Hutchison 3 Indonesia (dahulu PT Hutchison CP Telecommunications)	13%	1%
PT XL Axiata Tbk.	11%	21%
PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia	11%	-36%
PT Indosat Tbk.	116%	58%
PT Smart Telecom	59%	76%
PT Berca Global-Access	65%	0%
PT First Media Tbk./ PT Internux	-	-9%
PT Tower Bersama	0%	0%
PT Fajar Surya Swadaya	0%	0%
PT Media Nusantara Citra Tbk.	0%	0%
PT Hartono Plantation Indonesia	0%	100%
Jhonlin Group	0%	100%
PT Moratelematika Indonesia	-100%	100%
PT Inti Bangun Sejahtera	100%	0%
Telenet	100%	0%

Tabel di bawah ini memuat rincian jumlah Menara Telekomunikasi Perseroan dan entitas anaknya yang disewakan kepada masing-masing pelanggan per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (tidak diaudit).

Pelanggan	31 Desember	
	2019	2018
PT Telekomunikasi Selular	6.282	5.959
PT Smartfren Telecom Tbk.	2.238	1.102
PT Hutchison 3 Indonesia (dahulu PT Hutchison CP Telecommunications)	9.650	8.567
PT XL Axiata Tbk.	10.625	9.531
PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia	113	102
PT Indosat Tbk.	3.965	1.832
PT Smart Telecom	332	209
PT Berca Global-Access	28	17
PT First Media Tbk./ PT Internux	-	964
PT Tower Bersama	8	8
PT Fajar Surya Swadaya	2	2
PT Media Nusantara Citra Tbk.	9	9
PT Hartono Plantation Indonesia	15	15
Jhonlin Group	1	1
PT Moratelematika Indonesia	-	1
PT Inti Bangun Sejahtera	77	-
Telenet	1	-
Jumlah	**33.346**	**28.319**

Perincian pelanggan dengan nilai pendapatan melebihi 5% dari pendapatan konsolidasian adalah sebagai berikut:

Pelanggan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2019		2018	
PT Hutchison 3 Indonesia	2.028.280	31%	1.931.752	33%
PT XL Axiata Tbk.	1.865.088	29%	1.618.387	28%
PT Telekomunikasi Selular	1.111.793	17%	1.098.854	19%
PT Indosat Tbk.	481.951	7%	352.162	6%
Total	**5.487.112**	**84%**	**5.001.155**	**86%**

7. Strategi Pemasaran

Perseroan berusaha memaksimalkan jumlah pelanggan yang menyewa Menara Telekomunikasi dan jaringan fiber optik Perseroan dengan memasarkan sewa kolokasi kepada pelanggan-pelanggan potensial dan memperoleh tambahan pendapatan. Lebih dari 80% pendapatan Perseroan berasal dari perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi terkemuka di Indonesia yang didukung oleh operator kelas dunia dengan peringkat internasional yang kuat.

Dengan kinerja serta hubungan baik dengan para pelanggan yang terjaga selama ini, Perseroan tidak memiliki ketergantungan hanya pada satu pelanggan. Pengembangan pemasaran juga mempertimbangkan perimbangan sumber pendapatan dari berbagai sumber, dimana perseroan juga telah memulai pengembangan bisnis non tower yang sekarang sudah mencapai lebih dari 10 persen dari total pendapatan.

Perseroan senantiasa mengumpulkan data rencana pengembangan jaringan dari setiap operator telekomunikasi dan menggunakan perangkat lunak untuk mengidentifikasi menara telekomunikasi yang terletak berdekatan dengan rencana pengembangan jaringan setiap operator telekomunikasi tersebut, lalu selanjutnya menginformasikan data tersebut kepada operator-operator telekomunikasi yang terkait. Perseroan berkeyakinan bahwa *database* dan kemampuan yang dimiliki Perseroan untuk menyediakan layanan pemetaan dan disain jaringan memberikan keuntungan strategis bagi Perseroan dalam mencari potensi kolokasi atas menara-menara telekomunikasi Perseroan.

Perseroan mengembangkan strategi pemasaran yang spesifik untuk setiap operator telekomunikasi dan melakukan pertemuan secara berkala dengan tim disain jaringan dari para pelanggan untuk memahami kebutuhan mereka dan memasarkan ruang pada menara telekomunikasi yang tersedia sesuai perkembangan jaringan operator telekomunikasi.

Perseroan memberikan jadwal implementasi kolokasi dan pemasangan peralatan kepada setiap operator telekomunikasi dan terus berusaha untuk memenuhi jadwal tersebut agar menjadi lebih unggul dibandingkan dengan para pesaingnya.

Perseroan juga memberikan pelatihan dalam aspek penjualan dan pemetaan kepada staf pemasaran Perseroan untuk memaksimalkan peluang kolokasi pada menara-menara telekomunikasi Perseroan.

8. Persaingan

Perseroan menghadapi persaingan dari penyedia menara independen dan operator-operator telekomunikasi yang memiliki dan mengoperasikan menaranya sendiri. Mengingat bahwa industri Menara Telekomunikasi bersifat padat modal, memerlukan kemampuan operasional yang baik, dan memerlukan hubungan yang kuat dengan para operator telekomunikasi, maka tidak mudah bagi pemain-pemain baru untuk masuk dalam bisnis dan melakukan kegiatan operasional dalam industri ini.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Perseroan untuk menghadapi persaingan adalah menjaga tingkat kepuasan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang baik, tepat waktu, membangun hubungan jangka panjang dengan para operator telekomunikasi dan konsisten dalam memenuhi kebutuhan para pelanggannya.

Dengan jumlah portofolio menara yang terbesar serta lokasi menara yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, maka Perseroan juga dapat membantu para operator telekomunikasi untuk memasuki sebuah wilayah secara cepat dan memperluas cakupan dan kapasitas jaringan mereka.

Saat ini kondisi persaingan bisnis Perseroan dalam penyediaan ruang Menara Telekomunikasi serta sambungan kabel serat optik di dalam industri dinilai termasuk relatif stabil. Hal ini juga didukung oleh kedudukan Perseroan dalam industri dengan skala bisnis yang termasuk terbesar, neraca keuangan yang relatif kuat serta akses pendanaan yang relatif baik. Selain itu Perseroan memiliki reputasi yang baik dalam komitmen-nya menyelesaikan proyek-proyek penyediaan infrastruktur telekomunikasi sesuai dalam jangka waktu serta dengan spesifikasi yang disetujui.

9. Strategi Usaha

Kesuksesan Perseroan saat ini didukung oleh kemampuan Perseroan untuk memahami kebutuhan industri dan pelanggan. Untuk memastikan pertumbuhan Perseroan di masa depan, Perseroan telah menerapkan strategi usaha sebagai berikut:

Memaksimalkan Sewa Kolokasi Pada Menara Perseroan

Perseroan berkeyakinan bahwa usaha Perseroan dapat dikembangkan secara substansial melalui konsep kolokasi, atau menyewakan ruang yang tersedia di menara yang sama kepada beberapa operator telekomunikasi. Karena biaya pengoperasian menara sebagian besar tetap, maka Perseroan hanya akan mengeluarkan tambahan biaya yang relatif rendah dengan adanya tambahan penyewa, dengan demikian marjin laba operasional Perseroan dan imbal hasil atas modal akan bertambah. Hal ini sejalan juga dengan strategi *asset-light* yang dilaksanakan oleh para operator telekomunikasi, dimana mereka lebih suka menyewa menara telekomunikasi daripada membangun sendiri.

Perseroan secara aktif memasarkan kolokasi ke para operator telekomunikasi dan terus mengedukasi pasar mengenai manfaat yang ditawarkan kolokasi kepada para operator telekomunikasi.

Pertumbuhan Melalui Pembangunan

Sejalan dengan strategi perusahaan operator telekomunikasi, saat ini mereka lebih fokus dalam investasi mereka untuk mengembangkan jaringan sehingga mereka lebih memilih untuk menyewa menara telekomunikasi dari operator menara independen daripada membangun sendiri. Jika di lokasi yang mereka butuhkan belum tersedia menara telekomunikasi untuk disewa, mereka akan mengontrak perusahaan, seperti Perseroan, untuk membangun dan memiliki menara serta menyewakan ruang di menara tersebut berdasarkan perjanjian sewa jangka panjang (*build-to-suit*). Perseroan percaya bahwa faktor pertumbuhannya sampai saat ini yang berasal dari pembangunan menara build-to-suit tetap dapat diandalkan.

Dalam melakukan pembangunan menara build-to-suit, Perseroan meminimalkan risiko dengan terlebih dahulu mendapatkan perjanjian sewa dengan operator telekomunikasi yang meminta dibangunnya menara pada lokasi tersebut sesuai spesifikasi desain jaringan yang mereka butuhkan (*anchor tenant)*. Selanjutnya Perseroan juga memiliki hak untuk memasarkan menara yang telah dibangun tersebut kepada penyewa lainnya (kolokasi).

Secara historis, Perseroan telah menunjukkan kemampuan untuk membangun menara telekomunikasi dalam jumlah yang signifikan setiap bulannya. Dengan bertambahnya jumlah menara telekomunikasi yang dibangun, maka pendapatan Perseroan juga akan bertambah, baik dari anchor tenant maupun dari sewa kolokasi.

Pertumbuhan Melalui Akuisisi

Perseroan mengalami pertumbuhan portofolio yang pesat melalui akuisisi menara telekomunikasi dari pihak lain. Perseroan akan terus mengeksplorasi akuisisi strategis dengan mempertimbangkan berbagai kriteria, antara lain kriteria pengembalian minimum. Transaksi akuisisi bisa terjadi dengan operator telekomunikasi besar maupun perusahaan menara independen yang lebih kecil yang ingin menjual menara mereka. Seiring dengan strategi operator telekomunikasi untuk menuju *asset-light*, peluang akuisisi menara akan muncul.

Perseroan mengevaluasi peluang akuisisi dengan menggunakan beberapa kriteria, termasuk pengembalian modal yang diinvestasikan, potensi permintaan kolokasi, tingkat tumpang tindih / *overlap* dengan portofolio menara yang ada, lokasi menara, utilisasi kapasitas yang ada, kepadatan penduduk lokal, potensi pertumbuhan serta hukum dan peraturan yang berlaku. Perseroan akan terus mencari peluang akuisisi menara dengan cara yang paling efisien dengan struktur permodalan yang optimal.

Fokus Terhadap Kualitas Layanan

Perseroan menggunakan teknik penjualan dan pemasaran untuk meningkatkan rasio sewa pada menara-menara milik Perseroan. Perseroan berkeyakinan bahwa kunci keberhasilan strategi ini terletak pada kemampuan Perseroan untuk menjaga hubungan jangka panjang dengan operator telekomunikasi dan secara konsisten memenuhi kebutuhan mereka.

Perseroan berusaha untuk senantiasa bersikap *win-win* dalam membuat komitmen komersial dengan para pelanggan dan menjalankan kewajiban Perseroan secara tepat waktu. Perseroan percaya akan kemampuan Perseroan membantu operator telekomunikasi memasuki wilayah operasional baru dan memperluas jangkauan dan kapasitas jaringan mereka dengan cepat, dan pada saat yang sama Perseroan akan dapat meningkatkan rasio sewa atas menara Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan menargetkan operator telekomunikasi yang sedang ingin memperluas atau memperbaiki infrastruktur jaringan mereka atau berkembang secara geografis. Perseroan percaya bahwa dengan portofolio menara yang besar Perseroan akan mampu untuk mempertahankan pertumbuhan yang ditargetkan di masa yang akan datang terutama melalui kolokasi.

Strategi Usaha Entitas Anak

Perseroan berpandangan bahwa diversifikasi dan selanjutnya sinergi kegiatan usaha antara Entitas Anak dengan ini bisnis Perseroan merupakan model bisnis yang tepat, terbukti bahwa bisnis Entitas Anak mengalami peningkatan dan per akhir tahun 2019 mampu memberikan kontribusi 18% dari pendapatan Perseroan.

Entitas Anak berusaha terus melebarkan pembangunan jaringan kabel serat optik untuk fiberisasi menara dengan memanfaatkan hubungan kerjasama yang baik dengan para operator telekomunikasi dan kemampuan untuk memahami kebutuhan mereka. Entitas Anak memiliki sinergi dengan Perseroan karena Entitas Anak dapat menawarkan pembanguan jaringan kabel serat optik pada menara-menara telekomunikasi yang dimiliki oleh Perseroan.

Selain itu Entitas Anak juga terus secara aktif mengembangkan layanan data komunikasi dan konektivitas Internet melalui kabel serat optik, VSAT dan wireless broadband kepada berbagai pelanggan dan berusaha memperluas basis pelanggan untuk mencakup berbagai industri. Saat ini Entitas Anak sudah menjalin kerjasama penyediaan jasa VSAT yang mencakup service berupa *VPN* kepada industri perbankan guna pengoperasian atm-atm milik mereka. Selain itu, teknologi VSAT juga terbukti sangat handal untuk menjangkau wilayah-wilayah yang terpencil di mana infrastruktur telekomunikasinya belum memadai, seperti di wilayah-wilayah pulau terluar dari Indonesia.

10. Prospek Usaha

Perseroan adalah pemilik dan operator Menara Telekomunikasi independen terbesar di Indonesia. Anak usaha terbesar Perseroan, iForte memiliki dan mengoperasikan infrastruktur kabel serat optik dan VSAT. Perseroan tidak dimiliki oleh atau terafiliasi dengan perusahaan operator telekomunikasi nirkabel manapun. Posisi independen Perseroan merupakan keuntungan yang signifikan, karena pelanggan Perseroan mungkin merasa enggan untuk menyewa menara dari kompetitornya dan lebih memilih untuk menyewa menara atau infrastruktur dari penyedia independen. Selain itu, Perseroan yakin dapat memberikan layanan yang lebih terarah dan jasa dengan spesialisasi tanpa memihak terhadap operator telekomunikasi tertentu.

Perseroan juga berkomitmen untuk berinvestasi mengembangkan jaringan kabel serat optik yang semakin dibutuhkan untuk koneksi yang cepat seiring dengan peningkatan permintaan atas layanan data internet dan diperkirakan akan terus bertumbuh seiring dengan kebutuhan untuk jangkauan jaringan 4G-LTE yang lebih luas.

Bisnis model Perseroan, baik untuk Menara Telekomunikasi maupun jaringan kabel optik untuk fiberisasi menara bersifat jangka panjang dan tidak dapat dibatalkan. Selain itu, kemungkinan kolokasi dengan biaya yang relatif rendah memberi potensi peningkatan pendapatan dan pengembalian atas hasil investasi

Perseroan. Dengan jumlah portofolio yang besar, Perseroan juga menikmati skala ekonomi terkait dengan kegiatan operasinya, seperti pengadaan asset dan layanan, pemeliharaan dan beban operasional lainnya.

Saat ini, sebagian besar menara Perseroan berlokasi di empat wilayah berpenduduk terpadat di Indonesia, yaitu di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Sekitar 52% menara telekomunikasi milik Perseroan berada di Jawa yang mana hal ini sangat strategis, karena Perseroan dapat memenuhi kebutuhan operator telekomunikasi yang harus menambah kapasitas jaringan untuk mendukung besarnya permintaan konsumen melalui penambahan peralatan atau kolokasi. Akan tetapi, pertumbuhan di luar Jawa juga menjadi semakin penting, karena para operator telekomunikasi juga melebarkan jaringannya kesana.

Perseroan memiliki posisi yang kuat dalam industri dan diuntungkan karena besarnya hambatan bagi pemain baru untuk masuk ke dalam industri menara telekomunikasi di Indonesia, antara lain:

- skala ekonomi sehubungan dengan operasi Perseroan, seperti pengadaan untuk aset dan layanan, pemeliharaan dan biaya operasi lainnya;
- pembatasan peraturan, dan yang rumitnya proses mendapatkan ijin dan lisensi;
- jumlah modal awal yang besar untuk membangun atau mengakuisisi menara;
- beban keuangan yang tinggi dan risiko operasional dan gangguan yang mungkin dihadapi para operator telekomunikasi dalam memindahkan peralatan ke lokasi menara yang berbeda;
- kebutuhan untuk membangun portofolio menara dengan skala besar dan keragaman geografis untuk menarik operator telekomunikasi; dan
- lamanya waktu yang dibutuhkan untuk membangun hubungan bisnis dan kepercayaan, dan negosiasi kontrak sewa dengan operator-operator telekomunikasi dan klien lainnya.

11. Tanggung Jawab Sosial Perseroan (CSR)

Sebagai pemilik dan operator menara terbesar di Indonesia, Perseroan berkomitmen untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat, lingkungan dan para pemangku kepentingan lainnya. Salah satu caranya adalah melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Fokus kegiatan CSR Perseroan adalah untuk memberikan kontribusi dalam tiga bidang utama: 1) Pendidikan 2) Bantuan untuk Kemanusiaan dan Bencana Alam, dan 3) Konservasi Alam. Selain itu, Perseroan juga mendorong keterlibatan seluruh karyawan dalam kegiatan sosial dan amal melalui program kompetisi CSR dimana berbagai divisi bersaing untuk mengindentifikasi rencana dan melaksanakan program CSR yang kreatif serta memberikan dampak bagi sekitar.

Pendidikan

Dalam bidang Pendidikan, Perseroan menyediakan dukungan finansial dalam bentuk pemberian beasiswa kepada pelajar tingkat menengah atas (SMA / SMK) dan mahasiswa / i di seluruh Indonesia karena biaya sekolah tingkat SMA jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat SMP, sehingga jumlah siswa yang melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA / SMK menurun sangat signifikan. Perseroan ingin mendorong para remaja Indonesia untuk dapat terus bersekolah dan mendapatkan pendidikan formal. Hasilnya, dari tahun 2013 hingga 2018, Perseroan telah memberikan beasiswa kepada lebih dari 1.400 siswa dari 109 sekolah di 42 kota. Pada tahun 2019, terdapat 350 pelajar baru dari 20 sekolah di 14 kota yang telah menerima beasiswa.

Sebagai sebuah negara berkembang, Indonesia membutuhkan banyak ahli teknik. Untuk membantu hal tersebut, Protelindo telah memberikan lebih dari 200 beasiswa kepada mahasiswa / i jurusan teknik di sampai dengan tahun 2019. Mahasiswa / i dari universitas berikut telah memperoleh manfaat dari beasiswa ini: Universitas Indonesia, Akademi Telkom Jakarta, Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Surabaya, Universitas Telkom di Bandung, Universitas Malikussaleh di Aceh Universitas Khairun di Maluku, Universitas Kristen Indonesia (UKI) di Toraja, Universitas Sains & Teknologi Jayapura di Papua, Universitas Musamus di Merauke, Universitas Victory di Sorong, Universitas Halu Oleo di Kendari, Universitas Flores, Universitas Binadarma, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH., Universitas Islam Al-Azhar dan Universitas Bandar Lampung.

sebagai bagian dari program beasiswa kepada para mahasiswa, Perusahaan menerapkan program magang untuk memberikan pengalaman praktis kepada para siswa ini. Pada 2019 perusahaan menempatkan mahasiswa magang di departemen teknik dan proyek .

Bantuan Kemanusiaan Dan Bencana Alam

"Protelindo Berbagi" adalah sebuah program untuk mendukung masyarakat yang terkena bencana. Perseroan langsung memberikan kontribusi kepada pemerintah dan warga sipil di daerah yang terkena bencana alam seperti banjir, letusan gunung berapi, tanah longsor, gempa bumi dan tsunami. Perseroan juga menyediakan bantuan pembangunan infrastruktur di daerah yang terkena dampak seperti fasilitas air bersih.

Pada tahun 2019, Perseroan memberikan kontribusi kepada korban banjir bandang di Sentani, Jayapura dan Konawe, Sulawesi Tenggara dengan mendistribusikan pasokan langsung ke daerah yang terkena bencana.

Perseroan juga secara rutin bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) mengadakan kegiatan sosial berupa donor darah yang diikuti oleh para karyawan Protelindo.

Konservasi Alam

Perseroan memberikan bantuan rutin kepada Yayasan Pro Natura yang berfokus melindungi hutan sungai wain di Balikpapan, Kalimantan. Sungai wain adalah daerah aliran sungai terbesar di sekitar Balikpapan dan program lainnya yaitu memberikan pendidikan dan pencegahan kebakaran hutan. Hutan di Balikpapan merupakan rumah bagi populasi beruang madu,

Mendorong Jiwa Sosial

Setiap tahun, Perseroan mengadakan program kompetisi CSR untuk mendorong keterlibatan seluruh karyawan dalam kegiatan sosial dan amal. Setiap kompetisi, terdiri dari 12 tim dari departemen yang berbeda dengan kegiatan-kegiatan yang diadakan setiap bulan di sepanjang tahun. Tema kompetisi CSR tahun 2019 adalah pendidikan, kesehatan, swasembada dan revitalisasi fasilitas umum. Beberapa kegiatan yang pernah dilakukan adalah sebagai berikut:

- Permbangunan aula untuk memberdayakan usaha mikro kecil menengah supaya lebih mudah memasarkan produk dari masyarakat setempat
- Membangun pos pelayanan terpadu (Posyandu) dan pos pembinaan terpadu (Posbindu), memberikan alat kesehatan serta membangun aplikasi pendataan dan melakukan penyuluhan kesehatan
- Revitalisasi fasilitas umum seperti; Lapangan bola, lapangan bulutangkis, poskamling dan pembuatan jalan umum.
- Memberikan pelatihan dasar komputerisasi kepada guru PAUD serta sumbangan buku anak – anak
- Memberikan peralatan penunjang kebersihan

Total dana untuk aktivitas CSR adalah sebesar Rp27,5 miliar di tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tanggal	Lokasi	Aktivitas
Januari 2019	Banjar, Banjarmasin, Manado, Minahasa, Semarang	Beasiswa-Sekolah Menengah Atas (Batch 4)
Januari 2019	Garut, Bandung, Tambun, Surabaya, Palembang, Sindenreng Rappang, Ogan Komering Ilir, Kendal, Jember	Beasiswa-Sekolah Menengah Atas (Batch 5)
Januari 2019	Kendari, Ende, Ternate, Aceh Merauke, Toraja, Jayapura, Sorong	Beasiswa – ke 8 Universitas (Batch 4)
Januari 2019	Jakarta	Donasi ke Lembaga Zakat Amil Mata Air (Lazisma) yang dilakukan setiap bulan dari Januari – Desember
Januari 2019	Palu	Donasi Bencana Alam
Januari 2019	Nusa Tenggara Timur	Workshop Mengenai Pendidikan
Februari 2019	Ciamis, Kampar, Lampung Utara	Beasiswa – Sekolah Menengah Atas (Batch 4)
Februari 2019	Jakarta	Donasi ke PBSI yang dilakukan dari bulan Februari – Oktober

Tanggal	Lokasi	Aktivitas
April 2019	Sentani	Donasi Bencana Alam
April 2019	Kalimantan	Donasi ke Yayasan Pro Natura
Mei 2019	Nusa Tenggara Timur	Workshop Mengenai Pendidikan
Juli 2019	Banjar, Banjarmasin, Manado, Minahasa, Semarang, Ciamis, Kampar, Lampung Utara	Beasiswa-Sekolah Menengah Atas (Batch 4)
Juli 2019	Garut, Bandung, Tambun, Surabaya, Palembang, Sindenreng Rappang, Ogan, Komering Ilir, Kendal, Jember	Beasiswa-Sekolah Menengah Atas (Batch 5)
Juli 2019	Jakarta, Depok, Bekasi, Bogor	Kompetisi CSR yang dilaksanakan di berbagai area setiap bulan dari Juli sampai Desember 2019
Juli 2019	Kendari, Ende, Ternate, Aceh Merauke, Toraja, Jayapura, Sorong	Beasiswa ke 8 universitas
Juli 2019	Nusa Tenggara Timur	Kegiatan Pengumpulan Dana
Agustus 2019	Konawe, Sulawesi Tenggara	Donasi Bencana Alam
Agustus 2019	Jakarta, Semarang, Surabaya	Program Praktek Kerja Lapangan
Oktober 2019	Kalimantan	Donasi ke Yayasan Pro Natura
November 2019	Deli Serdang, Medan, Subang, Cirebon, Cimahi, Karawang, Bone	Beasiswa-Sekolah Menengah Atas (Batch 6)
November 2019	Deli Serdang, Medan, Subang, Cirebon, Cimahi, Karawang, Bone	Seremoni Pemberian Beasiswa (Batch 6)
Desember 2019	Sumenep, Jogjakarta, Cilacap, Banyumas, Magelang, Probolinggo, Kudus	Beasiswa-Sekolah Menengah Atas (Batch 6)
Desember 2019	Sumenep, Jogjakarta, Cilacap, Banyumas, Magelang, Probolinggo, Kudus	Seremoni Pemberian Beasiswa (Batch 6)

Selain itu pada tahun 2020, terkait dengan pandemi Covid-19, sebagai bagian pelaksanaan program CSR, Perseroan maupun Entitas Anak juga turut serta aktif dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui Program "Protelindo Berbagi" dan "Iforte Sehati". Jenis bantuan yang diberikan oleh Perseroan maupun Entitas Anak adalah beragam, yang mencakup antara lain sejumlah 7,400 paket kebutuhan pokok, 39,000 paket makanan beserta masker serta sumbangan berupa alat pelindung diri berupa pelindung wajah, masker maupun baju proteksi yang dibagikan kepada kurang lebih 80 rumah sakit dan puskesmas di wilayah Jabodetabek, Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Bengkayang, Surabaya dan Riau. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan telah mengeluarkan kurang lebih Rp6,418,620,000 untuk kebutuhan CSR tersebut. Perseroan masih dan saat ini Perseroan dan Entitas Anak masih terus melanjutkan kedua program tersebut.

12. Kecenderungan yang Signifikan

Hingga pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. Serta kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

IX. PERPAJAKAN

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Pemegang Obligasi

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 100 Tahun 2013 Tanggal 31 Desember 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final yaitu:

a. Atas Bunga Obligasi dengan kupon *(interest bearing debt securities)* sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan *(holding period)* obligasi.
b. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (accrued interest).
c. Atas diskonto obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.
d. Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada OJK sebesar: (i) 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2014; (ii) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan (iii) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

1. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan
2. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.
3. Penghasilan berupa Bunga Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum sesuai Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Pemenuhan Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam perpajakan. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA OBLIGASI, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh (*full commitment*). Adapun susunan dan besarnya persentase penjaminan Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penjamin Emisi	Porsi Penjaminan (miliar Rp)		Total Penjaminan (miliar Rp)	%
		Seri A	Seri B		
1.	PT BCA Sekuritas (terafiliasi)	62	62	124	82,12
2.	PT Mandiri Sekuritas	22	5	27	17,88
	Total	**84**	**67**	**151**	**100,00**

Metode Penentuan Harga

Jumlah Pokok Obligasi dan tingkat suku bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, antara lain hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar, *benchmark* terhadap obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing seri Obligasi), dan *risk premium* (sesuai dengan peringkat Obligasi).

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dalam Penawaran Umum Obligasi telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7. Manajer Penjatahan yang bertindak untuk Obligasi ini adalah PT Mandiri Sekuritas.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi (kecuali PT BCA Sekuritas) dalam Penawaran Umum ini menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Perseroan dan PT BCA Sekuritas memiliki hubungan Afiliasi, dimana Perseroan dan PT BCA Sekuritas secara tidak langsung sama-sama dimiliki dan dikendalikan oleh keluarga Robert Budi Hartono dan keluarga Michael Bambang Hartono.

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik **KAP Purwantono, Sungkoro & Surja**
Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower 2, Lantai 7
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 52895000
Faksimili: (021) 52894600

Nama Rekan	:	Hanny Widyastuti Sugianto, CPA
No. STTD	:	STTD.AP-618/PM.2/2018
Tanggal STTD	:	16 November 2018
Keanggotaan Asosiasi	:	Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. AP. 1563
Pedoman Kerja	:	Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia
Surat Penunjukan	:	067/CS-OJK/PTI/IX/19 tertanggal 15 Oktober 2019

Tugas Pokok: Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum **Makes & Partners Law Firm**
Menara Batavia, Lantai 7
Jl. KH Mansyur Kav.126
Jakarta Pusat 10220
Telepon: (021) 5747181
Faksimili: (021) 5747180

Nama Partner	:	Iwan Setiawan, SH
No. STTD	:	STTD.KH-145/PM.2/2018
Tanggal STTD	:	tanggal 18 Mei 2018
Pedoman Kerja	:	Standar Profesi Konsultan Himpunan Hukum Pasar Modal, Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal
Surat Penunjukan	:	021/CS-MAKES/PTI/V/20 tanggal 27 Mei 2020

Tugas Pokok: Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang

menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Notaris **Christina Dwi Utami, S.H., M.hum., M.Kn.**
Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B-2 No. 4 – 5
Jakarta 11140
Tel. (021) 6301511
Faks. (021) 6337851

Nomor STTD	:	STTD.N-29/PM.22/2018
Tanggal STTD	:	19 Maret 2018
Keanggotaan Asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia 0639319800705
Pedoman Kerja	:	-Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris -Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Surat Penunjukan	:	028/CS-NOT/PTI/V/20 tanggal 26 Mei 2020

Tugas Pokok: Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, antara lain Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Pengakuan Hutang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, serta akta-akta pengubahannya.

Wali Amanat **PT Bank Permata Tbk**
WTC II Lantai 27
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920 Indonesia
Telepon: (021) 5237788
Faksimili: (021) 2500708

Nomor STTD	:	No. 02/STTD-WA/PM/1996 tanggal 28 Maret 1996 juncto Surat Badan Pengawas Pasar Modal No.S-2418/PM/2002 Hal:Merger Bank Bali
Tanggal STTD	:	28 Maret 1996
Keanggotaan Asosiasi	:	(AWAI): AWAI/02/12/2008 tanggal 17 Desember 2008.
Pedoman Kerja	:	Perjanjian Perwaliamanatan dan Undang-undang Pasar Modal serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat
Surat Penunjukan	:	022/CS-PERMATA/PTI/V/20 tanggal 26 Mei 2020

Tugas Pokok: Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pedoman kerja Wali Amanat mengikuti ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan UUPM serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.

Sesuai dengan POJK No. 20/2020 sampai dengan berakhirnya tugas PT Bank Permata Tbk sebagai Wali Amanat, PT Bank Permata Tbk dilarang:

a. mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan,
b. mempunyai hubungan kredit pembiayaan yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat,

c. menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Efek bersifat utang,
d. merangkap sebagai penanggung dan pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang

Sesuai dengan POJK No. 9/2017 dengan ini Perseroan menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi dan hubungan kredit antara Perseroan dengan Wali Amanat.

Pemeringkat Efek **PT Fitch Ratings Indonesia**
DBS Bank Tower
24th Floor, Suite 2403
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3-5
Jakarta, 12940
Telepon: (021) 29886800
Faksimili: (021) 29886822

Pedoman Kerja : POJK No. 51/POJK.04/2015 tentang Perilaku Perusahaan Pemeringkat Efek

Tugas Pokok: Melakukan analisa dan memberikan peringkat terhadap perusahaan dan instrumen hutang perusahaan, dalam hal ini Obligasi yang diterbitkan.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 Angka 1 *juncto* Angka 23 UUPM, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini, PT Bank Permata Tbk ("Permata Bank") bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUPM.

Permata Bank dalam penerbitan Obligasi ini bertindak sebagai Wali Amanat dan telah terdaftar di OJK dengan surat No.02/STTD-WA/PM/1996 tanggal 28 Maret 1996 *juncto* surat yang dikeluarkan oleh Bapepam dan LK tertanggal 11 November 2002 No.S-2418/PM/2002.

Permata Bank sebagai Wali Amanat dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka I UUPM. Selain itu, Permata Bank juga tidak memiliki hubungan kredit melebihi 25% (dua puluh lima per seratus) dari jumlah obligasi yang diwaliamanati dan tidak merangkap sebagai penanggung dan pemberi agunan dalam penerbitan Efek sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.

Permata Bank sebagai Wali Amanat telah melakukan penelaahan (*due diligence*) terhadap rencana penerbitan Obligasi Perseroan yang dinyatakan dalam surat Permata Bank No. 0070/SK/SS/FI/WB/05/2020 tanggal 28 Mei 2020 perihal Pernyataan Wali Amanat Mengenai Uji Tuntas, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.

Riwayat Singkat

Permata Bank didirikan berdasarkan Akta Notaris No.228 tanggal 17 Desember 1954, yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, SH, selaku pengganti dari Raden Mas Soerojo, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) dengan Penetapan No.J.A.5/2/2 tertanggal 4 Januari 1955, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dengan No.123 tanggal 15 Januari 1955 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.22 tanggal 18 Maret 1955, Tambahan No.292.

Anggaran Dasar Permata Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir yang telah dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Permata Bank Tbk No.20 tanggal 20 Mei 2020, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.

Permodalan

Berdasarkan Surat Keterangan Daftar Pemegang Saham Bank Permata yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek No.006/DIR-RSR/KOM-BNLI/2020 tanggal 27 Mei 2020 Perihal: Komposisi Kepemilikan Saham per 20 Mei 2020 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Saham Kelas	Jumlah Saham	Persentase (%)
Bangkok Bank Public Company Limited	B	24.991.429.332*	89,12
Publik	B	3.024.429.639	10,78
Publik	A	26.880.234	0,10
Total Saham		**28.042.739.205**	**100,00**

*Catatan: *) Termasuk 280.427.394 lembar saham yang tidak dicatatkan/delisting*

Pengurusan Dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Permata Bank Tbk No.30 tanggal 14 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan baru Permata Bank sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Chartsiri Sophonpanich
Komisaris	:	Chong Toh
Komisaris	:	Chalit Tayjasanant
Komisaris	:	Niramarn Laisathit
Komisaris Independen	:	Haryanto Sahari
Komisaris Independen	:	Rahmat Waluyanto
Komisaris Independen	:	Goei Siauw Hong
Komisaris Independen	:	Yap Tjay Soen

Direksi

Direktur Utama	:	Ridha DM Wirakusumah
Direktur	:	Abdy Dharma Salimin
Direktur	:	Lea Setianti Kusumawijaya
Direktur	:	Darwin Wibowo
Direktur Kepatuhan	:	Dhien Tjahajani
Direktur Unit Usaha Syariah	:	Herwin Bustaman
Direktur	:	Djumariah Tenteram
Direktur	:	Dayan Sadikin

Dewan Pengawas Syariah

Ketua	:	H. Muhamad Faiz, MA
Anggota	:	Prof. Dr. H. Jaih, S.E, M.H, M.Ag.

Kegiatan Usaha

Permata Bank adalah salah satu bank swasta devisa terkemuka di Indonesia, yang telah merintis dan mempertahankan keberadaannya selama lebih dari 50 tahun. Selaku bank umum, Permata Bank melakukan kegiatan perbankan dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional dengan menyelenggarakan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Penghimpunan dana dilakukan antara lain melalui deposito berjangka, tabungan dan rekening giro; sedangkan penyaluran dana dilakukan dalam bentuk pemberian pembiayaan baik kepada individu maupun kepada debitur lembaga, transaksi antar bank serta penempatan-penempatan pada jenis investasi yang aman dan menguntungkan. Selain itu, Permata Bank juga melakukan pula kegiatan perbankan lainnya seperti: pemberian fasilitas ekspor impor, transfer, inkaso dan perdagangan valuta asing.

Permata Bank melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.19371/U.M.II tanggal 19 Februari 1957 *juncto* Salinan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.4/162/KEP.DpG/2002 tentang Perubahan Nama PT Bank Bali Tbk Menjadi PT Bank Permata Tbk tanggal 18 Oktober 2002.

Permata Bank melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No.KEP-99/PM/1991 tanggal 22 Oktober 1991 dan Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal No.S-2651/PM/2002 tanggal 17 Desember 2002 serta telah memperoleh sertifikat kesesuaian syariah sebagai Bank Kustodian dan Wali Amanat berdasarkan Sertifikat Dewan Syariah Nasional No.U-277/DSN/MUI/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008.

Permata Bank memperoleh persetujuan sebagai *Sub Registry* untuk penatausahaan surat berharga berdasarkan Surat Bank Indonesia No.7/88/DPM tanggal 11 April 2005.

Permata Bank telah melaksanakan dan akan terus mengembangkan produk-produk dan kegiatan perbankan dalam rangka pengembangan *fee-based income* (pendapatan imbal jasa) terutama melalui pemanfaatan jaringan distribusi elektronik (*electronic delivery chanel*) secara optimal.

Permata Bank dalam menjalankan usahanya selalu menyesuaikan dengan kebijaksanaan Pemerintah, terutama dalam mobilisasi dana masyarakat dan penyaluran kredit untuk sektor-sektor yang diprioritaskan bagi kelancaran pembangunan.

Di samping itu, Permata Bank juga melakukan penyertaan dalam berbagai usaha, antara lain:

a. Di bidang Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
b. Di bidang Modal Ventura : PT Sarana Bali Ventura
c. Di bidang Komunikasi : PT Aplikanusa Lintasarta
d. Di bidang Investasi : PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia
e. Di bidang pembiayaan konsumen : PT Sahabat Finansial Keluarga

Di dalam pengembangan Pasar Modal selama 4 (empat) tahun terakhir (2016-2020), Permata Bank ikut berperan aktif antara lain bertindak sebagai:

a. Wali Amanat pada:
   1) Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016
   2) Obligasi Berkelanjutan II Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2016
   3) Obligasi Berkelanjutan I Jaya Ancol Tahap I Tahun 2016
   4) Obligasi Berkelanjutan I Surya Semesta Internusa Tahap I Tahun 2016
   5) Obligasi Berkelanjutan I Protelindo Tahap I Tahun 2016
   6) Obligasi Berkelanjutan I Mayora Indah Tahap I Tahun 2017
   7) Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2017
   8) Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Tahap II Tahun 2017
   9) Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2017
   10) Obligasi Berkelanjutan II Summarecon Agung Tahap II Tahun 2017
   11) Obligasi Berkelanjutan I Mayora Indah Tahap II Tahun 2017
   12) Obligasi Berkelanjutan I Mayora Indah Tahap III Tahun 2018
   13) Obligasi Berkelanjutan I Jaya Ancol Tahap II Tahun 2018
   14) Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap IV Tahun 2018
   15) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2018
   16) Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga Tahun 2018
   17) Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap III Tahun 2018
   18) Obligasi I Tridomain Performance Materials Tahun 2018
   19) Obligasi Berkelanjutan III Summarecon Agung Tahap I Tahun 2018
   20) Obligasi Berkelanjutan II Jaya Ancol Tahap I Tahun 2019
   21) Obligasi Berkelanjutan I Bank QNB Indonesia Tahap I Tahun 2019
   22) Obligasi II Tridomain Performance Materials Tahun 2019
   23) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2019
   24) Obligasi Berkelanjutan I Bank QNB Indonesia Tahap II Tahun 2019
   25) Obligasi Berkelanjutan III Summarecon Agung Tahap II Tahun 2019
   26) Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Taspen Tahap I Tahun 2019
   27) Obligasi Berkelanjutan III Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019
   28) Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019
   29) Obligasi I Voksel Electric Tahun 2019
   30) Obligasi Berkelanjutan I Sampoerna Agro Tahap I Tahun 2020
   31) Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Sampoerna Agro Tahap I Tahun 2020
   32) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2020
   33) Obligasi Berkelanjutan II Bank Mandiri Tahap I Tahun 2020

b. Bank Kustodian penyelenggara jasa penitipan Efek
c. *Sub Registry* penyelenggara jasa penitipan surat berharga yang diterbitkan Pemerintah
d. Bank Kustodian produk Reksadana jenis Saham, Pendapatan Tetap, Campuran, Terproteksi dan Penyertaan Terbatas
e. Pemain aktif pada perdagangan Obligasi di pasar sekunder

Tugas Pokok Wali Amanat

Sesuai dengan Pasal 51 UUPM, dan kemudian ditegaskan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.
Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:

1) Obligasi telah dilunasi beserta dengan Bunga Obligasi termasuk Denda (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran; atau
2) Tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah tanggal jatuh tempo Obligasi; atau
3) Setelah diangkatnya wali amanat baru.

Penggantian Wali Amanat

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, penggantian Wali Amanat bilamana terjadi salah satu dari sebab-sebab sebagai berikut:

a. Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
b. Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut;
c. Pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal;
d. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
e. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
f. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
g. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
h. Atas permintaan para Pemegang Obligasi;
i. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; atau
j. Timbulnya hubungan kredit dan/atau pembiayaan antara Perseroan dan Wali Amanat yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.

Ikhtisar Laporan Keuangan Wali Amanat

Tabel berikut ini menerangkan ikhtisar data keuangan penting Permata Bank, laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi

(dalam jutaan Rupiah)

Laporan Posisi Keuangan - Konsolidasi	31 Desember	
	2019	2018
ASET		
Kas	2.303.932	2.185.074
Giro pada Bank Indonesia	8.082.615	8.901.492
Giro pada bank-bank lain - bersih	2.190.441	1.472.630
Aset Keuangan Untuk Diperdagangkan	2.484.693	1.744.498

(dalam jutaan Rupiah)

Laporan Posisi Keuangan - Konsolidasi	31 Desember	
	2019	2018
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali - bersih	1.534.574	-
Tagihan akseptasi – bersih	1.693.465	2.753.391
Kredit yang diberikan – bersih	105.082.244	99.209.601
Efek-efek Untuk Tujuan Investasi	13.801.606	14.989.712
Investasi pada entitas asosiasi	-	-
Aset Yang Dimiliki Untuk Dijual	-	-
Aset tetap - bersih	2.451.459	2.552.305
Aset tidak berwujud – bersih	516.952	498.426
Aset pajak tangguhan – bersih	1.643.021	2.181.667
Aset lain-lain – bersih	4.811.897	4.553.212
Jumlah Aset	**161.451.259**	**152.892.866**
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Liabilitas segera	345.257	336.640
Simpanan dari nasabah	123.184.575	118.135.189
Simpanan dari bank-bank lain	2.973.682	2.460.671
Liabilitas Keuangan Untuk Diperdagangkan	82.101	114.705
Utang akseptasi	1.715.318	2.765.682
Liabilitas Pajak Penghasilan	45.791	346
Pinjaman diterima	12.881	16.971
Beban masih harus dibayar	1.267.122	1.125.496
Liabilitas lain-lain	562.970	621.315
Obligasi yang diterbitkan	4.733.309	-
Liabilitas imbalan pasca-kerja	156.067	20.163
Provisi	56.017	59.465
Utang subordinasi – bersih	2.278.818	4.784.287
Jumlah Liabilitas	**137.413.908**	**130.440.930**
EKUITAS		
Modal ditempatkan dan disetor penuh	3.837.985	3.837.985
Tambahan modal disetor- bersih	17.252.901	17.252.901
Modal dibayar dimuka	-	-
Cadangan nilai wajar (aset keuangan tersedia untuk dijual) – bersih	71.329	(87.215)
Bagian atas pendapatan komprehensif lain dari entitas asisoasi	-	-
Cadangan dividen yang belum diambil pemegang saham	-	-
Cadangan revaluasi aset tetap	1.853.060	1.853.060
Saldo laba	1.022.066	(404.805)
Kepentingan non-pengendali	10	10
Jumlah Ekuitas	**24.037.351**	**22.451.936**
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	**161.451.259**	**152.892.866**

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Pendapatan bunga	10.114.747	9.419.839
Pendapatan syariah	1.627.316	1.661.113
Beban bunga	(5.372.123)	(5.026.890)
Beban syariah	(648.972)	(653.877)
Pendapatan bunga & syariah - bersih	5.720.968	5.400.185
Pendapatan provisi dan komisi	1.118.522	1.130.316
Beban provisi & komisi – bersih	-	-
Pendapatan transaksi perdagangan - bersih	575.766	286.182
Keuntungan penjualan efek-efek untuk tujuan investasi	185.060	17.566
Bagian atas laba bersih dari entitas asosiasi	-	87.333
Pendapatan operasional lainnya	234.157	439.899
Jumlah pendapatan operasional	**7.834.473**	**7.361.481**
Kerugian penurunan nilai aset keuangan	(1.086.106)	(1.676.421)
Beban operasional lainnya umum & administrasi	(1.884.001)	(1.742.024)
Gaji & tunjangan pengurus & karyawan	(2.501.423)	(2.380.462)
Lain-lain	(352.208)	(343.347)
Jumlah beban operasional lainnya	(4.737.632)	(4.465.833)
Jumlah beban operasional	(5.823.738)	(6.142.254)
Laba sebelum pajak penghasilan	**2.010.735**	**1.219.227**
Beban pajak penghasilan		
- Kini	-	(2.939)
- Tangguhan	(510.315)	(315.036)
Laba bersih	**1.500.420**	**901.252**
Pendapatan komprehensif lain, setelah pajak penghasilan	84.995	40.070
Jumlah laba Komprehensif	1.585.415	941.322
Laba bersih yang dapat diatribusikan	1.500.420	901.252
Laba komprehensif yang dapat diatribusikan	1.585.415	941.322
Laba bersih per saham dasar	54	32

Alamat Permata Bank adalah sebagai berikut :

PT Bank Permata Tbk.

WTC II, Lantai 27

Jl. Jend. Sudirman Kav 29 - 31, Jakarta 12920 – Indonesia

Telepon: (021) 523 7788; Faksimili: (021) 250 0708

Website: www.permatabank.com

Up. *Head, Securities Services*

Untuk Layanan Pengaduan Nasabah:

Permata Bank Tower III, Lantai 14

Jl. Mohammad Husni Thamrin Blok B1/1

Bintaro Sektor VII, Pondok Aren

Tangerang 15224

Telepon: (62-21) 7459744

Up. Securities & Agency Operation

Email : CustodyCS@permatabank.co.id

XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial dan menjaga jarak aman (*social distancing*), maka Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi menetapkan langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama masa Penawaran Umum sebagai berikut:

1. Pemesan yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yuridiksi setempat.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO"), baik dalam bentuk *hardcopy* dari kantor Penjamin Emisi Obligasi maupun *softcopy* melalui email, sebagaimana tercantum dalam Bab XIV Prospektus ini, dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan Pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang dibuat 5 (lima) rangkap atau dalam bentuk *softcopy*. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Obligasi

Masa Penawaran Obligasi dilaksanakan setiap hari kerja yang dimulai pada tanggal 1 September 2020 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 1 September 2020 pukul 15.00 WIB.

5. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab XIV Prospektus ini mengenai Penyebarluasan Prospektus Dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi baik dalam bentuk *hardcopy* maupun dalam bentuk *softcopy* yang disampaikan melalui email.

Penjamin Emisi Obligasi dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian obligasi apabila FPPO tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian obligasi termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian obligasinya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

6. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali 1 (satu) tembusan dari FPPO yang telah ditandatangani, baik secara *hardcopy* maupun *softcopy* melalui email, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

7. Penjatahan Obligasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Efek sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 2 September 2020.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum. Manajer Penjatahan untuk Obligasi ini adalah PT Mandiri Sekuritas.

8. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi. Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambatnya pada tanggal 2 September 2020 (*in good fund*) pukul 15.00 WIB ditujukan pada rekening di bawah ini.

Bank BCA	Bank Mandiri
Cabang Thamrin	Cabang Jakarta Sudirman
No. rekening: 2063263222	No. rekening: 1020005566028
a/n : PT BCA Sekuritas	**a/n : PT Mandiri Sekuritas**

Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran oleh Investor sehingga dana baru diterima pada Tanggal Pembayaran, Penjamin Pelaksana Emisi memiliki hak untuk menerima ataupun menolak pemesanan tersebut.

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

9. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Pada Tanggal Emisi tanggal 3 September 2020, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian

Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

10. Pendaftaran Obligasi pada Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-068/OBL/KSEI/0520 tanggal 29 Mei 2020 yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya Tanggal Emisi.
b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Pemegang Rekening sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek.
c. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening.
d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Rekening yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI.
f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperlihatkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi di Rekening Efek pada Hari Kerja ketiga sebelum pelaksanaan RUPO (R3). Terhitung sejak R3 sampai dengan berakhirnya RUPO, seluruh Obligasi di Rekening Efek di KSEI akan dibekukan sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukuan antar Rekening Efek. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada R3 sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPO akan diselesaikan oleh KSEI mulai hari pertama setelah berakhirnya RUPO.
g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

11. Pembatalan Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan :

(i) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
   a. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Kerja berturut-turut;
   b. Bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
   c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No. IX.A.2 lampiran 11; dan

(ii) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling

lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;

b. menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
c. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal Pemesanan Obligasi telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Obligasi kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

12. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi

Jika terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum maka:

a. Apabila uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum. Pengembalian uang dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembiayaan lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Obligasi dan bukti jati diri;
b. Dalam hal uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada para pemesan Obligasi melalui KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum;
c. Apabila terjadi kelebihan pemesanan sesuai ketentuan mengenai penjatahan tersebut di atas, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek bertanggung jawab dan wajib mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan yang telah diterimanya sehubungan dengan pembelian selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau setelah tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum.
d. Jika terjadi keterlambatan maka Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender;
e. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi. Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

13. Lain-Lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FPPO

Prospektus dan FPPO dapat diperoleh di kantor atau melalui email para Penjamin Emisi dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di bawah ini pada Masa Penawaran Umum, yaitu tanggal 1 September 2020, antara pukul 09.00 WIB hingga 15.00 WIB.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT BCA Sekuritas (terafiliasi)
Menara BCA - Grand Indonesia, Lantai 41
Jl. M.H. Thamrin No.1
Jakarta 10310
Telepon: (021) 2358 7222
Faksimili: (021) 2358 7250, 7290, 7300
Website : www.bcasekuritas.co.id
Email : dcm@bcasekuritas.co.id
settlement@bcasekuritas.co.id

PT Mandiri Sekuritas
Menara Mandiri I, Lantai 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Telepon: (021) 5296 9414
Faksimili: (021) 526 3507
Website : www.mandirisekuritas.co.id
Email : corp.comm@mandirisek.co.id

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

MAKES & PARTNERS
LAW FIRM

No. Ref.: 0323/LO/MP/IS/BL/IK/TS/sp/08/2020 Jakarta, 19 Agustus 2020

Kepada Yth.:
PT Profesional Telekomunikasi Indonesia
Surapati Core, Blok AB (Anggrek Boulevard) No. 16
Jl. PHH Mustopa, Bandung

U.p.: Yth. Direksi

Perihal: Pendapat Segi Hukum atas PT Profesional Telekomunikasi Indonesia sehubungan dengan Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap I Tahun 2020

Dengan hormat,

Kami, konsultan hukum dari Makes & Partners Law Firm (selanjutnya disebut sebagai "**Makes**") yang berkantor di Menara Batavia Lantai 7, Jalan K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220, yang para teman serikatnya telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dengan nomor-nomor pendaftaran STTD.KH-145/PM.2/2018 dan STTD.KH-146/PM.2/2018, telah ditunjuk dan diminta oleh **PT Profesional Telekomunikasi Indonesia**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Bandung (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**"), dengan surat Perseroan No. 021/CS-MAKES/PTI/V/20, tanggal 27 Mei 2020 perihal Penunjukan Selaku Konsultan Hukum untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultan hukum, termasuk untuk memberikan pendapat segi hukum (selanjutnya disebut "**Pendapat Segi Hukum**" atau "**PSH**") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran dan penjualan kepada masyarakat dengan cara penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Protelindo dengan jumlah sebesar Rp3.500.000.000.000,00 (tiga triliun lima ratus miliar Rupiah) (selanjutnya disebut "**Obligasi Berkelanjutan II**" dan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II selanjutnya disebut "**Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Perseroan**").

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan tersebut, pada tahap pertama ini, Perseroan berencana untuk menawarkan dan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap I Tahun 2020 dengan jumlah pokok sebesar Rp151.000.000.000,- (seratus lima puluh satu miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan perincian sebagai berikut:

Seri A	:	Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp84.000.000.000,00 (delapan puluh empat miliar Rupiah) dengan Bunga Obligasi sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya.
Seri B	:	Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp67.000.000.000,00 (enam puluh tujuh miliar Rupiah) dengan Bunga Obligasi sebesar 7,70% (tujuh koma tujuh nol persen) per tahun berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya.

(selanjutnya disebut "**Obligasi Berkelanjutan II Tahap I**" dan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap I selanjutnya disebut "**Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Perseroan**").

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Perseroan, Perseroan telah menunjuk PT Bank Permata Tbk. Sebagai Wali Amanat dan sehubungan dengan hal tersebut telah ditandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap I Tahun 2020 No. 153, tanggal 28 Mei 2020 sebagaimana diubah dengan (i) Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap I Tahun 2020 No. 113, tanggal 22 Juni 2020; dan (ii) Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap I Tahun 2020 No. 108, tanggal 18 Agustus 2020, yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat ("**Perjanjian Perwaliamanatan**").

Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Perseroan dilakukan dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang telah dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Perseroan dan Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek Obligasi sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap I Tahun 2020 No. 155, tanggal 28 Mei 2020 sebagaimana diubah dengan (i) Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap I Tahun 2020 No. 115, tanggal 22 Juni 2020; dan (ii) Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap I Tahun 2020 No. 110, tanggal 18 Agustus 2020, yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi**").

Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Perseroan akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full comitment*) oleh para penjamin emisi obligasi yang nama-namanya dan bagian-bagian penjaminannya akan dicantumkan dalam addendum atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi. Obligasi Berkelanjutan II Tahap I akan dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia ("**BEI**").

Berdasarkan Prospektus yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Perseroan ("**Prospektus**"), dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Perseroan yaitu sebesar Rp151.000.000.000,- (seratus lima puluh satu miliar Rupiah), setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan dipergunakan hanya untuk pelunasan sebagian utang Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

Nama Bank	:	PT Bank Central Asia Tbk.
Perjanjian Pinjaman Beserta Perubahan Terakhir	:	IDR500.000.000.000 *Revolving Loan Facility Agreement* tertanggal 21 Desember 2016 sebagaimana diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Fasilitas tertanggal 19 September 2018 serta diubah terakhir kali dengan Perjanjian Perubahan Kelima tertanggal 15 April 2020
Bentuk Fasilitas yang akan dilunasi	:	*Money market line* (Fasilitas B)
Jumlah Fasilitas yang tersedia (*plafond*)	:	Rp500.000.000.000 (Fasilitas B)
Saldo Utang pada 31 Desember 2019	:	Nihil (belum digunakan / dicairkan)
Jumlah Yang Akan Dibayarkan*	:	Rp146.024.075.000
Sisa Saldo Utang**	:	Nihil
Tingkat Suku Bunga	:	Ditentukan pada saat penarikan fasilitas *money market line*

		(Fasilitas B) tersebut
Jangka Waktu	:	21 Desember 2016 – 21 Mei 2023
Jatuh Tempo	:	Ditentukan pada saat penarikan fasilitas *money market line* (Fasilitas B) tersebut
Penggunaan Dana Pinjaman	:	Pembiayaan keperluan umum perusahaan, biaya operasional dan *cashflow bridging* Fasilitas B ini akan digunakan oleh Perseroan untuk membayarkan terlebih dahulu Fasilitas A (yang juga merupakan bagian dari perjanjian pinjaman dengan BCA tersebut di atas) yang akan jatuh tempo pada tanggal 6 September 2020
Rencana Pelunasan	:	September 2020 yang sebagaimana dikonfirmasikan pada saat penarikan fasilitas *money market line* (Fasilitas B) tersebut
Prosedur Pelunasan	:	Perseroan akan menyediakan dana dalam rekening pendebetan di bank tersebut (*autodebet*) sebelum tanggal Rencana Pelunasan
Sifat Hubungan Afiliasi	:	Secara tidak langsung sama-sama dimiliki dan dikendalikan oleh Keluarga Robert Budi Hartono dan Keluarga Michael Bambang Hartono.

*Keterangan: *Jumlah tersebut telah dikurangi dengan biaya emisi yang telah ditentukan.*
***dengan dibayarkannya kembali seluruh fasilitas money market line yang telah ditarik maka sisa saldo utang fasilitas tersebut menjadi nihil.*

Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Perseroan tidak mencukupi, maka kekurangan dana untuk pelunasan utang Perseroan akan dilakukan dengan menggunakan arus kas internal Perseroan dan/atau pinjaman dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Perseroan yang belum direalisasikan, maka Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK 30/2015**").

Sesuai dengan POJK 30/2015, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Perseroan kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana tersebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Perseroan telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Perseroan yang disampaikan kepada OJK wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Perseroan telah direalisasikan. Perseroan wajib menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) di bulan berikutnya setelah tanggal laporan.

Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Perseroan tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari yang menjadi jaminan bagi pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak-hak pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I adalah pari passu dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan harta kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Untuk memberikan Pendapat Segi Hukum ini, Makes telah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang Makes terima dalam rangka pelaksanaan uji tuntas aspek hukum yang Makes lakukan terhadap Perseroan dalam kerangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Perseroan, yang ringkasan eksekutifnya diungkapkan dalam (i) laporan uji tuntas atas aspek hukum sebagaimana tercantum dalam surat Makes No. Ref. 0292/LHUTAH/MP/IS/BL/IK/TS/CE/sp/07/2020, tanggal 15 Juli 2020 perihal Laporan Hasil Uji Tuntas Aspek Hukum Atas PT Profesional Telekomunikasi Indonesia yang Dilakukan Sampai Dengan Tanggal 15 Juli 2020 sehubungan Dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Perseroan ("**LHUTAH 15 Juli 2020**"); dan (ii) tambahan informasi atas LHUTAH 15 Juli 2020 yang mencakup periode pemeriksaan setelah tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal Pendapat Segi Hukum (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) ("**Tambahan Informasi**") sebagaimana tercantum dalam surat Makes No. Ref. 0322/LHUTAH/MP/IS/BL/IK/TS/sp/08/2020, tanggal 19 Agustus 2020 perihal Tambahan Informasi atas Laporan Hasil Uji Tuntas Aspek Hukum atas PT Profesional Telekomunikasi Indonesia Sehubungan Dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap I Tahun 2020 dan oleh karenanya merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan LHUTAH 15 Juli 2020 (selanjutnya LHUTAH 15 Juli 2020, secara bersama-sama dengan Tambahan Informasi beserta seluruh lampirannya disebut sebagai "**LHUTAH**"), yang Makes siapkan dan tujukan kepada Perseroan dan ditembuskan kepada OJK.

Pendapat Segi Hukum ini menggantikan pendapat segi hukum yang telah diberikan sebelumnya dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Perseroan sebagaimana tercantum dalam surat Makes No. Ref. 0293/LO/MP/IS/BL/IK/TS/CE/sp/07/2020tanggal 15 Juli 2020.

I. DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT SEGI HUKUM

Dasar dan ruang lingkup Pendapat Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Segi Hukum ini diberikan berdasarkan LHUTAH yang Makes lakukan terhadap Perseroan dan Entitas Anak (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari LHUTAH yang memuat penjelasan rinci atas hal-hal yang termuat dalam Pendapat Segi Hukum ini.

2. Pendapat Segi Hukum ini semata-mata meliputi aspek hukum berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dan karenanya tidak meliputi aspek-aspek lain yang mungkin secara implisit termasuk di dalamnya, termasuk aspek perpajakan dengan mengingat Makes bukan merupakan konsultan bidang perpajakan.

3. Makes tidak melakukan pemeriksaan hukum lebih lanjut secara investigatif atas informasi-informasi serta dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Perseroan dan Entitas Anak sebagaimana dirujuk dalam Pendapat Segi Hukum ini maupun dalam LHUTAH. Makes hanya memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang Makes terima dari Perseroan dan Entitas Anak dalam rangka pelaksanaan uji tuntas aspek hukum yang Makes lakukan terhadap Perseroan dan Entitas Anak terkait rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Perseroan.

4. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan mengingat dan berdasarkan pada asumsi-asumsi, kualifikasi-kualifikasi serta observasi-observasi sebagaimana tercantum dalam Bagian III Pendapat Segi Hukum ini.

5. Kecuali ditentukan lain secara tegas dalam Pendapat Segi Hukum ini, Pendapat Segi Hukum ini diberikan meliputi keadaan-keadaan Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini ("**Tanggal Pendapat Segi Hukum**"), serta khusus untuk hal-hal di bawah ini:

   a. Anggaran dasar Perseroan dan Entitas Anak: hanya mencakup anggaran dasar pada saat pendirian dan anggaran dasar terakhir; dan

   b. Struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham Perseroan dan Entitas Anak: hanya terbatas pada struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham Perseroan dan Entitas Anak yang terjadi pada 2 (dua) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 2 (dua) tahun sebelum pernyataan pendaftaran. Dalam hal dalam jangka waktu dimaksud, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham, maka Pendapat Segi Hukum ini mencakup struktur permodalan dan kepemilikan saham terakhir,

   hal mana adalah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.7/POJK.04/2017 tertanggal 14 Maret 2017tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk.

6. Pendapat Segi Hukum ini sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajaran komersial dan/atau finansial atas suatu transaksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada transaksi dimana Perseroan dan/atau Entitas Anak menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait, (ii) aspek komersial dan finansial terkait rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Perseroan, (iii) aspek risiko yang dapat diderita oleh pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus, dan (iv) harga penawaran Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dalam Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Perseroan.

7. Pendapat Segi Hukum ini diberikan berdasarkan dan dengan mengingat peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

8. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, tidak terdapat kesepakatan-kesepakatan lain (baik lisan, tertulis maupun bentuk lainnya) diantara para pihak dalam dokumen-dokumen yang kami periksa, yang dapat mengubah, menambah, mengakhiri, membatalkan, mencabut, mengalihkan dan/atau menggantikan sebagian atau

seluruh hal-hal yang diatur dalam dokumen-dokumen yang kami periksa.

9. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Republik Indonesia yaitu pemeriksaan dilakukan terhadap perjanjian dan dokumen yang tunduk pada hukum Indonesia dan ketentuan peraturan perundangan di Indonesia, dan oleh karenanya sama sekali tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.

10. Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam-LK**") ke OJK. Untuk memudahkan, rujukan pada peraturan yang diterbitkan oleh Bapepam-LK dalam Pendapat Segi Hukum ini sebelum peralihan tersebut di atas tetap menggunakan nama Bapepam-LK.

II. PENDAPAT SEGI HUKUM

Berdasarkan LHUTAH yang Makes siapkan dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Perseroan serta dengan memperhatikan Bagian I dan Bagian III Pendapat Segi Hukum ini, Makes memberikan Pendapat Segi Hukum sebagai berikut:

1. Perseroan, berkedudukan di Bandung, merupakan suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah dengan nama PT Profesional Telekomunikasi Indonesia menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 2, tanggal 8 Nopember 2002, dibuat di hadapan Hildayanti, S.H., Notaris di Bandung ("**Akta Pendirian**"). Akta Pendirian telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sekarang bernama Menteri pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia atau disingkat "**Menkumham**") berdasarkan Surat Keputusan No. C-00079 HT.01.01.TH.2003, tanggal 3 Januari 2003 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ("**UUWDP**") dengan Tanda Daftar Perusahaan ("**TDP**") No. 101115209017 di Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung No. 025/BH.10.11./I/2003, tanggal 15 Januari 2003 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 21, tanggal 14 Maret 2003 Tambahan No. 2095.

2. Anggaran dasar Perseroan yang berlaku pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini adalah sebagaimana dimuat dalam:

   a. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 70, tanggal 18 November 2009, dibuat di hadapan, Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris

di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-59266.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 4 Desember 2009, didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0080968.AH.01.09.Tahun 2009, tanggal 4 Desember 2009, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDP dengan TDP No. 101116409017 dengan agenda pendaftaran No. 957/BH.10.11/XII/2009, tanggal 28 Desember 2009 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80, tanggal 5 Oktober 2010, Tambahan No. 25581 ("**Akta No. 70/2009**"). Akta No. 70/2009 memuat pengubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan UUPT;

b. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 195, tanggal 22 Maret 2010, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-22676.AH.01.02.Tahun 2010, tanggal 3 Mei 2010, didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0033253.AH.01.09.Tahun 2010, tanggal 3 Mei 2010 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDP dengan TDP No. 101116109017 dengan agenda pendaftaran No. 049/BH.10.11/I/2013, tanggal 10 Januari 2013 ("**Akta No. 195/2010**"). Akta No. 195/2010 memuat perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan; dan

c. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 32 tanggal 4 Februari 2016, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Bahan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Sisminbakum**") Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0022828, tanggal 12 Februari 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0019094.AH.01.11.Tahun 2016, tanggal 12 Februari 2016 ("**Akta No. 32/2016**"). Akta No. 32/2016 memuat persetujuan atas perubahan Pasal 12 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan kewenangan Direksi Perseroan untuk bertindak atas nama Perseroan,

(selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar Perseroan**").

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum ini, perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diuraikan di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali atas belum dilakukannya pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDP atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 32/2016. Sehubungan dengan belum didaftarkannya perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 32/2016, UUWDP mengatur sanksi sebagaimana diuraikan dalam Bagian III huruf d (Kualifikasi) Pendapat Segi Hukum ini.

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang tercantum dalam Akta No. 70/2009, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang jasa penunjang telekomunikasi.

   Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang jasa penunjang telekomunikasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
   a. pembangunan, penyediaan, pembelian dan pengelolaan sarana telekomunikasi; dan
   b. menyewakan menara untuk kepentingan khusus sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi.

   Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami termasuk atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 19 Agustus 2020 ("**Pernyataan Perseroan**"), kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha yang dapat dijalankan oleh Perseroan sebagaimana disebutkan dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Izin-Izin Material (sebagaimana didefinisikan dalam Bagian III (Kualifikasi) huruf e Pendapat Segi Hukum ini) yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana tercantum dalam LHUTAH.

4. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan yang tercantum dalam Akta No. 195/2010, struktur permodalan Perseroan pada Tanggal Pendapat Segi Hukum adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah), terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah);
Modal Ditempatkan	:	Rp332.262.018.700,00 (tiga ratus tiga puluh dua miliar dua ratus enam puluh dua juta delapan belas ribu tujuh ratus Rupiah) terbagi atas 3.322.620.187 (tiga miliar tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh tujuh) saham; dan
Modal Disetor	:	Rp332.262.018.700,00 (tiga ratus tiga puluh dua miliar dua ratus enam puluh dua juta delapan belas ribu tujuh ratus Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

   Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, susunan pemegang saham Perseroan dengan struktur permodalan sebagaimana disebutkan di atas serta sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 126, tanggal 26 Agustus

2018, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 126/2018**"), adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
		Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar		**10.000.000.000**	**1.000.000.000.000,-**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
1.	PT Sarana Menara Nusantara Tbk.	3.322.620.186	332.262.018.600,-	99,9997
2.	Ferdinandus Aming Santoso	1	100,-	0,0003
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		**3.322.620.187**	**332.262.018.700,-**	**100,0000**
Jumlah Saham dalam Portepel		6.677.379.813	667.737.981.300,-	

Susunan pemegang saham sebagaimana diuraikan dalam tabel di atas telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0236952, tanggal 29 Agustus 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0113164.AH.01.11.Tahun 2018, tanggal 29 Agustus 2018..

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali atas belum didaftarkannya perubahan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 126/2018 dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan UUWDP. Terkait hal ini, UUWDP mengatur sanksi sebagaimana diuraikan dalam Bagian III (Kualifikasi) huruf d Pendapat Segi Hukum ini.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, masing-masing saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan telah disetor penuh sebagaimana tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagaimana tercantum dalam laporan hasil audit kantor akuntan publik tersebut dengan No. 00523/2.1032/AU.1/10/1563-1/1/IV/2020, tanggal 15 April 2020.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami, termasuk atas Pernyataan Perseroan, pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) dari Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres No. 13/2018**") adalah Bapak Victor Rachmat Hartono dan Bapak Martin Basuki Hartono yang belum dilaporkan sesuai dengan ketentuan Perpres No. 13/2018.

Sehubungan dengan belum dilaporkannya informasi mengenai pemilik manfaat

tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Perpres No. 13/2018, Perseroan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Surat Komitmen Perseroan tanggal 22 Juni 2020 ("**Surat Komitmen**"), Perseroan akan memenuhi kewajiban pelaporan informasi mengenai pemilik manfaat dari Perseroan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Komitmen.

5. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 319, tanggal 29 Mei 2019, dibuat di hadapan Christina Dwi Utama, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham dan dicatatkan dalam Sisminbakum Menkumham berdasarkan Surat Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0291690, tanggal 28 Juni 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0100369.AH.01.11.Tahun 2019, tanggal 28 Juni 2019 ("**Akta No. 319/2019**"), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada Tanggal Pendapat Segi Hukum adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Ario Wibisono
Komisaris	: Kenny Harjo
Komisaris Independen	: Kusmayanto Kadiman

Direksi

Direktur Utama	: Ferdinandus Aming Santoso
Wakil Direktur Utama	: Adam Gifari
Wakil Direktur Utama	: Stephen Duffus Weiss
Direktur	: Eko Santoso Hadiprodjo
Direktur	: Indra Gunawan
Direktur Independen	: Rinaldy Santosa

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diuraikan di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 33**"), kecuali mengenai belum didaftarkannya perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 319/2019 dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan UUWDP. Sehubungan dengan belum didaftarkannya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 319/2019, UUWDP mengatur sanksi sebagaimana diuraikan dalam Bagian III huruf d (Kualifikasi) Pendapat Segi Hukum ini. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, pengangkatan Komisaris Independen Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK 33 dan Pasal 1 huruf c Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Komisaris Independen yang menjabat pada Tanggal Pendapat Segi Hukum ini tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham

dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan serta tidak memiliki hubungan dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah mengangkat Maya Marcella sebagai Sekretaris Perusahaan sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan tanggal 1 November 2017.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK No. 55/2015**"), berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 17 Juli 2018 sebagai berikut:

Ketua	: Kusmayanto Kadiman
Anggota	: Herwan Ng
Anggota	: Myrnie Zachraini Tamin

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit tertanggal 1 April 2016 sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 55/2015.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Perseroan telah mengangkat Haryo Dewanto sebagai Kepala Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan tanggal 22 Agustus 2017 yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris melalui Surat Persetujuan Dewan Komisaris tanggal 22 Agustus 2017.

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 2 Mei 2019 sebagai berikut:

Ketua	: Kusmayanto Kadiman
Anggota	: Ario Wibisono
Anggota	: Doni Kusuma

6. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan memiliki Izin-Izin Material yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha utama Perseroan yang diberikan oleh instansi pemerintah terkait sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan yaitu, antara lain, Izin Jasa Penunjang Telekomunikasi dan Izin Konstruksi Sentral Telekomunikasi. Izin-Izin Material tersebut masih berlaku sampai dengan

Tanggal Pendapat Segi Hukum, kecuali atas beberapa izin mendirikan bangunan ("**IMB**") untuk menara – menara telekomunikasi Perseroan sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) sebagaimana ternyata dalam Lampiran A LHUTAH (Menara Telekomunikasi Perseroan), yang pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, belum dimiliki oleh Perseroan. Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Perseroan, termasuk atas Pernyataan Perseroan, beberapa izin mendirikan bangunan tersebut sedang dalam proses pengurusan oleh Perseroan.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Perseroan, termasuk atas Pernyataan Perseroan, proses pengurusan tersebut tidak memiliki dampak material terhadap keseluruhan kegiatan usaha Perseroan dan Perseroan tidak pernah mengalami tindakan penyegelan atau penutupan oleh lembaga pemerintah yang berwenang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, diatur bahwa bangunan yang telah dibangun namun belum memiliki IMB, dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis untuk mengurus IMB dan perintah pembongkaran bangunan gedung dan/atau denda paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari nilai bangunan.

7. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha yang sekarang dijalankannya, Perseroan memiliki dan/atau menguasai Harta Kekayaan Material (sebagaimana didefinisikan dalam bagian III huruf e (Kualifikasi) Pendapat Segi Hukum ini) yang dimiliki dan/atau dikuasai secara sah berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain, berupa menara telekomunikasi, tanah dan bangunan dan merek sebagaimana diuraikan secara terperinci dalam LHUTAH.

   Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, Harta Kekayaan Material tidak sedang terlibat dalam suatu perkara, sengketa dan/atau perselisihan dalam bentuk apapun dan Perseroan telah mengasuransikan Harta Kekayaan Material dengan polis asuransi yang masih berlaku pada Tanggal Pendapat Segi Hukum untuk menanggung risiko yang mungkin timbul atas Harta Kekayaan Material yang dipertanggungkan.

   Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, Harta Kekayaan Material yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan tidak sedang diagunkan/dibebani/digunakan sebagai jaminan kepada pihak lain.

8. Terkait dengan aspek ketenagakerjaan, Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk:

   a. menyampaikan laporan mengenai ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib

Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan ("**WLTK**");

b. membayar upah minimum provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. memiliki Peraturan Perusahaan yang telah memperoleh pengesahan dari berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.936/PHIJSK-PK/PP/VIII/2015 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan tanggal 24 Agustus 2015; dan

d. mengikutsertakan seluruh karyawan Perseroan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("**BPJS**") Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan telah melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk periode Mei 2020 sampai dengan Juli 2020.

9. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan memiliki harta kekayaan berupa kepemilikan saham pada perseroan terbatas, yang dilakukan melalui penyertaan saham secara langsung dalam perseroan terbatas dimaksud dan telah dilakukan secara sah serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Adapun rincian atas penyertaannya adalah sebagai berikut:

a. PT Iforte Solusi Infotek ("**Iforte**"), sebanyak 789.416 (tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu empat ratus enam belas) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp789.417.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus tujuh belas juta Rupiah), yang seluruhnya merupakan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Iforte;

b. PT Iforte Global Internet ("**IGI**"), sebanyak 1 (satu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), yang seluruhnya merupakan 0,01% (nol koma nol satu persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam IGI;

c. PT Quattro International ("**QTR**"), sebanyak 1 (satu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp100.000,00 (serratus ribu Rupiah), yang seluruhnya merupakan 0,0001% (nol koma nol nol nol satu persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam QTR;

d. PT Komet Infra Nusantara ("**KIN**"), sebanyak 1.473.326.693 (satu miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu enam ratus

sembilan puluh tiga) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp147.332.669.300,00 (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu enam ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus Rupiah), yang seluruhnya merupakan 99,9999999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam KIN;

e. PT Darmanusa Tritunggal ("**DNT**"), sebanyak 1 (satu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), yang seluruhnya merupakan 99,83% (Sembilan puluh sembilan koma delapan tiga persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam DNT;

f. PT Global Telekomunikasi Prima ("**GTP**"), sebanyak 20 (dua puluh) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah), yang seluruhnya merupakan 1% (satu persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam GTP;

g. PT Protelindo Menara Permata ("**PMP**"), sebanyak 1 (satu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), yang seluruhnya merupakan 0,4% (nol koma empat persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam PMP; dan

h. PT Istana Kohinoor ("**IK**"), sebanyak 250.109 (dua ratus lima puluh ribu seratus sembilan) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp80.106,00 (delapan puluh ribu seratus enam Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp20.035.231.554,00 (dua puluh miliar tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus lima puluh empat Rupiah), yang seluruhnya merupakan 51,01% (lima puluh satu koma nol satu persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam IK.

Masing-masing entitas anak Perseroan tersebut di atas (selanjutnya disebut "**Entitas Anak**") merupakan perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuannya sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya masing-masing. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami termasuk Surat Pernyataan masing-masing Entitas Anak tertanggal 19 Agustus 2020 ("**Pernyataan Entitas Anak**"), kegiatan usaha yang dijalankan oleh masing-masing Entitas Anak telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha yang dapat dijalankan oleh masing-masing Entitas Anak sebagaimana disebutkan dalam

maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Entitas Anak yang tercantum dalam anggaran dasar masing-masing Entitas Anak dan izin-izin pokok dan material yang dimiliki oleh masing-masing Entitas Anak sebagaimana tercantum dalam LHUTAH.
Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, penyertaan Perseroan dalam Entitas Anak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan anggaran dasar Entitas Anak kecuali atas tidak dilakukannya pengumuman atas pengalihan saham dalam Quattro dan PMP, hal mana, UUPT tidak mengatur terkait dengan sanksi atas pemenuhan kewajiban pengumuman pengambilalihan saham. Namun, sehubungan dengan hal ini, Quattro dan PMP tidak pernah menerima gugatan, teguran ataupun peringatan, baik tertulis maupun lisan dari pihak yang berwenang, kreditur Quattro dan PMP dan/atau pihak ketiga lainnya sehubungan dengan kegiatan usaha yang dijalankan oleh Quattro dan PMP.

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan atas dokumen-dokumen yang kami terima dan sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan dan Pernyataan Entitas Anak, penyertaan Perseroan dalam Entitas Anak tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga manapun.

Iforte
Bahwa Iforte, berkedudukan di Jakarta, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Iforte didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 174, tanggal 16 Mei 1997, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. C2-7361.HT.01.01.Th.1997, tanggal 30 Juli 1997, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan di bawah TDP No. 09051635802, tanggal 12 November 1997 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat Nomor 1559/BH.09.05/XI/.97, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12, tanggal 10 Februari 1998, Tambahan No. 889.

IGI
Bahwa IGI, berkedudukan di Jakarta Pusat, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. IGI didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 276, tanggal 21 November 1997, dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H, Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-6160 HT.01.01.TH.2000 tanggal 13 Maret 2000 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090315229415 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No.665/BH.09.03/VII/2000 tanggal 26 Juli 2000 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 102, tanggal 22 Desember 2000, Tambahan No. 7811.

QTR

Bahwa QTR, berkedudukan di Kota Bandung, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. QTR didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 18, tanggal 27 April 2009, dibuat di hadapan Muhammad Ridha, S.H., Notaris di Kota Tangerang. Akta tersebut telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-22352.AH.01.01.Tahun 2009, tanggal 20 Mei 2009, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT di bawah No. AHU-0028592.AH.01.09.Tahun 2009, tanggal 20 Mei 2009, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 3010, tanggal 26 Maret 2010, Tambahan No. 25.

KIN

Bahwa KIN, berkedudukan di Kota Bandung, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. KIN didirikan pertama kali dengan nama PT Tara Cell Intrabuana berdasarkan Akta Pendirian No. 4, tanggal 25 Februari 2009, dibuat di hadapan Efran Yuniarto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-13077.AH.01.01.Tahun 2009, tanggal 15 April 2019, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT di bawah No. AHU-0016588.AH.01.09.Tahun 2009, tanggal 15 April 2009.

DNT

Bahwa DNT, berkedudukan di Kota Bandung, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. DNT didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 22, tanggal 26 November 2007, dibuat di hadapan Ukon Krisnajaya, S.H., SpN., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-06426.AH.01.01.Tahun 2008, tanggal 11 Februari 2008, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT di bawah No. AHU-0009633.AH.01.09.Tahun 2008, tanggal 11 Februari 2008.

GTP

Bahwa GTP, berkedudukan di Kota Bandung, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. GTP didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 01, tanggal 7 April 2009, dibuat di hadapan Suroyo Mulyo, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang. Akta tersebut telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-23425.AH.01.01.Tahun 2009, tanggal 28 Mei 2009, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT di bawah No. AHU-0030061.AH.01.09.Tahun 2009, tanggal 28 Mei 2009.

PMP

Bahwa PMP, berkedudukan di Kota Bandung, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. PMP didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 132, tanggal 19 Agustus 2019, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum.,

M.Kn., Notaris di Jakarta Barat. Akta tersebut telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-0041730.AH.01.01.Tahun 2019, tanggal 22 Agustus 2019, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT di bawah No. AHU-0145479.AH.01.11.Tahun 2019, tanggal 22 Agustus 2019.

IK
Bahwa IK, berkedudukan di Kota Bandung, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. IK didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 13, tanggal 7 Maret 2011, dibuat di hadapan Luh Made Yogi Mawarwati, S.H., Notaris di Denpasar. Akta tersebut telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan keputusan No. AHU-31535.AH.01.01.Tahun 2011, tanggal 23 Juni 2011, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT di bawah No. AHU-0050950.AH.01.09.Tahun 2011, tanggal 23 Juni 2011.

Direksi dan Dewan Komisaris dari masing-masing Entitas Anak yang menjabat telah diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing Entitas Anak serta UUPT, kecuali atas pendaftaran dalam daftar perusahaan sesuai dengan UUWDP atas perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris masing-masing Entitas Anak, yang belum dilakukan oleh:

a. Iforte, atas Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 19 tanggal 3 Desember 2019, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., Notaris di Jakarta Barat;

b. IGI, atas Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas IGI No. 234 tanggal 18 Desember 2014, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta;

c. QTR, atas Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 4 tanggal 15 Februari 2019, dibuat di hadapan Caesaria Dhamayanti, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang;

d. KIN, atas Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 201 tanggal 18 Desember 2019, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., Notaris di Jakarta Barat;

e. DNT, atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 199 tanggal 18 Desember 2019, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., MHum, Mkn., Notaris di Jakarta Barat;

f. GTP, atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham GTP No. 200 tanggal 18 Desember 2019, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn Notaris di Jakarta;

g. PMP, atas Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar

Rapat Umum Pemegang Saham PMP No. 207, tanggal 18 Desember 2019, dibuat oleh Christina Dwi Utami, S.H., M. Hum., MKn., Notaris di Jakarta Barat; dan

h. IK, atas Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham IK No. 86 tanggal 11 Desember 2019, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat.

Sehubungan dengan belum didaftarkannya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak sebagaimana dirauikan di atas dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan UUWDP, UUWDP mengatur sanksi sebagaimana diuraikan dalam Bagian III huruf d (Kualifikasi) Pendapat Segi Hukum ini.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, perubahan anggaran dasar masing-masing Entitas Anak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali atas pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDP atas perubahan anggaran dasar Entitas Anak yang belum dilakukan oleh:

a. Iforte, atas:
   - Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 145 tanggal 28 Maret 2016, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta;
   - Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Iforte No. 86, tanggal 10 April 2019, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., Notaris di Jakarta Barat;
   - Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Iforte No. 30 tanggal 4 September 2019, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., Notaris di Jakarta Barat; dan
   - Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 306 tanggal 31 Oktober 2019, dibuat oleh Christina Dwi Utami, S.H., Notaris di Jakarta Barat;

b. IGI, atas:
   - Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 211 tanggal 13 Agustus 2008, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH, M.Si, Notaris di Jakarta;
   - Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas IGI No. 234 tanggal 18 Desember 2014, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta; dan
   - Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 9 tanggal 22 November 2018, dibuat di hadapan Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang;

c. QTR, atas:
   - Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat

Umum Pemegang Saham No. 63, tanggal 18 September 2018, dibuat oleh Irawan Soerodjo, S.H., MKn., Notaris di Jakarta; dan
- Akta Pernyataan Keputusan Keputusan Para Pemegang Saham Quattro No. 3 tanggal 2 November 2018, dibuat di hadapan Caesaria Dhamayanti, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang;

d. KIN, atas:

- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 114 tanggal 24 Februari 2014, dibuat oleh Jimmy Tanal, S.H., yang berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Selatan No. 51/MPDN.JKT.Selatan/CT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 sebagai pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;
- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham KIN No. 221 tanggal 29 April 2014, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., yang berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Selatan No. 51/MPDN.JKT.Selatan/CT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 sebagai pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;
- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 158 tanggal 11 Desember 2015, dibuat oleh Jimmy Tanal, S.H., yang berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Selatan No. 51/MPDN.JKT.Selatan/CT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 sebagai pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;
- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 67 tanggal 9 September 2016, dibuat oleh Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;
- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham KIN No. 2, tanggal 2 November 2018, dibuat di hadapan Caesaria Dhamayanti, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang; dan
- Akta Keputusan Sirkuler Pemegang Saham KIN Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 143 tanggal 13 Juli 2020 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.kn., Notaris di Jakarta Barat;

e. DNT, atas:

- Akta Pendirian No. 22, tanggal 26 November 2007, dibuat di hadapan Ukon Krisnajaya, S.H., SpN., Notaris di Jakarta;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat DNT No. 10 tanggal 9 September 2016, dibuat oleh Emyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta; dan
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat DNT No. 1 tanggal 2 November 2018, dibuat di hadapan Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

f. GTP, atas:
- Akta Pendirian No. 01, tanggal 7 April 2009, dibuat di hadapan Suroyo Mulyo, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat GTP No. 22 tanggal 27 Juli 2013, dibuat di hadapan Vidi Andito, S.H., Notaris di Jakarta;
- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham GTP No. 16 tanggal 22 Januari 2016, dibuat oleh Andalia Farida, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta; dan
- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham GTP No. 4 tanggal 2 November 2018, dibuat di hadapan Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Tangerang.

g. PMP, atas Akta Pendirian No. 132, tanggal 19 Agustus 2019, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M. Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat.

h. IK, atas:

- Akta Pendirian No. 13, tanggal 7 Maret 2011, dibuat di hadapan Luh Made Yogi Mawarwati, S.H., Notaris di Denpasar;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 17 tanggal 17 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Luh Made Yogi Mawarwati, S.H., Notaris di Denpasar;
- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 86 tanggal 11 Desember 2019, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat; dan
- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham IK No. 20 tanggal 5 Maret 2020, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat.

Sehubungan dengan belum didaftarkannya perubahan anggaran dasar Entitas Anak sebagaimana disebutkan di atas, dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDP, UUWDP mengatur sanksi sebagaimana diuraikan dalam Bagian III huruf d (Kualifikasi) Pendapat Segi Hukum ini.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, IK telah menandatangani Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham IK yang dibuat di bawah tangan dan ditandatangani oleh seluruh pemegang saham IK pada tanggal 14 Agustus 2020 ("**Keputusan Sirkuler IK**") yang antara lain memuat persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar IK terkait Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha IK untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI**") Tahun 2017. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan Surat Keterangan No. 20/N/CD/Ket/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, Keputusan Sirkuler IK tersebut akan dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang

Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 1, tanggal 14 Agustus 2020, yang mana akta tersebut sedang dalam proses pengurusan oleh Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, struktur permodalan masing-masing Entitas Anak telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Entitas Anak Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali atas pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDP yang belum dilakukan oleh:

a. Iforte, atas Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 306 tanggal 31 Oktober 2019, dibuat oleh Christina Dwi Utami, S.H., Notaris di Jakarta Barat;

b. IGI, atas Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas IGI No. 234 tanggal 18 Desember 2014, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta;

c. QTR, atas Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 63, tanggal 18 September 2018, dibuat oleh Irawan Soerodjo, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;

d. KIN, atas:

- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 114 tanggal 24 Februari 2014, dibuat oleh Jimmy Tanal, S.H., yang berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Selatan No. 51/MPDN.JKT.Selatan/CT/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 sebagai pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;
- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 67 tanggal 9 September 2016, dibuat oleh Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., Notaris di Jakarta Selatan; dan
- Akta Keputusan Sirkuler Pemegang Saham KIN Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 143 tanggal 13 Juli 2020 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.kn., Notaris di Jakarta Barat;

e. DNT, Akta Pendirian No. 22, tanggal 26 November 2007, dibuat di hadapan Ukon Krisnajaya, S.H., SpN., Notaris di Jakarta;

f. Akta Pernyataan Keputusan Rapat GTP No. 22 tanggal 27 Juli 2013, dibuat di hadapan Vidi Andito, S.H., Notaris di Jakarta;

g. PMP, atas Akta Pendirian No. 132, tanggal 19 Agustus 2019, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M. Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat; dan

h. IK, atas Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 86 tanggal 11 Desember 2019, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Entitas Anak dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Entitas Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali atas belum didaftarkannya struktur permodalan Entitas Anak sebagaimana disebutkan di atas, dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan UUWDP. Terkait hal ini, UUWDP mengatur sanksi sebagaimana diuraikan dalam Bagian III (Kualifikasi) huruf d Pendapat Segi Hukum ini.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Entitas Anak telah memiliki Izin-Izin Material sebagaimana disyaratkan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana telah diuraikan secara rinci dalam LHUTAH Entitas Anak.

Bahwa pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, masing-masing Entitas Anak telah melakukan kewajiban-kewajiban yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk kewajiban di bidang ketenagakerjaan, sebagaimana diuraikan dalam LHUTAH Entitas Anak.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Perseroan serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Entitas Anak, dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha yang sekarang dijalankannya, Entitas Anak memiliki dan/atau menguasai Harta Kekayaan Material yang dimiliki dan/atau dikuasai secara sah berdasarkan anggaran dasar Entitas Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain berupa tanah dan bangunan dan merek sebagaimana diuraikan secara terperinci dalam LHUTAH Entitas Anak dan atas Harta Kekayaan Material dimaksud tidak sedang diagunkan/dibebani/digunakan sebagai jaminan kepada pihak lain. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Iforte dan IGI sedang dalam proses pengurusan pendaftaran merek yaitu masing-masing 1 (satu) merek dan 2 (dua) merek kepada Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

10. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak bank atau lembaga finansial sebagaimana telah diungkapkan dalam LHUTAH ("**Perjanjian Kredit**"), dimana atas Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani oleh Perseroan tersebut, masih berlaku.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas Perjanjian Kredit tidak terdapat ketentuan yang dapat membatasi pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Perseroan maupun hal-hal yang dapat merugikan hak dan kepentingan pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tahap I.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, Perseroan tidak dinyatakan dalam keadaan lalai (*default*) yang dapat mempengaruhi operasional, kegiatan usaha, dan pendapatan Perseroan secara negatif material sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian Kredit tersebut.

11. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) guna menjamin kewajiban Iforte, berdasarkan: (i) Perjanjian Fasilitas tertanggal 6 Februari 2019, dibuat oleh dan antara Iforte dan - MUFG Bank Ltd, Jakarta Branch; (ii) Perjanjian Fasilitas tertanggal 18 September 2019, dibuat oleh dan antara Iforte dan MUFG Bank Ltd, Jakarta Branch; dan (iii) Perjanjian Fasilitas tertanggal 14 Agustus 2020, dibuat oleh dan antara IK dan PMP (debitur) dan PT Bank Permata Tbk.

    Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Perseroan sebagaimana didukung dengan Pernyataan Perseroan, pemberian jaminan perusahaan sebagaimana diuraikan di atas telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, dalam hal (i) Ifortetidak mampu memenuhi kewajibannya kepada MUFG Bank Ltd, Jakarta Branch; dan (ii) IK dan PMP tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada PT Bank Permata Tbk., maka dengan mengingat jaminan yang diberikan kepada MUFG Bank Ltd, Jakarta Branch dan PT Bank Permata Tbk adalah jaminan perusahaan dari Perseroan, maka Perseroan memiliki kewajiban untuk melunasi seluruh jumlah yang terhutang berdasarkan (i) perjanjian kredit antara Iforte dan MUFG Bank Ltd, Jakarta Branch; dan (ii) perjanjian kredit antara IK dan PMP (debitur) dan PT Bank Permata Tbk. Bahwa berdasarkan pemeriksaan segi hukum termasuk atas Pernyataan Perseroan, hal tersebut tidak akan mempengaruhi pendapatan Perseroan secara negatif material.

12. Perseroan dan Entitas Anak telah menandatangani perjanjian-perjanjian material yang diuraikan dalam masing-masing LHUTAH Perseroan dan Entitas Anak. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan atas dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Perseroan dan Entitas Anak sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan dan Pernyataan Entitas Anak, masing-masing Entitas Anak dan Perseroan tidak pernah dinyatakan dalam keadaan lalai (*default*) yang dapat mempengaruhi secara negatif material kegiatan operasional, kegiatan usaha maupun pendapatan Perseroan dan masing-masing Entitas Anak, dan secara material tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian-perjanjian ataupun kesepakatan-kesepakatan tersebut yang dibuat dan ditandatangani Perseroan dan masing-masing Entitas Anak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan anggaran dasar masing-masing Entitas Anak serta perjanjian-perjanjian material tersebut masih berlaku.

13. Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Perseroan sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, Perseroan tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Perseroan dan karenanya Perseroan memenuhi kriteria sebagai pihak yang dapat melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

14. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan uji tuntas yang dilakukan dan diperkuat dengan Pernyataan Perseroan dan Pernyataan Entitas Anak, maupun surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak tertanggal 29 Mei 2020, Perseroan dan masing-masing Entitas Anak serta masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan dan Entitas Anak, tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia dan Perseroan dan Entitas Anak tidak pernah menerima surat menyurat atau somasi, tuntutan ataupun klaim dari pihak manapun serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun di luar lembaga peradilan termasuk tetapi tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional, kegiatan usaha, dan pendapatan Perseroan secara negatif material.

15. Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Perseroan, pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah membuat dan menandatangani secara sah perjanjian-perjanjian yang disyaratkan termasuk:

    a. Perjanjian Perwaliamanatan;
    b. Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi;
    c. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap I Tahun 2020 No. 152, tanggal 28 Mei 2020 sebagaimana diubah dengan (i) Addendum I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Protelindo No. 112, tanggal 22 Juni 2020; dan (ii) Addendum II Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Protelindo No. 107, tanggal 18 Agustus 2020, seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat;
    d. Akta Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap I Tahun 2020 No. 154, tanggal 28 Mei 2020 sebagaimana diubah dengan (i) Addendum I Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap I Tahun 2020 No. 114, tanggal 22 Juni 2020; dan (ii) Addendum II Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan II Protelindo Tahap I Tahun 2020 No. 109, tanggal 18 Agustus 2020, seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat;

e. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 165, tanggal 29 Mei 2020, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat;
f. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI dengan No. SP-068/OBL/KSEI/0520, tanggal 29 Mei 2020; dan
g. Persetujuan Prinsip dari BEI sebagaimana dinyatakan dalam Surat No. S-03312/BEI.PP2/06-2020, tanggal 15 Juni 2020 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang.

Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan sebagaimana tersebut di atas telah dibuat secara sah, masih berlaku dan mengikat Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, dan ketentuan Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dan Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk. Perjanjian Perwaliamanatan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Berdasarkan Surat No. 118/DIR/RAT/V/2020, tanggal 18 Mei 2020, PT Fitch Ratings Indonesia telah memutuskan untuk memberikan skala nasional peringkat AAA(idn) atas Obligasi Berkelanjutan II Tahap I.

16. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Perseroan sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi maupun perjanjian kredit dengan PT Bank Permata Tbk. selaku Wali Amanat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Perseroan.

17. Berdasarkan pemeriksaan kami, informasi yang disajikan dalam Prospektus sepanjang yang terkait dengan aspek hukum telah sesuai dengan pengungkapan atas aspek hukum dalam LHUTAH.

III. ASUMSI DAN KUALIFIKASI

Pendapat Segi Hukum ini diberikan berdasarkan pengertian-pengertian sebagai berikut:

Asumsi

a. Pendapat Segi Hukum ini diberikan berdasarkan dokumen dan/atau keterangan yang fotokopinya disebutkan dalam LHUTAH dan sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, Pernyataan Entitas Anak serta pernyataan dan/atau konfirmasi lainnya yang diberikan oleh Direksi Perseroan dimana berdasarkan Pernyataan Perseroan dan Pernyataan Entitas Anak disebutkan bahwa: (a) dokumen dan/atau hal yang disampaikan dan/atau keterangan yang diberikan kepada Makes telah diungkapkan secara tepat dan benar dalam LHUTAH dan

Pendapat Segi Hukum ini, dan (b) dalam hal menurut pendapat Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terdapat dokumen dan/atau hal yang tidak perlu disampaikan dan/atau keterangan yang tidak perlu diberikan kepada Makes, dan karenanya tidak diterima/diketahui oleh Makes, tidak membuat Pendapat Segi Hukum ini menjadi tidak benar, tidak lengkap dan/atau menyesatkan.

b. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan asumsi bahwa (i) semua tanda tangan yang tertera dalam semua dokumen yang disampaikan atau ditunjukkan oleh Perseroan dan/atau pihak ketiga kepada Makes adalah sesuai dengan aslinya dan telah ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang secara hukum mewakili pihak-pihak dalam dokumen tersebut; (ii) dokumen-dokumen yang disampaikan kepada Makes dalam bentuk fotokopi, *scanned copy* atau bentuk lainnya adalah benar, akurat, sesuai dengan kondisi faktual, tidak bertentangan dengan aslinya dan tidak menyesatkan; dan (iii) persetujuan dan/atau konfirmasi yang disampaikan oleh suatu pihak secara elektronik, digital, portable document format (PDF), email atau bentuk lainnya selain daripada bentuk dokumen yang tercetak pada kertas, telah dikirimkan oleh pihak-pihak yang berwenang secara hukum untuk mewakili pihak dimaksud.

c. Dengan tidak mengesampingkan huruf (b) tersebut di atas, Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan asumsi bahwa seluruh dokumen, informasi, keterangan, data dan/atau pernyataan yang disampaikan atau diberikan kepada Makes (termasuk Pernyataan Perseroan dan Pernyataan Entitas Anak) untuk melaksanakan uji tuntas aspek hukum serta untuk mempersiapkan dan membuat LHUTAH maupun memberikan Pendapat Segi Hukum ini adalah sah, masih berlaku, lengkap, benar, akurat, tepat, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak menyesatkan dan tidak mengalami perubahan hingga tanggal Pendapat Segi Hukum ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada tidak adanya perubahan atas Anggaran Dasar Perseroan, anggaran dasar masing-masing Entitas Anakmaupun atas maksud dan tujuan, struktur permodalan, susunan pemegang saham, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Izin-Izin Material, Harta Kekayaan Material dan/atau perjanjian material dari Perseroan maupun Entitas Anak sebagaimana tercantum dalam LHUTAH maupun Pendapat Segi Hukum ini.

d. Seluruh penyelenggaraan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Perseroan serta pengambilan keputusan dalam RUPS Perseroan sejak Perseroan didirikan sampai dengan Tanggal Pendapat Segi Hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan yang berlaku saat itu serta peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu dan karenanya penyelenggaraan RUPS tersebut serta keputusan yang diambil dalam RUPS tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan.

e. Pendapat Segi Hukum ini antara lain diperkuat dengan konfirmasi ataupun pernyataan dan/atau keterangan baik lisan maupun tulisan yang disampaikan oleh Perseroan serta wakil-wakil Perseroan, dan dengan mengingat pernyataan-pernyataan maupun konfirmasi-konfirmasi yang disampaikan tersebut adalah benar, lengkap, sesuai dengan keadaan sesungguhnya dan tidak menyesatkan.

f. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan asumsi bahwa pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan (termasuk tetapi tidak terbatas pada perjanjian material) maupun pejabat instansi, lembaga, badan pemerintahan dan/atau pihak lainnya yang mengeluarkan perizinan, persetujuan, penetapan, pengesahan, keputusan, surat keterangan pemberitahuan dan/atau penerimaan pelaporan atau penerimaan kepada, untuk maupun atas nama Perseroan atau yang melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan atau terkait dengan Perseroan (termasuk tetapi tidak terbatas pada perizinan, persetujuan, penetapan, pengesahan, keputusan, pemberitahuan dan/atau penerimaan pelaporan sebagaimana diungkapkan atau tercantum dalam LHUTAH) mempunyai kewenangan dan kekuasaan yang sah untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat dan untuk secara sah mengeluarkan, menerbitkan, mengirimkan dan/atau menyampaikan dokumen tersebut kepada Perseroan dan/atau pihak-pihak terkait lainnya.

g. Pembuatan, penandatanganan, penyampaian dan/atau pelaksanaan seluruh perjanjian dan/atau dokumen lainnya sebagaimana tercantum dalam LHUTAH maupun sebagaimana diungkapkan dalam Pendapat Segi Hukum ini dimana Perseroan dan/atau Entitas Anak merupakan pihak atau yang mengikat aset-aset Perseroan dan/atau Entitas Anak yang dibuat berdasarkan hukum negara asing, tidak bertentangan dengan hukum yang mengatur perjanjian dan/atau dokumen tersebut dan karenanya mengikat para pihak di dalamnya serta dapat dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian dan/atau dokumen tersebut.

Kualifikasi

a. Pelaksanaan dari dokumen dan perjanjian yang diperiksa oleh Makes dan/atau dibuat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Perseroan Tahap I Perseroan dapat dipengaruhi oleh peraturan perundangan Republik Indonesia yang bersifat memaksa dan tunduk kepada asas itikad baik yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

b. Pendapat Segi Hukum ini secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan di dalamnya dan sama sekali tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dapat dianggap termasuk di dalamnya serta hal-hal yang diberikan dalam Pendapat Segi Hukum ini merupakan hal-hal yang tidak terpisahkan dengan faktor-faktor resiko yang diuraikan dalam Prospektus mengenai Risiko Usaha maupun bagian-bagian terkait lainnya dari Prospektus.

c. Pendapat Segi Hukum sebagaimana tercantum dalam Bagian II angka 12 Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan didasarkan pada Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018, tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pendapat Segi Hukum sebagaimana tercantum dalam Bagian II angka 12 Pendapat Segi Hukum ini tersebut disampaikan dengan didasarkan pada

pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh Perseroan serta anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Perseroan.

d. Berdasarkan UUWDP, perusahaan yang didirikan di Republik Indonesia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan pada Departemen Perdagangan Republik Indonesia. Sistem pendaftaran berdasarkan UUWDP tidak dapat menjadi database yang akurat untuk tujuan perolehan data perusahaan terkini seperti anggaran dasar yang lengkap, nama pemegang saham berikut perubahannya dari waktu ke waktu, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris berikut perubahannya dari waktu ke waktu dan tidak termasuk informasi berkaitan dengan pembebanan terhadap harta kekayaan perusahaan atau gadai atas Saham-Saham perusahaan maupun pengajuan permohonan kepailitan atau putusan kepailitan. Dengan diberlakukannya UUPT, Menkumham kini bertanggungjawab untuk menyelenggarakan Daftar Perseroan. Daftar Perseroan dimaksudkan untuk memuat data tentang perseroan terbatas yang meliputi, namun tidak terbatas pada nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta perubahan data perseroan terbatas antara lain tentang penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Pasal 29 UUPT. Selanjutnya Penjelasan Umum UUPT menyatakan bahwa dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data lainnya, UUPT tersebut tidak dikaitkan dengan UUWDP. Namun demikian, sampai saat ini, UUWDP masih berlaku penuh dan belum dicabut. Berdasarkan UUWDP, kelalaian dalam proses pendaftaran dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam UUWDP tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah).

e. Pendapat Segi Hukum sehubungan dengan "Izin-Izin Material" dan "Harta Kekayaan Material" adalah sejauh (i) izin atau persetujuan serta (ii) harta kekayaan tersebut berpengaruh langsung secara material terhadap keberlangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak, secara khusus izin material sehubungan dengan menara-menara yang dimiliki Perseroan dan/atau Entitas Anak adalah izin mendirikan bangunan.

f. Pemeriksaan atas menara-menara telekomunikasi milik Perseroan dilakukan dengan metode sampling atas menara-menara telekomunikasi yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan berjumlah kurang lebih 9.596 (sembilan ribu lima ratus sembilan puluh enam) atau sebanyak 46% (empat puluh enam persen), dari seluruh menara yang dimiliki oleh Perseroan saat ini sebanyak kurang lebih 20.914 (dua puluh ribu sembilan ratus empat belas).

g. Masing-masing Perseroan dan Entitas Anak telah dan tetap akan memenuhi seluruh kewajibannya sesuai dengan: (i) perjanjian-perjanjian dimana Perseroan atau Entitas Anak merupakan pihak (termasuk tetapi tidak terbatas pada perjanjian-perjanjian material sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Segi Hukum ini maupun LHUTAH), (ii) perizinan dan/atau persetujuan yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak maupun yang diterbitkan dan/atau

diberikan untuk atau atas nama Perseroan dan/atau Entitas Anak (termasuk tetapi tidak terbatas pada (Izin-Izin Material sebagaimana tercantum dalam LHUTAH), (iii) Anggaran Dasar Perseroan, (iv) anggaran dasar Entitas Anak; dan (v) peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. Belum terdapat sistem pendaftaran dan/atau registrasi perkara pada lembaga peradilan di Indonesia yang terbuka untuk umum dan menggunakan *database* yang seragam untuk mendapatkan informasi yang benar, lengkap dan akurat sehubungan dengan perkara, gugatan atau perselisihan yang telah ada dan/atau sedang berlangsung. Walaupun dimungkinkan untuk melakukan pemeriksaan keterlibatan perkara maupun kepailitan pada pengadilan di Indonesia tetapi sistem registrasi untuk memastikan atas adanya perkara dimaksud di Indonesia tidak dapat dipastikan keakuratannya.

i. Makes bukan konsultan pajak dan karenanya Pendapat Segi Hukum ini tidak dapat dianggap, diinterpretasikan dan/atau diartikan sebagai pendapat dan/atau pandangan di bidang pajak dan/atau hal-hal yang terkait dengan pajak.

j. Makes tidak memberikan pandangan dan/atau pendapat sehubungan dengan hal-hal yang terkait dengan keuangan, akunting (*accounting*), komersial, pajak, data statistik maupun data industri.

k. Tanggung jawab Makes sebagai Konsultan Hukum Perseroan yang independen sehubungan dengan hal-hal yang diberikan dalam Pendapat Segi Hukum ini adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

l. Pendapat Segi Hukum ini diberikan semata-mata untuk digunakan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Perseroan, walaupun tembusannya disampaikan kepada pihak yang disebutkan di bawah ini, dan tidak untuk maksud atau tujuan selain dari rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Perseroan. Dengan demikian Pendapat Segi Hukum ini akan menjadi batal dengan sendirinya apabila rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Perseroan karena sebab apapun tidak terlaksana.

m. Pendapat Segi Hukum ini dibuat oleh Makes selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan.

Hormat kami,
Untuk dan atas nama
Makes & Partners Law Firm

Iwan Setiawan, S.H.
Partner

Tembusan:
Kepada:
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Baru Departemen Keuangan R.I., Lantai 3
Kompleks Departemen Keuangan R.I
Jl. Dr. Wahidin, Jakarta 10710
Jakarta Pusat

U.p. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN

PT Profesional Telekomunikasi Indonesia
dan entitas anaknya/ *and its subsidiaries*

Laporan keuangan konsolidasian
tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal-tanggal tersebut
beserta laporan-laporan auditor independen/
Consolidated financial statements
as of December 31, 2019 and 2018
and for the years then ended
with independent auditors' reports

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN-LAPORAN
AUDITOR INDEPENDEN

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORTS

Daftar Isi ***Table of Contents***

	Halaman/ *Page*	
Surat Pernyataan Direksi		*Statement of Directors*
Laporan-laporan Auditor Independen		*Independent Auditors' Reports*
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1-3	*Consolidated Statements of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Konsolidasian	4-5	*Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income (Loss)*
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	6	*Consolidated Statements of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas Konsolidasian	7-8	*Consolidated Statements of Cash Flows*
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	9-160	*Notes to the Consolidated Financial Statements*

****

PROTELINDO
A Subsidiary of PT Sarana Menara Nusantara Tbk

PT Profesional Telekomunikasi Indonesia
Menara BCA, 55th Floor
Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310 - Indonesia
Phone: +62-21 2358 5500 - Fax: +62-21 2358 6446
www.ptsmn.co.id

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned below:

1. Nama/*Name* : Ferdinandus Aming Santoso
   Alamat Kantor/*Office Address* : Menara BCA Lantai 53 dan 55, Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta 10310, Indonesia
   Alamat Domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/*Domicile Address according to KTP or other Identity Card* : Jl. Karet Belakang No. 55, RT.002/RW.007, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan
   Nomor Telepon/*Telephone Number* : 021 - 2358 5500
   Jabatan/*Position* : Direktur Utama/*President Director*

2. Nama/*Name* : Rinaldy Santosa, CPA
   Alamat Kantor/*Office Address* : Menara BCA Lantai 53 dan 55, Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta 10310, Indonesia
   Alamat Domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/*Domicile Address according to KTP or other Identity Card* : Jl. Samali Ujung no.17, RT. 009/RW. 004, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan
   Nomor Telepon/*Telephone Number* : 021 - 2358 5500
   Jabatan/*Position* : Direktur Independen/*Independent Director*

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("Perseroan") dan entitas anaknya;
2. Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah disusun dan disajikan berdasarkan standar akuntansi keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perseroan dan entitas anaknya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

confirm that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("the Company") and its subsidiaries;*
2. *The consolidated financial statements as of December 31, 2019 and 2018 and for the years then ended have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. *a. All information in the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries has been fully disclosed in a complete and truthful manner;*
   b. The consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries do not contain false material information or facts, nor do they not omit material information or facts; and
4. *We are responsible for the internal control system of the Company and its subsidiaries.*

We certify the accuracy of this statement.

19 Juni /*June* 19, 2020
Atas nama dan mewakili Direksi/*For and on behalf of the Directors*

METERAI TEMPEL
D85FBAHF267238427
6000
ENAM RIBU RUPIAH

(Ferdinandus Aming Santoso)
Direktur Utama/*President Director*

(Rinaldy Santosa, CPA)
Direktur Independen/*Independent Director*

Building a better working world

Purwantono, Sungkoro & Surja

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel : +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
ey.com/id

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 01336/2.1032/AU.1/10/1563-1/1/VI/2020

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT Profesional Telekomunikasi Indonesia

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan (rugi) komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

Report No. 01336/2.1032/AU.1/10/1563-1/1/VI/2020

The Shareholders and the Boards of Commissioners and Directors
PT Profesional Telekomunikasi Indonesia

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2019, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income (loss), changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01336/2.1032/AU.1/10/1563-1/1/VI/2020 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 01336/2.1032/AU.1/10/1563-1/1/VI/2020 (continued)

Auditors' responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia and its subsidiaries as of December 31, 2019, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Building a better working world

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01336/2.1032/AU.1/10/1563-1/1/VI/2020 (lanjutan)

Hal-hal lain

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana penawaran umum efek utang PT Profesional Telekomunikasi Indonesia di Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No. 01122/2.1032/AU.1/10/1563-1/1/V/2020 tertanggal 26 Mei 2020 atas laporan keuangan konsolidasian PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019 untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Sehubungan dengan rencana PT Profesional Telekomunikasi Indonesia untuk melakukan penawaran umum efek utang seperti dijelaskan dalam Catatan 46 atas laporan keuangan konsolidasian, untuk memenuhi permintaan Otoritas Jasa Keuangan, PT Profesional Telekomunikasi Indonesia telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang disertai dengan perubahan dan tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 01336/2.1032/AU.1/10/1563-1/1/VI/2020 (continued)

Other matters

This report has been prepared solely for inclusion in the offering document in connection with the proposed public offering of debt securities of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia in Indonesia in reliance on rules and regulations of the Indonesia Financial Services Authority, and is not intended to be, and should not be, used for any other purposes.

We have previously issued independent auditors' reports No. 01122/2.1032/AU.1/10/1563-1/1/V/2020 dated May 26, 2020 on the consolidated financial statements of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia and its subsidiaries as of December 31, 2019 and for the year then ended. In the relation to PT Profesional Telekomunikasi Indonesia's plan to conduct public offering of debt securities, as discussed in the Note 46 to the consolidated financial statements, to fulfill the requirements of Financial Services Authority, PT Profesional Telekomunikasi Indonesia reissued its consolidated financial statements as of December 31, 2019 and for the year then ended with changes and additional disclosures in the notes to consolidated financial statements.

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja

Hanny Widyastuti Sugianto, CPA
Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1563/*Public Accountant Registration No. AP. 1563*

19 Juni 2020/*June 19, 2020*

Building a better working world

Purwantono, Sungkoro & Surja

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel : +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
ey.com/id

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 01335/2.1032/AU.1/10/0694-3/1/VI/2020

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT Profesional Telekomunikasi Indonesia

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan (rugi) komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

Report No 01335/2.1032/AU.1/10/0694-3/1/VI/2020

The Shareholders and the Boards of Commissioners and Directors
PT Profesional Telekomunikasi Indonesia

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2018, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income (loss), changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01335/2.1032/AU.1/10/0694-3/1/VI/2020 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 01335/2.1032/AU.1/10/0694-3/1/VI/2020 (continued)

Auditors' responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia and its subsidiaries as of December 31, 2018, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Building a better working world

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01335/2.1032/AU.1/10/0694-3/1/VI/2020 (lanjutan)

Hal-hal lain

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana penawaran umum efek utang PT Profesional Telekomunikasi Indonesia di Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No. 01121/2.1032/AU.1/10/0694-3/1/V/2020 tertanggal 26 Mei 2020 atas laporan keuangan konsolidasian PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2018 untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Sehubungan dengan rencana PT Profesional Telekomunikasi Indonesia untuk melakukan penawaran umum efek utang seperti dijelaskan dalam Catatan 46 atas laporan keuangan konsolidasian, untuk memenuhi permintaan Otoritas Jasa Keuangan, PT Profesional Telekomunikasi Indonesia telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang disertai dengan perubahan dan tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 01335/2.1032/AU.1/10/0694-3/1/VI/2020 (continued)

Other matters

This report has been prepared solely for inclusion in the offering document in connection with the proposed public offering of debt securities of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia in Indonesia in reliance on rules and regulations of the Indonesia Financial Services Authority, and is not intended to be, and should not be, used for any other purposes.

We have previously issued independent auditors' reports No. 01121/2.1032/AU.1/10/0694-3/1/V/2020 dated May 26, 2020 on the consolidated financial statements of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia and its subsidiaries as of December 31, 2018 and for the year then ended. In the relation to PT Profesional Telekomunikasi Indonesia's plan to conduct public offering of debt securities, as discussed in the Note 46 to the consolidated financial statements, to fulfill the requirements of Financial Services Authority, PT Profesional Telekomunikasi Indonesia reissued its consolidated financial statements as of December 31, 2018 and for the year then ended with changes and additional disclosures in the notes to consolidated financial statements.

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja

Feniwati Chendana, CPA
Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0694/*Public Accountant Registration No. AP. 0694*

19 Juni 2020/*June 19, 2020*

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2019 and 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ *December 31,* 2019	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31,* 2018	
ASET				***ASSETS***
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Kas dan bank	577.683	2d,2e,2j,2p,4 36,38,39,40	920.884	*Cash on hand and in banks*
Kas yang dibatasi penggunaannya	6.568	2e,5,40	-	*Restricted cash in banks*
Piutang usaha				*Trade receivables*
Pihak ketiga	1.346.730	2j,2p,6 38,39,40	820.907	*Third parties*
Pihak berelasi	822	2d,2p,6 36,39,40	130	*Related parties*
Piutang lain-lain				*Other receivables*
Pihak berelasi	15.022	2d,2j,2p 36,38,39,40	162.359	*Related parties*
Pihak ketiga	3.764	2p,39,40	9.025	*Third parties*
Surat berharga	221.375	2p,36,40	-	*Marketable securities*
Pajak dibayar dimuka	353.397	2l,19a	145.534	*Prepaid taxes*
Beban dibayar dimuka - jangka pendek	115.617	2k,2t,7	117.798	*Prepaid expenses - current*
Uang muka	26.149	2j,2p,38,40	30.700	*Advances*
TOTAL ASET LANCAR	**2.667.127**		**2.207.337**	***TOTAL CURRENT ASSETS***
ASET TIDAK LANCAR				***NON-CURRENT ASSETS***
Aset tetap	19.648.004	2g,2h,8	15.980.147	*Fixed assets*
Goodwill	360.279	2c,2h,2r,9	360.279	*Goodwill*
Beban dibayar dimuka - jangka panjang	493.257	2k,2t,7	572.339	*Prepaid expenses - non-current*
Estimasi pengembalian pajak	13.532	2l,19a	17.413	*Estimated claims for tax refund*
Aset takberwujud	1.097.718	2c,2h,2s,10	832.382	*Intangible assets*
Sewa lokasi jangka panjang	2.830.788	2f,11	2.510.235	*Long-term site rentals*
Aset pajak tangguhan, neto	2.608	2l,19e,19f	1.674	*Deferred tax assets, net*
Aset imbalan kerja jangka panjang, neto	2.159	2i,21	15.672	*Net assets for long-term employee benefits*
Aset tidak lancar lainnya	741.134	2j,2p,12 36,38,39,40	387.771	*Other non-current assets*
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	**25.189.479**		**20.677.912**	***TOTAL NON-CURRENT ASSETS***
TOTAL ASET	**27.856.606**		**22.885.249**	***TOTAL ASSETS***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2019 and 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ *December 31,* 2019	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31,* 2018	
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS JANGKA PENDEK				***CURRENT LIABILITIES***
Utang pembangunan menara dan usaha lainnya	633.818	2j,2p,13 38,39,40	697.115	*Tower construction and other trade payables*
Utang lain-lain	7.175	2p,20,38,39,40	6.808	*Other payables*
Akrual	309.362	2j,2p,14 38,39,40	385.170	*Accruals*
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun				*Current maturities of long-term debts*
Utang pembiayaan konsumen	-	2d,2p,15 36,39,40	486	*Consumer financing payable*
Utang bank				*Bank loans*
Pihak ketiga	1.194.767	2p,16,38,39,40	1.732.795	*Third parties*
Pihak berelasi	749.997	2d,2p,16 36,39,40	-	*Related party*
Utang obligasi	-	2p,17,38,39,40	657.906	*Bonds payable*
Utang pajak	38.499	2l,19b	25.951	*Taxes payable*
Pendapatan ditangguhkan	1.518.637	2d,2k,22,36	1.010.989	*Unearned revenue*
Liabilitas rencana opsi manajemen	-	2d,2p,36,40	141.652	*Management option plan liability*
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	83.224	2i,2p,39,40	62.864	*Short-term employee benefits liability*
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	**4.535.479**		**4.721.736**	***TOTAL CURRENT LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PANJANG				***NON-CURRENT LIABILITIES***
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun				*Long-term debts - net of current maturities*
Utang pembiayaan konsumen	-	2d,2p,15 36,39,40	801	*Consumer financing payable*
Utang bank				*Bank loans*
Pihak ketiga	9.253.566	2j,2p,16 38,39,40	6.319.654	*Third parties*
Pihak berelasi	1.993.510	2d,2p,16 36,39,40	750.000	*Related party*
Utang obligasi	1.976.256	2j,2p,17 38,39,40	2.023.409	*Bonds payable*
Provisi jangka panjang	362.484	2q,18	309.285	*Long-term provision*
Liabilitas pajak tangguhan, neto	599.736	2l,19e,19f	667.949	*Deferred tax liabilities, net*
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	34.033	2i,21,36	24.689	*Long-term employee benefits liability*
Pendapatan ditangguhkan	46.437	2d,2k,22,36	46.916	*Unearned revenue*
Utang derivatif	73.948	2j,2n,2p 34,38,39,40	31.834	*Derivatives payable*
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	**14.339.970**		**10.174.537**	***TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES***
TOTAL LIABILITAS	**18.875.449**		**14.896.273**	***TOTAL LIABILITIES***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2019 and 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ *December 31,* 2019	Catatan/ *Notes*	31 Desember/ *December 31,* 2018	
EKUITAS				***EQUITY***
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				*Equity attributable to the owners of the parent entity*
Modal saham				*Share capital*
Nilai nominal - Rp100 (angka penuh) per saham				*Par value - Rp100 (full amount) per share*
Modal dasar - 10.000.000.000 saham				*Authorized - 10,000,000,000 shares*
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 3.322.620.187 saham	332.262	24	332.262	*Issued and fully paid - 3,322,620,187 shares*
Saldo laba				*Retained earnings*
Telah ditentukan penggunaannya	600	26	500	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya	8.609.410		7.575.154	*Unappropriated*
Penghasilan komprehensif lain	2.786	25	81.049	*Other comprehensive income*
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	8.945.058		7.988.965	*Total equity attributable to the owners of the parent entity*
Kepentingan nonpengendali	36.099	23	11	*Non-controlling interests*
TOTAL EKUITAS	**8.981.157**		**7.988.976**	***TOTAL EQUITY***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**27.856.606**		**22.885.249**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *For the Year Ended December 31,*			
	2019	**Catatan/ *Notes***	**2018**	
PENDAPATAN	6.454.302	2d,2f,2k 27,36,37	5.867.860	***REVENUES***
DEPRESIASI DAN AMORTISASI	(1.349.042)	2g,2k,8 10,11,28	(1.113.789)	***DEPRECIATION AND AMORTIZATION***
BEBAN POKOK PENDAPATAN LAINNYA	(458.328)	2k,29	(427.520)	***OTHER COST OF REVENUES***
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(1.807.370)		(1.541.309)	***COST OF REVENUES***
LABA BRUTO	**4.646.932**	37	**4.326.551**	***GROSS INCOME***
BEBAN PENJUALAN DAN PEMASARAN	(147.434)	2k,30,37	(109.205)	***SELLING AND MARKETING EXPENSES***
BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	(444.070)	2k,31,36,37	(388.459)	***GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES***
BEBAN USAHA LAINNYA, NETO	(64.988)	2k,33,36,37	(26.164)	***OTHER OPERATING EXPENSES, NET***
LABA USAHA	**3.990.440**		**3.802.723**	***OPERATING INCOME***
PENGHASILAN KEUANGAN, BRUTO	48.231		41.593	***FINANCE INCOME, GROSS***
PAJAK FINAL ATAS PENGHASILAN KEUANGAN	(9.646)	2l,19d	(8.319)	***FINAL TAX ON FINANCE INCOME***
PENGHASILAN KEUANGAN, NETO	38.585	37	33.274	***FINANCE INCOME, NET***
BIAYA KEUANGAN	(957.884)	32,36,37	(872.278)	***FINANCE COSTS***
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN	**3.071.141**		**2.963.719**	***INCOME BEFORE FINAL TAX AND CORPORATE INCOME TAX EXPENSE***
BEBAN PAJAK FINAL	(104.429)	2l,19b,37	(23.577)	***FINAL TAX EXPENSE***
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	**2.966.712**		**2.940.142**	***INCOME BEFORE CORPORATE INCOME TAX EXPENSE***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(549.222)	2l,19c,19d,37	(729.922)	***CORPORATE INCOME TAX EXPENSE***
LABA TAHUN BERJALAN	**2.417.490**		**2.210.220**	***INCOME FOR THE YEAR***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan) Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) (continued) For the Years Ended December 31, 2019 and 2018 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *For the Year Ended December 31,*			
	2019	**Catatan/ *Notes***	**2018**	
Penghasilan (rugi) komprehensif lain				***Other comprehensive income (loss)***
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				***Item that will not be reclasssified to profit or loss***
Keuntungan (kerugian) aktuarial	(7.012)		20.029	*Actuarial gain (loss)*
Pajak penghasilan tangguhan terkait	307		(591)	*Related deferred income tax*
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				***Item that may be reclasssified to profit or loss***
Keuntungan (kerugian) neto dari lindung nilai arus kas	(71.558)		28.305	*Net gain (loss) on cash flow hedge*
Pajak penghasilan tangguhan terkait	-		8.712	*Related deferred income tax*
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN	**(78.263)**		**56.455**	***OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)***
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**2.339.227**		**2.266.675**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada				*Income for the year attributable to*
Pemilik entitas induk	2.406.356	41	2.210.213	*Owners of the parent entity*
Kepentingan nonpengendali	11.134	23	7	*Non-controlling interests*
	2.417.490		**2.210.220**	
Total penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada				*Total comprehensive income attributable to*
Pemilik entitas induk	2.328.093		2.266.668	*Owners of the parent entity*
Kepentingan nonpengendali	11.134	23	7	*Non-controlling interests*
	2.339.227		**2.266.675**	
Laba tahun berjalan per saham (angka penuh)	724	2o,41	665	*Earnings per share (full amount)*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

		Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ *Equity attributable to the owners of the parent entity*								
					Penghasilan (rugi) komprehensif lain/ *Other comprehensive income (loss)*					
			Saldo laba/*Retained earnings*							
	Catatan/ *Notes*	Modal saham ditempatkan dan disetor penuh/*Issued and fully paid share capital*	Cadangan umum/ *Appropriated for general reserve*	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*	Keuntungan (kerugian) neto dari lindung nilai arus kas/ *Net gain (loss) on cash flow hedge*	Keuntungan (kerugian) aktuarial kumulatif/ *Cumulative actuarial gains (losses)*	Total/ *Total*	Kepentingan nonpengendali/ *Non-controlling interests*	Total ekuitas/ *Total equity*	
Saldo 31 Desember 2017		**332.262**	**400**	**6.726.380**	**26.135**	**(1.541)**	**7.083.636**	**4**	**7.083.640**	***Balance, December 31, 2017***
Laba tahun berjalan				2.210.213	-	-	2.210.213	7	2.210.220	*Income for the year*
Penghasilan komprehensif lain		-	-	-	37.017	19.438	56.455	-	56.455	*Other comprehensive income*
Dividen	26	-	-	(1.361.339)	-	-	(1.361.339)	-	(1.361.339)	*Dividends*
Pembentukan cadangan wajib	26	-	100	(100)	-	-	-	-	-	*Retained earnings appropriation*
Saldo 31 Desember 2018		**332.262**	**500**	**7.575.154**	**63.152**	**17.897**	**7.988.965**	**11**	**7.988.976**	***Balance, December 31, 2018***
Laba tahun berjalan		-	-	2.406.356	-	-	2.406.356	11.134	2.417.490	*Income for the year*
Rugi komprehensif lain		-	-	-	(71.558)	(6.705)	(78.263)	-	(78.263)	*Other comprehensive loss*
Dividen	26	-	-	(1.372.000)	-	-	(1.372.000)	-	(1.372.000)	*Dividends*
Pembentukan cadangan wajib	26	-	100	(100)	-	-	-	-	-	*Retained earnings appropriation*
Akuisisi anak perusahaan	1c,23	-	-	-	-	-	-	29.454	29.454	*Acquisition of subsidiaries*
Dividen anak kepada KNP		-	-	-	-	-	-	(4.500)	(4.500)	*Dividend by subsidiary to NCI*
Saldo 31 Desember 2019		**332.262**	**600**	**8.609.410**	**(8.406)**	**11.192**	**8.945.058**	**36.099**	**8.981.157**	***Balance, December 31, 2019***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *For the Year Ended December 31,*			
	2019	**Catatan/ *Notes***	**2018**	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan kas dari pelanggan	6.526.640		5.913.512	*Cash received from customers*
Pembayaran kas kepada pemasok	(1.052.017)		(885.601)	*Cash paid to suppliers*
Pembayaran kas kepada karyawan	(440.368)		(399.332)	*Cash paid to employees*
Kas yang dihasilkan dari operasi	5.034.255		4.628.579	*Cash flows from operations*
Pembayaran pajak penghasilan dan pajak lainnya	(967.817)		(1.036.575)	*Income taxes and other taxes paid*
Pembelian surat berharga	(186.093)	5	-	*Acquisition of marketable securities*
Pelunasan liabilitas rencana opsi manajemen	(141.679)	36	-	*Settlement of management option plan liability*
Penghasilan bunga yang diterima	36.297		26.110	*Interest received*
Penempatan atas kas yang dibatasi penggunaannya	(6.568)		-	*Placement of restricted cash in banks*
Pengembalian pajak	5.307		7.786	*Tax refund*
Lain-lain	199		(9.448)	*Others*
Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi	**3.773.901**	37	**3.616.452**	***Net cash flows provided by operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Pembelian aset tetap	(4.442.048)	8	(2.056.963)	*Acquisitions of fixed assets*
Pembayaran sewa lokasi jangka panjang	(806.989)	11	(647.741)	*Payments for long-term site rentals*
Akuisisi aset tak berwujud	(376.815)	10	-	*Acquisitions of intangible assets*
Penerimaan piutang lain-lain dari pihak berelasi	159.680	36	-	*Collection of receivables from a related party*
Pembayaran kewajiban akuisisi	(44.648)		-	*Payment of acquisition liability*
Pembayaran kepada pihak berelasi	(20.000)	36	-	*Cash paid to a related party*
Penerimaan dividen	5.497		-	*Dividends received*
Penjualan aset tetap	1.725		700	*Sale of fixed assets*
Pembayaran untuk akuisisi bisnis setelah dikurang kas dan bank	(336)	1c	(1.365.849)	*Payments for business acquisition, net off cash on hand and in banks*
Penempatan investasi jangka panjang	-	12	(221.910)	*Placement of long-term investment*
Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	**(5.523.934)**	37	**(4.291.763)**	***Net cash flows used in investing activities***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS (continued)
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *For the Year Ended December 31,*			
	2019	**Catatan/ *Notes***	**2018**	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan dari utang bank	12.533.872	16,39	5.539.072	*Proceeds from bank loans*
Pembayaran utang bank	(8.124.758)	16,39	(4.311.644)	*Payments of bank loans*
Pembayaran dividen				*Payments of dividends*
Pemilik entitas induk	(1.372.000)	26	(1.361.339)	*Owners of the parent entity*
Entitas nonpengendali	(4.500)	26	-	*Non-controlling interests*
Pembayaran bunga utang	(724.447)		(551.446)	*Payments of interest on loans*
Pembayaran utang obligasi	(661.000)		-	*Payments of bonds payable*
Pembayaran bunga obligasi	(153.909)		(154.203)	*Payments of interest on bonds*
Pembayaran biaya pinjaman	(64.955)		(60.990)	*Payments of borrowing costs*
Setoran modal dari kepentingan nonpengendali ke entitas anak	11.280		-	*Capital injection by non-controlling interest in subsidiary*
Pembayaran pembiayaan konsumen	(1.287)	39	(968)	*Payments for consumer financing*
Penyelesaian *call spread,* neto	-	34	33.472	*Call spread setlement, net*
Arus kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	**1.438.296**	37	**(868.046)**	***Net cash flows provided by (used in) financing activities***
PENURUNAN NETO KAS DAN BANK	**(311.737)**		**(1.543.357)**	***NET DECREASE IN CASH ON HAND AND IN BANKS***
Pengaruh perubahan kurs mata uang pada kas dan bank	(31.464)		125.197	*Effects of changes in foreign exchange rates on cash on hand and in banks*
KAS DAN BANK AWAL TAHUN	**920.884**		**2.339.044**	***CASH ON HAND AND IN BANKS AT BEGINNING OF YEAR***
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	**577.683**	4	**920.884**	***CASH ON HAND AND IN BANKS AT END OF YEAR***

Informasi mengenai aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas disajikan dalam Catatan 42.

Information on non-cash transactions are presented in Note 42.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("Perseroan") adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 8 November 2002, dibuat di hadapan Hildayanti, S.H., Notaris di Bandung. Akta Pendirian Perseroan disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. C-00079 HT.01.01.TH.2003 tanggal 3 Januari 2003 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 21 tanggal 14 Maret 2003, Tambahan No. 2095. Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana telah dimuat dalam akta pendirian tersebut di atas telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 32 tanggal 4 Februari 2016, dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi., Notaris di Jakarta, mengenai perubahan kewenangan Direksi Perseroan untuk bertindak atas nama Perseroan. Perubahan anggaran dasar tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0022828 tanggal 12 Februari 2016.

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup usahanya adalah berusaha dalam bidang jasa penunjang telekomunikasi di Indonesia. Perseroan memulai kegiatan usahanya pada tanggal 4 Juni 2003.

Kantor pusat Perseroan berlokasi di Surapati Core Blok AB (Anggrek Boulevard) No. 16, Jalan P.H.H Mustopa, Bandung, Indonesia dan kantor cabangnya berlokasi di Menara BCA lantai 53 dan 55, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310, Indonesia.

Entitas induk dari Perseroan adalah PT Sarana Menara Nusantara Tbk. ("SMN") dan pemegang saham pengendali SMN adalah PT Sapta Adhikari Investama. Pemegang Saham Pengendali Terakhir ("PSPT") Perseroan dan entitas anaknya adalah Bapak Victor Rachmat Hartono dan Bapak Martin Basuki Hartono.

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (the "Company") is a limited liability company established in Indonesia based on Deed of Establishment No. 2 dated November 8, 2002 drawn up in the presence of Hildayanti, S.H., Notary in Bandung. The Company's Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice and Human Rights through Letter No. C-00079 HT.01.01.TH.2003 dated January 3, 2003 and was published in State Gazette No. 21 dated March 14, 2003, Supplement No. 2095. The Company's Articles of Association as contained in the above mentioned deed of establishment have been amended several times. The latest amendment was stated in the Deed of Statement of Shareholders' Resolutions No. 32 dated February 4, 2016, drawn up in the presence of Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi., Notary in Jakarta, regarding the amendment of the authority of the Board of Directors of the Company to act on behalf of the Company. This amendment was notified to the Minister of Law and Human Rights under Letter of Receipt of Notification on Amendment to Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0022828 dated February 12, 2016.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of its activities involves telecommunication supporting services in Indonesia. The Company started its commercial operations on June 4, 2003.

The Company's head office is located at Surapati Core Blok AB (Anggrek Boulevard) No. 16, Jalan P.H.H Mustopa, Bandung, Indonesia and its branch office is located at Menara BCA 53rd and 55th floors, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310, Indonesia.

The Company's parent company is PT Sarana Menara Nusantara Tbk. ("SMN") and SMN's controlling shareholder is PT Sapta Adhikari Investama. The ultimate shareholders of the Company and its subsidiaries are Mr. Victor Rachmat Hartono and Mr. Martin Basuki Hartono.

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

b. Boards of Commissioners and Directors, and Employees

The compositions of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2019 and 2018 were as follows:

Komisaris Utama	Ario Wibisono	*President Commissioner*
Komisaris	Kenny Harjo	*Commissioner*
Komisaris Independen	Kusmayanto Kadiman	*Independent Commissioner*
Direktur Utama	Ferdinandus Aming Santoso	*President Director*
Wakil Direktur Utama	Adam Gifari	*Vice President Director*
Wakil Direktur Utama	Stephen Duffus Weiss	*Vice President Director*
Direktur Independen	Rinaldy Santosa	*Independent Director*
Direktur	Indra Gunawan	*Director*
Direktur	Eko Santoso Hadiprodjo	*Director*

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 319 tanggal 29 Mei 2019, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH., M.Hum., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat.

The composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2019 was based on Deed of Statement of Shareholders' Resolution No. 319 dated May 29, 2019, drawn up in the presence of Christina Dwi Utami, SH., M.Hum., M.Kn, Notary in West Jakarta.

Komite Audit Perseroan dibentuk pada tanggal 28 Februari 2014. Susunan Komite Audit per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The Company's Audit Committee was established on February 28, 2014. The compositions of the Audit Committee as of December 31, 2019 and 2018 were as follows:

Ketua	Kusmayanto Kadiman	*Chairman*
Anggota	Myrnie Zachraini Tamin	*Member*
Anggota	Herwan Ng	*Member*

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 22 Agustus 2017, Dewan Komisaris memutuskan pengangkatan Haryo Dewanto sebagai Kepala Departemen Audit Internal.

Based on the Board of Commisioners' Resolution dated August 22, 2017, the Board of Commisioners approved the appointment of Haryo Dewanto as the Head of Internal Audit Department.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan dan entitas anaknya memiliki 912 karyawan tetap dan 368 karyawan kontrak (31 Desember 2018: 861 karyawan tetap dan 331 karyawan kontrak) (tidak diaudit).

As of December 31, 2019, the Company and its subsidiaries employed 912 permanent employees and 368 contract employees (December 31, 2018: 861 permanent employees and 331 contract employees) (unaudited).

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas anak

Kepemilikan saham Perseroan pada entitas-entitas anak yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung yang dikonsolidasi adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries

The Company's share ownerships, directly or indirectly, in its consolidated subsidiaries are as follows:

Entitas anak/*Subsidiaries*	Domisili/ *Domicile*	Jenis usaha/ *Nature of business*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership* 31 Des./ *Dec. 31,* 2019	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership* 31 Des./ *Dec. 31,* 2018	Dimulainya kegiatan komersial/ *Start of commercial operations*	Total aset sebelum eliminasi/ *Total assets before eliminations* 31 Des./ *Dec. 31,* 2019	Total aset sebelum eliminasi/ *Total assets before eliminations* 31 Des./ *Dec. 31,* 2018
Pemilikan langsung/*Direct ownership*							
PT Iforte Solusi Infotek 99,997% dimiliki oleh Perseroan/99.997*% owned by the Company*	Jakarta	Penyelenggara jaringan tetap tertutup berbasis VSAT dan fiber optik/ *Closed fixed network provider with VSAT and fiber optic*	99,997%	99,997%	2001	3.390.711	2.353.171
PT Komet Infra Nusantara 99,99% dimiliki oleh Perseroan/99.99*% owned by the Company*	Bandung	Penyedia menara telekomunikasi/ *Telecommunication tower provider*	99,99%	99,99%	25 Februari/ *February 25,* 2009	1.725.157	2.186.114
PT Protelindo Menara Permata 99,60% dimiliki oleh Perseroan/*99.60% owned by the Company*	Bandung	Konstruksi sentral telekomunikasi/ *Telecommunication tower construction*	99,60%	-	22 Agustus/ *August 22, 2019*	248	-
PT Istana Kohinoor 51,00% dimiliki oleh Perseroan/*51.00% owned by the Company*	Bali	Perdagangan eceran alat telekomunikasi/ *Telecommunication equipments retail trade*	51,00%	-	23 Juni/ *June* 23, 2011	43.818	-
Pemilikan tidak langsung/*Indirect ownership*							
PT Iforte Global Internet 99,998% dimiliki oleh PT Iforte Solusi Infotek/*99.998% owned by PT Iforte Solusi Infotek*	Jakarta	Jasa Telekomunikasi/ *Telecommunication Services*	99,998%	99,998%	1 Januari/ *January 1,* 2002	468.531	540.238
PT Darmanusa Tritunggal - 99,83% dimiliki oleh PT Komet Infra Nusantara/*99.83% owned by PT Komet Infra Nusantara* - 0,17% dimiliki oleh Perseroan/*0.17% owned by the Company*	Bandung	Penyedia menara telekomunikasi/ *Telecommunication tower provider*	100%	100%	26 November/ *November 26,* 2007	60.666	62.977
PT Global Telekomunikasi Prima - 99,00% dimiliki oleh PT Komet Infra Nusantara/*99.00% owned by PT Komet Infra Nusantara* - 1,00% dimiliki oleh Perseroan/*1.00% owned by the Company*	Bandung	Penyedia menara telekomunikasi/ *Telecommunication tower provider*	100%	100%	7 April/ *April 7,* 2009	2.750	2.943
PT Quattro International - 99,99% dimiliki oleh PT Iforte Solusi Infotek/*99.99% owned PT Iforte Solusi Infotek* - 0,01% dimiliki oleh Perseroan/*0.01% owned by the Company*	Bandung	Penyedia menara telekomunikasi/ *Telecommunication tower provider*	100%	100%	27 April/ *April 27,* 2009	310.538	314.755
Konsorsium Iforte HTS - 70,00% dimiliki oleh PT Iforte Solusi Infotek dan PT Iforte Global Internet (Catatan 35eee)/*70.00% owned by PT Iforte Solusi Infotek and PT Iforte Global Internet (Note 35eee)*	Jakarta	Jasa Telekomunikasi/ *Telecommunication Services*	70,00%	-	1 Januari/ *January 1,* 2019	120.571	-

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas anak (lanjutan)

Iforte

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi strategis bagi Perseroan, pada tanggal 1 Juli 2015, Perseroan mengakuisisi 100% saham PT Iforte Solusi Infotek ("Iforte") dan secara tidak langsung mengakuisisi entitas anak Iforte, PT Iforte Global Internet ("IGI").

Pada tanggal 10 November 2015, SMN membeli 0,003% saham Iforte dari Perseroan, sehingga kepemilikan saham Perseroan dalam Iforte menurun menjadi 99,997%.

Iforte adalah suatu perseroan terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 174, tanggal 16 Mei 1997, dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa, Ng, S.H., S.E., sebagai pengganti dari Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No. C2-7361.HT.01.01.Th.1997 tanggal 30 Juli 1997 dan akta tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara No. 12 tanggal 10 Februari 1998, Tambahan No. 889.

Anggaran Dasar Iforte sebagaimana dimuat dalam akta pendirian tersebut di atas telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 30, tanggal 4 September 2019, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, mengenai perubahan ketentuan pada Pasal 4 Anggaran Dasar Iforte. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Persetujuan No. AHU-0070630.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 17 September 2019.

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Iforte, ruang lingkup usaha Iforte adalah berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, industri, transportasi darat, pertanian, percetakan, perbengkelan dan jasa, kecuali jasa di bidang hukum dan pajak.

Kantor Iforte berlokasi di Menara BCA lantai 41, Suite 4103, Grand Indonesia Shopping Town, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310, Indonesia.

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries (continued)

Iforte

To support the strategic vision and mission achievement of the Company, on July 1, 2015, it acquired 100% direct ownership interest in PT Iforte Solusi Infotek ("Iforte") and indirectly acquired a subsidiary of Iforte, PT Iforte Global Internet ("IGI").

On November 10, 2015, SMN purchased 0.003% ownership interest in Iforte from the Company, so the share ownership of the Company in Iforte decreased to 99.997%.

Iforte is a limited liability company established in Indonesia based on Deed of Establishment No. 174, dated May 16, 1997 drawn up in the presence of Buntario Tigris Darmawa, Ng, S.H., S.E., as substitute of Rachmat Santoso, S.H., Notary in Jakarta. Iforte's Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice through Letter No. C2-7361.HT.01.01. Th.1997 dated July 30, 1997 and was published in State Gazette No. 12 dated February 10, 1998, Supplement No. 889.

Iforte's Articles of Association as contained in the above mentioned deed of incorporation have been amended several times, the latest amendment of which was stated in the Deed of Statement of Shareholders' Resolution No. 30, dated September 4, 2019, drawn up in the presence of Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notary in West Jakarta, regarding the amendment of Article 4 of Articles of Association of Iforte. This amendment of the Articles of Association has been approved by the Minister of Law and Human Rights under Approval Letter No. AHU.0070630.AH.01.02.Tahun 2019 dated September 17, 2019.

In accordance with Article 3 of Iforte's Articles of Association, the scope of its activities involves development, trade, industry, land transportation, agriculture, printing, workshop and services, except services in the field of law and taxes.

Iforte's office is located at Menara BCA 41st floor Suite 4103, Grand Indonesia Shopping Town, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310, Indonesia.

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas anak (lanjutan)

IGI

IGI adalah perseroan terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 276, tanggal 21 November 1997, dibuat dihadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan dalam Surat Keputusan No. C-6160 HT.01.01.TH.2000 tanggal 13 Maret 2000. Anggaran Dasar IGI sebagaimana dimuat dalam akta pendirian tersebut di atas telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 9 tanggal 22 November 2018 dibuat di hadapan Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, mengenai perubahan alamat lengkap IGI. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0027038.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 26 November 2018 dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan No. AHU-AH.01.03-0267751 tanggal 26 November 2018.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar IGI, ruang lingkup usaha IGI adalah berusaha dalam bidang jasa perdagangan dan jasa telekomunikasi di Indonesia.

Kantor Pusat IGI berlokasi di Surapati Core Blok AB (Anggrek Boulevard) No. 16, Jalan P.H.H Mustopa, Bandung, Indonesia dan Kantor cabang IGI berlokasi di Menara BCA lantai 41, Suite 4103, Grand Indonesia Shopping Town, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310, Indonesia.

QTR

QTR adalah suatu perseroan terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 18, tanggal 27 April 2009, dibuat dihadapan Muhammad Ridha, SH Notaris di Tangerang Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan AHU-22352.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 20 Mei 2009 dan akta tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara 3010-2010 tanggal 20 Mei 2009, Tambahan No. 25, Tanggal 26 Maret 2010.

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries (continued)

IGI

IGI is a limited liability company established in Indonesia based on Deed of Establishment No. 276, dated November 21, 1997 drawn up in the presence of Rachmat Santoso, S.H., Notary in Jakarta. IGI's Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Legislation through Letter No. C-6160 HT.01.01.TH.2000 dated March 13, 2000. IGI's Articles of Association as contained in the above mentioned deed of incorporation have been amended several times, the latest amendment of which was stated in Deed of Statement of Shareholders' Resolution No. 9 dated November 22, 2018, drawn up in the presence of Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn.,Notary in Jakarta, regarding the amendment of IGI's office complete address. This amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights through Letter No. notified to AHU-0027038.AH.01.02.TAHUN 2018 dated November 26, 2018 and was notified to the Minister of Law and Human Rights through Letter No. AHU-AH.01.03-0267751 dated November 26, 2018.

In accordance with Article 3 of IGI's Articles of Association, the scope of its activities involves trade and telecommunication services in Indonesia.

IGI's main office is located at di Surapati Core Blok AB (Anggrek Boulevard) No. 16, Jalan P.H.H Mustopa, Bandung, Indonesia and IGI's branch office is located at Menara BCA 41st floor, Suite 4103, Grand Indonesia Shopping Town, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310, Indonesia.

QTR

QTR is a limited liability company established in Indonesia based on Deed of Establishment No. 18 dated April 27, 2009 drawn up in the presence of Muhammad Ridha, SH Notary in Tangerang. QTR's Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice through Letter AHU-22352.AH.01.01.Tahun 2009 dated May 20, 2009 and was published in State Gazette No. 3010-2010 dated May 20, 2009, Supplement No. 25, dated March 26, 2010.

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas anak (lanjutan)

QTR (lanjutan)

Anggaran Dasar QTR sebagaimana dimuat dalam akta pendirian tersebut di atas telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Penyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 3, tanggal 2 November 2018, dibuat di hadapan Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, mengenai perubahan tempat kedudukan QTR. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0024984.AH.01.02.TAHUN2018 tanggal 10 November 2018 dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan No. AHU-AH.01.03-0262634 tanggal 10 November 2018.

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar QTR, ruang lingkup usaha QTR adalah berusaha dalam bidang penyedia Infrastruktur Telekomunikasi Jaringan tetap Tertutup (Jartatup), BTS Hotel.

Kantor pusat QTR berlokasi di Surapati Core Blok AB (Anggrek Boulevard) No. 16, Jalan P.H.H Mustopa, Bandung, Indonesia dan kantor cabangnya berlokasi di Menara BCA lantai 53, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310, Indonesia.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 21, tanggal 16 Januari 2019, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH, MHum, Mkn, Notaris di Jakarta, Iforte mengakuisisi QTR dari KIN kemudian di perlakukan sebagai kombinasi bisnis entitas sepengendali.

KIN

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi strategis bagi Perseroan, pada tanggal 30 Mei 2018, Perseroan mengakuisisi 100% saham PT Komet Infra Nusantara (“KIN”) dan secara tidak langsung mengakuisisi entitas anak KIN, yaitu, PT Dharmanusa Tritunggal (“DNT”), PT Global Telekomunikasi Prima (“GTP”) dan PT Quattro International (“QTR”).

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries (continued)

QTR (continued)

QTR’s Articles of Association as contained in the above mentioned deed of incorporation have been amended several times, the latest amendment of which was stated in Deed of Statement of Shareholders’ Resolution No. 3, dated November 2, 2018, drawn up in the presence of Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn.,Notary in Jakarta, regarding the amendment of QTR’s domicile. This amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights through Letter No. AHU-0024984.AH.01.02.TAHUN2018 dated November 10, 2018 and was notified to the Minister of Law and Human Rights through Letter No. AHU-AH.01.03-0262634 dated November 10, 2018.

In accordance with Article 3 of QTR’s Articles of Association, the scope of its activities is Telecommunication Infrastructure provider for Jaringan Tetap Tertutup (Jartatup), BTS Hotel.

QTR’s main office is located at Surapati Core Blok AB (Anggrek Boulevard) No. 16, Jalan P.H.H Mustopa, Bandung, Indonesia and its branch office is located Menara BCA 53rd floor, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310, Indonesia.

Based on Deed of Statement of Shareholders’ Resolution No. 21, dated January 16, 2019, drawn up in the presence of Christina Dwi Utami, SH, MHum, Mkn, Notary in Jakarta, Iforte acquired QTR from KIN, which was treated as under common control business combination.

KIN

To support the strategic vision and mission achievement of the Company, on May 30, 2018, the Company acquired 100% direct ownership interest in PT Komet Infra Nusantara (“KIN”) and indirectly acquired subsidiaries of KIN, namely, PT Dharmanusa Tritunggal (“DNT”), PT Global Telekomunikasi Prima (“GTP”) and PT Quattro International (“QTR”).

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas anak (lanjutan)

KIN (lanjutan)

KIN didirikan dengan nama PT Tara Cell Intrabuana berdasarkan Akta Notaris No. 4 tanggal 25 Februari 2009 dari Efran Yuniarto, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-13077.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 5 April 2009 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 92 tanggal 15 April 2009, Tambahan No. 68873.

Anggaran Dasar KIN sebagaimana dimuat dalam akta pendirian tersebut di atas telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Penyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 2, tanggal 2 November 2018, dibuat di hadapan Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, mengenai perubahan tempat kedudukan KIN. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0024730.AH.01.02. TAHUN2018 tangga 8 November 2018 dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan No. AHU-AH.01.03-0261908 tanggal 8 November 2018.

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar KIN, ruang lingkup usaha KIN adalah berusaha dalam bidang jasa infrastruktur telekomunikasi.

Kantor pusat KIN berlokasi di Surapati Core Blok AB (Anggrek Boulevard) No. 16, Jalan P.H.H Mustopa, Bandung, Indonesia dan kantor cabangnya berlokasi di Menara BCA lantai 53, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310, Indonesia.

DNT

DNT adalah suatu perseroan terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 22, tanggal 26 November 2007, dibuat dihadapan Ukon Krisnajaya, SH, SpN Notaris di Jakarta. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan AHU-06426.AH.01.01 Tahun 2008 tanggal 11 Februari 2008.

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries (continued)

KIN (continued)

KIN established under name PT Tara Cell Intrabuana based on Notarial Deed No. 4 dated February 25, 2009 of Efran Yuniarto, S.H., M.Kn., notary in Jakarta. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-13077. AH.01.01.Tahun 2009 dated April 5, 2009 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 92 dated April 15, 2009, Supplement No. 68873.

KIN's Articles of Association as contained in the above mentioned deed of incorporation have been amended several times, the latest amendment of which was stated in Deed of Statement of Shareholders' Resolution No. 2, dated November 2, 2018, drawn up in the presence of Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn.,Notary in Jakarta, regarding the amendment of KIN's domicile. This amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights through Letter No. AHU-0024730.AH.01.02.TAHUN2018 dated November 8, 2018 and was notified to the Minister of Law and Human Rights through Letter No. AHU-AH.01.03-0261908 dated November 8, 2018.

In accordance with Article 3 of KIN's Articles of Association, the scope of its activities involves infrastructure telecommunicattion services.

KIN's main office is located at Surapati Core Blok AB (Anggrek Boulevard) No. 16, Jalan P.H.H Mustopa, Bandung, Indonesia and its branch office is located Menara BCA 53rd floor, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310, Indonesia.

DNT

DNT is a limited liability company established in Indonesia based on Deed of Establishment No. 22 dated November 26, 2007 drawn up in the presence of Ukon Krisnajaya, SH, SpN Notary in Jakarta. DNT's Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice through Letter AHU-06426.AH.01.01 Tahun 2008 dated February 11, 2008.

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas anak (lanjutan)

DNT (lanjutan)

Anggaran Dasar DNT sebagaimana dimuat dalam akta pendirian tersebut di atas telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Penyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 1, tanggal 2 November 2018, dibuat di hadapan Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, mengenai perubahan tempat kedudukan DNT. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0024840.AH.01.02. TAHUN2018 tanggal 8 November 2018 dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan No. AHU-AH.01.03-0262199 tanggal 8 November 2018.

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar DNT, ruang lingkup usaha DNT adalah berusaha dalam bidang Jasa Infrastruktur Telekomunikasi (Mikro).

Kantor pusat DNT berlokasi di Surapati Core Blok AB (Anggrek Boulevard) No. 16, Jalan P.H.H Mustopa, Bandung, Indonesia dan kantor cabangnya berlokasi di Menara BCA lantai 53, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310, Indonesia

GTP

GTP adalah suatu perseroan terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 1, tanggal 7 April 2009, dibuat dihadapan Suroyo Mulyo SH Notaris di Tangerang. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No. AHU-23425.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 28 Mei 2009.

Anggaran Dasar GTP sebagaimana dimuat dalam akta pendirian tersebut di atas sejak telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Penyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 4, tanggal 2 November 2018, dibuat di hadapan Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, mengenai perubahan tempat kedudukan GTP. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-0024753.AH.01.02.TAHUN2018 tanggal 8 November 2018 dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan No. AHU-AH.01.03-0261954 tanggal 8 November 2018.

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries (continued)

DNT (continued)

DNT's Articles of Association as contained in the above mentioned deed of incorporation have been amended several times, the latest amendment of which was stated in the Deed of Statement of Shareholders' Resolution No. 1, dated November 2, 2018, drawn up in the presence of Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn.,Notary in Jakarta, regarding the amendment of DNT's domicile. This amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights through Letter No. AHU-0024840.AH.01.02.TAHUN2018 dated November 8, 2018 and was notified to the Minister of Law and Human Rights through Letter No. AHU-AH.01.03-0262199 dated November 8, 2018.

In accordance with Article 3 of DNT's Articles of Association, the scope of its activities involves Infrastructure Telecommunicattion (Micro) service.

DNT's main office is located at Surapati Core Blok AB (Anggrek Boulevard)No. 16, Jalan P.H.H Mustopa, Bandung, Indonesia and its branch office is located Menara BCA 53rd floor, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310, Indonesia

GTP

GTP is a limited liability company established in Indonesia based on Deed of Establishment No. 1 dated April 7, 2009 drawn up in the presence of Suroyo Mulyo SH Notary in Tangerang. GTP's Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice through Letter No. AHU- *23425.AH.01.01.Tahun 2009 dated May 28, 2009.*

GTP's Articles of Association as contained in the above mentioned deed of incorporation have been amended several times, the latest amendment of which was stated in the Deed of Statement of Shareholders' Resolution No. 4, dated November 2, 2018, drawn up in the presence of Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn.,Notary in Jakarta, regarding the amendment of GTP's domicile. This amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights through Letter No. AHU-0024753.AH.01.02.TAHUN2018 dated November 8, 2018 and was notified to the Minister of Law and Human Rights through Letter No. AHU-AH.01.03-0261954 dated November 8, 2018.

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas anak (lanjutan)

GTP (lanjutan)

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar GTP, ruang lingkup usaha GTP adalah berusaha dalam bidang penyedia Infrastruktur Telekomunikasi Jaringan tetap Tertutup (Jartatup).

Kantor pusat GTP berlokasi di Surapati Core Blok AB (Anggrek Boulevard) No. 16, Jalan P.H.H Mustopa, Bandung, Indonesia dan kantor cabangnya berlokasi di Menara BCA lantai 53, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310, Indonesia.

Aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih

Nilai wajar aset dan liabilitas KIN dan entitas anaknya yang dapat diidentifikasi pada tanggal 30 Mei 2018 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries (continued)

GTP (continued)

In accordance with Article 3 of GTP's Articles of Association, the scope of its activities is Telecommunication Infrastructure provider for Jaringan Tetap Terutup (Jartatup).

GTP's main office is located at Surapati Core Blok AB (Anggrek Boulevard) No. 16, Jalan P.H.H Mustopa, Bandung, Indonesia and its branch office is located Menara BCA 53rd floor, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310, Indonesia.

Assets acquired and liabilities assumed

The fair value of the identifiable assets and liabilities of KIN and its subsidiaries as at May 30, 2018 were as follows:

	Nilai wajar yang diakui pada saat akuisisi/ *Fair value recognized on acquisition*	
Aset		***Assets***
Aset lancar	356.990	*Current assets*
Aset tidak lancar	46.353	*Non-current assets*
Aset tetap	1.875.989	*Fixed assets*
	2.279.332	
Liabilitas	(1.364.993)	***Liabilities***
Jumlah aset neto teridentifikasi pada nilai wajar	**914.339**	***Net identifiable assets at fair value***
Hubungan pelanggan (Catatan 10)	339.056	*Customer relationships (Note 10)*
Goodwill yang timbul dari akuisisi (Catatan 9)	207.468	*Goodwill arising from acquisition (Note 9)*
Biaya imbalan yang dialihkan	**1.460.863**	***Purchase price consideration transferred***
Dikurangi kas dan bank	(95.014)	*Less cash on hand and in banks*
Biaya imbalan yang dialihkan, net	**1.365.849**	***Purchase price consideration transferred, net***

Hubungan pelanggan, kenaikan nilai wajar menara dan *goodwill* masing-masing sebesar Rp339.056, Rp341.547, dan Rp207.468 merupakan nilai sinergi yang diharapkan timbul dari akuisisi bisnis entitas anak dalam skala ekonomis.

The customer relationships, increase in fair value of towers and goodwill of Rp339,056, Rp341,547 and Rp207,468, respectively, reflect the synergies value expected arising from the acquisition through economies scale of the subsidiaries' business.

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas anak (lanjutan)

Aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih (lanjutan)

Pada tahun 2019, Perseroan melakukan finalisasi atas alokasi *goodwill* terkait dengan akuisisi KIN dan entitas anaknya dan telah membayar sisa biaya akuisisi sebesar Rp44.648 (Catatan 14). Berdasarkan revisi alokasi harga beli dari penilai independen tanggal 20 Maret 2020, angka penuh dari goodwill sebesar Rp207.468 diatribusikan ke KIN.

PMP

PMP adalah suatu perseroan terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 132, tanggal 19 Agustus 2019, dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, SH., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-0041730.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 22 Agustus 2019.

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar PMP, ruang lingkup usaha PMP adalah berusaha dalam bidang konstruksi sentral telekomunikasi.

Kantor pusat PMP berlokasi di Surapati Core Blok AB (Anggrek Boulevard) No. 16, Jalan P.H.H Mustopa, Bandung, Indonesia.

Kohinoor

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi strategis bagi Perseroan, pada tanggal 19 Desember 2019, Perseroan mengakuisisi 51,00% saham PT Istana Kohinoor ("Kohinoor"), melalui pembelian saham baru yang diterbitkan oleh Kohinoor. Rencana akuisisi Kohinoor telah diumumkan Perseroan dalam surat kabar pada tanggal 31 Oktober 2019. Adapun keterbukaan informasi atas penyelesaian akuisisi Kohinoor telah disampaikan oleh Perseroan, melalui induk usahanya, SMN, pada tanggal 23 Desember 2019.

Kohinoor adalah suatu perseroan terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 13, tanggal 7 Maret 2011, dibuat dihadapan Luh Made Yogi Mawarwati, SH., Notaris di Denpasar. Akta Pendirian ini disahkann oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-31535.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 23 Juni 2011.

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries (continued)

Assets acquired and liabilities assumed (continued)

In 2019, the Company finalized its allocation of goodwill related to acquision of KIN and its subsidiaries and settled the remaining balance of acquisition costs amounting to Rp44,648 (Note 14). Based on revised purchased price allocation from an independent valuer dated March 20, 2020, the full amount of goodwill of Rp207,468 is attributed to KIN.

PMP

PMP is a limited liability company established in Indonesia based on Deed of Establishment No. 132 dated August 19, 2019 drawn up in the presence of Christina Dwi Utami, SH., M.Hum., M.Kn., Notary in West Jakarta. PMP's Deed of Establishment was ratified by the Minister of Law and Human Rights through Decree Letter Number AHU-0041730.AH.01.01.Tahun 2019 dated August 22, 2019.

In accordance with Article 3 of PMP's Articles of Association, the scope of its activities are central telecommunication construction services.

PMP's main office is located at Surapati Core Blok AB (Anggrek Boulevard) No. 16, Jalan P.H.H Mustopa, Bandung, Indonesia.

Kohinoor

To support the strategic vision and mission achievement of the Company, on December 19, 2019, the Company acquired 51.00% direct ownership interest in PT Istana Kohinoor ("Kohinoor"), through subscription of newly issued shares of Kohinoor. The acquisition plan was announced by the Company in a newspaper on October 31, 2019. Whereas the disclosure of information with regards to the closing of acquisition of Kohinoor was submitted by the Company, through its parent company, SMN, on December 23, 2019.

Kohinoor is a limited liability company established in Indonesia based on Deed of Establishment No. 13, dated March 7, 2011 drawn up in the presence of Luh Made Yogi Mawarwati, SH., Notary in Denpasar. Kohinoor's Deed of Establishment was ratified by the Minister of Law and Human Rights through Decree Letter Number AHU-31535. AH.01.01. Tahun 2011 dated June 23, 2011.

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas anak (lanjutan)

Kohinoor (lanjutan)

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Kohinoor, ruang lingkup usaha Kohinoor adalah berusaha dalam bidang perdagangan eceran alat telekomunikasi.

Kantor pusat Kohinoor berlokasi di Jalan Gatot Subroto Timur No. 17, Desa Kesiman, Kertalangu, Denpasar Timur.

Aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih

Nilai wajar aset dan liabilitas Kohinoor yang dapat diidentifikasi pada tanggal 20 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries (continued)

Kohinoor (continued)

In accordance with Article 3 of Kohinoor's Articles of Association, the scope of its activities are telecommunication equipments retail trade.

Kohinoor's main office is located at Jalan Gatot Subroto Timur No. 17, Desa Kesiman, Kertalangu, Denpasar Timur.

Assets acquired and liabilities assume

The fair value of the identifiable assets and liabilities of Kohinoor as at December 20, 2019 were as follows:

	Nilai wajar yang diakui pada saat akuisisi/ *Fair value recognized on acquisition*	
Aset		***Assets***
Aset lancar	22.080	*Current assets*
Aset tidak lancar	1.361	*Non-current assets*
Aset tetap	29.000	*Fixed assets*
	52.441	
Liabilitas	(5.607)	***Liabilities***
Jumlah aset neto teridentifikasi pada nilai wajar	**46.834**	***Net identifiable assets at fair value***
Investasi pihak non-pengendali	(18.173)	*Investment of non-controlling interest*
Keuntungan yang timbul dari akuisisi	(8.626)	*Gain arising from acquisition*
Biaya imbalan yang dialihkan	**20.035**	***Purchase price consideration transferred***
Dikurangi kas dan bank	(19.699)	*Less cash on hand and in banks*
Biaya imbalan yang dialihkan, net	**336**	***Purchase price consideration transferred, net***

d. Penyelesaian laporan keuangan konsolidasian

Manajemen Perseroan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dewan Direksi Perseroan pada tanggal 19 Juni 2020.

d. Completion of the consolidated financial statements

Management of the Company is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which were completed and authorized for issuance by Board of Directors of the Company on June 19, 2020.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK") yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan-peraturan serta pedoman dan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang diterbitkan oleh BAPEPAM-LK No. Kep-347/BL/2012.

Kebijakan akuntansi yang signifikan yang diterapkan secara konsisten, kecuali dinyatakan lain, dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 serta tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep akrual dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali laporan arus kas konsolidasian dan beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian dibulatkan menjadi jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain.

Transaksi-transaksi yang termasuk dalam laporan keuangan konsolidasian pada setiap entitas anak Perseroan diukur dengan mata uang lingkungan ekonomi utama di mana Perseroan dan entitas anaknya beroperasi ("mata uang fungsional"). Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Perseroan.

Perubahan kebijakan akuntansi

Pada tanggal 1 Januari 2019, Perseroan dan entitas anaknya menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan baru dan revisi yang efektif sejak tanggal tersebut. Perubahan kebijakan akuntansi Perseroan dan entitas anaknya telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards in Indonesia ("SAK") comprise of the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation to Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants and the regulations and the guidelines on financial statements and disclosures issued by the BAPEPAM-LK No. Kep-347/BL/2012.

The significant accounting policies were applied consistently, unless otherwise stated, in the preparation of the consolidated financial statements as of December 31, 2019 and 2018 and for the years then ended.

a. Basis of preparation of consolidated financial statements

The consolidated financial statements have been prepared on the accrual basis using the historical cost concept, except for the consolidated statement of cash flows and certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies for those accounts.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

Amounts in the consolidated financial statements are rounded to and stated in millions of Rupiah, unless otherwise stated.

Items included in the consolidated financial statements of each of the Company's subsidiaries are measured using the currency of the primary economic environment in which the Company and its subsidiaries operate ("the functional currency"). The consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is the Company's functional and presentation currency.

Changes in accounting policies

On January 1, 2019, the Company and its subsidiaries adopted new and revised statements of financial accounting standards and interpretations of statements of financial accounting standards that are mandatory for application from that date. Changes to the Company and its subsidiaries' accounting policies have been made as required, in accordance with the transitional provisions in the respective standards and interpretations.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

Penerapan standar dan interpretasi yang baru dan direvisi berikut ini tidak menghasilkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi Perseroan dan entitas anaknya dan tidak memiliki dampak material pada jumlah yang dilaporkan untuk tahun keuangan saat ini atau sebelumnya:

- ISAK 33: Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka.

  Interpretasi ini mengatur penentuan tanggal transaksi untuk tujuan menentukan nilai tukar yang akan digunakan pada pengakuan awal aset, biaya atau pendapatan (atau bagiannya) terkait pada penghentian pengakuan aset atau liabilitas non-moneter yang timbul dari pembayaran atau penerimaan uang muka dalam mata uang asing

- ISAK 34: Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan

  Interpretasi ini mengatur akuntansi pajak penghasilan ketika perlakuan pajak melibatkan ketidakpastian yang mempengaruhi penerapan PSAK 46: Pajak Penghasilan. Interpretasi ini tidak berlaku untuk pajak atau retribusi di luar ruang lingkup PSAK 46, juga tidak secara khusus mencakup persyaratan yang berkaitan dengan bunga dan denda yang terkait dengan ketidakpastian perlakuan pajak. Interpretasi ini secara khusus membahas hal-hal berikut:

  - Apakah suatu entitas mempertimbangkan ketidakpastian perlakuan pajak secara terpisah
  - Asumsi yang dibuat entitas tentang pemeriksaan atas perlakuan pajak oleh otoritas perpajakan
  - Bagaimana entitas menentukan laba pajak/(rugi pajak), dasar pengenaan pajak, rugi pajak yang belum digunakan, kredit pajak yang belum digunakan dan tarif pajak
  - Bagaimana entitas mempertimbangkan perubahan fakta dan keadaan terkait

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of preparation of consolidated financial statements (continued)

Changes in accounting policies (continued)

The adoption of the following new and revised standard and interpretation did not result in substantial changes to the Company and its subsidiaries' accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial years:

- *ISAK 33: Foreign currency Transaction and Advance Consideration.*

  This interpretation addresses how to determine the date of the transaction for the purpose of determining the exchange rate to use on initial recognition of the related asset, expense or income (or part of it) on the derecognition of a non-monetary asset or non-monetary liability arising from the payment or receipt of advance consideration in a foreign currency.

- *ISAK 34: Uncertainty over Income Tax Treatments*

  The interpretation addresses the accounting for income taxes when tax treatments involve uncertainty that affects the application of PSAK 46: Income Taxes It does not apply to taxes or levies outside the scope of PSAK 46, nor does it specifically include requirements relating to interest and penalties associated with uncertain tax treatments. The interpretation specifically addresses the following:

  - *Whether an entity considers uncertain tax treatments separately*
  - *The assumptions an entity makes about the examination of tax treatments by taxation authorities*
  - *How an entity determines taxable profit/(tax loss), tax bases, unused tax losses, unused tax credits and tax rate*
  - *How an entity considers changes in facts and circumstances*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

- ISAK 34: Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan (lanjutan)

  Perseroan dan entitas anaknya menentukan apakah akan mempertimbangkan masing-masing perlakuan pajak yang tidak pasti secara terpisah atau bersama-sama dengan satu atau lebih perlakuan pajak tidak pasti lainnya dan menggunakan pendekatan yang dapat memprediksi penyelesaian ketidakpastian tersebut dengan lebih baik.

  Pada saat melakukan adopsi Interpretasi, Perseroan dan entitas anaknya mempertimbangkan apakah mereka memiliki posisi pajak yang tidak pasti, terutama yang berkaitan dengan *transfer pricing*. Pelaporan pajak Perseroan dan entitas anaknya di berbagai yurisdiksi termasuk pengurangan beban pajak terkait dengan *transfer pricing* dan otoritas perpajakan mungkin dapat memiliki pandangan yang berbeda atas perlakuan pajak tersebut.

  Perseroan dan entitas anaknya menentukan, berdasarkan pada kepatuhan perpajakannya dan studi penentuan *transfer pricing*, bahwa besar kemungkinan perlakuan pajaknya (termasuk untuk masing-masing entitas anak) akan diterima oleh otoritas perpajakan.

- Amandemen PSAK 24: Imbalan Kerja: Amandemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program.

  Amandemen PSAK 24 mengatur akuntansi ketika amandemen, pembatasan, atau penyelesaian program terjadi dalam periode pelaporan, maka entitas diharuskan untuk menentukan biaya jasa kini untuk sisa periode setelah amandemen, pengurangan atau penyelesaian program menggunakan asumsi aktuaria yang digunakan untuk mengukur kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang mencerminkan manfaat yang ditawarkan berdasarkan program dan aset program setelah peristiwa tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of preparation of consolidated financial statements (continued)

Changes in accounting policies (continued)

- *ISAK 34: Uncertainty over Income Tax Treatments (continued)*

  The Company and its subsidiaries determine whether to consider each uncertain tax treatment separately or together with one or more other uncertain tax treatments and uses the approach that better predicts the resolution of the uncertainty.

  Upon adoption of the Interpretation, the Company and its subsidiaries considered whether they have any uncertain tax positions, particularly those relating to transfer pricing. The Company and its subsidiaries' tax filings in different jurisdictions include deductions related to transfer pricing and the taxation authorities may challenge those tax treatments.

  The Company and its subsidiaries determined, based on their tax compliance and transfer pricing study, that it is probable that its tax treatments (including those for each subsidiary) will be accepted by the taxation authorities.

- *Amendments to PSAK 24: Employee Benefits - Plan Amendment, Curtailment or Settlement.*

  The amendments to PSAK 24 address the accounting when a plan amendment, curtailment or settlement occurs during a reporting period, an entity is required to determine the current service cost for the remainder of the period after the plan amendment, curtailment or settlement, using the actuarial assumptions used to remeasure the net defined benefit liability (asset) reflecting the benefits offered under the plan and the plan assets after that event.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

- Amandemen PSAK 24: Imbalan Kerja: Amandemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program (lanjutan).

  Entitas juga diharuskan untuk menentukan bunga neto untuk sisa periode setelah amandemen, pembatasan atau penyelesaian program dengan menggunakan liabilitas imbalan pasti (aset) yang mencerminkan manfaat yang ditawarkan di dalam program dan aset program setelah peristiwa tersebut, dan tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto.

- Amandemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis

  Amandemen ini mengklarifikasi bahwa, ketika suatu entitas memperoleh kendali atas bisnis yang merupakan operasi bersama, entitas menerapkan persyaratan untuk kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, termasuk mengukur kembali kepentingan yang dimiliki sebelumnya dalam aset dan liabilitas operasi bersama pada nilai wajar. Dengan demikian, pihak pengakuisisi mengukur kembali keseluruhannya kepentingan dalam operasi bersama yang sebelumnya dimiliki. Entitas menerapkan amandemen terhadap kombinasi bisnis yang tanggal akuisisinya pada atau setelah awal periode pelaporan tahunan pertama yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2019, dengan penerapan dini diperkenankan.

- Amandemen PSAK 26 : Biaya Pinjaman

  Amandemen ini mengklarifikasi bahwa suatu entitas memperlakukan sebagai bagian dari pinjaman umum setiap pinjaman yang awalnya dibuat untuk mengembangkan aset kualifikasian ketika secara substansial semua kegiatan yang diperlukan untuk mempersiapkan aset tersebut untuk penggunaan atau penjualan yang dimaksudkan selesai. Entitas menerapkan amendemen atas biaya pinjaman yang terjadi pada atau setelah awal periode pelaporan tahunan di mana entitas pertama kali menerapkan amandemen tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of preparation of consolidated financial statements (continued)

Changes in accounting policies (continued)

- *Amendments to PSAK 24: Employee Benefits - Plan Amendment, Curtailment or Settlement (continued).*

  The entity is also required to determine the net interest for the remainder of the period after the plan amendment, curtailment or settlement using the net defined benefit liability (asset) reflecting the benefits offered under the plan and the plan assets after that event, and the discount rate used to remeasure that net defined benefit liability (asset).

- *Amendments to PSAK 22: Business Combination*

  The amendments clarify that, when an entity obtains control of a business that is a joint operation, it applies the requirements for a business combination achieved in stages, including remeasuring previously held interests in the assets and liabilities of the joint operation at fair value. In doing so, the acquirer remeasures its entire previously held interest in the joint operation. An entity applies those amendments to business combinations for which the acquisition date is on or after the beginning of the first annual reporting period beginning on or after January 1, 2019, with early application permitted.

- *Amendments to PSAK 26: Borrowing Costs*

  The amendments clarify that an entity treats as part of general borrowings any borrowing originally made to develop a qualifying asset when substantially all of the activities necessary to prepare that asset for its intended use or sale are complete. The entity applies the amendments to borrowing costs incurred on or after the beginning of the annual reporting period in which the entity first applies those amendments.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

- Amandemen PSAK 26 : Biaya Pinjaman (lanjutan)
  Entitas menerapkan amandemen tersebut untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2019, dengan penerapan dini diperkenakan.

- Amandemen PSAK 46*:* Pajak Penghasilan

  Amandemen ini mengklarifikasi bahwa konsekuensi pajak penghasilan dari dividen lebih terkait langsung dengan transaksi atau peristiwa masa lalu yang menghasilkan laba yang dapat dibagikan daripada distribusi kepada pemilik. Dengan demikian, entitas mengakui konsekuensi dari pajak penghasilan atas dividen dalam laba rugi, penghasilan komprehensif lain atau ekuitas sesuai dengan pengakuan awal atas transaksi atau peristiwa masa lalu terkait.

  Entitas menerapkan amandemen untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2019 dengan penerapan dini diperkenakan. Ketika entitas pertama kali menerapkan amandemen tersebut, entitas menerapkannya pada konsekuensi pajak penghasilan dari dividen yang diakui pada atau setelah awal periode komparatif paling awal.

- Amandemen PSAK 66: Pengaturan Bersama

  Entitas yang berpartisipasi dalam, tetapi tidak memiliki kendali bersama, suatu operasi bersama dapat memperoleh kendali bersama atas operasi bersama yang aktivitas operasi gabungannya merupakan bisnis sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 22. Amandemen tersebut mengklarifikasi bahwa kepentingan yang dimiliki sebelumnya dimiliki dalam operasi bersama itu tidak diukur kembali. Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk transaksi yang memperoleh pengendalian bersama pada atau setelah awal periode pelaporan tahunan pertama yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2019, dengan penerapan dini diperkenakan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of preparation of consolidated financial statements (continued)

Changes in accounting policies (continued)

- *Amendments to PSAK 26: Borrowing Costs (continued)*
  An entity applies those amendments for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2019, with early application permitted.

- *Amendments to PSAK 46: Income Taxes*

  The amendments clarify that the income tax consequences of dividends are linked more directly to past transactions or events that generated distributable profits than to distributions to owners. Therefore, an entity recognises the income tax consequences of dividends in profit or loss, other comprehensive income or equity according to where it originally recognised those past transactions or events.

  An entity applies the amendments for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2019, with early application permitted. When the entity first applies those amendments, it applies them to the income tax consequences of dividends recognised on or after the beginning of the earliest comparative period.

- *Amendments to PSAK 66: Joint Arrangements*

  An entity that participates in, but does not have joint control of, a joint operation might obtain joint control of the joint operation in which the activity of the joint operation constitutes a business as defined in PSAK 22. The amendments clarify that the previously held interests in that joint operation are not remeasured. An entity applies those amendments to transactions in which it obtains joint control on or after the beginning of the first annual reporting period beginning on or after January 1, 2019, with early application permitted.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Prinsip-prinsip konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari laporan keuangan Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Pengendalian didapat ketika Perseroan terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variable dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*.

Secara spesifik, Perseroan mengendalikan *investee* jika dan hanya jika Perseroan memiliki seluruh hal berikut ini:

- Kekuasaan atas *investee* (misal, hak yang ada memberi kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan *investee*),
- Eksposur atau hak atas imbal hasil variable dari keterlibatannya dengan *investee,* dan
- Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

Ketika Perseroan memiliki kurang dari hak suara mayoritas, Perseroan dapat mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah memiliki kekuasaan atas *investee*, termasuk:

- Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara yang lain;
- Hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain; dan
- Hak suara dan hak suara potensial Perseroan.

Perseroan menilai kembali apakah investor mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Konsolidasi atas entitas anak dimulai ketika Perseroan memiliki pengendalian atas entitas anak dan berhenti ketika Perseroan kehilangan pengendalian atas entitas anak. Aset, liabilitas, penghasilan dan beban atas entitas anak yang diakuisisi atau dilepas selama periode termasuk dalam laporan keuangan konsolidasian dari tanggal Perseroan memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal Perseroan menghentikan pengendalian atas entitas anak.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Principles of consolidation

The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Company and its subsidiaries as of December 31, 2019 and for the year then ended.

Control is achieved when the Company is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee.

Specifically, the Company controls an investee if and only if the Company has:

- *Power over the investee (i.e., existing rights that give it the current ability to direct the relevant activities of the investee),*
- *Exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee, and*
- *The ability to use its power over the investee to affect its returns.*

When the Company has less than a majority of the voting or similar rights of an investee, the Company considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over an investee, including:

- *The contractual arrangement with the other vote holders of the investee;*
- *Rights arising from other contractual arrangements; and*
- *The Company's voting rights and potential voting rights.*

The Company reassesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Consolidation of a subsidiary begins when the Company obtains control over the subsidiary and ceases when the Company loses control of the subsidiary. Assets, liabilities, income and expenses of a subsidiary acquired or disposed of during the period are included in the consolidated financial statements from the date the Company gains control until the date the Company ceases to control the subsidiary.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

Laba atau rugi dan setiap komponen atas penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemegang saham perusahaan induk dan kepada KNP, walaupun hasil mempunyai saldo defisit. Bila diperlukan, penyesuaian dilakukan pada laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansinya sesuai dengan kebijakan akuntansi Perseroan. Semua aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas berkaitan dengan transaksi antar anggota Perseroan akan dieliminasi secara penuh dalam proses konsolidasi.

Perubahan kepemilikan di entitas anak, tanpa kehilangan pengendalian, dihitung sebagai transaksi ekuitas. Jika Perseroan kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Perseroan dan entitas anaknya:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak;
- menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
- menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, bila ada;
- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
- mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi; dan
- mereklasifikasi bagian induk atas komponen yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain ke laba rugi atau saldo laba, jika Perseroan melepas secara langsung aset atau liabilitas yang terkait.

c. Kombinasi bisnis

Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan dari sebuah akuisisi diukur pada nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi, dan jumlah setiap KNP pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi pada nilai wajar atau pada proporsi kepemilikan KNP atas aset neto yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan langsung dan disertakan dalam beban administrasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Principles of consolidation (continued)

Profit or loss and each component of other comprehensive income (OCI) are attributed to the equity holders of the parent company and to the NCI, even if this results in the NCI having a deficit balance. When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies into line with the Company's accounting policies. All intra-group assets and liabilities, equity, income, expenses, and cash flows relating to transactions between members of the Company are eliminated in full on consolidation.

A change in the ownership interest of a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction. In case of loss of control over a subsidiary, the Company and its subsidiaries:

- *derecognize the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary;*
- *derecognize the carrying amount of any NCI;*
- *derecognize the cumulative translation differences, recorded in equity, if any;*
- *recognize the fair value of the consideration received;*
- *recognize the fair value of any investment retained;*
- *recognize any surplus or deficit in profit or loss; and*
- *reclassify the parent's share of components previously recognized in other comprehensive income to profit or loss or retained earnings, as appropriate, as would be required if the Company had directly disposed of the related assets or liabilities.*

c. Business combination

Business combination is recorded by using the acquisition method. Cost from acquisition is measured at the sum value of the consideration transferred, measured at fair value at the acquisition date, and the amount of each NCI on acquired parties. For each business combination, the acquirer measures the NCI on the acquired entity either at fair value or the proportion of NCI's ownership of net identifiable assets of the acquired entity. Costs incurred in respect of acquisition charged directly and included in administrative expenses.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Kombinasi bisnis (lanjutan)

Ketika melakukan akuisisi atas sebuah bisnis, Perseroan dan entitas anaknya mengklasifikasikan dan menentukan aset keuangan yang diperoleh dan liabilitas keuangan yang diambil alih berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi, dan kondisi terkait lain yang ada pada tanggal akuisisi. Hal ini termasuk pemisahan derivatif melekat dalam kontrak utama oleh pihak yang diakuisisi.

Imbalan kontinjensi yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi diakui pada nilai wajar tanggal akuisisi.

Perubahan nilai wajar atas imbalan kontinjensi setelah tanggal akuisisi yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas, akan diakui dalam laba rugi atau penghasilan komprehensif lainnya sesuai dengan PSAK No. 55, ”Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”. Jika diklasifikasikan sebagai ekuitas, imbalan kontinjensi tidak diukur kembali sampai penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas.

Pada tanggal akuisisi, *goodwill* awalnya diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih nilai agregat dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap KNP atas selisih jumlah dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam laba rugi.

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada harga perolehan dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan uji penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas (“UPK”) dari Perseroan dan entitas anaknya yang diharapkan akan bermanfaat dari sinergi kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditetapkan atas UPK tersebut.

Jika *goodwill* telah dialokasikan pada suatu UPK dan operasi tertentu atas UPK tersebut dihentikan, maka *goodwill* yang diasosiasikan dengan operasi yang dihentikan tersebut termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan. *Goodwill* yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan dan porsi UPK yang ditahan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Business combination (continued)

When the Company and its subsidiaries acquire a business, they assess the financial assets and liabilities assumed for appropriate classification and designation in accordance with the contractual terms, economic circumstances and pertinent conditions as at the acquisition date. This includes the separation of embedded derivatives in host contracts by the acquiree.

Contingent consideration transferred by the acquirer is recognized at fair value on the acquisition date.

Change in fair value of contingent consideration after the acquisition date, which is classified as an asset or liability, will be recognized in profit or loss or other comprehensive income in accordance with PSAK No. 55, ”Financial Instruments: Recognition and Measurement”. If classified as equity, contingent consideration is not measured again until the next settlement accounted in equity.

At the date of acquisition, goodwill is initially measured at cost which represents the excess of the sum value of the consideration transferred and the amount of any difference in the number of NCI on the acquired identifiable assets and liabilities acquired. If the compensations are less than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired, the difference is recognized in profit or loss.

After initial recognition, goodwill is measured at cost less accumulated impairment losses. For the purpose of impairment testing, goodwill acquired from a business combination, since the date of the acquisition is allocated to each Cash Generating Unit ("CGU") of the Company and its subsidiaries which is expected to benefit from the synergy of the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquired CGU is set up.

If goodwill has been allocated to CGU and specific operation on CGU is discontinued, the goodwill associated with discontinued operations are included in the carrying amount of the operation when determining the gain or loss on disposal. The goodwill disposal is measured based on the relative value of discontinued operations and the portion retained CGU.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut :
   i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   iii. personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
   ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
   iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
   iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
   v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
   vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
   vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Transactions with related parties

Related party represents a person or an entity who is related to the reporting entity:

a) A person or a close member of the person's family is related to a reporting entity if that person:
   i. has control or joint control over the reporting entity;
   ii. has significant influence over the reporting entity; or
   iii. member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

b) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:
   i. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
   ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
   iii. Both entities are joint venture of the same third party.
   iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
   v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
   vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
   vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

e. Kas di bank

Kas di bank tidak dibatasi penggunaannya. Kas di bank dijaminkan atau dibatasi disajikan sebagai "Kas yang dibatasi penggunaannya" dalam bagian aset lancar di laporan posisi keuangan.

f. Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau perjanjian yang mengandung sewa didasarkan atas substansi perjanjian pada tanggal awal sewa dan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan suatu aset dan perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut. Sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset, diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi, jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Perseroan dan entitas anaknya sebagai *lessee*

i) Dalam sewa pembiayaan, Perseroan dan entitas anaknya mengakui aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada awal masa sewa, sebesar nilai wajar aset sewa pembiayaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa dipisahkan antara bagian yang merupakan biaya keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas sewa.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Transactions with related parties (continued)

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the consolidated financial statements.

e. Cash in banks

Cash in banks are not restricted as to use. Cash in banks that are pledge or restricted are presented as "Restricted cash in banks" under current assets section in the statement of financial position.

f. Leases

The determination of whether an arrangement is, or contains, a lease is based on the substance of the arrangement at the inception date and whether the fulfillment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset and the arrangement conveys a right to use the asset. Leases that transfer to the lessee substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of the leased item are classified as finance leases. Leases which do not transfer substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of the leased item are classified as operating leases.

The Company and its subsidiaries as lessee

i) Under a finance lease, the Company and its subsidiaries are required to recognize assets and liabilities in the consolidated statement of financial position at amounts equal to the fair value of the leased property or, if lower, the present value of the minimum lease payments, each determined at the inception of the lease. Minimum lease payments are required to be apportioned between finance costs and the reduction of the outstanding liability.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Sewa (lanjutan)

Perseroan dan entitas anaknya sebagai *lessee* (lanjutan)

Biaya keuangan dialokasikan pada setiap periode selama masa sewa, sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Sewa kontinjen dibebankan pada periode terjadinya. Biaya keuangan dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Aset sewa pembiayaan (disajikan sebagai bagian aset tetap) disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara umur manfaat aset sewa pembiayaan dan periode masa sewa, jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa Perseroan dan entitas anaknya akan mendapatkan hak kepemilikan aset pada akhir masa sewa.

ii) Dalam sewa operasi, Perseroan dan entitas anaknya mengakui pembayaran sewa sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa.

Perseroan dan entitas anaknya sebagai *lessor*

i) Dalam sewa pembiayaan Perseroan dan entitas anaknya mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan di laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto. Penerimaan piutang sewa diperlakukan sebagai pembayaran pokok dan pendapatan sewa pembiayaan. Pengakuan pendapatan sewa pembiayaan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi neto Perseroan dan entitas anaknya sebagai *lessor* dalam sewa pembiayaan.

ii) Perseroan dan entitas anaknya mengakui aset untuk sewa operasi di laporan posisi keuangan konsolidasian sesuai sifat aset tersebut. Biaya langsung awal sehubungan proses negosiasi sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa operasi (Catatan 2k).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Leases (continued)

The Company and its subsidiaries as lessee (continued)

The finance costs are required to be allocated to each period during the lease term so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability. Contingent rents are required to be charged as expenses in the periods in which they are incurred. Finance costs are reflected in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. Capitalized leased assets (presented as part of fixed assets) are depreciated over the shorter of the estimated useful life of the asset and the lease term, if there is no reasonable certainty that the Company and its subsidiaries will obtain ownership of the asset by the end of the lease term.

ii) Under an operating lease, the Company and its subsidiaries recognize lease payments as an expense on a straight-line basis over the lease term.

The Company and its subsidiaries as lessors

i) Under finance lease, the Company and its subsidiaries are required to recognize assets held under a finance lease in the consolidated statement of financial position and present them as a receivable at an amount equal to the net investment in the lease. Lease payments received are treated as repayments of principal and finance lease income. The recognition of finance lease income is based on a pattern reflecting a constant periodic rate of return on the Company and its subsidiaries net investments in the finance lease.

ii) The Company and its subsidiaries are required to present assets subject to operating leases in the consolidated statement of financial position according to the nature of the asset. Initial direct costs incurred in negotiating an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized as an expense over the lease term on the same basis as operating rental income (Note 2k).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Sewa (lanjutan)

Perseroan dan entitas anaknya sebagai *lessor* (lanjutan)

Sewa kontinjen, apabila ada, diakui sebagai pendapatan pada periode terjadinya. Pendapatan sewa operasi diakui sebagai pendapatan atas dasar garis lurus selama masa sewa.

g. Aset tetap

Perseroan dan entitas anaknya telah memilih model biaya untuk aset tetap.

Aset tetap, selain tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat ("*carrying amount*") aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Nilai sisa aset adalah estimasi jumlah yang akan diperoleh Perseroan dan entitas anaknya dari pelepasan aset, setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan, jika aset tersebut sudah dalam kondisi yang diharapkan pada akhir masa manfaatnya.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama umur manfaat aset tetap yang diestimasi sebagai berikut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Leases (continued)

The Company and its subsidiaries as lessors (continued)

Contingent rents, if any, are recognized as revenue in the periods in which they are earned. Lease income from operating leases is recognized as income on a straight-line basis over the lease term.

g. Fixed assets

The Company and its subsidiaries have chosen the cost model for fixed assets.

Fixed assets, except land, are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses. Such cost includes the cost of replacing part of the fixed assets when that cost is incurred, if the recognition criteria are satisfied. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the fixed assets as a replacement if the recognition criteria are satisfied. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in the profit or loss as incurred.

The residual value of an asset is the estimated amount that the Company and its subsidiaries would currently obtain from disposal of the asset, after deducting the estimated costs of disposal, if the asset were already in the condition expected at the end of its useful life.

Depreciation is calculated on a straight-line basis over the estimated useful life of the assets as follows:

	Tahun/ *Years*	
Menara-menara	30	*Towers*
Mesin	8	*Machinery*
Peralatan kantor	4-8	*Office equipment*
Kendaraan bermotor	3-4	*Motor vehicles*
Peralatan proyek	4-25	*Field equipment*
Perabotan kantor	3-5	*Furniture and fixtures*

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Land is stated at cost and is not depreciated.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Aset tetap (lanjutan)

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laba rugi pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Pada setiap akhir tahun pelaporan, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan ditinjau kembali, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif. Perubahan dalam umur manfaat aset yang diharapkan dan nilai sisa menjadi pertimbangan untuk modifikasi periode depresiasi dan jumlah terdepresiasi yang diperlakukan sebagai perubahan dalam estimasi akuntansi.

Aset dalam penyelesaian merupakan akumulasi biaya bahan dan biaya terkait lainnya sampai dengan tanggal dimana aset tersebut telah selesai dan siap untuk digunakan. Biaya-biaya tersebut direklasifikasi ke aset tetap yang bersangkutan ketika aset tersebut telah siap dipakai.

Bila nilai tercatat suatu aset melebihi taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali, maka nilai tersebut diturunkan ke jumlah yang dapat diperoleh kembali tersebut, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai pakai.

h. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap akhir tahun pelaporan, Perseroan dan entitas anaknya menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian tahunan penurunan nilai aset (yaitu, aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, aset takberwujud yang belum dapat digunakan, atau *goodwill* yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis) diperlukan, maka Perseroan dan entitas anaknya membuat estimasi formal atas jumlah terpulihkan aset tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Fixed assets (continued)

An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in profit or loss in the period the asset is derecognized.

The residual values, useful life and methods of depreciation of fixed assets are reviewed, and adjusted prospectively if appropriate, at the end of each financial year. Changes in the expected useful life of assets and residual value are considered to modify the depreciation period and depreciable amount which are treated as changes in accounting estimates.

Construction in progress represents the accumulated costs of materials and other relevant costs up to the date when the asset is complete and ready for use. These costs are reclassified to the respective fixed asset accounts when the asset has been made ready for use.

When the carrying amount of an asset exceeds its estimated recoverable amount, the asset is written down to its estimated recoverable amount, which is determined as the higher of the net selling price and value in use.

h. Impairment of non-financial assets

The Company and its subsidiaries assess at each end of reporting year whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset (i.e. an intangible asset with an indefinite useful life, an intangible asset not yet available for use, or goodwill acquired in a business combination) is required, the Company and its subsidiaries make formal estimate of the asset's recoverable amount.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan nilainya menjadi sebesar nilai terpulihkannya.

Rugi penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai laba rugi sesuai kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset. Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terkini, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Perseroan dan entitas anaknya menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar yang tersedia.

Goodwill diuji untuk penurunan nilai setiap tahun dan ketika keadaan yang mengindikasikan kemungkinan penurunan nilai tercatat. Penurunan nilai *goodwill* ditetapkan dengan menentukan jumlah tercatat setiap UPK (atau kelompok UPK) dimana *goodwill* terkait. Ketika jumlah terpulihkan dari UPK kurang dari jumlah tercatatnya, rugi penurunan nilai diakui. Kerugian penurunan nilai atas *goodwill* tidak dapat dibalik pada periode berikutnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Impairment of non-financial assets (continued)

An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or Cash Generating Unit (CGU)'s fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

Impairment losses are recognized in consolidated statement of comprehensive income as profit or loss under expense categories that are consistent with the functions of the impaired asset.

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pretax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators.

Goodwill is tested for impairment annually and when circumstances indicate that the carrying value may be impaired. Impairment is determined for goodwill by assessing the recoverable amount of each CGU (or group of CGUs) to which the goodwill relates. When the recoverable amount of the CGU is less than its carrying amount, an impairment loss is recognized. Impairment losses relating to goodwill cannot be reversed in future periods.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Liabilitas imbalan kerja

Perseroan dan entitas anaknya mencatat liabilitas imbalan kerja karyawan jangka panjang untuk memenuhi dan menutup imbalan minimum yang harus dibayar kepada karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 ("Undang-undang Tenaga Kerja"). Liabilitas tersebut diestimasi dengan menggunakan perhitungan aktuarial dengan metode *"Projected Unit Credit".*

Efektif 1 Januari 2015, Perseroan dan entitas anaknya telah menerapkan PSAK No. 24 (Penyesuaian 2013), "Imbalan Kerja".

PSAK ini menetapkan antara lain, (i) menghapuskan "*corridor approach*" yang digunakan dalam PSAK sebelumnya dan (ii) perubahan signifikan dalam pengakuan, penyajian dan pengungkapan imbalan pasca-kerja yang antara lain sebagai berikut:

- Keuntungan dan kerugian aktuarial saat ini diharuskan untuk diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan dikeluarkan secara permanen dari laba rugi.

- Keuntungan yang diharapkan atas aset program tidak lagi diakui dalam laba rugi, tetapi diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya. Keuntungan yang diharapkan digantikan dengan mengakui penghasilan bunga (atau beban) atas aset (atau liabilitas) program manfaat pasti neto dalam laba rugi, yang dihitung menggunakan tingkat diskonto untuk mengukur kewajiban pensiun.

- Biaya jasa lalu yang belum menjadi hak karyawan tidak bisa lagi ditangguhkan dan diakui periode mendatang. Semua biaya jasa lalu akan diakui lebih awal ketika amandemen/kurtailmen terjadi atau ketika Perseroan dan entitas anaknya mengakui biaya restrukturisasi atau biaya pemutusan terkait.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Employee benefits liability

The Company and its subsidiaries have long-term employee benefits liability in order to meet and cover the minimum benefits required to be paid to the qualified employees under Labor Law No. 13/2003 (the "Labor Law"). The liability is estimated using actuarial calculations using the "Projected Unit Credit" method.

Effective January 1, 2015, the Company and its subsidiaries have prospectively adopted PSAK No. 24 (2013 Improvement), "Employee Benefits".

This PSAK provides, among others, (i) the elimination of the "corridor approach" permitted under the previous version and (ii) significant changes in the recognition, presentation and disclosure of post-employment benefits which, among others, are as follows:

- *Actuarial gains and losses are now required to be recognized in other comprehensive income and excluded permanently from profit or loss.*

- *Expected return on plan assets will no longer be recognized in profit or loss, but are recognized through other comprehensive income. Expected returns are replaced by recognizing interest income (or expense) on the net defined benefit asset (or liability) in profit or loss, which is calculated using the discount rate used to measure the pension obligation.*

- *Unvested past service costs can no longer be deferred and recognized over the future vesting period. Instead, all past service costs will be recognized at the earlier of when the amendment/curtailment occurs or when the Company and its subsidiaries recognizes related restructuring or termination costs.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional Perseroan. Setiap entitas anak menentukan mata uang fungsional dan transaksi-transaksi yang termasuk dalam laporan keuangan pada setiap entitas diukur dengan mata uang fungsional tersebut.

Transaksi dalam mata uang asing yang pada awal pengakuan dicatat oleh Perseroan dan entitas anaknya dengan mata uang fungsional menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan sesuai dengan rata-rata kurs jual dan beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal transaksi perbankan terakhir untuk periode yang bersangkutan, dan laba atau rugi kurs yang timbul, dikreditkan atau dibebankan pada operasi periode kini.

Transaksi-transaksi non-moneter dalam mata uang asing yang diukur dengan metode biaya historis dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal terjadinya transaksi. Transaksi-transaksi non-moneter yang diukur pada nilai wajar dalam mata uang asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal penentuan nilai wajar tersebut.

Keuntungan dan kerugian dari selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing ke mata uang Rupiah, dibebankan pada laba rugi tahun berjalan, kecuali keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari aset keuangan dalam mata uang asing yang merupakan lindung nilai atas komitmen pengeluaran modal. Keuntungan dan kerugian selisih kurs tersebut akan diakui dalam ekuitas hingga pengakuan atas aset tersebut, pada saat itu keuntungan dan kerugian selisih kurs tersebut diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Foreign currency transactions and balances

The consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is also the Company's functional currency. Each subsidiary determines its own functional currency and items included in the financial statements of each entity are measured using that functional currency.

Transactions in foreign currencies are initially recorded by the Company and its subsidiaries at their respective functional currency rates prevailing at the date of the transaction. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the average of the selling and buying rates of exchange prevailing at the last banking transaction date of the period, as published by Bank Indonesia, and any resulting gains or losses are credited or charged to operations of the current period.

Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are translated using the exchange rates as at the dates of the initial transactions. Non-monetary items measured at fair value in a foreign currency are translated using the exchange rates at the date when the fair value is determined.

Exchange gains and losses arising on foreign currency transactions and on the translation of foreign currency monetary assets and liabilities into Rupiah are recognized in the current year's profit or loss, with the exception of exchange differences on foreign currency financial assets that provide a hedge against capital expenditure commitment. These are recognized directly to equity until the recognition of the assets, at which time they are recognized as part of the assets acquisition costs.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing (lanjutan)

Kurs yang digunakan untuk penjabaran pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Foreign currency transactions and balances (continued)

The exchange rates used as of December 31, 2019 and 2018 were as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2019 (angka penuh)/ *(full amount)*	**31 Desember/ *December 31,* 2018 (angka penuh)/ *(full amount)***	
Rupiah/1 Dolar AS	13.901	14.481	*Rupiah/US Dollar 1*
Rupiah/1 EUR	15.589	16.560	*Rupiah/EUR 1*
Rupiah/1 SGD	10.321	10.603	*Rupiah/SGD 1*
Rupiah/1 JPY	128	131	*Rupiah/JPY 1*

k. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan dari sewa operasi diakui pada saat diperoleh.

Beban diakui pada saat terjadinya.

Penghasilan atau beban bunga

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penghasilan dan beban bunga dicatat dengan menggunakan metode Suku Bunga Efektif, yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskonto estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat, menjadi nilai tercatat neto aset dan liabilitas keuangan.

k. Revenue and expense recognition

Rental income is recognized when earned.

Expenses are recognized as incurred.

Interest income or expense

For all financial instruments measured at amortized cost, interest income or expense is recorded using the Effective Interest Rate, which is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the net carrying amount of the financial assets or liabilities.

l. Perpajakan

Efektif tanggal 1 Januari 2015, Perseroan dan entitas anaknya menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2014), "Pajak Penghasilan". PSAK revisi ini mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan.

l. Taxation

Effective on January 1, 2015, the Company and its subsidiaries applied PSAK No. 46 (Revised 2014), "Income Taxes". The revised PSAK prescribes the accounting treatment for income taxes.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

I. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Final

Peraturan perpajakan di Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Mengacu pada revisi PSAK No. 46 yang disebutkan di atas, pajak final tersebut tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK No. 46. Oleh karena itu, Perseroan dan entitas anaknya memutuskan untuk menyajikan beban pajak final sehubungan dengan penjualan tanah, penghasilan sewa tanah dan jasa rekayasa dan konstruksi sebagai pos tersendiri.

Perbedaan antara nilai tercatat dari aset revaluasian dan dasar pengenaan pajak merupakan perbedaan termporer sehingga menimbulkan liabilitas atau aset pajak tangguhan, kecuali untuk aset tertentu seperti tanah yang pada saat realisasinya dikenakan pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi.

Pajak Kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak tahun berjalan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Perseroan dan entitas anaknya juga menyajikan bunga/denda, jika ada, sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini".

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, jika diajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan ditetapkan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

I. Taxation (continued)

Final Tax

Tax regulation in Indonesia determined that certain taxable income is subjected to final tax. Final tax applied to the gross value of transactions is applied even when the parties carrying the transaction recognizing losses.

Referring to revised PSAK No. 46 as mentioned above, final tax is no longer governed by PSAK No. 46. Therefore, the Company and its subsidiaries have decided to present all of the final tax arising from sales of land, land rent revenue and engineering and construction services as separate line item.

The difference between the carrying amount of a revalued asset and its tax base is a temporary difference and gives rise to a deferred tax liability or asset, except for certain asset such as land, which realization is taxed with final tax on gross value of transaction.

Current Tax

Current income tax assets and liabilities for the current period are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority.

Current tax expense is determined based on the taxable profit for the year computed using the prevailing tax rates.

Underpayment/overpayment of income tax are presented as part of "Tax Expense - Current" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. The Company and its subsidiaries also presented interest/penalty, if any, as part of "Tax Expense - Current".

Amendments to tax obligations are recorded when a tax assessment letter is received or, if appealed against, when the result of the appeal is determined.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

l. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas atas konsekuensi pajak pada masa mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa depan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir setiap tahun pelaporan dan diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan tersebut. Pada akhir setiap tahun pelaporan, Perseroan dan entitas anaknya menilai kembali aset pajak tangguhan yang tidak diakui. Perseroan dan entitas anaknya mengakui aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa depan akan tersedia untuk pemulihannya.

Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada usaha tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, kecuali aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda, sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak, kecuali jika aset dan liabilitas pajak tangguhan yang timbul dari pengakuan awal *goodwill* (untuk liabilitas pajak tangguhan) atau aset atau kewajiban dalam suatu transaksi yang bukan merupakan penggabungan usaha dan, pada saat transaksi, mempengaruhi baik laba komersial maupun laba atau rugi fiskal.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

l. Taxation (continued)

Deferred Tax

Deferred tax assets and liabilities are recognized using the liability method for the future tax consequences attributable to differences between the carrying amounts of existing assets and liabilities in the financial statements and their respective tax bases at each reporting date. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and accumulated fiscal losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available in future years against which the deductible temporary differences and accumulated fiscal losses can be utilized.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting year and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilized. At the end of each reporting year, the Company and its subsidiaries reassess unrecognized deferred tax assets. The Company and its subsidiaries recognize a previously unrecognized deferred tax assets to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the reporting date. Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates are charged to current year operations, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

Deferred tax assets and liabilities are offset in the consolidated statement of financial position, except if they are for different legal entity, consistent with the presentation of current tax assets and liabilities.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for all taxable temporary differences, except when the deferred tax asset and liability arises from the initial recognition of goodwill (for deferred tax liability) or an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Segmen operasi

Segmen adalah bagian khusus dari Perseroan dan entitas anaknya yang terlibat baik dalam menyediakan produk dan jasa (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk dan jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk pos-pos yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Perseroan dan entitas anaknya dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

n. Instrumen keuangan derivatif dan akuntansi lindung nilai

Perseroan menggunakan instrumen keuangan derivatif seperti *swap* atas perubahan kurs, *swap* tingkat suku bunga dan *call spread* untuk melindungi risiko atas fluktuasi kurs dan risiko tingkat bunga.

Instrumen keuangan derivatif diakui baik sebagai aset maupun liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan dicatat pada nilai wajar.

Instrumen keuangan derivatif tersebut pada awalnya diukur menggunakan nilai wajar pada tanggal dimana kontrak derivatif itu terjadi dan setelah itu diukur kembali pada nilai wajarnya. Derivatif diakui sebagai aset keuangan jika nilai wajarnya positif sedangkan jika negatif diakui sebagai liabilitas keuangan.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dalam derivatif selama tahun berjalan yang tidak memenuhi kualifikasi akuntansi lindung nilai dan porsi tidak efektif dari suatu lindung nilai yang efektif harus dibebankan dalam laba rugi.

Nilai wajar atas kontrak swap perubahan kurs, *swap* tingkat suku bunga dan *call spread* ditetapkan dengan mengacu pada nilai pasar atas instrumen sejenis.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Operating segments

A segment is a distinguishable component of the Company and its subsidiaries that is engaged either in providing certain products and services (business segment) or in providing products and services within a particular economic environment (geographical segment), which is subjected to risks and rewards that are different from those in other segments.

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment. They are determined before the intercompany balances and transactions are eliminated as part of consolidation process.

n. Derivative financial instruments and hedge accounting

The Company uses derivative financial instruments such as cross currency swap, interest rate swap and call spread to hedge the currency risks and interest rate risk.

Derivative financial instruments are recognized as either assets or liabilities in the consolidated statement of financial position and are carried at fair value.

Such derivative financial instruments are initially recognized at fair value on the date on which a derivative contract is entered into and are subsequently remeasured at fair value. Derivatives are carried as financial assets when the fair value is positive and as financial liabilities when the fair value is negative.

Gains or losses arising from changes in the fair value of derivatives during the year that do not qualify for hedge accounting and the ineffective portion of an effective hedge are recognized directly in profit or loss.

The fair value of cross currency swap, interest rate swap and call spread are determined by reference to market values for similar instruments.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Instrumen keuangan derivatif dan akuntansi lindung nilai (lanjutan)

Pada saat dimulainya lindung nilai, Peseroan melakukan penetapan dan pendokumentasian formal atas hubungan lindung nilai dan tujuan manajemen risiko entitas serta strategi pelaksanaan lindung nilai. Pendokumentasian tersebut meliputi identifikasi instrumen lindung nilai, item atau transaksi yang dilindung nilai, sifat dari risiko yang dilindung nilai, dan cara yang akan digunakan entitas untuk menilai efektivitas instrumen lindung nilai tersebut dalam rangka saling hapus eksposur yang berasal dari perubahan dalam nilai wajar item yang dilindung nilai atau perubahan arus kas yang dapat diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai. Lindung nilai tersebut diharapkan akan sangat efektif dalam rangka saling hapus atas perubahan nilai wajar atau perubahan arus kas dan dapat dinilai secara berkelanjutan untuk menentukan bahwa lindung nilai tersebut sangat efektif diseluruh periode pelaporan keuangan sesuai dengan tujuannya.

Lindung nilai atas arus kas

Bagian dari keuntungan atau kerugian atas instrumen lindung nilai yang ditetapkan sebagai lindung nilai yang efektif diakui secara langsung dalam ekuitas.

Berdasarkan penilaian instrumen lindung nilai Perseroan dan entitas anaknya, semua instrumen 100% efektif dan penghasilan (rugi) yang timbul diakui penghasilan (rugi) komprehensif lainnya.

Jumlah yang sebelumnya telah diakui di penghasilan (rugi) komprehensif lainnya dipindahkan ke laba rugi ketika transaksi lindung nilai tersebut mempengaruhi laba rugi, misalnya pada saat pendapatan atau beban keuangan lindung nilai tersebut diakui atau pada saat prakiraan penjualan terjadi. Jika suatu item lindung nilai menimbulkan pengakuan aset non-keuangan atau liabilitas non-keuangan, maka jumlah yang sebelumnya telah diakui di penghasilan (rugi) komprehensif lainnya dipindahkan ke dalam biaya perolehan awal atas nilai tercatat aset atau liabilitas non-keuangan tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Derivative financial instruments and hedge accounting (continued)

At the inception of a hedge relationship, the Company formally designates and documents the hedge relationship to which the Company wishes to apply hedge accounting and the risk management objective and strategy for undertaking the hedge. The documentation includes identification of the hedging instrument, the hedged item or transaction, the nature of the risk being hedged and how the entity will assess the hedging instrument's effectiveness in offsetting the exposure to changes in the hedged item's fair value or cash flows attributable to the hedged risk. Such hedges are expected to be highly effective in achieve offsetting changes in fair value or cash flows and are assessed on an ongoing basis to determine that they actually have been highly effective throughout the financial reporting periods for which they were designated.

Cash flow hedge

The effective portion of gains or losses on hedging instrument is recognized directly in equity.

Based on the Company and its subsidiaries' asessment on their hedge instruments, all of the instruments are 100% effective and the gain (loss) are recognized in other comprehensive income (loss).

Amounts recognized in other comprehensive income (loss) are transferred to profit or loss when the hedged transaction affects profit or loss, such as when the hedged financial income or financial expense is recognized or when a forecast sale occurs. Where the hedged item is the cost of a non-financial asset or a non-financial liability, the amounts recognized in other comprehensive income (loss) are transferred to the initial carrying amount of the non-financial asset or liability.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Instrumen keuangan derivatif dan akuntansi lindung nilai (lanjutan)

Lindung nilai atas arus kas (lanjutan)

Jika prakiraan transaksi atau komitmen tidak lagi diharapkan akan terjadi maka jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan (rugi) komprehensif lainnya harus dipindahkan ke dalam laba rugi. Jika instrumen lindung nilai kadaluarsa atau dijual, dihentikan atau dilaksanakan tanpa penggantian atau perpanjangan atau jika tujuan lindung nilai untuk dibatalkan maka jumlah yang diakui sebelumnya akan tetap diakui dalam penghasilan (rugi) komprehensif lainnya hingga prakiraan transaksi atau komitmen tersebut mempengaruhi laba rugi.

o. Laba per saham

Laba per saham dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

p. Instrumen keuangan

i. Aset keuangan

Pengakuan awal dan pengukuran

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia untuk dijual, atau sebagai derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, jika sesuai. Perseroan dan entitas anaknya menentukan klasifikasi aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur pada nilai wajarnya, ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Derivative financial instruments and hedge accounting (continued)

Cash flow hedge (continued)

If the forecast transaction or firm commitment is no longer expected to occur, amounts previously recognized in other comprehensive income (loss) are transferred to profit or loss. If the hedging instrument expires or is sold, terminated or exercised without replacement or roll-over, or if its designation as a hedge is revoked, amounts previously recognized will remain in other comprehensive income (loss) until the forecast transaction or firm commitment affects profit or loss.

o. Earnings per share

Earnings per share is computed by dividing income for the year attributable to ordinary equity holders of the parent entity by the weighted average number of outstanding shares during the year.

p. Financial instruments

i. Financial assets

Initial recognition and measurement

Financial assets are classified as financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, held-to-maturity investments, available-for-sale financial assets, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate. The Company and its subsidiaries determine the classification of its financial assets at initial recognition.

When financial assets are recognized initially, they are measured at fair value, plus, in the case of financial assets not at fair value through profit or loss, directly attributable transaction costs.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Pengakuan awal dan pengukuran (lanjutan)

Seluruh pembelian dan penjualan yang lazim pada aset keuangan diakui atau dihentikan pengakuannya pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal pada saat Perseroan dan entitas anaknya berkomitmen untuk membeli atau menjual aset. Pembelian atau penjualan yang lazim adalah pembelian atau penjualan aset keuangan yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu umumnya ditetapkan dengan peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar yang bersangkutan.

Perseroan dan entitas anaknya menentukan klasifikasi aset keuangan pada saat pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan sesuai, akan dievaluasi kembali setiap akhir periode keuangan.

Aset keuangan Perseroan dan entitas anaknya terdiri dari kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain, kas yang dibatasi penggunaannya, uang muka dan aset tidak lancar lainnya - uang jaminan dan piutang lain-lain yang termasuk dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang.

Perseroan memiliki investasi dalam surat berharga yang disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai wajar melalui laba rugi.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Financial instruments (continued)

i. Financial assets (continued)

Initial recognition and measurement (continued)

All regular way purchases and sales of financial assets are recognized or derecognized on the trade date, i.e., the date that the Company and its subsidiaries commit to purchase or sell the asset. Regular way purchases or sales are purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within the period generally established by regulation or convention in the market place concerned.

The Company and its subsidiaries determine the classification of its financial assets at initial recognition and, where allowed and appropriate, re-evaluate this designation at each end of financial period.

The Company and its subsidiaries' financial assets include cash on hand and in banks, trade receivables, other receivables, restricted cash in banks, advances and other non-current assets - deposits and other receivables which fall under the loans and receivables category.

The Company has investment in marketable securities that are presented under current asset and carried at fair value through profit or loss.

Subsequent measurement

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran setelah pengakuan awal (lanjutan)

Aset keuangan tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Keuntungan atau kerugian diakui pada laba rugi pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

Investasi dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta entitas mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali (a) investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi; (b) investasi yang ditetapkan oleh entitas sebagai tersedia untuk dijual; dan (c) investasi yang memiliki definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

Entitas tidak mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu dua tahun sebelumnya telah menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo (lebih dari jumlah yang tidak signifikan dibandingkan dengan total nilai investasi dimiliki hingga jatuh tempo), kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut: (i) dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali (sebagai contoh, kurang dari tiga bulan sebelum jatuh tempo) yang mana perubahan suku bunga tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut; (ii) terjadi setelah entitas telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok aset keuangan sesuai jadwal pembayaran atau entitas telah memperoleh pelunasan dipercepat; atau (iii) terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali entitas, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh entitas.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Financial instruments (continued)

i. Financial assets (continued)

Subsequent measurement (continued)

Such financial assets are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method, less impairment. Gains and losses are recognized in the profit or loss when the loans and receivables are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

Held-to-maturity investments are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturity that an entity has the positive intention and ability to hold to maturity other than (a) those that the entity upon initial recognition designates as at fair value through profit or loss; (b) those that the entity designates as available for sale; and (c) those that meet the definition of loans and receivables.

An entity shall not classify any financial assets as held-to-maturity if the entity has, during the current financial year or during the two preceding financial years, sold or reclassified more than an insignificant amount of held-to-maturity investments before maturity (more than insignificant in relation to the total amount of held-to-maturity investments) other than sales or reclassifications that: (i) are so close to maturity or the financial asset's call date (for example, less than three months before maturity) that changes in the market rate of interest would not have a significant effect on the financial asset's fair value; (ii) occur after the entity has collected substantially all of the financial asset's original principal through scheduled payments or prepayments; or (iii) are attributable to an isolated event that is beyond the entity's control, is non-recurring and could not have been reasonably anticipated by the entity.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran setelah pengakuan awal (lanjutan)

Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi dalam laporan posisi keuangan konsolidasian diukur pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan (rugi) komprehensif lain konsolidasian.

Penghentian pengakuan

Penghentian pengakuan atas suatu aset keuangan (atau, apabila dapat diterapkan untuk bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis) terjadi bila: (1) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau (2) Perseroan dan entitas anaknya memindahkan hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayar arus kas yang diterima tersebut tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan salah satu diantara (a) Perseroan dan entitas anaknya secara substansial memindahkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (b) Perseroan dan entitas anaknya secara substansial tidak memindahkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah memindahkan pengendalian atas aset tersebut.

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah antara jumlah tercatat awal aset dan jumlah maksimum pembayaran yang mungkin harus dibayar kembali oleh Perseroan dan entitas anaknya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Financial instruments (continued)

i. Financial assets (continued)

Subsequent measurement (continued)

Financial assets at fair value through profit or loss are carried in the consolidated statement of financial position at fair value with gains or losses recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income (loss).

Derecognition

A financial asset (or where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when: (1) the rights to receive cash flows from the asset have expired; or (2) the Company and its subsidiaries have transferred its rights to receive cash flows from the asset or have assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement; and either (a) the Company and its subsidiaries have transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Company and its subsidiaries have neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but have transferred control of the asset.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Company and its subsidiaries could be required to repay.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perseroan dan entitas anaknya mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Perseroan dan entitas anaknya terlebih dahulu menentukan bahwa terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual. Jika Perseroan dan entitas anaknya menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk kerugian kredit di masa mendatang yang belum terjadi). Nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto dengan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif terkini yang berlaku.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Financial instruments (continued)

i. Financial assets (continued)

Impairment of financial assets

The Company and its subsidiaries assess at each reporting date whether there is any objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired.

For loans and receivables carried at amortized cost, the Company and its subsidiaries first assess whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant. If the Company and its subsidiaries determine that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, the asset is included in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assessed for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is, or continues to be, recognized are not included in a collective assessment of impairment.

If there is objective evidence that an impairment loss has occurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future expected credit losses that have not yet been incurred). The present value of the estimated future cash flows is discounted at the financial asset's original effective interest rate. If a loan has a variable interest rate, the discount rate for measuring impairment loss is the current effective interest rate.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Nilai tercatat atas aset keuangan dikurangi melalui penggunaan pos cadangan penurunan nilai dan jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam laba rugi. Penghasilan bunga selanjutnya diakui sebesar nilai tercatat yang diturunkan nilainya berdasarkan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan. Pinjaman yang diberikan dan piutang beserta dengan cadangan terkait dihapuskan jika tidak terdapat kemungkinan yang realistis atas pemulihan di masa mendatang dan seluruh agunan telah terealisasi atau dialihkan kepada Perseroan dan entitas anaknya. Jika, pada periode berikutnya, nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau berkurang karena peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya bertambah atau berkurang dengan menyesuaikan pos cadangan penurunan nilai. Jika di masa mendatang penghapusan tersebut dapat dipulihkan, jumlah pemulihan tersebut diakui pada laba rugi.

ii. Liabilitas keuangan

Pengakuan awal dan pengukuran

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau derivatif yang telah ditetapkan untuk tujuan lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai. Perseroan dan entitas anaknya menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Saat pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar dan, dalam hal liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Financial instruments (continued)

i. Financial assets (continued)

The carrying amount of the financial asset is reduced through the use of an allowance for impairment account and the amount of the loss is recognized in profit or loss. Interest income continues to be accrued on the reduced carrying amount based on the original effective interest rate of the financial asset. Loans and receivables, together with the associated allowance, are written off when there is no realistic prospect of future recovery and all collateral has been realized or has been transferred to the Company and its subsidiaries. If, in a subsequent period, the amount of the estimated impairment loss increases or decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is increased or reduced by adjusting the allowance for impairment account. If a future write-off is later recovered, the recovery is recognized in profit or loss.

ii. Financial liabilities

Initial recognition and measurement

Financial liabilities are classified as financial liabilities at fair value through profit or loss, financial liabilities measured at amortized cost, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate. The Company and its subsidiaries determine the classification of their financial liabilities at initial recognition.

Financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case financial liabilities measured at amortized cost, inclusive of directly attributable transaction costs.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan (lanjutan)

Pengakuan awal dan pengukuran (lanjutan)

Liabilitas keuangan Perseroan dan entitas anaknya terdiri dari utang pembangunan menara dan usaha lainnya, utang lain-lain, liabilitas imbalan kerja jangka pendek, akrual, utang obligasi dan utang bank yang termasuk dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan Perseroan dan entitas juga terdiri dari utang derivatif diklasifikasikan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan kecuali utang derivatif, diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan tingkat bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat liabilitas dihentikan pengakuannya atau diturunkan nilainya melalui proses amortisasi suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan mempertimbangkan diskon atau premium terhadap biaya jasa transaksi yang merupakan satu kesatuan dari amortisasi suku bunga efektif.

Utang derivatif selanjutnya diukur dengan nilai wajar (Catatan 2n).

Penghentian pengakuan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Ketika liabilitas keuangan awal digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan ketentuan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru dan selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Financial instruments (continued)

ii. Financial liabilities (continued)

Initial recognition and measurement (continued)

The Company and its subsidiaries' financial liabilities include tower construction and other trade payables, other payables, short-term employee benefits liability, accruals, bonds payable and bank loans which falls under financial liabilities measured at amortized cost category.

The Company and its subsidiaries' financial liabilities also include derivatives payable which are classified under financial liabilities at fair value through profit or loss category.

Subsequent measurement

Subsequent to initial recognition, all financial liabilities except derivatives payable, are measured at amortized cost using the effective interest method. Gains and losses are recognized in profit or loss when liabilities are derecognized as well as through the effective interest method amortization process. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or transaction costs that are an integral part of the effective interest rate amortization.

Derivatives payable are subsequently measured at fair value (Note 2n).

Derecognition

A financial liability is derecognized when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expires.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

iii. Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

iv. Nilai wajar instrumen keuangan

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- Di pasar utama aset dan liabilitas tersebut, atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan aset atau liabilitas tersebut.

Perseroan dan entitas anaknya harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan.

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar atas aset non keuangan mempertimbangkan kemampuan pelaku pasar dalam menghasilkan keuntungan ekonomi dengan penggunaan aset pada kemampuan tertinggi dan terbaik aset atau dengan menjualnya ke pelaku pasar yang lain yang akan menggunakan aset di kemampuan tertinggi dan terbaik.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Financial instruments (continued)

iii. Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statements of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

iv. Fair value of financial instruments

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- *In the principal market for the asset or liability, or*
- *In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.*

The principal or the most advantageous market must be accessible to the Company and its subsidiaries.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

iv. Nilai wajar instrumen keuangan (lanjutan)

Perseroan dan entitas anaknya menggunakan teknik penilaian yang tepat sesuai keadaan dan dimana tersedia kecukupan data untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalisir penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik.
- Level 2 - teknik penilaian yang menggunakan input yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Level 3 - teknik penilaian yang menggunakan input yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian secara berulang, Perseroan dan entitas anaknya menentukan apakah terjadi transfer antara level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi ulang kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada setiap akhir tahun pelaporan.

Untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, Perseroan dan entitas anaknya telah menentukan kelas aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, dan risiko aset atau liabilitas, dan level hirarki nilai wajar seperti dijelaskan di atas.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Financial instruments (continued)

iv. Fair value of financial instruments (continued)

The Company and its subsidiaries use valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the consolidated financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- *Level 1 - quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities.*
- *Level 2 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable.*
- *Level 3 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.*

For assets and liabilities that are recognized in the consolidated financial statements on a recurring basis, the Company and its subsidiaries determine whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

For the purpose of fair value disclosures, the Company and its subsidiaries have determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Provisi

Provisi diakui jika Perseroan dan entitas anaknya memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi kini terbaik. Jika tidak terdapat kemungkinan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, provisi dibatalkan.

r. *Goodwill*

Goodwill merupakan selisih lebih antara biaya perolehan dan bagian Perseroan atas nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi pada tanggal akuisisi. *Goodwill* diuji penurunan nilainya setiap tahun dan dicatat sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi kerugian penurunan nilai. Kerugian penurunan nilai atas *goodwill* tidak dapat dipulihkan. Keuntungan dan kerugian pelepasan entitas mencakup jumlah tercatat *goodwill* yang terkait dengan entitas yang dijual.

Goodwill dialokasikan pada unit penghasil kas dalam rangka menguji penurunan nilai. Alokasi dibuat untuk unit penghasil kas atau kelompok unit penghasil kas yang diharapkan mendapat manfaat dari kombinasi bisnis dimana *goodwill* tersebut timbul.

s. Aset takberwujud

Aset takberwujud terdiri dari hubungan pelanggan yang diperoleh sebagai bagian dari kombinasi bisnis diakui sebesar nilai wajar pada tanggal perolehannya. Hubungan pelanggan memiliki masa manfaat yang terbatas dan dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi dihitung dengan menggunakan metode garis lurus untuk mengalokasikan harga perolehan hubungan pelanggan selama estimasi masa manfaatnya antara 10 sampai 30 tahun.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Provisions

Provisions are recognized when the Company and its subsidiaries have a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimates. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

r. Goodwill

Goodwill represents the excess of the cost of an acquisition over the fair value of the Company's share of the net identifiable assets of the acquired subsidiary at the date of acquisition. Goodwill is tested annually for impairment and carried at cost less accumulated impairment losses. Impairment losses on goodwill are not reversed. Gains and losses on disposal of an entity include the carrying amount of goodwill relating to the entity sold.

Goodwill is allocated to cash-generating units for the purpose of impairment testing. The allocation is made to those cash-generating units or groups of cash-generating units that are expected to benefit from the business combination in which the goodwill arose.

s. Intangible assets

Intangible assets consisting of customer relationships acquired in a business combination are recognized at fair value at the acquisition date. Customer relationships have a finite useful life and are carried at cost less accumulated amortization. Amortization is calculated using the straight-line method to allocate the cost of customer relationships over their estimated useful life of 10 to 30 years.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

t. Klasifikasi lancar dan tak lancar

Perseroan dan entitas anaknya menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan klasifikasi lancar/tak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila:

i) akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,

ii) untuk diperdagangkan,

iii) akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Suatu liabilitas disajikan lancar bila:

i) akan dilunasi dalam siklus operasi normal,

ii) untuk diperdagangkan,

iii) akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau

iv) tidak ada hak tanpa syarat untuk menangguhkan pelunasannya dalam paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset dan liabilitas tidak lancar.

u. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi atau produksi aset yang memerlukan waktu dalam jumlah besar untuk siap digunakan atau dijual dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset terkait. Semua biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pinjaman terdiri dari beban bunga dan biaya pendanaan lainnya yang dibebankan kepada Perseroan dan entitas anaknya sehubungan dengan peminjaman dana.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Current and non-current classification

The Company and its subsidiaries present assets and liabilities in the statement of financial position based on current/non-current classification. An asset is current when it is:

i) expected to be realized or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle,

ii) held primarily for the purpose of trading,

iii) expected to be realized within 12 months after the reporting period, or cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting period

All other assets are classified as non-current.

A liability is current when it is:

i) expected to be settled in the normal operating cycle,

ii) held primarily for the purpose of trading,

iii) due to be settled within twelve months after the reporting period, or

iv) there is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period.

All other liabilities are classified as non-current.

Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and liabilities.

u. Borrowing Costs

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of an asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale are capitalised as part of the cost of the related asset. All other borrowing costs are recognized as expenses when incurred. Borrowing costs consist of interests expense and other financing charges that the Company and its subsidiaries incur in connection with the borrowing of funds.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mewajibkan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Sehubungan dengan adanya ketidakpastian yang melekat dalam membuat estimasi, hasil sebenarnya yang dilaporkan di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah estimasi yang dibuat.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perseroan dan entitas anaknya yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perseroan dan entitas anaknya menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perseroan dan entitas anaknya seperti diungkapkan pada Catatan 2p.

Cadangan atas Penurunan Nilai Piutang Usaha

Perseroan dan entitas anaknya mengevaluasi akun tertentu yang diketahui bahwa para pelanggannya tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Perseroan dan entitas anaknya mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit pihak ketiga yang tersedia dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi spesifik atas pelanggan terhadap jumlah terutang guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Perseroan dan entitas anaknya.

Provisi spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah cadangan penurunan nilai piutang usaha. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 6.

3. JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of consolidated financial statements, in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards, requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect amounts reported therein. Due to inherent uncertainty in making estimates, actual results reported in future periods may differ from those estimates.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Company and its subsidiaries' accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

The Company and its subsidiaries determine the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 55. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Company and its subsidiaries' accounting policies disclosed in Note 2p.

Allowance for Impairment of Trade Receivables

The Company and its subsidiaries evaluate specific accounts where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Company and its subsidiaries use judgment, based on available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customer and the customer's current credit status based on any available third party credit reports and known market factors, to record specific provisions for customers against amounts due to reduce its receivable amounts that the Company and its subsidiaries expected to collect.

These specific provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of allowance for impairment of trade receivables. Further details are shown in Note 6.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Perseroan dan entitas anaknya merupakan mata uang dalam lingkungan ekonomi dimana entitas beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang paling mempengaruhi pendapatan dan beban pokok pendapatan. Berdasarkan penilaian manajemen Perseroan dan entitas anaknya, mata uang fungsional mereka adalah Rupiah.

Alokasi Harga Beli dan Penurunan Nilai *Goodwill*

Akuntansi akuisisi mensyaratkan penggunaan estimasi akuntansi secara ekstensif dalam mengalokasikan harga beli berdasarkan nilai pasar wajar aset dan liabilitas yang diakuisisi, termasuk aset takberwujud. Akuisisi bisnis tertentu oleh Perseroan dan entitas anaknya menimbulkan *goodwill*. Sesuai PSAK No. 22 (Revisi 2010), "Kombinasi Bisnis", *goodwill* tidak diamortisasi dan diuji penurunan nilai setiap tahunnya.

Uji penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai. *Goodwill* diuji untuk penurunan nilai setiap tahunnya dan jika terdapat indikasi penurunan nilai, manajemen harus menggunakan pertimbangan dalam mengestimasi nilai terpulihkan dan menentukan adanya indikasi penurunan nilai.

Sewa

Perseroan dan entitas anaknya menyewakan menara berdasarkan perjanjian sewa operasi, dengan sewa yang dinegosiasikan dalam jangka waktu tertentu. Perseroan dan entitas anaknya telah menentukan, berdasarkan evaluasi dari syarat dan ketentuan dari perjanjian, bahwa tidak terjadi perpindahan atas semua risiko yang signifikan dan hak kepemilikan menara yang disewakan atas sewa operasi.

Penentuan Aset Kualifikasian

Perseroan entitas anaknya menentukan aset tertentu sebagai aset kualifikasian dengan menilai apakah mereka memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 26 (Revisi 2014). Oleh karena itu, aset tetap yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa siap digunakan, dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi.

3. JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Judgments (continued)

Determination of Functional Currency

The functional currencies of the Company and its subsidiaries are the currency of the primary economic environment in which each entity operates. It is the currency that mainly influences the revenue and cost of rendering services. Based on the Company and its subsidiaries management assessment, their functional currency is Rupiah.

Purchase Price Allocation and Goodwill Impairment

Acquisition accounting requires extensive use of accounting estimates to allocate the purchase price to the fair market values of the assets and liabilities purchased, including intangible assets. Certain business acquisitions of the Company and its subsidiaries have resulted in goodwill. Under PSAK No. 22 (Revised 2010), "Business Combinations", such goodwill is not amortized and subject to an annual impairment testing.

Impairment test is performed when certain impairment indicators are present. In case of goodwill, such assets are subjected to annual impairment test and whenever there is an indication that such asset may be impaired, management has to use its judgment in estimating the recoverable value and determining if there is any indication of impairment.

Leases

The Company and its subsidiaries lease their towers under an operating lease arrangement, with the lease negotiated for a specific terms. The Company and its subsidiaries have determined, based on an evaluation of the terms and conditions of the arrangements, that it retains all the significant risks and rewards of ownership of the towers which are leased out on operating leases.

Determination of qualifying assets

The Company and its subsidiaries determine certain assets as qualifying assets by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 26 (Revised 2014). Accordingly, fixed assets which necessarily take a substantial period of time to get ready for their intended use are accounted for in accordance with the accounting policies.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada akhir tahun pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya, diungkapkan dibawah ini. Perseroan dan entitas anaknya mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Situasi dan asumsi mengenai perkembangan masa depan, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Perseroan dan entitas anaknya. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Imbalan Kerja

Penentuan biaya pensiun dan liabilitas imbalan kerja Perseroan dan entitas anaknya bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Perseroan dan entitas anaknya diperlakukan sesuai dengan kebijakan yang dijelaskan pada Catatan 2i. Sementara Perseroan dan entitas anaknya berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perseroan dan entitas anaknya dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Nilai tercatat atas estimasi liabilitas imbalan kerja Perseroan dan entitas anaknya telah diungkapkan dalam Catatan 21.

Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 3 sampai dengan 30 tahun. Ini adalah umur secara umum diharapkan dalam industri dimana Perseroan dan entitas anaknya menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

3. JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Company and its subsidiaries based their assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Company and its subsidiaries. Such changes are reflected in the assumptions as they occur.

Employee Benefits

The determination of the Company and its subsidiaries' cost of pension and employee benefits liability is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include, among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turnover rate, disability rate, retirement age and mortality rate. Actual results that differ from the Company and its subsidiaries' assumptions are treated in accordance with the policies as mentioned in Note 2i. While the Company and its subsidiaries' believe that their assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Company and its subsidiaries' actual experiences or significant changes in the Company and its subsidiaries' assumptions may materially affect their estimated liability for employee benefits and net employee benefits expense. The carrying amounts of the Company and its subsidiaries' estimated employee benefits liability are disclosed in Note 21.

Depreciation of Fixed Assets

The costs of fixed assets are depreciated on a straight-line basis over their estimated useful life. Management properly estimates the useful life of these fixed assets to be within 3 to 30 years. These are common life expectations applied in the industries where the Company and its subsidiaries conduct their businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful life and the residual value of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penyusutan Aset Tetap (lanjutan)

Berdasarkan hasil penilaian kembali Perseroan dan entitas anaknya atas nilai sisa dari aset menara, manajemen menentukan mengestimasi nilai sisa untuk aset menara adalah 25% berdasarkan laporan Kantor Jasa Penilai Publik independen. Dengan demikian, Perseroan dan entitas anaknya telah menerapkan perubahan ini secara prospektif, efektif 1 Januari 2019. Dampak dari perubahan estimasi akuntansi ini disajikan di Catatan 8.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Perseroan dan entitas anaknya mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 19.

Instrumen Keuangan

Perseroan dan entitas anaknya mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, jumlah perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Perseroan dan entitas anaknya menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba rugi Perseroan dan entitas anaknya. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 40.

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan total aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 19e.

3. JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Depreciation of Fixed Assets (continued)

Based on the Company and its subsidiaries reassessment of the tower assets' residual value, management determined that the estimated residual value for the tower assets is 25% based on independent appraisal reports. Accordingly, the Company and its subsidiaries have applied the change prospectively, effective starting January 1, 2019. The impact of the changes in accounting estimates is disclosed in Note 8.

Income Tax

Significant judgment is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Company and its subsidiaries recognize liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. Further details are disclosed in Note 19.

Financial Instruments

The Company and its subsidiaries carry certain financial assets and liabilities at fair value, which requires the use of accounting estimates. While significant components of fair value measurement were determined using verifiable objective evidences, the amount of changes in fair value would differ if the Company and its subsidiaries utilized different valuation methodology. Any changes in a fair value of these financial assets and liabilities would directly affect the Company and its subsidiaries' profit or loss. Further details are disclosed in Note 40.

Deferred Tax Assets

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences, to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences are used. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of the future taxable profit together with future tax planning strategies. Further details are disclosed in Note 19e.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Estimasi Biaya Pembongkaran Menara

Perseroan dan entitas anaknya melakukan penelaahan atas estimasi biaya pembongkaran menara pada akhir tahun laporan. Dalam penentuan jumlah estimasi biaya tersebut diperlukan estimasi dan asumsi yang signifikan karena terdapat banyak faktor yang mempengaruhi jumlah liabilitas pada akhirnya. Faktor-faktor tersebut mencakup estimasi untuk waktu dan jumlah biaya untuk aktivitas pembongkaran, perubahan teknologi, perubahan peraturan, peningkatan biaya karena tingkat inflasi dan perubahan tingkat bunga diskonto. Ketidakpastian tersebut dapat mengakibatkan jumlah pengeluaran aktual di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah yang dicadangkan saat ini. Jumlah estimasi biaya pada akhir periode pelaporan merupakan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini dari biaya restorasi masa mendatang yang diperlukan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 18.

3. JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Estimated Cost of Dismantling of Towers

The Company and its subsidiaries assess their estimated cost of dismantling of towers at end of reporting year. Significant estimates and assumptions are made in determining the estimation cost as there are numerous factors that will affect the ultimate liability. These factors include estimates of the extent and costs of dismantling activities, technological changes, regulatory changes, cost increases due to inflation rates and changes in discount rates. Those uncertainties may result in future actual expenditure differing from the amounts currently provided. The estimated cost at end of reporting period represents management's best estimate of the present value of the future dismantling costs required. Further details are disclosed in Note 18.

4. KAS DAN BANK / *4. CASH ON HAND AND IN BANKS*

	31 Desember/ *December 31,* 2019	31 Desember/ *December 31,* 2018	
Kas	**8.207**	**6.624**	***Cash on hand***
Rekening giro			***Current accounts***
Bank - pihak ketiga			*Cash in banks - third parties*
Rupiah			*Rupiah*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	170.593	28.114	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	27.995	82.938	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.*
PT Bank OCBC NISP Tbk.	15.790	19.206	*PT Bank OCBC NISP Tbk.*
PT Bank DBS Indonesia	5.141	17.725	*PT Bank DBS Indonesia*
PT Bank Mega Syariah	4.213	214	*PT Bank Mega Syariah*
JPMorgan Chase Bank, N.A.	3.578	-	*JPMorgan Chase Bank, N.A.*
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	3.280	2.556	*PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	2.436	1.183	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.*
PT Bank HSBC Indonesia	1.239	1.999	*PT Bank HSBC Indonesia*
PT Bank BJB Tbk.	1.173	25	*PT Bank BJB Tbk.*
PT Bank UOB Indonesia	979	564	*PT Bank UOB Indonesia*
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., cabang Jakarta	920	242	*The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta branch*
PT Bank Oke Indonesia Tbk.	819	-	*PT Bank Oke Indonesia Tbk.*
PT Bank BNP Paribas	468	6.279	*PT Bank BNP Paribas*
PT Bank DKI	441	153	*PT Bank DKI*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	357	-	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.*
PT Bank Sinarmas	219	1.265	*PT Bank Sinarmas*
PT Bank Permata Tbk.	86	-	*PT Bank Permata Tbk.*
PT Bank MNC International Tbk.	77	170	*PT Bank MNC International Tbk.*
Bank of China, Ltd.	10	-	*Bank of China, Ltd.*
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	4	910	*PT Bank CIMB Niaga Tbk.*
PT Rabobank Indonesia	-	216	*PT Rabobank Indonesia*
PT Bank Mayapada Internasional Tbk.	-	194	*PT Bank Mayapada Internasional Tbk.*
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.	-	192	*PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.*
PT Bank Commonwealth	-	166	*PT Bank Commonwealth*

4. KAS DAN BANK (lanjutan) / *4. CASH ON HAND AND IN BANKS (continued)*

	31 Desember/ *December 31,* 2019	31 Desember/ *December 31,* 2018	
Rekening giro			***Current accounts***
Bank - pihak ketiga			*Cash in banks - third parties*
Rupiah			*Rupiah*
PT Bank Bukopin Tbk.	-	103	*PT Bank Bukopin Tbk.*
Bank of America, N.A.	-	101	*Bank of America, N.A.*
PT BRI Syariah	-	5	*PT BRI Syariah*
Sub-total	239.818	164.520	*Sub-total*
Dolar AS			*US Dollar*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	179.328	420.123	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.*
DBS Bank Ltd, Singapura	5.946	5.805	*DBS Bank Ltd, Singapore*
JPMorgan Chase, N.A., Singapura	5.797	5.950	*JPMorgan Chase, N.A., Singapore*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	5.578	69	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.*
PT Bank HSBC Indonesia	4.701	33.807	*PT Bank HSBC Indonesia*
OCBC Bank Ltd, Singapura	1.832	2.050	*OCBC Bank Ltd, Singapore*
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.	1.502	-	*PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.*
PT Bank UOB Indonesia	979	138.415	*PT Bank UOB Indonesia*
PT Bank BNP Paribas Indonesia	279	291	*PT Bank BNP Paribas Indonesia*
The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd. cabang Jakarta	115	120	*The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd. Jakarta branch*
PT Bank of China	70	-	*PT Bank of China*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk.	-	72.465	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk.*
PT Rabobank Indonesia	-	1.681	*PT Rabobank Indonesia*
PT Bank OCBC NISP Tbk.	-	954	*PT Bank OCBC NISP Tbk.*
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.	-	273	*PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.*
ING Bank N.V.	-	95	*ING Bank N.V.*
PT Bank Mayapada Internasional Tbk.	-	31	*PT Bank Mayapada Internasional Tbk.*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	-	3	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk.*
Sub-total	206.127	682.132	*Sub-total*
Dolar Singapura			*Singapore Dollar*
DBS Bank Ltd, Singapura	6.483	6.663	*DBS Bank Ltd, Singapore*
Euro			*Euro*
ING Bank N.V.	-	119	*ING Bank N.V.*
Sub-total	452.428	853.434	***Sub-total***
Bank - pihak berelasi (Catatan 36)			*Cash in banks - related party (Note 36)*
PT Bank Central Asia Tbk.			*PT Bank Central Asia Tbk.*
Rupiah	112.425	58.964	*Rupiah*
Dolar AS	4.623	1.860	*US Dollar*
Dolar Singapura	-	2	*Singapore Dollar*
Sub-total	117.048	60.826	***Sub-total***
Total rekening giro	**569.476**	**914.260**	***Total current accounts***
Total	**577.683**	**920.884**	***Total***

4. KAS DAN BANK (lanjutan)

Pada tahun 2019, tingkat bunga rata-rata untuk rekening giro berkisar antara 0% sampai dengan 2,0% per tahun untuk rekening Rupiah (berkisar antara 0% sampai dengan 3,75% pada tahun 2018), berkisar antara 0% sampai dengan 0,5% per tahun untuk rekening Dolar AS (berkisar antara 0,10% sampai dengan 0,15% pada tahun 2018) dan 0% per tahun untuk rekening Euro (0% pada tahun 2018).

4. CASH ON HAND AND IN BANKS (continued)

In 2019, average interest rates for current bank accounts ranged from 0% to 2.0% per annum for Rupiah (ranging from 0% to 3.75% in 2018), 0% to 0.5% per annum for US Dollar (ranging from 0.10% to 0.15% in 2018) and 0% per annum for Euro (0% in 2018).

5. KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA / *5. RESTRICTED CASH IN BANKS*

	31 Desember/ *December 31,* 2019	31 Desember/ *December 31,* 2018	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	6.368	-	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	200	-	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.*
Total	**6.568**	**-**	***Total***

Akun-akun ini merupakan garansi terutama dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (“BAKTI”) terkait perjanjian jasa dengan Iforte.

These account represent guarantee mainly to Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (“BAKTI”) for service agreements with Iforte.

6. PIUTANG USAHA / *6. TRADE RECEIVABLES*

Rincian piutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

The details of trade receivables per currency are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2019	31 Desember/ *December 31,* 2018	
Pihak ketiga			*Third parties*
Rupiah	1.513.880	888.511	*Rupiah*
Dolar AS	-	7.362	*US Dollar*
Sub-total	1.513.880	895.873	*Sub-total*
Pihak berelasi			*Related parties*
Rupiah	822	130	*Rupiah*
Sub-total	1.514.702	896.003	*Sub-total*
Dikurangi: Cadangan penurunan nilai	(167.150)	(74.966)	*Less: Allowance for impairment*
Neto	**1.347.552**	**821.037**	***Net***

6. PIUTANG USAHA (lanjutan)

6. TRADE RECEIVABLES (continued)

Rincian piutang usaha berdasarkan nama pelanggan adalah sebagai berikut:

The details of trade receivables per customer are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2019	31 Desember/ *December 31,* 2018	
Pihak ketiga			*Third parties*
PT XL Axiata Tbk.	986.264	451.861	*PT XL Axiata Tbk.*
PT Telekomunikasi Selular	194.774	152.861	*PT Telekomunikasi Selular*
PT Indosat Tbk.	123.211	51.298	*PT Indosat Tbk.*
PT Internux	64.516	66.074	*PT Internux*
PT Smartfren Telecom Tbk.	23.258	63.152	*PT Smartfren Telecom Tbk.*
PT Smart Telecom	10.702	5.276	*PT Smart Telecom*
PT MNC Kabel Mediacom	11.928	6.405	*PT MNC Kabel Mediacom*
PT Hutchison 3 Indonesia	9.187	21.377	*PT Hutchison 3 Indonesia*
PT Sampoerna Telecom Indonesia	7.441	21.376	*PT Sampoerna Telecom Indonesia*
PT Dayamitra Telekomunikasi	6.249	-	*PT Dayamitra Telekomunikasi*
PT Berca Global Access	4.916	-	*PT Berca Global Access*
PT Triple One Global	4.805	-	*PT Triple One Global*
PT Infra Solusindo	3.430	-	*PT Infra Solusindo*
Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	-	4.207	*Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi*
PT Global Tiket Network	74	11.467	*PT Global Tiket Network*
Lain-lain	63.125	40.519	*Others*
Sub-total	1.513.880	895.873	*Sub-total*
Pihak berelasi	822	130	*Related parties*
Dikurangi: Cadangan penurunan nilai	(167.150)	(74.966)	*Less: Allowance for impairment*
Neto	**1.347.552**	**821.037**	***Net***

Umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

The aging of trade receivables is as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2019	31 Desember/ *December 31,* 2018	
Belum jatuh tempo	1.039.008	347.229	*Current*
Lewat jatuh tempo			*Overdue*
1 - 30 hari	46.468	82.620	*1 - 30 days*
31 - 60 hari	30.815	93.074	*31 - 60 days*
61 - 90 hari	47.630	33.765	*61 - 90 days*
Lebih dari 90 hari	350.781	339.315	*Over 90 days*
Sub-total	1.514.702	896.003	*Sub-total*
Dikurangi: Cadangan penurunan nilai	(167.150)	(74.966)	*Less: Allowance for impairment*
Neto	**1.347.552**	**821.037**	***Net***

Piutang usaha tidak dijamin, tidak berbunga dan biasanya dilunasi dalam jangka waktu antara 30 sampai 60 hari.

Trade receivables are unsecured, interest free and normally settled on terms between 30 to 60 days.

6. PIUTANG USAHA (lanjutan)

6. TRADE RECEIVABLES (continued)

Mutasi cadangan penurunan nilai yang didasarkan pada penilaian kolektif adalah sebagai berikut:

Movements in the allowance for impairment which are based on collective assessment, are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2019	31 Desember/ *December 31,* 2018	
Saldo awal	74.966	227.850	*Beginning balance*
Akuisisi entitas anak	-	1.000	*Acquisition of subsidiaries*
Penghapusan piutang usaha	(10.782)	-	*Receivables write-off*
Beban cadangan (pembalikan) penurunan nilai piutang neto (Catatan 33)	102.966	(153.884)	*Allowance for (recovery of) impairment loss of trade receivable, net (Note 33)*
Saldo akhir	**167.150**	**74.966**	***Ending balance***

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan penurunan nilai cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang usaha tersebut. Manajemen juga berkeyakinan bahwa tidak ada konsentrasi risiko kredit yang signifikan atas piutang usaha kepada pihak ketiga.

Management believes that the allowance for impairment is adequate to cover possible losses on uncollectible accounts. Management also believes that there are no significant concentrations of credit risk in trade receivables.

7. BEBAN DIBAYAR DIMUKA

7. PREPAID EXPENSES

	31 Desember/ *December 31,* 2019	31 Desember/ *December 31,* 2018	
Jangka Pendek			***Current***
International Private Leased Circuit (*IPLC*) (Catatan 35j)	60.338	59.979	*International Private Leased Circuit (IPLC) (Note 35j)*
Transponder	18.740	18.740	*Transponder*
Sewa kantor	9.271	7.992	*Office rental*
Biaya jaminan	8.895	9.212	*Guarantee fee*
Asuransi	4.486	2.187	*Insurance*
Internet bandwidth	1.800	1.800	*Internet bandwidth*
Lain-lain	12.087	17.888	*Others*
Total	**115.617**	**117.798**	***Total***
Jangka Panjang			***Non-Current***
IPLC (Catatan 35j)	241.354	299.895	*IPLC (Note 35j)*
Transponder	240.503	259.244	*Transponder*
Internet bandwidth	11.400	13.200	*Internet bandwidth*
Total	**493.257**	**572.339**	***Total***

8. ASET TETAP / *8. FIXED ASSETS*

	Saldo 31 Des. 2018/ *Balance Dec. 31, 2018*	Akuisisi entitas anak/ *Acquisition of subsidiary*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi dan transfer/ *Reclassification and transfer*	Saldo 31 Des. 2019/ *Balance Dec. 31, 2019*	
Harga perolehan							***Acquisition cost***
Pemilikan Langsung							*Direct Ownership*
Tanah	9.596	-	-	-	-	9.596	*Land*
Menara	19.289.092	21.531	1.995.229	(53.946)	1.447.782	22.699.688	*Tower*
Gedung	36.409	-	-	-	6.815	43.224	*Building*
Mesin	9.390	103	-	-	751	10.244	*Machinery*
Peralatan kantor	120.767	71	17.704	(93)	11.672	150.121	*Office equipment*
Kendaraan bermotor	18.101	156	8.425	(3.459)	-	23.223	*Motor vehicles*
Peralatan proyek	663.089	-	68.057	-	651.124	1.382.270	*Field equipment*
Perabotan kantor	43.723	-	286	-	1.829	45.838	*Furniture and fixtures*
Sewa Pembiayaan							*Finance Lease*
Peralatan proyek	32.500	-	-	-	-	32.500	*Field equipment*
Sub-total	20.222.667	21.861	2.089.701	(57.498)	2.119.973	24.396.704	*Sub-total*
Aset dalam penyelesaian	689.046	276	2.161.352	(14)	(2.119.973)	730.687	*Construction in progress*
Total	20.911.713	22.137	4.251.053	(57.512)	-	25.127.391	*Total*
Akumulasi penyusutan							***Accumulated depreciation***
Pemilikan Langsung							*Direct Ownership*
Menara	4.640.993	1.652	472.469	(31.013)	-	5.084.101	*Tower*
Gedung	3.415	-	2.038	-	-	5.453	*Building*
Mesin	3.245	21	1.572	-	-	4.838	*Machinery*
Peralatan kantor	90.132	35	16.046	(82)	-	106.131	*Office equipment*
Kendaraan bermotor	6.744	-	3.955	(1.652)	-	9.047	*Motor vehicles*
Peralatan proyek	138.580	82	79.904	-	-	218.566	*Field equipment*
Perabotan kantor	42.859	-	627	-	-	43.486	*Furniture and fixtures*
Sewa Pembiayaan							*Finance Lease*
Peralatan proyek	5.598	-	2.167	-	-	7.765	*Field equipment*
Total	4.931.566	1.790	578.778	(32.747)	-	5.479.387	*Total*
Nilai buku neto	**15.980.147**					**19.648.004**	***Net book value***

	Saldo 31 Des. 2017/ *Balance Dec. 31, 2017*	Akuisisi entitas anak/ *Acquisition of subsidiary*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi dan transfer/ *Reclassification and transfer*	Saldo 31 Des. 2018/ *Balance Dec. 31, 2018*	
Harga perolehan							***Acquisition cost***
Pemilikan Langsung							*Direct Ownership*
Tanah	3.793	1.048	4.755	-	-	9.596	*Land*
Menara	15.945.039	1.865.186	270.717	(80.286)	1.288.436	19.289.092	*Tower*
Gedung	17.364	15.540	8.100	-	(4.595)	36.409	*Building*
Mesin	8.250	-	-	-	1.140	9.390	*Machinery*
Peralatan kantor	97.931	3.761	12.446	(1.128)	7.757	120.767	*Office equipment*
Kendaraan bermotor	11.095	3.958	3.749	(701)	-	18.101	*Motor vehicles*
Peralatan proyek	260.257	41.678	9.249	(1.393)	353.298	663.089	*Field equipment*
Perabotan kantor	40.973	2.300	450	-	-	43.723	*Furniture and fixtures*
Sewa Pembiayaan							*Finance Lease*
Peralatan proyek	32.500	-	-	-	-	32.500	*Field equipment*
Sub-total	16.417.202	1.933.471	309.466	(83.508)	1.646.036	20.222.667	*Sub-total*
Aset dalam penyelesaian	448.187	75.325	1.816.447	(4.877)	(1.646.036)	689.046	*Construction in progress*
Total	16.865.389	2.008.796	2.125.913	(88.385)	-	20.911.713	*Total*
Akumulasi penyusutan							***Accumulated depreciation***
Pemilikan Langsung							*Direct Ownership*
Menara	4.052.379	115.892	502.259	(29.537)	-	4.640.993	*Tower*
Gedung	684	1.267	1.464	-	-	3.415	*Building*
Mesin	2.178	-	1.067	-	-	3.245	*Machinery*
Peralatan kantor	75.353	2.376	13.489	(1.086)	-	90.132	*Office equipment*
Kendaraan bermotor	3.394	1.581	1.849	(80)	-	6.744	*Motor vehicles*
Peralatan proyek	86.855	9.984	41.865	(124)	-	138.580	*Field equipment*
Perabotan kantor	40.557	1.709	593	-	-	42.859	*Furniture and fixtures*
Sewa Pembiayaan							*Finance Lease*
Peralatan proyek	3.431	-	2.167	-	-	5.598	*Field equipment*
Total	4.264.831	132.809	564.753	(30.827)	-	4.931.566	*Total*
Nilai buku neto	**12.600.558**					**15.980.147**	***Net book value***

8. ASET TETAP (lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018, rugi pembongkaran/penghapusan aset tetap, neto, masing-masing sebesar Rp23.040 dan Rp56.858 (Catatan 33).

Pada tanggal 31 Desember 2019, seluruh aset tetap (kecuali tanah dan aset dalam penyelesaian) telah diasuransikan kepada PT Chubb General Insurance, PT Asuransi Bintang, dan PT QBE General Insurance Indonesia terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp12.294.575 (31 Desember 2018: Rp10.810.546). Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah pertanggungan asuransi memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

Penyusutan yang dibebankan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp578.778 (31 Desember 2018: Rp564.753) (Catatan 28). Dampak dari perubahan estimasi akuntansi atas nilai sisa menara dalam aset tetap untuk tahun berjalan dan tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

8. FIXED ASSETS (continued)

For the years ended December 31, 2019 and 2018, net loss on dismantling/write-off disposal of fixed assets amounted to Rp23,040 and Rp56,858, respectively (Note 33).

As of December 31, 2019, all of fixed assets (except for land and construction in progress) are insured with PT Chubb General Insurance, PT Asuransi Bintang, and PT QBE General Insurance Indonesia against fire, theft and other possible risks for Rp12,294,575 (December 31, 2018: Rp10,810,546). Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses arising from such risks.

Depreciation expense charged for the year ended December 31, 2019 amounted to Rp578,778 (December 31, 2018: Rp564,753) (Note28). The impact of the change in accounting estimate on residual value of towers in fixed assets for current year and the following are as follows:

	Penurunan dalam beban penyusutan/ *Decrease in depreciation expense*	
2019	125.572	*2019*
2020 - 2024	667.601	*2020 - 2024*
2025 - akhir masa manfaat	2.373.308	*2025 - end of useful life*

Rincian aset dalam penyelesaian beserta persentase penyelesaian terhadap nilai kontrak yang berlokasi di Jawa, Sumatera dan pulau lainnya di Indonesia adalah sebagai berikut:

The details of construction in progress with the percentages of completion of the contract value which are located in Java, Sumatra and other islands in Indonesia are as follows:

	Persentase penyelesaian/ *Percentage of completion*	**Akumulasi biaya/ *Accumulated costs***	**Estimasi penyelesaian/ *Estimated completion***	
31 Desember 2019				***December 31, 2019***
Menara-menara	25%-75%	329.069	Jan-Mar 2020 / *Jan-Mar* 2020	*Towers*
Peralatan proyek	10%-75%	336.935	Jan-Mar 2020 / *Jan-Mar* 2020	*Field Equipment*
Peralatan kantor	25%-75%	49.436	Feb-Mar 2020 / *Feb-Mar* 2020	*Office Equipment*
Perlengkapan	25%-75%	15.247	Jan-Mar 2020 / *Jan-Mar* 2020	*Fixtures*
Total		**730.687**		***Total***

8. ASET TETAP (lanjutan) / *8. FIXED ASSETS (continued)*

	Persentase penyelesaian/ *Percentage of completion*	Akumulasi biaya/ *Accumulated costs*	Estimasi penyelesaian/ *Estimated completion*	
31 Desember 2018				***December 31, 2018***
Menara-menara	25%-75%	534.496	Januari-Maret/ *Jan-Mar* 2019	*Towers*
Peralatan proyek	10%-75%	133.268	Januari-Maret/ *Jan-Mar* 2019	*Field Equipment*
Peralatan kantor	25%-50%	21.282	Februari-Maret/ *Feb-Mar* 2019	*Office Equipment*
Total		**689.046**		***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai aset tetap.

As of December 31, 2019 and 2018, management believes that there was no indication of impairment in the value of fixed assets.

Nilai dari biaya pinjaman yang dikapitalisasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp17.267.

The amount of borrowing costs capitalized for the year ended December 31, 2019 amounted to Rp17,267.

Nilai buku dari pembongkaran, penghapusan dan pelepasan aset tetap adalah sebagai berikut:

The net book value of fixed assets that were dismantled, written-off and disposed are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2019	31 Desember/ *December 31,* 2018	
Harga perolehan	57.512	88.285	*Acquisition cost*
Akumulasi penyusutan	(32.747)	(30.827)	*Accumulated depreciation*
Nilai buku neto	24.765	57.558	*Net book value*
Harga penjualan aset tetap	1.725	700	*Selling price of fixed assets*
Rugi pembongkaran/penghapusan/ pelepasan aset tetap (Catatan 33)	**23.040**	**56.858**	***Loss on dismantling/write-off/ disposal of fixed assets (Note 33)***

Biaya perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan adalah sebagai berikut:

The acquisition cost of fully depreciated fixed assets that are still in use are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2019	31 Desember/ *December 31,* 2018	
Peralatan proyek	63.661	38.778	*Field equipment*
Perabotan kantor	18.826	18.096	*Furniture and fixtures*
Peralatan kantor	17.622	895	*Office equipment*
Kendaraan bermotor	1.312	1.312	*Motor vehicles*
Mesin	79	16.303	*Machinery*
Total	**101.500**	**75.384**	***Total***

9. *GOODWILL*

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, *goodwill* yang dihasilkan dari transaksi akuisisi Iforte sebesar Rp152.812 dan dari transaksi akuisisi KIN sebesar Rp207.467 berasal dari selisih antara harga beli dengan nilai wajar aset neto yang dapat diidentifikasi.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan dan entitas anaknya melakukan pengujian penurunan nilai setiap tahun untuk unit penghasil kas tersebut berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dengan menggunakan proyeksi arus kas yang didiskontokan. Pengujian penurunan nilai menggunakan proyeksi arus kas yang telah disetujui manajemen menggunakan tingkat diskonto tahunan sebesar 11,16% - 11,9%.

Pada tanggal 31 Desember 2019, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada penurunan nilai *goodwill*.

9. GOODWILL

As of December 31, 2019 and 2018, goodwill resulted from acquisition of Iforte of Rp152,812 and from acquisition of KIN of Rp207,467, which were derived from the difference between the purchase price consideration and the fair value of identifiable net assets.

As of December 31, 2019, the Company and its subsidiaries performed their annual impairment tests on the cash generating unit based on fair value less cost to sell using discounted cash flow projections. The impairment tests used cash flows projections which have been approved by management using annual discount rate of 11.16% - 11.9%.

As of December 31, 2019, management believes that there was no impairment in the value of goodwill.

10. ASET TAKBERWUJUD / *10. INTANGIBLE ASSETS*

	31 Desember/ *December 31,* 2018	Penambahan/ *Additions*	Penurunan/ *Deductions*	31 Desember/ *December 31,* 2019	
Harga perolehan					***Acquisition cost***
Hubungan pelanggan	1.110.099	376.815	-	1.486.914	*Customer relationships*
Amortisasi					***Amortization***
Akumulasi amortisasi hubungan pelanggan	(277.717)	(111.479)	-	(389.196)	*Accumulated amortization of customer relationships*
Saldo akhir	**832.382**	**265.336**	**-**	**1.097.718**	***Ending balance***

	31 Desember/ *December 31,* 2017	Akuisisi entitas anak/ *Acquisition of subsidiaries*	Penambahan/ *Additions*	Penurunan/ *Deductions*	31 Desember/ *December 31,* 2018	
Harga perolehan						***Acquisition cost***
Hubungan pelanggan	771.043	339.056	-	-	1.110.099	*Customer relationships*
Amortisasi						***Amortization***
Akumulasi amortisasi hubungan pelanggan	(181.412)	-	(96.305)	-	(277.717)	*Accumulated amortization of customer relationships*
Saldo akhir	**589.631**	**339.056**	**(96.305)**	**-**	**832.382**	***Ending balance***

Pada tahun 2019, hubungan pelanggan berasal dari akuisisi beberapa menara sebesar Rp376.815. Pada tahun 2018, hubungan pelanggan berasal dari transaksi akuisisi KIN dan entitas anaknya sebesar Rp339.056.

In 2019, customer relationships resulted from acquisition of certain towers amounting to Rp376,815. In 2018, customer relationships resulted from acquisition KIN and its subsidiaries amounting to Rp339,056.

10. ASET TAKBERWUJUD (lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, alokasi jumlah amortisasi ke dalam laba rugi adalah Rp111.479 (31 Desember 2018: Rp96.305) (Catatan 28).

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai aset takberwujud.

10. INTANGIBLE ASSETS (continued)

For the year ended December 31, 2019, the allocation of amortization to profit or loss amounted to Rp111,479 (December 31, 2018: Rp96,305) (Note 28).

As of December 31, 2019 and 2018, management believes that there was no indications of impairment in the value of intangible assets.

11. SEWA LOKASI JANGKA PANJANG

Akun ini merupakan beban sewa dibayar dimuka atas tanah atau bangunan untuk menara yang berlokasi di Jawa, Sumatera dan pulau lainnya di Indonesia. Masa sewa lokasi adalah 3 tahun sampai 10 tahun.

Sewa lokasi jangka panjang ini diamortisasi secara garis lurus selama masa sewa.

11. LONG-TERM SITE RENTALS

This account represents land or building rental prepayments for towers which are located in Java, Sumatra and other islands in Indonesia. The rental periods are from 3 years to 10 years.

These long-term site rentals are amortized on a straight-line basis over the rental periods.

	31 Desember/ *December 31,* 2018	Akuisisi entitas anak/ *Acquisition of subsidiaries*	Penambahan/ *Additionals*	Amortisasi/ *Amortization*	Pengurangan/ *Deductions*	31 Desember/ *December 31,* 2019	
Sewa tanah di lokasi menara	**2.510.235**	**1.347**	**829.244**	**(508.346)**	**(1.692)**	**2.830.788**	*Tower site rentals*

	31 Desember/ *December 31,* 2017	Akuisisi entitas anak/ *Acquisition of subsidiaries*	Penambahan/ *Additionals*	Amortisasi/ *Amortization*	Pengurangan/ *Deductions*	31 Desember/ *December 31,* 2018	
Sewa tanah di lokasi menara	**2.064.331**	**179.507**	**710.254**	**(443.039)**	**(818)**	**2.510.235**	*Tower site rentals*

12. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

12. OTHER NON-CURRENT ASSETS

	31 Desember/ *December 31,* 2019	31 Desember/ *December 31,* 2018	
Piutang usaha tidak lancar	339.195	339.195	*Non-current trade receivables*
Cadangan penurunan nilai piutang usaha tidak lancar	(339.195)	(339.195)	*Allowance for impairment loss of non-current trade receivables*
Beban ditangguhkan	351.749	-	*Deferred charges*
Investasi pada *structured deposit*	224.422	217.215	*Investment in structured deposit*
Uang muka pembelian aset tetap	122.621	147.330	*Advances for purchase of fixed assets*
Piutang lain-lain			*Other receivables*
- pihak berelasi (Catatan 36)	20.000	-	*- related party (Note 36)*
Uang jaminan	15.133	17.609	*Deposits*
Lain-lain	7.209	5.617	*Others*
Total	**741.134**	**387.771**	***Total***

12. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA (lanjutan)

Pada tanggal 10 November 2014, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan PT Bakrie Telecom Tbk. dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") Sementara berdasarkan perkara PKPU No. 59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pusat. Pada tanggal 9 Desember 2014, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan pengadilan untuk mengesahkan Perjanjian Perdamaian tanggal 8 Desember 2014 yang dibuat antara PT Bakrie Telecom Tbk. dengan para kreditur terkait, termasuk Perseroan ("Perjanjian Perdamaian"), dimana utang sewa PT Bakrie Telecom Tbk. kepada Perseroan akan dibayarkan melalui mekanisme *Cash Waterfall*, tunai bertahap dan/atau diselesaikan dengan menggunakan obligasi konversi wajib *(mandatory convertible bonds)*.

Piutang usaha tidak lancar merupakan piutang usaha yang berasal dari PT Bakrie Telecom Tbk. sebesar Rp339.195 dimana telah dibentuk cadangan penuh atas penurunan nilai.

Beban ditangguhkan merupakan insentif sewa dan pengaturan tagihan ditangguhkan yang diberikan kepada beberapa pelanggan. Insentif sewa akan diamortisasi sepanjang umur sewa sedangkan pengaturan tagihan ditangguhkan akan dikompensasi dengan selisih antara pendapatan sewa dengan faktur tagihan sesuai dengan pengaturan tagihan oleh pelanggan terkait.

Structured deposit merupakan investasi jangka panjang yang ditempatkan di JPMorgan Chase Bank, N.A., diklasifikasikan dimiliki hingga jatuh tempo dengan nilai pokok sebesar AS$15.000.000. Nilai tersebut merupakan perlindungan nilai pokok dan pengembalian investasi yang akan diterima saat jatuh tempo pada tanggal 15 Oktober 2024. Manajemen Perseroan dan entitas anaknya bermaksud dan memiliki kemampuan untuk menahan investasi ini hingga tanggal jatuh tempo. Perhitungan keuntungan bonus diakui berdasarkan nilai pasarnya. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, keuntungan dari nilai wajar *structured deposit* sebesar AS$1.144.315 (setara dengan Rp15.907) (Catatan 33).

Uang muka pembelian aset tetap merupakan pembayaran dimuka yang dilakukan oleh entitas anak kepada kontraktor untuk pembangunan menara dan rumah panel.

12. OTHER NON-CURRENT ASSETS (continued)

On November 10, 2014, the Commercial Court of the District Court of Central Jakarta had granted PT Bakrie Telecom Tbk. a Temporary Suspension of Payment (the "SOP") based on SOP case No. 59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pusat. On December 9, 2014, the Commercial Court of the District Court of Central Jakarta has given a court order to legalize the Settlement Agreement dated December 8, 2014, made by PT Bakrie Telecom Tbk. and the respective creditors, including the Company (the "Settlement Agreement"), which the lease debt of PT Bakrie Telecom Tbk. to the Company will be paid through Cash Waterfall mechanism, cash installments and/or settled by mandatory convertible bonds.

Non-current trade receivables related to receivable from PT Bakrie Telecom Tbk. amounting to Rp339,195 has been provided with full allowance for impairment.

Deferred charges represent lease incentives and deferred billing arrangements provided to certain customers. The lease incentives will be amortized over the leased term while the deferred billing arrangements will be net-off with the difference between the rental income and invoice billings in accordance with the arrangements for respective customers.

Structured deposit is long-term investment placed in JPMorgan Chase Bank, N.A., classified as held-to-maturity with nominal principal amount of US$15,000,000. This amount is capital protected and with payout bonus which will be received on the due date on October 15, 2024. The Company and its subsidiaries' management intends and has the ability to hold this investment until maturity date. The payout bonus is recognized based on its mark-to-market value. For the year ended December 31, 2019, gain on fair value of the structured deposit amounted to US$1,144,315 (equivalent to Rp15,907) (Note 33).

Advances for purchase of fixed assets represent payments in advance made by the subsidiaries to contractors to construct towers and shelters.

13. UTANG PEMBANGUNAN MENARA DAN USAHA LAINNYA - PIHAK KETIGA

13. TOWER CONSTRUCTION AND OTHER TRADE PAYABLES - THIRD PARTIES

	31 Desember/ *December 31,* 2019	31 Desember/ *December 31,* 2018	
Rincian per mata uang			*Details per currency*
Pihak ketiga			*Third parties*
Rupiah	633.072	434.460	*Rupiah*
Dolar AS	746	262.608	*US Dollar*
Dolar Singapura	-	47	*Singapore Dollar*
Total	**633.818**	**697.115**	***Total***

	31 Desember/ *December 31,* 2019	31 Desember/ *December 31,* 2018	
Rincian per pemasok			*Details per vendor*
PT Bach Multi Global	27.366	17.714	*PT Bach Multi Global*
PT Sarana Artha Lestari	22.859	15.366	*PT Sarana Artha Lestari*
PT Marsa Kanina Bestari	18.339	23.579	*PT Marsa Kanina Bestari*
PT Halik Selindo Alpha	16.158	2.013	*PT Halik Selindo Alpha*
PT Baruna Tele Nusa	16.137	5.730	*PT Baruna Tele Nusa*
PT Buana Pilar Mandiri	15.976	9.437	*PT Buana Pilar Mandiri*
PT Aneka Cahaya Surya	13.567	10.004	*PT Aneka Cahaya Surya*
PT Solusindo Kreasi Pratama	13.025	16.422	*PT Solusindo Kreasi Pratama*
PT Ciptakomunindo Pradipta	12.498	14.612	*PT Ciptakomunindo Pradipta*
PT Jaya Engineering Technology	11.692	-	*PT Jaya Engineering Technology*
PT Bhuztan Menara Jaya	11.217	7.105	*PT Bhuztan Menara Jaya*
PT Handal Karya Abadi	10.061	7.036	*PT Handal Karya Abadi*
PT Amala	9.515	8.281	*PT Amala*
PT Multipolar Technology Tbk.	9.368	530	*PT Multipolar Technology Tbk.*
PT Danusari Mitra Sejahtera	9.300	1.294	*PT Danusari Mitra Sejahtera*
PT Dwi Pilar Pratama	8.764	12.193	*PT Dwi Pilar Pratama*
PT Adi Kencana Niagatama	8.753	2.099	*PT Adi Kencana Niagatama*
PT Dwijaya Cipta Persada	8.723	8.893	*PT Dwijaya Cipta Persada*
PT Communication Cable Systems Indonesia	8.603	11.271	*PT Communication Cable Systems Indonesia*
PT Dentra Mitra Abadi	8.130	2.869	*PT Dentra Mitra Abadi*
PT Fajar Mitra Krida Abadi	7.731	4.679	*PT Fajar Mitra Krida Abadi*
PT Puncak Monterado	7.532	2.190	*PT Puncak Monterado*
PT Semangat Putratama	7.457	2.133	*PT Semangat Putratama*
PT Nusantara Duasatu Telematika	7.270	-	*PT Nusantara Duasatu Telematika*
PT Amarta Jaya Telekomindo	6.849	-	*PT Amarta Jaya Telekomindo*
PT Smart Telecom	6.465	6.465	*PT Smart Telecom*
CV Soko Rindam	6.311	3.011	*CV Soko Rindam*
PT Global Partner Telinfra	6.056	1.642	*PT Global Partner Telinfra*
PT Kopnatel Indonesia	5.597	-	*PT Kopnatel Indonesia*
CV Karya Sekawan	5.338	2.744	*CV Karya Sekawan*
PT Pilar Gapura Nusa	5.181	4.137	*PT Pilar Gapura Nusa*
PT Tara Telco Indonesia	5.091	5.091	*PT Tara Telco Indonesia*
PT Arthanusa Karya Persada	4.936	-	*PT Arthanusa Karya Persada*
PT Surya Mandiri Prima	4.770	2.817	*PT Surya Mandiri Prima*
PT Bhakti Bangun Persada	4.220	2.759	*PT Bhakti Bangun Persada*
PT Nakei	4.063	2.467	*PT Nakei*
PT Katrina Luxindo	4.007	1.045	*PT Katrina Luxindo*
PT Saba Pratama	3.849	249	*PT Saba Pratama*
PT Sumbersolusindo Hitech	3.828	70	*PT Sumbersolusindo Hitech*
PT Lintas Teknologi Indonesia	3.772	-	*PT Lintas Teknologi Indonesia*
PT Putra Intan Perkasa	3.262	2.667	*PT Putra Intan Perkasa*
PT Nexcom Bhakti Nusindo	3.012	581	*PT Nexcom Bhakti Nusindo*
PT Actual Kencana Adhijaya	2.882	3.061	*PT Actual Kencana Adhijaya*
PT Sighokoku Semesta Indonesia	2.264	3.239	*PT Sighokoku Semesta Indonesia*
PT Agcia Pertiwi	1.992	3.645	*PT Agcia Pertiwi*

13. UTANG PEMBANGUNAN MENARA DAN USAHA LAINNYA - PIHAK KETIGA (lanjutan)

13. TOWER CONSTRUCTION AND OTHER TRADE PAYABLES - THIRD PARTIES (continued)

	31 Desember/ *December 31,* 2019	31 Desember/ *December 31,* 2018	
Rincian per pemasok			*Details per vendor*
PT Viacom Media	1.432	17.100	*PT Viacom Media*
PT Delvin Mitra Persada	1.239	3.116	*PT Delvin Mitra Persada*
PT Bukaka Teknik Utama	121	6.019	*PT Bukaka Teknik Utama*
Telesat Network Services, Inc	11	262.106	*Telesat Network Services, Inc*
PT Kurongkor Utama	-	6.161	*PT Kurongkor Utama*
PT Metro CME	-	3.302	*PT Metro CME*
Lain-lain	247.229	168.171	*Others*
Total	**633.818**	**697.115**	***Total***

Umur utang pembangunan menara dan usaha lainnya adalah sebagai berikut:

The aging of tower construction and other trade payables is as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2019	31 Desember/ *December 31,* 2018	
Belum jatuh tempo	606.587	356.299	*Current*
Lewat jatuh tempo			*Overdue*
1 - 30 hari	3.073	297.557	*1 - 30 days*
31 - 60 hari	1.977	6.437	*31 - 60 days*
61 - 90 hari	46	640	*61 - 90 days*
Lebih dari 90 hari	22.135	36.182	*Over 90 days*
Total	**633.818**	**697.115**	***Total***

Utang pembangunan menara dan usaha lainnya - pihak ketiga tidak dijamin, tidak berbunga dan biasanya dilunasi dalam jangka waktu antara 30 - 60 hari.

Tower construction and other trade payables - third parties are unsecured, interest free and normally settled on terms between 30 - 60 days.

14. AKRUAL

14. ACCRUALS

	31 Desember/ *December 31,* 2019	31 Desember/ *December 31,* 2018	
Biaya pembangunan menara	92.977	128.436	*Tower construction costs*
Bunga dan biaya keuangan	59.156	74.076	*Interest and financing cost*
Pemeliharaan	38.009	44.074	*Maintenance*
Jasa profesional	31.079	16.648	*Professional fees*
Pemasaran	10.847	5.499	*Marketing*
Penalti	7.303	7.692	*Penalties*
Biaya akuisisi	-	44.648	*Acquisition costs*
Lain-lain	69.991	64.097	*Others*
Total	**309.362**	**385.170**	***Total***

15. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN / *15. CONSUMER FINANCING PAYABLES*

	31 Desember/ *December 31,* 2019	31 Desember/ *December 31,* 2018	
Pihak berelasi			***Related party***
PT Bank Central Asia Tbk.	-	1.287	*PT Bank Central Asia Tbk.*
Bagian jangka pendek	**-**	**(486)**	***Current portion***
Bagian jangka panjang	**-**	**801**	***Non-current portion***

Pada tanggal 16 Mei 2017, KIN mengadakan perjanjian pembiayaan konsumen dengan PT Bank Central Asia Tbk. untuk pembelian kendaraan. Utang pembiayaan konsumen ini dikenakan bunga flat 4,48% dan jatuh tempo dalam 4 tahun. Pada tanggal 29 April 2019 utang pembiayaan konsumen telah dilunasi seluruhnya.

On May 16, 2017, KIN conducted an agreement of financial lease with PT Bank Central Asia Tbk. for financing the purchase of vehicle. This consumer finance debt bears interest at a flat 4.48% and will be due in 4 years. On April 29, 2019, consumer financing payables were fully repaid.

16. UTANG BANK / *16. BANK LOANS*

31 Desember 2019	**Jatuh tempo dalam 1 tahun/ *Current portion***	**Jatuh tempo lebih dari 1 tahun/ *Non-current portion***	**Total/ *Total***	***December 31, 2019***
Fasilitas pinjaman				***Loans facilities***
Pihak ketiga				***Third parties***
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	170.000	3.707.853	3.877.853	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.*
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., (JPY7.954.800.000 & Rp1.250.000)	250.000	2.017.949	2.267.949	*The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., (JPY7,954,800,000 & Rp1,250,000)*
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapura (JPY11.100.000.000)	-	1.420.429	1.420.429	*Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore (JPY11,100,000,000)*
PT Bank BTPN Tbk. *(Member of SMBC Group)*	-	1.330.000	1.330.000	*PT Bank BTPN, Tbk. (Member of SMBC Group)*
PT Bank Permata, Tbk.	777.551	-	777.551	*PT Bank Permata, Tbk.*
Bank of China - (Hong Kong) Limited	-	875.000	875.000	*Bank of China (Hong Kong) Limited*
Pihak berelasi				***Related party***
PT Bank Central Asia Tbk.	750.286	2.000.881	2.751.167	*PT Bank Central Asia Tbk.*
Sub-total	1.947.837	11.352.112	13.299.949	*Sub-total*
Dikurangi				*Less*
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(3.073)	(105.036)	(108.109)	*Unamortized costs of loans*
Neto	**1.944.764**	**11.247.076**	**13.191.840**	***Net***

16. UTANG BANK (lanjutan) / *16. BANK LOANS (continued)*

31 Desember 2018	Jatuh tempo dalam 1 tahun/ *Current portion*	Jatuh tempo lebih dari 1 tahun/ *Non-current portion*	Total/ *Total*	*December 31, 2018*
Fasilitas pinjaman				***Loans facilities***
Pihak ketiga				***Third parties***
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	41.087	369.783	410.870	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.*
JPMorgan Chase Bank, N.A.	301.331	-	301.331	*JPMorgan Chase Bank, N.A.*
PT Bank HSBC Indonesia	350.000	-	350.000	*PT Bank HSBC Indonesia*
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	-	1.250.000	1.250.000	*PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia*
The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Ltd.,	-	500.000	500.000	*The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Ltd.,*
PT Bank DBS Indonesia	1.045.000	1.300.000	2.345.000	*PT Bank DBS Indonesia*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	-	2.247.853	2.247.853	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.*
PT Bank BNP Paribas Indonesia	-	750.000	750.000	*PT Bank BNP Paribas Indonesia*
Pihak berelasi				***Related party***
PT Bank Central Asia Tbk.	-	750.000	750.000	*PT Bank Central Asia Tbk.*
Sub-total	1.737.418	7.167.636	8.905.054	*Sub-total*
Dikurangi				*Less*
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(4.623)	(97.982)	(102.605)	*Unamortized costs of loans*
Neto	**1.732.795**	**7.069.654**	**8.802.449**	***Net***

Biaya pinjaman merupakan biaya ditangguhkan yang berasal dari biaya komitmen, biaya perolehan pinjaman dan biaya provisi sehubungan dengan perolehan pinjaman dan diamortisasi selama masa pinjaman.

Costs of loans represent deferred charges arising from commitment fees, upfront fees and provision fees in relation to obtaining loans and is amortized over the respective life of the loan periods.

Amortisasi atas biaya pinjaman dan biaya komitmen yang diakui pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp75.853 (31 Desember 2018: Rp62.379) (Catatan 32).

Amortization of costs of loans and commitment fee recognized for the year ended December 31, 2019 amounted to Rp75,853 (December 31, 2018: Rp62,379) (Note 32).

16. UTANG BANK (lanjutan)

16. BANK LOANS (continued)

	Entitas/ *Entity*	Jumlah Fasilitas/ *Total facility*	Fasilitas yang telah dicairkan / *Drawn facility*	Fasilitas yang belum dicairkan/ *Undrawn facility*	Jadwal pembayaran/ *Payment schedule*	Periode pembayaran bunga/ *Interest payment period*	Jaminan/ *Security*
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapura							
- Fasilitas tanggal/ *Facility dated* 4 Februari 2019/ *February 4, 2019* (amandemen terakhir tanggal 24 Juni 2019/ *last amendment dated June 24, 2019)* - Untuk membiayai kebutuhan umum, modal kerja serta untuk pembayaran biaya dan pengeluaran Perseoan sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman/ *For general corporate purposes, capital expenditure of the Company and to pay for fees and expenses under the Facility*	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	JPY11.100.000.000 (fasilitas pinjaman berjangka/ *SMBC term loan facility*)	JPY11.100.000.000	-	Jatuh tempo pada tanggal 4 Agustus 2022/ *Due for repayment on August 4, 2022*	1, 2 atau 3 bulan/ *1, 2 or 3 month*	Iforte sebagai pemberi jaminan dan SMBC sebagai pemberi pinjaman/ *Iforte as guarantor and SMBC as a lender*
PT Bank BTPN Tbk (Member of SMBC Group)							
- Fasilitas tanggal/ *Facility dated* 4 Desember 2018/ *December 4, 2018* (amandemen terakhir tanggal 18 September 2019/ *last amendment dated September 18, 2019*) - Fasilitas pinjaman berulang untuk kebutuhan umum peminjam termasuk tetapi tidak kepada modal kerja dan belanja modal dan/ atau fasilitas perdagangan untuk menunjang kegiatan operasional peminjam dengan penggunaan bank garansi/ *Revolving loan facility for general corporate purpose of the borrower, including but not limited to working capital and capital expenditure and/ or trade facility to support operational activities of the Borrower by issuance of bank gurantee*	PT Iforte Solusi Infotek	Rp500.000 (fasilitas pinjaman berulang/ *revolving loan facility*)	Rp330.000	Rp170.000	Jatuh tempo pada tanggal 4 Desember 2021 untuk fasilitas pinjaman berjangka dan pada tanggal 4 Desember 2019 untuk fasilitas perdagangan/ *Due for repayment on December 4, 2021 for term loan facility and on December 4, 2019 for trade facility*	Bulanan/ *Monthly*	Perseroan sebagai pemberi jaminan dan BTPN sebagai pemberi pinjaman/ *The Company as guarantor and BTPN as a lender*
		Rp100.000 (fasilitas perdagangan/ *trade facility*)	-	Rp100.000			

16. UTANG BANK (lanjutan)

16. BANK LOANS (continued)

	Entitas/ *Entity*	Jumlah Fasilitas/ *Total facility*	Fasilitas yang telah dicairkan / *Drawn facility*	Fasilitas yang belum dicairkan/ *Undrawn facility*	Jadwal pembayaran/ *Payment schedule*	Periode pembayaran bunga/ *Interest payment period*	Jaminan/ *Security*
PT Bank BTPN Tbk (Member of SMBC Group)							
- Fasilitas tanggal/ *Facility dated* 24 Juni 2016/ *June 24, 2016* (amandemen terakhir tanggal 21 November 2019/ *last amendment dated November 21, 2019*) - Untuk kepentingan pembayaran atas pembelian aset menara telekomunikasi dari PT XL Axiata Tbk/ *For the payment on the purchase of telecommunication tower assets from PT XL Axiata Tbk*	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp1.000.000 (fasilitas pinjaman berjangka/ *BTPN term loan facility*)	Rp1.000.000	-	Jatuh tempo pada tanggal 24 Juni 2021/ *Due for repayment on June 24, 2021*	1 atau 3 bulan/ *1 or 3 month*	Iforte sebagai pemberi jaminan perseroan dan BTPN sebagai pemberi pinjaman/ *Iforte as guarantor and BTPN as a lender*
- Fasilitas tanggal/ *Facility dated* 28 Februari 2017/ *February 28, 2017* (amandemen terakhir tanggal 2 Desember 2019/ *last amendment dated December 2, 2019*) - Untuk keperluan modal kerja dan/atau kebutuhan umum Perseroan/ *For the working capital and/or general corporate purposes of the Company*	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp250.000 (fasilitas pinjaman berulang/ *revolving loan facility*)	-	Rp250.000	Jatuh tempo pada tanggal 28 Februari 2020/ *Due for repayment on February 28, 2020*	Bulanan atau yang disepakati para pihak/ *Monthly or and other time period agreed between the Company and BTPN*	Iforte sebagai pemberi jaminan perseroan dan BTPN sebagai pemberi pinjaman/ *Iforte as guarantor and BTPN as a lender*

16. UTANG BANK (lanjutan)

16. BANK LOANS (continued)

	Entitas/ *Entity*	Jumlah Fasilitas/ *Total facility*	Fasilitas yang telah dicairkan / *Drawn facility*	Fasilitas yang belum dicairkan/ *Undrawn facility*	Jadwal pembayaran/ *Payment schedule*	Periode pembayaran bunga/ *Interest payment period*	Jaminan/ *Security*
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.							
- Fasilitas tanggal/ *Facility dated* 14 Februari 2019/ *February 14, 2019* (amandemen terakhir tanggal 1 Juli 2019/ *last amendment dated July 1, 2019*)	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	JPY7.954.800.000 (fasilitas pinjaman berjangka/ *MUFG term loan facility)*	JPY7.954.800.000	-	Jatuh tempo pada tanggal 14 Februari 2022/ *Due for repayment on February 14, 2022*	Triwulanan/ *Quarterly*	Tidak ada/ *None*
- Untuk membiayai kebutuhan umum Perseroan/ *For general corporate purposes of the Company*							
- Fasilitas tanggal/ *Facility dated* 6 Februari 2019/ *February 6, 2019*	PT Iforte Solusi Infotek	Rp500.000 (fasilitas pinjaman berjangka/ *MUFG term loan facility*)	Rp500.000	-	Jatuh tempo pada tanggal 6 Februari 2022 / *Due for repayment on February 6, 2022*	Bulanan/ *Monthly*	Perseroan sebagai pemberi jaminan dan MUFG sebagai pemberi pinjaman/ *The Company as guarantor and MUFG as a lender*
- Untuk membiayai kebutuhan umum Iforte/ *For general corporate purposes of Iforte*							
- Fasilitas tanggal/ *Facility dated* 28 Februari 2017/ *February 28, 2017* (amandemen terakhir tanggal 2 Februari 2019/ *last amendment dated February 2, 2019*)	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp250.000 (fasilitas pinjaman berulang/ *revolving loan facility*)	-	Rp250.000	Jatuh tempo pada tanggal 28 Februari 2020/ *Due for repayment on February 28, 2020*	1 atau 3 bulan/ *1 or 3 months*	Iforte sebagai pemberi jaminan perseroan dan MUFG sebagai pemberi pinjaman/ *Iforte as guarantor and MUFG as a lender*
- Untuk keperluan modal kerja dan/atau kebutuhan umum Perseroan/ *For the working capital and/or general corporate purposes of the Company.*							

16. UTANG BANK (lanjutan)

16. BANK LOANS (continued)

	Entitas/ *Entity*	Jumlah Fasilitas/ *Total facility*	Fasilitas yang telah dicairkan / *Drawn facility*	Fasilitas yang belum dicairkan/ *Undrawn facility*	Jadwal pembayaran/ *Payment schedule*	Periode pembayaran bunga/ *Interest payment period*	Jaminan/ *Security*
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.							
- Fasilitas tanggal/ *Facility dated* 24 Juni 2016/ *June 24, 2016* (amandemen terakhir tanggal 18 September 2018/ *last amendment dated September 18, 2018*) - Untuk kepentingan pembayaran atas pembelian aset menara telekomunikasi dari PT XL Axiata Tbk dan untuk kebutuhan umum Perseroan dan/ atau membayar biaya dan pengeluaran berdasarkan fasilitas ini/ *For the payment on the purchase of telecommunication tower assets from PT XL Axiata Tbk and for the general Corporate purposes of the Company and/ or the payment of fees and expense under the facilities*	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp500.000 (fasilitas pinjaman berjangka A/ *term loan A facility)*	Rp500.000	-	Jatuh tempo pada tanggal 24 Juni 2021/ *Due for repayment on June 24, 2021*	1 atau 3 bulan/ *1 or 3 months*	Iforte sebagai pemberi jaminan perseroan dan MUFG sebagai pemberi pinjaman/ *Iforte as guarantor and MUFG as a lender*
		AS$38.000.000 (fasilitas pinjaman berjangka B/ *term loan B facility)*	AS$38.000.000	-	Fasilitas ini telah dilunasi pada tahun 2018/ *This facility has been fully paid in 2018.*		
- Fasilitas tanggal/ *Facility dated* 18 September 2019/ *September 18, 2019* - Untuk modal kerja, membiayai belanja modal dan pendanaan *financing* atau *reimbursing* oleh Iforte/ *For the working capital, capital expenditure of the Iforte and refinancing of reimbursing the funds incurred by Iforte*	PT Iforte Solusi Infotek	Rp250.000 (fasilitas pinjaman berulang/ *revolving loan facility*)	Rp250.000	-	Jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2020/ *Due for repayment on December 18, 2020*	Triwulanan/ *Quarterly*	Perseroan sebagai pemberi jaminan dan MUFG sebagai pemberi pinjaman/ *The Company as guarantor and MUFG as a lender.*

16. UTANG BANK (lanjutan)

16. BANK LOANS (continued)

	Entitas/ *Entity*	Jumlah Fasilitas/ *Total facility*	Fasilitas yang telah dicairkan / *Drawn facility*	Fasilitas yang belum dicairkan/ *Undrawn facility*	Jadwal pembayaran/ *Payment schedule*	Periode pembayaran bunga/ *Interest payment period*	Jaminan/ *Security*
PT Bank HSBC Indonesia							
- Fasilitas tanggal/ *Facility dated* 23 Oktober 2018/ *October 23, 2018* (amandemen terakhir tanggal 12 Agustus 2019/ *last amendment dated August 12, 2019*) - Untuk modal kerja, membiayai belanja modal, dan pendanaan *financing* atau *reimbursing* oleh Perseroan/ *For the working capital, capital expenditure of the Company and refinancing or reimbursing the funds incurred by the Company.*	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp350.000 (fasilitas pinjaman berulang/ *HSBC revolving loan facility*)	-	Rp350.000	Jatuh tempo pada tanggal 30 September 2020/ *Due for repayment on September 30, 2020*	1, 3 atau 6 bulan/ *1, 3 or 6 months.*	Tidak ada/ *None*
- Fasilitas tanggal/ *Facility dated* 29 November 2019/ *November 29, 2019* - Untuk modal kerja, membiayai belanja modal, dan pendanaan *financing* atau *reimbursing* oleh Perseroan/ *For the working capital, capital expenditure of the Company and refinancing or reimbursing the funds incurred by the Company.*	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp650.000 (fasilitas pinjaman berjangka/ *term loan facility*)	-	Rp650.000	Jatuh tempo pada tanggal 29 November 2022/ *Due for repayment on November 29, 2022.*	1, 2 atau 3 bulan/ *1, 2 or three months*	Tidak ada/ *None*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk							
- Fasilitas tanggal/ *Facility dated* 22 April 2019/ *April 22, 2019* (amandemen terakhir tanggal 4 Desember 2019/*last amendment dated December 4, 2019*) - Untuk keperluan modal kerja dan/atau kebutuhan umum Perseroan/ *For the working capital and/or general corporate purposes of the Company*	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp500.000 (fasilitas pinjaman berulang/ *revolving loan facility*)	-	Rp500.000	Jatuh tempo pada tanggal 5 Desember 2020/ *Due for repayment on December 5, 2020*	1 atau 3 bulan/ *1 or 3 months*	Iforte sebagai pemberi jaminan, Perseroan sebagai peminjam dan Mandiri sebagai pemberi pinjaman/ *Iforte as guarantor, the Company as a borrower and Mandiri as a lender*

16. UTANG BANK (lanjutan)

16. BANK LOANS (continued)

	Entitas/ *Entity*	Jumlah Fasilitas/ *Total facility*	Fasilitas yang telah dicairkan / *Drawn facility*	Fasilitas yang belum dicairkan/ *Undrawn facility*	Jadwal pembayaran/ *Payment schedule*	Periode pembayaran bunga/ *Interest payment period*	Jaminan/ *Security*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk							
- Fasilitas tanggal/ *Facility dated* 30 Mei 2018/ *May 30, 2018* (amandemen terakhir tanggal 18 Juli 2019/ *last amendment dated July 18, 2019*)	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp1.122.853 (fasilitas pinjaman transaksi khusus A/ *special transaction loan facility A)*	Rp1.122.853	-	Jatuh tempo pada tanggal 30 Mei 2023/ *Due for repayment on May 30, 2023*	Bulanan/ *Monthly*	Iforte sebagai pemberi jaminan dan Mandiri sebagai pemberi pinjaman/ *Iforte as guarantor and Mandiri as a lender*
- Fasilitas pinjaman transaksi khusus A untuk novasi fasilitas kredit *Tranche* A atas nama PT Komet Infra Nusantara dan Fasilitas pinjaman transaksi khusus B untuk novasi fasilitas kredit *Tranche* B atas nama PT Komet Infra Nusantara/ *Loan facility A for novation of the Tranche A credit facility on behalf of PT Komet Infra Nusantara and loan facility B for novation of the Tranche A credit facility on behalf of PT Komet Infra Nusantara*		Rp 177.147 (fasilitas pinjaman transaksi khusus B/ *special transaction loan facility B)*	Rp177.147	-			
- Fasilitas tanggal/ *Facility dated* 30 September 2019/ *September 30, 2019*	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan/ *and* PT Iforte Solusi Infotek	Fasilitas A/ Facility A Rp3.000.000 (fasilitas pinjaman berjangka/ *term loan facility*)	Rp1.800.000	Rp1.200.000	Jatuh tempo pada tanggal 30 September 2024 untuk fasilitas pinjaman berjangka dan pada tanggal 5 Desember 2020 untuk fasilitas pinjaman bergulir/ *Due for repayment on September 30, 2024 for term loan facility and on December 5, 2020 for revolving loan facility*	1 atau 3 bulan/ *1 or 3 months*	Tidak ada/ *None*
- Untuk modal kerja, membiayai belanja modal dan kebutuhan umum Perseroan/ *For the working capital, capital expenditure and general corporate purposes of the Company*		Fasilitas B/ Facility B Rp500.000 (fasilitas pinjaman bergulir/ *revolving loan facility*)	Rp170.000	Rp330.000			

16. UTANG BANK (lanjutan)

16. BANK LOANS (continued)

	Entitas/ *Entity*	Jumlah Fasilitas/ *Total facility*	Fasilitas yang telah dicairkan / *Drawn facility*	Fasilitas yang belum dicairkan/ *Undrawn facility*	Jadwal pembayaran/ *Payment schedule*	Periode pembayaran bunga/ *Interest payment period*	Jaminan/ *Security*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk,							
- Fasilitas tanggal/ *Facility dated* 20 Juni 2017/ *June 20, 2017* (amandemen terakhir tanggal 10 September 2018/ *last amendment dated September 10, 2018*)	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp1.000.000 (fasilitas pinjaman transaksi khusus/ *Mandiri special transaction loan facility*)	Rp1.000.000	-	Jatuh tempo pada tanggal 19 Juni 2022/ *Due for repayment on June 19, 2022.*	1 atau 3 bulan/ *1 or 3 months*	Iforte sebagai pemberi jaminan, Perseroan sebagai peminjam dan Mandiri sebagai pemberi pinjaman/ *Iforte as guarantor, the Company as a borrower and Mandiri as a lender.*
- Untuk pembiayaan perseroan secara umum, yang dapat dipergunakan antara lain untuk: (i) melakukan pembayaran terhadap kewajiban yang terhutang berdasarkan satu atau lebih perjanjian fasilitas-fasilitas bank atau perjanjian fasilitas bank lainnya (apabila ada) melalui skema pembiayaan kembali (*refinancing*) dan/atau pengambilalihan (*take over*); dan (ii) membiayai belanja modal serta kebutuhan Perseroan lainnya/ *for general corporate purposes, which can be used for the following matters: (i) to pay existing debts based on one or more bank facilities agreement or other bank facility agreement (if any) through refinancing and/ or take over scheme; and (ii) to fund capital expenditure and other needs of the Company.*							
PT Bank BNP Paribas Indonesia							
- Fasilitas tanggal/ *Facility dated* 19 Juli 2018/ *July 19, 2018*	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp750.000 (fasilitas pinjaman berulang/ *BNP revolving loan facility*)	-	Rp750.000	Jatuh tempo pada tanggal 19 Juli 2023/ *Due for repayment on July 19, 2023*	1, 3, 6 bulan atau yang disepakati para pihak/ *1, 3, 6 months or other time period agreed between the Company and BNP*	Iforte sebagai pemberi jaminan, Perseroan sebagai peminjam dan BNP sebagai pemberi pinjaman/ *Iforte as guarantor, the Company as a borrower and BNP as a lender.*
- Untuk kebutuhan umum Perseroan/ *for general corporate purposes of the Company*							

16. UTANG BANK (lanjutan)

16. BANK LOANS (continued)

	Entitas/ *Entity*	Jumlah Fasilitas/ *Total facility*	Fasilitas yang telah dicairkan / *Drawn facility*	Fasilitas yang belum dicairkan/ *Undrawn facility*	Jadwal pembayaran/ *Payment schedule*	Periode pembayaran bunga/ *Interest payment period*	Jaminan/ *Security*
PT Bank DBS Indonesia							
- Fasilitas tanggal/ *Facility dated* 17 Mei 2018/ *May 17, 2018* - Untuk modal kerja, membiayai belanja modal, dan pendanaan *financing* atau *reimbursing* oleh Perseroan/ *for the working capital, capital expenditure of the Company and refinancing or reimbursing the funds incurred by the Company*	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp1.300.000 (fasilitas pinjaman berulang/ *DBSI revolving loan facility*)	-	Rp 1.300.000	Jatuh tempo pada tanggal 17 Mei 2023/ *Due for repayment on May 17, 2023*	1, 3 atau 6 bulan/ *1, 3 or 6 months*	Tidak ada/ *None*
- Fasilitas tanggal/ *Facility dated* 11 Agustus 2015/ *August 11, 2015* (amandemen terakhir tanggal 16 Agustus 2018/ *last amendment dated August 16, 2018*) - Untuk (i) melunasi fasilitas pinjaman yang dimiliki Iforte berdasarkan perjanjian fasilitas tertanggal 22 Februari 2013 beserta amandemennya yang dibuat oleh dan antara Iforte dan DBS, (ii) membayar biaya dan pengeluaran berdasarkan fasilitas ini, dan (iii) keperluan korporasi yang bersifat umum dari Iforte/ *for (i) repayment of the loan facility of Iforte under the facility agreement dated February 22, 2013 along with its amendement made by and between Iforte and DBS, (ii) payment of fees and expenses under the facility, and (iii) general corporate purposes of Iforte.*	PT Iforte Solusi Infotek	Rp1.200.000 (fasilitas pinjaman berulang/ *DBS revolving loan facility*)	Kadaluwarsa/ *Expired*	Kadaluwarsa/ *Expired*	Jatuh tempo pada tanggal 16 Agustus 2019/ *Due for repayment on August 16, 2019.*	1 atau 3 bulan/ *1 or 3 months*	Perseroan sebagai pemberi jaminan, dan DBS sebagai agen fasilitas/ *The Company as guarantor and DBS as a facility agent.*

16. UTANG BANK (lanjutan)

16. BANK LOANS (continued)

	Entitas/ *Entity*	Jumlah Fasilitas/ *Total facility*	Fasilitas yang telah dicairkan / *Drawn facility*	Fasilitas yang belum dicairkan/ *Undrawn facility*	Jadwal pembayaran/ *Payment schedule*	Periode pembayaran bunga/ *Interest payment period*	Jaminan/ *Security*
PT Bank DBS Singapura							
- Fasilitas tanggal/ *Facility dated* 19 November 2014/ *November 19, 2014* (amandemen terakhir tanggal 5 September 2018/ *last amendment dated September 5, 2018*)	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	AS$50.000.000 (fasilitas pinjaman berulang/ *DBSI revolving loan facility*)	Kadaluwarsa/ *Expired*	Kadaluwarsa/ *Expired*	Jatuh tempo pada tanggal 19 November 2019/ *Due for repayment on November 19, 2019*	1, 3 atau 6 bulan/ *1, 3 or 6 months*	Iforte sebagai pemberi jaminan, Perseroan sebagai peminjam dan DBS sebagai pemberi pinjaman/ *Iforte as guarantor, the Company as a borrower and DBS as a lender.*
- Untuk pembayaran lebih awal dari setiap jumlah yang masih terutang berdasarkan Fasilitas-Fasilitas Pinjaman 2013 dan Fasilitas Pinjaman IFC/ *For prepayment of any amounts outstanding under the 2013 Loan Facilities and the IFC Loan Facility*							
JPMorgan Chase Bank, N.A,							
- Fasilitas tanggal/ *Facility dated* 20 April 2018/ *April 20, 2018* (amandemen terakhir tanggal 23 April 2019/ *last amendment dated April 23, 2019*)	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Rp500.000 (fasilitas cerukan/ *overdraft facility*)	-	Rp500.000	Jatuh tempo pada tanggal 23 April 2020/ *Due for repayment on April 23, 2020*	1, 2, 3 atau 6 bulan/ *1, 2, 3 or 6 months*	Tidak ada/ *None*
- Untuk keperluan modal kerja dan/atau kebutuhan umum Perseroan/ *For the working capital and/or general corporate purposes of the Company*							

16. UTANG BANK (lanjutan)

16. BANK LOANS (continued)

	Entitas/ *Entity*	Jumlah Fasilitas/ *Total facility*	Fasilitas yang telah dicairkan / *Drawn facility*	Fasilitas yang belum dicairkan/ *Undrawn facility*	Jadwal pembayaran/ *Payment schedule*	Periode pembayaran bunga/ *Interest payment period*	Jaminan/ *Security*
PT Bank Central Asia Tbk							
- Fasilitas tanggal/ *Facility dated* 21 Desember 2016/ *December 21, 2016* (amandemen terakhir tanggal 8 November 2019/ *last amendment dated November 8, 2019*)	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	*Facility* A Rp750.000 (fasilitas pinjaman berulang/ *revolving loan facility*)	Rp750.000	-	Fasilitas A jatuh tempo pada tanggal 6 September 2020. Fasilitas B jatuh tempo pada tanggal 21 Mei 2020 untuk fasilitas *money market* dan Facilitas C jatuh tempo pada tanggal 8 Mei 2024 / *Facility A due for repayment on September 6, 2020, Facility B due to May 21, 2020 and Faciltiy C due to May 8, 2024.*	1, 3 atau 6 bulan/ *1, 3 or 6 months*	Tidak ada/ *None*
- Untuk pembiayaan *general purposes* dan *cashflow bridging* Perseroan/ *For the general corporate purposes and cashflow bridging of the Company*		*Facility* B Rp500.000 (fasilitas pinjaman *money market/ money market line facility*)	-	Rp500.000			
		Facility C Rp2.000.000 (fasilitas kredit investasi/ *investment credit facility*	Rp2.000.000	-			
OCBC Bank Ltd, Singapura							
- Fasilitas tanggal/ *Facility dated* 19 November 2014/ *November 19, 2014* (amandemen terakhir tanggal 5 September 2018/ *last amendment dated September 5, 2018*)	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	AS$100.000.000 (fasilitas pinjaman berulang/ *revolving loan facility*)	-	AS$100.000.000	Jatuh tempo pada tanggal 19 November 2022/ *Due for repayment on November 19, 2022*	1, 3 atau 6 bulan/ *1, 3 or 6 months*	Iforte sebagai pemberi jaminan, Perseroan sebagai peminjam dan OCBC sebagai pemberi pinjaman/ *Iforte as guarantor, the Company as a borrower and OCBC as a lender.*
- Untuk pembayaran lebih awal dari setiap jumlah yang masih terutang berdasarkan Fasilitas-Fasilitas Pinjaman 2013 dan Fasilitas Pinjaman IFC/ *For prepayment of any amounts outstanding under the 2013 Loan Facilities and the IFC Loan Facility*							

16. UTANG BANK (lanjutan)

16. BANK LOANS (continued)

	Entitas/ *Entity*	Jumlah Fasilitas/ *Total facility*	Fasilitas yang telah dicairkan / *Drawn facility*	Fasilitas yang belum dicairkan/ *Undrawn facility*	Jadwal pembayaran/ *Payment schedule*	Periode pembayaran bunga/ *Interest payment period*	Jaminan/ *Security*
PT Bank Permata Tbk.,							
- Fasilitas tanggal/ *Facility dated* 16 Agustus 2019/ *August 16, 2019* - Untuk membiayai belanja modal dan kebutuhan umum Iforte/ *For the capital expenditure and general corporate purposes of Iforte*	PT Iforte Solusi Infotek	Rp800.000 (fasilitas pinjaman berulang/ *revolving loan facility*)	Rp777.000	Rp23.000	Jatuh tempo pada tanggal 16 Agustus 2020/ *Due for repayment on August 16, 2020*	1, 3 atau 6 bulan/ *1, 3 or 6 months*	Perseroan sebagai pemberi jaminan, Iforte sebagai peminjam dan Permata sebagai pemberi pinjaman/ *The Company as guarantor, Iforte as a borrower and Permata as a lender*
Bank of China (Hong Kong) Limited							
- Fasilitas tanggal/ *Facility dated* 8 November 2019/ *November 8, 2019.* - Untuk membiayai belanja modal dan kebutuhan umum Perseroan/ *For the capital expenditure and general corporate purposes of the Company*	PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	Facility A: Rp875.000 (Fasilitas pinjaman berjangka/ *term loan facility*)	Rp875.000	-	Fasilitas A jatuh tempo pada tanggal 8 November 2023 dan Fasilitas B jatuh tempo pada tanggal 8 November 2020/ *Facility A due for repayment on November 8, 2023 and Facility B due for repayment on November 8, 2020*	1, 3 atau 6 bulan/ *1, 3 or 6 months*	Iforte sebagai pemberi jaminan, Perseroan sebagai peminjam dan Bank of China (Hong Kong) Limited sebagai pemberi pinjaman awal/ *Iforte as guarantor, the Company as a borrower and Bank of China (Hong Kong) Limited as a original lender.*
		Facility B: AS$60.000.000 (fasilitas pinjaman berulang/ *revolving loan facility*)	-	AS$60.000.000			

16. UTANG BANK (lanjutan)

Jumlah pembayaran yang dilakukan atas utang bank untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

16. BANK LOANS (continued)

The payments made on bank loans for the years ended December 31, 2019 and 2018 are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *For The Year Ended December 31,*		
	2019	**2018**	
Pihak ketiga			***Third parties***
PT Bank BTPN Tbk. *(Member of SMBC Group)*	250.000	754.514	*PT Bank BTPN, Tbk. (Member of SMBC Group)*
The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Ltd.,	350.000	814.870	*The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Ltd.,*
PT Bank HSBC Indonesia	700.000	414.770	*PT Bank HSBC Indonesia*
Cathay United Bank	-	334.525	*Cathay United Bank*
Ing Bank NV	-	334.525	*Ing Bank NV*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	1.170.000	-	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.*
PT Bank Negara Indonesia. (Persero) Tbk.	410.869	554.130	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.*
PT Bank BNP Paribas Indonesia	750.000	-	*PT Bank BNP Paribas Indonesia*
PT Bank DBS Indonesia	2.835.000	200.000	*PT Bank DBS Indonesia*
PT Bank DBS Singapura	-	245.970	*PT Bank DBS Singapore*
JPMorgan Chase Bank, N.A,	1.085.868	164.888	*JPMorgan Chase Bank, N.A,*
OCBC Bank Ltd, Singapura	-	493.452	*OCBC Bank Ltd, Singapore*
PT Bank Permata Tbk.	73.021	-	*PT Bank Permata Tbk.*
Pihak berelasi			***Related party***
PT Bank Central Asia Tbk.	500.000	-	*PT Bank Central Asia Tbk.*
Total	**8.124.758**	**4.311.644**	***Total***

Pada tahun 2019, tingkat bunga efektif untuk pinjaman Rupiah berkisar antara 6,1% sampai dengan 9,31% per tahun (berkisar antara 6,21% sampai dengan 9,36% pada tahun 2018), 0% per tahun untuk pinjaman Dolar AS (berkisar antara 2,93% sampai dengan 4,34% pada tahun 2018) dan berkisar antara 0,72% sampai dengan 0,77% per tahun untuk pinjaman JPY (0% per tahun pada tahun 2018).

In 2019, the effective interest rates for bank loans ranged from 6.1% to 9.31% per annum for Rupiah (ranging from 6.21% to 9.36% in 2018), 0% per annum for US Dollar (ranging from 2.93% to 4.34% in 2018) and 0.72% to 0.77% per annum for JPY (0% per annum in 2018).

Perseroan dan entitas anaknya diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan finansial tertentu, yaitu *debt service coverage ratio dan net debt to running EBITDA*. Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan dan entitas anaknya telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan tersebut.

The Company and its subsidiaries are required to comply with certain financial covenants, i.e. debt service coverage ratio and net debt to running EBITDA. As of December 31, 2019, the Company and its subsidiaries were in compliance with all of the aforementioned financial ratio covenants.

16. UTANG BANK (lanjutan)

Bank Garansi

Perseroan memperoleh fasilitas bank garansi dari PT Bank Mandiri Tbk. (Persero) sebesar Rp100.000 berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Bank Garansi tertanggal 6 Desember 2017 dan sebagaimana diubah dengan Perjanjian Perubahan Rp200.000 tertanggal 19 Desember 2018. Fasilitas bank garansi tersebut merupakan fasilitas global line yang dapat digunakan oleh IGI, Iforte, KIN, DNT, QTR, dan GTP. Fasilitas Bank Garansi dapat diterbitkan dengan tenor/jangka waktu penerbitan/pembukaan maksimal 12 (dua belas) bulan sampai dengan tanggal 19 Desember 2019. Fasilitas bank garansi ini bertujuan untuk keperluan jaminan pembayaran, jaminan penawaran, atau jaminan pelaksanaan atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan dan/atau IGI, Iforte, KIN, DNT, QTR dan GTP.

16. BANK LOANS (continued)

Bank Guarantee

The Company has granted a bank guarantee facility from PT Bank Mandiri Tbk. (Persero) in the amount of Rp100,000 based on Bank Guarantee Facility Agreement dated December 6, 2017 as amended by Rp200,000 Amendment Agreement dated December 19, 2018. The bank guarantee facility is a global line facility which can be used by IGI, Iforte, KIN, DNT, QTR, and GTP. The bank guarantee can be issued within maximum of 12 months up to December 19, 2019. The purposes of this facility are for surety bond, bid bond, or performance bond of the Company and/or IGI, Iforte, KIN, DNT, QTR and GTP's business activities.

17. UTANG OBLIGASI

17. BONDS PAYABLE

		31 December/*December 31,* 2019		31 Desember/*December 31,* 2018		
		Saldo terutang/*Amount payable*		Saldo terutang/*Amount payable*		
	Mata uang/ *Currencies*	Mata uang asal/ *Original currency*	Setara Rupiah/ *Rupiah equivalent*	Mata uang asal/ *Original currency*	Setara Rupiah/ *Rupiah equivalent*	
Utang Obligasi						***Bonds Payable***
Bagian jangka pendek						***Current portion***
Seri I	Rupiah	-	-	661.000	661.000	*Series I*
Dikurangi:						*Less:*
Biaya obligasi yang belum diamortisasi			-		(3.094)	*Unamortized costs of bonds*
Total			-		**657.906**	***Total***
Bagian jangka panjang						***Long-term portion***
Obligasi 2016	Rupiah	139.000	139.000	139.000	139.000	*2016 Bonds*
CGIF	Dolar Singapura	180.000.000	1.857.733	180.000.000	1.908.535	*CGIF*
Dikurangi:						*Less:*
Biaya obligasi yang belum diamortisasi			(20.477)		(24.126)	*Unamortized costs of bonds*
Total			**1.976.256**		**2.023.409**	***Total***

	Tanggal emisi/ *Date of issue*	Jatuh tempo/ *Maturity*	Penerbit/ *Issuer*	Periode pembayaran bunga/*Interest payment period*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per year*	
Utang Obligasi						***Bonds Payable***
CGIF	27 November/ *November 27,* 2014	27 November/ *November 27,* 2024	Perseroan *Company*	Tengah tahunan/ *Semi annually*	3,25%	*CGIF*
Obligasi 2016 Seri A	23 November/ *November 23,* 2016	23 November/ *November 23,* 2019	Perseroan/ *Company*	Kuartalan/ *Quarterly*	7,90%	*2016 Obligation Series A*
Obligasi 2016 Seri B	23 November/ *November 23,* 2016	23 November/ *November 23,* 2021	Perseroan/ *Company*	Kuartalan/ *Quarterly*	8,25%	*2016 Obligation Series B*
Obligasi 2016 Seri C	23 November/ *November 23,* 2016	23 November/ *November 23,* 2023	Perseroan/ *Company*	Kuartalan/ *Quarterly*	8,75%	*2016 Obligation Series*

17. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Senior Tanpa Jaminan Jatuh Tempo 2024

Pada tanggal 27 November 2014, Protelindo Finance B.V. menerbitkan Obligasi Senior Tanpa Jaminan dengan jumlah pokok sebesar SGD180.000.000 dengan bunga 3,25%, yang akan jatuh tempo di 2024 ("Obligasi Senior"). Kewajiban pembayaran dari Protelindo Finance B.V. sehubungan dengan Obligasi Senior akan ditanggung tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan oleh *Credit Guarantee and Investment Facility ("CGIF")*, sebuah dana amanat dari Asian Development Bank, sesuai dengan syarat dalam Jaminan CGIF. Sehubungan dengan Obligasi Senior, Perseroan, Protelindo Finance B.V., dan CGIF telah menandatangani suatu perjanjian pembayaran kembali dan ganti rugi yang mana, antara lain, mengatur tentang pembayaran biaya penjaminan dan lainnya sehubungan Jaminan CGIF dan dasar dari biaya yang dibayarkan oleh CGIF berdasarkan Jaminan CGIF akan diganti dan dijamin oleh Protelindo Finance B.V. dan Perseroan.

DB Trustees (Hong Kong) Limited bertindak sebagai wali amanat sehubungan dengan penerbitan Obligasi Senior. Obligasi Senior tersebut tercatat dan diperdagangkan di *Singapore Exchange Securities Trading Limited ("SGX-LT")* pada tanggal 28 November 2014.

Obligasi Senior tersebut dikenakan bunga sejak 27 November 2014 pada tingkat suku bunga sebesar 3,25 % per tahun, yang dibayarkan setiap semester pada tanggal 27 Mei dan 27 November setiap tahunnya, dimulai sejak 27 Mei 2015.

Baik Perseroan ataupun para entitas anaknya tidak akan membuat atau tidak diizinkan untuk menjamin seluruh atau sebagian dari properti, aset ataupun pendapatan (termasuk saham yang belum dibayarkan) yang ada atau yang akan ada.

Tingkat bunga efektif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah 3,27%.

Pada tanggal 13 November 2014, *Standard and Poor's Ratings Services* memberikan peringkat 'AA' untuk Obligasi Senior tersebut. Protelindo Finance B.V. mempergunakan dana dari penerbitan Obligasi Senior, setelah dipotong biaya manajemen, komisi dan biaya lainnya sehubungan dengan Obligasi Senior tersebut, untuk melunasi sebagian dari pinjamannya yang ada.

17. BONDS PAYABLE (continued)

The Senior Unsecured Guaranteed Bonds due 2024

On November 27, 2014, Protelindo Finance B.V. issued the 3.25% Senior Unsecured Guaranteed Bonds amounting to SGD180,000,000, which is due in 2024 (the "Senior Bonds"). The payment obligations of Protelindo Finance B.V. in respect of the Senior Bonds will be unconditionally and irrevocably guaranteed by Credit Guarantee and Investment Facility ("CGIF"), a trust fund of the Asian Development Bank, subject to the terms of the CGIF Guarantee. In relation to the Senior Bonds, the Company, Protelindo Finance B.V., and CGIF have entered in a reimbursement and indemnity agreement which, among other things, specifies the payment of guarantee fees and other amounts in respect of the CGIF Guarantee and the basis on which amounts paid by the CGIF under the CGIF Guarantee are to be reimbursed and indemnified by Protelindo Finance B.V. and the Company.

DB Trustees (Hong Kong) Limited is acting as a trustee in respect to the issuance of the Senior Bonds. The Senior Bonds were listed and traded on the Singapore Exchange Securities Trading Limited ("SGX-LT") on November 28, 2014.

The Senior Bonds bears interest starting from November 27, 2014 at the rate of 3.25% per annum, payable semi-annually in arrears on May 27 and November 27, in each year, commencing on May 27, 2015.

Neither the Company nor its subsidiaries shall create or permit to exist any security interest on the whole or any part of its present or future property, assets or revenues (including uncalled share capital).

The effective interest rate for the years ended December 31, 2019 and 2018 was 3.27%

On November 13, 2014, Standard and Poor's Ratings Services rated the Senior Bonds with 'AA'. Protelindo Finance B.V. used the proceeds from the issuance of the Senior Bonds, after deducting management fees, commissions and other expenses associated with the Senior Bonds, to settle a portion of its existing debt.

17. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Senior Tanpa Jaminan Jatuh Tempo 2024 (lanjutan)

Pada tanggal 3 Agustus 2016, Protelindo Finance B.V. dan Perseroan menandatangani (i) *Amended and Restated Trust Deed*, (ii) *Amended and Restated Agency Agreement,* (iii) *Deed of Amendment relating to the Reimbursement and Indemnity Agreement*, dengan Credit Guarantee and Investment Facility, a Trust Fund of the Asian Development Bank sebagai Penjamin, DB Trustees (Hong Kong) Limited sebagai Wali Amanat, Deutsche Bank AG, Cabang Hong Kong sebagai *Principal Paying Agent* dan *Transfer Agent* dan Deutsche Bank Luxembourg S.A. sebagai *Registrar.* Penandatanganan perjanjian-perjanjian sebagaimana disebutkan diatas merupakan implementasi atau pelaksanaan dari tindak lanjut diperolehnya persetujuan dari para pemegang surat utang (*bondholders*) melalui *Consent Solicitation Memorandum* pada tanggal 22 Juli 2016 untuk mengubah ketentuan dalam Surat Utang, terkait pengalihan dari penerbit awal Obligasi Senior, yaitu Protelindo Finance B.V. menjadi Perseroan. Sehubungan dengan perjanjian tersebut, selanjutnya Perseroan menggantikan kedudukan Protelindo Finance B.V. sebagai penerbit Obligasi Senior terhadap para pemegang Obligasi Senior (*bondholders*).

Obligasi Berkelanjutan I Perseroan Tahap I Tahun 2016

Pada tanggal 17 November 2016, Perseroan telah memperoleh pernyataan efektif dari OJK melalui surat No. S-375/D.01/2016 dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Perseroan Tahap I Tahun 2016 (“Obligasi 2016”) dengan nilai nominal sebesar Rp800.000 yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 November 2016. Obligasi ini dikeluarkan dalam 3 seri, yaitu:

a. seri A sebesar Rp661.000 dengan tingkat bunga tetap 7,90% per tahun, berjangka waktu tiga tahun dan telah jatuh tempo pada tanggal 23 November 2019 dan telah dilunasi;
b. seri B sebesar Rp36.000 dengan tingkat bunga tetap 8,25% per tahun, berjangka waktu lima tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 23 November 2021; dan

17. BONDS PAYABLE (continued)

The Senior Unsecured Guaranteed Bonds due 2024 (continued)

On August 3, 2016, Protelindo Finance B.V. and the Company entered into a (i) Amended and Restated Trust Deed, (ii) Amended and Restated Agency Agreement, (iii) Deed of Amendment relating to the Reimbursement and Indemnity Agreement, with Credit Guarantee and Investment Facility, a Trust Fund of the Asian Development Bank as Guarantor, DB Trustees (Hong Kong) Limited as Trustee, Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch as Principal Paying Agent and Transfer Agent and Deutsche Bank Luxembourg S.A. as Registrar. As mentioned above, the signing of those agreements is the implementation upon an approval from bondholders through the Consent Solicitation Memorandum dated July 22, 2016 to amend the provisions related to the transfer of the initial issuer of the Senior Bonds, from Protelindo Finance B.V. to the Company. In connection with the abovementioned agreements, the Company replaced Protelindo Finance B.V. position as an issuer of Senior Bonds to the bondholders.

Sustainable Bonds I of the Company Stage I Year 2016

On November 17, 2016, the Company received an effective statement from OJK based on its letter No. S-375/D.01/2016 in conjunction with the Sustainable Public Offering of Sustainable Bonds I of the Company Stage I Year 2016 (the “Bonds 2016”) with a nominal value of Rp800,000 which were listed on the Indonesia Stock Exchange on November 24, 2016. The Bonds were issued in three series, namely:

a. series A of Rp661,000 with a fixed interest rate of 7.90% per annum, a term of three years, and due date on November 23, 2019 and has been paid;

b. series B of Rp36,000 with a fixed interest rate of 8.25% per annum, a term of five years and will be due on November 23, 2021; and

17. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan I Perseroan Tahap I Tahun 2016 (lanjutan)

c. seri C sebesar Rp103.000 dengan tingkat bunga tetap 8,75% per tahun, berjangka waktu tujuh tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 23 November 2023.

Pada tanggal 21 November 2019, Perseroan telah melakukan pembayaran seluruhnya terhadap Obligasi 2016 Seri A.

Wali amanat sehubungan dengan penawaran umum berkelanjutan ini adalah PT Bank Permata Tbk., yang mana tidak mempunyai hubungan afiliasi dan tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan. Pada tanggal 6 Mei 2019, Peringkat Obligasi 2016 diafirmasi dengan AA+ (idn) dari PT Fitch Ratings Indonesia.

Dana yang diperoleh dari hasil penerbitan Obligasi 2016 telah dipergunakan sebagian sebagai modal kerja Perseroan untuk pembayaran perpanjangan biaya sewa lahan menara, biaya tenaga ahli, pemeliharaan menara dan pengoperasian menara.

Bunga dari Obligasi 2016 akan dibayarkan setiap tiga bulan sekali dengan pembayaran pertama yang jatuh tempo pada tanggal 23 Februari 2017 dan pembayaran terakhir dilakukan bersamaan dengan pelunasan pokok masing-masing seri Obligasi 2016. Perjanjian perwaliamanatan mengatur beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh Perseroan, termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

a. Larangan untuk memberikan pinjaman kepada pihak manapun, termasuk kepada afiliasi Perseroan, dalam jumlah lebih dari 20% dari ekuitas Perseroan kecuali, antara lain, untuk pinjaman yang diberikan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan;

b. Memelihara perbandingan total Pinjaman Bersih dengan *Running EBITDA* ("Rasio Pinjaman") tidak lebih dari 5:1, kecuali dalam hal tertentu, Perseroan diperbolehkan memiliki Rasio Pinjaman sampai dengan 7:1; dan

c. Memelihara perbandingan antara *Running EBITDA* dengan Beban Bunga Kas tidak kurang dari 1,5:1.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perseroan telah memenuhi ketentuan tersebut.

17. BONDS PAYABLE (continued)

Sustainable Bonds I of the Company Stage I Year 2016 (continued)

c. series C of Rp103,000 with a fixed interest rate of 8.75% per annum, a term of seven years and will be due on November 23, 2023.

On November 21, 2019, the Company has repaid all the outstanding amount for the series A Bonds 2016.

PT Bank Permata Tbk. is the trustee in connection with this sustainable public offering, which is not an affiliated party nor a lender of the Company. On May 6, 2019, the rating of Bonds 2016 were affirmed with AA+ (idn) by PT Fitch Ratings Indonesia.

The proceeds from the Bonds 2016 issuance have been used partially as working capital of the Company for the payment of renewal fees of tower ground leases, the fees of the experts, maintenance and operation of the tower.

Interest on the Bonds 2016 will be paid on a quarterly basis with the first payment being due on February 23, 2017 and the last payment will be made along with the repayment principal of each series of Bonds 2016. The trustee agreement provides for several covenants of the Company, including, without limitation:

a. A prohibition to provide loans to any party, including to Company's affiliates, in an amount more than 20% of the equity of the Company except for, among others, loans related to the business activities of the Company;

b. To maintain a ratio of the total Net Debt to Running EBITDA ("Debt Ratio") of not more than 5:1, except in certain conditions, the Company is allowed to have a Debt Ratio up to 7:1; and

c. To maintain a ratio of Running EBITDA to Cash Interest Expense of not less than 1.5:1.

As of December 31, 2019 and 2018, the Company complied with the aforementioned covenants.

17. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan I Perseroan Tahap I Tahun 2016 (lanjutan)

Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) Obligasi 2016 untuk sebagian atau seluruhnya setiap saat setelah ulang tahun pertama tanggal penjatahan.

Obligasi 2016 ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus.

Bahwa berdasarkan Surat Perseroan No. 103/CS-OJK/PTI/2018 tertanggal 12 November 2018, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan kepada OJK dan masyarakat sehubungan dengan tidak dilanjutkannya penerbitan atas sisa plafond atas Obligasi 2016.

17. BONDS PAYABLE (continued)

Sustainable Bonds I of the Company Stage I Year 2016 (continued)

The Company may buy back the Bonds 2016 in part or in whole at any time after the first anniversary of the allotment date.

This Bonds 2016 are not secured by any specific collateral.

Based on Letter of the Company No. 103/CS-OJK/PTI/2018 dated November 12, 2018, the Company has announced to the OJK and public regarding discontinuance and cancellation of the remaining amount under the Bond 2016.

18. PROVISI JANGKA PANJANG

18. LONG-TERM PROVISION

	Saldo 31 Des./ *Balance Dec. 31, 2018*	Akuisisi entitas anak (Catatan 1c)/ *Acquisition of subsidiary (Note 1c)*	Provisi tambahan/ *Additional provision*	Jumlah yang terjadi dan dibebankan/ *Amount realized and expensed*	Pertambahan bunga/ *Accretion of interest*	Saldo 31 Des./ *Balance Dec. 31, 2019*	
Estimasi biaya pembongkaran menara	309.285	402	32.346	(2.273)	22.724	362.484	*Estimated cost of dismantling of towers*

	Saldo 31 Des./ *Balance Dec. 31, 2017*	Akuisisi entitas anak (Catatan 1c)/ *Acquisition of subsidiary (Note 1c)*	Provisi tambahan/ *Additional provision*	Jumlah yang terjadi dan dibebankan/ *Amount realized and expensed*	Pertambahan bunga/ *Accretion of interest*	Saldo 31 Des./ *Balance Dec. 31, 2018*	
Estimasi biaya pembongkaran menara	248.455	20.646	21.007	(1.280)	20.457	309.285	*Estimated cost of dismantling of towers*

Asumsi signifikan pada tanggal 31 Desember 2019 terdiri dari tingkat diskonto dan sisa periode sebelum pembongkaran dilakukan, yaitu masing-masing adalah 8,42% dan 23,46 tahun.

Provisi jangka panjang akan direalisasi ketika pembongkaran menara.

The significant assumptions as of December 31, 2019 consist of discount rate and remaining periods before dismantling of 8.42% and 23.46 years, respectively.

Long-term provision will be realized when the related towers have been dismantled.

19. PERPAJAKAN / *19. TAXATION*

a. Pajak dibayar dimuka/Estimasi pengembalian pajak / *a. Prepaid taxes/Estimated claims for tax refund*

	31 Desember/ *December 31,* 2019	31 Desember/ *December 31,* 2018	
Aset lancar			***Current assets***
Pajak pertambahan nilai			*Value-added tax*
Perseroan	183.969	40.621	*The Company*
Entitas anak	169.428	104.913	*The subsidiaries*
Total	**353.397**	**145.534**	***Total***
Aset tidak lancar			***Non-current assets***
Lebih bayar pajak penghasilan badan			*Claims for corporate income tax*
Entitas anak	13.532	17.413	*The subsidiaries*
Total	**13.532**	**17.413**	***Total***

b. Utang pajak / *b. Taxes payable*

	31 Desember/ *December 31,* 2019	31 Desember/ *December 31,* 2018	
Perseroan			***The Company***
Pajak penghasilan			*Income taxes*
Pasal 4(2)	322	4.039	*Article 4(2)*
Pasal 21	2.235	2.723	*Article 21*
Pasal 23/26	6.506	2.113	*Articles 23/26*
Pasal 29	16.016	8.924	*Article 29*
Sub-total	**25.079**	**17.799**	***Sub-total***
Entitas anak			***The subsidiaries***
Pajak pertambahan nilai	-	132	*Value-added tax*
Pajak penghasilan			*Income taxes*
Pasal 4(2)	1.810	945	*Article 4(2)*
Pasal 21	1.303	3.158	*Article 21*
Pasal 23/26	1.640	3.617	*Articles 23/26*
Pasal 29	8.667	300	*Article 29*
Sub-total	**13.420**	**8.152**	***Sub-total***
Total	**38.499**	**25.951**	***Total***

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Utang pajak (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan yang ditunjukkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan (rugi) komprehensif lain konsolidasian dengan penghasilan fiskal, beban pajak kini dan klaim/utang pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

19. TAXATION (continued)

b. Taxes payable (continued)

The reconciliations between income before final tax and corporate income tax expense as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income (loss), fiscal tax income, current tax expense and corporate income tax claim/payable are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *For the Year Ended December 31,*		
	2019	**2018**	
Laba sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan (rugi) komprehensif lain konsolidasian	3.071.142	2.963.719	*Income before final tax and corporate income tax expense per consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income (loss)*
Laba entitas anak sebelum beban pajak final, pajak penghasilan dan eliminasi	(94.923)	(54.689)	*Subsidiaries income before final tax, corporate income tax expense and eliminations*
Laba sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan - Perseroan	2.976.219	2.909.030	*Income before final tax and corporate income tax expense - the Company*
Perbedaan temporer			*Temporary differences*
Depresiasi aset tetap	(198.608)	(234.043)	*Fixed assets depreciation*
Pembalikan cadangan penurunan nilai piutang usaha	-	(199.389)	*Reversal of allowance for impairment of trade receivables*
Aset takberwujud	8.157	9.490	*Intangible assets*
Perbedaan temporer tanpa pajak tangguhan			*Temporary differences with no deferred tax*
Amortisasi dan depresiasi yang dapat dikurangkan	(134.606)	(8.187)	*Deductible amortization and depreciation*
Beban cadangan penurunan nilai piutang usaha	60.104	-	*Allowance for impairment loss of trade receivables*
Perbedaan permanen			*Permanent differences*
Surat berharga	(35.282)	-	*Marketable securities*
Pendapatan bunga telah dikenakan pajak final	(34.163)	(22.795)	*Interest income already subjected final tax*
Beban yang tidak dapat dikurangkan, neto	13.041	140.511	*Non-deductible expenses, net*
Pendapatan yang telah dikenakan pajak final	(910.119)	(208.388)	*Revenue already subjected to final tax*
Beban atas pendapatan yang telah dikenakan pajak final	490.212	103.460	*Expenses related to revenue already subjected to final tax*
Penghasilan fiskal	**2.234.955**	**2.489.689**	***Fiscal tax income***
Beban pajak kini			*Current tax expense*
Perseroan	558.738	622.422	*The Company*
Entitas anak	59.324	49.802	*The subsidiaries*
Beban pajak kini konsolidasian	**618.062**	**672.224**	***Consolidated current tax expense***
Dikurangi pembayaran pajak dimuka			*Less prepaid taxes*
Perseroan			*The Company*
Pasal 22	93	118	*Article 22*
Pasal 23	91.091	103.231	*Article 23*
Pasal 25	451.539	510.149	*Article 25*
Entitas anak	52.610	53.874	*The subsidiaries*
Sub-total	**595.333**	**667.372**	***Sub-total***

19. PERPAJAKAN (lanjutan) / *19. TAXATION (continued)*

b. Utang pajak (lanjutan) / *b. Taxes payable (continued)*

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *For the Year Ended December 31,*		
	2019	**2018**	
Utang pajak penghasilan badan			***Corporate income tax payable***
Perseroan	16.016	8.924	*The Company*
Entitas anak	8.667	300	*The subsidiaries*
	24.683	**9.224**	
Estimasi klaim pajak			***Estimated claims for tax refund***
Entitas anak	(1.953)	(4.372)	*The subsidiaries*
	(1.953)	**(4.372)**	
Pajak penghasilan final			***Final tax***
Perseroan	91.018	20.839	*The Company*
Entitas anak	13.411	2.738	*The subsidiaries*
Total	**104.429**	**23.577**	***Total***

Sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Indonesia, pajak penghasilan badan dihitung secara tahunan untuk Perseroan dan masing-masing entitas anaknya sebagai entitas hukum yang terpisah (laporan keuangan konsolidasian tidak dapat digunakan untuk menghitung pajak penghasilan badan).

In accordance with Indonesia Taxation Law, corporate income tax is calculated for the Company and each of its subsidiaries in the understanding that they are separate legal entities (consolidated financial statements are not permitted for computing corporate income tax) on an annual basis.

c. Analisa beban pajak penghasilan / *c. Analysis of corporate income tax expense*

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *For the Year Ended December 31,*		
	2019	**2018**	
Perseroan			***The Company***
Beban pajak kini	558.738	622.422	*Current tax expense*
Beban (manfaat) pajak tangguhan	(59.354)	63.686	*Deferred tax expense (benefits)*
Sub-total	**499.384**	**686.108**	***Sub-total***
Entitas anak			***The subsidiaries***
Beban pajak kini	59.324	49.802	*Current tax expense*
Manfaat pajak tangguhan	(9.486)	(5.988)	*Deferred tax benefits*
Sub-total	**49.838**	**43.814**	***Sub-total***
Konsolidasian			***Consolidated***
Beban pajak kini	618.062	672.224	*Current tax expense*
Beban (manfaat) pajak tangguhan	(68.840)	57.698	*Deferred tax expense (benefits)*
Total	**549.222**	**729.922**	***Total***

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

19. TAXATION (continued)

d. Rekonsiliasi pajak penghasilan badan

d. Reconciliation of corporate income tax expense

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi dan penghasilan (rugi) komprehensif lain konsolidasian dengan hasil perkalian laba sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan konsolidasian menggunakan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

Reconciliations between income tax expense as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income (loss) and income tax expense calculated using prevailing tax rate on the consolidated income before final tax and corporate income tax expense are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *For the Year Ended December 31,*		
	2019	**2018**	
Laba sebelum beban pajak final dan pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan (rugi) komprehensif lain konsolidasian	3.071.142	2.963.719	*Income before final tax and corporate income tax expense per consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income (loss)*
Beban pajak dihitung dengan tarif 25% yang berlaku umum	767.785	740.931	*Tax expense calculated at statutory rate of 25%*
Efek pajak atas perbedaan temporer tanpa pajak tangguhan			*Tax effects on temporary differences with no deferred tax*
Amortisasi dan depresiasi yang dapat dikurangkan	(31.176)	(3.274)	*Deductible amortization and depreciation*
Beban cadangan penurunan nilai piutang usaha	25.742	11.376	*Allowance for impairment loss of trade receivables*
Efek pajak atas perbedaan permanen			*Tax effect of permanent differences*
Penghasilan bunga yang telah dikenakan pajak final	(9.646)	(8.319)	*Interest income already subjected to final tax*
Surat berharga	(8.821)	-	*Marketable securities*
Beban yang tidak dapat dikurangkan, neto	18.166	46.323	*Non-deductible expenses, net*
Pendapatan yang telah dikenakan pajak final	(258.834)	(59.981)	*Revenue already subjected to final tax*
Beban atas pendapatan yang telah dikenakan pajak final	148.010	35.949	*Expenses related to revenue already subjected to final tax*
Pembalikan pajak tangguhan	(102.004)	(33.083)	*Reversal of deferred tax*
Total beban pajak penghasilan konsolidasian	**549.222**	**729.922**	***Total consolidated income tax expense***

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

19. TAXATION (continued)

e. Aset dan liabilitas pajak tangguhan, neto

e. Deferred tax assets and liabilities, net

Analisa saldo aset dan liabilitas pajak tangguhan, neto adalah sebagai berikut:

Analysis of the deferred tax assets and liabilities, net is as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2019	31 Desember/ *December 31,* 2018	
Perseroan			***The Company***
Aset pajak tangguhan			*Deferred tax assets*
Cadangan penurunan nilai piutang usaha	5.554	6.462	*Impairment allowance of trade receivables*
Sub-total	5.554	6.462	*Sub-total*
Liabilitas pajak tangguhan			*Deferred tax liabilities*
Aset tetap	(514.686)	(541.918)	*Fixed assets*
Aset takberwujud	(89.896)	(122.926)	*Intangible assets*
Sub-total	(604.582)	(664.844)	*Sub-total*
Liabilitas pajak tangguhan, neto Perseroan	**(599.028)**	**(658.382)**	***Deferred tax liabilities, net The Company***
Entitas anak dengan posisi liabilitas pajak tangguhan, neto			***The subsidiaries with net deferred tax liability position***
Provisi imbalan kerja	4.558	3.785	*Provision for employee benefits*
Cadangan penurunan nilai piutang usaha	4.167	-	*Impairment allowance of trade receivables*
Provisi retur penjualan	1.601	-	*Provision for sales return*
Biaya pinjaman	741	549	*Cost of loans*
Aset tetap	(11.775)	(13.901)	*Fixed assets*
Liabilitas pajak tangguhan, neto Entitas anak	**(708)**	**(9.567)**	***Deferred tax liabilities, net The subsidiaries***
Liabilitas pajak tangguhan konsolidasian, neto	**(599.736)**	**(667.949)**	***Consolidated deferred tax liabilities, net***
Entitas anak dengan posisi aset pajak tangguhan, neto			***The subsidiaries with net deferred tax assets position***
Provisi imbalan kerja	3.497	2.247	*Provision for employee benefits*
Provisi retur penjualan	2.849	3.309	*Provision for sales return*
Cadangan penurunan nilai piutang usaha	1.344	1.391	*Impairment allowance of trade receivables*
Aset tetap	(5.082)	(5.273)	*Fixed assets*
Aset pajak tangguhan, neto Entitas anak	**2.608**	**1.674**	***Deferred tax assets, net The subsidiaries***

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Aset dan liabilitas pajak tangguhan, neto (lanjutan)

Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan bahwa jumlah penghasilan kena pajak pada masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Manajemen Perseroan dan entitas anaknya berkeyakinan bahwa aset pajak tangguhan dapat dimanfaatkan dimasa mendatang.

f. Analisa perubahan aset (liabilitas) pajak tangguhan

19. TAXATION (continued)

e. Deferred tax assets and liabilities, net (continued)

Deferred tax assets are recognized to the extent that it is probable that future taxable income will be available against which the temporary differences can be utilized. The Company and its subsidiaries' management believe that the deferred tax assets can be utilized in the future.

f. Analysis of changes in deferred tax assets (liabilities)

	31 Desember/ *December 31,* 2019	31 Desember/ *December 31,* 2018	
Entitas anak			***The subsidiaries***
Saldo awal aset pajak tangguhan	1.674	-	*Deferred tax asset - beginning balance*
Manfaat pajak tangguhan	444	1.660	*Deferred tax benefits*
Efek pajak tangguhan atas ekuitas	511	-	*Deferred tax effect on equity*
Akuisisi entitas anak	-	22	*Acquisition of subsidiaries*
Pembalikan pajak tangguhan	(21)	(8)	*Reversal of deferred tax*
Saldo akhir - aset pajak tangguhan, neto	**2.608**	**1.674**	***Deferred tax assets, net - ending balance***
Perseroan			***The Company***
Saldo awal liabilitas pajak tangguhan	(658.382)	(603.718)	*Deferred tax liabilities - beginning balance*
Beban pajak tangguhan	(33.153)	(89.163)	*Deferred tax expense*
Efek pajak tangguhan atas ekuitas	-	8.712	*Deferred tax effect on equity*
Pembalikan pajak tangguhan	92.507	25.787	*Reversal of deferred tax*
Sub-total	**(599.028)**	**(658.382)**	***Sub-total***
Entitas anak			***The subsidiaries***
Saldo awal liabilitas pajak tangguhan	(9.567)	(10.004)	*Deferred tax liabilities - beginning balance*
Akuisisi entitas anak	-	(3.306)	*Acquisition of subsidiaries*
Beban pajak tangguhan	(455)	(2.970)	*Deferred tax expense*
Efek pajak tangguhan atas ekuitas	(204)	(591)	*Deferred tax effect on equity*
Pembalikan pajak tangguhan	9.518	7.304	*Reversal of deferred tax*
Sub-total	**(708)**	**(9.567)**	***Sub-total***
Saldo akhir liabilitas pajak tangguhan, neto- konsolidasian	**(599.736)**	**(667.949)**	***Consolidated deferred tax liabilities, net - ending balance***

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Lain-lain

Pada tanggal 6 September 2017, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan Bangunan. Sesuai dengan peraturan tersebut, efektif sejak tanggal 2 Januari 2018, atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan, baik sebagian maupun seluruh bangunan, yang diterima oleh orang pribadi atau badan, dikenai pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan tersebut.

Sesuai dengan Pasal 5 ayat 1, penghasilan atas pelaksanaan sewa yang telah dimulai sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dikenakan pajak penghasilan non-final sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa sesuai dengan perjanjian sewa tersebut. Manajemen berpendapat bahwa pendapatan sewa menara telekomunikasi dikenakan pajak penghasilan non-final sampai dengan selesainya periode sewa. Perseroan dan entitas anaknya masih mengakui liabilitas pajak tangguhan terkait aset tetap di dalam laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2019.

Perseroan

Pada tanggal 30 November 2018, Perseroan menerima STP Sanksi administrasi atas PPh 25 masa Juli, Agustus, September dan Oktober tahun 2018 dengan jumlah Rp1.727. Pada tanggal 13 Desember 2018, Perseroan mengajukan permohonan pengurangan sanksi administrasi. Pada tanggal 21 dan 27 Maret 2019, Perseroan mendapatkan penolakan untuk masing-masing STP periode Juli sampai Agustus dan September sampai Oktober, dan telah dilunasi seluruhnya.

19. TAXATION (continued)

g. Others

On September 6, 2017, Indonesian Government issued Government Regulation No.34 Year 2017 related with Income Tax from Land and Building Lease. In accordance with that regulation, effective from January 2, 2018, income from land and/or building lease, either partly or all of the building, which received by individual or corporate, will be charged by final income tax by 10% from gross amount of the land and/or building lease value.

In accordance with Article 5 (1), income from rental which has started before this Government Regulation was enacted, will be charged with non-final income tax until the end of rental period in accordance with the rental agreement. Management believes that income from tower lease is charged by non-final income tax until the end of lease period. The Company and its subsidiaries still recognize deferred tax liabilities in the financial statements as of December 31, 2019.

The Company

On November 30, 2018, the Company received tax payment request letter of tax administration sanction referring to tax article 25 for the month July, August, September and October 2018 totaling Rp1,727. On December 13, 2018, the Company applied tax administration sanction reduction request. On March 21 and 27, 2019, the Company received rejection letter for tax payment request letter for July to August period and September to October period, respectively, and had been fully paid.

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Lain-lain (lanjutan)

Iforte dan entitas anaknya

Pada tanggal 28 Mei 2018, Iforte menerima SKPKB tahun pajak 2016 atas PPh Badan, PPh 21, PPh 23, PPh 4(2), PPh 26 dan PPN dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp48.202. Pada tanggal tersebut Iforte juga menerima STP tahun pajak 2016 atas PPh 21, PPh 26 dan Pajak Pertambahan Nilai dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp2.191. Iforte menerima seluruh STP dan sudah melunasi pada tanggal 26 Juni 2018. Pada tanggal 23 Agustus 2018, Iforte mengajukan keberatan atas SKPKB dan melakukan pembayaran atas SKPKB tersebut sebesar Rp2.787 dan Rp1.694 pada tanggal 26 Juni 2018 dan 24 Agustus 2018.

Pada tanggal 23 Agustus 2018, Iforte mengajukan keberatan atas SKPKB PPh Badan tahun pajak 2016, PPh 21, PPh 23, PPh 26 dan Pajak Pertambahan Nilai. Pada tanggal 25 Juli 2019, Iforte menerima surat keputusan DJP yang mengabulkan seluruhnya keberatan atas PPh Badan dan PPh 23 , mengabulkan sebagian atas PPh 21 dan PPN, dan menolak seluruhnya atas PPh 26. Manajemen menyetujui hasil keberatan untuk PPh Badan, PPh 23, PPh 21, PPN dan telah menerima lebih bayar sebesar Rp668. Iforte telah mengajukan banding pada tanggal 23 Oktober 2019 untuk hasil keberatan yang ditolak atas PPN sebesar Rp585 dan PPH 26 sebesar Rp6.862.

Pada tanggal 17 Juni 2019, Iforte menerima STP sanksi Administrasi atas PPh 21 masa Desember tahun 2018 sebesar Rp3.

Pada tanggal 19 Juni 2019, Iforte menerima STP sanksi Administrasi atas PPh 21 masa Maret tahun 2019 sebesar Rp0,1.

Pada tanggal 6 Februari 2018, IGI menerima SKPLB atas Pajak Pertambahan Nilai untuk masa Desember 2016 dengan jumlah sebesar Rp4.637. Manajemen entitas anak menerima SKPLB tersebut.

19. TAXATION (continued)

g. Others (continued)

Iforte and its subsidiaries

On May 28, 2018, Iforte received SKPKB for Corporate income tax fiscal year 2016, Tax Article 21, Tax article 23, Tax article 4(2), tax article 26 and Value-Added Tax, with total amount Rp48,202. On the same date Iforte received STP fiscal year 2016 for Article 21, Tax article 26 and Value-Added Tax with total amount of Rp2,191. Iforte accepted all the STP and has made the payment on June 26, 2018. On August 23, 2018, Iforte submitted tax objection letter regarding with the SKPKB and made the payment amounting to Rp2,787 and Rp1,694 on June 26, 2018 and August 24, 2018.

On August 23, 2018, Iforte filed an objection regarding the Corporate Income Tax SKPKB 2016, Tax article 21, Tax Article 23, Tax Article 26 and Value-Added Tax. On July 25, 2019, Iforte received a DGT decision letter that granting some objections of coporate income tax and tax article 23 is fully granted, tax article 21 and value added tax is partly granted, tax article 26 is declined. Management approves the results of objection for corporate income tax, tax article 23, 21, value added tax and has accepted the restitution amounting to Rp668. Iforte has submitted tax appeal letter on October 23, 2019 regarding the rejected results of value added tax amounting to Rp585 and tax article 26 amounting to Rp6,862.

On June 17, 2019, Iforte received tax payment request letter of tax administration sanction referring to tax article 21 for the month of December 2018 amounting to Rp3.

On June 19, 2019, Iforte received tax payment request letter of tax administration sanction referring to tax article 21 for the period March 2019 amounting to Rp0.1.

On February 6, 2018, IGI received a tax overpayment letter (SKPLB) referring to VAT for fiscal period December 2016 totaling Rp4,637. Management accepted the SKPLB.

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Lain-lain (lanjutan)

Iforte dan entitas anaknya (lanjutan)

Pada tanggal 17 Mei 2018, IGI menerima SKPKB PPN untuk masa Januari sampai dengan November 2016 dengan jumlah keseluruhan yang masih harus dibayar sebesar Rp151. IGI menyetujui SKPKB tersebut dan sudah melakukan pembayaran keseluruhan pada tanggal 8 Juni 2018.

Pada tanggal 2 Agustus 2018, IGI menerima SKPKB PPN tahun pajak 2015 dan 2014, dengan jumlah kurang bayar masing-masing sebesar Rp282 dan Rp1.516. IGI menerima SKPKB tersebut dan mengkompensasi seluruhnya dengan SKPLB Pajak Pertambahan Nilai untuk masa Desember 2016. IGI telah menerima sisa lebih bayar sebesar Rp2.839 pada 21 Agustus 2018.

Pada tanggal 13 Juni 2019, IGI menerima STP sanksi Administrasi atas PPh 23 masa Desember tahun 2018 sebesar Rp35.

KIN dan entitas anaknya

Pada tanggal 28 Desember 2018, KIN menerima SKPKB PPh Badan tahun 2013 sebesar Rp4.715. Seluruh SKPKB tersebut telah dilunasi pada tanggal 25 Januari 2019. Pada tanggal 22 Maret 2019, KIN telah mengajukan keberatan atas SKPKB tersebut sebesar Rp4.559. Sampai dengan tanggal laporan keuangan, KIN belum menerima keputusan keberatan.

Pada tanggal 7 September 2018, KIN menerima SKPLB PPh Badan tahun 2016 sebesar Rp4.486. Pada tanggal tersebut, KIN juga menerima SKPKB PPh 21, 23, 26, 4(2), Pajak Pertambahan Nilai dan STP Pajak Pertambahan Nilai dengan jumlah keseluruhan kurang bayar sebesar Rp556. KIN menyetujui dan mengkompensasi seluruh jumlah kurang bayar dengan jumlah lebih bayar. Pada tanggal 19 Oktober 2018, KIN menerima sisa lebih bayar setelah kompensasi.

Pada tanggal 16 April 2019, KIN menerima SKPKB PPh Badan tahun 2014 sebesar Rp402. Seluruh SKPKB tersebut telah dilunasi pada tanggal 26 April 2019.

19. TAXATION (continued)

g. Others (continued)

Iforte and its subsidiaries (continued)

On May 17, 2018, IGI received Underpayment Tax Assessment Letters (SKPKB) referring to Value-Added Tax for tax month January until November 2016 totaling Rp151. IGI has agreed all the SKPKB and has made all payment on June 8, 2018.

On August 2, 2018, IGI received Underpayment Tax Letters (SKPKB) for VAT fiscal year 2015 and 2014 with the underpayment amounting to Rp282 and Rp1,516, respectively. IGI accepted the SKPKB and compensated with SKPLB VAT for fiscal period December 2016. IGI has accepted the restitution amounting to Rp 2,839 on August 21, 2018.

On June 13, 2019, IGI received tax payment request letter of tax administration sanction referring to tax article 23 for the month December 2018 amounted Rp35.

KIN and its subsidiaries

On December 28, 2018, KIN received SKPKB 2013 of corporate income tax amounted Rp4,715. On January 25, 2019, KIN has fully paid the SKPLB. On March 22, 2019, KIN has submit tax objection letter regarding with the SKPKB amounted Rp4.559. As of the date of the financial statements, KIN has not received an objection decision.

On September 7, 2018, KIN received SKPLB 2016 of corporate income tax amounted Rp4,486. On the same date, KIN also received SKPKB Tax Article 21, 23, 26, 4(2), Value Added Tax and STP Value Added Tax with total underpayment amounting to Rp556. KIN approves and compensates for the entire amount of the underpayment with the overpayment amount. On October 19, 2018, KIN received the remaining overpayments after compensation.

On April 16, 2019, KIN received SKPKB 2014 of corporate income tax amounted Rp402. On April 26, 2019, KIN has fully paid the SKPKB.

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Lain-lain (lanjutan)

KIN dan entitas anaknya (lanjutan)

Pada tanggal 24 Agustus 2017, KIN menerima SKPKB Pajak Penghasilan Badan untuk pemeriksaan tahun pajak 2015 sebesar Rp1.102. Jumlah kurang bayar tersebut telah dibayar oleh KIN pada tanggal 13 September 2017 sebesar Rp 1.102. Pada tanggal 20 November 2017 KIN mengajukan keberatan atas SKPKB pajak penghasilan badan tahun 2015 sebesar Rp 3.505. Pada tanggal 5 Oktober 2018 KIN menerima surat keputusan DJP yang mengabulkan sebagian keberatan, dimana jumlah kurang bayar menjadi Rp180. Manajemen telah menerima pengembalian dana sebesar Rp922 pada tanggal 9 November 2018. Pada tanggal 3 Januari 2019, manajemen mengajukan banding atas keputusan keberatan tersebut.

h. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Perseroan dan entitas anaknya menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang. SPT konsolidasian tidak diperkenankan dalam peraturan perpajakan di Indonesia. Berdasarkan peraturan pajak yang berlaku mulai tahun 2008, DJP dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

Perseroan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan badan tahun 2019 dan 2018 berdasarkan perhitungan dalam Catatan 19b.

19. TAXATION (continued)

g. Others (continued)

KIN and its subsidiaries (continued)

On August 24, 2017, KIN received SKPKB 2015 of corporate income tax amounted Rp1.102. On September 13, 2017, KIN has fully paid the SKPKB amounted Rp1.102. On March 20 November, 2017, KIN has submitted tax objection letter regarding with the SKPKB amounted Rp3.505. On October 5, 2018, KIN received a DGT decision letter that granting some objections, of which the amount of underpayment becoming Rp180. Management accepted the decision letter and received the repayment amounting to Rp922 on November 9, 2018. On January 3, 2019, management has submitted tax appeal letter regarding with the decision letter.

h. Administration

Under the taxation laws of Indonesia, the Company and its subsidiaries submitted tax returns on the basis of self assessment. Consolidated SPT are not permitted under the taxation laws in Indonesia. Based on taxation laws which are applicable starting in year 2008, DGT may assess or amend taxes within five years from the date the tax becomes due.

The Company filed its 2019 and 2018 annual income tax return (SPT) based on the calculation in the Note 19b.

20. UTANG LAIN-LAIN

Akun ini antara lain merupakan provisi Perseroan atas pengurangan sewa PT Smartfren Telecom Tbk. yang besarannya sesuai dengan MLA antara kedua belah pihak (baik yang langsung maupun MLA peralihan dari pembelian tower), karena adanya penambahan penyewa menara (sebagai penyewa berikutnya).

20. OTHER PAYABLES

This account mainly represents the Company's provision for discounts to PT Smartfren Telecom Tbk. in relation to the reduction of tower rental rates which amount is based on MLA between both parties (both direct and MLA transition from tower purchase) due to additional leases for the towers (as second and third tenants).

21. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG

Pada tanggal 1 Desember 2017, Perseroan mengikuti Program Pensiun Untuk Kompensasi Pesangon yang diselenggarakan oleh PT AIA Financial. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang yang diakui Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 berdasarkan perhitungan aktuaria independen, PT Dayamandiri Dharmakonsilindo, dalam laporannya pada tanggal 11 Januari 2019 dan 9 Maret 2020.

Perseroan mengikuti program ini guna memenuhi ketentuan pemerintah terkait program DPLK dan memenuhi kewajiban Perseroan yang timbul akibat Pemutusan Hubungan Kerja ("PHK") sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau peraturan perusahaan yang berlaku di Perseroan serta berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang yang diakui Iforte dan IGI pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 berdasarkan perhitungan aktuaris independen PT Dayamandiri Dharmakonsilindo, dalam laporannya tanggal 11 Januari 2019 dan 20 Januari 2020.

Asumsi yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:

21. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY

On December 1, 2017, the Company entered into Pension Program for Severance Compensation organized by PT AIA Financial. Long-term employee benefits liability recognized by the Company as of December 31, 2019 and 2018 are based on actuarial calculations prepared by PT Dayamandiri Dharmakonsilindo, an independent actuary, as per its report dated January 11, 2019 and March 9, 2020.

The Company joined this program in order to fulfill the Government regulation related to Pension Program and to fulfill the Company's obligation arising from the Employment Termination based on prevailing laws and regulation within Indonesia and/or company regulation which applies in the Company and based on Law No.13 Year 2003 on Labor.

Long-term employee benefits liability recognized by Iforte and IGI as of December 31, 2019 and 2018 are based on actuarial calculations prepared by PT Dayamandiri Dharmakonsilindo, an independent actuary, as per its reports dated January 11, 2019 and January 20, 2020.

The assumptions used in determining the long-term employee benefits liability are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2019	**31 Desember/ *December 31,* 2018**	
Tingkat diskonto	7,5%-8%	7,5%-8,4%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	9%	9%	*Wages and salary increase*
Usia pensiun	*56* tahun/*years*	*56* tahun/*years*	*Retirement age*
Tingkat kematian	TMI 2011	TMI 2011	*Mortality rate*
Metode	*Projected unit credit*	*Projected unit credit*	*Method*

Perincian beban imbalan kerja yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan (rugi) komprehensif lain konsolidasian pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (Catatan 31) adalah sebagai berikut:

The details of the employee benefits expense recognized for years ended December 31, 2019 and 2018 in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income (loss) (Note 31) are as follows:

21. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG (lanjutan)

21. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *For the Years Ended December 31,*		
	2019	**2018**	
Biaya jasa kini	18.265	17.371	*Current service cost*
Biaya jasa lalu atas perubahan imbalan	(2.970)	-	*Past service costs due to plan amendment*
Biaya jasa lalu atas kurtailmen	-	(1.316)	*Past service costs due to curtailment*
Biaya bunga	9.016	7.890	*Interest cost*
Dampak batas atas aset	45	195	*Effect of plan asset ceiling*
Penyesuaian liabilitas akibat pengakuan masa kerja lalu	1.470	323	*Liability assumed due to recognition of past services*
Efek atas perubahan asumsi	-	(1.425)	*Effect of change on assumption*
Akuisisi anak perusahaan	-	1.197	*Acquisition of subsidiaries*
Pendepatan bunga atas aset program	(7.820)	(7.259)	*Interest income on plan assets*
Penyesuaian liabilitas atas karyawan transfer - masuk	720	-	*Liability assumed due to employee transferred in*
Penyesuaian liabilitas atas karyawan transfer - keluar	(830)	-	*Liability assumed due to employee transferred out*
Kelebihan pembayaran imbalan kerja	4.892	134	*Excess benefits paid*
Saldo akhir	**22.788**	**17.110**	***Ending balance***

Berikut merupakan rincian perubahan saldo nilai kini kewajiban imbalan pasti dan aset program:

The following are details of the changes in balance of present value of the defined benefit obligation and plan assets:

	31 Desember / ***December 31, 2019***	**31 Desember/** ***December 31, 2018***	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti			***Present value of defined benefit obligation***
Saldo awal	103.659	98.636	*Beginning balance*
Akuisisi anak perusahaan	-	8.411	*Acquisition of subsidiaries*
Biaya jasa kini	18.264	17.371	*Current service cost*
Biaya jasa lalu atas perubahan imbalan	(2.970)	-	*Past service cost due to changes in benefits*
Biaya jasa lalu atas perubahan kurtailmen	-	(1.316)	*Past service cost due to curtailment*
Biaya bunga	9.016	7.890	*Interest cost*
Provisi atas kelebihan pembayaran di luar provisi yang dihitung	4.892	134	*Provision for excess benefit payments*
Pembayaran imbalan kerja	(2.024)	-	*Expected benefit payments*
Penyesuaian liabilitas atas karyawan transfer - masuk	720	-	*Liability assumed due to employee transferred in*
Penyesuaian liabilitas atas karyawan transfer - keluar	(830)	2.942	*Liability assumed due to employee transferred out*
Penyesuaian liabilitas akibat pengakuan masa kerja lalu	1.470	323	*Liability assumed due to recognition of past services*
Pembayaran imbalan dari aset program	(3.177)	(573)	*Benefit payments from plan assets*
Pembayaran imbalan oleh Perseroan	(27)	(7.729)	*Benefit payments by the Company*
Kelebihan pembayaran	(4.892)	(134)	*Excess payment*
Kerugian (keuntungan) aktuarial	6.344	(22.296)	*Actuarial loss (gain)*
Saldo akhir	**130.445**	**103.659**	***Ending balance***

21. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG (lanjutan)

21. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)

	31 Desember/ *December 31, 2019*	31 Desember/ *December 31, 2018*	
Aset program			***Plan assets***
Saldo awal	(95.182)	(90.339)	*Beginning balance*
Selisih aktual imbalan hasil aset program	1.255	1.843	*Difference on actual return on plan assets*
Pembayaran imbalan dari aset program	3.177	573	*Benefit payments from plan assets*
Pendapatan bunga atas aset program	(7.820)	(7.259)	*Interest income on plan assets*
Saldo akhir	**(98.570)**	**(95.182)**	***Ending balance***
Dampak batas atas aset	-	540	*Effect of plan asset ceiling*
Liabilitas imbalan kerja neto	**31.875**	**9.017**	***Net employee benefits liability***

Aset program pensiun merupakan portofolio pasar uang dengan nilai wajar sebesar Rp98.570.

The pension plan assets represent money market portfolio with fair value of Rp98,570.

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat diskonto tahunan akan memiliki efek pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut:

A one percentage point change in the assumed annual discount rate would have the following effects as of December 31, 2019:

	Kenaikan/ *Increase*	Penurunan/ *Decrease*	
Pengaruh terhadap nilai kini liabilitas	(13.585)	15.781	*Effect on present value of obligation*

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat kenaikan gaji tahunan akan memiliki efek pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut:

A one percentage point change in the assumed annual salary increment rate would have the following effects as of December 31, 2019:

	Kenaikan/ *Increase*	Penurunan/ *Decrease*	
Pengaruh terhadap nilai kini liabilitas	15.669	(13.741)	*Effect on present value of obligation*

Perubahan saldo liabilitas imbalan kerja jangka panjang untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The changes in the long-term employee benefits liability for the year ended December 31, 2019 and 2018 are as follows:

	31 Desember/ *December 31, 2019*	31 Desember/ *December 31, 2018*	
Saldo awal	9.017	9.218	*Beginning balance*
Akuisisi entitas anak	-	7.100	*Acquisition of subsidiaries*
Penambahan di tahun berjalan	23.259	17.109	*Additions during the year*
Kerugian (keuntungan) aktuarial	7.012	(19.488)	*Actuarial loss (gain)*
Pembayaran imbalan kerja	(7.413)	(7.864)	*Benefits paid*
Penyesuaian liabilitas atas karyawan transfer - keluar	-	2.942	*Liability assumed due to employee transferred out*
Saldo akhir	**31.875**	**9.017**	***Ending balance***

21. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG (lanjutan)

Berikut merupakan rincian perubahan saldo liabilitas imbalan kerja jangka panjang untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

21. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)

The changes detail in the long-term employee benefits liability for the year ended December 31, 2019 and 2018, are as follows:

	31 Desember/ *December 31, 2019*	31 Desember/ *December 31, 2018*	
Aset neto imbalan kerja			***Net asset for employee benefits***
Perseroan	2.159	15.672	*The Company*
Total	**2.159**	**15.672**	***Total***
Liabilitas imbalan kerja			***Liability for employee benefits***
PT Iforte Solusi Infotek	19.052	15.238	*PT Iforte Solusi Infotek*
PT Iforte Global Internet	13.987	8.984	*PT Iforte Global Internet*
PT Komet Infra Nusantara	994	467	*PT Komet Infra Nusantara*
Total	**34.033**	**24.689**	***Total***

Pembayaran berikut merupakan kontribusi yang diharapkan atas nilai kini dari kewajiban imbalan di tahun-tahun mendatang:

The following payments are expected contributions to present value of benefit obligation in future years:

Tahun 1	421	*1st year*
Tahun 2 - 5	7.886	*2nd - 5th years*
Tahun 6 - 10	49.542	*6 - 10th years*
Tahun 11 - 15	66.582	*11 - 15th years*
Tahun 16 - 20	79.987	*16 - 20th years*
Tahun 21 dan selanjutnya	61.462	*21th years and beyond*

Durasi rata-rata tertimbang dari nilai kini liabilitas tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah 14,87 tahun dan 14,17 tahun.

The weighted average duration of present value of obligation as of December 31, 2019 and 2018 are 14.87 years and 14.17 years, respectively.

22. PENDAPATAN DITANGGUHKAN

Akun ini merupakan penerimaan uang dari pelanggan sehubungan dengan perjanjian sewa dan diakui sebagai pendapatan pada saat penyerahan jasa terkait kepada pelanggan.

22. UNEARNED REVENUE

This account represents cash received from customers related to lease agreement and recognized as revenue upon delivery of service to customers.

	31 Desember/ *December 31, 2019*	31 Desember/ *December 31, 2018*	
PT XL Axiata Tbk.	580.668	58.397	*PT XL Axiata Tbk.*
PT Hutchison 3 Indonesia	457.365	430.976	*PT Hutchison 3 Indonesia*
PT Telekomunikasi Selular	446.939	484.490	*PT Telekomunikasi Selular*
PT Angkasa Komunikasi Global Utama	42.663	46.034	*PT Angkasa Komunikasi Global Utama*
PT Indosat Tbk.	21.305	23.372	*PT Indosat Tbk.*
PT Djarum	4.101	4.724	*PT Djarum*
Lain-lain	12.033	9.912	*Others*
	1.565.074	1.057.905	
Bagian jangka pendek	**(1.518.637)**	**(1.010.989)**	***Current portion***
Bagian jangka panjang	**46.437**	**46.916**	***Non-current portion***

23. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

23. NON-CONTROLLING INTERESTS

Kepentingan nonpengendali atas ekuitas entitas anak

Non-controlling interests in equity of subsidiaries

Kepentingan nonpengendali Perseroan yang signifikan dari entitas anak adalah sebagai berikut:

The Company's significant non-controlling interests from its subsidiaries are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *For The Year Ended December 31,*		
	2019	**2018**	
Konsorsium Iforte HTS			***Konsorsium Iforte HTS***
Saldo awal	-	-	*Beginning balance*
Setoran modal dari KNP	11.280	-	*Capital injection by NCI*
Dividen dari konsorsium	(4.500)	-	*Dividends from consortium*
Bagian laba neto	11.097	-	*Share in net income*
Saldo akhir	**17.877**	**-**	***Ending balance***
PT Istana Kohinoor			***PT Istana Kohinoor***
Saldo awal	-	-	*Beginning balance*
Saldo saat akuisisi	18.173	-	*Balance at acquisition*
Bagian laba neto	37	-	*Share in net income*
Saldo akhir	**18.210**	**-**	***Ending balance***

24. MODAL SAHAM

24. SHARE CAPITAL

Komposisi pemegang saham Perseroan, jumlah dan nilai saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's shareholders, the number of issued and fully paid-up shares and the related par value as of December 31, 2019 and 2018 were as follows:

Pemegang saham	**Jumlah saham (angka penuh)/ *Number of shares issued (full amount)***	**Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership***	**Modal disetor/ *Issued and paid-up capital***	***Shareholders***
PT Sarana Menara Nusantara Tbk.	3.322.620.186	99,9997%	332.261	*PT Sarana Menara Nusantara Tbk.*
Ferdinandus Aming Santoso	1	0,0003%	1	*Ferdinandus Aming Santoso*
	3.322.620.187	**100,0000%**	**332.262**	

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 126 tanggal 28 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soeredjo, SH, Msi, Notaris di Jakarta, pemegang saham Perseroan telah menyetujui penjualan dan pengalihan saham Perseroan milik PT Tricipta Mandhala Gumilang dan PT Caturwiguratna Sumapala kepada PT Sarana Menara Nusantara Tbk dan Ferdinandus Aming Santoso. Penjualan dan pengalihan saham Perseroan tersebut dimuat dalam Akta Jual Beli Saham tanggal 28 Agustus 2018 Nomor 127, Nomor 128 dan Nomor 129, seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Irawan Soeredjo, SH, Msi, Notaris di Jakarta.

Based Deed of Statement of the Shareholders' Resolution No. 126 dated August 28, 2018 drawn up before Dr. Irawan Soeredjo, SH, Msi, Notary in Jakarta, the shareholders of the Company have approved the sale and transfer of Company's shares owned by PT Tricipta Mandhala Gumilang and PT Caturguwiratna Sumapala to PT Sarana Menara Nusantara and Ferdinandus Aming Santoso. Such sale and transfer of shares is reflected and contained in the Deed of Sale and Purchase of Shares dated August 28, 2018 Number 127, Number 128 and Number 129, all drawn up before Dr. Irawan Soeredjo, SH, Msi, Notary in Jakarta.

25. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Akun ini merupakan selisih transaksi perubahan ekuitas Perseroan dan entitas anaknya yang terdiri dari keuntungan (kerugian) neto dari lindung nilai arus kas, keuntungan aktuaria kumulatif atas liabilitas imbalan kerja, sesudah pajak tangguhan.

25. OTHER COMPREHENSIVE INCOME

This account represents differences arising from transactions resulting in changes in equity of the Company and its subsidiaries which consist of net gain (loss) on cash flow hedge and cumulative actuarial gains on employee benefits liability, net of deferred income tax.

	31 Desember/ *December 31,* 2019	**31 Desember/ *December 31,* 2018**	
Keuntungan (kerugian) neto dari lindung nilai arus kas	(8.406)	63.152	*Net gain (loss) on cash flow hedge*
Keuntungan aktuarial kumulatif atas liabilitas imbalan kerja	11.192	17.897	*Cumulative actuarial gain on employee benefits liability*
Total	**2.786**	**81.049**	***Total***

26. SALDO LABA YANG TELAH DITENTUKAN PENGGUNAANNYA

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan. Penyisihan cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal 18 Mei 2018, memutuskan penggunaan laba bersih 2017 sebagai berikut:

a. Sebesar Rp1.236.454 dibagikan sebagai dividen kas tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 kepada para pemegang saham, dengan rincian sebagai berikut:
   (i) SMN menerima dividen tunai sebesar Rp1.236.447;
      - sebesar Rp306.113 telah dibagikan sebagai dividen interim pada tanggal 30 November 2017; dan
      - sebesar Rp930.334 telah dibagikan pada tanggal 4 Juni 2018.
   (ii) PT Tricipta Mandhala Gumilang menerima dividen tunai sebesar Rp3.721.300 (angka penuh);
      - sebesar Rp921.300 (angka penuh) telah dibagikan sebagai dividen interim tanggal 30 November 2017; dan
      - sebesar Rp2.800.000 (angka penuh) telah dibagikan pada tanggal 4 Juni 2018.
   (iii) PT Caturguwiratna Sumapala menerima dividen tunai sebesar Rp3.721.300 (angka penuh);

26. APPROPRIATED RETAINED EARNINGS

Based on Law No. 40 year 2007 on Limited Liability Companies, the Company is required to allocate a specific amount from its net profit every financial year as a reserve fund. The reserve fund reaches at least 20% of the issued and paid-up capital.

Based on the Shareholders' Resolution of the Company in Lieu of The Annual General Meeting of Shareholders dated May 18, 2018, resolved the appropriation of 2017 net income as follows:

a. An amount of Rp1,236,454 distributed as cash dividends for the year ended December 31, 2017 to the shareholders, with the following details:
   (i) SMN received cash dividends in an amount of Rp1,236,447;
      - an amount of Rp306,113 has been paid as an interim dividend on November 30, 2017; and
      - an amount of Rp930,334 has been paid on June 4, 2018.
   (ii) PT Tricipta Mandhala Gumilang received cash dividends in an amount of Rp3,721,300 (full amount);
      - an amount of Rp921,300 (full amount) has been paid as an interim dividend on November 30, 2017; and
      - an amount of Rp2,800,000 (full amount) has been paid on June 4, 2018.
   (iii) PT Caturguwiratna Sumapala received cash dividends in an amount of Rp3,721,300 (full amount);

26. SALDO LABA YANG TELAH DITENTUKAN PENGGUNAANNYA (lanjutan)

- sebesar Rp921.300 (angka penuh) telah dibagikan sebagai dividen interim tanggal 30 November 2017; dan
- sebesar Rp2.800.000 (angka penuh) telah dibagikan pada tanggal 4 Juni 2018.

b. Sebesar Rp100, dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan, dan sisanya dibukukan sebagai laba ditahan.

Berdasarkan Keputusan Direksi tertanggal 10 Oktober 2018 dan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tertanggal 10 Oktober 2018, dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku, Direksi, dengan persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan, memutuskan untuk membagikan dividen tunai untuk tahun buku berjalan 2018 kepada pemegang saham Perseroan sebesar Rp7,52 (angka penuh) per saham atau sama dengan sebesar Rp25.000 atau sebesar 1,43% dari laba bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dan telah dibayarkan pada tanggal 10 Oktober 2018.

Berdasarkan Keputusan Direksi 9 November 2018 dan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tertanggal 9 November 2018, dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku, Direksi, dengan persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan, memutuskan untuk membagikan dividen tunai untuk tahun buku berjalan 2018 kepada pemegang saham Perseroan sebesar Rp100.000 atau sebesar 4,52% dari laba bersih Perseroan dan telah dibayarkan pada tanggal 12 November 2018.

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal 30 April 2019, memutuskan penggunaan laba bersih 2018 sebagai berikut:

a. Sebesar Rp1.200.000 dibagikan sebagai dividen kas tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 kepada para pemegang saham, dengan rincian sebagai berikut:
   (i) SMN menerima dividen tunai sebesar Rp1.199.999.999.636 (angka penuh);
      - sebesar Rp305.999.999.908 (angka penuh) telah dibagikan sebagai dividen interim pada tanggal 20 Desember 2018; dan

26. APPROPRIATED RETAINED EARNINGS (continued)

- *an amount of Rp921,300 has been paid as an interim dividend on November 30, 2017; and*
- *an amount of Rp2,800,000 (full amount) has been paid on June 4, 2018.*

b. An amount of Rp100 was appropriated as reserve funds, with the remaining profits allocated as retained earnings.

Based on the Resolution of the Board of Directors dated October 10, 2018 and Resolution in lieu of a General Meeting of Shareholders of the Company dated October 10, 2018, with due observance to the prevailing tax regulations, the Board of Directors, with the approval from the Shareholders of the Company, decided to distribute cash dividends for the current financial year of 2018 to the shareholders of the Company in the amount of Rp7.52 (full amount) per share or equivalent to Rp25,000 or 1.43% of the Company's net profit for the year ended December 31, 2018 and were paid on October 10, 2018.

Based on the Resolution of the Board of Directors dated November 9, 2018 and Resolution in lieu of a General Meeting of Shareholders of the Company dated November 9, 2018, with due observance to the prevailing tax regulations, the Board of Directors, with the approval from the Shareholders of the Company, decided to distribute cash dividends for the current financial year of 2018 to the shareholders of the Company in the amount of Rp100,000 or equivalent to 4.52% of the Company's net profit for the year ended December 31, 2018 and were paid on November 12, 2018.

Based on the Shareholders' Resolution of the Company in Lieu of The Annual General Meeting of Shareholders dated April 30, 2019, it was resolved the appropriation of 2018 net income as follows:

a. An amount of Rp1,200,000 distributed as cash dividends for the year ended December 31, 2018 to the shareholders, with the following details:
   (i) SMN received cash dividends in an amount of Rp1,199,999,999,636 (full amount);
      - *an amount of Rp305,999,999,908 (full amount) has been paid as an interim dividend on December 20, 2018; and*

26. SALDO LABA YANG TELAH DITENTUKAN PENGGUNAANNYA (lanjutan)

- sebesar Rp894.000 telah dibagikan pada tanggal 21 Juni 2019.

(ii) Ferdinandus Aming Santoso menerima dividen tunai sebesar Rp364 (angka penuh);
- sebesar Rp634 (angka penuh) telah dibagikan sebagai dividen interim tanggal 20 Desember 2018; dan
- sebesar Rp270 (angka penuh) telah dibagikan pada tanggal 21 Juni 2019.

b. Sebesar Rp100, dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan, dan sisanya dibukukan sebagai laba ditahan.

Berdasarkan Keputusan Direksi 18 April 2019 dan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tertanggal 19 April 2019, dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku, Direksi, dengan persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan, memutuskan untuk membagikan dividen tunai untuk tahun buku berjalan 2019 kepada pemegang saham Perseroan sebesar Rp25.000.

Berdasarkan Keputusan Direksi 20 Juni 2019 dan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tertanggal 20 Juni 2019, dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku, Direksi, dengan persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan, memutuskan untuk membagikan dividen tunai untuk tahun buku berjalan 2019 kepada pemegang saham Perseroan sebesar Rp50.000.

Berdasarkan Keputusan Direksi 2 September 2019 dan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tertanggal 2 September 2019, dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku, Direksi, dengan persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan, memutuskan untuk membagikan dividen tunai untuk tahun buku berjalan 2019 kepada pemegang saham Perseroan sebesar Rp50.000.

Berdasarkan Keputusan Direksi 3 Oktober 2019 dan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tertanggal 3 Oktober 2019, dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku, Direksi dengan persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan, memutuskan untuk membagikan dividen tunai untuk tahun buku berjalan 2019 kepada pemegang saham Perseroan sebesar Rp50.000.

26. APPROPRIATED RETAINED EARNINGS (continued)

- *an amount of Rp894,000 has been paid on June 21, 2019.*

(ii) Ferdinandus Aming Santoso received cash dividends in an amount of Rp364 (full amount);
- *an amount of Rp634 (full amount) has been paid as an interim dividend on December 20, 2018; and*
- *an amount of Rp270 (full amount) has been paid on June 21, 2019.*

b. An amount of Rp100 was appropriated as reserve funds, with the remaining profits allocated as retained earnings.

Based on the Resolution of the Board of Directors dated April 18, 2019 and Resolution in lieu of a General Meeting of Shareholders of the Company dated April 19, 2019, with due observance to the prevailing tax regulations, the Board of Directors, with the approval from the Shareholders of the Company, decided to distribute cash dividends for the current financial year of 2019 to the shareholders of the Company in the amount of Rp25,000.

Based on the Resolution of the Board of Directors dated June 20, 2019 and Resolution in lieu of a General Meeting of Shareholders of the Company dated June 20, 2019, with due observance to the prevailing tax regulations, the Board of Directors, with the approval from the Shareholders of the Company, decided to distribute cash dividends for the current financial year of 2019 to the shareholders of the Company in the amount of Rp50,000.

Based on the Resolution of the Board of Directors dated September 2, 2019 and Resolution in lieu of a General Meeting of Shareholders of the Company dated September 2, 2019, with due observance to the prevailing tax regulations, the Board of Directors, with the approval from the Shareholders of the Company, decided to distribute cash dividends for the current financial year of 2019 to the shareholders of the Company in the amount of Rp50,000.

Based on the Resolution of the Board of Directors dated October 3, 2019 and Resolution in lieu of a General Meeting of Shareholders of the Company dated October 3, 2019, with due observance to the prevailing tax regulations, the Board of Directors, with the approval from the Shareholders of the Company, decided to distribute cash dividends for the current financial year of 2019 to the shareholders of the Company in the amount of Rp50,000.

26. SALDO LABA YANG TELAH DITENTUKAN PENGGUNAANNYA (lanjutan)

Berdasarkan Keputusan Direksi 12 Desember 2019 dan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tertanggal 12 Desember 2019, dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku, Direksi dengan persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan, memutuskan untuk membagikan dividen tunai untuk tahun buku berjalan 2019 kepada pemegang saham Perseroan sebesar Rp303.000 dan telah dibayarkan pada tanggal 17 Desember 2019.

26. APPROPRIATED RETAINED EARNINGS (continued)

Based on the Resolution of the Board of Directors dated December 12, 2019 and Resolution in lieu of a General Meeting of Shareholders of the Company dated December 12, 2019, with due observance to the prevailing tax regulations, the Board of Directors, with the approval from the Shareholders of the Company, decided to distribute cash dividends for the current financial year of 2019 to the shareholders of the Company in the amount of Rp303,000 and were paid on December 17, 2019.

27. PENDAPATAN / *27. REVENUES*

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *For the Year Ended December 31,*		
	2019	**2018**	
Pihak ketiga			*Third parties*
Sewa menara	5.579.993	5.337.384	*Tower rentals*
Sewa VSAT	345.107	246.898	*VSAT rentals*
Sewa MWIFO	413.833	190.843	*MWIFO rentals*
Sewa pemancar	-	64	*Repeater rentals*
Sub-total	**6.338.933**	**5.775.189**	***Sub-total***
Pihak berelasi			*Related parties*
Sewa menara	2.765	1.301	*Tower rentals*
Sewa VSAT	57.431	46.050	*VSAT rentals*
Sewa MWIFO	55.173	45.320	*MWIFO rentals*
Sub-total	**115.369**	**92.671**	***Sub-total***
Total	**6.454.302**	**5.867.860**	***Total***

Very Small Aperture Terminal (VSAT) merupakan jasa telekomunikasi yang menggunakan teknologi satelit sehingga dapat menjangkau daerah yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi lainnya.

Metropolitan Wireless Fiber Optic (MWIFO) merupakan jasa telekomunikasi yang menggunakan jaringan serat optik dan nirkabel untuk layanan internet *broadband* dan *Virtual Private Network*.

Perincian pelanggan dengan nilai pendapatan melebihi 5% dari pendapatan konsolidasian adalah sebagai berikut:

Very Small Aperture Terminal (VSAT) is a telecommunication service using satellite technology to cover remote locations without other type of telecommunications network.

Metropolitan Wireless Fiber Optic (MWIFO) is a telecommunication service using fiber optic and wireless network to provide internet broadband and Virtual Private Network.

Details of customers which represent more than 5% of the consolidated revenues are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *For the Year Ended December 31,*				
	Pendapatan/*Revenue*		**Persentase dari total penjualan/ *Percentage of total revenue***		
	2019	**2018**	**2019**	**2018**	
Pelanggan					*Customers*
PT Hutchison 3 Indonesia	2.028.280	1.931.752	31%	33%	*PT Hutchison 3 Indonesia*
PT XL Axiata Tbk.	1.865.088	1.618.387	29%	28%	*PT XL Axiata Tbk.*
PT Telekomunikasi Selular	1.111.793	1.098.854	17%	19%	*PT Telekomunikasi Selular*
PT Indosat Tbk.	481.951	352.162	7%	6%	*PT Indosat Tbk.*
Total	**5.487.112**	**5.001.155**	**84%**	**86%**	***Total***

28. DEPRESIASI DAN AMORTISASI / *28. DEPRECIATION AND AMORTIZATION*

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *For the Year Ended December 31,*		
	2019	**2018**	
Depresiasi aset tetap (Catatan 8)	578.778	564.753	*Depreciation of fixed assets (Note 8)*
Amortisasi sewa lokasi (Catatan 11)	508.345	443.039	*Amortization of site rentals (Note 11)*
Amortisasi aset takberwujud (Catatan 10)	111.479	96.305	*Amortization of intangible assets (Note 10)*
Amortisasi *transponder*	87.290	3.123	*Amortization of transponder*
Amortisasi *IPLC* (Catatan 7)	58.182	-	*Amortization IPLC (Note 7)*
Amortisasi asuransi	4.012	4.216	*Amortization of insurance*
Lain-lain	956	2.353	*Others*
Total	**1.349.042**	**1.113.789**	***Total***

29. BEBAN POKOK PENDAPATAN LAINNYA / *29. OTHER COST OF REVENUES*

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *For the Year Ended December 31,*		
	2019	**2018**	
Perawatan lokasi	215.749	210.172	*Site maintenance*
Sewa *transponder*	90.799	85.623	*Transponder rentals*
Sewa internasional dan *local link*	56.993	48.900	*International and local link rentals*
Listrik	29.267	27.479	*Electricity*
Perjalanan dinas	21.776	26.090	*Business trip*
Lain-lain	43.744	29.256	*Others*
Total	**458.328**	**427.520**	***Total***

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak ada transaksi dari satu pemasok yang total pembelian kumulatifnya melebihi 10% dari pendapatan konsolidasian.

For the years ended December 31, 2019 and 2018, there were no purchases made from any single supplier with a total cumulative amount exceeding 10% of the consolidated revenues.

Seluruh beban pokok pendapatan lainnya, sewa lokasi dan asuransi merupakan beban operasi langsung yang timbul dari aset tetap yang menghasilkan pendapatan rental.

All other cost of revenues, site rental and insurance represent direct operating expenses arising from fixed assets that generated rental revenue.

30. BEBAN PENJUALAN DAN PEMASARAN / *30. SELLING AND MARKETING EXPENSES*

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *For the Year Ended December 31,*		
	2019	**2018**	
Gaji dan kesejahteraan karyawan	71.778	49.383	*Salaries and employee welfare*
Perjalanan dan transportasi	27.414	19.522	*Travel and transportation*
Jamuan dan representasi	19.222	19.140	*Entertainment and representation*
Jasa profesional	9.468	-	*Professional fee*
Lain-lain	19.552	21.160	*Others*
Total	**147.434**	**109.205**	***Total***

31. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *31. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *For the Year Ended December 31,*		
	2019	**2018**	
Gaji dan kesejahteraan karyawan	279.577	280.616	*Salaries and employee welfare*
Perlengkapan kantor	64.273	33.354	*Office supplies*
Jasa profesional	33.703	30.184	*Professional fees*
Imbalan kerja (Catatan 21)	22.788	17.109	*Employee benefits (Note 21)*
Lain-lain	43.729	27.196	*Others*
Total	**444.070**	**388.459**	***Total***

32. BIAYA KEUANGAN / *32. FINANCE COSTS*

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *For the Year Ended December 31,*		
	2019	**2018**	
Beban bunga bank	694.805	576.375	*Bank interest expense*
Beban bunga obligasi	162.220	167.754	*Bond interest expense*
Amortisasi biaya pinjaman (Catatan 16)	56.951	39.995	*Amortization of cost of loans (Note 16)*
Penambahan bunga atas provisi jangka panjang (Catatan 18)	22.724	20.457	*Accretion of interest on long-term provision (Note 18)*
Biaya komitmen (Catatan 16)	18.902	22.384	*Commitment fee (Note 16)*
Beban keuangan lainnya	2.282	45.313	*Other finance costs*
Total	**957.884**	**872.278**	***Total***

33. BEBAN USAHA LAINNYA, NETO / *33. OTHER OPERATING EXPENSES, NET*

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *For the Year Ended December 31,*		
	2019	**2018**	
Beban cadangan (pembalikan) penurunan nilai piutang neto (Catatan 6)	102.966	(153.884)	*Allowance for (recovery of) impairment loss of trade receivables, net (Note 6)*
Rugi pembongkaran/penghapusan/ pelepasan aset tetap (Catatan 8)	23.040	56.858	*Loss on dismantling/write-off/ disposal of fixed assets (Note 8)*
Kerugian (keuntungan) selisih kurs, neto	(55.990)	37.334	*Foreign exchange loss (gain), net*
Keuntungan nilai wajar dari *structured deposit* (Catatan 12)	(15.907)	-	*Gain on fair value of structured deposit (Note 12)*
Keuntungan nilai wajar dari surat berharga (Catatan 36)	(35.282)	-	*Gain on fair value of marketable securities (Note 36)*
Beban rencana opsi manajemen	-	54.206	*Management option plan expense*
Keuntungan *call spread* (Catatan 34)	-	(12.097)	*Call spread gain (Note 34)*
Lainnya	46.161	43.747	*Others*
Neto	**64.988**	**26.164**	***Net***

33. BEBAN USAHA LAINNYA, NETO (lanjutan)

33. OTHER OPERATING EXPENSES, NET (continued)

Rincian kerugian (keuntungan) selisih kurs, neto:

Detail foreign exchange losses (gains), net:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *For the Year Ended December 31,*		
	2019	**2018**	
Kerugian (keuntungan) selisih kurs yang berasal dari			*Foreign exchange losses (gains) in relation to*
Kas dan bank	31.766	(133.797)	*Cash on hand and in banks*
Utang bank	(96.200)	198.817	*Bank loans*
Lain-lain	8.444	(27.686)	*Others*
Neto	**(55.990)**	**37.334**	***Net***

34. DERIVATIF

a. Utang swap tingkat bunga

Perseroan menandatangani kontrak swap tingkat bunga dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd. cabang Jakarta ("BTMU"), yang ditujukan sebagai sarana lindung nilai terhadap pembayaran bunga bulanan sehubungan dengan Pinjaman Fasilitas Juni 2017 dan 2016.

Perseroan menerapkan akuntansi lindung nilai arus kas untuk transaksi derivatif ini dengan pertimbangan transaksi derivatif ini merupakan instrumen lindung nilai yang efektif. Nilai wajar kontrak swap tingkat bunga dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan BTMU masing-masing sebesar Rp3.383 dan Rp2.758 pada tanggal 31 Desember 2019.

34. DERIVATIVES

a. Interest rate swap payables

The Company entered into interest rate swap contracts with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk and The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd, Jakarta Branch ("BTMU") to hedge monthly payments of interest denominated in United States Dollars related to the June 2017 and 2016 Loan Facility.

The Company applied cash flow hedge accounting to these derivatives as they are considered to be effective hedge instruments. The fair value of interest rate swap contracts with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk and BTMU amounted to Rp3,383 and Rp2,758, respectively, as of December 31, 2019.

No.	Lawan transaksi/*Counter parties*	Tingkat bunga swap tahunan/*Annual interest rate swap*	Tanggal penerimaan pendapatan/(beban) swap/*Swap income/(expense) receipt date*
1	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	7,99% dari Rp500.000 sebagai pertukaran untuk JIBOR 1M + 1,8% /*7.99% of Rp500,000 in exchange for JIBOR 1M + 1.8%*	Setiap tanggal 5 setiap bulannya, kecuali tanggal terakhir pembayaran di 19 Juni 2022 / *5th day each month except last payment date on June 19, 2022.*
2	The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Cabang Jakarta/ Jakarta Branch	5,97% dari Rp500.000 sebagai pertukaran untuk IDR JIBOR 1M/*5.97% of Rp500,000, in exchange for IDR JIBOR 1M.*	Setiap tanggal 5 setiap bulannya, kecuali tanggal terakhir pembayaran di 24 Juni 2021 / *5th day each month except last payment date on June 24, 2021.*

34. DERIVATIF (lanjutan)

b. Swap valuta asing

Pada tanggal 20 November 2014, Protelindo Finance B.V. menandatangani kontrak swap dengan DBS Bank Ltd. dan Oversea-Chinese Banking Corporation Limited yang ditujukan sebagai sarana lindung nilai terhadap pembayaran pokok pinjaman dan bunga obligasi dalam Dolar Singapura ("Kontrak Swap"). Pada tanggal 3 Agustus 2016, Protelindo Finance B.V. mengalihkan hak dan kewajibannya dalam Kontrak Swap kepada Perseroan dengan menandatangani Perjanjian Novasi. Perseroan juga telah menandatangani Perjanjian Pengakhiran sehubungan dengan Kontrak Swap tersebut, dan menandatangani ISDA 2002 Master Agreement masing-masing dengan DBS Bank Ltd. dan Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, yang ditujukan sebagai sarana lindung nilai terhadap pembayaran pokok pinjaman dan bunga obligasi dalam Dolar Singapura.

Di bawah ini adalah informasi sehubungan dengan kontrak swap valuta asing dan nilai wajarnya pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

34. DERIVATIVES (continued)

b. Cross currency swap

On November 20, 2014, Protelindo Finance B.V. entered into swap contracts with DBS Bank Ltd. and Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, to hedge the principal and interest payments of bonds payable in Singapore Dollars ("Swap Contracts"). On August 3, 2016, Protelindo Finance B.V. assigned its rights and obligations under the Swap Contracts to the Company by signing the Novation Agreement. The Company has also entered into Termination Deed with respect to the Swap Contracts, and ISDA 2002 Master Agreement respectively with DBS Bank Ltd. and Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, to hedge the principal and interest payments of bonds payable in Singapore Dollars.

Information related to the cross currency swap contracts and their fair values as of December 31, 2019 and 2018 are as follows:

Kontrak-kontrak swap valuta asing	Jumlah nosional (SGD)/*Notional amount (SGD)*	Nilai wajar/*Fair value* 31 Desember/ *December 31,* 2019	Nilai wajar/*Fair value* 31 Desember/ *December 31,* 2018	*Cross currency swap contracts*
DBS Bank Ltd.	144.000.000	(54.177)	(25.468)	*DBS Bank Ltd.*
OCBC Bank	36.000.000	(13.630)	(6.366)	*OCBC Bank*
	180.000.000	**(67.807)**	**(31.834)**	

34. DERIVATIF (lanjutan)

b. Swap valuta asing (lanjutan)

34. DERIVATIVES (continued)

b. Cross currency swap (continued)

No.	Pihak lawan/ *Counter parties*	Periode kontrak efektif/ *Effective contract period*	Tingkat bunga swap tahunan/*Annual interest rate swap*	Tanggal penerimaan pendapatan (beban) swap/*Swap income (expense) receipt date*	Total beban swap /*Amount of swap expense*	
					31 Des./ *Dec. 31,* 2019	31 Des./ *Dec. 31,* 2018
1	Oversea-Chinese Banking Corporation Bank	27 November 2014 - 2024/ *November 27, 2014 - 2024*	3,25% dari Dolar Singapura sebesar SGD36.000.000 sebagai pertukaran dengan Dolar AS sebesar 3,60% dari AS$27.671.022,29. *3.25% from Singapore Dollar of SGD36,000,000 as an exchange with 3.60% of US dollars of US$27,671,022.29.*	Setiap tanggal 27 setiap bulan Mei dan November setiap tahun mulai dan termasuk 27 Mei 2015 sampai dengan 27 November 2024. *The 27th day of each May and November every year starting and including May 27, 2015 until November 27, 2024.*	(2.145)	(2.052)
2	DBS Bank Ltd.	27 November 2014 - 2024/ *November 27, 2014 - 2024*	3,25% dari Dolar Singapura sebesar SGD144.000.000 sebagai pertukaran dengan Dolar AS sebesar 3,60% dari AS$110.684.089,16. *3.25% from Singapore Dollar of SGD144,000,000 as an exchange with 3.60% of US dollars US$110,684,089.16.*	Setiap tanggal 27 setiap bulan Mei dan November setiap tahun mulai dan termasuk 27 Mei 2015 sampai dengan 27 November 2024. *The 27th day of each May and November every year starting and including May 27, 2015 until November 27, 2024.*	(8.580)	(8.209)

c. *Call spread*

Pada tanggal 13 Mei 2016, Perseroan telah menandatangani ISDA 2002 *Master Agreement* dengan The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd (“BTMU”) sebagaimana ditambah pada tanggal 8 Desember 2016, yang ditujukan sebagai sarana lindung nilai terhadap pembayaran pinjaman BTMU senilai AS$38.000.000 (“Kontrak Opsi”). Berdasarkan Kontrak Opsi, harga *strike* minimal adalah sebesar Rp13.750 (angka penuh) per AS$ dan harga *strike* maksimal adalah sebesar Rp15.500 (angka penuh) per AS$. Opsi 1 adalah Perseroan membeli AS$ *Call*/Rp *Put* NDO sedangkan Opsi 2 adalah Perseroan menjual ASD *Call*/Rp *Put* NDO. Jika Opsi Tingkat Penyelesaian ("SRO") di bawah Rp13.750 (angka penuh) per AS$, Opsi 1 dan 2 akan berakhir. Jika harga SRO sama dengan atau di atas Rp13.750 (angka penuh) per AS$, tetapi di bawah Rp15.500 (angka penuh) per AS$, Perseroan akan melaksanakan Opsi 1, dan hasil akhirnya Perseroan menerima jumlah penyelesaian neto antara Rp13.750 (angka penuh) per AS$ dengan SRO, dan Opsi 2 akan berakhir. Jika SRO di atas Rp15.500 (angka penuh) per AS$, Perseroan akan melaksanakan Opsi 1 dan BTMU akan melaksanakan Opsi 2, dan hasil akhirnya Perseroan menerima jumlah penyelesaian neto dari perbedaan Rp13.750 (angka penuh) per AS$ dan Rp15.500 (angka penuh) per AS$. Pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan telah mengakhiri perjanjian.

c. Call spread

On May 13, 2016, the Company entered into ISDA 2002 Master Agreement with The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd (“BTMU”) as supplemented on December 8, 2016, to hedge the payments of loan granted by BTMU in the amount of US$38,000,000 with Call Spread Non-deliverable Currency Option Transaction (“Option Contract”). Option 1 is when the Company buys US$ Call/Rp Put NDO while option 2 is when the Company sells US$ Call/Rp Put NDO. Based on the Option Contract, the minimum strike price is Rp13,750 (full amount) per US$ and the maximum strike price is Rp15,500 (full amount) per US$. If the Settlement Rate Option (“SRO”) is below Rp13,750 (full amount) per US$, Option 1 and 2 will lapse. If the SRO is equal to or above Rp13,750 (full amount) per US$ but below Rp15,500 (full amount) per US$, the Company will exercise Option 1, and in effect the Company receives the net settlement amount between Rp13,750 (full amount) per US$ and the SRO and Option 2 will lapse. If the SRO is above Rp15,500 (full amount) per US$, the Company will exercise Option 1 and BTMU will exercise Option 2, and in effect the Company receives the nett settlement amount between Rp13,750 (full amount) per US$ and Rp15,500 (full amount) per US$. As of December 31, 2018, the Company has unwind the agreement.

34. DERIVATIF (lanjutan)

c. *Call spread* (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian pengakhiran tanggal 20 September 2018, Perseroan mengakhiri ISDA 2002 Master Agreement tertanggal 13 Mei 2016 dengan BTMU, dimana Perseroan menerima uang sejumlah AS$2.581.507 (setara dengan Rp38.539).

34. DERIVATIVES (continued)

c. Call spread (continued)

Based on termination agreement on September 20, 2018, the Company terminated the ISDA 2002 Master Agreement dated May 13, 2016 with BTMU, and the Company received US$2,581,507 (equivalent Rp38,539).

Kontrak *call spread*	Jumlah nosional (AS$)/*Notional amount (US$)*	Nilai wajar/*Fair value* 31 Desember/ *December 31, 2019*	Nilai wajar/*Fair value* 31 Desember/ *December 31,* 2018	*Call spread contract*
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd	38.000.000	-	-	*The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd*

No.	Pihak lawan/ *Counter parties*	Tanggal penyelesaian/ *Settlement date*	Harga *strike* minimal dan harga *strike* maksimal/*Minimum and maximum strike price*	Kenaikan (penurunan) nilai wajar *call spread* / Increase (*decrease*) *in fair value of call spread*	
				31 Des./ *Dec. 31,* 2019	31 Des./ *Dec. 31,* 2018
1	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ	24 Juni/ *June 24,* 2021	Harga *strike* minimal adalah sebesar Rp13.750 (angka penuh) per AS$ dan harga *strike* maksimal adalah sebesar Rp15.500 (angka penuh) per AS$/ *The minimum strike price is Rp13,750 (full amount) per US$ and the maximum strike price is Rp15,500 (full amount) per US$*	-	(26.442)

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING

a. Pada tanggal 27 Oktober 2009, Perseroan dan Telkomsel menandatangani Perjanjian Sewa Induk untuk *Co-location* sebagaimana diubah dengan Amandemen No. 1 tanggal 6 April 2015 tentang sewa menyewa infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu awal dari *site leases* yang ditandatangani dalam perjanjian ini adalah 10 tahun yang akan diperpanjang 2 kali masing-masing untuk jangka waktu 10 tahun, kecuali jika Telkomsel memberitahu Perseroan secara tertulis bahwa Telkomsel tidak bersedia untuk memperpanjang jangka waktu sewa. Jangka waktu sewa dihitung sejak tanggal Sertifikat Siap Instalasi untuk tiap lokasi. Selanjutnya, Telkomsel akan melakukan pembayaran atas biaya tambahan pemakaian listrik bulanan.

Pada tanggal 29 November 2017, Perseroan dan Telkomsel menandatangani Kontrak Induk Sewa Menyewa Infrastruktur Tower Program Blue Ocean Tahun 2017 di Area 1 dan Jasa Pemeliharaannya. Jangka waktu sewa adalah 10 tahun terhitung sejak mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penggunaan *Site*.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS

a. On October 27, 2009, the Company and Telkomsel entered into a Master Lease Agreement for Co-location as subsequently amended by Amendment No. 1 dated April 6, 2015 regarding the rental of tower infrastructure for the placement of telecommunications equipment. The initial period of the site leases signed under this agreement is 10 years, which period will be extended for two 10-year periods, unless Telkomsel informs the Company in writing that it does not wish to extend the lease term. The lease period starts upon the date of the Ready For Installation Certificate for each site. In addition, Telkomsel will pay an additional charge for pass-through of monthly electricity cost.

On November 29, 2017, the Company and Telkomsel entered into a Master Lease Agreement for Tower Infrastructure Blue Ocean Program 2017 in Area 1 and Maintenance Services. The lease period signed under this agreement is 10 years as of the date of lease as stated in the Minutes of Site Utilization.

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

b. Pada tanggal 4 September 2018, Perseroan dan PT Smartfren Telecom, Tbk. (dahulu PT Mobile 8 Telecom, Tbk.) ("Smartfren") menandatangani Perjanjian Induk Sewa Menyewa untuk Menara Telekomunikasi mengenai penyediaan dan penyewaan menara telekomunikasi. Jangka waktu awal sewa lokasi adalah 5 tahun dan dapat diperpanjang selama 5 tahun atas pilihan Smartfren.

c. Pada tanggal 15 Agustus 2007, Perseroan dan PT Hutchison 3 Indonesia (dahulu PT Hutchison CP Telecommunications) ("Hutchison") menandatangani Perjanjian Sewa Induk, sebagaimana telah diubah dengan Amandemen No. 1 tanggal 17 Desember 2007, Amandemen No. 2 tanggal 24 Agustus 2010 dan Amandemen No. 3 tanggal 9 Agustus 2012, mengenai sewa pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan komunikasi. Jangka waktu awal untuk site leases yang ditandatangani dalam perjanjian ini adalah 10 tahun dan akan diperpanjang secara langsung untuk 2 kali masing-masing untuk jangka waktu 5 tahun, kecuali apabila Hutchison tidak ingin memperpanjang masa sewa dan menginformasikan secara tertulis kepada Perseroan. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal Sertifikat Siap Instalasi di masing-masing lokasi. Selanjutnya, Hutchison akan melakukan pembayaran atas biaya penambahan pemakaian listrik bulanan.

Pada tanggal 18 Maret 2008, Perseroan dan Hutchison menandatangani Perjanjian Sewa Induk, sebagaimana telah diubah dengan Amandemen No. 1 tanggal 24 November 2009, Amandemen No. 2 tanggal 28 Desember 2010 dan Amandemen No. 3 tanggal 9 Agustus 2012, ("*Purchase MLA*") mengenai sewa pemanfaatan infrastruktur menara yang diperlukan untuk pengoperasian peralatan komunikasi terhadap lokasi-lokasi yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Pengalihan Menara 2008. Jangka waktu awal untuk *site leases* yang ditandatangani dalam perjanjian ini adalah 12 tahun untuk *site* Perjanjian Pengalihan Menara 2008 dan 10 tahun untuk *site* Perjanjian Pengalihan Menara 2010, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 tahun. Sebagai tambahan, Hutchison akan membayar biaya tambahan untuk biaya listrik bulanan.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

b. On September 4, 2018, the Company and PT Smartfren Telecom, Tbk. (formerly PT Mobile 8 Telecom, Tbk.) ("Smartfren") entered into a Master Lease Agreement for Lease Telecommunication Tower regarding the providing and leasing of telecommunication towers. The initial term of the sites lease is 5 years and may be extended for another 5 years at Smartfren's discretion.

c. On August 15, 2007, the Company and PT Hutchison 3 Indonesia (formerly PT Hutchison CP Telecommunications) ("Hutchison") entered into a Master Lease Agreement, as subsequently amended by Amendment No.1 dated December 17, 2007, Amendment No. 2 dated August 24, 2010 and Amendment No. 3 dated August 9, 2012, regarding the rental of tower infrastructure for placement of telecommunications equipment. The initial period of the site leases signed under this agreement is for 10 years, which period will automatically be extended for two 5-year periods, unless Hutchison informs the Company in writing that it does not wish to extend the lease term. The lease period starts upon the date of the Ready For Installation Certificate for each site. In addition, Hutchison will pay an additional charge amount for pass-through of monthly electricity costs.

On March 18, 2008, the Company and Hutchison entered into a Master Lease Agreement as subsequently amended by Amendment No. 1 dated November 24, 2009, Amendment No. 2 dated December 28, 2010, and Amendment No. 3 dated August 9, 2012, (the "Purchase MLA") regarding the rental of tower infrastructure for placement of telecommunications equipment for sites acquired under the 2008 Tower Transfer Agreement. The initial period of the site leases signed under this agreement is 12 years for the Tower Transfer Agreement 2008 sites and 10 years for the Tower Transfer Agreement 2010 sites, which period may be extended for 6 years. In addition, Hutchison will pay an additional charge for pass-through of monthly electricity costs.

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Pada tanggal 27 Desember 2013, Perseroan telah menyelesaikan pembelian 150 menara tambahan, secara total terdapat 1.482 menara yang dibeli berdasarkan Perjanjian Pengalihan Menara 2010. *"Purchase MLA"* secara khusus diperbaharui oleh Amandemen No. 2 tanggal 28 Desember 2010 yang mengatur untuk penyewaan kembali menara yang diperoleh dari Perjanjian Pengalihan Menara 2010. Periode awal dari sewa menara yang ditandatangani dalam perjanjian ini adalah 10 tahun dan akan diperpanjang 2 kali masing-masing untuk jangka waktu 5 tahun, kecuali apabila Hutchison tidak ingin memperpanjang masa sewa dan menginformasikan secara tertulis kepada Perseroan.

Pada tanggal 22 Februari 2019, Perseroan dan Hutchison, menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Induk mengenai sewa pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan komunikasi terkait Izin Lokasi Baru untuk Lokasi Orisinal yang sewa menyewanya berakhir sebelum tahun 2022 dan setelah tahun 2022 dan Izin Lokasi Baru untuk Lokasi Baru. Jangka waktu awal untuk *site leases* yang ditandatangani dalam perjanjian ini adalah 10 tahun dan akan diperpanjang secara langsung untuk jangka waktu 5 tahun, kecuali apabila Hutchison tidak ingin memperpanjang masa sewa dan menginformasikan secara tertulis kepada Perseroan

d. Pada tanggal 4 Desember 2007, Perseroan dan PT XL Axiata Tbk. (sebelumnya PT Excelcomindo Pratama Tbk.) ("XL") menandatangani Perjanjian Sewa Induk, sebagaimana telah diubah dalam perjanjian: (1) Amandemen No. 1 tanggal 18 April 2008; (2) Amandemen No. 2 tanggal 5 Januari 2010; (3) Amandemen terhadap Perjanjian Sewa Induk BTS dan Colo melalui Perjanjian Pemakaian Bersama Peralatan dan Komitmen tanggal 7 November 2011; (4) Amandemen terhadap Perjanjian Sewa Induk BTS dan Colo, tanggal 20 Oktober 2012; (5) Amandemen terhadap Perjanjian Sewa Induk BTS dan Colo, tanggal 1 November 2012; (6) Amandemen terhadap Perjanjian Sewa Induk BTS dan Colo, tanggal 20 September 2013; (7) Amandemen terhadap Perjanjian Sewa Induk BTS dan Colo, tanggal 19 Mei 2014; (8) Amandemen terhadap Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 8 November 2017; (9) Amandemen terhadap Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 26 Juni 2018; dan

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

On December 27, 2013, the Company concluded the purchase of an additional 150 towers, making a total of 1,482 towers acquired under the 2010 Tower Transfer Agreement.The Purchase MLA, specifically as amended by Amendement No. 2 dated December 28, 2010, governs the lease back of the towers acquired under the 2010 Tower Transfer Agreement. The initial period of the site leases signed under this agreement is 10 years, which period will be extended for two 5-year periods, unless Hutchison informs the Company in writing that it does not wish to extend the lease term.

On February 22, 2019, the Company and Hutchison entered into a Master Lease Agreement regarding the rental of tower infrastructure for placement of telecommunications equipment related to the New Site License for Original Sites and the New Site License for New Sites. The initial period of the site leases signed under this agreement is for 10 years, which period will automatically be extended for 5-year periods, unless Hutchison informs the Company in writing that it does not wish to extend the lease term.

d. On December 4, 2007, the Company and PT XL Axiata Tbk. (formerly PT Excelcomindo Pratama Tbk.) ("XL") entered into a Master Lease Agreement, as amended by: (1) Amendment No. 1 dated April 18, 2008; (2) Amendment No. 2 dated January 5, 2010; (3) Amendment to the BTS and Colo Master Lease Agreements through Equipment Sharing and Commitment Agreement dated November 7, 2011; (4) Amendment to the BTS and Colo Master Lease Agreements dated October 20, 2012; (5) Amendment to the BTS and Colo Master Lease Agreements dated November 1, 2012; (6) Amendment to the BTS and Colo Master Lease Agreements dated September 20, 2013; (7) Amendment to the BTS and Colo Master Lease Agreements dated May 19, 2014; (8) Amendment to the Master Lease Agreements dated November 8, 2017; (9) Amendment to the Master Lease Agreements dated June 26, 2018; and

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

(10) Amandemen terhadap Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 11 Oktober 2019. Perseroan dan XL sepakat untuk memperpanjang jangka waktu sewa yang akan berakhir pada tahun 2022, jangka waktu pembaharuan dalam perjanjian ini adalah 10 tahun sejak masa berlaku berakhir.

Pada tanggal 19 Juli 2010, Perseroan dan XL menandatangani Perjanjian *Build to Suit* dan Perjanjian Sewa Induk sebagaimana diubah pada tanggal 7 November 2011 melalui Perjanjian Pemakaian Bersama Peralatan dan Komitmen, 20 Oktober 2012, 19 Februari 2013, 26 Agustus 2013, 20 September 2013, 8 November 2017, dan 26 Juni 2018. Jangka waktu untuk *site leases* yang ditandatangani dalam perjanjian ini adalah 10 tahun dan akan diperpanjang 2 kali masing-masing untuk jangka waktu 5 tahun, kecuali apabila XL tidak ingin memperpanjang masa sewa dan menginformasikan secara tertulis kepada Perseroan. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal Sertifikat Siap Instalasi di masing-masing lokasi.

Pada tanggal 28 Maret 2016, Perseroan dan XL menandatangani Perjanjian Pembelian Aset mengenai persetujuan pembelian sebanyak 2.500 menara milik XL oleh Perseroan (“Perjanjian Pembelian Aset”). Bersamaan dengan penandatangan Perjanjian Pembelian Aset, Perseroan dan XL juga menandatangani Perjanjian Induk Sewa Menara dimana XL telah setuju untuk menyewa kembali 2.432 menara dari Perseroan untuk jangka waktu 10 tahun.

Pada tanggal 30 Juni 2016, Perseroan dan XL telah menyelesaikan transaksi penjualan 2.500 menara telekomunikasi milik XL kepada Perseroan dan Perseroan telah menyewakan kembali sebanyak 2.432 menara dari 2.500 menara tersebut kepada XL, dimana XL merupakan penyewa utama untuk jangka waktu 10 tahun berdasarkan Perjanjian Induk Sewa Menara.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

(10) Amendment to the Master Lease Agreements dated October 11, 2019. The Company and XL agreed to extend the lease term on sites which shall expire on 2022, the lease term of reach renewad site shall be 10 years commencing on the first day following the current expiration date.

On July 19, 2010, the Company and XL entered into a Build to Suit and Master Lease Agreement as amended on November 7, 2011 through Equipment Sharing and Commitment Agreement, October 20, 2012, February 19, 2013, August 26, 2013, September 20, 2013, November 8, 2017, and June 26, 2018. The initial period of the site leases signed under this agreement is 10 years, which period will be extended for two 5-year periods, unless XL informs the Company in writing that it does not wish to extend the lease term. The lease period starts upon the date of the Ready For Installation Certificate for each site.

On March 28, 2016, the Company and XL entered into an Asset Purchase Agreement regarding the agreement of the Company to acquire 2,500 towers from XL (“Asset Purchase Agreement”). Concurrent with the signing of the Asset Purchase Agreement, the Company and XL have also entered into a Master Tower Lease Agreement whereby XL will be the anchor tenant on 2,432 towers for a period of 10 years.

On June 30, 2016, the Company and XL has completed the sale transaction of 2,500 telecommunication towers owned by XL to the Company and the Company has leased back 2,432 towers from the towers sold to XL, where XL is the main lessee for a period of 10 years under a Master Tower Lease Agreement.

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

e. Pada tanggal 7 Desember 2007, Perseroan dan PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia ("Sampoerna") menandatangani Perjanjian Sewa Induk ("MLA") mengenai sewa pemanfaatan lokasi yang diperlukan untuk pengoperasian peralatan komunikasi. Jangka waktu awal untuk *site leases* yang ditandatangani dalam perjanjian ini adalah 10 tahun, dan akan diperpanjang 2 kali untuk jangka waktu 10 tahun, kecuali apabila Sampoerna tidak ingin memperpanjang masa sewa dan menginformasikan secara tertulis kepada Perseroan. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal Sertifikat Siap Instalasi di masing-masing lokasi.

f. Pada tanggal 14 Desember 2007, Perseroan dan PT Axis Telekom Indonesia (sebelumnya PT Natrindo Telepon Seluler) ("Axis") menandatangani Perjanjian Sewa Induk untuk *Co-location* mengenai sewa pemanfaatan lokasi yang diperlukan untuk pengoperasian peralatan komunikasi ("MLA Axis") sebagaimana diubah oleh XL sebagai penerus yang sah dari MLA Axis melalui Perjanjian tanggal 19 Mei 2014 dengan Perseroan. Jangka waktu awal untuk *site leases* yang ditandatangani dalam perjanjian ini adalah 10 tahun, dan akan diperpanjang 2 kali untuk jangka waktu 10 tahun, kecuali apabila Axis tidak ingin memperpanjang masa sewa dan menginformasikan secara tertulis kepada Perseroan. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal Sertifikat Siap Instalasi di masing-masing lokasi.

Pada tanggal 8 April 2014, XL dan Axis telah melakukan penggabungan usaha (merger). Pada merger tersebut, Axis bergabung dan menjadi XL. Akibatnya, seluruh aset dan liabilitas Axis beralih seluruhnya kepada XL sebagai perusahaan penerima penggabungan. Sejak tanggal 8 April 2014, seluruh aktifitas dengan Axis dan XL dikonsolidasikan dengan XL.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

e. On December 7, 2007, the Company and PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia ("Sampoerna") entered into a Master Lease Agreement ("MLA") regarding the rental of tower infrastructure for placement of telecommunications equipment. The initial period of the site leases signed under this agreement is 10 years, which period will be extended for two 10-year periods, unless Sampoerna notifies the Company in writing that it does not wish to extend the lease term. The lease period starts upon the date of the Ready For Installation Certificate for each site.

f. On December 14, 2007, the Company and PT Axis Telekom Indonesia (formerly PT Natrindo Telepon Seluler) ("Axis") entered into a Master Lease Agreement for Co-locations regarding the rental of tower infrastructure for placement of telecommunications equipment ("Axis MLA") as amended by XL as the rightful successor in interest of Axis MLA through an Agreement dated May 19, 2014 with the Company. The initial period of the site leases signed under this agreement is 10 years, which period will be extended for two 10-year periods, unless Axis notifies the Company in writing that it does not wish to extend the lease term. The lease period starts upon the date of the Ready For Installation Certificate for each site.

On April 8, 2014, XL and Axis has accomplished a merger. In this merger, Axis merged with and into XL. As a result, all assets and liabilities of Axis were transferred entirely to XL as the surviving company. Since April 8, 2014, all of the acitivity with Axis and XL are consolidated with XL.

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

g. Pada tanggal 2 Juli 2008, Perseroan dan PT Indosat Tbk. ("Indosat") menandatangani Perjanjian Sewa Induk untuk *Co-locations* sebagaimana telah diubah dalam perjanjian Amandemen Pertama tanggal 22 Juni 2009, Amandemen Kedua tanggal 13 Mei 2011 Amandemen Ketiga tanggal 5 Maret 2012 dan terakhir oleh Amandemen Keempat tanggal 20 November 2019 mengenai sewa pemanfaatan lokasi yang diperlukan untuk pengoperasian peralatan komunikasi. Jangka waktu awal untuk *site leases* yang ditandatangani dalam perjanjian ini adalah 10 tahun dan akan diperpanjang 2 kali untuk jangka waktu 10 tahun, kecuali apabila Indosat tidak ingin memperpanjang masa sewa dan menginformasikan secara tertulis kepada Perseroan. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal Sertifikat Siap Instalasi di masing-masing lokasi.

Pada tanggal 13 Mei 2011, Perseroan dan Indosat menandatangani Perjanjian *Build to Suit* sebagaimana telah diubah dalam perjanjian Amandemen Ketiga tanggal 5 Maret 2012 dan terakhir oleh Amandemen Keempat tanggal 20 November 2019. Jangka waktu untuk *site leases* yang ditandatangani dalam perjanjian ini adalah 10 tahun dan akan diperpanjang 2 kali untuk jangka waktu 10 tahun, kecuali apabila Indosat tidak ingin memperpanjang masa sewa dan menginformasikan secara tertulis kepada Perseroan. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal Sertifikat Siap Instalasi di masing-masing lokasi.

Pada tanggal 14 Oktober 2019, Perseroan dan Indosat menandatangani Perjanjian Jual Beli mengenai persetujuan pembelian sebanyak 1.000 menara milik Indosat oleh Perseroan ("Perjanjian Jual Beli"). Bersamaan dengan penandatangan Perjanjian Jual Beli, Perseroan dan Indosat juga menandatangani Perjanjian Induk Sewa Menara sebagaimana telah diubah dalam perubahan terhadap Perjanjian Induk Sewa Menara tanggal 29 November 2019, dimana Indosat telah setuju untuk menyewa kembali 1000 menara dari Perseroan untuk jangka waktu 10 tahun.

Pada tanggal 29 November 2019, Perseroan dan Indosat telah menyelesaikan transaksi penjualan 1.000 menara telekomunikasi milik Indosat kepada Perseroan dan Perseroan telah menyewakan kembali sebanyak 1.000 menara tersebut kepada Indosat, dimana Indosat merupakan penyewa utama untuk jangka waktu 10 tahun berdasarkan Perjanjian Induk Sewa Menara.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

g. On July 2, 2008, the Company and PT Indosat Tbk. ("Indosat") entered into a Master Lease Agreement for Co-locations as amended by the First Amendment dated June 22, 2009, by the Second Amendment dated May 13, 2011 by Third Amendment dated March 5, 2012 and lastly by the Fourth Amendment dated November 20, 2019 regarding the rental of tower infrastructure for placement of telecommunications equipment. The initial period of the site leases signed under this agreement is 10 years, which period will be extended for two 10-year periods, unless Indosat informs the Company in writing that it does not wish to extend the lease term. The lease period starts upon the date of the Ready For Installation Certificate for each site

On May 13, 2011, the Company and Indosat entered into a Build to Suit Agreement as amended by Third Amendment dated March 5, 2012 and lastly by the Fourth Amendment dated November 20, 2019. The period of the site leases signed under this agreement is 10 years, which period will be extended for two 10-year periods, unless Indosat informs the Company in writing that it does not wish to extend the lease term. The lease period starts upon the date of the Ready For Installation Certificate for each site

On October 14, 2019, the Company and Indosat entered into an Sale and Purchase Agreement regarding the agreement of the Company to acquire 1,000 towers from Indosat ("Sale and Purchase Agreement"). Concurrent with the signing of the Sale and Purchase Agreement, the Company and Indosat have also entered into a Master Tower Lease Agreement as amended by Amendment to Master Tower Lease Agreement dated November 29, 2019, whereby Indosat will be the anchor tenant on 1000 towers for a period of 10 years.

On November 29, 2019, the Company and Indosat has completed the sale transaction of 1,000 telecommunication towers owned by Indosat to the Company and the Company has leased back 1,000 towers from the towers sold to Indosat, where Indosat is the main lessee for a period of 10 years under a Master Tower Lease Agreement.

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Setelah perjanjian jual dan sewa-balik, pada tanggal 11 Desember 2019, Perseroan menandatangani Perjanjian ToPA ("*Take or Pay Agreement*") dengan PT Indosat Tbk. Berdasarkan perjanjian tersebut, PT Indosat Tbk. berhak atas pembayaran tambahan sebesar Rp500.000 jika PT Indosat Tbk. dapat memenuhi komitmen untuk menyewa 3.250 menara tambahan untuk Perseroan selama 3 tahun ke depan. Komitmen ini hanya berkaitan dengan tambahan *Build-To-Suit* atau *co-location* baru yang dilakukan antara Perseroan dan PT Indosat Tbk. tanpa mempertimbangkan portofolio menara yang ada (termasuk menara dari transaksi sewa-balik).

h. Pada tanggal 4 September 2018, Perseroan dan PT Smart Telecom ("Smart") menandatangani Perjanjian Induk Sewa Menyewa untuk Menara Telekomunikasi mengenai penyediaan dan penyewaan menara telekomunikasi. Jangka waktu awal sewa lokasi adalah 5 tahun dan dapat diperpanjang selama 5 tahun atas pilihan Smart.

i. Pada tanggal 17 Juni 2010, Perseroan dan PT Berca Hardayaperkasa dan PT Berca Global-Access ("Berca") menandatangani Perjanjian Sewa Induk untuk *Co-locations* mengenai sewa pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan komunikasi. Jangka waktu awal untuk *site leases* yang ditandatangani dalam perjanjian ini adalah 10 tahun dan akan diperpanjang 2 kali untuk jangka waktu 10 tahun, kecuali apabila Berca tidak ingin memperpanjang masa sewa dan menginformasikan secara tertulis kepada Perseroan. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal Sertifikat Siap Instalasi di masing-masing lokasi.

j. Pada tanggal 6 Juni 2018, Perseroan dan Iforte telah menandatangani Perjanjian Penyelesaian dengan First Media dan Internux. First Media dan Internux secara tanggung renteng berhutang kepada Perseroan dengan jumlah total tagihan Rp395.862 (termasuk PPN) (tiga ratus sembilan puluh lima miliar delapan ratus enam puluh satu juta enam ratus lima ribu empat ratus delapan puluh tiga Rupiah) ("Total Tagihan Protelindo") terkait sewa menara-menara telekomunikasi milik Perseroan. Dalam Perjanjian Penyelesaian, Perseroan telah sepakat untuk mengalihkan seluruh hak, kepentingan, manfaat, dan klaim berdasarkan perjanjian sewa menara, terkait Total Tagihan Protelindo kepada Iforte, dan para pihak dalam Perjanjian Penyelesaian telah sepakat bahwa penyelesaian atas Total Tagihan Protelindo dilakukan dalam bentuk pemberian sewa jaringan yang diatur dalam perjanjian sewa menyewa.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

Subsequent to the sale and leaseback agreement, on December 11, 2019, the Company entered into ToPA ("Take or Pay Agreement") with PT Indosat Tbk. Based on agreement, PT Indosat Tbk. will be entitled for a supplemental payment of Rp500,000 if PT Indosat Tbk. can fulfill a commitment to lease additional 3,250 towers from the Company over the next 3 years. This commitment only relates to new additional Build-To-Suit or co-location entered into between the Company and PT Indosat Tbk. without considering the existing tower portfolio (including the towers from the leaseback transaction).

h. On September 4, 2018, the Company and PT Smart Telecom ("Smart") entered into a Master Lease Agreement for Lease Telecommunication Tower regarding the providing and leasing of telecommunication towers. The initial term of the sites lease is 5 years and may be extended for another 5 years at Smart's discretion.

i. On June 17, 2010, the Company and PT Berca Hardayaperkasa and PT Berca Global-Access ("Berca") entered into a Master Lease Agreement for Co-locations regarding the rental of tower infrastructure for placement of Berca's telecommunications equipment. The initial period of the site leases signed under this agreement is 10 years, which period will be extended for two 10-year periods, unless Berca informs the Company in writing that it does not wish to extend the lease term. The lease period starts upon the date of the Ready For Installation Certificate for each site.

j. On June 6, 2018, the Company and Iforte have signed a Settlement Agreement with First Media and Internux. First Media and Internux jointly indebted to the Company with total invoice in the amount of Rp395,862 (including VAT) (three hundred ninety five billion eight hundred sixty one million six hundred five thousand four hundred eighty three Rupiah) ("Protelindo's Total Claim") for leasing telecommunication towers owned by the Company. In the Settlement Agreement, the Company has agreed to transfer its rights, interest, benefit and claim under the lease of tower agreement, relating to Protelindo's Total Claim to Iforte, and the parties agreed that the settlement of Protelindo's Total Claim is performed in a form of network lease under a network lease agreement.

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Pada tanggal 17 September 2018, PT Internux yang merupakan salah satu pelanggan Perseroan, dinyatakan dalam status penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Keputusan126/PDT.SUSPKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST (“PKPU Sementara”).

Atas keputusan tersebut, Perseroan telah mengajukan tagihan kepada pengurus yang telah ditunjuk sebesar Rp335.613. Selanjutnya, pada tanggal 14 November 2018, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan pengikatan perjanjian perdamaian/homologasi antara debitur (PT Internux) dengan kreditur-krediturnya dan dengan itu menyatakan PKPU Sementara berakhir.

k. Pada tanggal 29 Juni 2018, Perseroan dan PT Grand Indonesia menandatangani Akta Perjanjian Sewa No. 117 sebagaimana telah diubah dengan Amandemen Pertama tanggal 28 November 2018, yang keduanya dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi., Notaris di Jakarta mengenai penyewaan ruang kantor seluas ± 1.990,12 m² di Menara BCA Lt. 49. Jangka waktu perjanjian ini adalah terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 atau tanggal Perseroan selesai melakukan pekerjaan *fit-out* atas ruang sewa, yang mana lebih dahulu sampai dengan 31 Agustus 2021.

l. Pada tanggal 16 Desember 2016, Perseroan menandatangani Perjanjian Sewa Induk dengan PT MNC Kabel Mediacom (“MNC”). mengenai sewa ruang pada *site* yang diperlukan untuk memasang, memelihara dan mengoperasikan peralatan milik MNC. Jangka waktu awal untuk *site leases* dalam perjanjian ini adalah 15 tahun dan akan diperpanjang 2 kali untuk jangka waktu 5 tahun, kecuali apabila MNC tidak ingin memperpanjang masa sewa dan menginformasikan secara tertulis kepada Perseroan. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal Sertifikat Siap Instalasi di masing-masing lokasi.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

On September 17, 2018, PT Internux, one of the Company's customer has been declared under the suspension payment of its debt by the Commercial of Jakarta on the Central Jakarta District Court No 126/PDT. SUS-PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST(“Temporary PKPU”).

Upon such decision the Company has submitted its receivables to the appointed administrator in the amount of Rp335,613. Furthermore, on 14 November 2018, Commercial Court of Jakarta on the Central Jakarta District Court rendered the settlement agreement (homologation) between the debitor (PT Internux) and its creditors as legally binding, and hereby declared that Temporary PKPU is terminated.

k. On June 29, 2018, the Company and PT Grand Indonesia have signed a Deed of Lease Agreement No. 117 as amended by First Amendment dated November 28, 2018, both drawn up in the presence of Dr. Irawan Soerodjo, S.H., MSi., Notary in Jakarta regarding the lease of office space with an area of approximately 1,990.12 m² in Menara BCA 49th floor. The period of this agreement commences from January 1, 2019 or the date when the Company completes the fit-out work on the premises, whichever earlier until August 31, 2021.

l. On December 16, 2016, the Company and PT MNC Kabel Mediacom (“MNC”) entered into a Master Lease Agreement regarding the rental space for the installing, maintain and operating of MNC’s equipment. The initial period of the site leases signed under this agreement is 15 years, which period will be extended for two 5-year periods, unless MNC informs the Company in writing that it does not wish to extend the lease term. The lease period starts upon the commencement date of the Ready For Installation Certificate for each site.

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

m. Pada tanggal 11 Oktober 2013, Iforte dan XL menandatangani Perjanjian Sewa-Menyewa *Pole* untuk *Semi Macro*/*Mini Macro*, sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir kali dengan Amandemen No. 4 Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur tanggal 12 Oktober 2016 mengenai sewa *pole* untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu sewa yang ditandatangani dalam perjanjian ini adalah 10 tahun sejak tanggal Berita Acara Penggunaan *Site* untuk masing-masing lokasi.

Pada tanggal 13 Maret 2013, Iforte dan XL menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Semi BTS Hotel sebagaimana telah diubah dengan Amandemen No. 1 tanggal 1 Maret 2016 dan Amandemen No. 2 tanggal 19 Juli 2017 mengenai sewa infrastruktur semi BTS Hotel untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu sewa yang ditandatangani dalam perjanjian ini adalah 10 tahun sejak tanggal Berita Acara Penggunaan *Site* untuk masing-masing lokasi.

Pada tanggal 16 Januari 2017, Iforte dan XL menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Kapasitas Jaringan Transmisi, yang telah diubah dengan Amandemen Pertama tanggal 25 Juli 2017. Jangka waktu sewa yang ditandatangani dalam perjanjian ini adalah 5 tahun sejak tanggal 30 September 2017.

Pada tanggal 19 September 2017, Iforte dan XL menandatangani Perjanjian Pembangunan dan Sewa Menyewa Jaringan *Core Fiber Optik*. Jangka waktu sewa yang ditandatangani dalam perjanjian ini adalah 10 tahun sejak tanggal Berita Acara Penggunaan *Site* untuk masing-masing *link* atau *ring* yang telah diubah dengan. (1) Amandemen Pertama No. 003/ISI/XL/II/2019;035/XL/II/2019 tanggal 15 Februari 2019; dan (2) Amandemen Kedua No. 004/ISI-XL/Fiberisasi/AMDII/IV/2020 144/XL/IV/2020 tanggal 12 Mei 2020. Iforte dan XL sepakat untuk merubah jangka waktu sewa untuk Surat Perintah Kerja yang telah diterima tertanggal atau sebelum tanggal 31 Desember 2019 menjadi 14 tahun terhitung sejak tanggal Berita Acara Serah Terima ditandatangani oleh para pihak.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

m. On October 11, 2013, Iforte and XL entered into a Pole Lease Agreement for Semi Macro/Mini Macro, as lastly amended with Amendment No. 4 of the Infrastructure Lease Agreement dated October 12, 2016 regarding lease of pole space for installation of telecommunication equipment. The lease period signed under this agreement is 10 years with a commencement date upon the Minutes of Site Utilization for each site.

On March 13, 2013, Iforte and XL entered into a Lease Agreement of Semi BTS Hotel Infrastructure as amended by Amendment No. 1 dated March 1, 2016, and Amendment No. 2 dated July 19, 2017 regarding lease of semi BTS Hotel infrastructure for installation of telecommunication equipment. The lease period signed under this agreement is 10 years with a commencement date upon the Minutes of Site Utilization for each site.

On January, 16, 2017, Iforte and XL entered into a Lease Agreement of Capacity Network Transmission, as amended by First Amendment dated July 25, 2017. The lease period signed under this agreement is 5 years with a commencement date of September 30, 2017.

On September 19, 2017, Iforte and XL entered into a Development Agreement and Lease Fiber Optic Core Network. The lease period signed under this agreement is 10 years with a commencement date upon the Minutes of Site Utilization for each link or ring as amended by: (1) First Amendment No. 003/ISI/XL/II/2019;035/XL/II/2019 dated February 15, 2019; and (2) Second Amendment No. 004/ISI-XL/Fiberisasi/AMDII/IV/2020; 144/XL/IV/2020 dated May 12, 2020; The Company and PT. XL Axiata Tbk agreed to change the lease term for Work Orders that have been received on or before December 31, 2019 to 14 years from the signing date of the Minutes of Handover..

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

n. Pada tanggal 29 November 2017, Iforte dan Telkomsel menandatangani Perjanjian Induk Sewa Menyewa Infrastruktur Tower Program *Blue Ocean* tahun 2017 *Batch#1* di Area 3 dan Jasa Pemeliharaannya. Jangka waktu sewa adalah 10 tahun terhitung sejak mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penggunaan *Site*.

Pada tanggal 29 November 2017, Iforte dan Telkomsel menandatangani Perjanjian Induk Sewa Menyewa Infrastruktur Tower Program Blue Ocean tahun 2017 *Batch#2* di Area 2 dan Jasa Pemeliharaannya. Jangka waktu sewa adalah 10 tahun terhitung sejak mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penggunaan *Site*.

Pada tanggal 13 April 2018, Iforte dan Telkomsel menandatangani Perjanjian Induk Infrastruktur in *Building Coverage* di *Mall Grand Indonesia* No. 0091/AR02/RA.002/IV/2018. Jangka waktu kontrak ini adalah 5 tahun terhitung sejak 6 Juli 2017 sampai dengan 5 Juli 2022.

Pada tanggal 20 Juli 2018, Iforte dan Telkomsel menandatangani Kontrak Induk Sewa Menyewa Infrastruktur Tower Beserta Jasa Pemeliharaannya Tahun 2018 No. MPA001-1807-7064. Jangka Waktu Kontrak ini adalah berlaku 10 tahun dimulai sejak tanggal 20 Juli 2018 - 19 Juli 2028 dan Jangka Waktu Sewa adalah Berlaku 10 Tahun sejak ditandatanganinya BAPS untuk periode tahun pertama.

Pada tanggal 13 September 2019, Iforte dan Telkomsel menandatangani Perjanjian Sewa Infrastruktur Tower Marco Cell Pole (MCP) No. MPA211-1909-9732. Jangka waktu sewa adalah berlaku 4 tahun sejak tanggal efektif perjanjian ini.

o. Pada tanggal 14 September 2012, Iforte dan Indosat menandatangani Perjanjian Induk Kerjasama Sewa *Microcell* No. 31000001234 sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama tanggal 13 Mei 2013 mengenai sewa *microcell* untuk penempatan peralatan telekomunikasi, sebagaimana telah diubah melalui perubahan ke dua tanggal 23 April 2019. Jangka waktu sewa yang ditandatangani dalam perjanjian ini adalah 10 tahun terhitung sejak mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penggunaan *Site*.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

n. On November 29, 2017, Iforte and Telkomsel entered into a Master Lease Agreement of Tower BTS Batch#1 Blue Ocean Program year 2017 in Area 3 and Maintenance Services. The lease period signed under this agreement is 10 years as of the date of lease as stated in the Minutes of Site Utilization.

On November 29, 2017, Iforte and Telkomsel entered into a Master Lease Agreement of Tower BTS Batch#2 Blue Ocean Program year 2017 in Area 2 and Maintenance Services. The lease period signed under this agreement is 10 years as of the date of lease as stated in the Minutes of Site Utilization.

On April 13, 2018, Iforte and Telkomsel entered into a Master Agreement of Infrastructure in Building Coverage at Mall Grand Indonesia No. 0091/AR02/RA.002/IV/2018. The agreement period signed under this agreement is 5 years as of the date July 6, 2017 until July 5, 2022.

On July 20 2018, Iforte and Telkomsel entered into a Master Lease Agreement of Infrastructure Tower Includes Maintenance Service Year 2018 No. MPA001-1807-7064. The Agreement Period signed under this agreement is 10 years as of the date July 20, 2018 until July 19, 2028 and The Lease Period signed under this agreement is 10 years as of the date of lease stated in the Minutes of Site Utilization for the first year period.

On September 13, 2019, Iforte and Telkomsel entered into a Lease Agreement of Infrastructure Micro Cell Pole (MCP) No. MPA211-1909-9732. The leased period signed under this agreement is 4 years as of the effective date of this agreement.

o. On September 14, 2012, Iforte and Indosat entered into a Master Cooperation Agreement for Lease of Microcell No. 3100001234 as amended by a First Amendment dated May 13, 2013, regarding lease of microcell for installation of telecommunication equipment, as amended by the second amendment dated April 23, 2019. The lease period signed under this agreement is 10 years as of the date of lease as stated in the Minutes of Site Utilization.

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Pada tanggal 22 September 2017, Iforte dan Indosat menandatangani Perjanjian Induk Kerjasama Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi serta *Civil Mechanical Electrical* serta *Site Acquisition* untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi. Jangka waktu sewa yang ditandatangani dalam perjanjian ini adalah 5 tahun terhitung sejak 60 hari kalender sejak diterbitkannya Berita Acara Penggunaan *Site* atau sejak tanggal *On Air*, mana yang lebih dahulu.

Pada tanggal 16 September 2019, Iforte dan Indosat menandatangani Amandemen terhadap Perjanjian Induk Kerjasama Sewa Menyewa Infrastruktur Telekomunikasi Serta Civ*il Mechanical Electrical* dan *Site Acquisition* untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 5100004318. Jangka waktu amandemen perjanjian ini adalah 10 tahun dari tanggal efektifnya perjanjian.

Pada tanggal 23 Februari 2018, Iforte dan Indosat menandatangani Perjanjian Induk Kerjasama Sewa Menyewa Infrastruktur Telekomunikasi serta *Civil Mechanical Electrical* dan *Site Acquisition* untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi. Jangka waktu sewa yang ditandatangani dalam Perjanjian ini adalah 10 tahun terhitung sejak 60 hari kalender sejak diterbitkannya Berita Acara Uji Fungsi. Pada tanggal 7 Mei 2019, Iforte dan Indosat menandatangani Kontrak Induk Untuk Sewa Jaringan Kabel Optik Nomor: 5100005601. Jangka waktu perjanjian adalah selama 11 tahun sejak tanggal 18 Maret 2019 sedangkan masa sewa atas Jaringan Kabel Optik adalah sebagaimana disebutkan dalam *Purchase Order* terkait atau maksimal 2 bulan setelah tanggal ditandatangani Berita Acara Uji Fungsi (mana yang lebih dulu).

p. Pada tanggal 16 Desember 2014, Iforte dan Hutchison menandatangani *MCP Master Lease Agreement* mengenai sewa *Microcell Pole* untuk penempatan peralatan telekomunikasi, sebagaimana telah diubah dalam *Amendment No. 1 to The MCP Master Lease Agreement H3I Ref No. 060/LGL-AMD1/PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK/AM-CKT/Tech/I/17* tanggal 30 Januari 2017. Periode awal dari sewa *Microcell Pole* yang ditandatangani dalam perjanjian ini adalah 5 tahun sejak tanggal penandatanganan *Site License* untuk masing-masing *site* dan dapat diperpanjang 5 tahun oleh Hutchison dengan memberikan pemberitahuan paling lambat 3 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu awal.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

On September 22, 2017 Iforte and Indosat entered into a Master Agreement for Procurement of Telecommunication Infrastructure Facility, Civil Mechanical Electrical and Site Acquisition for Telecommunication Equipment Placement. The lease period signed under this agreement is 5 years commencing from 60 calendar days from the issuance of Minutes of Site Utilization or from On Air dates, whichever is earlier.

On September 16, 2019, Iforte and Indosat entered into a Amandment to the Frame Agreement for the Leasing of Telecomunication infrastructure Facility, Civil Mechanical Electrical and Site Acquisition for Telecomunication Equipment Placement No. 5100004318. The lease period is for 10 years from the effective date of this agreement.

On February 23, 2018, Iforte and Indosat entered into a Master Agreement for Procurement of Telecommunication Infrastructure Facility, Civil Mechanical Electrical and Site Acquisition for Telecommunication Equipment Placement. The lease period signed under this agreement is 10 years commencing from 60 calendar days from the issuance of Certificate of Function Acceptance. On May 7, 2019, Iforte and Indosat entered into Framework Agreement for the Lease of Fiber Optic Number: 5100005601. The agreement period is 11 years commencing from March 18, 2019 while the lease period of fiber optic is as of the date as stated in the relevant Purchase Order or maximum 2 months after the signing date of the Certificate of Function Acceptance (whichever is earlier).

p. On December 16, 2014, Iforte and Hutchison entered into a MCP Master Lease Agreement regarding lease of Microcell Pole for installation of telecommunication equipment, as amended by Amendment No. 1 to The MCP Master Lease Agreement H3I Ref No. 060/LGL-AMD1/PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK/AM-CKT/Tech/I/17 dated January 30, 2017. The initial period of lease of Microcell Pole signed under this agreement is 5 years as of the date of execution of Site License for each site, which period may be extended for 5 years by Hutchison by giving a prior notice no later than 3 months before the expiration of the initial term.

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

q. Pada tanggal 6 April 2016, Iforte dan Pemerintah Kota Malang menandatangani Perjanjian mengenai kerjasama sewa menyewa pemanfaatan aset milik pemerintah kota Malang di 50 titik atau lokasi di kota Malang guna pendirian menara *Monopole*. Jangka waktu sewa adalah 5 tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian.

r. Pada tanggal 11 Mei 2016, Iforte dan Hutchison menandatangani Perjanjian IRU mengenai pemberian hak eksklusif, tidak terbatas dan tidak bisa dibatalkan kepada Iforte untuk menggunakan kapasitas dari titik-titik jaringan fiber optik yang dimiliki dan dioperasikan oleh Hutchison (“Objek Jaringan”). Jangka waktu IRU untuk setiap Objek Jaringan adalah 15 tahun terhitung dari tanggal *Ready For Service* (“RFS”) yang tertera di *Acceptance Form* atau hingga berakhirnya *Structural Life* dari Objek Jaringan (mana yang lebih lama), kecuali diakhiri terlebih dahulu sesuai dengan Perjanjian ini.

s. Iforte dan PT Solu Sindo Kreasi Pratama (“SKP”) telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Infrastruktur *In-Building* di Grand Indonesia Complex, (“Perjanjian Pembelian Aset”) sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 136, tanggal 17 Februari 2017.

Kepemilikan atas Infrastruktur *In-Building* di Grand Indonesia Complex beralih dan menjadi milik Iforte terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Pembelian Aset. SKP mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan administrasi pengalihan (novasi) perjanjian dengan Telkomsel, XL, Indosat, Hutchison dan Smartfren (“Pengalihan Perjanjian”). Administrasi Pengalihan Perjanjian wajib diselesaikan seluruhnya oleh SKP dengan mengikuti kebijakan masing-masing operator telekomunikasi.

t. Pada tanggal 22 Agustus 2019, Iforte dan PT Selalu Bahagia Bersama menandatangani Perjanjian Berlangganan Jasa Internet. Jangka waktu berlangganan untuk masa 12 (dua belas) bulan dan berlaku sejak Berita Acara Aktivasi oleh Para Pihak yaitu tanggal 22 Agustus 2019 sampai 21 Agustus 2020.

u. Pada tanggal 30 Agustus 2019, Iforte dan PT BCA Finance menandatangani Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Cloud Server. Addendum Pertama Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Cloud Server tanggal 28 November 2019. Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini oleh para pihak.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

q. On April 6, 2016, Iforte and the Municipality of Malang entered into an Agreement regarding the cooperation lease in utilizing the asset of the municipality of Malang in 50 points or location in the city of Malang for the construction of Monopole tower. The lease period is 5 years as of the signing of the agreement.

r. On May 11, 2016, Iforte and Hutchison entered into IRU Agreement, regarding the grant of exclusive, unrestricted and indefeasible right to Iforte for using capacity resulting from the core(s) of fiber optic network owned and operated by Hutchison (“Network Object”). The lease period of the IRU for each Network Object shall be 15 years as of the Ready For Service (“RFS”) date stated in the Acceptance Form or until the end of the Structural Life of the Network Object (whichever is later), unless terminated earlier in accordance with this Agreement.

s. Iforte and PT Solu Sindo Kreasi Pratama (“SKP”) have entered into a Sale and Purchase Agreement of In-Building Infrastructure in Grand Indonesia Complex, (“Asset Purchase Agreement”) as stipulated in Deed No. 136, dated February 17, 2017.

The ownership of In-Building Infrastructure in Grand Indonesia Complex were transferred to Iforte as of the signing date of the Asset Purchase Agreement. SKP has an obligation to settle the administration of assignment (novation) of agreements with Telkomsel, XL, Indosat, Hutchison and Smartfren (“Assignment Agreement”). The administration of the Assignment Agreement shall be settled entirely by SKP following the policies of each telecommunication operators.

t. On August, 22, 2019, Iforte and PT Selalu Bahagia Bersama entered into an Internet Subscription Agreement. The term of subscription shall be valid for 12 (twelve) months and valid from the Minutes of Activation Letter by the Parties, August 22, 2019 to August 21, 2020.

u. On August, 30, 2019, Iforte and PT BCA Finance entered into a Cloud Server Service Provider Cooperation Agreement. The First Addendum of Cloud Server Service Provider Cooperation dated November 28, 2019. This Agreement is starting on the signing date of the Agreement by the Parties.

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

v. Pada tanggal 1 Oktober 2019, Iforte dan PT Aetra Air Jakarta menandatangani Amandemen I Perjanjian Berlangganan Jasa Internet. Jangka waktu berlangganan akan diperpanjang secara otomatis untuk 12 (dua belas) bulan berikutnya, kecuali apabila pelanggan menginginkan pengakhiran Perjanjian setelah berakhirnya jangka waktu berlangganan.

w. Pada tanggal 22 Oktober 2019, Iforte dan PT Etchia Industri menandatangani Perjanjian Berlangganan Jasa Internet. Jangka waktu berlangganan untuk masa 24 (dua puluh empat) bulan dan berlaku sejak ditandatanganinya Berita Acara Aktivasi oleh para pihak.

x. Pada tanggal 4 November 2019, Iforte dan PT Fresensius Kabi Indonesia menandatangani Perjanjian Berlangganan Jasa Internet. Jangka waktu berlangganan untuk masa 24 (dua puluh empat) bulan dan berlaku sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan 26 November 2021.

y. Pada tanggal 21 November 2019, Iforte dan Yayasan Pendidikan Kristen Buah Hati menandatangani Perjanjian Berlangganan Jasa Internet. Jangka waktu berlangganan untuk masa 24 (dua puluh empat) bulan dan berlaku retroaktif sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Aktivasi oleh para pihak untuk setiap masing-masing lokasi.

z. Pada tanggal 28 November 2019, Iforte dan PT. Fast Retailing Indonesia menandatangani Perjanjian Berlangganan Jasa Internet. Jangka waktu berlangganan untuk masa 12 (dua belas) bulan dan berlaku sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan 18 Desember 2020.

aa. Pada tanggal 13 Desember 2019, Iforte dan PT. Triasmitra Multiniaga International menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan dan Perbaikan 2 Core SKKL Batam-Singapore. Jangka waktu Perjanjian terhitung sejak tanggal Berita Acara Aktivasi sampai dengan jangka waktu Perjanjian Penyediaan 2 Core SKKL Batam-Singapore berakhir.

bb. Pada tanggal 27 Desember 2019, Iforte dan PT. Bank Commonwealth menandatangani Perubahan Pertama Surat Perintah Kerja. Jangka waktu untuk berlangganan untuk masa 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan 31 Oktober 2021.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

v. On October 1, 2019, Iforte and PT Aetra Jakarta entered into an Amendment I Internet Subscription Agreement. The term of this Agreement shall be extended automatically for next 12 (twelve) months, except if the pustomer intends to terminate this Agreement owing to the end of the subscription period.

w. On October 22, 2019, Iforte and PT Etchia Industri entered into an Internet Subscription Agreement. The term of subscription shall be valid for 24 (twenty four) months and shall come into force at the signing date of the Activation Letter by the parties.

x. On November 4, 2019, Iforte and PT Fresensius Kabi Indonesia entered into an Internet Subscription Agreement. The term of subscription shall be valid for 24 (twenty four) months and valid from, November 27, 2019 to November 26, 2021.

y. On November 21, 2019, Iforte and Yayasan Pendidikan Kristen Buah Hati entered into an Internet Subscription Agreement. The term of subscription shall be valid for 24 (twenty four) months and retroactive valid from the Minutes of Activation Letter by the parties for each location.

z. On November 28, 2019, Iforte and PT. Fast Retailing Indonesia entered into an Internet Subscription Agreement. The term of subscription shall be valid for 12 (twelve) months and valid from 19 Desember 2019 to 18 December 2020.

aa. On December 13, 2019, Iforte and PT Triasmitra Multiniaga International entered into a Cooperation Agreement of Maintenance and Corrective of 2 Cores SKKL Batam-Singapore. The term of agreement is valid from the effective date of the Minutes of Activation until the term of Agreement of Providing 2 Cores SKKL Batam-Singapore ends.

bb. On December 27, 2019, Iforte and PT Bank Commonwealth entered into The First Amendment of Work Order Forms. The term of subscription shall be valid for 24 (twenty four) months from 1 November 2019 to 31 October 2021.

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

cc. Pada tanggal 2 Januari 2019, IGI dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi ("BAKTI"), Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, menandatangani Perjanjian Pekerjaan Penyediaan Jasa Akses Internet Tahun 2019 (VSAT) 471 Lokasi, Nomor: 02/PKS-AI-VSAT/BAKTI/KOMINFO/01/2019; Nomor: 002.A/IGI-BAKTI/MWIFO/AI/I/2019, mengenai penyediaan jasa akses internet untuk 471 Lokasi. Jangka waktu perjanjian ini adalah 1 tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Pada tanggal 1 Maret 2019, IGI dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi ("BAKTI"), Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, menandatangani Addendum Perjanjian Pekerjaan Penyediaan Jasa Akses Internet Tahun 2019 (VSAT) 471 Lokasi, Nomor: 09/PKS-AI-VSAT/BAKTI/KOMINFO/03/2019; Nomor: 001/ADD/IGI-BAKTI/MWIFO-AI-VSAT/III/2019 mengenai penyediaan jasa akses internet untuk 471 Lokasi. Addendum ini mengubah harga pelaksanaan perjanjian dan meningkatkan/upgrade bandwith pada beberapa lokasi.

Pada tanggal 1 Maret 2019, IGI dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi ("BAKTI"), Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, menandatangani Perjanjian Pekerjaan Jasa Lainnya: Pekerjaan Penyediaan Jasa Akses Internet Tahun 2019 (VSAT) 204 Lokasi, Nomor: 10/PKS-AI-VSAT/BAKTI/KOMINFO/03/2019; Nomor: 002/IGI-BAKTI/MWIFO-AI-VSAT/III/2019 mengenai penyediaan jasa akses internet untuk 204 lokasi. Jangka waktu perjanjian ini adalah 1 tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

Pada tanggal 8 Mei 2019, IGI dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi ("BAKTI"), Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, menandatangani Addendum Perjanjian Pekerjaan Lainnya: Pekerjaan Penyediaan Jasa Akses Internet Tahun 2019 (VSAT-AI) 267 Lokasi) Nomor: 18/PKS-AI-VSAT/BAKTI/KOMINFO/05/2019; Nomor: 021.A/IGI-BAKTI/MWIFO/AI/V/2019 mengenai penyediaan jasa akses internet untuk 267 lokasi. Addendum ini mengenai perubahan 6 lokasi dalam Daftar Kuantitas dan Harga.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

cc. On January 2, 2019, IGI and Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi ("BAKTI"), Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, entered into Internet Access Services Provider Working Agreement Year 2019 (VSAT) 471 Locations, Number: 02/PKS-AI-VSAT/BAKTI/KOMINFO/01/2019; Number: 002.A/IGI-BAKTI/MWIFO/AI/I/2019, regarding internet access services provider for 471 locations. The term of this agreement is for 1 year, starting from January 1, 2019 until December 31, 2019.

On March 1, 2019 IGI and Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi ("BAKTI"), Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, entered into Internet Access Service Provider Addendum Year 2019 (VSAT) 471 Locations Number: 09/PKS-AI-VSAT/BAKTI/KOMINFO/03/2019; Number: 001/ADD/IGI-BAKTI/MWIFO-AI-VSAT/III/2019 regarding internet services provider for 471 locations. This addendum alters the Price of contract and upgrade the bandwith at several locations.

On March 1, 2019, IGI and Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi ("BAKTI"), Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, entered into Other Service Agreement: Internet Access Services Provider Year 2019 (VSAT) 204 Locations, Number: 10/PKS-AI-VSAT/BAKTI/KOMINFO/03/2019; Number: 002/IGI-BAKTI/MWIFO-AI-VSAT/III/2019 regarding internet services provider for 204 locations. The term of this agreement is 1 year, starting from January 1, 2019 until December 31, 2019.

On May 8, 2019, IGI and Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi ("BAKTI"), Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, signed Other Service Agreement: Internet Access Services Provider Year 2019 (VSAT) 267 Locations, Number: 18/PKS-AI-VSAT/BAKTI/KOMINFO/05/2019; Number: 021.A/IGI-BAKTI/MWIFO/AI/V/2019 regarding internet services provider for 267 locations. This addendum concerning changes in 6 locations listed in Quantity and Price List.

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Pada tanggal 10 Juni 2019, IGI dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi ("BAKTI"), Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, menandatangani Addendum ketiga Perjanjian Penyediaan Jasa Akses Internet Tahun 2019 (VSAT-AI) 267 Lokasi No. 1002/PKS-AI-VSAT/ BAKTI/KOMINFO/06/2019 No. 005/ADD/IGI-BAKTI/MWIFO-AI-VSAT/VI/2019. Addendum ini mengenai perubahan DIPA BAKTI.

Pada tanggal 8 Mei 2019, IGI dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi ("BAKTI"), Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, menandatangani Addendum Perjanjian Pekerjaan Lainnya: Pekerjaan Penyediaan Jasa Akses Internet Tahun 2019 (VSAT-AI) 204 Lokasi) Nomor: 19/PKS-AI-VSAT/BAKTI/KOMINFO/05/2019; Nomor: 020.A/IGI-BAKTI/MWIFO/AI/V/2019 mengenai penyediaan jasa akses internet untuk 204 lokasi. Addendum ini mengenai perubahan 3 lokasi yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.

Pada tanggal 10 Juni 2019, IGI dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi ("BAKTI"), Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, menandatangani Addendum kedua Pejanjian Pekerjaan Penyediaan Jasa Akses Internet tahun 2019 (VSAT) 204 lokasi, No. 1003/PKS-AI-VSAT/BAKTI/KOMINFO/06/2019 No. 004/ADD/IGI-BAKTI/MWIFO-AI-VSAT/VI/2019 Addendum ini mengenai perubahan DIPA BAKTI

dd. Pada tanggal 24 April 2009, KIN dan Hutchison telah menandatangani Perjanjian Sewa Induk ("MLA") mengenai pemanfaatan lokasi untuk pengoperasian peralatan komunikasi sebagaimana telah diubah dengan Amandemen nomor 1 tanggal 27 November 2014.

ee. Pada 15 Desember 2009, KIN dan Telkom telah menandatangani MLA mengenai sewa pemanfaatan lokasi pengoperasian peralatan komunikasi. Jangka waktu perjanjian adalah 10 tahun sejak tanggal Berita Acara Penggunaan Site ("BAPS") untuk masing-masing lokasi sewa.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

On June 10, 2019, IGI and Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi ("BAKTI"), Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, signed Third Addendum Agreement of Internet Access Services Provider year 2019 (VSAT-AI) 267 locations, No. 1002/PKS-AI-VSAT/BAKTI/KOMINFO/ 06/2019 No. 005/ADD/IGI-BAKTI/MWIFO-AI-VSAT/VI/2019. This Addendum concerning changes DIPA BAKTI.

On May 8, 2019, IGI and Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi ("BAKTI"), Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, signed Other Service Agreement: Internet Access Services Provider Year 2019 (VSAT) 267 Locations, Number: 19/PKS-AI-VSAT/BAKTI/KOMINFO/05/2019; Number: 020.A/IGI-BAKTI/MWIFO/AI/V/2019 regarding internet services provider for 204 locations. This addendum concerning changes in 3 locations listed in Quantity and Price List.

On June 10, 2019, IGI and Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi ("BAKTI"), Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, signed Second Addendum Agreement of Internet Access service Provider year 2019 (VSAT) 204 locations No. 1003/PKS-AI-VSAT/BAKTI/KOMINFO/ 06/2019 No. 004/ADD/IGI-BAKTI/MWIFO-AI-VSAT/VI/2019 this Addendum concerning changes DIPA BAKTI..

dd. On April 24, 2009, KIN and Hutchison have signed a Master Lease Agreements ("MLA") to lease telecommunication space for installation of tellecomunnication equipment , as amended by Amendment number 1 dated November 27, 2014.

ee. On December 15, 2009, KIN and Telkom have signed MLA to lease telecommunication space for installation of telecommunication equipment. The lease period is for 10 years, starting from when the Minutes of Site Utillization ("BAPS") for each location has been signed.

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

ff. Pada tahun yang berakhir 2012, KIN dan Indosat telah menandatangani MLA mengenai sewa pemanfaatan lokasi pengoperasian peralatan komunikasi sebagaimana telah diubah dengan Amandemen No. 1 tanggal 16 Januari 2015, Amandemen No. 2 tanggal tanggal 21 Juni 2016.

gg. Pada 10 Januari 2011, KIN dan Smart telah menandatangani MLA mengenai sewa lokasi pengoperasian peralatan komunikasi. Jangka waktu perjanjian adalah 8 hingga 12 tahun sejak tanggal BAPS untuk masing-masing lokasi sewa, sebagaimana telah diubah dengan Amandemen No. 004/Procurement/ SMART/AMD-KIN/I/16 tanggal 14 Januari 2016 dan Amandemen No. 003a/ Procurement/SMARTFREN/AMD-KIN/I/16 tanggal 14 Januari 2016.

hh. Pada 1 Juli 2010, KIN dan XL telah menandatangani MLA mengenai sewa pemanfaatan lokasi pengoperasian peralatan komunikasi. Jangka waktu perjanjian rata-rata adalah 10 tahun sejak tanggal BAPS untuk masing-masing lokasi sewa dan dapat diperpanjang, sebagaimana telah diubah dengan Amandemen No. 1 tanggal 1 Agustus 2010, Amandemen No. 2 tanggal 1 Januari 2011, Amandemen No. 3 tanggal 1 Mei 2012, Amandemen No. 4 tanggal 10 Oktober 2013, Amandemen No. 5 tanggal 3 Februari 2014, Amandemen No. 6 tanggal 19 Desember 2014, dan Amandemen No. 7 tanggal 23 Januari 2015.

ii. Pada 25 Juli 2018, KIN dan Telkomsel telah menandatangani HCO0101J18-STO0370, atas penambahan sewa *Overblast* pengadaan daya listrik.

jj. Pada 14 November 2019, KIN dan Telkomsel telah menandatangani kontrak No. 425357A atas sewa lokasi di Jawa Tengah untuk jangka waktu sewa 1 tahun.

kk. Pada 14 November 2019, KIN dan Telkomsel telah menandatangani kontrak No. 425723 atas sewa lokasi di Jawa Tengah dan Jogjakarta untuk jangka waktu sewa 1 tahun.

ll. Pada 14 November 2019, KIN dan Telkomsel telah menandatangani kontrak No. 429710 atas sewa lokasi di Jawa Tengah dan Jogjakarta untuk jangka waktu sewa 1 tahun.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

ff. For the year ended 2012, KIN and Indosat have signed MLA to lease telecommunication space for installation of telecommunication equipment as amended by Amendment No. 1 dated January 16, 2015, Amendment No. 2 dated June 21, 2016.

gg. On January 10, 2011, KIN and Smart have signed MLA to lease telecommunication space for installation of telecommunication equipment. The lease period is for 8 up to 12 years, starting from when the BAPS for each location has been signed, as amended by Amendment No. 004/Procurement/SMART/AMD-KIN/I/16 dated January 14, 2016, and Amendment No. 003a/Procurement/SMARTFREN/AMD-KIN/I/16 dated January 14, 2016.

hh. On July 1, 2010, KIN and XL have signed MLA to lease telecommunication space for installation of telecommunication equipment. The average lease period is 10 years, starting from when the BAPS for each location has been signed and could be extended, as amended by Amendment No. 1 dated August 1, 2010, by Amendment No. 2 dated January 1, 2011, by Amendment No. 3 dated May 1, 2012, by Amendment No. 4 dated October 10, 2013, by Amendment No. 5 dated February 3, 2014, by Amendment No. 6 dated December 19, 2014, and by Amendment No. 7 dated January 23, 2015.

ii. On July 25, 2018, KIN and Telkomsel have signed HCO0101J18-STO0370, for additional lease Overblast of power supply.

jj. On November 14, 2019, KIN and Telkomsel have signed lease No. 425357A for lease location in Central Java for 1 year lease.

kk. On November 14, 2019, KIN and Telkomsel have signed lease No. 425723 for lease location in Central Java and Jogjakarta for 1 year lease.

ll. On November 14, 2019, KIN and Telkomsel have signed lease No. 429710 for lease location in Central Java and Jogjakarta for 1 year lease.

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

mm. Pada 9 Juni 2017, KIN dan Sampoerna Telekomunikasi Indonesia telah menandatangani Perjanjian Induk Sewa Infrastruktur Tower No. 009/PKS/OPR-STI/VI/2017 untuk jangka waktu sewa 10 tahun.

nn. Pada 11 November 2019, KIN dan Telkomsel telah menandatangani perjanjian sewa No. 426539, atas sewa 5 lokasi di área Bali Nusa Tenggara untuk jangka waktu sewa 1 tahun.

oo. Pada 12 November 2019, KIN dan Telkomsel telah menandatangani perjanjian sewa No. 426578, atas sewa 5 lokasi di área Bali Nusa Tenggara untuk jangka waktu sewa 1 tahun.

pp. Pada 11 November 2019, KIN dan Telkomsel telah menandatangani perjanjian sewa No. 426558, atas sewa 3 lokasi di área Bali Nusa Tenggara untuk jangka waktu sewa 1 tahun.

qq. Pada 24 Juni 2016, DNT dan Telkomsel telah menandatangani HOC160336 untuk pengadaan Infrastruktur telekomunikasi *Micro Cell Pole* di Bandara Kualanamu, Medan.

rr. Pada 27 November 2015, DNT dan Telkomsel telah menandatangani perjanjian sewa No. PKS 039/GA.01/AR-003/XI/2015 untuk (In Building Coverage) - Trans Resort Bali and LOGIN seminyak, untuk jangka waktu sewa 5 tahun.

ss. Pada 18 Mei 2016, DNT dan Indosat telah menandatangani Perjanjian Kerjasama untuk pengadaan fasilitas Infrastruktur telekomunikasi dan SACME untuk penempatan perangkat telekomunikasi No. 5100002391 (MCP) dengan masa sewa 10 tahun (*Site Built to Suit*) dan masa sewa 5 tahun (C*o-location*).

tt. Pada 25 Oktober 2011, DNT dan XL Axiata telah menandatangani perjanjian sewa infratstruktur Semi Macro/Mini Macro No. 0289-11-DNOT-120160, sebagaimana diubah dengan Amandemen No. 1 – A1- 0289-11-DNOT-120160 tanggal 13 Juli 2012, Amandemen No. A2 - No.0289-11-DNOT-120160 tanggal 1 Mei 2013, Amandemen No. A3-0289-11-DNOT-120160 tanggal1 Mei 2013, untuk masa sewa 10 tahun.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

mm. On June 9, 2017, KIN and Sampoerna Telekomunikasi Indonesia have signed Master Lease Agreement of Tower Infrastructure No. 009/PKS/OPR-STI/VI/2017 for the 10 years lease.

nn. On November 11, 2019, KIN and Telkomsel have signed Lease Agreement no. 426539 of 5 sites located in Bali Nusa Tenggara for 1 year lease term.

oo. On November 12, 2019, KIN and Telkomsel have signed Lease Agreement No. 426578 of 5 sites located in Bali Nusa Tenggara for 1 year lease term.

pp. On November 11, 2019, KIN and Telkomsel have signed Lease Agreement no. 426558 of 3 sites located in Bali Nusa Tenggara for 1 year lease term.

qq. On June 24, 2016, DNT and Telkomsel have signed MCP lease agreement HOC160336 for procuring Micro Cell Pole telecommunication infrastructure at Kualanamu airport.

rr. On November 27, 2015, DNT and Telkomsel have signed lease agreement No. PKS 039/GA.01/AR-003/XI/2015 for (In Building Coverage) - Trans Resort Bali and LOGIN seminyak, the lease term is 5 years.

ss. On May 18, 2016, DNT and Indosat have signed Master Cooperation Agreement for Procurement of Telecommunication Infrastructure Facilities and Civil Mechanical Electrical & Site Acquisition for Telecommunication Equipment Placement No. 5100002391 (MCP) for 10 years lease (Built to suit) and 5 years lease (Co-location).

tt. On October 25 , 2011, DNT and XL Axiata have sigend Lease Agreement Infrastructure Semi Macro/Mini Macro No.0289-11-DNOT-120160 as amended by amendment No. 1 – A1- 0289-11-DNOT-120160 dated July 12, 2012, by Amendment No. A2 - No.0289-11-DNOT-120160 dated May 1, 2013, by Amendment No. A3- 0289-11-DNOT-120160 dated May 1, 2013, for 10 years lease term.

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

uu. Pada 2 Mei 2014, DNT dan XL Axiata telah menandatangani Perjanjian Induk Sewa In Bulding Coverage No. 0047-14-DNO-120160 untuk masa sewa 5 tahun.

vv. Pada 30 April 2018, DNT dan Smart Telecom telah menandatangani Perjanjian Induk Sewa menyewa Menara Telekomunikasi No. 038/procurement/SMART/PKS-DT/IV/18 untuk masa sewa 10 tahun.

ww. Pada 30 November 2019, DNT dan Telkomsel telah menandatangani kontrak sewa infrastruktur *In Building Coverage* di Trans Resort Bali, dengan jangka waktu sewa 1 tahun.

xx. Pada 13 Maret 2013, QTR dan XL Axiata telah menandatangani perjanjian sewa infrastruktur Semi BTS Hotel No.0001-13-DNOT-121414 untuk jangka waktu sewa 10 tahun, sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama MLA No. 006/A1/LGL-INFRANET/IV/2015 tanggal 1 April 2015.

yy. Pada 30 Desember 2013, QTR dan Telkomsel telah menandatangani perjanjian sewa infrastruktur telekomunikasi HOC131426 atas 19 *sites* di wilayah Sumatra Utara.

zz. Pada 15 Januari 2014, QTR dan Telkomsel telah menandatangani perjanjian sewa infrastruktur telekomunikasi HOC131481 atas 25 *sites* di wilayah Aceh.

aaa. Pada 4 Desember 2012, QTR dan Telkomsel telah menandatangani perjanjian sewa infrastruktur telekomunikasi HOC 120875 atas 20 *sites* di wilayah Medan.

bbb. Pada 4 Desember 2012, QTR dan Telkomsel telah menandatangani perjanjian sewa infrastruktur telekomunikasi HOC PKS.279/LG.05/RA.01/XII/2014 atas 12 *sites* di wilayah Medan.

ccc. Pada 15 Januari 2014, QTR dan Telkomsel telah menandatangani perjanjian sewa infrastruktur telekomunikasi HOC 131479 atas 40 *sites* di wilayah Batam.

ddd. Pada 20 Desember 2013, QTR dan Telkomsel telah menandatangani perjanjian sewa infrastruktur telekomunikasi HOC 131342 atas 14 *sites* BTS Hotel di wilayah Sumatera Selatan/Palembang.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

uu. On May 2, 2014, DNT and XL Axiata have signed Master Lease Agreement In Building Coverage No. 0047-14-DNO-120160 for 5 years lease term.

vv. On April 30, 2018, DNT and Smart Telecom have signed Telecommunication Tower Master Lease Agreement No. 038/procurement/SMART/PKS-DT/IV/18 for 10 years lease term.

ww. On November 30, 2019, DNT and Telkomsel have signed lease contract In Building Coverage at Trans Resort Bali, with lease term 1 year.

xx. On March 13, 2013, QTR and XL Axiata have signed Lease Agreement Infrastructure Semi BTS Hotel No.0001-13-DNOT-121414 for 10 years lease term, as amended by First Amendment MLA No. 006/A1/LGL-INFRANET/IV/2015 dated April 1, 2015.

yy. On December 30, 2013, QTR and Telkomsel have signed telecommunication infrastructure lease agreement HOC131426 of 19 sites at North Sumatera region.

zz. On January 15, 2014, QTR and Telkomsel have signed telecommunication infrastructure HOC 131481 of 25 sites at Aceh region.

aaa. On December 4, 2012, QTR and Telkomsel have signed telecommunication infrastructure HOC120875 of 20 sites at Medan region.

bbb. On December 4, 2012, QTR and Telkomsel have signed telecommunication infrastructure PKS.279/LG.05/RA.01/XII/2014 of 12 sites at Medan region.

ccc. On January 15, 2014, QTR and Telkomsel have signed telecommunication infrastructure HOC 131479 of 40 Sites at area Batam.

ddd. On December 20, 2013, QTR and Telkomsel have signed telecommunication infrastructure HOC 131342 of 14 sites BTS Hotel at South Sumatera/Palembang region.

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

eee. Pada 3 November 2015, QTR dan Telkomsel telah menandatangani perjanjian sewa infrastruktur telekomunikasi PKS. 274/LG.05/RS.01/XI/2015.

fff. Pada 29 November 2017, QTR dan Telkomsel telah menandatangani perjanjian sewa infrastruktur telekomunikasi Blue Ocean Project Batch 1 – at Area 1 MPA001-1711-4462.

ggg. Pada 20 Juli 2018, QTR dan Telkomsel telah menandatangani perjanjian No. MPA001-1806-7015, untapped project dan B2S, untuk jangka waktu perjanjian 10 tahun.

hhh. Pada tanggal 28 Januari 2019, QTR dan Telkomsel telah menandatangani Perjanjian Sewa Infrastruktur BTS Hotel sejumlah 1 Site di Regional Sumbagsel No. HOC181416.

iii. Pada 11 November 2019, QTR dan Telkomsel telah menandatangani Perjanjian Sewa BTSH no. 407382 atas 3 lokasi dengan sewa 1 tahun.

jjj. Pada 12 November 2019, QTR and Telkomsel telah menandatangani Perjanjian sewa BTSH No. 43C19426520NOS, 5 lokasi dengan jangka waktu sewa 1 tahun.

kkk. Pada 11 November 2019, QTR and Telkomsel telah menandatangani Perjanjian Sewa BTSH no. 416195A, 1 Lokasi, dengan jangka waktu sewa 3 tahun.

lll. Pada 11 November 2019, QTR and Telkomsel telah menandatangani Perjanjian Sewa BTSH no. 416195B, 1 Lokasi, dengan jangka waktu sewa 3 tahun.

mmm. Pada tanggal 7 November 2017, Perseroan dan PT Hartono Plantation Indonesia (“HPI”) menandatangani perjanjian kerjasama mengenai penyediaan infrastruktur menara telekomunikasi, sebagaimana telah diubah dalam Amandemen Pertama tanggal 25 Juli 2018, dalam rangka kerjasama telekomunikasi antara HPI dengan pihak operator telekomunikasi. Jangka waktu awal untuk *site leases* dalam perjanjian ini adalah 10 tahun sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Penggunaan Site untuk masing-masing lokasi, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

eee. On November 3, 2015, QTR and Telkomsel have signed telecommunication infrastructure lease agreement No. PKS. 274/LG.05/RS.01/XI/2015.

fff. On November 29, 2017, QTR and Telkomsel have signed telecommunication infrastructure Blue Ocean Project Batch 1 – at Area 1 MPA001-1711-4462.

ggg. On July 20, 2018, QTR and Telkomsel have signed agreement No. MPA001-1806-7015, untapped project and B2S, for 10 years lease term.

hhh. On January 28, 2019, QTR and Telkomsel have signed lease agreement of infrastructure BTS Hotel 1 site at Sumbagsel Regional No. HOC181416.

iii. On November 11, 2019, QTR and Telkomsel have signed lease agreement BTSH no. 407382 of 3 location with lease term 1 year.

jjj. On November 12, 2019, QTR and Telkomsel have signed lease agreement BTSH no. 43C19426520NOS of 5 sites with 1 year lease term.

kkk. On November 11, 2019, QTR and Telkomsel have signed lease Agreement BTSH no. 416195A, 1 site with 3 year lease term.

lll. On November 11, 2019, QTR and Telkomsel have signed lease Agreement BTSH no. 416195B, 1 site with 3 year lease term.

mmm. On November 7, 2017, the Company and PT Hartono Plantation Indonesia (“HPI”) entered into a cooperation agreement regarding the provisions of tower infrastructure, as amended by the First Amendment dated July 25, 2018, in the framework of cooperation of telecommunication between HPI and telecommunication operators. The initial period of the site leases under this agreement is 10 years with a commencement date upon the Minutes of Site Utilization for each site, and may be extended based on mutual written agreements by both parties.

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

nnn. Pada tanggal 30 Januari 2019, Iforte sebagai pimpinan Konsorsium Iforte HTS, suatu konsorsium yang dibentuk berdasarkan Akta Perjanjian Konsorsium No. 104 tanggal 28 September 2018, telah menandatangani Perjanjian Kerjasama untuk Penyediaan Kapasitas Satelit Telekomunikasi dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika ("BAKTI") untuk menyediakan (i) kapasitas satelit dan kapasitas *bandwidth* internet, (ii) penyediaan *gateway RF system* dan *VSAT hub system*, modem *teleport / gateway*, (iii) penyediaan sumber daya dan NOC dan dukungan layanan integrasi dengan *VSAT remote terminal* dan (iv) pelatihan reguler untuk karyawan BAKTI. Jangka perjanjian kerjasama tersebut adalah selama 5 tahun sejak tanggal operasional.

ooo. Pada tanggal 22 Februari 2019, Perseroan dan PT Hutchison 3 Indonesia ("Hutchison"), telah menandatangani Perjanjian Sewa Induk mengenai sewa pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan komunikasi. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2019 dan mengatur bahwa kedua pihak akan menandatangani perjanjian sewa lokasi dimana periode sewanya: (i) berakhir sebelum 31 Desember 2022; dan (ii) berakhir setelah 31 Desember 2022 dalam hal Hutchison memutuskan untuk memperbaharui sewa lokasi.

ppp. Pada tanggal 30 Januari 2019, Iforte sebagai pimpinan Konsorsium Iforte HTS dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi ("BAKTI") ("Perjanjian Kerjasama") telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Penyediaan Kapasitas Satelit Telekomunikasi.

Jumlah estimasi pembayaran sewa minimum di masa depan untuk perjanjian-perjanjian sewa induk di atas adalah sebagai berikut:

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

nnn. On January 30, 2019, Iforte as lead of HTS Iforte Consortium, a consortium established under Deed of Consortium Agreement No. 104 dated September 28, 2018, entered into Cooperation Agreement for the Provision of Telecommunication Satellite Capacity with Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika ("BAKTI") to provide (i) satellite capacity and internet bandwidth capacity, (ii) provide gateway RF system and VSAT hub system, teleport/gateway modems, (iii) provision of resources and NOC and integration service support with VSAT remote terminal and (iv) regular training for the BAKTI's employees. The term of that agreement is for 5 years starting from the operational date.

ooo. On February 22, 2019, the Company and PT Hutchison 3 Indonesia ("Hutchison") have entered into a Master Lease Agreement to lease telecommunication space for installation of telecommunication equipment. This Agreement commences on 1 January 2019 and governs that both parties shall enter into new site licences for which the lease: (i) expires prior to December 31, 2022; and (ii) expires after December 31, 2022 in the event that Hutchison elects to renew as such.

ppp. On January 30, 2019, Iforte as lead of Konsortium Iforte HTS with Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi ("BAKTI") ("Cooperation Agreement") has signed a Cooperation Agreement for the Provision of Telecommunication Satellite.

Total estimated future minimum lease payments for the preceding master lease agreements are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2019	31 Desember/ *December 31,* 2018	
Estimasi pembayaran sewa minimum di masa depan			*Estimated future minimum lease payments*
Sampai dengan satu tahun	5.293.964	4.482.989	*Within one year*
Lebih dari satu tahun sampai dengan lima tahun	21.507.875	15.142.251	*From one year to five years*
Lebih dari lima tahun	15.450.613	5.373.724	*More than five years*
Total	**42.252.452**	**24.998.964**	***Total***

35. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Tabel di bawah ini memuat rincian jumlah *telecommunication sites* dan total sewa per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

The table below contains the number of telecommunication sites and total site leases as of December 31, 2019 and 2018.

	31 Desember/*December 31,* 2019			31 Desember/*December 31,* 2018		
	Jumlah *telecommunication sites* - siap untuk diinstalasi/ *Number of telecommunication sites - ready for installation*	Jumlah *telecommunication sites - commenced/ Number of telecommunication sites - commenced*	Jumlah sewa / *Number of total sites leases*	Jumlah *telecommunication sites* - siap untuk diinstalasi/ *Number of telecommunication sites - ready for installation*	Jumlah *telecommunication sites - commenced/ Number of telecommunication sites - commenced*	Jumlah sewa/ *Number of total sites leases*
Perseroan dan entitas anaknya/ *the Company and its subsidiaries*	19.319	18.756	33.346	17.437	16.961	28.319

Tabel di bawah ini memuat rincian jumlah *telecommunication sites* Perseroan dan entitas anaknya yang disewakan kepada masing-masing pelanggan per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (tidak diaudit).

The table below contains the number of leases on the Company and its subsidiaries' telecommunication site portfolio per customer as of December 31, 2019 and 2018 (unaudited).

No	Pelanggan/*Customers*	Catatan/*Notes*	31 Des./ *Dec. 31,* 2019	31 Des./*Dec. 31,* 2018
			Sewa/*Leases*	*Sewa/Leases*
1	PT Telekomunikasi Selular	35a,n,z,aa,bb,cc,ee,ff,gg,hh,ii,nn,pp,qq,rr,ss,tt,uu,vv,ww,xx,yy,zz,aaa,bbb,ccc	6.282	5.959
2	PT Smartfren Telecom Tbk.	35b	2.238	1.102
3	PT Hutchison 3 Indonesia (dahulu PT Hutchison CP Telecommunications)	35c,p,r,u,fff	9.650	8.567
4	PT XL Axiata Tbk.	35d,f,m,y,kk,ll,oo	10.625	9.531
5	PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia	35e,dd	113	102
6	PT Indosat Tbk.	35g,w,o,jj	3.965	1.832
7	PT Smart Telecom	35h,x,mm	332	209
8	PT Berca Global-Access	35i	28	17
9	PT First Media Tbk./ PT Internux	35j	-	964
10	PT Tower Bersama		8	8
11	PT Fajar Surya Swadaya		2	2
12	PT Media Nusantara Citra Tbk.	35l	9	9
13	PT Hartono Plantation Indonesia	35ddd	15	15
14	Jhonlin Group		1	1
15	PT Moratelematika Indonesia		-	1
16	PT Inti Bangun Sejahtera		77	-
17	Telenet		1	-
	Jumlah/*Total*		**33.346**	**28.319**

36. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK BERELASI

Tabel berikut adalah saldo dan jumlah transaksi dengan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Saldo dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

36. RELATED PARTIES INFORMATION

The following table provides the balances and total amount of transactions with related parties as of December 31, 2019 and 2018 and for the years then ended.

Balances with related parties are as follows:

	31 Desember/ *December 31,* 2019	31 Desember/ *December 31,* 2018	
Aset			***Assets***
Pihak-pihak berelasi lainnya			*Other related parties*
Kas dan bank			*Cash on hand and in banks*
Rupiah			*Rupiah*
PT Bank Central Asia Tbk.	112.426	58.964	*PT Bank Central Asia Tbk.*
Dolar AS			*US Dollar*
PT Bank Central Asia Tbk.	4.622	1.860	*PT Bank Central Asia Tbk.*
Dolar Singapura			*Singapore Dollar*
PT Bank Central Asia Tbk.	-	2	*PT Bank Central Asia Tbk.*
Piutang usaha			*Trade receivables*
Rupiah			*Rupiah*
PT Bank Central Asia Tbk.	20	10	*PT Bank Central Asia Tbk.*
PT Grand Indonesia	414	-	*PT Grand Indonesia*
PT Asuransi Jiwa BCA	-	-	*PT Asuransi Jiwa BCA*
PT Fajar Surya Swadaya	-	14	*PT Fajar Surya Swadaya*
PT BCA Finance	67	-	*PT BCA Finance*
PT Bank BCA Syariah	59	-	*PT Bank BCA Syariah*
PT BCA Multifinance	-	-	*PT BCA Multifinance*
PT Djarum	-	75	*PT Djarum*
PT Hartono Plantation Indonesia	262	31	*PT Hartono Plantation Indonesia*
PT Angkasa Komunikasi Global Utama	-	-	*PT Angkasa Komunikasi Global Utama*
Piutang lain-lain			*Other receivables*
Dolar AS			*US Dollar*
Direksi entitas anak	-	161.829	*The subsidiaries' Directors*
Rupiah			*Rupiah*
Direksi entitas anak	-	2	*The subsidiaries' Directors*
PT Sapta Daya	739	-	*PT Sapta Daya*
Aset tidak lancar lainnya			*Non-current assets*
Direksi entitas anak	20.000	-	*The subsidiaries' Directors*
Perusahaan induk			*Parent company*
Piutang lain-lain			*Other receivables*
PT Sarana Menara Nusantara Tbk.	14.283	528	*PT Sarana Menara Nusantara Tbk.*
Surat berharga			*Marketable securities*
PT Sarana Menara Nusantara Tbk.	221.375	-	*PT Sarana Menara Nusantara Tbk.*
Total	**374.267**	**223.315**	***Total***
Persentase total aset dari pihak-pihak berelasi terhadap total aset	1,3%	0,9%	*Percentage of total assets involving related parties to total assets*

36. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Saldo dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut (lanjutan):

36. RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

Balances with related parties are as follows (continued):

	31 Desember/ *December 31,* 2019	31 Desember/ *December 31,* 2018	
Liabilitas			***Liabilities***
Pihak-pihak berelasi lainnya			*Other related parties*
Pendapatan ditangguhkan			*Unearned revenue*
PT Djarum	4.101	4.724	*PT Djarum*
PT Angkasa Komunikasi Global Utama	42.663	46.034	*PT Angkasa Komunikasi Global Utama*
Liabilitas rencana opsi manajemen			*Management option plan liability*
Peter Djatmiko	-	141.652	*Peter Djatmiko*
Utang bank			*Bank loan*
PT Bank Central Asia Tbk.	2.743.507	750.000	*PT Bank Central Asia Tbk.*
Utang pembiayaan konsumen			*Consumer financing payable*
PT Bank Central Asia Tbk.	-	1.287	*PT Bank Central Asia Tbk.*
Total	**2.790.271**	**943.697**	***Total***
Persentase total liabilitas dari pihak-pihak berelasi terhadap total liabilitas	15%	6%	*Percentage of total liabilities involving related party to total liabilities*

Aset tidak lancar lainnya dari Direksi entitas anak merupakan utang yang diberikan kepada Direksi entitas anak.

Piutang lain-lain kepada direksi entitas anak terutama merupakan piutang kepada Peter Djatmiko dengan jumlah pokok piutang sebesar AS$9.635.140 dan dikenakan bunga sebesar 5% per tahun. Pada tanggal 31 Desember 2018, total piutang kepada Peter Djatmiko adalah sebesar Rp161.829 (ekuivalen dengan AS$11.175.279). Pada tahun 2019, entitas anak Perseroan menerima seluruh pembayaran piutang dari Peter Djatmiko.

Pada tanggal 4 April 2019, Perseroan memiliki investasi saham perusahaan induk sebesar Rp186.093 yang terdiri dari 275.000.000 lembar saham. Perseroan mengklasifikasikan investasi ini ke dalam kategori nilai wajar melalui laba rugi. Pada tanggal 31 Desember 2019, nilai wajar investasi surat berharga adalah sebesar Rp221.375. Oleh karena itu, Perseroan mengakui keuntungan dari nilai wajar sebesar Rp35.282 (Catatan 33).

Other non-current assets from the subsidiary's Director represents loan given to a subsidiary's Director.

Other receivables from subsidiaries' directors are mainly receivable from Peter Djatmiko amounting to US$9,635,140 with an interest rate of 5% per annum. As of December 31, 2018, the total receivable including interest from Peter Djatmiko amounted to Rp161,829 (equivalent to US$11,175,279). In 2019, the Company's subsidiary has collected the full amount of receivables from Peter Djatmiko.

On April 4, 2019, the Company has acquired investment in its parent company amounting to Rp186,093 for 275,000,000 shares. The Company classified this investment into fair value through profit or loss category. As of December 31, 2019, the fair value of investment in marketable securities amounted to Rp221,375. Therefore, the Company recognized a gain on fair value amounting to Rp35,282 (Note 33).

36. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

36. RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Transactions with related parties are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *For the Year Ended December 31,*		
	2019	**2018**	
Pihak-pihak berelasi lainnya			*Other related parties*
Pendapatan	115.369	92.671	*Revenues*
Persentase pendapatan dari pihak berelasi terhadap total pendapatan	2%	2%	*Percentage of revenue involving related party to total revenues*
Perusahaan induk			*Parent company*
Biaya manajemen dan perijinan	-	5.000	*Management and licensing fee*
Pihak-pihak berelasi lainnya			*Other related parties*
Sewa kantor	33.335	24.737	*Office lease*
Asuransi kesehatan	13.066	6.178	*Medical insurance*
Total	46.401	35.915	*Total*
Persentase beban usaha dari pihak berelasi terhadap total beban usaha	8%	7%	*Percentage of operating expense involving related parties to total operating expenses*
Perusahaan induk			*Parent company*
Beban usaha lainnya, neto			*Other operating expenses, net*
Keuntungan nilai wajar dari investasi jangka pendek - surat berharga	(35.282)	-	*Gain on fair value of short-term investment - marketable securities*
Pihak-pihak berelasi lainnya			*Other related parties*
Beban usaha lainnya, neto			*Other operating expenses, net*
Beban rencana opsi manajemen	-	54.206	*Management option plan expense*
Total	(35.282)	54.206	*Total*
Persentase beban usaha lainnya, neto dari pihak berelasi terhadap total beban usaha lainnya, neto	-54%	207%	*Percentage of other operating expense, net involving related parties to total other operating expenses, net*
Pihak-pihak berelasi lainnya			*Other related parties*
Penghasilan keuangan			*Finance income*
PT Bank Central Asia Tbk.	2.625	9.433	*PT Bank Central Asia Tbk.*
Persentase penghasilan keuangan dari pihak berelasi terhadap total penghasilan keuangan	7%	28%	*Percentage of finance income involving related party to total finance income*
Pihak-pihak berelasi lainnya			*Other related parties*
Biaya keuangan			*Finance costs*
PT Bank Central Asia Tbk.	86.104	58.372	*PT Bank Central Asia Tbk.*
Persentase biaya keuangan dari pihak berelasi terhadap total biaya keuangan	8%	6%	*Percentage of finance cost involving related parties to total finance cost*

36. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

36. RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi

Nature of relationships with related parties

Sifat hubungan/Nature of *Relationship*	Pihak-pihak berelasi/ *Related parties*	Transaksi/ *Transactions*
• Perusahaan induk/*Parent company*	PT Sarana Menara Nusantara Tbk.	Piutang lain-lain, surat berharga, biaya manajemen dan perijinan/*Other receivables, marketable securities, management and licensing fee*
• Pihak-pihak berelasi lainnya/*Other related parties:*		
• Hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali PT Bank Central Asia Tbk./ *Family relationship with ultimate shareholders of PT Bank Central Asia Tbk.*	PT Bank Central Asia Tbk.	Kas di bank, pinjaman, pendapatan, penghasilan dan biaya keuangan/*Cash in bank, loan, revenues, finance income and finance costs*
• Hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali PT Asuransi Umum BCA/ *Family relationship with ultimate shareholders of PT Asuransi Umum BCA.*	PT Asuransi Umum BCA	Pendapatan/*Revenue*
• Hubungan afiliasi berdasarkan komposisi kepemilikan saham/*Affiliated party based on shareholding composition*	PT Grand Indonesia	Pembayaran sewa kantor/*Payment of office lease*
• Hubungan afiliasi berdasarkan komposisi kepemilikan saham/*Affiliated party based on shareholding composition*	PT Djarum	Piutang, pendapatan ditangguhkan, pendapatan/*Receivable, unearned revenue, revenue*
• Hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali PT Asuransi Jiwa BCA/*Family relationship with ultimate shareholders of PT Asuransi Jiwa BCA*	PT Asuransi Jiwa BCA	Piutang usaha, pendapatan/*Trade receivable, revenue*
• Hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali PT Hartono Plantation Indonesia/*Family relationship with ultimate shareholders of PT Hartono Plantation Indonesia*	PT Hartono Plantation Indonesia	Kerjasama dalam penyediaan infrastruktur menara/*Cooperation in the provision of tower infrastructure*
• Direktur dari PT Istana Kohinoor/*PT Istana Kohinoor*'s Director	Amir Hamzah	Aset tidak lancar lainnya/*Other non-current asset*

36. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

36. RELATED PARTY INFORMATION (continued)

Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

Nature of relationships with related parties (continued)

Sifat hubungan/*Relationship*	Pihak-pihak berelasi/ *Related parties*	Transaksi/ *Transactions*
• Hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali PT Angkasa Komunikasi Global Utama/*Family relationship with ultimate shareholders of PT Angkasa Komunikasi Global Utama*	PT Angkasa Komunikasi Global Utama	Pendapatan/*Revenue*
• Hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali PT Fajar Surya Swadaya/*Family relationship with ultimate shareholders of PT Fajar Surya Swadaya*	PT Fajar Surya Swadaya	Pendapatan/*Revenue*

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi menggunakan kebijakan harga dan syarat transaksi yang disepakati oleh para pihak.

All transactions with related parties are based on terms and conditions agreed among the parties.

Personil manajemen kunci Perseroan meliputi Dewan Komisaris dan Direksi. Total kompensasi personil manajemen kunci dalam Perseroan dan entitas anaknya:

Key management personnel of the Company are the Boards of Commisioners and Directors. Compensation of key management personnel of the Company and its subsidiaries:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *For the Year Ended December 31,*		
	2019	**2018**	
Imbalan kerja jangka pendek			*Short-term employee benefits*
Dewan Komisaris	9.883	9.041	*Board of Commisioners*
Direksi	76.060	76.429	*Directors*
Imbalan kerja jangka panjang			*Long-term employee benefits*
Direksi	5.734	2.963	*Directors*
	91.677	**88.433**	

Jumlah dalam tabel di atas merupakan jumlah yang diakui sebagai beban selama periode pelaporan sehubungan dengan kompensasi yang diberikan kepada personil manajemen kunci.

The amounts disclosed in the above table are the amounts recognized as expenses during the reporting period related to the key management personnel.

Tidak ada kompensasi dalam bentuk imbalan kerja jangka panjang lainnya, pesangon pemutusan kontrak kerja dan pembayaran berbasis saham.

There are no compensation of other long-term benefits, termination benefits, and share-based payment.

37. SEGMEN OPERASI

Perseroan dan entitas anaknya memiliki tiga segmen sebagai berikut:

a. Penyewaan menara
b. Jasa VSAT
c. MWIFO dan internet

Tidak ada segmen operasi yang digabung untuk membentuk segmen operasi yang dilaporkan di atas.

Manajemen sebagai pengambil keputusan operasional memantau hasil operasi unit bisnis secara terpisah untuk tujuan pengambilan keputusan tentang alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Kinerja segmen dinilai berdasarkan laba atau rugi dan diukur sesuai dengan laba atau rugi dalam laporan keuangan konsolidasian. Pendapatan dan beban segmen meliputi transaksi antara segmen operasi dan dicatat sebesar nilai pasar.

37. OPERATING SEGMENTS

The Company and its subsidiaries have three segments as follows:

a. Tower rental
b. VSAT Services
c. MWIFO and internet

No operating segments have been aggregated to form the above reportable operating segment.

The management as the Company's chief operating decision maker monitors the operating results of business units separately for the purpose of making decisions about resource allocation and performance assessment. Segment performance is evaluated based on profit or loss and is measured consistently with profit or loss in the consolidated financial statements. Segment revenues and expenses include transactions between operating segments and are accounted at market value.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

For the year ended December 31, 2019

	Sewa Menara/ *Tower Rental*	Jasa Lainnya (VSAT & MWIFO)/ *Other Services (VSAT & MWIFO)*	Jumlah/ *Total*	
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN				***CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS***
Pendapatan	5.582.759	871.543	6.454.302	*Revenues*
Laba bruto	4.225.988	420.944	4.646.932	*Gross income*
Beban penjualan dan pemasaran	(73.901)	(73.533)	(147.434)	*Selling and marketing expenses*
Beban umum dan administrasi	(365.202)	(78.868)	(444.070)	*General and administrative* expenses
Beban usaha lainnya, neto	(47.316)	(17.672)	(64.988)	*Other operating expenses, net*
Laba usaha	3.739.569	250.871	3.990.440	*Operating income*
Penghasilan keuangan, neto	37.621	964	38.585	*Finance income, net*
Biaya keuangan	(839.131)	(118.753)	(957.884)	*Finance costs*
Laba sebelum pajak final dan beban pajak penghasilan	**2.938.059**	**133.082**	**3.071.141**	***Income before final tax and corporate income tax expense***
Pajak final	(104.375)	(54)	(104.429)	*Final tax*
Laba sebelum beban pajak penghasilan	2.833.684	133.028	2.966.712	*Income before corporate income tax expense*
Beban pajak penghasilan	(508.847)	(40.375)	(549.222)	*Corporate income tax expense*
Laba tahun berjalan	**2.324.837**	**92.653**	**2.417.490**	***Income for the year***

37. SEGMEN OPERASI (lanjutan)

37. OPERATING SEGMENTS (continued)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (lanjutan)

For the year ended December 31, 2019 (continued)

	Sewa Menara/ *Tower Rental*	Jasa Lainnya (VSAT & MWIFO)/ *Other Services (VSAT & MWIFO)*	Jumlah/ *Total*	
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN				***CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION***
Total aset segmen	24.817.142	3.039.464	27.856.606	*Total segment assets*
Total liabilitas segmen	(16.765.288)	(2.110.161)	(18.875.449)	*Total segment liabilities*
INFORMASI LAINNYA				***OTHER INFORMATION***
Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi	3.450.321	323.580	3.773.901	*Net cash flows provided by operating activities*
Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi	(4.260.674)	(1.263.260)	(5.523.934)	*Net cash flows used in investing activities*
Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	702.681	735.615	1.438.296	*Net cash flows provided by financing activities*

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

For the year ended December 31, 2018

	Sewa Menara/ *Tower Rental*	Jasa Lainnya (VSAT & MWIFO)/ *Other Services (VSAT & MWIFO)*	Jumlah/ *Total*	
LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN				***CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS***
Pendapatan	5.338.749	529.111	5.867.860	*Revenues*
Laba bruto	4.025.735	300.816	4.326.551	*Gross income*
Beban penjualan dan pemasaran	(54.630)	(54.575)	(109.205)	*Selling and marketing expenses*
Beban umum dan administrasi	(329.633)	(58.826)	(388.459)	*General and administrative expenses*
Beban usaha lainnya, neto	(13.385)	(12.779)	(26.164)	*Other operating expenses, net*
Laba usaha	3.628.087	174.636	3.802.723	*Operating income*
Penghasilan keuangan, neto	32.321	953	33.274	*Finance income, net*
Biaya keuangan	(813.569)	(58.709)	(872.278)	*Finance costs*
Laba sebelum pajak final dan beban pajak penghasilan	**2.846.839**	**116.880**	**2.963.719**	***Income before final tax and corporate income tax expense***
Pajak final	(23.577)	-	(23.577)	*Final tax*
Laba sebelum beban pajak penghasilan	**2.823.262**	**116.880**	**2.940.142**	***Income before corporate income tax expense***
Beban pajak penghasilan	(693.456)	(36.466)	(729.922)	*Corporate income tax expense*
Laba tahun berjalan	**2.129.806**	**80.414**	**2.210.220**	***Income for the year***

37. SEGMEN OPERASI (lanjutan)

37. OPERATING SEGMENTS (continued)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 (lanjutan)

For the year ended December 31, 2018 (continued)

	Sewa Menara/ *Tower Rental*	Jasa Lainnya (VSAT & MWIFO)/ *Other Services (VSAT & MWIFO)*	Jumlah/ *Total*	
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN				***CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION***
Total aset segmen	20.752.364	2.132.885	22.885.249	*Total segment assets*
Total liabilitas segmen	(13.385.082)	(1.511.191)	(14.896.273)	*Total segment liabilities*
INFORMASI LAINNYA				***OTHER INFORMATION***
Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi	3.453.226	163.226	3.616.452	*Net cash flows provided by operating activities*
Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi	(3.845.660)	(446.103)	(4.291.763)	*Net cash flows used in investing activities*
Arus kas yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(1.378.746)	510.700	(868.046)	*Net cash flows provided by (used in) financing activities*

38. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

38. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies as of the consolidated statements of financial position dates are as follows:

		31 Desember/ *December 31,* 2019		31 Desember/ *December 31,* 2018		
		Mata uang asing (angka penuh)/ *Foreign currencies (full amount)*	Ekuivalen Rupiah/ *Equivalent in Rupiah*	Mata uang asing (angka penuh)/ *Foreign currency (full amount)*	Ekuivalen Rupiah/ *Equivalent in Rupiah*	
Aset						*Assets*
Kas	AS$	21.651	301	21.651	314	*Cash on hand*
Rekening giro						*Current accounts*
Pihak ketiga	AS$	14.828.235	206.127	47.105.342	682.132	*Third parties*
	EUR	-	-	7.186	119	
	SGD	628.105	6.483	628.396	6.663	
Pihak berelasi	AS$	332.452	4.621	128.463	1.860	*Related party*
	SGD	-	-	191	2	
Piutang usaha - pihak ketiga	AS$	-	-	508.407	7.362	*Trade receivables - third parties*
Piutang lain-lain - pihak berelasi	AS$	-	-	11.175.279	161.829	*Other receivables - related parties*
Uang muka	AS$	3.144	44	-	-	*Advances*
Aset tidak lancar lainnya	AS$	16.466.301	228.898	15.321.980	221.878	*Other non-current assets*
Total aset	AS$	31.651.783	439.991	74.261.122	1.075.375	*Total assets*
	EUR	-	-	7.186	119	
	SGD	628.105	6.483	628.587	6.665	

38. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING (lanjutan)

38. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES (continued)

		31 Desember/ *December 31,* 2019		31 Desember/ *December 31,* 2018		
		Mata uang asing (angka penuh)/ *Foreign currencies (full amount)*	Ekuivalen Rupiah/ *Equivalent in Rupiah*	Mata uang asing (angka penuh)/ *Foreign currency (full amount)*	Ekuivalen Rupiah/ *Equivalent in Rupiah*	
Liabilitas						*Liabilities*
Utang pembangunan menara dan usaha lainnya						*Tower construction and other trade payables*
Pihak ketiga	AS$	53.655	746	18.134.627	262.608	*Third parties*
	SGD	-	-	4.424	47	
Akrual	AS$	677.188	9.414	754.879	10.931	*Accruals*
	SGD	85.635	884	85.557	907	
	JPY	10.733.310	1.374	-	-	
Utang bank						*Bank loans*
Pihak ketiga	JPY	19.054.800.000	2.438.378	-	-	*Third parties*
Utang obligasi	SGD	180.000.000	1.857.733	180.000.000	1.908.535	*Bonds payable*
Utang derivatif	SGD	6.570.531	67.807	3.000.342	31.834	*Derivatives payable*
Total liabilitas	AS$	730.843	10.160	18.889.506	273.539	*Total liabilities*
	JPY	19.065.533.310	2.439.752	-	-	
	SGD	186.656.166	1.926.424	183.090.323	1.941.323	

39. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN KEUANGAN

Liabilitas keuangan Perseroan dan entitas anaknya, terdiri dari utang pembangunan menara dan usaha lainnya, utang lain-lain, liabilitas imbalan kerja jangka pendek, akrual, utang bank, utang obligasi dan utang swap valuta asing. Tujuan utama dari liabilitas keuangan tersebut adalah untuk mengumpulkan dana untuk keperluan operasi Perseroan dan entitas anaknya. Perseroan dan entitas anaknya memiliki kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain, dan aset tidak lancar lainnya - uang jaminan yang timbul dari kegiatan usaha Perseroan dan entitas anaknya.

Perseroan dan entitas anaknya terpengaruh terhadap risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas. Manajemen senior Perseroan dan entitas anaknya mengawasi manajemen risiko atas risiko-risiko tersebut. Manajemen senior Perseroan dan entitas anaknya didukung oleh Komite Risiko Keuangan yang memberikan saran atas risiko keuangan dan kerangka pengelolaan risiko keuangan yang tepat untuk Perseroan dan entitas anaknya. Komite Risiko Keuangan memberikan kepastian kepada Manajemen senior Perseroan dan entitas anaknya bahwa aktivitas keuangan Perseroan dan entitas anaknya dikelola sesuai kebijakan dan prosedur yang tepat dan risiko keuangan diidentifikasi, diukur dan dikelola sesuai dengan kebijakan dan *risk appetite*.

39. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE AND POLICIES

The Company and its subsidiaries' financial liabilities, are comprised of tower construction and other trade payables, other payables, short-term employee benefits liability, accruals, bank loans, bonds payable and cross currency swap payable. The main purpose of these financial liabilities is to raise finances for the Company and its subsidiaries' operations. The Company and its subsidiaries have cash on hand and in banks, trade receivables, other receivables, and other non-current assets - deposits that arise directly from their operations.

The Company and its subsidiaries are exposed to market risk, credit risk and liquidity risk. The Company and its subsidiaries' senior management oversee the management of these risks. The Company and its subsidiaries senior management are supported by a Financial Risk Committee that advises on financial risks and the appropriate financial risk governance framework for the Company and its subsidiaries. The Financial Risk Committee provides assurance to the Company and its subsidiaries' senior management that the Company and its subsidiaries' financial activities are governed by appropriate policies and procedures and that financial risks are identified, measured and managed in accordance with policies and risk appetite.

39. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)

Direksi Perseroan menelaah dan menyetujui kebijakan pengelolaan risiko-risiko sebagaimana dirangkum di bawah ini.

Risiko pasar

Risiko pasar adalah risiko nilai wajar arus kas masa depan suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar yang menggambarkan risiko tingkat suku bunga dan risiko mata uang asing. Harga pasar mengandung dua tipe risiko: risiko tingkat suku bunga dan risiko nilai tukar mata uang asing. Instrumen keuangan yang terpengaruh oleh risiko pasar termasuk kas dan bank, piutang usaha - pihak ketiga, piutang lain-lain - pihak ketiga dan pihak berelasi, utang pembangunan menara dan usaha lainnya - pihak ketiga, utang bank, dan akrual.

- **Risiko tingkat suku bunga**

  Risiko tingkat suku bunga adalah risiko di mana nilai wajar arus kas di masa depan akan berfluktuasi karena perubahan tingkat suku bunga pasar. Perseroan dan entitas anaknya terpengaruh risiko perubahan suku bunga pasar terutama terkait dengan pinjaman bank dengan suku bunga mengambang. Eksposur terhadap risiko tingkat suku bunga dipantau secara berkelanjutan dan melakukan perjanjian untuk transaksi derivatif.

  Tabel berikut ini menunjukan sensitivitas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pinjaman. Dengan asumsi variabel lain konstan, laba sebelum beban pajak konsolidasian dipengaruhi oleh tingkat suku bunga mengambang sebagai berikut:

39. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE AND POLICIES (continued)

The Company's Directors review and agree on policies for managing each of these risks which are summarized below.

Market risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices which represent interest rate risk and foreign currency risk. Financial instruments affected by market risk include cash on hand and in banks, trade receivables - third parties, other receivables - third party and related parties, tower construction and other trade payables - third parties, bank loans, and accruals.

- ***Interest rate risk***

  Interest rate risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The Company and its subsidiaries' exposure to the risk of changes in market interest rates related primarily to the Company and its subsidiaries' bank loans with floating interest rates. Exposure to interest rate risk is monitored on an ongoing basis and entering derivatives transactions.

  The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in interest rates on that portion of loans. With all other variables held constant, the consolidated income before tax expense is affected by the impact on floating rate loans as follows:

39. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)

Risiko pasar (lanjutan)

- **Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)**

39. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE AND POLICIES (continued)

Market risk (continued)

- ***Interest rate risk (continued)***

	Kenaikan (penurunan) dalam satuan poin/ ***Increase (decrease) in basis point***	**Dampak terhadap laba sebelum beban pajak/** ***Effect on income before tax expense***	
31 Desember 2019			***December 31, 2019***
Rupiah	+100	(108.289)	*Rupiah*
Rupiah	-100	108.289	*Rupiah*
SGD	+100	(18.577)	*SGD*
SGD	-100	18.577	*SGD*
Yen JPN	+100	(24.384)	*JPN Yen*
Yen JPN	-100	24.384	*JPN Yen*
31 Desember 2018			***December 31, 2018***
Rupiah	+100	(80.037)	*Rupiah*
Rupiah	-100	80.037	*Rupiah*

- **Risiko mata uang asing**

Risiko mata uang asing adalah risiko nilai wajar arus kas di masa depan yang berfluktuasi karena perubahan kurs pertukaran mata uang asing. Perseroan dan entitas anaknya terpengaruh risiko perubahan mata uang asing terutama berkaitan dengan pinjaman bank dan utang obligasi masing-masing dalam mata uang Dolar AS, Yen Jepang dan Dolar Singapura. Perseroan dan entitas anaknya mengelola risiko ini dengan melakukan perjanjian sewa menara dengan jangka waktu 10 tahun dan 12 tahun dengan Hutchison dalam mata uang Dolar AS dan melakukan perjanjian untuk transaksi derivatif. Manajemen Perseroan dan entitas anaknya berpendapat strategi atas manajemen risiko yang diterapkan, memberikan manfaat jangka pendek dan jangka panjang bagi Perseroan dan entitas anaknya.

Tabel berikut ini menunjukan sensitivitas kemungkinan perubahan tingkat pertukaran Rupiah terhadap Dolar AS, Euro dan Dolar Singapura, dengan asumsi variabel lain konstan, dampak terhadap laba sebelum beban pajak penghasilan konsolidasian sebagai berikut:

- ***Foreign currency risk***

Foreign currency risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Company and its subsidiaries' exposure to the risk of changes in foreign exchange rates relates primarily to the Company and its subsidiaries' US Dollar, Japan Yen and Singapore Dollar bank loans and bonds payable, respectively.The Company and its subsidiaries manage this risk by entering into 10-year and 12-year tower rental agreements with Hutchison which are denominated in US Dollars and entering derivatives transactions. The Company and its subsidiaries' management believe that this risk management strategy results in a positive benefit for the Company and its subsidiaries both in the short-term and long-term.

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in the Rupiah exchange rate againts the US Dollar, Euro and Singapore Dollar, with all other variables held constant, with the effect to the consolidated income before corporate income tax expense as follows:

39. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)

Risiko pasar (lanjutan)

- **Risiko mata uang asing (lanjutan)**

39. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE AND POLICIES (continued)

Market risk (continued)

- ***Foreign currency risk (continued)***

	Perubahan tingkat Rp/ *Change in Rp rate*	Dampak terhadap laba sebelum beban pajak/ *Effect on income before tax expense*	
31 Desember 2019			***December 31, 2019***
Dolar AS	1%	(14.934)	*US Dollar*
Dolar AS	-1%	14.934	*US Dollar*
SGD	1%	(622)	*SGD*
SGD	-1%	622	*SGD*
Yen JPN	1%	(24.398)	*JPN Yen*
Yen JPN	-1%	24.398	*JPN Yen*
31 Desember 2018			***Desember 31, 2018***
Dolar AS	1%	(12.017)	*US Dollar*
Dolar AS	-1%	12.017	*US Dollar*
SGD	1%	(251)	*SGD*
SGD	-1%	251	*SGD*

Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana lawan transaksi tidak akan memenuhi liabilitasnya berdasarkan instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Perseroan dan entitas anaknya terkena risiko kredit dari kegiatan operasi yang berhubungan dengan sewa menara. Risiko kredit pelanggan dikelola oleh komite kredit sesuai kebijakan Perseroan dan entitas anaknya, prosedur dan pengendalian yang telah ditetapkan yang berkaitan dengan manajemen risiko kredit pelanggan. Posisi piutang pelanggan dipantau secara teratur.

Maksimum risiko kredit yang dihadapi oleh Perseroan and entitas anaknya kurang lebih sebesar nilai tercatat neto dari piutang usaha sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 6.

Risiko kredit atas penempatan rekening koran dan deposito dikelola oleh manajemen sesuai dengan kebijakan Perseroan dan entitas anaknya. Investasi atas kelebihan dana dibatasi untuk tiap-tiap bank dan kebijakan ini dievaluasi setiap tahun oleh direksi. Batas tersebut ditetapkan untuk meminimalkan risiko konsentrasi kredit sehingga mengurangi kemungkinan kerugian akibat kebangkrutan bank-bank tersebut.

Credit risk

Credit risk is the risk that a counterparty will not meet its obligations under a financial instrument or customer contract, leading to a financial loss. The Company and its subsidiaries are exposed to credit risk from their operating activities related to tower rent. Customer credit risk is managed by a Credit Committe subject to the Company and its subsidiaries' established policies, procedures and controls relating to customer credit risk management. Outstanding customer receivables are regularly monitored.

The Company's and its subsidiaries' maximum exposure of the credit risk approximates net carrying amounts of trade receivables as disclosed in Note 6.

Credit risk arising from placements of current accounts and deposits is managed in accordance with the Company's and its subsidiaries' policies. Investments of surplus funds are limited for each bank and reviewed annually by the directors. Such limits are set to minimize the concentration of credit risk and therefore mitigate financial loss through potential failure of the banks.

39. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RiSIKO MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

Tabel berikut ini menyajikan piutang usaha yang mengalami penurunan nilai, piutang usaha yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai dan piutang usaha yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai serta kas dan bank:

39. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE AND POLICIES (continued)

Credit risk (continued)

The following table presents the impaired trade receivables, trade receivables past due but not impaired and trade receivables neither past due nor impaired and cash on hand and in banks:

	31 Desember/*December 31, 2019*						
	Belum jatuh tempo dan tidak ada penurunan nilai/ *Neither past due nor impaired*	**Sudah jatuh tempo dan tidak ada penurunan nilai/ *Past due but not impaired***	**Ada penurunan nilai/ *Impaired***	**Sub Total/ *Sub Total***	**Cadangan penurunan nilai/ *Allowance for impairment***	**Total/ *Total***	
Kas dan bank	577.683	-	-	577.683	-	577.683	*Cash on hand and in banks*
Kas yang dibatasi penggunaannya	6.568	-	-	6.568	-	6.568	*Restricted cash in bank*
Piutang usaha							*Trade receivables*
Pihak ketiga	1.038.246	308.484	167.150	1.513.880	(167.150)	1.346.730	*Third parties*
Pihak berelasi	761	61	-	822	-	822	*Related parties*
Total	**1.623.258**	**308.545**	**167.150**	**2.098.953**	**(167.150)**	**1.931.803**	***Total***

	31 Desember/*December 31,* 2018						
	Belum jatuh tempo dan tidak ada penurunan nilai/ *Neither past due nor impaired*	**Sudah jatuh tempo dan tidak ada penurunan nilai/ *Past due but not impaired***	**Ada penurunan nilai/ *Impaired***	**Sub Total/ *Sub Total***	**Cadangan penurunan nilai/ *Allowance for impairment***	**Total/ *Total***	
Kas dan bank	920.884	-	-	920.884	-	920.884	*Cash on hand and in banks*
Piutang usaha							*Trade receivables*
Pihak ketiga	347.123	473.784	74.966	895.873	(74.966)	820.907	*Third parties*
Pihak berelasi	106	24	-	130	-	130	*Related parties*
Total	**1.268.113**	**473.808**	**74.966**	**1.816.887**	**(74.966)**	**1.741.921**	***Total***

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas timbul apabila Perseroan dan entitas anaknya mengalami kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangan ketika liabilitas keuangan tersebut jatuh tempo.

Manajemen risiko likuiditas yang hati-hati berarti mempertahankan kas dan bank yang memadai untuk mendukung kegiatan bisnis secara tepat waktu. Perseroan dan entitas anaknya menjaga keseimbangan antara kesinambungan penagihan piutang serta melalui fleksibilitas penggunaan pinjaman bank untuk mengelola risiko likuiditas.

Perseroan dan entitas anaknya memonitor risiko likuiditas dengan menggunakan alat perencanaan likuiditas. Kebijakan Perseroan dan entitas anaknya adalah menjaga rasio-rasio sebagai berikut:

Liquidity risk

Liquidity risk arise in situations where the Company and subsidiaries have difficulties in fulfilling financial liabilities when they become due.

Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash on hand and in banks to support business activities on a timely basis. The Company and its subsidiaries maintain a balance between continuity of accounts receivable collections and flexibility through the use of bank loans in order to manage liquidity risk.

The Company and its subsidiaries monitor their risk of a shortage of funds by using a recurring liquidity planning tool. The Company and its subsidiaries maintain the following ratios:

39. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RiSIKO MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)

Risiko likuiditas (lanjutan)

- *Net debt to running EBITDA* (Maksimum 5,00)
- *Debt Service Coverage Ratio* (Minimum 1,3)
- *Running EBITDA to interest expense* (Minimum 1,3)

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perseroan dan entitas anaknya dapat menjaga rasio-rasio yang telah ditetapkan.

Tabel berikut ini menunjukan profil jangka waktu pembayaran liabilitas Perseroan dan entitas anaknya berdasarkan pembayaran dalam kontrak.

39. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE AND POLICIES (continued)

Liquidity risk (continued)

- *Net debt to running EBITDA (Maximum 5.00)*
- *Debt Service Coverage Ratio (Minimum 1.3)*
- *Running EBITDA to interest expense (Minimum 1.3)*

As of December 31, 2019 and 2018, the Company and its subsidiaries complied to maintain those ratios level.

The following table summarizes the maturity profile of the Company and its subsidiaries' financial liabilities based on contractual undiscounted payments.

	< 1 tahun/ *< 1 year*	1 - 2 tahun/ *1 - 2 years*	2 - 3 tahun/ *2 - 3 years*	>3 tahun/ *>3 years*	Jumlah/ *Total*	
31 Desember 2019						***December 31, 2019***
Utang pembangunan menara dan usaha lainnya	633.818	-	-	-	633.818	*Tower construction and other trade payables*
Utang lain-lain	7.175	-	-	-	7.175	*Other payables*
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	83.224	-	-	-	83.224	*Short-term employee benefits liability*
Akrual	309.362	-	-	-	309.362	*Accruals*
Utang bank	2.572.111	2.156.365	4.695.951	6.076.503	15.500.930	*Bank loans*
Utang obligasi	72.359	72.359	72.359	2.338.582	2.555.659	*Bonds payable*
Utang derivatif	-	-	-	73.948	73.948	*Derivatives payable*
Total	**3.678.049**	**2.228.724**	**4.768.310**	**8.489.033**	**19.164.116**	***Total***
31 Desember 2018						***December 31, 2018***
Utang pembangunan menara dan usaha lainnya						*Tower construction and other trade payables*
Pihak ketiga	697.115	-	-	-	697.115	*Third parties*
Utang lain-lain	6.808	-	-	-	6.808	*Other payables*
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	62.864	-	-	-	62.864	*Short-term employee benefits liability*
Akrual	385.170	-	-	-	385.170	*Accruals*
Utang bank	2.001.965	287.915	1.206.270	7.648.886	11.145.036	*Bank loans*
Utang obligasi	126.229	126.229	742.698	2.397.601	3.392.757	*Bonds payable*
Utang derivatif	-	-	-	31.834	31.834	*Derivatives payable*
Utang pembiayaan konsumen	486	801	-	-	1.287	*Consumer financing payable*
Total	**3.280.637**	**414.945**	**1.948.968**	**10.078.321**	**15.722.871**	***Total***

39. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)

Risiko likuiditas (lanjutan)

Manajemen modal

Tujuan utama pengelolaan modal Perseroan dan entitas anaknya adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perseroan dan entitas anaknya mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perseroan dan entitas anaknya dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses dalam manajemen modal untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Dalam pemenuhan kewajiban terhadap bank atas fasilitas kredit yang diterima, rasio yang dipersyaratkan adalah *net debt to running EBITDA* dengan nilai rasio yang disyaratkan tidak lebih dari 5,00 dan *debt service coverage ratio* (DSCR) dengan nilai rasio yang disyaratkan lebih besar dari 1,30. Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan dan entitas anaknya telah memenuhi semua persyaratan rasio tersebut. Tidak ada rasio yang disyaratkan terkait dengan struktur permodalan.

Perubahan Pada Liabilitas Yang Timbul Dari Aktivitas Pendanaan

39. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE AND POLICIES (continued)

Liquidity risk (continued)

Capital management

The primary objective of the Company and its subsidiaries' capital management are to ensure that they maintain healthy capital ratios in order to support their business and maximize shareholder value.

The Company and its subsidiaries manage their capital structure and makes adjustments to it in light of changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Company and its subsidiaries may adjust the dividend payment to shareholders or issue new shares. No changes were made in the objectives, policies or processes for managing capital for the year ended December 31, 2019 and 2018.

In fulfillment of obligations towards the bank loans obtained, the required ratio is net debt to running EBITDA ratio which ratio shall not exceed 5.00 and debt service coverage ratio (DSCR) which ratio is to be greater than 1.30. As of December 31, 2019, the Company and its subsidiaries have fulfilled all of the requirements of these ratios. There is no required ratio associated with capital structure.

Changes In Liabilities Arising From Financing Activities

	2019						
	1 Januari/ *January 1*	**Akuisisi entitas anak/ *Acquisition Subsidiary***	**Arus Kas/ *Cash Flow***	**Mata Uang Asing/ *Foreign Currencies***	**Beban tangguhan/ *Deferred charges***	**31 Desember/ *December 31***	
Utang bank, neto	8.802.449	-	4.409.114	(14.219)	(5.504)	13.191.840	*Bank loans, net*
Utang obligasi, neto	2.681.315	-	(661.000)	(50.802)	6.743	1.976.256	*Bonds payable, net*
Utang pembiayaan Konsumen	1.287	-	(1.287)	-	-	-	*Consumer financing payable*
Total liabilitas dari aktivitas pendanaan	**11.485.051**	**-**	**3.746.827**	**(65.021)**	**1.239**	**15.168.096**	***Total liabilities from financing activities***

39. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)

39. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE AND POLICIES (continued)

Perubahan Pada Liabilitas Yang Timbul Dari Aktivitas Pendanaan (lanjutan)

Changes In Liabilities Arising From Financing Activities (continued)

	2018						
	1 Januari/ *January 1*	Akuisisi entitas anak/ *Acquisition Subsidiary*	Arus Kas/ *Cash Flow*	Mata Uang Asing/ *Foreign Currencies*	Beban tangguhan/ *Deferred charges*	31 Desember/ *December 31*	
Utang bank, neto	6.409.113	1.088.361	1.227.428	70.121	7.426	8.802.449	*Bank loans, net*
Utang obligasi, neto	2.589.596	-	-	84.500	7.219	2.681.315	*Bonds payable, net*
Utang pembiayaan konsumen	-	2.351	(968)	(96)	-	1.287	*Consumer financing payable*
Total liabilitas dari aktivitas pendanaan	**8.998.709**	**1.090.712**	**1.226.460**	**154.525**	**14.645**	**11.485.051**	***Total liabilities from financing activities***

40. INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Perseroan dan entitas anaknya yang tercatat dalam laporan keuangan konsolidasian:

40. FINANCIAL INSTRUMENTS

The table below is a comparison by class of the carrying amounts and fair value of the Company and its subsidiaries' financial instrument that are carried in the consolidated financial statements:

	31 Desember/*December 31,* 2019		
	Nilai buku/ *Carrying value*	Nilai wajar/ *Fair value*	
Aset keuangan			***Financial assets***
Pinjaman yang diberikan dan piutang			*Loans and receivables*
Kas dan bank	577.683	577.683	*Cash on hand and in banks*
Kas yang dibatasi penggunaannya	6.568	6.568	*Restricted cash in banks*
Piutang usaha			*Trade receivables*
Pihak ketiga	1.346.730	1.346.730	*Third parties*
Pihak berelasi	822	822	*Related parties*
Piutang lain-lain			*Other receivables*
Pihak ketiga	3.764	3.764	*Third parties*
Pihak berelasi	15.022	15.022	*Related parties*
Uang muka	26.149	26.149	*Advances*
Aset tidak lancar lainnya - uang jaminan	15.133	15.133	*Other non-current assets - deposits*
Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi			*Financial assets at fair value through profit or loss*
Aset tidak lancar lainnya - *structured deposit*	224.422	224.422	*Other non-current assets - structured deposit*
Surat berharga	221.375	221.375	*Marketable securities*

40. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan) / *40. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)*

	31 Desember/*December 31,* 2019		
	Nilai buku/ *Carrying value*	Nilai wajar/ *Fair value*	
Liabilitas keuangan			***Financial liabilities***
Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi			*Financial liabilities measured at amortized cost*
Utang pembangunan menara dan usaha lainnya			*Tower construction and other trade payables*
Pihak ketiga	633.818	633.818	*Third parties*
Utang lain-lain - pihak ketiga	7.175	7.175	*Other payables - third parties*
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	83.224	83.224	*Short-term employee benefits liability*
Akrual	309.362	309.362	*Accruals*
Utang bank			*Bank loans*
Pihak ketiga	10.448.333	10.548.782	*Third parties*
Pihak berelasi	2.743.507	2.751.167	*Related party*
Utang obligasi	1.976.256	2.081.260	*Bonds payable*
Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui *OCI*			*Financial liability at fair value through OCI*
Utang derivatif	73.948	73.948	*Derivatives payable*

	31 Desember/*December 31,* 2018		
	Nilai buku/ *Carrying value*	Nilai wajar/ *Fair value*	
Aset keuangan			***Financial assets***
Pinjaman yang diberikan dan piutang			*Loans and receivables*
Kas dan bank	920.884	920.884	*Cash on hand and in banks*
Piutang usaha			*Trade receivables*
Pihak ketiga	820.907	820.907	*Third parties*
Pihak berelasi	130	130	*Related parties*
Piutang lain-lain			*Other receivables*
Pihak ketiga	9.025	9.025	*Third parties*
Pihak berelasi	162.359	162.359	*Related parties*
Uang muka	20.764	20.764	*Advances*
Aset tidak lancar lainnya - uang jaminan	17.609	17.609	*Other non-current assets - deposits*
Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi			*Financial assets at fair value through profit or loss*
Aset tidak lancar lainnya - *structured deposit*	217.215	217.215	*Other non-current assets - structured deposit*
Liabilitas keuangan			***Financial liabilities***
Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi			*Financial liabilities measured at amortized cost*
Utang pembangunan menara dan usaha lainnya			*Tower construction and other trade payables*
Pihak ketiga	697.115	697.115	*Third parties*
Pihak berelasi	-	-	*Related parties*
Utang lain-lain - pihak ketiga	6.808	6.808	*Other payables - third parties*
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	62.864	62.864	*Short-term employee benefits liability*
Akrual	385.170	385.170	*Accruals*
Utang pembiayaan konsumen	1.287	1.287	*Consumer financing*
Utang bank			*Bank loans*
Pihak ketiga	8.052.449	8.155.053	*Third parties*
Pihak berelasi	750.000	750.000	*Related party*
Utang obligasi	2.681.315	2.751.477	*Bonds payable*
Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui *OCI*			*Financial liability at fair value through OCI*
Utang derivatif	31.834	31.834	*Derivatives payable*

40. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Perseroan dan entitas anaknya menggunakan hierarki berikut ini untuk menentukan dan gmengungkapkan nilai wajar instrumen keuangan:

- Tingkat 1: Nilai wajar diukur berdasarkan pada harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas sejenis.
- Tingkat 2: Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi, yaitu untuk seluruh input yang diketahui baik secara langsung ataupun tidak langsung memiliki dampak signifikan atas nilai wajar tercatat.
- Tingkat 3: Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi, yaitu untuk seluruh input yang tidak dapat diketahui yang memiliki dampak signifikan atas nilai wajar tercatat (input tidak tercatat).

Instrumen keuangan yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dicatat sebesar nilai wajar atau biaya perolehan diamortisasi, jika tidak, disajikan dalam jumlah tercatat apabila jumlah tersebut mendekati nilai wajarnya atau nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal.

Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar:

- Nilai wajar kas dan bank, kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, piutang lain-lain, uang muka, utang pembangunan menara dan usaha lainnya, utang lain-lain, liabilitas imbalan kerja jangka pendek, akrual, utang pembiayaan konsumen, dan utang bank yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun mendekati nilai tercatat karena jangka waktu jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.
- Nilai wajar aset tidak lancar lainnya - uang jaminan, aset tidak lancar lainnya - *structured deposit,* dan utang bank dinilai menggunakan arus kas yang didiskontokan pada tingkat suku bunga pasar.
- Nilai wajar surat berharga dan utang obligasi diestimasi menggunakan nilai kuotasi pasar terkini.
- Nilai wajar dari utang derivatif menggunakan nilai pasar.

40. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

The Company and its subsidiaries use the following hierarchy for determining and disclosing the fair value of financial instruments:

- *Level 1: Fair values measured based on quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.*
- *Level 2: Fair values measured based on valuation techniques for which all inputs which have a significant effect on the recorded fair values are observable, either directly or indirectly.*
- *Level 3: Fair values measured based on valuation techniques for which any inputs which have a significant effect on the recorded fair value that are not based on observable market data (unobservable inputs).*

Financial instruments presented in the consolidated statement of financial position are carried at fair value amortized cost, otherwise, they are presented at carrying values as either these are reasonable approximation of fair values or their fair values cannot be reliably measured.

The following methods and assumptions are used to estimate the fair value:

- *Cash on hand and in banks, restricted cash in banks, trade receivables, other receivables, advances, tower construction and other trade payables, other payables, short-term employee benefits liability, accruals, consumer financing payable, and current portion of bank loans approximate their carrying amounts largerly due to the short-term maturities of these instruments.*
- *The fair value of other non-current assets - deposits, other non-current assets - structured deposit, and bank loans are calculated using discounted cash flows at market interest rate.*
- *The fair value of marketable securities and bonds payable are estimated by using the last quoted market price.*
- *The fair value of derivatives payable is based on marked-to-market value.*

41. LABA PER SAHAM

Perhitungan laba per saham adalah sebagai berikut:

41. EARNINGS PER SHARE

The computation of earnings per share is as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *For the Year Ended December 31,*		
	2019	**2018**	
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2.406.356	2.210.213	*Income for the year attributable to the owners of parent entity*
Total rata-rata tertimbang saham yang beredar (lembar)	3.322.620.187	3.322.620.187	*Weighted average number of shares outstanding (shares)*
Laba per saham (angka penuh)	**724**	**665**	***Earnings per share (full amount)***

Rata-rata tertimbang jumlah saham beredar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing berjumlah 3.322.620.187 saham.

The weighted average number of outstanding shares for the years ended December 31, 2019 and 2018 were 3,322,620,187 shares.

42. TRANSAKSI NON-KAS

Transaksi non-kas Perseroan dan entitas anaknya adalah sebagai berikut:

42. NON-CASH TRANSACTIONS

Non-cash transactions of the Company and its subsidiaries are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *For the Year Ended December 31,*		
	2019	**2018**	
Kapitalisasi estimasi biaya pembongkaran menara	32.354	16.296	*Capitalization of the estimated cost of dismantling of towers*
Penambahan aset tetap yang dikreditkan ke:			*Additions to fixed assets credited to:*
Uang muka pembelian aset tetap	10.919	11.156	*Advance for purchase of fixed assets*
Utang usaha pembangunan menara	169.555	129.074	*Towers construction trade payables*
Akrual biaya pembangunan menara	-	99.421	*Accruals for tower construction costs*

43. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DITERBITKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF

Standar akuntansi yang telah diterbitkan sampai tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya namun belum berlaku efektif diungkapkan berikut ini. Manajemen bermaksud untuk menerapkan standar tersebut yang dipertimbangkan relevan terhadap Perseroan dan entitas anaknya pada saat efektif. Kecuali dinyatakan sebaliknya, Perseroan dan entitas anaknya tidak mengharapkan dampak yang signifikan pada penerapan tersebut di masa yang akan datang terhadap posisi dan kinerja keuangan konsolidasiannya.

43. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE

The accounting standards that have been issued up to the date of issuance of the Company and its subsidiaries' consolidated financial statements, but not yet effective are disclosed below. The management intends to doubt these standards that are considered relevant to the Company and its subsidiaries when they become effective. Unless otherwise indicated, the Company and its subsidiaries do not expect that the future adoption of the said pronouncements to have a significant impact on their consolidated financial position and performance.

43. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DITERBITKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF (lanjutan)

Mulai efektif pada atau setelah 1 Januari 2020

Amandemen PSAK 15 - Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama: Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Amendemen ini mengatur bahwa entitas juga menerapkan PSAK 71 atas instrumen keuangan pada entitas asosiasi atau ventura bersama dimana metode ekuitas tidak diterapkan. Hal ini termasuk kepentingan jangka panjang yang secara substansi membentuk bagian investasi neto entitas pada entitas asosiasi atau ventura bersama.

Amandemen PSAK 62: Kontrak Asuransi tentang Menerapkan PSAK 71 Instrumen Keuangan dan PSAK 62 Kontrak Asuransi

Amandemen ini mengizinkan yang memenuhi kriteria tertentu untuk menerapkan pengecualian sementara dari PSAK 71 *(deferral approach)* atau memilih untuk menerapkan pendekatan berlapis *(overlay approach)* untuk aset keuangan yang ditetapkan

PSAK 71: Instrumen Keuangan, yang diadopsi dari IFRS 9

PSAK ini mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen.

PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, yang diadopsi dari IFRS 15

PSAK ini adalah standar tunggal untuk pengakuan pendapatan yang merupakan hasil dari joint project yang sukses antara *International Accounting Standards Board* dan *Financial Accounting Standards Board*, mengatur model pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, sehingga entitas diharapkan dapat melakukan analisa sebelum mengakui pendapatan.

43. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE (continued)

Effective beginning on or after January 1, 2020

Amendments to PSAK 15 - Investments in Joint Associates and Joint Ventures: Long-term Interests in Associates and Joint Ventures

These amendments provide that the entity also applies PSAK 71 on the financial instruments to associates or joint ventures where the equity method is not applied. This includes long-term interests that substantively form the entity's net investment in an associates or joint ventures.

Amendments to PSAK 62: Insurance Contract on Applying PSAK 71 Financial Instruments with PSAK 62 Insurance Contract

These amendments allow those who meet certain criteria to apply a temporary exclusion of PSAK 71 (deferral approach) or choose to implement overlay approach for financial assets designated.

PSAK 71: Financial Instruments, adopted from IFRS 9

This PSAK provides for classification and measurement of financial instruments based on the characteristics of contractual cash flows and business model of the entity; expected credit loss impairment model that resulting information more timely, relevant and understandable to users of financial statements; accounting for hedging that reflect the entity's risk management better by introduce a more general requirements based on management's judgment.

PSAK 72: Revenue from Contracts with Customers, adopted from IFRS 15

This PSAK is a single standard that a joint project between the International Accounting Standards Board (IASB) and the Financial Accounting Standards Board (FASB), provides revenue recognition from contracts with customers, and the entity is expected to have analizing before recognizing the revenue.

43. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DITERBITKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF (lanjutan)

Mulai efektif pada atau setelah 1 Januari 2020 (lanjutan)

PSAK 73: Sewa, yang diadopsi dari IFRS 16

PSAK ini menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal dengan mensyaratkan untuk mengakui hak guna aset (*right-of-use assets*) dan liabilitas sewa. Terdapat 2 pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni untuk: (i) sewa jangka-pendek dan (ii) sewa yang aset terkait (*underlying assets*) bernilai rendah.

Pada tahun 2020, Perseroan dan entitas anaknya menerapkan PSAK 73 menggunakan pendekatan modifikasi retrospektif, menerapkan standar tersebut pada kontrak-kontrak yang sebelumnya diidentifikasi sebagai sewa, dan menggunakan pengecualian yang disyaratkan oleh standar atas kontrak-kontrak sewa dengan jangka sewa yang berakhir dalam 12 bulan pada tanggal penerapan awal, dan kontrak-kontrak sewa dengan nilai aset rendah

Perseroan dan entitas anaknya memiliki sewa tanah di lokasi menara telekomunikasi yang dianggap memiliki dampak signifikan terhadap penerapan PSAK 73. Oleh karena itu, bagian lancar dan tidak lancar dari sewa tanah di lokasi menara direklasifikasi ke hak guna usaha dan tambahan pengakuan atas kewajiban sewa untuk nilai sekarang dari pembayaran sewa masa depan. Dampak terhadap laba operasi Perusahaan dan entitas anaknya meningkat karena biaya amortisasi yang lebih rendah dari sewa tanah di lokasi menara sementara biaya bunga meningkat karena dampak dari mendiskontokan kewajiban sewa tambahan.

43. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE (continued)

Effective beginning on or after January 1, 2020 (continued)

PSAK 73: Leases, adopted from IFRS 16

This PSAK establishes the principles of recognition, measurement, presentation, and disclosure of the lease by introducing a single accounting model, with the requirement to recognize the right-of-use assets and liability of the lease; there are 2 optional exclusions in the recognition of the lease assets and liabilities: (i) short-term lease and (ii) lease with low-value underlying assets.

In 2020, the Company and its subsdiaries adopt PSAK 73 using modified retrospective approach, apply the the standard to contracts that were previously identified as leases, and use the exemptions proposed by the standard on lease contracts for which the lease terms ends within 12 months as of the date of initial application, and lease contracts for which the underlying asset is of low value.

The Company and its subsidiaries have leases on telecommuncation tower sites that are considered to have significant impact on the adoption of PSAK 73. Accordingly, the current and non-current portion of site rentals are reclassified to right of use assets and additional lease liabilities are recognized for the present value of future lease payments. The impact on the Company and its subsidiairies operating profit improves due to lower amortization expense of site lease rentals while its interest expense increases due to the impact of time value of money in discounting the additional lease liabilities.

44. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

a. Pada tanggal 8 Januari 2020, Perseroan dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch, telah menandatangani Perjanjian Perubahan sehubungan dengan perubahan tipe fasilitas yang semula merupakan pinjaman berjangka menjadi pinjaman bergulir.

b. Pada tanggal 15 Januari 2020, Perseroan dan Oversea-Chinese Banking Corporation Limited telah menandatangani Perubahan Perjanjian sehubungan dengan perubahan marjin yang berlaku.

44. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

a. On January 8, 2020, the Company and Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch, signed the Amendment Agreement in connection to the amend the type of facility from term loan to revolving loan.

b. On January 15, 2020, the Company and Oversea-Chinese Banking Corporation Limited signed the Amendment Agreement in connection with amendment of its applicable margin.

44. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

c. Pada tanggal 16 Januari 2020, Iforte dan PT. Bank BTPN menandatangani Perubahan Kedua atas Perjanjian Fasilitas Nomor SMBCI/NS/0559. Tanggal Jatuh Tempo Akhir Fasilitas Perdagangan berarti tanggal yang jatuh pada 31 Desember 2020.

d. Pada tanggal 16 Januari 2020, Iforte dan BTPN telah menandatangani Perubahan Perjanjian sehubungan dengan perubahan marjin yang berlaku.

e. Pada tanggal 16 Januari 2020, Iforte telah melakukan penarikan sejumlah Rp23.000 atas perjanjian fasilitasi di Bank Permata.

f. Pada tanggal 20 Januari 2020, Bank Mandiri setuju untuk melakukan penurunan atas marjin berdasarkan Perjanjian Kredit Rp1,000,000 pada tanggal 20 Juni 2017 berikut perubahannya.

g. Pada tanggal 20 Januari 2020, Bank Mandiri setuju untuk melakukan penurunan atas marjin berdasarkan Akta Perjanjian Fasilitas KIN No. 15 tanggal 30 Mei 2018, dibuat dihadapan Mutiara Siswono Patiendra, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang kemudian dinovasikan kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Fasilitas, Akta No. 10 tanggal 18 Juli 2019, dibuat dihadapan Mutiara Siswono Patiendra, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.

h. Pada tanggal 26 Januari 2020, Perseroan dan MUFG Bank Ltd., Cabang Jakarta, telah menandatangani Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Fasilitas Pinjaman JPY7.954.800.000 sehubungan dengan perubahan tipe fasilitas yang semula merupakan berjangka menjadi pinjaman bergulir.

i. Pada tanggal 27 Januari 2020, Perseroan dan JPMorgan Chase Bank, N.A., Cabang Jakarta telah menandatangani Penandatanganan Surat Perubahan Ketiga atas Surat Penawaran Fasilitas Perbankan Tanpa Komitmen sehubungan dengan penambahan fasilitas yang semula Rp500.000 menjadi Rp700.000 yang terbagi menjadi fasilitas pinjaman berjangka, cerukan dan bank garansi, dimana masing-masing fasilitas memiliki limit khusus.

44. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (continued)

c. On January 16, 2020, Iforte and PT. BTPN Bank entered into the Second Amendment to Facility Agreement Number SMBCI/NS/0559. Final Maturity Date of Trade Facility means the date falling on 31 December 2020.

d. On January 16, 2020, Iforte and BTPN signed the Amendment Agreement in connection with amendment of its applicable margin.

e. On January 16, 2020, Iforte has drawn in the amount of Rp23,000 pursuant to the Bank Permata facility agreement.

f. On January 20, 2020, Bank Mandiri agreed to decrease the margin pursuant to the Up to Rp1,000,000 Facility Agreement dated June 20, 2017 and its amendment.

g. On January 20, 2020, Bank Mandiri agreed to decrease the margin pursuant to the Deed of Facility Agreement No. 15 dated 30 May 2018, made before Mutiara Siswono Patiendra, S.H., Notary in South Jakarta which novated to the Company pursuant to the Deed of Facility Agreement No. 10 dated July 18, 2019, made before Mutiara Siswono Patiendra, S.H., Notary in South Jakarta.

h. On January 26, 2020, the Company and MUFG Bank Ltd., Jakarta Branch, signed the Amendment and Restated JPY7,954,800,000 Facility Agreement in connection to the type of facility from term loan to revolving loan.

i. On January 27, 2020, the Company and JPMorgan Chase Bank, N.A., Jakarta Branch, signed Third Amendment Letter to the Uncommitted Banking Facilities Offer Letter in connection with an upsize of the amount of Rp500,000 to Rp700,000 facilities ie. revolving loan facility, overdraft facility, and bank guarantee facility, which each of facilities has its own specific limits.

44. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

j. Pada tanggal 28 Januari 2020, Perseroan, Iforte dan MUFG Bank Ltd., Cabang Jakarta, telah menandatangani Perubahan Keempat atas Perjanjian Fasilitas Bergulir Rp250.000 sehubungan dengan perubahan beberapa ketentuan dan perpajangan jangka waktu fasilitas hingga 28 Februari 2021.

k. Berdasarkan Keputusan Direksi 7 Februari 2020 dan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tertanggal 7 Februari 2020, dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku, Direksi dengan persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan, memutuskan untuk membagikan dividen tunai untuk tahun buku berjalan 2019 kepada pemegang saham Perseroan sebesar Rp230.000 dan telah dibayarkan pada tanggal 10 Februari 2020 dan 12 Februari 2020.

l. Pada tanggal 17 Februari 2020, Iforte telah melakukan penarikan sejumlah Rp500.000 atas perjanjian fasilitas di Bank Mandiri.

m. Pada tanggal 18 Februari 2020, Perseroan dan Bank Mandiri telah menandatangani Perjanjian Treasury Line dengan limit notional sejumlah USD 67,5 juta (“Fasilitas TL Mandiri 1”). Perjanjian TL Mandiri 1 ini dapat digunakan oleh Perseroan, Iforte dan/atau Konsorsium Iforte. Tujuan Perjanjian TL Mandiri 1 adalah untuk kebutuhan transaksi valuta asing dan sebagai hedging (lindung nilai). Fasilitas TL Mandiri 1 ini berlaku sampai dengan 31 Agustus 2024.

n. Pada Februari 2020, Perseroan menjual seluruh investasi pada surat berharga dengan harga pasar per saham yang berlaku.

o. Pada tanggal 2 Maret 2020, Perseroan dan PT Bank Mizuho (“Mizuho”) telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Kredit sejumlah Rp500.000 (“Fasilitas Pinjaman Mizuho”). Tujuan Perjanjian Pinjaman Mizuho adalah untuk membiayai kebutuhan umum, termasuk tidak terbatas pada pembiayaan belanja modal dan pembiayaan kembali. Fasilitas Pinjaman Mizuho ini jatuh tempo 5 tahun sejak tanggal 2 Maret 2020.

44. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (continued)

j. On January 28, 2020, the Company, Iforte and MUFG Bank Ltd., Jakarta Branch, signed the Fourth Amendment of Rp250,000 Revolving Loan Facility in connection with amendment of certain provisions and extension of its maturity date up to February 28, 2021.

k. Based on the Resolution of the Board of Directors dated February 7, 2020 and Resolution in lieu of a General Meeting of Shareholders of the Company dated February 7, 2020, with due observance to the prevailing tax regulations, the Board of Directors, with the approval from the Shareholders of the Company, decided to distribute cash dividends for the current financial year of 2019 to the shareholders of the Company in the amount of Rp230,000 and were paid on February 10, 2020 and February 12, 2020.

l. On February 17, 2020, Iforte has drawn in the amount of Rp500,000 pursuant to the Bank Mandiri facility agreement.

m. On February 18, 2020, the Company and Bank Mandiri signed the Treasury Line Agreement with notional limit up to USD 67.5 million (“Facility TL Mandiri 1”). The Facility TL Mandiri 1 can be used as global line facility with the Company, Iforte and Konsorsium Iforte. The purpose of this Facility TL Mandiri 1 is for the foreign exchange necessity and hedging. The maturity of the Facility TL Mandiri 1 is up to August 31, 2024.

n. In February 2020, the Company has sold all of its investment in marketable securities at prevailing market price per share.

o. On March 2, 2020, the Company and PT Bank Mizuho (“Mizuho”) signed the Facility Loan Agreement in the amount of Rp500,000 (“Mizuho Facility Agreement”). The purpose of Mizuho Facility Agreement is for the Company’s general corporate purposes, including but not limited to capital expenditure and refinancing. The final maturity for Mizuho Facility Agreement is due to 5 years after March 2, 2020.

44. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

p. Pada tanggal 11 Maret 2020, Perseroan dan Bank Mandiri telah menandatangani Perjanjian Treasury Line dengan limit notional sejumlah USD 100 juta ("Fasilitas TL Mandiri 2"). Tujuan Perjanjian TL Mandiri 2 adalah untuk kebutuhan transaksi valuta asing dan sebagai hedging (lindung nilai). Fasilitas TL Mandiri 2 ini berlaku sampai dengan 27 November 2024.

q. Pada tanggal 17 Maret 2020, Iforte dan JPMorgan Bank menandatangani surat perubahan keempat atas Penawaran fasilitas-fasilitas perbankan tanpa komitmen. Jangka waktu ketersediaan untuk masa 12 (dua belas) bulan dari tanggal efektif perubahan keempat namun tidak melewati tanggal 23 April 2021.

r. Pada tanggal 18 Maret 2020, Perseroan telah menandatangani ISDA 2006 Master Agreement dengan UBS AG, Cabang Hong Kong, yang ditujukan sebagai sarana lindung nilai terhadap pembayaran pinjaman senilai AS$25.000.000 ("Kontrak Opsi"). Berdasarkan Kontrak Opsi, harga strike minimal adalah sebesar Rp15.500 (angka penuh) per AS$ dan harga strike maksimal adalah sebesar Rp18.000 (angka penuh) per AS$.

s. Sampai dengan tanggal Laporan Keuangan, Iforte telah melakukan penarikan sejumlah Rp140.000 atas perjanjian fasilitas di Bank BTPN.

t. Pada tanggal 26 Maret 2020, Perseroan telah melakukan penarikan sejumlah Rp650.000 atas perjanjian fasilitas di Bank HSBC.

u. Pada tanggal 26 Maret 2020, Perseroan telah melakukan penarikan sejumlah Rp400.000 atas perjanjian fasilitas di Bank Mandiri.

v. Pada tanggal 27 Maret 2020, Perseroan telah melakukan penarikan sejumlah Rp500.000 atas perjanjian fasilitas di Bank Mizuho.

w. Pada 31 Maret 2020, Perseroan telah menyelesaikan transaksi akuisisi 1.723 menara PT XL Axiata Tbk, dengan penyerahan sekitar 1.399 menara berisikan 2.200 penyewa, berdasarkan Asset Purchase Agreement yang ditandatangani kedua pihak pada 7 Februari 2020. Proses untuk penyerahan lebih lanjut masih terus berjalan dan angka akhir penyerahan akan diumumkan lebih lanjut.

44. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (continued)

p. On March 11, 2020, the Company and Bank Mandiri signed the Treasury Line Agreement with notional limit up to USD 100 million ("Facility TL Mandiri 2"). The purpose of this Facility TL Mandiri 2 is for the foreign exchange necessity and hedging. The maturity of the Facility TL Mandiri 2 is up to November 27, 2024.

q. On March 17, 2020, Iforte and JPMorgan Bank entered into The Fourth Amendment Letter to the Uncommitted Banking Facilities Offer Letter. The period of availability for 12 (twelve) months from the effective date of the fourth amendment, but not past the date 23 April 2021.

r. On March 18, 2020, the Company entered into ISDA 2006 Master Agreement with UBS AG, Hong Kong Branch, to hedge the payments of loan in the amount of US$25,000,000 with Call Spread Non-deliverable Currency Option Transaction ("Option Contract"). Based on the Option Contract, the minimum strike price is Rp15,500 (full amount) per US$ and the maximum strike price is Rp18,000 (full amount) per US$.

s. As of the date of this Financial Statement, Iforte has drawn in the amount of Rp140,000 pursuant to the Bank BTPN facility agreement.

t. On March 26, 2020, the Company has drawn in the amount of Rp650,000 pursuant to the Bank HSBC facility agreement.

u. On March 26, 2020, the Company has drawn in the amount of Rp400,000 pursuant to the Bank Mandiri facility agreement.

v. On March 27, 2020, the Company has drawn in the amount of Rp500,000 pursuant to the Bank Mizuho facility agreement.

w. On March 31, 2020, the Company completed the acquisition of 1,723 towers, with a physical handover of 1,399 towers and over 2,200 tenancies from PT XL Axiata Tbk, pursuant to the Asset Purchase Agreement signed between the parties on February 7, 2020. Process of handing over more sites is on-going and final number will be announced in due course.

44. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

x. Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 yang menetapkan, antara lain, penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021 dan 20% mulai tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta pengurangan lebih lanjut tarif pajak sebesar 3% untuk wajib pajak dalam negeri yang memenuhi persyaratan tertentu.

Tarif pajak yang baru tersebut akan digunakan sebagai acuan untuk pengukuran aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan mulai sejak tanggal berlakunya peraturan tersebut yaitu pada tanggal 31 Maret 2020.

y. Pada tanggal 15 April 2020, Perseroan dan PT Bank Central Asia, Tbk, telah menandatangani Perubahan Kelima atas Perjanjian Fasilitas No. 105/Add-KCK/2020 (“Perjanjian Fasilitas BCA, Fasilitas B”) sehubungan dengan penambahan fasilitas investasi sebesar Rp2.000.000. Jangka waktu fasilitas investasi tersebut adalah 72 bulan sejak tanggal penarikan fasilitas.

z. Pada tanggal 1 Mei 2020, Peringkat Obligasi 2016 ditingkatkan dari AA+ (idn) menjadi AAA (idn) oleh PT Fitch Ratings Indonesia.

aa. Pada tanggal 6 Mei 2020, Iforte telah menandatangani Perjanjian Fasilitas dengan PT Bank Permata, Tbk. sejumlah Rp500.000 (“Perjanjian Fasilitas Permata 2”). Tujuan dari Perjanjian Fasilitas Permata 2 adalah untuk membiayai belanja modal dan tujuan-tujuan korporat umum dari Iforte. Perjanjian Fasilitas Permata 2 ini jatuh tempo pada 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian Fasilitas Permata 2. Perjanjian Pinjaman Permata 2 ini dijamin dengan jaminan perusahaan dari Perseroan.

bb. Pada tanggal 6 Mei 2020, Iforte dan PT Bank Permata, Tbk. menandatangani Perubahan Perjanjian Fasilitas Kredit Pinjaman Berjangka sejumlah Rp800.000 Tanggal jatuh tempo akhir fasilitas pada tanggal 16 Agustus 2021.

44. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (continued)

x. On March 31, 2020, the Government issued a Government Regulation in lieu of the Law of the Republic of Indonesia Number 1 Year 2020 which stipulates, among others, reduction to the tax rates for corporate income tax payers and permanent establishments entities from previously 25% to become 22% for fiscal year 2020 and 2021 and 20% starting fiscal year 2022 and onwards, and further reduction of 3% for corporate income tax payers that fulfill certain criteria.

The new tax rates will be used as reference to measure the current and deferred tax assets and liabilities starting from the enactment date of the new regulation on March 31, 2020.

y. On April 15, 2020, the Company and PT Bank Central Asia, Tbk, signed the Fifth Amendment to the Facility Agreement No. 105/Add-KCK/2020 (“BCA Facility Agreement, Facility B“) in connection to the increase of the investment facility in the amount of Rp2,000,000. The maturity date for the said facility is up to 72 months after the first drawdown.

z. On May 1, 2020, the rating of Bonds 2016 were upgraded from AA+ (idn) to AAA (idn) by PT Fitch Ratings Indonesia.

aa. On May 6, 2020, Iforte signed the Facility Agreement with PT Bank Permata, Tbk. in amount of Rp500,000 (“Permata 2 Facility Agreement”). The purpose of Permata 2 Facility Agreement is for capital expenditure and general corporate purposes of Iforte. The final maturity for Permata 2 Facility Agreement is up to 36 months from the date of the agreement. The Permata 2 Facility Agreement is guaranted by a corporate guarantee by the Company.

bb. On May 6, 2020, Iforte and PT Bank Permata, Tbk. signed Amendment Loan Facility Agreement in amount of Rp800,000. Final maturity date of facility on August 16, 2021.

44. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

cc. Pada tanggal 12 Mei 2020, Iforte dan PT XL Axiata Tbk. menandatangani Amandemen Kedua atas Perjanjian Pembangunan dan Sewa Menyewa Jaringan Core Fiber Optik No. 004/ISI-XL/Fiberisasi/AMDII/IV/2020; 144/XL/IV/2020. iForte dan PT. XL Axiata Tbk sepakat untuk merubah jangka waktu sewa untuk Surat Perintah Kerja yang telah diterima tertanggal atau sebelum tanggal 31 Desember 2019 menjadi 14 tahun terhitung sejak tanggal Berita Acara Serah Terima ditandatangani oleh para pihak

dd. Pada tanggal 15 Mei 2020, Perseroan telah melakukan penarikan sejumlah Rp400.000 atas Perjanjian Fasilitas BCA, Fasilitas D.

ee. Pada tanggal 20 Mei 2020, Iforte telah melakukan penarikan sejumlah Rp390.000 atas Perjanjian Permata 2.

ff. Pada tanggal 26 Mei 2020, Perseroan telah melakukan penarikan sebesar Rp350.000 atas berdasarkan Perjanjian Fasilitas BCA, Fasilitas D.

gg. Pada tanggal 27 Mei 2020, Iforte telah melakukan penarikan sejumlah Rp110.000 atas Perjanjian Permata 2.

hh. Pada tanggal 27 Mei 2020, Perseroan telah melakukan penarikan sebesar Rp350.000 atas fasilitas D berdasarkan Perjanjian Fasilitas BCA.

ii. Pada 28 Mei 2020, Perseroan telah menyelesaikan penyerahan 221 menara tambahan di luar daripada 1.399 menara yang sudah dialihkan sebelumnya dari PT XL Axiata Tbk, sebagai bagian dari akuisisi sejumlah total 1.723 portofolio menara. Proses untuk penyerahan lebih lanjut masih terus berjalan dan angka akhir penyerahan akan diumumkan lebih lanjut.

44. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (continued)

cc. On May 12, 2020, Iforte and PT XL Axiata Tbk. entered into a Second Amendment of Core Fiber Optic Network Construction and Lease Agreement No. 004/ISI-XL/Fiberisasi/AMDII/IV/2020; 144/XL/IV/2020; iForte and PT. XL Axiata Tbk agreed to change the lease term for Work Orders that have been received on or before December 31, 2019 to 14 years from the signing date of the Minutes of Handover for both parties.

dd. On May 15, 2020, the Company has drawn in the amount of Rp400,000 pursuant to the BCA Facility Agreement, Facility D.

ee. On May 20, 2020, Iforte has drawn in the amount of Rp390,000 pursuant to the Permata 2 Facility Agreement.

ff. On May 26, 2020, the Company has drawn in the amount of Rp350,000 pursuant to the BCA Facility Agreement, Facility D.

gg. On May 27, 2020, Iforte has drawn in the amount of Rp110,000 pursuant to the Permata 2 Facility Agreement.

hh. On May 27, 2020, the Company has drawn in the amount of Rp350,000 pursuant to the facility D of the BCA Facility Agreement.

ii. On May 28, 2020, the Company completed a physical handover of additional 221 towers on top of the previously assigned 1,399 towers from PT XL Axiata Tbk, as part of the total 1,723 tower portfolio acquisition. The process of handing over more sites is on-going and the final number will be announced in due course.

44. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

jj. Munculnya COVID-19 sejak awal 2020 telah mempengaruhi kondisi perekonomian global dan membawa banyak ketidakpastian yang memberikan dampak negatif bagi perekonomian Indonesia dikarenakan banyaknya sektor yang mengalami penurunan dan menyebabkan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan serta sumber pendapatan.

Sejak Maret 2020, penderita COVID-19 di Indonesia terus meningkat sehingga menyebabkan Pemerintah untuk melakukan aksi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna untuk menjaga dan mengurangi penyebaran virus tersebut. Pada bulan Juni 2020, Pemerintah melakukan relaksasi terhadap PSBB untuk menormalisasi kondisi negara. Namun, relaksasi ini belum memberikan kepastian akan ekonomi pada negara dikarenakan vaksin masih belum dapat ditemukan.

Perseroan dan entitas anaknya telah mengambil langkah-langkah preventif untuk memastikan kegiatan bisnis maupun operasional Perseroan dan entitas anaknya tidak terganggu oleh wabah COVID-19 ini, sambil tetap mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Sampai dengan laporan keuangan konsolidasian ini diterbitkan, manajemen berkeyakinan bisnis maupun kegiatan operasional Perseroan dan entitas anaknya tidak mengalami dampak yang signifikan yang disebabkan oleh wabah COVID-19. Namun apabila kondisi ini terus berkelanjutan, hal ini dapat mempengaruhi kemampuan finansial para pelanggan telekomunikasi yang akan berdampak pada kondisi bisnis para penyewa infrastuktur telekomunikasi. Pada akhirnya, hal tersebut dapat berpengaruh negatif terhadap bisnis, kegiatan operasional maupun kinerja keuangan Perseroan dan entitas anaknya.

44. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (continued)

jj. The emergence of COVID-19 since early 2020 has affected the global economy condition and brought uncertainties which have a negative impact on Indonesian economy since there are many sectors slowing down and causing many people to lose their jobs and source of income.

Since March 2020, victims of COVID-19 in Indonesia have continued to increase, which caused the Goverment to apply the Implementation of Large Scale Social Restriction (PSBB) to protect and reduce the spread of the virus. In June 2020, the Government give a relaxation to the PSBB to normalize the country's condition. However, this relaxation has not provided certainty to the country's economic condition as the vaccines have yet to be found.

The Company and its subsidiaries have taken preventive actions to ensure that the Company and its subsidiaries business and operational activities are not disrupted by the COVID-19 outbreak, while continuing to comply with the regulations stipulated by the Government.

As of the issuance of this consolidation financial statements, the management believes that the Company and its subsidiaries business and operational activities are not significantly impacted by COVID-19 outbreak. However, if this condition continues, it might affect the financial capabilities of telecommunications customers which will impact on the business conditions of the tenants of telecommunications infrastructure. In the end, it might cause a negative impact on the Company and its subsidiaries business, operations and financial performance.

45. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Laporan keuangan konsolidasian ini disusun dengan tujuan untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana penawaran umum efek utang Perseroan di Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

45. THE PURPOSE OF THE PREPARATION OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

These consolidated financial statements have been prepared solely for the inclusion in the offering document in connection with the proposed public offering of debt securities of the Company in Indonesia in reliance on rules and regulation of the Indonesian Financial Services Authority.

46. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Perseroan sebelumnya telah menerbitkan laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dalam Laporan Auditor Independen No. 01122/2.1032/AU.1/10/1563-1/1/V/2020 dan No. 01121/2.1032/AU.1/10/0694-3/1/V/2020 yang keduanya bertanggal 26 Mei 2020. Sehubungan dengan rencana penawaran umum efek utang Perseroan di Indonesia, Perseroan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian yang disebut diatas yang disertai dengan perubahan dan tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian (Catatan 1a, 1c, 8, 12, 16, 19h, 37, 42 dan 44).

46. REISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The Company previously has issued consolidated financial statements as of December 31, 2019 and 2018 and for the years then ended, which have been audited by KAP Purwantono, Sungkoro & Surja with Independent Auditors' Report No. 01122/2.1032/AU.1/10/1563-1/1/V/2020 and No. 01121/2.1032/AU.1/10/0694-3/1/V/2020, both dated May 26, 2020. In connection with the proposed public offering of debt securities of the Company in Indonesia, , the Company has reissued the above consolidated financial statements with changes and additional disclosures in the notes to consolidated financial statements (Notes 1a, 1c, 8, 12, 16, 19h, 37, 42 and 44).